KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan

2025

Djaka Budhi Utama

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa barakaatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mendukung penerimaan negara, melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal, serta memberikan fasilitasi perdagangan dan industri guna memperkuat daya saing nasional. Peran DJBC sebagai instansi strategis dalam menopang ketahanan fiskal dan stabilitas perekonomian nasional terus dijalankan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab.

Sepanjang tahun 2025, DJBC menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks sejalan dengan perkembangan perekonomian global dan domestik. Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, serta kecenderungan meningkatnya proteksionisme berpotensi menekan arus perdagangan dan memengaruhi basis penerimaan negara. Selain itu, moderasi harga dan permintaan komoditas utama ekspor Indonesia serta volatilitas pasar komoditas turut memberikan tekanan terhadap penerimaan kepabeanan dan cukai. Di sisi lain, transformasi struktur perekonomian menuju ekonomi digital juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga optimalisasi penerimaan dan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan berbasis digital yang terus berkembang. Kondisi tersebut menuntut DJBC untuk terus memperkuat pengawasan berbasis manajemen risiko, meningkatkan kualitas layanan perdagangan, serta memperkuat adaptasi kebijakan dan sistem pengawasan terhadap perubahan pola perdagangan global dan domestik.

Sejalan dengan dinamika tersebut, DJBC tetap mampu menunjukkan kinerja organisasi yang positif. Pada tahun 2025, DJBC mencatat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,04, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 112,5 atau tumbuh sekitar 3,15%. Peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan profesionalisme seluruh jajaran DJBC dalam melaksanakan strategi organisasi secara konsisten dan berkesinambungan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara, penguatan pengawasan kepabeanan dan cukai, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan. Kinerja tersebut juga menunjukkan keberhasilan DJBC dalam menjaga keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dengan arah kebijakan strategis Kementerian Keuangan serta mendukung penguatan ketahanan fiskal dan pembangunan ekonomi nasional.

Pada tahun 2025, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mengalami dinamika kepemimpinan sebagai bagian dari proses penguatan organisasi dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Transisi kepemimpinan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, soliditas, dan semangat kerja seluruh jajaran dalam melanjutkan berbagai program strategis dan agenda reformasi yang telah berjalan. Melalui kesinambungan kepemimpinan tersebut, DJBC diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat kualitas pelayanan dan pengawasan, serta menjaga kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan fiskal nasional.

Namun demikian, keberhasilan yang telah kita raih tidak mungkin tercapai tanpa kerja sama dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Keuangan atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada DJBC dalam menjalankan amanah diemban. Selain itu, saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat luas, yang telah berkontribusi dalam mendukung tugas dan fungsi DJBC.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Saya berharap laporan ini tidak hanya menjadi dokumentasi atas pencapaian kita, tetapi juga menjadi refleksi dan bahan evaluasi untuk memperkuat peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di masa mendatang.

Memasuki tahun 2026, DJBC dihadapkan pada dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian, termasuk perkembangan kebijakan perdagangan internasional, meningkatnya proteksionisme di sejumlah negara, serta eskalasi risiko geopolitik yang berpotensi memengaruhi arus perdagangan dan stabilitas rantai pasok global. Di sisi lain, penguatan perekonomian domestik melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, percepatan transformasi digital, serta penguatan kualitas sumber daya manusia merupakan agenda strategis nasional yang perlu terus didukung. Kondisi tersebut mendorong DJBC untuk memperkuat peran dalam optimalisasi penerimaan negara, meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap arus barang lintas negara, serta memperluas fasilitasi perdagangan dan investasi guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Selanjutnya, kebijakan fiskal yang diarahkan untuk menjaga APBN tetap sehat dan kredibel, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional, menuntut DJBC untuk semakin adaptif dalam pengelolaan sumber daya serta memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan pengawasan.

Saya yakin bahwa dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan profesionalisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Mari kita terus bekerja keras, menjaga integritas, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita tempuh.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditandatangani secara elektronik

Djaka Budhi Utama

Ringkasan Eksekutif

Di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi akibat ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan ekonomi di berbagai negara mitra dagang, fluktuasi harga komoditas utama, serta proses transisi kepemimpinan nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus menjalankan perannya dalam menopang ketahanan fiskal melalui fungsi *revenue collector*, mendukung pertubuhan ekonomi melalui fungsi *trade and industrial facilitator*, serta menjaga masyarakat dan industri dalam negeri dari peredaran barang ilegal melalui fungsi *community protector*.

Pada tahun 2025, DJBC menjabarkan ketiga fungsi tersebut ke dalam 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan ke dalam 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One*. Dari 24 (dua puluh empat) IKU yang ditetapkan pada tahun 2025, 23 (dua puluh tiga) IKU mencapai target (berstatus hijau) dan 1 (satu) IKU tidak mencapai target (berstatus kuning).

Meskipun demikian, dari aspek capaian kinerja organisasi pada tahun 2025 DJBC memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,11 naik 3,61 poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 112,50. NKO Kemenkeu-One DJBC Tahun 2025 berasal dari nilai perspektif pada kinerja yaitu *Stakeholder Perspective* dengan indeks capaian 112,16 (bobot 30%), *Customers Perpective* dengan indeks capaian 120,00 (bobot 20%) , *Internal Process Perpective* dengan indeks capaian 116,76 (bobot 25%), *Learning and Growth Perpective* dengan indeks capaian 117,08 (bobot 25%).

Dalam menjalankan misinya sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance* DJBC telah mencapai beberapa *output* dan *outcome* diantaranya yaitu: (1) Nilai insentif fiskal kepabeanan yang diberikan oleh DJBC sampai dengan Desember 2025 adalah sebesar Rp50,44 triliun tumbuh 37,03% dari tahun sebelumnya; (2) Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas per Desember 2025: 1.968 Perusahaan yang terdiri atas 1.540 KB, 428 KITE. Jumlah tersebut memberikan kontribusi terhadap ekspor sebesar 41,36% dan meciptakann 2.132.234 lapangan kerja yang berkontribusi 10,5% dari total tenaga kerja nasional; (3) Proses Bisnis Ekosistem Logistik Nasional (NLE) telah diimplikasikan pada 55 pelabuhan dan 9 bandara nasional. Dalam 3 tahun terakhir, rata-rata efisiensi yang dihasilkan mencapai 49,51% (waktu) dan 38,16% (biaya); (4) Rata-rata *Customs Clearance* tahun 2024 adalah sebesar 0,44 hari.

Dalam menjalankan perannya sebagai *community protector* pada tahun 2025, ukuran kerja yang digunakan adalah persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan dengan realisasi sebesar 92,53% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 78%, sehingga indeks capaiannya sebesar 118,63. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Renstra dan Renja sebesar 78%. Dalam rangka capaian kinerja tersebut telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Sampai dengan Desember 2025 telah dilakukan penindakan dengan nilai Barang Hasil Penindakan sebesar Rp101,96 Miliar; (2) Telah dilakukan penanganan perkara dengan 300 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang sudah berstatus P-21 dari total 324 SPDP; (3) Telah dilakukan penerapan *Ultimum Remedium* atas pelanggaran pidana di bidang cukai sebanyak 2.425 kasus yang berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp224,95 Miliar; (4) Telah dilakukan penindakan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) sebanyak 17.443 Kg dan 4,1 juta butir tablet/pil sehingga berhasil menyelamatkan 33,26 juta orang dari penggunaan NPP.

Dalam menjalankan fungsi sebagai *revenue collector*, DJBC terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyempurnaan kebijakan kepabeanan dan cukai. Capaian penerimaan DJBC sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 99.56% atau

sebesar Rp300,28 Triliun dari target penerimaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN Tahun 2025. Capaian tersebut didistribusikan dari penerimaan Bea Masuk (BM) sebesar Rp50,17 Triliun, Bea Keluar (BK) sebesar Rp28,44 Triliun, dan Cukai sebesar Rp221,67 Triliun.

Tahun 2025 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 11 (sebelas) Kegiatan Strategis terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (PN) dan 7 (tujuh) kegiatan yang mendukung Prioritas Unggulan (PU). Program yang mendukung Prioritas Nasional meliputi Sinergi Patroli Laut Bersama*, Joint Task Force on Narcotics,* Promosi Ekspor UMKM, dan Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor. Sedangkan program yang mendukung Prioritas Unggulan meliputi Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Aspek Keberlangsungan Tenaga Kerja, CEISA 4.0: *Driving Digital Transformation,* Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan, Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMN Online dan Terintegrasi, Perumusan ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclatures,* dan Keketuan Forum Internasional, dan Rekomendasi Kebijakan *Free Trade Agreement* melalui *Verification Visit*.

Berdasarkan data *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM-SPAN) dengan data per 13 Januari 2026, realisasi anggaran DJBC Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3.289.797.270.283 atau sebesar 94,66 persen dari pagu bersih sebesar 3.717.576.136.000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, namun memperhatikan ketercapaian keluaran rill yang sesuai dengan perencanaan serta berupaya untuk efisien dalam penyerapan. Selain itu pengeluaran anggaran harus memiliki dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Selain capaian kinerja di atas, DJBC juga mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari berbagai pihak. Penghargaan tersebut terdiri dari 6 (enam) penghargaan yang diterima oleh Bea Cukai dan 19 (sembilan belas) penghargaan yang diterima oleh unit kerja Bea Cukai.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, DJBC menjalankan dua program *reform* yaitu Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) dan Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai. Pada tahun 2025, DJBC berhasil menyelesaikan *milestone* dari 3 IS Kemenkeu di mana DJBC sebagai UIC utama yaitu (1) *Join* Proses Bisnis dan Sistem IT, (2) Penanganan Transaksi Digital, Transaksi Tertentu & Sektor Keuangan, (3) Transformasi *Joint Program* Penerimaan. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dilaksanakannya Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai dengan memiliki 4 kegiatan Inisiatif Strategis yaitu (1) Dukungan pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja, peningkatan ekspor, UMKM, dan hilirisasi, (2) Peningkatan *tax ratio*, optimalisasi *fiscal space*, dan mengurangi *underground economy*, (3), Melindungi masyarakat dan dunia usaha dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, (4) *Enabler* Program Transformasi. Dalam mendukung keempat inisiatif strategis, terdapat Program Kerja Mandiri (PKM) yang dilakukan oleh unit vertikal DJBC dengan capaian implementasi Program Kerja Mandiri sampai akhir 2025 adalah sebesar 100%.

Semua capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi semua pihak. Kementerian Keuangan sebagai organisasi besar di mana DJBC bernaung selalu memberikan dukungan kepada DJBC dalam mencapai sasaran organisasi. Selain itu, seluruh pegawai di lingkungan DJBC juga telah bekerja keras untuk selalu mencapai target yang telah ditetapkan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Memasuki tahun 2025, kita dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Pemerintahan baru telah menetapkan Delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang bertujuan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dalam waktu yang singkat. Kondisi tersebut menuntut DJBC untuk melakukan optimalisasi penerimaan dan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, ke depannya DJBC harus bersiap untuk bekerja dengan lebih keras untuk menjaga ketahanan fiskal dan optimalisasi belanja negara yang tepat sasaran

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

A.	Latar Belakang	4
B.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	5
C.	Sumber Daya Organisasi	10
D.	Mandat dan Peran Strategis Organisasi	16
E.	Program Reformasi Birokrasi DJBC	17
F.	Sistematika Laporan	19

BAB II. Perencanaan Kinerja

A.	Rencana Strategis	26
B.	Rencana Kerja	32
C.	Rencana Kerja dan Anggaran	34
D.	Refinement Perjanjian Kinerja	38
E.	Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja DJBC	46
F.	Pengukuran Kinerja	49
G.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	57

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A.	Capaian Kinerja Organisasi	62
B.	Realisasi Agenda Prioritas	281
C.	Realisasi Anggaran	302
D.	Efisensi Penggunaan Sumber Daya	311
E.	Kinerja Lainnya	338
F.	Manajemen Risiko	365
G.	Evaluasi Internal	379

BAB IV. Inisiatif Strategis Peningkatan Kinerja DJBC

A	Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan DJBC	390
B	Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai	394
C	Duta Tranformasi	398
D	Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)	400
E	Program Peningkatan Integritas	413
F	Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	421

BAB V. Penutup

	Penutup	433
	Lampiran	435

Daftar Tabel

1.1	Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia
1.2	Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Generasi
1.3	Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
1.4	Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
2.1	Daftar Kegiatan Rencana Kerja DJBC Tahun Anggaran 2025
2.2	Pagu DJBC TA 2025 per program dan per jenis belanja
2.3	Pagu Belanja Modal Gedung/Bangunan, Kendaraan Bermotor, dan Tanah DJBC TA 2025
2.4	Perubahan Pagu DJBC TA 2025
2.5	Perubahan Pagu DJBC TA 2025 Per Jenis Belanja
2.6	Perubahan Pagu DJBC TA 2025 Per Kegiatan
2.7	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2025
2.8	IKU-IKU yang mengalami perubahan manual di Tahun 2025
2.9	Sasaran Strategis dan IKU DJBC Tahun 2025
2.10	Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Rancangan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja DJBC
2.11	Perhitungan NKO
2.12	UIC per Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2025
2.13	Data SS dan IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2026
3.1	Nilai Kinerja Organisasi DJBC Tahun 2025
3.2	Data Nilai Kinerja DJBC Tahun 2025
3.3	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional
3.4	Trajectory IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional
3.5	Realisasi Penandatanganan MRA AEO Indonesia-Jepang
3.6	Realisasi Penandatanganan Indonesia-EAEU FTA
3.7	Realisasi Implementasi MRA AEO Indonesia-Australia
3.8	Formula Penandatanganan MRA AEO Indonesia-Jepang
3.9	Formula Penandatanganan Indonesia-EAEU FTA
3.10	Formula Implementasi MRA AEO Indonesia-Australia
3.11	Poin Penilaian Hilirisasi Produk CPO dan Turunannya
3.12	Penjelasan Kategorisasi Komoditas CPO dan Turunannya
3.13	Poin Penilaian Hilirisasi Produk Nikel atau Bauksit
3.14	Penjelasan Kategorisasi Komoditas Nikel atau Bauksit
3.15	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal
3.16	Trajectory IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal
3.17	Realisasi komponen Hilirisasi CPO, Nikel, dan Bauksit
3.18	Realisasi komponen Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan
3.19	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Insentif Fiskal
3.20	Trajectory IKU Indeks efektivitas insentif fiskal
3.21	Perhitungan detil per komponen atas IKU Indeks efektivitas insentif fiskal
3.22	Perhitungan capaian IKU Indeks efektivitas insentif fiskal
3.23	data ekspor nasional dan data jumlah tenaga kerja manufaktur tahun 2022-2025
3.24	Pelaksanaan FKP pada setiap unit kerja
3.25	Capaian IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan
3.26	Trajectory IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan
3.27	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
3.28	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas
3.29	Perbandingan Trajectory dan Realisasi IKU Indeks Integritas
3.30	aspek penilaian dalam SPI
3.31	Capaian Komponen Tingkat Penguatan Integritas

3.32	Nilai Tingkat Keberlanjutan Q1 s.d Q3
3.33	status keberlanjutan hasil monitoring dan evaluasi di tahun 2025
3.34	Capaian Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM
3.35	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM
3.36	Kriteria Penilaian Kemenpan-RB
3.37	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK
3.38	Capaian Komponen Tingkat Keberlanjutan dan Pemenuhan Kriteria WBK/WBBM
3.39	Perbandingan Target dan Realisasi IKU realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
3.40	Trajectory IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2025
3.41	Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2025 (dalam Triliun Rupiah)
3.42	Rincian penerimaan unit eselon II (dalam Miliar rupiah)
3.43	Penyelesaian rencana aksi monitoring dan evaluasi TRS
3.44	Trajectory Tindak lanjut atas efisiensi layanan NLE
3.45	Target Perluasan implementasi NLE tahun 2025
3.46	Trajectory Perluasan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE)
3.47	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat efisiensi pelayanan ekspor – impor dan logistik
3.48	Trajectory IKU Indeks Tingkat efisiensi pelayanan ekspor – impor dan logisti
3.49	rincian penjelasan Tindak Lanjut TRS
3.50	Tindak lanjut rekomendasi survei implementasi NLE
3.51	Realisasi Perluasan Implementasi NLE
3.52	Realisasi total IKU Tingkat efisiensi pelayanan ekspor – impor dan logistik
3.53	Rencana Aksi Survei TRS Tahun 2026
3.54	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan
3.55	Trajectory IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan
3.56	Konversi Jenis/Bentuk NPP
3.57	Penjelasan Capaian Komponen Persentase efektivitas pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekusor
3.58	rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksankan pada komponen Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
3.59	Realisasi Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N) DJBC
3.60	Rekapitulasi Surat Bukti Penindakan NPP (SBP-N) DJBC
3.61	Rekapitulasi Surat Bukti Penindakan NPP (SBP-N) DJBC
3.62	Rincian capaian Persentase Efektivitas Pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan
3.63	Detail Nilai Barang Hasil Penindakan (BHP) Lartas
3.64	Realisasi IKU IKU Tingkat Efektivitas Dukungan UMKM Berorientasi Ekspor
3.65	Trajectory IKU Tingkat Efektivitas Dukungan UMKM Berorientasi Ekspor 2025
3.66	Data dukung IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor
3.67	rincian perhitungan capaian IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor
3.68	kendala pencapaian IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor
3.69	Target dan Realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai
3.70	Trajectory IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2025
3.71	Detail realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2025
3.72	Target dan Realisasi komponen Persentase kepatuhan Importir
3.73	Trajectory komponen Persentase Kepatuhan Importir tahun 2025
3.74	Perhitungan detail Nilai Kinerja komponen Persentase Kepatuhan Importir
3.75	Target dan Realisasi komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai
3.76	Trajectory komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai tahun 2025
3.77	Realisasi kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor tahun 2025
3.78	Realisasi penilaian pengguna fasilitas cukai tahun 2025
3.79	Target dan Realisasi komponen Persentase Kepatuhan Pengusaha Penerima Fasilitas Kepabeanan
3.80	Trajectory komponen Persentase kepatuhan penerima fasilitas kepabeanan tahun 2025
3.81	Ketentuan Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes

3.82	Perhitungan Poin Kualitas BCLKT
3.83	Realiasi unsur kepatuhan pengusaha KB
3.84	Realisasi unsur kepatuhan perusahaan KITE
3.85	Target dan Realisasi IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum
3.86	Trajectory IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum tahun 2025
3.87	indeksasi dari predikat hasil IRH oleh Kementerian Hukum kepada Kementerian Keuangan
3.88	Indeksasi Persentase “Jumlah regulasi yang rapat harmonisasinya dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pemrakarsa Kementerian Keuangan” terhadap “Jumlah regulasi yang sedang/ telah selesai harmonisasi”
3.89	Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan
3.90	Indeks Implementasi DPH
3.91	Pehitungan Indeksasi Kategori Perencanaan
3.92	Pehitungan Indeksasi Kategori non Perencanaan
3.93	Komponen Regulasi yang Disusun Kemenkeu
3.94	Perhitunhgan IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum
3.95	Detail Capaian IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum
3.96	poin Pelaksanaan pengawasan
3.97	Target dan Realisasi IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara
3.98	Trajectory IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara Tahun 2025
3.99	Perhitungan capaian IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara
3.100	Target dan Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program
3.101	Trajectory IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Tahun 2025
3.102	Rincian realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Tahun 2025
3.103	milestone penyelesaian joint proses bisnis
3.104	Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi
3.105	Trajectory IKU Indeks Efektivitas Komunikasi Tahun 2025
3.106	Baseline jangkauan medsos UE 1
3.107	Baseline Engagement
3.108	Baseline jumlah postingan medsos Kanwil
3.109	survei pegawai Kemenkeu dan masyarakat
3.110	Rincian Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi Tahun 2025
3.111	Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
3.112	Trajectory IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
3.113	Trajectory komponen Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/ atau TPPU
3.114	poin tahapan proses penyidikan
3.115	koefisien jenis perkara/nilai denda administrasi
3.116	perhitungan capaian komponen Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU pada Q1
3.117	Hasil Penyidikan yang berstatus P-21 Tahun 2025
3.118	Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal
3.119	Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal
3.120	Jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung
3.121	Ketentuan indeksasi hasil survei rokok ilegal
3.122	data penindakan nasional cukai hasil tembakau
3.123	Rincian capaian komponen keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal DJBC
3.124	Perhitungan detail sub-komponen I s.d 4 persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal pada unit vertikal DJBC
3.125	Target dan Realisasi komponen Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai
3.126	Trajectory komponen Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai
3.127	Rincian data capaian efektivitas audit kepabeanan dan cukai 2025
3.128	Skor kategori kemenangan sengketa banding
3.129	Target dan Realisasi IKU Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak
3.130	Trajectory IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2025

3.131	Perhitungan Realisasi Kemenangan Sengketa banding di Pengadilan Pajak Tahun 2025
3.132	Skor status pelaksanaan kegiatan tema pengawasan terintegrasi
3.133	Indeksasi Penurunan persentase dari Jumlah Temuan Berulang BPK
3.134	Indeks ketepatan waktu penyampaian tindaklanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP
3.135	Indeks Survei Efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP
3.136	Indeks Maturitas SPIP Hasil PM dan PK
3.137	Indeks maturitas SPIP Hasil Evaluasi BPKP
3.138	Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas penerapan SPI Terintegrasi
3.139	Trajectory IKU Indeks kualitas penerapan SPI Terintegrasi tahun 2025
3.140	target dan realisasi dari setiap komponen Indeks kualitas penerapan SPI Terintegrasi
3.141	Bobot dan Indeksasi Penilaian SAKIP
3.142	Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Kemenpan-RB
3.143	Perbandingan Target dan Realiasi IKU Nilai evaluasi organisasi
3.144	Trajectory IKU Nilai evaluasi organisasi 2025
3.145	Rincian capaian komponen nilai evaluasi RB pada tahun 2025
3.146	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM
3.147	Trajectory IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM tahun 2025
3.148	Realisasi komponen Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC tahun 2025
3.149	Realisasi komponen Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya
3.150	Rekapitulasi Mutasi dan Promosi DJBC Tahun 2025
3.151	Nilai Tingkat Implementasi LO DJBC 2025
3.152	Target dan Realisasi IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK dan analytics unit
3.153	Trajectory IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan analytics unit tahun 2025
3.154	Rincian realisasi IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan analytics unit
3.155	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan
3.156	Trajectory IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan Tahun 2025
3.157	Perhitungan realisasi Kualitas Pengelolaan BMN pada Triwulan 1 s.d. IV
3.158	Perhitungan realisasi Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan Triwulan I s.d. IV
3.159	Perhitungan realisasi Pelaksanaan PDN atas Komitmen Triwulan I s.d. IV
3.160	Rincian capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan
3.161	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015
3.162	Trajectory IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 tahun 2025
3.163	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu
3.164	Indeksasi Opini BPK RI atas LK BA 015
3.165	Indeksasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015
3.166	Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan
3.167	Pembobotan Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan setiap triwulan
3.168	Rincian capaian Komponen dalam IKPA DJPB
3.169	Daftar Rekomendasi BPK laporan keuangan
3.170	Target dan Realisasi IKU Tingkat Keandalan Sistem Informasi DJBC
3.171	Trajectory IKU Tingkat Keandalan Sistem Informasi tahun 2025
3.172	Realisasi komponen Tingkat Ketersediaan Sistem TIK
3.173	Ikhtisar downtime sistem TIK 2025
3.174	Realisasi komponen tingkat keamanan sistem TIK
3.175	rincian capaian IKU Tingkat Keandalan Sistem Informasi DJBC dibandingkan Unit Eselon I
3.176	Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem
3.177	Trajectory IKU Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem
3.178	Hasil penilaian kualitas data
3.179	rincian capaian IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar Sistem dibandingkan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
3.180	Capaian Agenda Prioritas DJBC Tahun Anggaran 2025
3.181	Penyerapan Anggaran DJBC TA 2020 s.d. 2025 Per Jenis Belanja

3.182	Realisasi Anggaran DJBC Tahun Anggaran 2025 per Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Keterkaitannya dengan Indikator Kinerja
3.183	Capaian Indikator Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJBC Tahun Anggaran 2025
3.184	Rincian Nilai Efisiensi Anggaran per Rincian Output
3.185	Daftar Rincian Output dengan Capaian Kurang dari 100
3.186	Perbandingan Kebutuhan Ideal dengan Jumlah Existing
3.187	Ringkasan Efisiensi Barang Milik Negara (BMN) DJBC Tahun 2025
3.188	Daftar PSP BMN yang Berada Pada Pihak Lain kepada Satker DJBC Tahun 2025
3.189	Daftar Hibah Masuk Tahun 2025 di Lingkungan DJBC
3.190	Daftar Pinjam Pakai BMN Tahun 2025 di Lingkungan DJBC
3.191	Implementasi Penataan Kawasan pada DJBC
3.192	Daftar Aset yang Disewa oleh DJBC
3.193	Daftar BMN yang Dilakukan Pengalihan Fungsi Tahun 2025
3.194	Daftar Utilisasi Penggunaan BMN Tahun 2025
3.195	Daftar Penyerahan BMN Aset DJBC Tahun 2025
3.196	Matriks Efisiensi Teknologi Informasi DJBC Tahun 2025
3.197	Daftar Penghargaan yang Diperoleh DJBC
3.198	Daftar Penghargaan Pengelolaan Anggaran di Lingkungan DJBC
3.199	Daftar Inovasi di Lingkungan DJBC
3.200	Struktur UPR DJBC Tahun 2025
3.201	Stakeholders Yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DJBC
3.202	Komposisi Risiko Organisasi DJBC Tahun 2025
3.203	Hasil Penilaian TKPMR DJBC Tahun 2025
3.204	Area Penilaian
3.205	Evaluasi Pengelolaan Kinerja
3.206	Tingkat Kematangan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC Tahun 2025
3.207	Nilai Implementasi AKIP DJBC tahun 2024
3.208	Nilai Implementasi AKIP DJBC 5 Tahun Terakhir
4.1	Detil Capaian Program Kerja Mandiri 2025
4.2	Capaian Duta Transformasi 2025
4.3	Rincian Subkomponen Rincian *Output*
4.4	Penghargaan atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025
4.5	Kegiatan Pembinaan Mental Tahun 2025
4.6	*Training of Trainers* (ToT) Pembinaan Mental Tahun 2025
4.7	Kategori Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4.8	Kategori Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4.9	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJBC Tahun 2024

Daftar Grafik

1.1	Grafik Penghargaan Prestasi Periode 2024-2025
3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama DJBC Tahun 2025
3.2	Perhitungan Capaian IKU Penilaian Integritas
3.3	Jumlah Perolehan Predikat WBBM Unit Kerja DJBC
3.4	Jumlah Perolehan Predikat WBK Unit Kerja DJBC
3.5	Penerimaan Bea Masuk 2021 s.d 2025
3.6	Penerimaan Bea Keluar 2021 s.d 2025
3.7	Penerimaan Cukai 2021 s.d 2025
3.8	Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan

3.9	Nilai Kinerja Triwulanan IKU Indeks efektivitas komunikasi
3.10	Capaian downtime secara akumulatif
3.11	Capaian Hasil Penindakan Joint Task Force on Narcotics DJBC-RMCD (2022 – 2025)
3.12	Rasio Tiket per Layanan Tahun 2025
3.13	Alokasi Anggaran berdasarkan Program
3.14	Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja
3.15	Realisasi Keseluruhan Belanja 2020 – 2025 (dalam miliar rupiah)
3.16	Realisasi Belanja Pegawai 2020 – 2025 (dalam miliar rupiah)
3.17	Realisasi Belanja Barang 2020 – 2025 (dalam miliar rupiah)
3.18	Realisasi Belanja Modal 2020 – 2025 (dalam miliar rupiah)
3.19	Tren Realisasi PNBP Akun 425131
3.20	Realisasi PNBP dari Lelang BMN
3.21	Komposisi Risiko Organisasi DJBC Tahun 2025 Berdasarkan Kategori Risiko
3.22	Komposisi Risiko AKN DJBC Tahun 2025 Berdasarkan Kategori Risiko
3.23	Hasil Evaluasi Risiko DJBC pada Awal Tahun 2025
3.24	Komposisi Level Risiko DJBC pada Akhir Periode 2025
3.25	Rata-Rata Nilai Pengelolaan Kinerja
4.1	Jumlah perolehan unit kerja DJBC predikat ZI WBK/WBBM
4.2	Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Melalui Aplikasi GOL

Daftar Formula

2.1	Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)
2,2	Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)
2,3	Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)
2,4	Polarisasi Maximize (realisasi minus)
2,5	Polarisasi Stabilize
2,6	Perhitungan Bobot Tertimbang IKU
2,7	Perhitungan NSS
2,8	Perhitungan Nilai Perspektif
2,9	Perhitungan NKO
3.1	Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi
3.2	Nilai tambah komoditas hilirisasi
3.3	Rasio ekspor impor perusahaan KITE
3.4	Rasio ekspor impor perusahaan KB
3.5	Rasio ekspor impor perusahaan di FTZ Batam
3.6	Perhitungan capaian IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal
3.7	perhitungan IKU Indeks efektivitas insentif fiskal
3.8	kontribusi ekspor perusahaan KB & KITE
3.9	kontribusi tenaga kerja perusahaan KB & KITE
3.10	Penghitungan IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan
3.11	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder
3.12	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL 2024
3.13	Perhitungan Tingkat Penguatan Integritas Q1 s.d. Q3
3.14	Perhitungan Tingkat Penguatan Integritas Q4
3.15	Nilai Tingkat Keberlanjutan Q4
3.16	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
3.17	tindak lanjut feedback atas monev TRS
3.18	Tindak lanjut atas efisiensi layanan NLE
3.19	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor – impor dan logistik

3.20	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan
3.21	Nota Hasil Intelijen Narkotika (NHI-N) yang menghasilkan penindakan
3.22	Jumlah Penindakan NPP
3.23	Operasi Pelacakan K-9 yang menghasilkan NPP
3.24	Potensi Jumlah Jiwa yang Diselamatkan
3.25	Persentase efektivitas pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekusor
3.26	Kualitas Produk Intelijen dan Memo Pelimpahan Penindakan
3.27	Efektivitas Penegahan Barang Lartas
3.28	Nilai Barang Hasil Penindakan (BHP) Lartas
3.29	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan
3.30	Komponen UMKM Binaan yang Melakukan Ekspor Langsung
3.31	UMKM Binaan yang Melakukan Ekspor Tidak Langsung
3.32	Penginputan Produk UMKM ke dalam E-Katalog
3.33	perhitungan capaian IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor
3.34	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai
3.35	komponen Persentase Kepatuhan Importir
3.36	komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai
3.37	Realisasi komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai
3.38	Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes
3.39	komponen Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan
3.40	Realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai
3.41	Perhitunhgan IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum
3.42	Persentase perluasan basis penerimaan negara
3.43	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint* Program Tahun 2025
3.44	Komunikasi Massa
3.45	Diplomasi
3.46	Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik
3.47	Indeks Efektivitas Agenda *Setting*
3.48	Activities
3.49	Outcome
3.50	Indeks Efektivitas Employee Advocacy
3.51	Persentase Berita Negatif
3.52	Persentase Terlaksananya Rekomendasi Isu Negatif
3.53	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum
3.54	Komponen Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU
3.55	Keberhasilan Pengawasan peredaran BKC Ilegal
3.56	Persentase kesesuaian kriteria temuan
3.57	Persentase *nilai tagihan dibayar*
3.58	Persentase hasil putusan keberatan dan banding hasil audit
3.59	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai
3.60	Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak
3.61	Tingkat Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
3.62	Indeks Maturitas SPIP
3.63	IKU Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi 2025
3.64	Nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB
3.65	IKU Nilai evaluasi organisasi 2025
3.66	Tingkat kualitas pengelolaan SDM
3.67	perhitungan IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan analytics unit
3.68	Perhitungan Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan
3.69	Kualitas Pengelolaan BMN
3.70	Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan

3.71	Pelaksanaan PDN atas Komitmen
3.72	Perhitungan Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015
3.73	perhitungan untuk komponen Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi
3.74	Tingkat Keandalan Sistem Informasi
3.75	Tingkat Ketersediaan Sistem TIK
3.76	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem

Daftar Gambar

1.1	Struktur Organisasi
2.1	Peta Strategi DJBC Tahun 2025
2.2	Skala konversi
2.3	Skala konversi capaian dan indeks capaian
3.1	Bimbingan Teknis Agen Fasilitas Kepabeanan
3.2	Data pelanggaran BKC tahun 2025
3.3	rincian pelaksanaan INS-05/BC/2022
3.4	Upacara Pembukaan Patkor Kastima Ke-29 Tahun 2025
3.5	Hasil Penindakan Joint Task Force on Narcotics DJBC-Belgian Customs
3.6	Pelaksanaan Kick Off Sertifikasi UMKM Berorientasi Ekspor
3.7	Pemaparan Kajian Cukai Emisi Kendaraan Bermotor di DJBC
3.8	Asistensi terhadap pelaksanaan Survei Tenaga Kerja
3.9	Pelaksanaan Diseminasi Survei Tenaga Kerja dan Dampak Ekonomi Kebijakan Sigaret Kretek Tangan
3.10	Performa Index CEISA 4.0 Tahun 2025
3.11	Hasil Security Score Card Website DJBC (beacukai.go.id)
3.12	Kegiatan Piloting Aplikasi E-Seal Terintegrasi SKP dan Piloting Aplikasi Monum TPB
3.13	Pelaksanaan Fact Finding di KPKNL Surabaya
3.14	Pelaksanaan FGD Rancangan Perdirjen tentang Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN
3.15	Dokumentasi Pertemuan The 76th HSC di Brussels
3.16	Pertemuan Technical Sub-Working Group on Classification (TSWGC)
3.17	Pertemuan ASEAN Customs Capacity Building Working Group (CCBWG)
3.18	Courtesy Meeting dengan Perwakilan Japan Customs and Tariff Bureau (JCTB)
3.19	Satellite Office dan Co-Woking Space di Lingkungan DJBC
3.20	Survei Kepuasan Pengguna CEISA 4.0 Tahun 2025
3.21	Penghargaan dari Kepala BNN Republik Indonesia
3.22	Penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
3.23	Penghargaan 2nd Winner International TrackAML Hackathon 2.0 PPATK
3.24	Penghargaan PPPID Tingkat I Kategori Informatif
3.25	Certificate of Registration dalam Implementasi ISO
3.26	Penghargaan Tim Marching Band Bhina Caraka
3.27	Penghargaan kepada KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta sebagai Peringkat 2 Duta Transformasi Kemenkeu Tahun 2024
3.28	Penghargaan Layanan Terbaik dari International Certification Service Management
3.29	Pemberian Penghargaan kepada Bea Cukai Bandung dari Wali Kota Bandung
3.30	BC Tanjung Emas Terima Anugerah Danadyaksa Stabilitas Ekonomi dan Industri
3.31	Apresiasi Pemimpin Tanggap Krisis Perdagangan Ilegal dalam Tribun Awards 2025
3.32	Bea Cukai Malang Raih Penghargaan Walikota Batu atas Kontribusi Majukan UMKM
3.33	Penghargaan PPID Tingkat II Kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025
3.34	Pemberian Penghargaan kepada Kanwil DJBC Sulbagsel dan KPPBC Makassar
3.35	Pemberian Penghargaan kepada Kanwil DJBC Banten

3.36	Pemberian Penghargaan kepada Kanwil DJBC Banten
3.37	Dokumentasi Kegiatan BCL Rangers
3.38	Screenshot Aplikasi LASKAR ETAM
3.39	Aplikasi NALIKA
3.40	Tangkapan Layar Sistem Analisis Terintegrasi (SAT)
3.41	Tangkapan Layar CEISACARE Berbasi Kecerdasan TASYA (Tanya CEISA)
3.42	Tangkapan Layar Aplikasi SREGEP
3.43	Aplikasi SoFast
3.44	Penerapan Barang Kiriman (Consignment Note) terhadap impor barang kiriman PMI
3.45	Tampilan e-Book “English Conversation for Customs Officer at the Airport”
3.46	CEISA 4.0 Perbendaharaan
3.47	Studi Tiru Kehumasan Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta ke Direktorat KBPJ
3.48	BC Bandung Terima Kunjungan Studi Tiru Imigrasi untuk Penguatan Tata Kelola BMN
3.49	Studi Tiru BPOM atas Pengelolaan MR di Direktorat PPS
4.1	Timeline Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja DJBC
4.2	Pemberian Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Kategori Pagu Sedang Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025
4.3	Pemberian Penghargaan Pengelolaan IKPA Terbaik Kategori Pagu Kecil
4.4	Pemberian Penghargaan Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Tingkat Kuasa BUN KPPN Tual Periode Semester 1 TA 2025 Untuk Kategori Implementasi KKP dengan 11 Transaksi
4.5	Pemberian Penghargaan Satuan Kerja Pagu Besar dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Tercepat dan Terakurat Periode Semester I Tahun 2025
4.6	Pemberian Penghargaan Terbaik Kedua Penilaian Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
4.7	Pemberian Penghargaan Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Tertinggi Ketiga Kategori Pagu Dipa di atas 1 Miliar Periode Triwulan III Tahun 2025

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2025

Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.
Pendahuluan

A. Latar Belakang
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
C. Sumber Daya Organisasi
D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi
E. Program Reformasi Birokrasi DJBC
F. Sistematika Laporan

KEMENKEU

A. Latar Belakang

Tahun 2025 masih diwarnai oleh dinamika perekonomian global yang menghadapi ketidakpastian akibat meningkatnya tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, serta perubahan arah kebijakan perdagangan di sejumlah negara mitra dagang utama. Kondisi tersebut berdampak terhadap stabilitas perdagangan global, arus investasi, serta volatilitas pasar keuangan dan komoditas. Meskipun demikian, perekonomian nasional tetap menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan yang relatif stabil dan didukung oleh penguatan konsumsi domestik, investasi, serta kinerja sektor eksternal yang tetap terjaga. Sejalan dengan perkembangan tersebut, transformasi ekonomi menuju ekonomi digital serta peningkatan aktivitas perdagangan lintas negara berbasis teknologi juga terus berkembang dan menuntut penguatan sistem pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai.

Perkembangan perdagangan internasional sepanjang tahun 2025 masih dipengaruhi oleh dinamika permintaan global serta fluktuasi harga komoditas utama ekspor Indonesia. Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan Indonesia tetap terjaga meskipun mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, kinerja ekspor nasional mengalami penyesuaian, sementara impor meningkat sekitar 5% seiring penguatan aktivitas ekonomi domestik dan peningkatan kebutuhan bahan baku serta barang modal (Badan Pusat Statistik, 2025). Di sisi lain, stabilitas sektor eksternal nasional tetap terjaga yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil pada kisaran 5% serta inflasi yang terkendali dalam rentang sasaran nasional (Bank Indonesia, 2025). tersebut mencerminkan ketahanan perekonomian nasional sekaligus menuntut optimalisasi kebijakan penerimaan negara, termasuk di sektor kepabeanan dan cukai, guna menjaga kesinambungan fiskal serta mendukung agenda pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas perekonomian nasional melalui pelaksanaan fungsi sebagai *revenue collector, trade facilitator, industrial assistance,* dan *community protector*. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, serta pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, DJBC terus memperkuat pengawasan terhadap arus barang lintas negara melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan pengawasan berbasis manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai melalui pengembangan sistem layanan digital yang terintegrasi. Selain itu, DJBC juga berperan aktif dalam mendukung penguatan daya saing industri nasional, kelancaran arus logistik, serta perlindungan masyarakat dari peredaran barang ilegal. Upaya tersebut merupakan bagian dari kontribusi DJBC dalam mendukung kebijakan fiskal nasional, transformasi ekonomi, serta optimalisasi penerimaan negara secara berkelanjutan.

Selain tugas dan fungsi utama, DJBC sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib bertanggung jawab atas akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah diperbaharui dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja organisasi dan disampaikan agar dapat memberikan bahan ukuran/gambaran kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan ini juga dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra DJBC Tahun 2025 — 2029.

LAKIN DJBC 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada *stakeholder* dan masyarakat luas atas capaian kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyusunan LAKIN DJBC 2025 dilakukan secara sistematis dan mudah dipahami agar pimpinan dan masyarakat mengetahui gambaran terkait keberhasilan dan kendala yang dihadapi DJBC pada tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengelola organisasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berdasarkan peraturan tersebut tugas, fungsi, dan struktur organisasi DJBC dapat dijabarkan sebagai beriku:

1. Tugas dan Fungsi

Sebagai salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan, DJBC memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, DJBC menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 685 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 yaitu:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

2. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senantiasa melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Penyempurnaan struktur organisasi tersebut dilakukan oleh DJBC untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*.

Kelembagaan DJBC terdiri atas Kantor Pusat DJBC, Instansi Vertikal DJBC, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJBC. Adapun Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan DJBC yaitu:

a. Kantor Pusat DJBC
   1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

   2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2006 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. Instansi Vertikal DJBC

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJBC

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Gambaran struktur organisasi DJBC berdasarkan PMK 124 Tahun 2024 jo. PMK 117 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Sturuktur Organisasi DJBC

Sumber Data: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

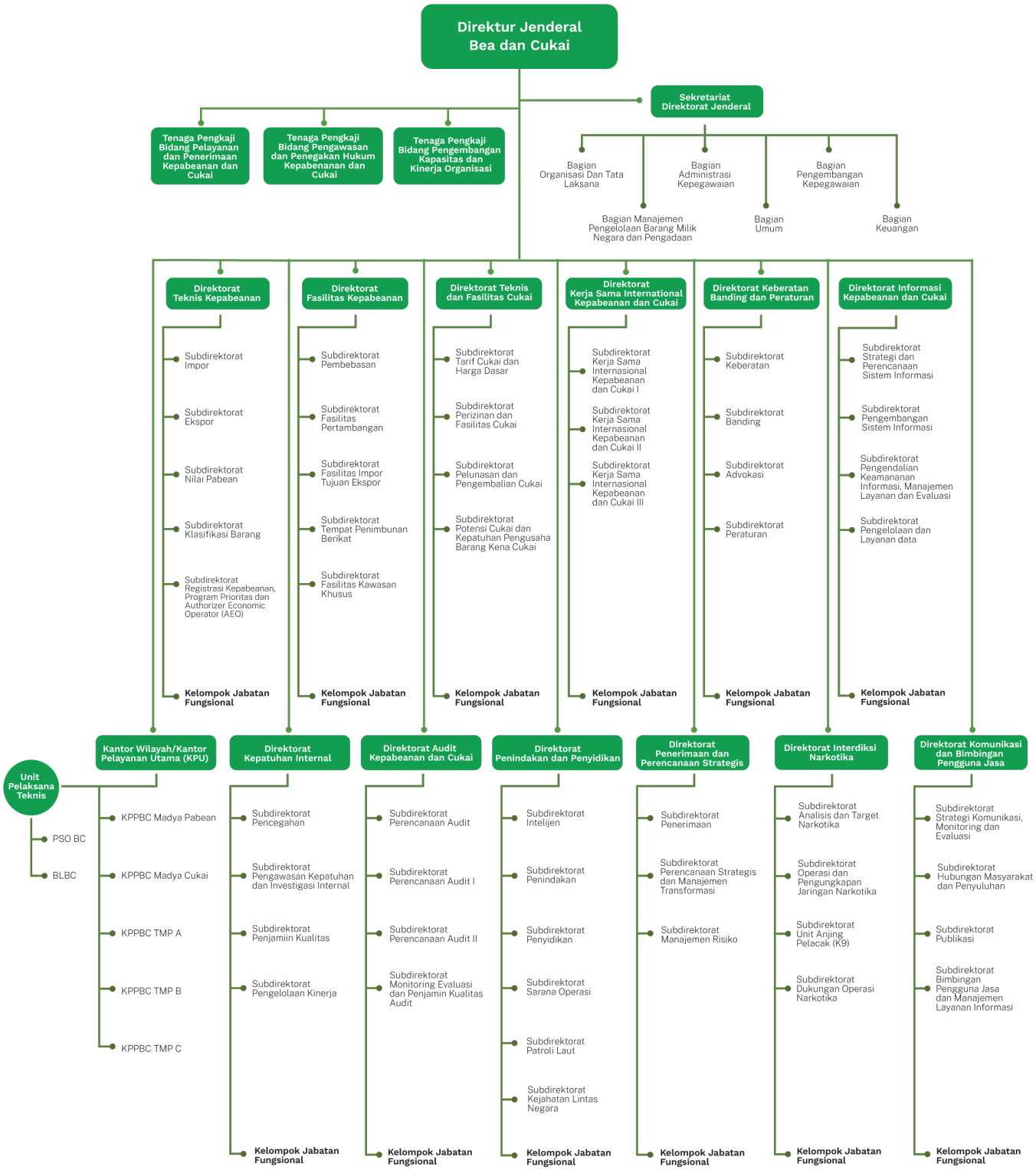

Struktur Organisasi DJBC dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kantor Pusat DJBC meliputi:
   1) Tiga belas Unit Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat, yang terdiri dari:

      - Sekretariat Direktorat Jenderal;
      - Direktorat Teknis Kepabeanan;
      - Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
      - Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai;
      - Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai;
      - Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;
      - Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;
      - Direktorat Kepatuhan Internal;
      - Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai;
      - Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
      - Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
      - Direktorat Interdiksi Narkotika; serta
      - Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

   2) Tiga Tenaga Pengkaji pada DJBC, yang terdiri dari:

      - Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai;
      - Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; serta
      - Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.

b. Unit Vertikal DJBC meliputi:

   1) Dua puluh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) yang terbagi menjadi dua jenis tipologi meliputi 18 Kantor Wilayah dan 2 Kantor Wilayah Khusus, terdiri dari:

      - Kanwil DJBC Aceh;
      - Kanwil DJBC Sumatera Utara;
      - Kanwil DJBC Riau;
      - Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
      - Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur;
      - Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat;
      - Kanwil DJBC Banten;
      - Kanwil DJBC Jakarta;
      - Kanwil DJBC Jawa Barat;
      - Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta;
      - Kanwil DJBC Jawa Timur I;
      - Kanwil DJBC Jawa Timur II;
      - Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT;
      - Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat;
      - Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan;
      - Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur;
      - Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan;
      - Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara;
      - Kanwil DJBC Maluku; serta
      - Kanwil DJBC Khusus Papua.

2) Tiga Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU Bea dan Cukai), yang terdiri dari:

- KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam; dan
- KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

3) Seratus empat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dengan bentuk tipologi disesuaikan dengan dominasi karakter kewilayahan kantor tersebut, yang terdiri dari:

- 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Cukai;
- 7 (tujuh) KPPBC Tipe Madya Pabean;
- 10 (sepuluh) KPPBC Tipe Madya Pabean A;
- 21 (dua puluh satu) KPPBC Tipe Madya Pabean B; serta
- 63 (enam puluh tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean C

c. Unit Pelaksana Teknis DJBC meliputi:

1) Lima Pangkalan Sarana Operasi (PSO) yang terdiri dari 1 PSO Tipe A dan 5 PSO Tipe B, yaitu:

- PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun;
- PSO BC Tipe B Lhokseumawe
- PSO BC Tipe B Tanjung Priok;
- PSO BC Tipe B Pantoloan;
- PSO BC Tipe B Sorong; dan
- PSO BC Tipe B Kupang.

2) Tiga Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) yang terdiri dari 1 BLBC Kelas I dan 2 BLBC Kelas II, yaitu:

- BLBC Kelas I Jakarta;
- BLBC Kelas II Medan; dan
- BLBC Kelas II Surabaya.

C. Sumber Daya Organisasi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen utama dari Sumber Daya Organisasi yang memegang peran strategis dalam mencapai sasaran organisasi. Kebijakan utama Pengembangan SDM secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.

Per 1 Januari 2025, jumlah pegawai DJBC tercatat sebanyak 15.824 orang. Sepanjang tahun 2025, komposisi pegawai mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika pengurangan dan penambahan pegawai sebagai bagian dari siklus pengelolaan kepegawaian yang wajar dan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut :
Dari sisi **pengurangan pegawai**, selama tahun 2025 tercatat sebanyak **175 pegawai**, yang disebabkan oleh:

a. 54 pegawai mencapai batas usia pensiun,
b. 53 pegawai dipindahkan atau mendapatkan penugasan keluar DJBC,
c. 22 pegawai mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara,
d. 28 pegawai berhenti bekerja karena pensiun dini, mengundurkan diri, diberhentikan, atau pemberhentian sementara, dan
e. 18 pegawai meninggal dunia.

Di sisi lain, DJBC juga melakukan **penambahan pegawai** sepanjang tahun 2025 sebanyak **336 pegawai** dengan rincian sebagai berikut :

a. 294 pegawai dari Calon Pegawai Negeri Sipil,
b. 30 pegawai dipindahkan atau mendapatkan penugasan dari luar DJBC,
c. 11 pegawai kembali aktif setelah melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara, dan
d. 1 pegawai kembali aktif setelah pemberhentian sementara

Berdasarkan dinamika tersebut, jumlah pegawai DJBC **per 31 Desember 2025 tercatat sebesar 15.985 pegawai**, atau mengalami peningkatan sebesar 1,02% dibandingkan dengan jumlah pegawai pada awal tahun. Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK), jumlah pegawai di DJBC masih menunjukkan gap antara kebutuhan dan kondisi rillnya. Kebutuhan pegawai berdasarkan ABK idealnya 17.076 pegawai, sehingga terdapat gap kebutuhan sebesar 1.094 pegawai dengan tingkat efisiensi sebesar 6,39%. Melalui berbagai upaya optimalisasi, DJBC mampu mempertahankan kinerja organisasi secara efektif meskipun jumlah pegawai berada di bawah kebutuhan ideal, yang mencerminkan tingkat efisiensi SDM yang baik.

Pegawai DJBC termasuk dalam usia produktif, seluruh pegawainya memiliki akses pendidikan yang baik, dan kompetensi pejabat yang didapat dari hasil assessment. Adapun komposisi pegawai DJBC berdasarkan rentang usia dan generasi, jenjang pendidikan, dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia dan Generasi
   Pegawai DJBC berdasarkan Rentang Usia dibagi kedalam lima kategori, yaitu usia dibawah 21 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun serta usia diatas 50 tahun. Selain itu, berdasarkan klasifikasi generasi dibagi kedalam tiga kategori, yaitu Generasi X, Generasi Milenial dan Generasi Z, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia			
Rentang Usia	**Pria**	**Wanita**	**Total**
<= 20 Tahun	54	21	75
21-30 Tahun	4.685	1.698	6.383
31-40 Tahun	5.023	588	5.611
41-50 Tahun	2.359	271	2.630
>=51 Tahun	1.064	222	1.286
Total	**13.185**	**2.800**	**15.985**

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Generasi

Komposisi Pegawai Berdasarkan Generasi			
Generasi	**Pria**	**Wanita**	**Total**
Generasi X (1965-1980)	2.504	334	2.838
Milenial (1981-1996)	7.858	1.342	9.200
Generasi Z (1997-2012)	2.823	1.124	3.947
Total	**13.185**	**2.800**	**15.985**

Komposisi pegawai DJBC berdasarkan rentang usia menunjukkan dominasi pegawai pada usia produktif. Kelompok usia 21–30 tahun merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 6.383 pegawai atau sekitar 39,93% dari total pegawai, diikuti oleh kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 5.611 pegawai (35,10%). Selanjutnya, pegawai pada rentang usia 41–50 tahun berjumlah 2.630 pegawai (16,45%), sedangkan pegawai berusia di atas 51 tahun tercatat sebanyak 1.286 pegawai (8,05%). Adapun pegawai berusia ≤20 tahun merupakan kelompok dengan jumlah paling sedikit, yaitu 75 pegawai atau sekitar 0,47%.

2. Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pegawai DJBC berdasarkan jenjang Pendidikan di kelompokkan mulai dari latar pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Strata-3 (S-3), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendid			
Pendidikan	**Pria**	**Wanita**	**Total**
S3	20	1	21
S2	1.851	251	2.102
D4/S1	5.649	1.151	6.600
D3	2.941	543	3.484
D1	2.136	742	2.878
SMA	587	111	698
SMP	1	1	2
Total	**13.185**	**2.800**	**15.985**

Berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas pegawai DJBC dengan latar Pendidikan Diploma IV atau Sarjana (S1), dengan total 6.600 pegawai, yang terdiri dari 5.649 pria dan 1.151 wanita. Pegawai dengan pendidikan Strata II (S2) berjumlah 2.102 orang, sementara jenjang pendidikan Strata III (S3) tercatat sebanyak 21 orang. Untuk jenjang Diploma III (D3), terdapat 3.484 pegawai, dengan komposisi 2.941 pria dan 543 wanita. Pegawai dengan pendidikan Diploma I (D1) berjumlah 2.878, sedangkan yang berpendidikan SMA sebanyak 698 orang. Pegawai dengan jenjang pendidikan SMP hanya 2 orang. Analisis ini menunjukkan bahwa DJBC telah berhasil membangun SDM dengan latar belakang Pendidikan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi secara profesional.

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Pegawai DJBC berdasarkan golongan dibagi kedalam tiga kategori, yaitu Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan			
Pendidikan	**Pria**	**Wanita**	**Total**
Golongan II	6.739	1.605	8.344
Golongan III	5.549	1.076	6.625
Golongan IV	897	119	1.016
Total	**13.185**	**2.800**	**15.985**

Komposisi pegawai DJBC berdasarkan golongan menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada Golongan II dan Golongan III, dengan proporsi masing-masing sebesar 52,2% dan 41,45% dari total pegawai. Sementara itu, pegawai pada Golongan IV berjumlah 1.016 orang atau sekitar 6,35% dari total pegawai. Komposisi ini mencerminkan struktur kepangkatan yang didominasi oleh pegawai pada golongan menengah, dengan jumlah pegawai pada golongan tertinggi yang terbatas sesuai dengan ketentuan kepangkatan dan pola pembinaan karier pegawai

Berdasarkan keseluruhan data diatas, jumlah pegawai DJBC dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta kebijakan pengelolaan SDM Kementerian Keuangan. Di sisi lain, organisasi dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang, termasuk tuntutan peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, serta percepatan transformasi digital. Sehingga untuk memastikan kinerja organisasi tetap optimal, DJBC terus melakukan penguatan dan pengembangan SDM guna mewujudkan pegawai yang adaptif, kompeten, dan profesional, antara lain melalui upaya sebagai berikut :

1. Analisis Kebutuhan Anak Buah Kapal
   Dalam menghadapi dinamika operasional, DJBC terus mengevaluasi kebutuhan Anak Buah Kapal (ABK), menyeimbangkan jumlah personel dengan tuntutan tugas demi memastikan efektivitas pengawasan dan pelayanan kepabeanan serta cukai.

2. Penguatan Kompetensi
   Berbagai pelatihan teknis dan manajerial, seperti penggunaan teknologi modern dan pengawasan barang berbahaya, terus diperkuat untuk menghadapi kompleksitas perdagangan global. Inisiatif ini mendukung peran DJBC sebagai *Community Protector* dalam menangkal ancaman penyelundupan yang semakin canggih.

3. Penempatan Berbasis Kompetensi
   Agar operasional berjalan lebih efektif, DJBC menerapkan kebijakan penempatan pegawai berdasarkan keahlian, terutama di kawasan strategis seperti perbatasan dan pelabuhan utama, guna memastikan

layanan dan pengawasan berjalan optimal.

4. Penerapan Sistem *Merit*
   Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, DJBC menerapkan sistem *merit* dalam proses promosi dan mutasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memotivasi pegawai untuk terus mengembangkan kompetensi dan berkontribusi lebih besar, sejalan dengan visi DJBC sebagai institusi kepabeanan dan cukai yang modern, profesional, dan berintegritas tinggi.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kontribusi pegawai, DJBC secara konsisten memberikan penghargaan kepada mereka yang menorehkan prestasi dan menunjukkan kinerja luar biasa. Penghargaan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan motivasi, tetapi juga untuk menumbuhkan budaya kerja yang kompetitif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, DJBC terus mendorong pegawai untuk berinovasi, meningkatkan kompetensi, serta berperan aktif dalam mencapai visi organisasi sebagai institusi kepabeanan dan cukai yang modern dan berdaya saing global.

Penghargaan Berdasarkan Bidang Tugas

Penghargaan yang diberikan di lingkungan DJBC tidak hanya mencerminkan apresiasi terhadap hasil kerja, tetapi juga menyoroti peran strategis masing-masing bidang tugas. Berdasarkan data yang telah ada (tahun 2025), distribusi penghargaan per bidang tugas adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengawasan

   Dengan 1.468 penerima penghargaan, bidang pengawasan menonjol sebagai ujung tombak dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan keamanan dan integritas operasional. Penghargaan di bidang ini mencerminkan betapa krusial peran pengawasan dalam menjaga kelancaran perdagangan nasional.

2. Bidang Administrasi

   Tercatat 918 penerima penghargaan di bidang administrasi. Hal ini menegaskan pentingnya peran pegawai administrasi dalam mendukung tata kelola internal DJBC sehingga operasional berjalan secara efisien dan terorganisir.

3. Bidang Pelayanan

   Penghargaan di bidang pelayanan relatif lebih sedikit, dengan 277 penerima penghargaan, data ini tetap menunjukkan dedikasi pegawai yang berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima dan responsif.

4. Bidang Dukungan Manajemen

   Meski terbilang sedikit, penghargaan di bidang dukungan manajemen dengan 157 penerima penghargaan, data ini menunjukkan kinerja unggul dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, teknologi informasi, dan layanan lainnya yang berperan penting dalam mendukung pencapaian target organisasi.

Penghargaan Berdasarkan Kategori Penerima (Individu dan Tim)

DJBC juga mengapresiasi kinerja melalui kategori dan jenis penghargaan yang mengakui prestasi personal, kerja tim, dan teladan dalam pelaksanaan tugas:

1. Penghargaan Individu:

   Tahun 2024 : Penghargaan individu diberikan kepada 562 pegawai yang menunjukkan kinerja dan dedikasi luar biasa secara personal

Tahun 2025 : Data terbaru menunjukkan bahwa penghargaan individu mencapai 708 penerima. Terdapat peningkatan yang relatif banyak jika dibanding tahun sebelumnya, hal ini menandakan konsistensi komitmen DJBC dalam mengakui kontribusi personal yang berdampak positif bagi institusi dan masyarakat

2. Penghargaan Tim:

Tahun 2024 : Tercatat 1.777 penghargaan tim yang menyoroti pentingnya sinergi dan kerja sama antar anggota dalam mencapai target serta mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan operasional DJBC.

Tahun 2025 : Penghargaan tim meningkat secara signifikan menjadi 2.112 penerima, yang mencerminkan peningkatan apresiasi terhadap kerja kolektif dan upaya kolaboratif dalam menghadapi tantangan operasional.

Penghargaan Berdasarkan Jenis Penghargaan (Baskara Cakra, Bhakti Chandra, Bhakti Charita dan Piagam Penghargaan)

1. Penghargaan Baskara Cakra

Tahun 2024 : Kategori pegawai yang mendapat penghargaan Baskara Cakra tercatat 330 penerima penghargaan. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang tidak hanya mencapai target kinerja, tetapi juga menunjukkan nilai integritas, kedisiplinan, dan dedikasi yang patut dijadikan contoh bagi rekan-rekannya.

Tahun 2025 : Penghargaan Baskara Cakra diberikan kepada 371 pegawai, sebagai bentuk apresiasi terhadap individu yang mampu memberikan inspirasi dan motivasi pihakk lain serta berdampak positif bagi lingkungan kerja

2. Penghargaan Bhakti Chandra

Tahun 2024 : Tercatat 2.118 penerima penghargaan Bhakti Chandra, yang menunjukkan pencapaian luar biasa di berbagai aspek pekerjaan.

Tahun 2025 : Penghargaan Bhakti Chandra meningkat tajam menjadi 2.421 penerima, mencerminkan semakin banyaknya pegawai yang menunjukkan kinerja unggul dan mencapai target pelaksanaan tugas dan fungsi terkait kepabeanan dan cukai dengan capaian prestasi yang berdampak positif bagi lingkungan kerja.

3. Penghargaan Bhakti Charita

Tahun 2025 : Penghargaan Bhakti Charita diberikan kepada 13 penerima. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang tewas atau diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani akibat menjalankan kewajiban jabatan, serta/atau kepada pegawai yang akan atau telah memasuki batas usia pension.

4. Piagam Penghargaan

Tahun 2025 : Penghargaan Bhakti Charita diberikan kepada 15 penerima. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugas yang tidak terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepabeanan dan cukai dengan capaian prestasi yang berdampak positif bagi lingkungan kerja.

Grafik 1.1

Penghargaan Prestasi Periode 2024-2025

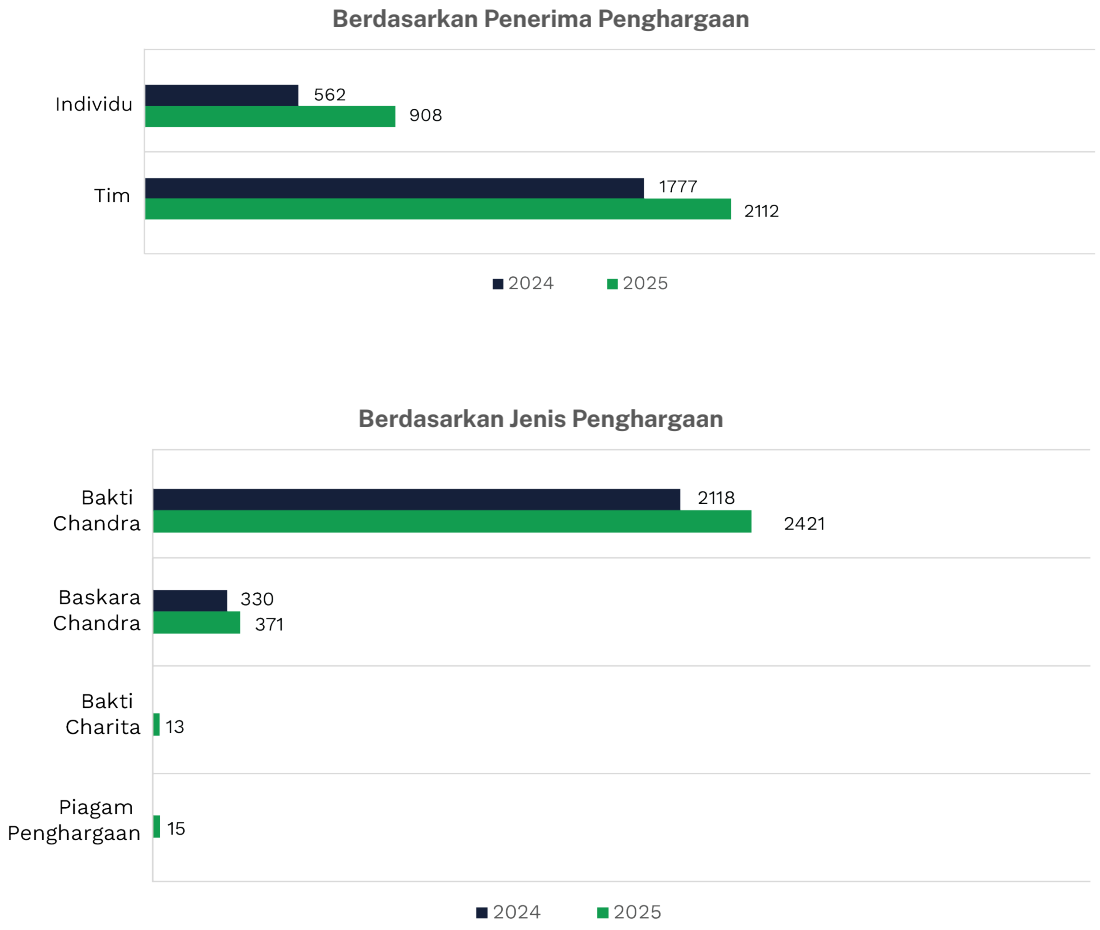

D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi

Sebagai pengelola keuangan negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melaksanakan perannya dengan berlandaskan dua sudut pandang utama, yakni mendorong kesejahteraan masyarakat (*prosperity*) dan memberikan perlindungan kepada warga negara (*security*). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 33 UUD 1945. Pelaksanaan mandat tersebut, DJBC berpedoman pada kerangka regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Sebagai unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJBC memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi sekaligus mengamankan penerimaan negara *(revenue collector)*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melaksanakan fungsi mengamankan penerimaan negara melalui pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi ini mencakup penetapan tarif dan nilai pabean, penelitian dan pengujian dokumen, penagihan, serta pengawasan atas pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai oleh para pengguna jasa. Melalui fungsi ini, DJBC berkontribusi dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional, sekaligus memastikan pemungutan dilakukan secara efektif, akuntabel, dan sesuai prinsip kepatuhan.

Di samping menjalankan fungsi penerimaan negara, DJBC juga memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap arus barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia (*Community Protector*). Fungsi ini mencakup pengawasan atas lalu lintas ekspor dan impor, distribusi barang tertentu yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat, serta penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai untuk mencegah berbagai pelanggaran, seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal. Melalui fungsi ini DJBC tidak hanya menjaga kepatuhan pelaku usaha dan keamanan perdagangan, tetapi juga melindungi kepentingan publik secara luas serta memastikan masyarakat terlindungi dari risiko barang ilegal atau berbahaya, sekaligus mendukung stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Disisi lain DJBC juga memiliki peran mendukung kelancaran arus barang dalam perdagangan internasional serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri (*Trade Facilitator dan Industrial Assistance*). Peran ini diwujudkan melalui penyediaan pelayanan kepabeanan dan cukai yang cepat, transparan, dan berbasis manajemen risiko, sehingga proses ekspor dan impor dapat berlangsung secara efisien tanpa mengurangi aspek pengawasan. Dalam rangka mendukung sektor industri, DJBC juga memberikan berbagai fasilitas kepabeanan dan cukai, antara lain kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), kawasan berikat, pusat logistik berikat, serta fasilitas fiskal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas tersebut bertujuan untuk menekan biaya logistik, memperlancar rantai pasok, meningkatkan kepastian berusaha, serta mendorong pertumbuhan dan daya saing industri nasional di pasar global. Melalui fungsi ini, DJBC berkontribusi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Seiring dengan dinamika perekonomian yang semakin kompleks, DJBC terus melakukan adaptasi dan mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat perannya. Beberapa upaya yang dilakukan mencakup penyusunan kajian, analisis, serta rekomendasi kebijakan fiskal di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk evaluasi neraca perdagangan serta perkembangan pola arus barang internasional. Selain itu, DJBC juga berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi terhadap kebijakan makro yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan tetap selaras dengan kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat

E. Program Reformasi Birokrasi DJBC

Sebagai sebuah organisasi yang berada di garis depan, DJBC perlu bergerak dinamis untuk menghadapi perubahan. Perubahan itu sendiri di organisasi DJBC bukanlah sesuatu yang baru, karena DJBC dalam pelaksanaan tugasnya selalu melakukan perbaikan terus menerus untuk menjaga komitmen dalam menjalankan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis dan makro ekonomi yang selaras dengan prioritas pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus berkolaborasi dan bersinergi dengan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan karena hal tersebut merupakan suatu keharusan dan menjadi strategi yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai tujuan serta visi misi bersama. Sebagai bentuk manajemen perubahan organisasi secara terus menerus dan bagian dari Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.04/2021 tentang Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan dan KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan Dan Cukai Berkelanjutan. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) :

Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu)

Kementerian Keuangan merupakan institusi kunci dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki peran besar melalui kebijakan dan instrumen fiskal dalam mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Perubahan lingkungan global yang cepat dan kompleks menuntut pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, untuk melakukan transformasi organisasi agar lebih responsif, fleksibel, dan adaptif terhadap berbagai tantangan. Harapan publik terhadap transformasi tersebut semakin kuat, mengingat kebijakan fiskal menjadi instrumen utama dalam menggerakkan dan mengarahkan transformasi ekonomi, baik dalam horizon jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Perubahan menuju konsep Future Government menjadi kebutuhan strategis sebagai respons atas pergeseran struktur dan penggerak ekonomi, pesatnya perkembangan serta integrasi teknologi, dinamika geopolitik global, perubahan komposisi demografi, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Pemerintah juga dituntut untuk lebih tanggap dalam menghadapi berbagai tantangan serta berperan aktif dalam isu perubahan iklim dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penerapan konsep Government of One, yaitu pendekatan tata kelola pemerintahan yang terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara lebih efektif, cepat, sederhana, efisien, dan tanpa duplikasi.

Untuk menjawab tantangan dan dinamika perubahan eksternal dan internal, serta mewujudkan arah rencana percepatan transformasi Kementerian Keuangan, telah ditetapkan visi dan misi Kementerian Keuangan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029. Visi dari Kementerian Keuangan yaitu “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, perlu diimplementasikan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu). IS Kemenkeu masih memiliki core yang sama dengan IS Kemenkeu tahun sebelumnya yaitu menekankan kepada Transformasi Digital. Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP) / *Central Transformation Office (CTO)* selaku unit pengelola IS Kemenkeu pada level Kemenkeu berkoordinasi dengan seluruh unit untuk menggali usulan isu strategis yang akan ditindaklanjuti dan ditetapkan sebagai Inisiatif Strategis (IS). Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 ditetapkan dalam KMK Nomor 132/ KMK.01/2025 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan. KMK tersebut menetapkan 17 Inisiatif Strategis yang terbagi ke dalam 3 (tiga) tema, yaitu Tema Penerimaan, Tema Belanja, Pembiayaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (PKNR), Ekonomi, Fiskal, dan Sektor Keuangan, dan Tema Sentral.

Mendukung Inisiatif Strategis Kemenkeu, DJBC mengambil tema "A New Beginning Transforming Ecosystem and Strengthening Strategic Linkage", sehingga DJBC perlu menciptakan transformasi yang berbasis ekosistem, serta terus bekerja sama, mendorong sinergi dan kolaborasi dalam setiap aspek strategi kebijakan dan operasional. Semua langkah strategis ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen kuat DJBC untuk terus menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang inklusif, dan pada akhirnya mempercepat perwujudan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun 2025, terdapat 3 (tiga) Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan dimana DJBC sebagai UIC Utama yaitu:

1. Join Proses Bisnis dan Sistem IT
2. Penanganan Transaksi Digital, Transaksi Tertentu & Sektor Keuangan
3. Transformasi Joint Program Penerimaan

Secara keseluruhan, Inisiatif Strategis yang dikelola oleh DJBC sebagai penanggung jawab utama adalah sebagai berikut:

a. Joint Proses Bisnis dan Sistem IT

Joint Proses Bisnis dan Sistem IT dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/ Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai melalui integrasi tata kelola proses bisnis di sektor Impor, Ekspor, Kawasan Berfasilitas, Kawasan Bebas, Barang Kena Cukai dan Sumber Daya Alam. Dengan demikian, IS ini memiliki 5 (lima) terobosan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Inisiatif Strategis ini, yaitu :

1) Mengembangkan Comprehensive Risk Revenue Management (CRRM)
2) Mengembangkan Integrasi Tata Kelola Hasil Tembakau
3) Mengembangkan Integrasi Tata Kelola Proses Bisnis di sektor Sumber Daya Alam
4) Mengembangkan Interoperabilitas Layanan
5) Menyempurnakan tata kelola penyelesaian sengketa perpajakan hulu-hilir

Dengan melakukan terobosan tersebut, *output* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1) Profil Risiko Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau
2) Peta Jalan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau
3) Kajian Interoperabilitas/ interkoneksi SIMBARA - e-Faktur
4) Interkoneksi SSO Layanan Kemenkeu tema Penerimaan
5) Penurunan jumlah sengketa perpajakan

Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya validitas data di sektor ekonomi tertentu yang beririsan melalui integrasi tata Kelola
2) Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai

b. Penanganan Transaksi Digital, Transaksi Tertentu & Sektor Keuangan

Penanganan Transaksi Digital, Transaksi

Tertentu & Sektor Keuangan dilaksanakan dengan tujuan maksimalisasi penerimaan negara melalui penanganan transaksi digital, transaksi tertentu, dan sektor keuangan. Sehingga terobosan yang dapat dilakukan adalah dengan penggalian sumber penerimaan negara yang berasal dari peningkatan kepatuhan transaksi digital, transaksi tertentu dan sektor keuangan. Atas pelaksanaan terobosan tersebut, output yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1) Tambahan penerimaan negara
2) PP Pelaporan Keuangan
3) PMK Konsultan Pajak
4) Pembangunan *Financial Report Single Window*

Sedangkan outcome yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan kepatuhan pajak
2) Peningkatan rasio pajak terhadap PDB

c. Transformasi Joint Program Penerimaan

Transformasi *Joint* Program Penerimaan dilaksanakan karena ketentuan terkait Tata Kelola Data di lingkup Internal Kemenkeu saat ini belum optimal dan belum mengatur secara komprehensif, sehingga tujuan dari dilaksanakannya Transformasi *Joint* Program Penerimaan adalah untuk maksimalisasi penerimaan negara dan peningkatan *tax ratio* melalui transformasi *joint* program penerimaan dengan fokus pada perubahan tata kelola dan dukungan data. Dengan demikian, disusunlah terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan target penerimaan untuk *Joint* Program
2) Perubahan Tata Kelola *Joint* Operasional Penerimaan
3) Revisiting MoU, PKS dan ketentuan terkait pemanfaatan data eksternal
4) Pemantauan pelaksanaan *Joint* Program melalui *Dashboard*

Dengan melakukan terobosan tersebut, *output* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1) Tambahan Penerimaan Negara tahun 2025
2) KMK Transformasi Joint Program
3) Penerimaan dan KMK Tata Kelola Data
4) Pemanfaatan data eksternal yang efektif mendukung kegiatan operasional penerimaan
5) Fitur pemantauan *Joint* Program pada Dashboard EIS

Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah penerimaan negara yang maksimal dan berkelanjutan

F. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek peran strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

A. Latar Belakang
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
C. Sumber Daya Organisasi
D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi
E. Program Reformasi DJBC
F. Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Kinerja tahun 2024, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

A. Rencana Strategis
   Pada sub bab ini disajikan pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan.
B. Rencana Kerja
   Pada sub bab ini disajikan tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) di Tahun 2024
C. Rencana Kerja dan Anggaran
   Pada sub bab ini disajikan Rencana Kerja dan Anggaran DJBC tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan.
D. *Refinement* Perjanjian Kinerja
   Pada sub bab ini disajikan perubahan-perubahan/*refinement* Kontrak Kinerja DJBC yang diperbandingkan dengan Kontrak Kinerja tahun sebelumnya.
E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja DJBC
   Pada sub bab ini disajikan keterkaitan antara Tujuan Kementerian yang ada dalam Renstra Kementerian Keuangan dengan Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja DJBC tahun 2024.
F. Pengukuran Kinerja
   Pada sub bab ini disajikan penghitungan indeks capaian IKU menggunakan beberapa jenis polarisasi IKU yang berlaku.
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
   Pada sub bab ini disajikan Kontrak Kinerja DJBC Tahun 2026

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
   Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 yang memuat penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi.
B. Realisasi Agenda Prioritas
   Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja agenda Prioritas Nasional yang mendukung pencapaian Nawa Cita Pemerintah.
C. Realisasi Anggaran
   Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
   Pada subbab ini diurakan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang meliputi efisiensi pada bidang anggaran dan sumber daya manusia.
E. Kinerja Lainnya
   Pada sub bab ini diuraikan kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi *achievement*/inovasi DJBC, penghargaan serta *benchmarking* oleh negara lain.
F. Manajemen Risiko
   Pada sub bab ini diuraikan terkait implementasi manajemen risiko di lingkungan DJBC melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penerapan kerangka kerja manajemen risiko.
G. Evaluasi Internal
   Pada sub bab ini diuraikan evaluasi Renstra DJBC, evaluasi mandiri pengelolaan kinerja dan evaluasi mandiri atas hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja DJBC Tahun 2023.

Bab IV Inisiatif Peningkatan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

A. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan DJBC
   Pada sub-bab ini disajikan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang ada di DJBC pada tahun 2025. Hal tersebut sebagai renspons dari dinamika global, optimalisasi penerimaan negara, penguatan integritas, serta transformasi digital yang berkelanjutan melalui Joint Proses Bisnis dan Sistem IT, Penanganan Transaksi Digital, Transaksi Tertentu & Sektor Keuangan, serta Transformasi Joint Program Penerimaan
B. Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai
   Pada sub-bab ini disajikan program transformasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui empat inisiatif strategis, mencakup dukungan pertumbuhan ekonomi, peningkatan tax ratio, perlindungan masyarakat dari praktik ilegal, penguatan enabler organisasi berbasis digital dan kolaboratif, serta didukung Program Kerja Mandiri pada level satuan kerja.

C. Duta Transformasi
   Pada sub bab ini disajikan peran Duta Transformasi sebagai tim kolaboratif agen perubahan yang mewakili Unit Organisasi untuk menjaga kesinambungan implementasi program dan inisiatif strategis, mendukung manajemen perubahan, serta memastikan kesamaan persepsi, percepatan internalisasi, dan penggalian aspirasi pegawai.
D. OptimalisasiPenganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
   Pada sub-bab ini disajikan implementasi penganggaran berbasis kinerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menekankan keterkaitan antara perencanaan, alokasi anggaran, dan capaian output–outcome, termasuk pemantauan melalui IKPA, SMART DJA, serta dialog kinerja organisasi.
E. Program Peningkatan Integritas
   Pada sub-bab ini disajikan program yang berkaitan dengan penguatan integritas, penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil, serta penguatan budaya organisasi dalam mendukung pelaksanaan program dan inisiatif strategis.
F. Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
   Pada sub-bab ini disajikan tindak lanjut atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui penguatan pengelolaan kinerja, monitoring dan evaluasi capaian, serta sinergi perencanaan, anggaran, dan risiko dalam mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja organisasi.

Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1) Kontrak Kinerja (KK) Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025
2) Addendum KK Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025
3) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP 2024
4) Tindak Lanjut LHE SAKIP DJBC Tahun 2024

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2025

Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

A. Rencana Strategis
B. Rencana Kerja
C. Rencana Kerja dan Anggaran
D. Refinement Perjanjian Kerja
E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja DJBC
F. Pengukuran Kinerja
G. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Anggaran Pendidikan
mencapai Rp542,8 T
Kebijakan a.l
Pemanfaatan Anggaran Pendidikan 2022
PAGU Indikatif
Anggaran Pembangunan Infrastruktur
KEMENKEU

A. Rencana Strategis

Secara hirarkis, perencanaan pemerintah dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, kemudian dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang merupakan dokumen Perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. RPJPN yang digunakan sebagai acuan saat ini mengacu pada UU nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045, sedangkan RPJMN yang berlaku saat ini mengacu pada Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Berdasarkan RPJMN, Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L yang disebut Rencana Strategis (Renstra) K/L, termasuk Kementerian Keuangan. Renstra Kementerian Keuangan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Renstra Kementerian Keuangan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-271/BC/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029.

1. Visi

Visi Presiden Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Sejalan dengan visi tersebut, Kementerian Keuangan memiliki visi "Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC menetapkan visi, yaitu "Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia" dalam rangka mendukung Visi Kementerian.

2. Misi

Dalam upaya mendukung pencapaian visi Presiden periode 2025-2029, telah ditetapkan misi yang dituangkan dalam delapan Asta Cita. Asta Cita diimplementasikan dalam wujud Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Adapun delapan Asta Cita/ Prioritas Nasional (PN) tersebut adalah sebagai berikut:

a. PN 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
b. PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
c. PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
d. PN 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
e. PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
f. PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

g. PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

h. PN 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemenkeu mendukung pelaksanaan seluruh Prioritas Nasional melalui pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi Prioritas Nasional maupun pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkeu. Sebagai bentuk dukungan DJBC kepada Kemenkeu terhadap pencapaian Prioritas Nasional tersebut, DJBC terlibat dalam pencapaian PN2, PN3, PN5, dan PN7.

Sementara itu dalam rangka pencapaian visi Kemenkeu, dilakukan beberapa upaya yang terangkum dalam misi Kemenkeu sebagai berikut:

a. Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi;

b. Mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional;

c. Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat;

d. Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko untuk mendorong tata kelola pembangunan yang baik;dan

e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Sebagai salah satu unit organisasi dalam Kementerian Keuangan, DJBC turut mendukung pelaksanaan misi Kementerian Keuangan pada poin a (merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi), poin b (mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional), dan poin e (Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional), melalui misi sebagai berikut:

a. Memfasilitasi perdagangan dan industri;

b. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan

c. Optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Ketiga misi utama ini menjadi fondasi bagi DJBC dalam menjalankan peran sebagai institusi yang tidak hanya berfokus pada pengawasan dan penerimaan negara, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator perdagangan serta pelindung masyarakat. Dengan demikian, DJBC berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas nasional secara menyeluruh.

3. Tujuan

Tujuan menjadi salah satu pilar dalam pencapaian visi dan misi. Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 – 2029, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

a. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi;

b. Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional;

c. Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat;

d. Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik; dan

e. Pengelolaan sumber daya organisasi dan

teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 4 (empat) tujuan yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan turunan (*cascade*) yang sejalan dengan tujuan Kementerian Keuangan serta 1 (satu) tujuan *non-cascade* yang lebih spesifik sesuai dengan peran DJBC. Keempat tujuan tersebut meliputi:

a. Kebijakan fiskal yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi;

b. Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif;

c. Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional;dan

d. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Keempat tujuan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan fungsi DJBC, dimana DJBC menetapkan satu tujuan *non-cascade*, yaitu "Perlindungan masyarakat serta dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif", untuk menjalankan fungsinya sebagai *community protector* dan *trade facilitator.*

Di sisi lain, tujuan "Kebijakan fiskal yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi" menjadi refleksi dari fungsi DJBC sebagai *industrial assistance,* dimana DJBC mendukung industri nasional melalui berbagai kebijakan kepabeanan dan cukai. Sementara itu, tujuan "Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional" menggambarkan fungsi DJBC sebagai *revenue collector* yang bertanggung jawab dalam memaksimalkan pendapatan negara melalui mekanisme kepabeanan dan cukai yang efektif dan transparan.

4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) Tujuan DJBC, telah ditetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJBC selama tahun 2025-2029, yaitu:

a. Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif;

b. Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal;

c. Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal; dan

d. Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.

5. Fungsi Utama

Berdasarkan PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, DJBC memiliki fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum,

pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

6. Arah Kebijakan dan Strategi

Pencapaian Tujuan DJBC dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan dan strategi. Adapun arah kebijakan dan strategi DJBC pada tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2025-2029, Tujuan Kemenkeu 2025-2029, serta Tujuan DJBC tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan fiskal yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

1) Arah kebijakan diplomasi ekonomi internasional dilaksanakan melalui strategi meningkatkan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan kerjasama kepabeanan internasional.

2) Arah kebijakan pemberian insentif yang semakin terarah, terukur, efektif serta berbasis kawasan dilaksanakan melalui strategi:

a) Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di Kemenkeu atau dengan K/L lainnya;

b) Peningkatan pemberian fasilitas kepabeanan dalam rangka menarik investasi dan meningkatkan ekspor, pembangunan dan pengembangan industri sebagai langkah percepatan hilirisasi industri nasional, percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra, dan sebagainya;

c) Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah; dan

d) Peningkatan pemberian fasilitas dalam rangka dukungan terhadap ekspor produk UMKM.

3) Arah kebijakan implementasi ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi pemberian insentif fiskal guna mendorong pengembangan energi ramah lingkungan seperti energi baru terbarukan dan *Green Customs Initiative*.

b. Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

1) Arah kebijakan perlindungan masyarakat yang efektif dilaksanakan melalui strategi:

a) Peningkatan kapasitas pengawasan kepabeanan dan cukai, termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor;

b) Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya) dan penegakan hukum;

c) Penguatan peran pengawasan post clearance;

d) Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal;

e) Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP);

f) Pencegahan dan penanganan kejahatan lintas negara;

g) Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan other government agencies (OGA) di perbatasan;

h) Kebijakan kepabeanan yang adaptif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti *green customs initiative* dan *blue economy*; dan

i) Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.

2) Arah kebijakan dukungan terhadap perekonomian yang kontributif dilaksanakan melalui strategi:

a) Pengawasan penerima fasilitas yang efisien dan efektif berbasis digital;

b) Penguatan peran dalam rangka keamanan rantai pasok global; dan

c) Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.

c. Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan, dan mendukung perekonomian nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

1) Arah kebijakan transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai dilaksanakan melalui strategi:

a) Penyempurnaan regulasi dan perbaikan tata kelola penerimaan kepabeanan dan cukai;

b) Penyempurnaan administrasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang lebih sederhana dan efisien;

c) Perbaikan tata cara pengawasan kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai;

d) Penguatan proses bisnis keberatan, serta peningkatan kemenangan sengketa banding dan upaya hukum lainnya;

e) Perbaikan proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien;

f) Penguatan dan implementasi digitalisasi layanan penerimaan negara antara lain interoperabilitas layanan penerimaan negara antarunit eselon I dan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP); dan

g) Penguatan layanan penerimaan kepabeanan dan cukai berbasis digital.

2) Arah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan kepabeanan dan cukai dilaksanakan melalui strategi:

a) Optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi penerimaan kepabeanan dan cukai;

b) Integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai;

c) Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru; dan

d) Penguatan program intensifikasi bea masuk, bea keluar, dan cukai.

3) Arah kebijakan optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:

a) Pengawasan kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai, dan percepatan layanan berbasis risiko antara lain melalui Big Data/Advanced Analytics dan kecerdasan buatan

(Intelligence-Led Compliance);

b) Optimalisasi kegiatan joint program penerimaan negara;

c) Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang kepabeanan dan cukai;

d) Penguatan nilai pabean dan klasifikasi barang; dan

e) Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di vertikal/ daerah.

d. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

1) Arah kebijakan penguatan budaya dijabarkan melalui strategi:

a) Penguatan budaya organisasi, integritas, kompetensi, leadership, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kolaborasi lintas generasi, serta perbaikan instrumen komunikasi pegawai;

b) Penguatan budaya sadar risiko pada seluruh pegawai dan institusi melalui penguatan manajemen risiko dan pengawasan manajemen risiko;

c) Penguatan integritas dalam upaya memitigasi risiko pegawai dan mewujudkan perilaku etis dan berintegritas sesuai dengan nilainilai Kemenkeu;

d) Optimalisasi pola kerja baru yang didukung office automation sebagai upaya penguatan budaya sinergi/kolaborasi; dan

e) Pengembangan desain kebijakan yang berorientasi pada perluasan dan peningkatan aspek well-being, kesejahteraan pegawai, serta penguatan program persiapan pensiun.

2) Arah kebijakan transformasi pengelolaan sumber daya dan pengendalian intern dijabarkan melalui strategi:

a) Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi;

b) Transformasi proses bisnis yang adaptif;

c) Simplifikasi dan redesain EA dalam sistem informasi kepabeanan dan cukai guna mempercepat reengineering proses bisnis utama DJBC;

d) Penyederhanaan birokrasi dan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;

e) Peningkatan kualitas perencanaan dan kompetensi SDM (termasuk talent digital), redesain sistem rekrutmen dan onboarding pegawai baru, serta pengembangan teknologi informasi SDM yang terintegrasi, berbasis data analitik, dan berkelanjutan;

f) Penyempurnaan manajemen kinerja, manajemen karier, termasuk peningkatan kualitas talent;

g) Penguatan pengawasan terintegrasi dan terotomasi;

h) Pengendalian dan pengawasan internal;

i) Pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel;

j) Perencanaan strategis di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM yang handal;

k) Revitalisasi probis pembentukan peraturan perundangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;

l) Implementasi pengarusutamaan Gender;

m) Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis;

n) Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal; dan

o) Kebijakan Sumber Daya Organisasi dan Teknologi Informasi DJBC dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk green customs initiative.

3) Arah kebijakan modernisasi dan konsolidasi ekosistem kerja dijabarkan melalui strategi:

a) Modernisasi infrastruktur TIK dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan peningkatan keandalan sistem, serta pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data (data enablement);

b) Penguatan integrated core system DJBC dan penyempurnaan sistem informasi DJBC seperti kecerdasan buatan, Single Profile, Customer Relationship Management dan lainnya;

c) Pemutakhiran tata kelola yang mendukung terwujudnya transformasi digital serta penguatan interoperabilitas ekosistem digital terintegrasi;

d) Penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan pengelolaan dan pengendalian keamanan informasi, penerapan data security, dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi; dan

e) Penguatan perlindungan hukum bagi institusi dan ASN.

4) Arah kebijakan peningkatan kualitas layanan publik dijabarkan melalui strategi:

a) Mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi.

b) Optimalisasi komunikasi publik dan bimbingan pengguna jasa.

B. Rencana Kerja

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran atas tugas dan fungsinya dalam periode satu tahun. Renja K/L selanjutnya diturunkan ke tingkat Unit Eselon I sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam Renja K/L ditetapkan Kegiatan Strategis (KS), yaitu program strategis yang memiliki dampak luas serta selaras dengan arah kebijakan dan fokus pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden. Kegiatan Strategis tersebut dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Unggulan (PU).

1. **Kegiatan Strategis DJBC yang mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Kementerian Keuangan**

   Pada tahun 2025 terdapat 4 (empat) kegiatan strategis DJBC dalam Renja DJBC yang diklasifikasikan mendukung Prioritas Nasional yaitu:

   a. *Joint Task Force on Narcotics* dengan pagu sebesar Rp1.628.175.000;
   b. Promosi Ekspor UMKM dengan pagu sebesar Rp373.480.000;
   c. Sinergi Patroli Laut Terkoordinasi dengan pagu sebesar Rp1.141.738.000;

d. Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor dengan pagu sebesar Rp880.000.000.

Sedangkan untuk kegiatan strategis lain yang digolongkan dalam klasifikasi Proyek Unggulan yang merupakan Prioritas Kementerian Keuangan berupa:

a. *CEISA 4.0: Driving Digital Transformation* dengan pagu sebesar Rp274.457.263.000;
b. Perumusan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures* (AHTN) dengan pagu sebesar Rp2.042.325.000;
c. Keketuaan Dalam Perundingan/Forum Kerja Sama Internasional dengan pagu sebesar Rp3.197.774.000;
d. Rekomendasi Kebijakan *Free Trade Agreement* melalui *Verification Visit* dengan pagu sebesar Rp1.389.352.000;
e. Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN Online dan Terintegrasi dengan pagu sebesar Rp208.330.000;
f. Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan dengan pagu sebesar Rp236.280.000.
g. Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Aspek Keberlangsungan Tenaga Kerja dengan pagu sebesar Rp966.000.000.

2. Penyusunan Rencana Kerja

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengalokasikan kebutuhan anggarannya ke dalam tiga dari lima Program Kementerian Keuangan, yaitu Program Kebijakan Fiskal, Program Pengelolaan Penerimaan Negara, dan Program Dukungan Manajemen.

Struktur serta data Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Bappenas disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Kegiatan Rencana Kerja DJBC Tahun Anggaran 2025

Sumber data: DIPA Awal DJBC TA 2025 (dalam ribuan)

Uraian	Pagu (Rp)
Program Kebijakan Fiskal	
Level	
Kegiatan Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan	16.182.116
Kegiatan Komunikasi dan Edukasi	221.664
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	510.006
Program Pengelolaan Penerimaan Negara	
Level	
Kegiatan Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	594.864.837
Kegiatan Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	1.926.203
Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum	327.565.227
Kegiatan Perumusan Kebijakan Administratif	3.272.983
Program Dukungan Manajemen	
Level	
Kegiatan Legislasi dan Litigasi	1.991.164
Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	1.824.530.805
Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	15.646.207
Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM	203.042.423
Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	4.456.912
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	524.740.360

Berdasarkan tabel tersebut, akumulasi anggaran yang dialokasikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari tiga program dimaksud adalah sebesar Rp3.518.950.907. Adapun rincian alokasi anggaran pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

a. Program Kebijakan Fiskal Rp16.913.786.000;
b. Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp8927.629.250.000; dan
c. Program Dukungan Manajemen Rp2.574.407.871.000.

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-1155/SJ/2024 tanggal 25 September 2024 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2025 disampaikan bahwa Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.518.950.907.000,- (tiga triliun lima ratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah). Menindaklanjuti nota dinas tersebut, DJBC telah menyampaikan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran DJBC Tahun Anggaran 2025 beserta kelengkapan dokumen pendukung yang diperlukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan yaitu melalui aplikasi SAKTI dan Nota Dinas Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-307/BC/2024 tanggal 26 September 2024 hal Penyampaian Usulan RKA-K/L Alokasi Anggaran DJBC TA 2025.

DJBC telah menerima Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 dengan nomor SP DIPA-015.05-0/2025 tanggal 2 Oktober 2024 dengan jumlah pagu sebesar Rp3.518.950.907.000,- (tiga triliun lima ratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan SP-DIPA Tahun Anggaran 2025 tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp145.495.377.000,- (seratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan catatan “Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024”.

Pagu DJBC TA 2025 per program dan per jenis belanja disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pagu DJBC TA 2025 per program dan per jenis belanja

Sumber : DIPA Induk DJBC TA 2025 *(dalam ribuan rupiah)*

No	Program	Jenis Belanja			Pagu	Blokir
		Pegawai	Barang	Modal		
1.	Pengelolaan Penerimaan Negara	-	927.629.250	927.629.250	927.629.250	90.393.385
2.	Kebijakan Fiskal	-	16.913.786	16.913.786	16.913.786	7.593.137
3.	Dukungan Manajemen	137.038.377	1.433.662.846	2.574.407.871	2.574.407.871	47.508.855
Total		**137.038.377**	**2.378.205.882**	**1.003.706.648**	**3.518.950.907**	**145.495.377**

Dalam rangka untuk meningkatkan well-being di lingkungan kerja, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengalokasikan anggaran belanja modal diantaranya untuk pembangunan/renovasi/ rekonstruksi gedung kantor, rumah negara, dan gedung/bangunan lainnya, pemenuhan kendaraan baik jabatan, operasional, maupun fungsional/lainnya, dan pematangan lahan untuk pembangunan gedung kantor dan mess pegawai.

Pagu Belanja Modal Gedung/Bangunan, Kendaraan Bermotor, dan Tanah DJBC TA 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Pagu Belanja Modal Gedung/Bangunan, Kendaraan Bermotor, dan Tanah DJBC TA 2025

Sumber : DIPA Induk DJBC TA 2025 *(dalam ribuan rupiah)*

No	Nama RO	Pagu
1.	**Gedung/Bangunan**	**229.971.070**
a.	Pembangunan/Rekonstruksi/Renovasi Gedung Kantor	57.556.282
b.	Pembangunan/Rekonstruksi/Renovasi Rumah Negara	172.414.788
2.	**Kendaraan Bermotor**	**92.499.829**
a.	Kendaraan Dinas Operasional	24.403.729
b.	Kendaraan Dinas Jabatan	743.900
c.	Kendaraan Dinas Fungsional/Lainnya	67.352.200
3.	**Tanah**	**5.884.547**
Total		**328.355.446**

Dalam tahun anggaran berjalan 2025, terdapat perubahan pagu DJBC sebagai berikut:

a. Dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan APBN dan APBN TA 2025, Presiden Republik Indonesia memberikan instruksi nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diminta untuk melakukan blokir TA 2025 sebesar Rp1.160.699.210.000,- (satu triliun seratus enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Blokir anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 telah disahkan melalui surat pengesahan Nomor S-134/AG/AG.3/2025 tanggal 21 Februari 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai TA 2025 (Revisi ke-1).

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan tambahan anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan joint program optimalisasi penerimaan negara dan belanja operasional sebesar Rp92.632.783.000,- (sembilan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan telah disahkan melalui surat pengesahan Nomor S-383/AG/AG.3/2025 tanggal 21 April 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran pada DIPA Unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan TA 2025 (Revisi ke-4).

c. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-497/MK.03/2025 tanggal 19 Juli 2025 hal Persetujuan Relaksasi Kebijakan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 pada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan relaksasi kebijakan efisiensi belanja sebesar Rp437.297.904.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah). Revisi anggaran atas relaksasi kebijakan efisiensi belanja tersebut telah disahkan melalui surat pengesahan Nomor S-645/AG/AG.3/2025 tanggal 1 Agustus 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit DJBC Kementerian Keuangan TA 2025 (Revisi ke-7).

d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan tambahan anggaran dalam rangka meningkatkan well-being, pemenuhan sarana dan prasarana satker baru, dan belanja operasional sebesar Rp30.010.596.000,- (tiga puluh miliar sepuluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

yang bersumber dari DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan telah disahkan melalui surat pengesahan Nomor S-730/AG/AG.3/2025 tanggal 25 Agustus 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit DJBC Kementerian Keuangan TA 2025.

e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan tambahan anggaran dalam rangka pemenuhan belanja modal gedung/bangunan, sarana dan prasarana, serta pemeliharaan sarana operasi pengawasan kepabeanan dan cukai sebesar Rp25.718.301.000,- (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus seribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan telah disahkan melalui surat pengesahan Nomor S-830/AG/AG.3/2025 tanggal 6 Oktober 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit DJBC Kementerian Keuangan TA 2025 (Revisi ke-9).

f. Sehubungan dengan adanya pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima tambahan anggaran berdasarkan revisi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) sebesar Rp397.247.591.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Revisi atas tambahan anggaran tersebut telah disahkan melalui surat pengesahan Nomor S-1041/AG/AG.3/2025 tanggal 16 Desember 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit DJBC Kementerian Keuangan TA 2025 (Revisi ke-11).

g. Sehubungan dengan adanya pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima tambahan anggaran berdasarkan revisi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) sebesar Rp279.613.618.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Revisi atas tambahan anggaran tersebut telah disahkan melalui surat pewngesahan Nomor S-1160/AG/AG.3/2025 tanggal 31 Desember 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan TA 2025 (Revisi ke-12).

Perubahan Pagu DJBC TA 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Pagu DJBC TA 2025

Sumber : DIPA Induk DJBC TA 2025 *(dalam ribuan rupiah)*

Jenis Anggaran	Jumlah	Keterangan
Pagu Awal 2025	**3.518.950.907**	
Blokir sesuai Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	145.495.377	Tidak mengurangi anggaran secara total
Blokir sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025	1.160.699.210	Tidak mengurangi anggaran secara total
Pergeseran anggaran dari Setjen ke DJBC untuk pemenuhan kebutuhan joint program optimalisasi penerimaan negara dan belanja operasional	92.632.783	Menambah anggaran secara total
Pembukaan blokir anggaran DJBC	437.297.904	Tidak menambah anggaran secara total
Pergeseran anggaran dari Setjen ke DJBC untuk meningkatkan well-being, pemenuhan sarana dan prasarana satker baru, dan belanja operasional	30.010.596	Menambah anggaran secara total
Pergeseran anggaran dari Setjen ke DJBC untuk pemenuhan belanja modal gedung/bangunan, sarana dan prasarana, serta pemeliharaan sarana operasi pengawasan kepabeanan dan cukai	25.718.301	Menambah anggaran secara total

Anggaran Belanja Tambahan BA-BUN untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/ PMK.02/2016	397.247.591	Menambah anggaran secara total
Anggaran Belanja Tambahan BA-BUN untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/ PMK.02/2016	279.613.618	Menambah anggaran secara total
Pagu Akhir 2025	**4.344.173.796**	
Sisa Blokir 2025	**868.896.683**	

Tabel 2.5
Perubahan Pagu DJBC TA 2025 Per Jenis Belanja

Sumber : DIPA Induk DJBC TA 2025 *(dalam ribuan rupiah)*

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Akhir
Belanja Pegawai	137.038.377	137.606.043
Belanja Barang	2.378.205.882	3.156.150.172
Belanja Modal	1.003.706.648	1.050.417.581
Total	**3.518.950.907**	**4.344.173.796**

Tabel 2.6
Perubahan Pagu DJBC TA 2025 Per Kegiatan

Sumber : DIPA Induk DJBC TA 2025 *(dalam ribuan rupiah)*

No	Kode dan Uraian Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
1.	4694 - Legislasi dan Litigasi	1.991.164	2.165.320
2.	4695 - Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	1.824.530.805	2.667.190.379
3.	4696 - Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	15.646.207	15.378.333
4.	4697 - Pengelolaan Organisasi dan SDM	203.042.423	203.374.463
5.	4698 - Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	4.456.912	4.707.698
6.	4699 - Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	524.740.360	520.042.331
7.	4768 - Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	16.182.116	16.182.116
8.	4769 - Komunikasi dan Edukasi	221.664	221.664
9.	4770 - Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	510.006	470.036
10.	4787 – Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	594.864.837	584.634.528
11.	4788 - Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	1.926.203	1.506.100
12.	4789 - Pengawasan dan Penegakan Hukum	327.565.227	325.452.572
13.	4790 - Perumusan Kebijakan Administratif	3.272.983	2.848.256
Total		**3.518.950.907**	**4.344.173.796**

D. *Refinement* Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2025 dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Visi dan misi Presiden serta Kementerian Keuangan periode 2025-2029;
2. Kementerian Keuangan mengimplementasikan Rencana *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam mengimplementasi RSPP Kementerian keuangan telah menetapkan 5 Program Kementerian Keuangan yang terdiri dari:
   a. Program 1: Kebijakan Fiskal;
   b. Program 2: Pengelolaan Penerimaan Negara;
   c. Program 3: Belanja Negara;
   d. Program 4: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, Pembiayaan dan Risiko; dan
   e. Program 5: Dukungan Manajerial.

   Dari 5 Program Kementerian Keuangan tersebut, DJBC melaksanakan 3 Program, yaitu:

   a. Program 1: Kebijakan Fiskal;
   b. Program 2: Pengelolaan Penerimaan Negara; dan
   c. Program 5: Dukungan Manajerial.
3. Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029;
4. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-271/BC/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Arahan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-1437/SJ/2024 tanggal 21 November 2024 tentang *Refinement* Kinerja dan Risiko Tahun 2025, yaitu:
   a. Manajemen kinerja dan risiko tidak terpaku pada Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko yang telah ditetapkan pada awal tahun, namun lebih dinamis mengikuti perkembangan kondisi internal ataupun eksternal.
   b. Capaian kinerja dan besaran/level risiko harus benar-benar merefleksikan dan menggambarkan aktivitas dalam upaya mencapai sasaran strategis Kemenkeu.
   c. Manajemen kinerja dan risiko harus dapat mendukung dan mengantisipasi risiko pelaksanaan program unggulan pimpinan baru.
   d. Perlu dilakukan elaborasi dan pendalaman untuk IKU yang tidak mencapai target sehingga menjadi *alert* bagi unit.
   e. Penyusunan *Balanced Scorecard* tahun 2025 sudah mengakomodir perubahan struktur organisasi Kemenkeu.
   f. Penyempurnaan identifikasi risiko APBN, Kontinjensi, dan Neraca (AKN) dan risiko organisasi (Enterprise Risk Management/ERM) agar menggambarkan kondisi yang akan dihadapi organisasi.

g. Peningkatan kualitas rencana mitigasi risiko, agar tidak sekedar kegiatan rutin.

h. Perbedaan atau variasi besaran risiko antar unit berdasarkan hasil identifikasi masing-masing unit diperkenankan, namun harus dipahami titik - titik risiko dan mitigasinya.

i. Perlu dilakukan evaluasi cara menentukan nilai *residual risk* pada akhir tahun setelah dilakukan mitigasi risiko pada tahun berjalan.

j. Seluruh Unit Eselon I dan SMV perlu membangun *awareness* dan melakukan pemantauan terkait Judi online (Judol) dengan memastikan risiko terkait adanya pegawai yang terjerat Judol telah diakomodasi di tingkat masing-masing UPR serta menyusun mitigasinya.

7. Keselarasan kinerja DJBC dengan kinerja Kementerian Keuangan berdasarkan Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kemenkeu-*Wide* Tahun 2025.
8. Kebijakan *refinement* kinerja dan risiko tahun 2025.
9. Keselarasan kinerja DJBC dengan kinerja Kementerian Keuangan berdasarkan Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kemenkeu-*Wide* Tahun 2025.
10. Kebijakan *refinement* kinerja dan risiko tahun 2025.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pada tahun 2025 DJBC melakukan *refinement* Perjanjian Kinerja yang meliputi:

1. *Refinement* Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC tahun 2025 terdiri dari 13 (tiga belas) SS dan 24 (dua puluh empat) IKU, sedangkan pada tahun 2024 terdiri dari 11 (sebelas) SS dan 22 (dua puluh dua) IKU.

Adapun SS pada Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2025

No. SS	Nama SS/*Perspective*
	Stakeholder Perspective
1.	Kebijakan fiskal yang prodaktif dan adaptif
2.	Institusi kepabeanan dan cukai yang terpercaya
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat
4.	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal
	Customer Perspective
5.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai
	Internal Process Perspective
6.	Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien
7.	Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal
8.	Komunikasi publik yang efektif
9.	Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal
10.	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif

Learning and Growth Perspective	
11.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif
12.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif
13.	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas

IKU-IKU pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2025 terdiri dari:

a. 19 (sembilan belas) IKU CP atau *cascading* peta, yaitu IKU yang di *cascade* dari Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Wide* Tahun 2025.

b. 1 (satu) IKU N atau *non cascading* yang merupakan IKU *mandatory* dari Sekretariat Jenderal untuk dilaksanakan Unit Eselon I yaitu IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit.

c. 4 (empat) IKU N atau *non cascading* yang merupakan IKU mandiri DJBC untuk dilaksanakan tahun 2024 yaitu:
   1) IKU Indeks efektivitas insentif fiskal;
   2) IKU Persentase efentivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan;
   3) IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor; dan
   4) IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC.

Terdapat 2 (dua) IKU baru Tahun 2025 yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2024, yaitu:

a. IKU 7a-CP Persentase perluasan basis penerimaan negara. IKU ini merupakan IKU *cascade* dari Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Wide* Tahun 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pengukuran, antara lain:
   1) Penambahan objek Bea Keluar (BK) sedimentasi hasil laut – Ekstensifikasi
   2) Implementasi pelunasan cukai dengan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya (TPCL) – Intensifikasi
   3) Ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret – Intensifikasi

b. IKU 13b-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem. IKU ini merupakan IKU *cascade* dari Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide Tahun 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pengukuran, antara lain:
   1. Kualitas Data dan Informasi – Tingkat Integritas Data
   2. Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK
   3. Tingkat Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI)

Refinement IKU dan target IKU pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 antara lain:

a. IKU 1a-CP Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional telah dilakukan *improvement* berupa perubahan komponen IKU yang mengukur kegiatan setiap triwulannya, serta output akhir berupa pencapaian kerja sama internasional dan realisasi pemanfaatan kerja sama internasional yang diukur pada triwulan IV.
b. IKU 1b-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal telah dilakukan *improvement* berupa penambahan komponen baru yaitu rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan. Komponen ini mengukur perbandingan antara nilai ekspor (FOB) dan nilai impor (CIF) atas barang yang diekspor dan diimpor oleh perusahaan yang mendapat fasilitas kepabeanan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan/atau Cukai.
c. IKU 1c-N Indeks efektivitas insentif fiskal telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula

86,5 pada Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2024 menjadi 86,6 pada Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2025.

d. IKU 2a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan telah dilakukan *improvement* berupa kenaikan target komponen kepuasan pengguna layanan yang semula 4,36 di tahun 2024 menjadi 4,37 di tahun 2025, serta kenaikan target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024 yang semula 85% menjadi 90%.
e. IKU 2b-N Indeks integritas organisasi telah dilakukan *improvement* berupa penyesuaian pengukuran IKU, antara lain:
    1) Pada komponen keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM dilakukan penyesuaian kegiatan monev yang dilakukan pada triwulan I-III, serta dilakukan klasifikasi hasil nilai monev dengan kriteria pengukuran Peringatan 3, Peringatan 2, Peringatan 1, dan Lolos Keberlanjutan, yang tahun sebelumnya hanya diukur jumlah unit yang tidak dicabut predikat WBK/WBBM.
    2) Pada komponen pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBBM, komponen pengukuran dilakukan perincian antara lain pelaksanaan kegiatan, serta kelulusan hasil penilaian Unit Eselon I, Tim Penilai Kementerian, dan Nasional.
f. IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai merupakan IKU yang targetnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dengan target sebesar 100%.
g. IKU 4a-CP Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik telah dilakukan *improvement* berupa penyesuaian nama IKU dari tahun sebelumnya yaitu Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor, serta penyesuaian pengukuran IKU, antara lain:
    1) penambahan komponen baru yaitu tindak lanjut atas *Time Release Study* (TRS) tahun 2024, dan tindak lanjut atas efisiensi layanan NLE terdigitalisasi yang dilakukan Prospera. Komponen survei efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor tidak diukur di tahun 2025 karena pelaksanaan kegiatan survei tersebut dilakukan 2 (dua) tahun sekali guna optimalisasi tidak lanjut rekomendasi atas survei di tahun 2024.
    2) penyesuaian pengukuran NLE dari tahun sebelumnya berupa efektivitas utilisasi *National Logistic Ecosystem* (NLE) menjadi perluasan implementasi NLE.
h. IKU 4b-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan dilakukan *improvement* berupa penambahan komponen baru yaitu jumlah penindakan NPP, dan operasi pelacakan K-9 yang menghasilkan NPP.
i. IKU 6b-N Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor dilakukan *improvement* berupa kenaikan target UMKM yang melakukan ekspor langsung dari tahun sebelumnya sebesar 125 UMKM menjadi 150 UMKM, serta kenaikan target UMK yang melakukan ekspor tidak langsung dari tahun sebelumnya sebesar 25 UMKM menjadi 40 UMKM.
j. IKU 4a-CP Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai telah dilakukan *improvement* berupa penyesuaian pengukuran IKU, antara lain:
    1) Komponen baru kepatuhan importir substantif yang diukur melalui kepatuhan atas pemberitahuan pabean oleh importir secara benar dan lengkap. Dalam hal hasil penelitian pejabat bea dan cukai terdapat penerbitan SPTNP atas kesalahan jumlah/jenis barang atas PIB tersebut, maka PIB yang disampaikan oleh importir tersebut dinyatakan tidak patuh.
    2) Penyesuaian pengukuran kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai terkait pengenaan dan penyelesaian sanksi administrasi di bidang cukai, dengan objek yang sebelumnya sampel menjadi populasi.
k. IKU 6a-CP Indeks Kinerja Reformasi Hukum telah dilakukan *improvement* berupa penyesuaian nama IKU dari tahun sebelumnya yaitu Nilai kinerja regulasi prioritas. Selain itu dilakukan penyesuaian pengukuran IKU yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang terdiri dari:
    1) Indeks Predikat IRH dari Kemenkumham
    2) Tingkat Penyiapan Penilaian IRH di tahun berjalan
    3) Indeks Kinerja Regulasi
l. IKU 7b-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program* telah dilakukan *improvement* berupa

penyesuaian pengukuran IKU yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga merupakan IKU dengan kriteria IKU baru tanpa data historis.

m. IKU 8a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan telah dilakukan *improvement* berupa penyesuaian pengukuran IKU yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain:
    1) Komponen baru terkait diplomasi, yang tujuannya untuk mendorong unit kehumasan untuk berkolaborasi dengan stakeholders melalui komunikasi/diskusi/aktivasi/kegiatan/interaksi agar tercipta hubungan yang suportif dengan harapan adanya perilaku yang mendukung terhadap Kemenkeu/kebijakan Kemenkeu di media massa maupun media sosial
    2) Komponen baru terkait *engagement* untuk konten media sosial instagram.
    3) Komponen baru berupa *outcome* atas efektivitas *employee advocacy.*
n. IKU 9a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai telah dilakukan *improvement* antara lain:
    1) Kenaikan target IKU yang semula 81,17% pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menjadi 82% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2025.
    2) Penyesuaian pengukuran atas komponen Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU.
    3) Penambahan pengukuran baru pada komponen Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal berupa indeksasi survei rokok ilegal.
o. IKU 9b-CP Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak telah dilakukan *improvement* berupa penambahan komponen baru yaitu Nilai Tagihan yang diukur dari rasio nilai yang dapat dipertahankan dibandingkan dengan nilai banding.
p. IKU 10a-CP Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi telah dilakukan *improvement* berupa penyesuaian nama IKU dari tahun sebelumnya yaitu Indeks maturitas SPIP, serta penyesuaian pengukuran IKU yang cukup signifikan, antara lain:
    1) Indeks Penerapan SPI Terintegrasi
    2) Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini
    3) Indeks Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
q. IKU 11a-CP Nilai evaluasi organisasi telah dilakukan *improvement* berupa kenaikan target atas komponen nilai evaluasi reformasi birokrasi dari tahun sebelumnya sebesar 91 menjadi 97,5 serta penyesuaian pengukuran atas komponen nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB.
r. IKU 11b-N Tingkat kualitas pengelolaan SDM telah dilakukan *improvement* berupa penyesuaian pengukuran IKU yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya khususnya atas komponen Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya, antara lain:
    1) Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi, Psikologi
    2) Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan
    3) Tingkat Implementasi Penguatan Budaya.

    Pada pelaksanaan *refinement* kinerja di awal tahun, IKU ini direncanakan akan ditambahkan komponen terkait survei kepuasan pegawai. Tetapi dikarenakan adanya perubahan kebijakan pada tahun berjalan, sehingga implementasi pelaksanaan survei dilakukan penundaan di tahun 2025.
s. IKU 11c-N Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics* telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 94% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024 menjadi 100% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2025.
t. IKU 12a-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan berupa penyesuaian pengukuran IKU yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain:
    1) Kualitas Pengelolaan BMN yang diukur dari tingkat penerimaan PNBP
    2) Kualitas Pengelolaan Pengadaan yang diukur dari tingkat penggunaan produk dalam negeri
u. IKU 12b-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 telah dilakukan *improvement* berupa kenaikan target atas komponen Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 dan Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan yang semula di tahun 2024 sebesar 75 menjadi 77.

v. IKU 13b-CP Tingkat keandalan sistem informasi DJBC telah dilakukan *improvement* berupa penyesuaian nama IKU dari tahun sebelumnya yaitu Tingkat kualitas pengelolaan TIK. Selain itu dilakukan penyesuaian pengukuran IKU yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang terdiri dari:
    1) Tingkat ketersediaan sistem TIK diukur dari tingkat *downtime* sistem TIK dan tingkat *recovery time.*
    2) Tingkat keamanan sistem informasi yang diukur dari kegiatan pencegahan, dan pelaksanaan kebijakan keamanan informasi.

Pada semester 2 tahun 2025, telah terbit Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-872/SJ/2025 tanggal 29 2025 hal Permintaan *Change Request* dalam Rangka *Refocusing* Indikator Kinerja dan Risiko, serta Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-774/SJ.1/2025 tanggal 3 September 2025 hal Tindak Lanjut ITJEN pada Evaluasi AKIP Kemenkeu Tahun 2024, yang menyebabkan adanya perubahan Manual IKU DJBC Tahun 2025, tetapi tidak diperlukan pelaksanaan *addendum* Perjanjian Kinerja DJBC. Menindaklanjuti hal tersebut, disampaikan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-1140/BC.08/2025 tanggal 10 Desember 2025 hal Penyampaian Rekapitulasi Perubahan Manual IKU Direktur Jenderal pada Semester II Tahun 2025, dengan daftar IKU yang mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.8
IKU-IKU yang mengalami perubahan manual di Tahun 2025

No	Kode IKU	Nama IKU
1.	1a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional
2.	1b-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal
3.	2b-CP	Indeks integritas
4.	6a-CP	Indeks kinerja reformasi hukum
5.	7a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara
6.	7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Program
7.	8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi
8.	9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak
9.	10a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi
10.	13b-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan Sasaran Strategis (SS) yang mencerminkan sesuatu pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja utama (IKU) dan target IKU untuk memastikan ketercapaian sasaran tersebut.

Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Cards* (BSC) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian IKU (sebagai cerminan pencapaian *output*) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan tahun 2025.

Perjanjian Kinerja yang berisi Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam konsep BSC, SS tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta

Strategi DJBC Tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Nomor: PK-5/MK/2025 tanggal 30 Januari 2025 sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Peta Strategi DJBC Tahun 2025

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

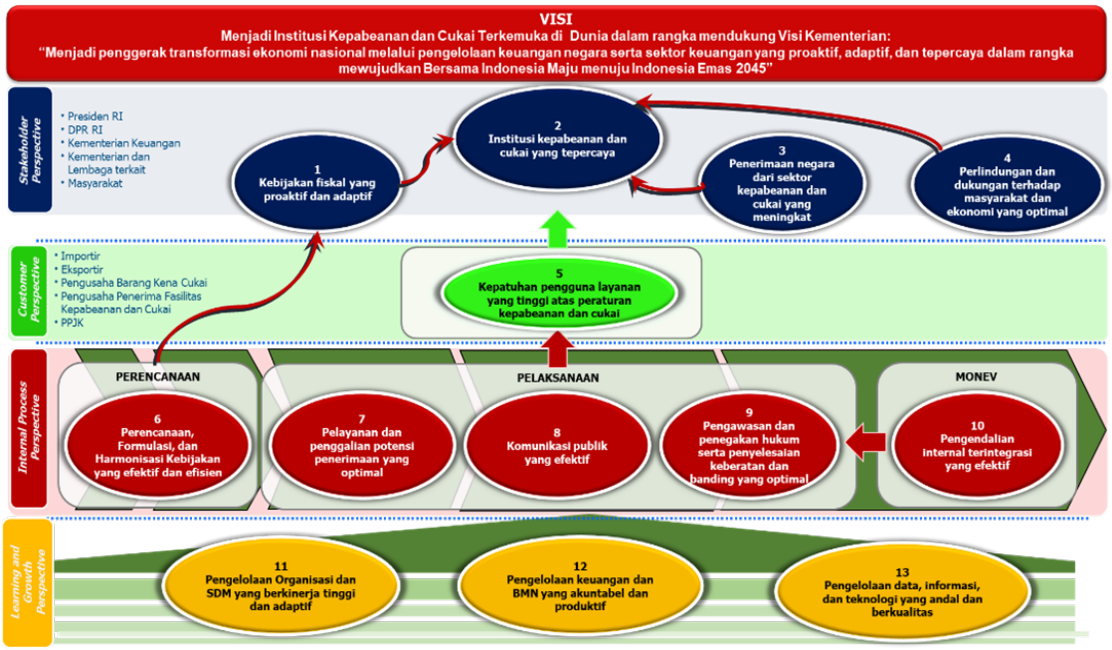

Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2025 membahas peta strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis yang dikelompokkan menjadi empat pandangan (*perspective*) yaitu *stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama, unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Tabel 2.9
Sasaran Strategis dan IKU DJBC Tahun 2025

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif	1a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
		1b-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100
		1c-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	86,6
2	Institusi kepabeanan dan cukai tepercaya	2a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		2b-CP	Indeks integritas	100
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (Rp. 301.6 T)
4	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal	4a-CP	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	92,5%
		4b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%
		4c-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80,17%
6	Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95,5
7	Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal	7a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	75%
		7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	100%
8	Komunikasi publik yang efektif	8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100
9	Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal	9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%
		9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	10a-CP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92,5
11	Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif	11a-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
		11b-N	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	97.5%
		10c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
12	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif	12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
		12b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
13	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas	13a-CP	Tingkat keandalan sistem informasi DJBC	100%
		13b-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%

E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kemenkterian Keuangan dengan Rancangan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja DJBC

Tabel 2.10
SHubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Rancangan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja DJBC

No	TUJUAN	RENCANA STRATEGIS		RENCANA KERJA			PERJANJIAN KINERJA	
		Sasaran Strategis	Indikator	Sasaran program	INDIKATOR *Outcome*	INDIKATOR *Output*	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks efektivitas insentif fiskal - DJBC	Indeks efektivitas insentif fiskal - DJBC	SS-1: Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif	1c-N Indeks efektivitas insentif fiskal 1b-CP Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara
				Diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang efektif	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional - DJBC	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional - DJBC		1a-CP Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional
2	Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif	Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan	Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan	SS 4: Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal	4b-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan 4a-CP Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik

No	TUJUAN	RENCANA STRATEGIS		RENCANA KERJA			PERJANJIAN KINERJA	
		Sasaran Strategis	Indikator	Sasaran program	INDIKATOR		SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
					Outcome	*Output*		
3	Penerimaan Negara yang optimal	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan-mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase realisasi penerimaan negara - Kementerian Keuangan (DJBC)	Persentase realisasi penerimaan negara - DJBC	SS-3: Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
						Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai - DJBC	SS-5: Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai
						Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program* - DJBC	SS-7: Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal	7b-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*
								7a-CP Persentase perluasan basis penerimaan negara
			Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai			Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	SS-9: Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal	9a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
						Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak		9b-CP Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak
			Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas			Nilai Kinerja Regulasi	SS-6 Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP Indeks Kinerja Reformasi Hukum

No	TUJUAN	RENCANA STRATEGIS		RENCANA KERJA			PERJANJIAN KINERJA	
		Sasaran Strategis	Indikator	Sasaran program	INDIKATOR *Outcome*	INDIKATOR *Output*	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
4	Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	Organisasi dan SDM yang optimal	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJBC)	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - DJBC	SS-2: Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya	2a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan
			Tingkat implementasi *learning organization*		Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJBC)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM - DJBC	SS-11: Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif	11b-N Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC
					Tingkat implementasi budaya Kemenkeu - Kementerian Keuangan (DJBC)	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu - DJBC		11b-N Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC
					Nilai Evaluasi Organisasi - Kementerian Keuangan (DJBC)	Nilai Evaluasi Organisasi - DJBC		11a-CP Nilai evaluasi organisasi
								11c-N Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit
						Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	SS-8: Komunikasi publik yang efektif	8a-CP Indeks efektivitas komunikasi
		Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Tingkat *downtime* sistem TIK	Penguatan Ekosistem TIK yang Andal dan Kolaboratif	Tingkat kualitas pengelolaan TIK – Kementerian Keuangan	Tingkat kualitas pengelolaan TIK – DJBC	SS-13: Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas	13a-CP Tingkat keandalan sistem informasi DJBC
			Persentase penyelesaian proyek strategis TIK					13b-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem
		Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks integritas organisasi	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	Indeks Integritas - DJBC	Indeks Integritas - DJBC	SS-2: Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya	2b-CP Indeks integritas
							SS-10: Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	10a-CP Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi
						Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015	SS-12: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif	12b-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015
								12a-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

F. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi kinerja organisasi atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output* dari evaluasi tersebut adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize, minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

a. Angka maksimum adalah 120;
b. Angka minimum adalah 0;
c. Apabila dalam suatu IKU terdapat SubIKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian SubIKU atau komponen/variabel 120, dan angka minimum 0.
d. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
    1) Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
        a) IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya;
        b) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam PK/SKP (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
        c) Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading* non peta (C), di atas IKU non *cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
    2) Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
        a) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
        b) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
e. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
    1) Polarisasi *Maximize*

    Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

    Formula 2.1
    Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100$$

    Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

    Formula 2.2
    Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)\right] \text{x} 100$$

2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Formula 2.3
Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)\right] \text{x} 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0.

Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Gambar 2.2
Skala konversi

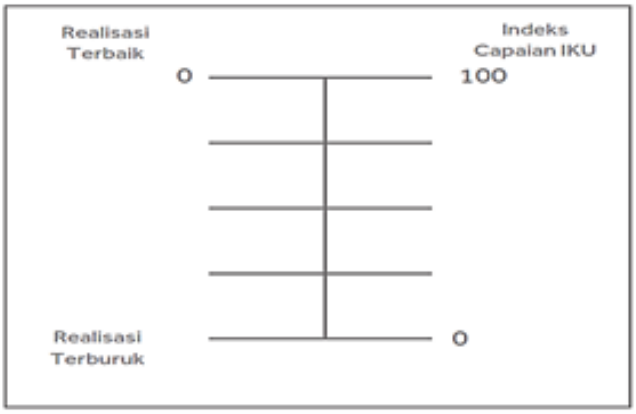

Formula yang digunakan adalah:

Formula 2.4
Polarisasi Maximize (realisasi minus)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left(\frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi Terburuk}}\right) \text{x } 100$$

3) Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2.5
Polarisasi Stabilize

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{I}_{\text{n}-1} + \left(\frac{\text{I}_{\text{n}+1} - \text{I}_{\text{n}-1}}{\text{C}_{\text{n}+1} - \text{C}_{\text{n}-1}}\right)(\text{C}_{\text{n}} - \text{C}_{\text{n}-1})$$

Gambar 2.3
Skala konversi capaian dan indeks capaian

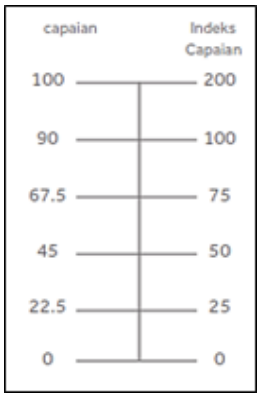

In = Indeks capaian

In-1 = Indeks capaian dibawahnya

In+1 = Indeks capaian diatasnya

Ca = Capaian awal

Ca = Realisasi/Target X 100%

Cn = Capaian, dengan ketentuan:

a. Apabila Realisasi > Target, maka:

Cn = 100 – (Ca – 100), dimana Ca maksimum adalah 200%

b. Apabila Realisasi < Target, maka

Cn = Ca

Cn-1 = Angka Capaian di bawah Cn

Cn+1 = Angka Capaian di atas Cn

f. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin e. diatas.

2) Perhitungan Nilai Sasaran Strategi (NSS)

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.6
Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

b. Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.7
Perhitungan NSS

$$\text{NSS} = \sum_{1}^{i} (\text{Indeks Capaian IKU}_i \text{ X Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

c. Perhitungan Nilai Perspektif

Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.8
Perhitungan Nilai Perspektif

$$\text{Np} = \frac{\sum \text{NSS}}{\sum \text{SS}}$$

d. Perhitungan NKO

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Perhitungan NKO

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
Stakeholder	30%	40%
Customer	20%	-
Internal Process	25%	30%
Learning and Growth	25%	30%

Formula 2.9
Perhitungan NKO

$$\text{NKO} = \sum_{1}^{i} (\text{Np} \quad \text{X Bobot Perspektif})$$

g. Unit In Charge (UIC)

Pada Tahun 2024, telah dibagi UIC pada masing-masing Sasaran Program/Kegiatan. Pengelola unit bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC dengan Kemenkeu-*Wide* Kementerian Keuangan tahun 2024. Unit yang bertanggung jawab di setiap Sasaran Program/Kegiatan terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
UIC per Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan dan IKU		Target	UIC
1	**Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif**			
	1a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
	1b-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
	1c-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	86,6	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
2	**Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya**			
	2a-CP	Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan	100%	Tenaga Pengkaji Bidang PKKO
				Direktorat Kepatuhan Internal
	2b-CP	Indeks integritas	100	Direktorat Kepatuhan Internal
				Tenaga Pengkaji Bidang PKKO
				Sekretariat DJBC
3	**Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat**			
	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
				Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
				Kanwil DJBC
				Kanwil DJBC Khusus
				KPU BC
				KPPBC
4	**Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal**			
	4a-CP	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	92,5%	Direktorat Teknis Kepabeanan
	4b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%	Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC
				Direktorat Interdiksi Narkotika
				Direktorat Penindakan dan Penyidikan
	4c-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
5	**Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai**			
	5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80,17%	Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC
	5a1-CP	Persentase kepatuhan importir	78%	Direktorat Teknis Kepabeanan
				Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
				Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur
				Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY
				Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

No	Sasaran Program/Kegiatan dan IKU	Target	UIC
			Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
			Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan
			KPU BC Tipe A Tanjung Priok
			KPPBC TMP Belawan
			KPPBC TMP B Palembang
			KPPBC TMP Tanjung Emas
			KPPBC TMP Tanjung Perak
			KPPBC TMP B Balikpapan
			KPPBC TMP B Makassar
	5a2-CP Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	78%	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
			Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
			Kantor Wilayah DJBC Banten
			Kantor Wilayah DJBC Jakarta
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
			Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur
			Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
			Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT
			Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan
			Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan
			Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara
			Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua
			KPU BC Tipe B Batam
			KPPBC TMP A Tangerang
			KPPBC TMP A Marunda
			KPPBC TMP A Jakarta
			KPPBC TMP A Bekasi
			KPPBC TMP A Bogor
			KPPBC TMP A Bandung
			KPPBC TMP A Semarang
			KPPBC TMP A Pasuruan
			KPPBC TMP B Surakarta

No	Sasaran Program/Kegiatan dan IKU		Target	UIC
				KPPBC TMP B Medan
				KPPBC TMP B Sidoarjo
				KPPBC TMP B Palembang
				KPPBC TMP B Bandar Lampung
				KPPBC TMC Kudus
				KPPBC TMP C Madura
				KPPBC TMC Malang
				KPPBC TMC Kediri
				KPPBC TMP C Blitar
				KPPBC TMP A Denpasar
				KPPBC TMP C Mataram
				KPPBC TMP C Palangkaraya
				KPPBC TMP B Makassar
				KPPBC TMP C Manado
				KPPBC TMP C Jayapura
				KPPBC TMP Merak
				KPPBC TMP Cikarang
				KPPBC TMP A Purwakarta
				KPPBC TMP B Gresik
6	**Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien**			
	6a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95,5	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
7	**Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal**			
	7a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	75%	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
				Direktorat Teknis Kepabeanan
	7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*	100%	Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC
				Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
				Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
				Direktorat Penindakan dan Penyidikan
8	**Komunikasi publik yang efektif**			
	8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
9	**Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal**			
	9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%	Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC

No	Sasaran Program/Kegiatan dan IKU		Target	UIC
	9a1-CP	Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU	75%	1. Direktorat Penindakan dan Penyidikan 2. Kanwil DJBC 3. Kanwil DJBC Khusus 4. KPU BC 5. KPPBC
	9a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	87%	
	9a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	84%	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
				Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
				Kantor Wilayah DJBC Banten
				Kantor Wilayah DJBC Jakarta
				Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
	9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC
				Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
				Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
				KPU BC Tipe A Tanjung Priok
10	**Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif**			
	10a-CP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92,5	Tenaga Pengkaji Bidang PKKO
				Direktorat Kepatuhan Internal
11	**Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif**			
	11a-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	Tenaga Pengkaji Bidang PKKO
				Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
	11b-N	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	97,5%	Tenaga Pengkaji Bidang PKKO
				Sekretariat DJBC
				Direktorat Kepatuhan Internal
	11c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics* Unit	100%	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
12	**Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif**			
	12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	Sekretariat DJBC
	12b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	Sekretariat DJBC
				Direktorat Kepatuhan Internal
13	**Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas**			
	13a-CP	Tingkat keandalan sistem informasi DJBC	100%	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
	13b-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

F. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2026 telah mempertimbangkan amanat yang tercantum dalam rancangan Renstra, Prioritas Nasional maupun dalam RENJA/RKA tahun 2026.

Pada PK DJBC salah satunya memuat Peta Strategi yang merupakan suatu *dashboard* yang memetakan Sasaran Strategis (SS) dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta Strategi DJBC menggunakan 4 (empat) perspektif, salah satunya perspektif stakeholder yang merupakan SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung. Sehingga perspektif stakeholder di peta strategi DJBC disusun SS yang menggambarkan visi dan misi DJBC sebagaimana yang tertuang dalam Renstra DJBC.

Pada PK DJBC juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan *outcome/output* yang ingin dicapai atas tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan IKU salah satunya dengan menyelaraskan target kinerja DJBC tahun 2025-2029 sebagaimana yang tertuang pada Renstra DJBC.

Penyusunan PK DJBC juga mempertimbangkan Prioritas Nasional. DJBC mendukung pelaksanaan prioritas nasional melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi Prioritas Nasional maupun pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJBC. Rincian keterkaitan PK dengan keterlibatan DJBC pada Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. DJBC dalam Prioritas Nasional 2 mendukung arah kebijakan pembangunan nasional terkait Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi yang dilaksanakan melalui strategi kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point. Guna mendukung hal tersebut, pada PK DJBC disusun IKU berikut:
    a. Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan; dan
    b. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.
2. DJBC dalam Prioritas Nasional 3 mendukung arah kebijakan pembangunan nasional terkait Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi yang dilaksanakan melalui strategi peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif. Guna mendukung hal tersebut, pada PK DJBC disusun IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor.
3. DJBC dalam Prioritas Nasional 5 mendukung arah kebijakan pembangunan nasional terkait Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global; serta Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global. Guna mendukung hal tersebut, pada PK DJBC disusun IKU berikut:
    a. Indeks kinerja kebijakan fiskal;
    b. Indeks efektivitas insentif fiskal; dan
    c. Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional.
4. DJBC dalam Prioritas Nasional (PN) 7 mendukung arah kebijakan pembangunan nasional terkait Optimalisasi Pendapatan Negara yang dilaksanakan melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan. Guna mendukung hal tersebut, pada PK DJBC disusun IKU berikut:
    a. Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai;
    b. Persentase perluasan basis penerimaan negara.

Selain hal tersebut di atas, penyusunan PK DJBC mempertimbangkan Renja/RKA tahun 2026. IKU yang disusun pada PK diselaraskan dengan indikator yang terdapat pada Renja, baik indikator pada program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara maupun program dukungan manajemen. Pada PK DJBC juga memuat Program dan Kegiatan tahun 2026 beserta pagu anggaran yang mengacu pada RKA DJBC.

Data SS dan IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2026 secara rinci disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13
Data SS dan IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2026

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Kebijakan fiskal yang transformatif dan akseleratif	1a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100
		1b-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
		1c-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	87
2	Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya	2a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (Rp336 T)
4	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal	4a-CP	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	90
		4b-CP	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	80,75%
		4c-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	85%
6	Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Nilai kualitas regulasi	90
7	Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal	7a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	75,75%
8	Komunikasi publik yang efektif	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi	100
9	Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82,83%
		9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	62%
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	10a-CP	Indeks Kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	100
11	Organisasi dan SDM yang agile dan berkinerja tinggi	11a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	100%
		11b-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100
12	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan, BMN dan Pengadaan BA 015	100
13	Teknologi dan informasi yang andal	13a-CP	Tingkat Keandalan Teknologi dan Informasi	100%

Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

03.

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Agenda Prioritas
C. Realisasi Anggaran
D. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
E. Kinerja Lainnya
F. Manajemen Risiko
G. Evaluasi Internal

KEMENKEU

A. Capaian Kinerja Organisasi

DJBC melakukan pengukuran capaian kinerja organisasi dengan menerapkan konsep *Balanced Score Card* (BSC), melalui perbandingan antara realisasi dan target pada setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU tersebut merupakan implementasi dari Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC yang dirancang untuk memastikan keselarasan dengan arah kebijakan strategis Kementerian Keuangan. Penerapan pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target secara kuantitatif, tetapi juga menilai efektivitas pelaksanaan tugas DJBC dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penguatan pengawasan kepabeanan dan cukai, serta optimalisasi penerimaan negara.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, DJBC memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **116,11**. Nilai tersebut merupakan hasil akumulasi dari capaian pada masing-masing perspektif kinerja yang telah dikalikan dengan bobot penilaian sesuai ketentuan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Nilai Kinerja Organisasi DJBC Tahun 2025
Sumber: HRIS

Perspektif	Bobot	Nilai Kinerja	Nilai Kinerja Organisasi
Stakeholder	30%	112,16	33,65
Customers	20%	120,00	24,00
Internal Process	25%	116,76	29,19
Learning and Growth	25%	117,08	29.27
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)			**116,11**

Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC terdiri dari 13 Sasaran Strategis dengan 24 IKU, dengan capaian 23 IKU berstatus hijau, dan 1 IKU berstatus kuning.

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama DJBC Tahun 2025

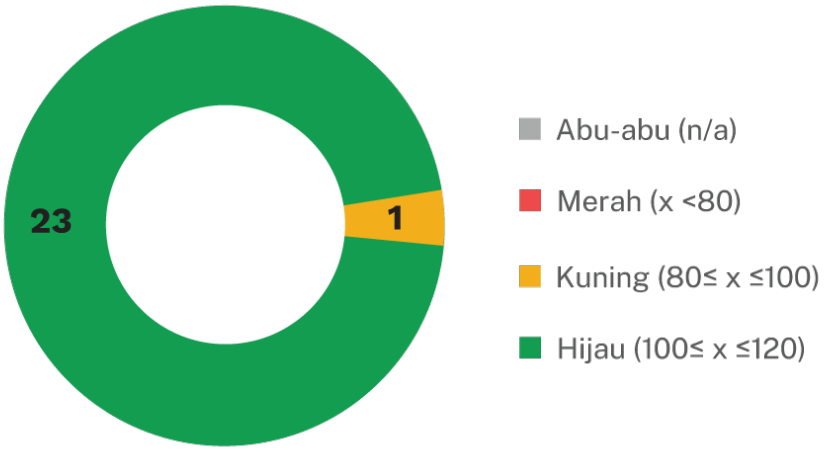

Data target, realisasi dan nilai kinerja IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2025, secara rinci disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Data Nilai Kinerja DJBC Tahun 2025
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
Stakeholder Perspective (30%)				112,16
SS-1	Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif			118,10
1a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	120,00
1b-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	114.80	114,80
1c-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	86,6	105,39	120,00
SS-2	Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya			114,13
2a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	115,11%	115,11
2b-CP	Indeks integritas organisasi	100	113,41	113,41
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat			99,56
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (Rp301,6T)	99,56%	99,56
SS-4	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal			116,84
4a-CP	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	92,5%	106,67%	115,32
4b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%	92,53%	118,63
4c-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%	116,57%	116,57
Customer Perspective (20%)				120,00
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			120,00
5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80,17%	96,82%	120,00
Internal Process Perspective (25%)				116,76
SS-6	Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien			120,00
6a-CP	Indeks kinerja reformasi hukum	95,5	116,14	120,00

Kode	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Nilai Kinerja
SS-7	Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal			110,00
7a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	75%	93,53%	120,00
7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program*	100%	100%	100,00
SS-8	Komunikasi publik yang efektif			120.00
8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	121,88	120.00
SS-9	Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal			118,14
9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%	94,80%	115,61
9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	76,34%	120,00
SS-10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif			115,66
10a-CP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92,5	106,99	115,66
Learning and Growth Perspective (25%)				117,08
SS-11	Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif			114,93
11a-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	108,09	108,09
11b-N	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	97.5%	116.17%	119,15
11c-N	Persentase implementasi IS RBTK dan *Data Analytics* unit	100%	100,00%	120,00
SS-12	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif			118,44
12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	120,00	120,00
12b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	116,89	116,89
SS-13	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas			117,85
13a-CP	Tingkat keandalan sistem informasi DJBC	100%	115,70%	115,70
13b-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	114,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				116,11

Sasaran Strategis 1 : Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
1a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	120,00
1b-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	114.80	114,80
1c-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	86.6	105.39	120,00

Kebijakan fiskal yang optimal merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong akselerasi pemulihan nasional. Kebijakan ini difokuskan pada penguatan reformasi APBN, percepatan reformasi struktural, serta dukungan terhadap agenda prioritas pembangunan guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Implementasinya dilakukan melalui pemberian insentif perpajakan, penyediaan berbagai fasilitas, kemudahan prosedural, serta penyederhanaan birokrasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berdaya saing. Dengan demikian, ketahanan ekonomi nasional dapat tetap terjaga dan tumbuh secara stabil meskipun dihadapkan pada tekanan dan ketidakpastian global.

Di sisi lain, efektivitas kebijakan fiskal turut dipengaruhi oleh keberhasilan kerja sama keuangan internasional yang berperan dalam memperkuat stabilitas ekonomi, menarik investasi, dan meningkatkan resiliensi fiskal terhadap dinamika global.

Nilai Kinerja pada Sasaran Strategis ini sebesar 118,10 yang merupakan kontribusi dari tiga Indikator Kinerja Utama, yaitu Tingkat Pencapaian Kerja Sama Keuangan Internasional, Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, dan Indeks Efektivitas Insentif Fiskal.

1a-CP Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pencapaian Kerja Sama Keuangan Internasional menunjukkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mendukung penguatan fiskal nasional melalui kemitraan global. Di tengah ekonomi dunia yang semakin terhubung, kerja sama internasional menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, membuka peluang pembiayaan, serta memastikan kebijakan nasional tetap selaras dengan perkembangan global.

Bagi DJBC, kerja sama internasional tidak hanya berfokus pada pemenuhan komitmen antarnegara, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas organisasi, mendukung pelaksanaan kebijakan, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

Untuk memastikan pengukurannya dilakukan secara jelas dan menyeluruh, ruang lingkup IKU ini dikelompokkan ke dalam lima klaster utama dengan indikator capaian yang terukur. Pengelompokan ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan kerja sama keuangan internasional. Berikut adalah rincian dari masing-masing klaster yang menjadi dasar evaluasi efektivitas kerja sama keuangan internasional tersebut:

1. Pemenuhan legal formal. Komponen ini telah dapat dihitung realisasi kegiatannya apabila telah sesuai target yang direncanakan contoh: Penandatanganan MoU Indonesia-PNG.
2. Penghubung negara donor/lembaga keuangan internasional dengan pemilik proyek, contoh: pipeline AIIB. Komponen ini dinyatakan selesai apabila proyek telah disetujui untuk dibiayai oleh negara donor/ lembaga keuangan internasional.
3. *Technical Assistance*, contoh: kerja sama teknik luar negeri untuk peningkatan kapasitas SDM. Komponen ini dinyatakan selesai apabila kerja sama telah selesai dieksekusi.
4. Fasilitas, pengukurannya sepanjang bentuk pemanfaatannya masih di bawah tusi otoritas unit terkait. Contoh: pengajuan Indonesia agar tidak menjadi bagian dari *blacklist* OECD terkait implementasi *Automatic Exchange of Financial Account Information* (AEOI). Komponen ini dinyatakan selesai sampai penandatanganan suatu kesepakatan yang didukung adanya dokumen/pengakuan internasional.
5. Pemenuhan *policy matrix development loan* sektor keuangan. Contoh: BKF menjadi *executing agency* dalam *policy matrix development loan* sebagai wakil/PIC pemerintah.

IKU ini mengukur penyelesaian tahapan dalam realisasi pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang dilakukan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan implementasi pemanfaatan kerja sama internasional.

Implementasi terhadap pencapaian suatu kesepakatan kerja sama internasional yang dimaksud dalam IKU ini merupakan bentuk pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional meliputi penggunaan hasil komitmen/kesepakatan/kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan/dilakukan untuk mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam pengelolaan fiskal sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional diukur melalui 2 komponen yaitu:

1. Rencana Pencapaian Kerja Sama Internasional
   a. *Penandatanganan MRA AEO Indonesia-Jepang*
   b. *Penandatanganan Indonesia-EAEU FTA*
2. Rencana Realisasi Pemanfaatan Kerja sama Internasional terkait Implementasi MRA AEO Indonesia-Australia.

Realisasi IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional tahun 2025 sebesar 100 dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 100, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120 (IKU yang memenuhi konversi 120).

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	100	100	100	-	114,80

Adapun *trajectory* IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Trajectory IKU Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	100	91,67	91,67	100	100	100	100	
Capaian	100	91,67	91,67	100	100	100	100	
Nilai Kinerja	120	91,67	91,67	120	120	120	120	

Rincian capaian dari setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Penandatanganan MRA AEO Indonesia-Jepang

TW	Renaksi	Keterangan Capaian	Persentase
1	1. Finalisasi *Comparison Study* Program *Mutual Recognition* AEO ID-JP 2. *Joint Validation Visit*	Telah disepakati finalisasi *comparison study* dan telah dilaksanakan *joint validation* visit pada tanggal 20-23 Januari 2025 di Jepang Telah diterima *counterdraft* MRA Text pada 31 Maret 2025 dari pihak Jepang dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan dengan Direktorat Teknis Kepabeanan.	100%
2	Penyusunan Teks *Arrangement* AEO ID-JP dan Negosiasi	Telah disepakati seluruh pasal draft MRA Text. Per Juni 2025, sedang dilakukan pembahasan dengan Direktorat Teknis Kepabeanan untuk tindak lanjutnya.	100%
3	*Legal Advocacy* atas Teks Final AEO MRA kepada Biro Hukum dan HPE Kementerian Luar Negeri	Telah dilakukan penyampaian kesepakatan draf MRA Text ke pihak JP dan proses *legal advocacy* melalui penyampaian surat kepada unit yang berwenang di masing-masing negara. Per 30 September 2025, telah diterima tanggapan dari pihak Biro Hukum melalui ND-1311/SJ.3/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dan HPE Kementerian Luar Negeri melalui 14167/HI/09/2025/54 tanggal 4 September 2025.	100%
4	Finalisasi *Arrangement* AEO ID-JP	MRA AEO Indonesia-Jepang telah ditandatangani pada 6 Oktober 2025 di Jepang.	100%

Tabel 3.6
Realisasi Penandatanganan Indonesia-EAEU FTA

TW	Renaksi	Keterangan Capaian	Persentase
1	Penyusunan Masukan mengenai *Product Spesific Rules* (PSR) untuk Perundingan Indonesia-EAEU FTA	Tanggapan/Masukan atas *Product Spesific Rules* (PSR) untuk Perundingan Indonesia-EAEU FTA telah disampaikan pada tanggal 3 Maret 2025 melalui S-50/BC.05/2025.	100%
2	Partisipasi dalam Intersesi Perundingan Indonesia-EAEU FTA	DJBC mendukung pelaksanaan perundingan Indonesia-EAEU FTA dengan aktif dalam rapat pembahasan posisi RI untuk perundingan tersebut, salah satunya hadir dalam rapat tanggal 22 April 2025, sesuai S-80/BC.05/2025. Dan telah disampaikan notula rapat kepada Direktur KSIKC melalui ND-167/BC.053/2025 tanggal 27 Mei 2025	100%
3	Finalisasi teks perjanjian Indonesia-EAEU FTA	Catatan Akuntabilitas dan Terjemahan Bahasa Indonesia Bab *Customs Administration and Trade Facilitacion* telah disampaikan pada tanggal 28 Juli 2025 melalui S-170/BC.05/2025	100%
4	Penandatanganan perjanjian Indonesia-EAEU FTA	Persetujuan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia-EAEU FTA) telah ditandatangani pada 21 Desember 2025 di sela Konferensi Tingkat Tinggi Uni Ekonomi Eurasia di Rusia.	100%

Tabel 3.7
Realisasi Implementasi MRA AEO Indonesia-Australia

TW	Renaksi	Keterangan Capaian	Persentase
1	1. Rapat Koordinasi AEO-ATT 2. Menyusun jadwal dan rencana teknis piloting MRA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyelenggarakan rapat persiapan piloting MRA AEO antara Indonesia pada tanggal 12 Februari 2025 melalui aplikasi *MS Teams*. Dalam rapat dimaksud telah ditetapkan usulan *timeline* piloting hingga implementasi MRA AEO Indonesia Australia Australia telah menyampaikan daftar perusahaan yang diajukan untuk ikut dalam piloting melalui surel pada tanggal 5 Maret 2025. DJBC telah menyampaikan daftar perusahaan yang diajukan untuk ikut dalam piloting melalui surel pada tanggal 10 Maret 2025.	100%

2	Penyusunan Draft KEP Dirjen Piloting	Direktorat KSIKC telah menyusun Draft Kep Dirjen terkait Piloting MRA AEO ID-Australia dan meminta masukan ke Unit Eselon II terkait (Direktorat Teknis, Direktorat P2, Direktorat KBP, dan Direktorat IKC) melalui Nota Dinas nomor ND-658/BC.05/2025 tanggal 13 Juni 2025.	100%
3	1. KEP Dirjen Piloting 2. Piloting MRA AEO	Telah disusun dan ditandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-158/BC/2025 tanggal 26 Agustus 2025 sebagai dasar pelaksanaan Piloting yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 2 (dua) bulan pada tanggal 3 September-3 November 2025. Pelaksanaan sosialisasi piloting telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025 (telah diterbitkan Undangan Direktur Teknis Kepabeanan yang ditujukan ke perusahaan terkait dengan nomor UND-302/BC.02/2025).	100%
4	1. Monitoring dan Evaluasi Piloting MRA AEO 2. Penyusunan KEP Dirjen Mandatory Implementasi	Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-275/BC/2025 tanggal 23 Desember 2025 hal Penerapan Secara Penuh *(Mandatory)* Pengaturan antara DJBC Kemenkeu RI dan Pemerintah Australia, diwakili oleh Departemen Dalam Negeri (bersama dengan ABF) tentang Pengakuan Timbal Balik terhadap *Australian Trusted Trader* Program di Australia dan Program Operator Ekonomi Bersertifikat di Indonesia	100%

Pengukuran atas komponen tersebut diterjemahkan melalui tahapan penandatanganan dan implementasi pada formula berikut:

Tabel 3.8
Formula Penandatanganan MRA AEO Indonesia-Jepang

Q	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Data Dukung	Uraian Kegiatan
Q1	1. Finalisasi *Comparison Study* Program Mutual Recognition AEO ID-JP 2. *Joint Validation Visit*	1. Disepakatinya *comparison study* program AEO ID-JP 2. Dilaksanakannya kegiatan *Joint Validation Visit* di kedua negara	1. Dokumen *Comparison Study* AEO yang telah disepakati 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan *Joint Validation Visit* ke Sekretariat Negara tembusan Dirjen BC	1. *Comparison Study* adalah proses dimana kedua belah pihak akan melakukan perbandingan mengenai semua peraturan yang relevan, proses persetujuan, proses sertifikasi, kriteria otorisasi, prosedur validasi, manfaat, dukungan sistem teknologi informasi, manajemen risiko, keamanan data, pemantauan, dan informasi relevan lainnya dari program masing-masing pihak. Setelah itu, kedua belah pihak akan meninjau apakah program mereka konsisten dengan Kerangka SAFE dari WCO dan apakah program tersebut saling sesuai antara kedua belah pihak. 2. *Joint Validation Visit* adalah proses dimana kedua belah pihak saling melakukan studi lapangan ke negara masing-masing untuk memastikan bahwa proses validasi atas perusahaan penerima sertifikat AEO sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut.
Q2	Penyusunan Teks *Arrangement* AEO ID-JP dan Negosiasi	Tercapainya kesepakatan terkait draf teks *Arrangement* AEO antara pihak ID-JP	Draf Teks *Arrangement* AEO Indonesia-Jepang	Negosiasi antara kedua belah pihak terkait teks *Arrangement* AEO Indonesia-Jepang

Q3	Legal Advocacy atas Teks Final AEO MRA kepada Biro Hukum dan HPE Kementerian Luar Negeri	Telah diterimanya surat penyampaian tanggapan atau masukan dari Biro Hukum Kemenkeu dan Dit. Hukum Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri	1. Surat Permintaan Masukan dari DJBC kepada Biro Hukum Kemenkeu dan Direktorat Hukum Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri 2. Surat Tanggapan dari Biro Hukum Kemenkeu dan Direktorat Hukum Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri	Setelah penyusunan draf teks selesai disepakati oleh kedua belah pihak, masing-masing pihak akan meminta masukan dari sisi legal kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini dari pihak Indonesia kepada Biro Hukum Kemenkeu dan HPE Kementerian Luar Negeri sedangkan pihak Jepang kepada MoFA
Q4	Finalisasi *Arrangement* AEO ID-JP	Tercapainya kesepakatan *Arrangement* AEO ID-JP siap untuk diimplementasikan	*Arrangement* AEO Indonesia-Jepang	Kesepakatan kerja sama AEO MRA telah siap untuk diimplementasikan oleh kedua belah pihak

Tabel 3.9
Formula Penandatanganan Indonesia-EAEU FTA

Q	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Data Dukung	Uraian Kegiatan
Q1	Penyusunan Masukan mengenai *Product Specific Rules (PSR)*	Disampaikannya masukan mengenai PSR ke Kemendag selaku Lead Perundingan Indonesia-EAEU FTA	Surat Penyampaian Masukan yang ditujukan ke Kemendag	Penyampaian masukan mengenai Product Specific Rules kepada Kemendag
Q2	Partisipasi dalam Intersesi Perundingan Indonesia-EAEU FTA	Partisipasi DJBC dalam Intersesi Perundingan Indonesia-EAEU FTA	Undangan dari Kemendag dan/atau Surat Tugas Delegasi dari DJBC untuk hadir dalam Intersesi Perundingan	DJBC c.q. Direktorat KSIKC turut hadir dalam Intersesi Perundingan Indonesia-EAEU FTA

Q3	Finalisasi teks perjanjian Indonesia-EAEU FTA	DJBC c.q. KSIKC memberikan masukan terkait finalisasi draft teks perjanjian	Undangan dan/atau Surat Tugas dan/atau Surat Penyampaian ke Kemendag	DJBC c.q. Direktorat KSIKC akan turut berpartisipasi dalam proses finalisasi terks perjanjian, baik melalui kehadiran dalam rapat pembahasan ataupun penyampaian masukan.
Q4	Penandatanganan perjanjian Indonesia-EAEU FTA	Disepakatinya draft perjanjian ID-EAEU FTA	Perjanjian Indonesia-EAEU FTA	Indonesia dan negara-negara mitra menandatangani perjanjian ID-EAEU FTA.

Tabel 3.10
Formula Implementasi MRA AEO Indonesia-Australia

Q	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Data Dukung	Uraian Kegiatan
Q1	1. Rapat Koordinasi AEO – ATT 2. Menyusun jadwal dan rencana teknis Piloting MRA	1. Terbentuknya timeline pelaksanaan *piloting* MRA – AEO 2. Ditentukannya Perusahaan penerima *benefit*	1. Laporan Pelaksanaan Rapat / SoD 2. List data perusahaan penerima *benefit*	1. Pelaksanaan Rapat antara Tim AEO DJBC dengan Tim ATT ABF untuk menyepakati waktu *(timeline)* pelaksanaan kegiatan piloting. 2. Melakukan pertukaran data Perusahaan yang akan diusulkan antara Tim AEO DJBC dengan Tim ATT ABF untuk menjadi peserta piloting untuk dapat dievaluasi kesiapan dan kelayakan dalam piloting.
Q2	Penyusunan Draft KEP Dirjen Piloting MRA AEO	Permohonan Masukan atas KEP Dirjen terkait Piloting	Nota Dinas Permohonan Masukan kepada UE II terkait	1. Menyusun konsep KEP Dirjen tentang pelaksanaan piloting MRA AEO. 2. Permohonan masukan kepada Unit Eselon II terkait.
Q3	1. KEP Dirjen Piloting 2. Piloting MRA AEO	1. Penerbitan KEP Dirjen Piloting 2. Perusahaan memahami prosedur pengisian dokumen impor yang harus dilakukan oleh perusahaan pada saat pelaksanaan *piloting project* MRA AEO	1. KEP Dirjen Piloting 2. Undangan Sosialisasi	1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan yang telah ditetapkan pada KEP Dirjen untuk memahami proses bisnis dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan piloting. 2. Menerbitkan konsep KEP Dirjen. 3. Melakukan piloting dan memantau pelaksanaan kegiatan untuk mengantisipasi adanya kendala atau gangguan yang dihadapi peserta piloting.

Q4	1. Monitoring dan Evaluasi Piloting MRA AEO 2. Penyusunan KEP Dirjen Mandatory Implementasi	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Penerbitan KEP Dirjen Mandatory Implementasi	1. Data dan Feedback untuk menilai efektivitas MRA. 2. Identifikasi tantangan/ masalah dan menyempurnakan proses sebelum implementasi penuh. 3. KEP Dirjen Mandatory Implementasi	1. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan pemanfaatan MRA AEO sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang dimiliki agar dalam pelaksanaan implementasi penuh dapat berjalan dengan baik. 2. Menyusun KEP Dirjen pelaksanaan implementasi penuh MRA AEO untuk dapat diikuti oleh perusahaan yang memenuhi kriteria.

Dalam hal terdapat realisasi komponen yang sebelumnya tidak masuk ke dalam program perencanaan, maka dapat diakomodasi untuk menjadi capaian dalam IKU ini. Selain itu, apabila terjadi pembatalan forum karena beberapa faktor seperti bencana alam, kebijakan/arahan Menteri Keuangan atau Pimpinan Unit Kerja Lainnya (dampak situasi global), dan peraturan perundang-undangan, dan/atau perubahan situasi/kondisi pada mitra kerja sama luar negeri yang mengakibatkan perubahan atas rencana kerja sama internasional, maka capaian kegiatan sesuai rencana, tidak diperhitungkan.

Dalam upaya mencapai target IKU Tingkat Efektivitas Kerja Sama Keuangan Internasional, DJBC menghadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain:

1. Proses signing MRA AEO Indonesia-Jepang berpotensi tidak bisa dilakukan secara luring dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sehingga perlu ditelaah lebih lanjut, apakah memungkinkan dilakukan secara *circular*.
2. *Australian Border Force* (ABF) sedang mengalami reorganisasi sehingga memerlukan waktu lebih untuk menyelesaikan administrasi internal sebelum melanjutkan proses piloting AEO MRA dengan Indonesia.

Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh berbagai upaya yang telah dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

1. Dilakukan penyampaian kesepakatan draf MRA Text ke pihak JP dan dilakukan proses *legal advocacy* melalui pengiriman surat kepada unit yang berwenang di masing-masing negara (Kemenkeu dan Kementerian Luar Negeri).
2. Telah dilakukan penyampaian kesepakatan draf MRA Text ke pihak JP dan proses *legal advocacy* melalui penyampaian surat kepada unit yang berwenang di masing-masing negara. Hingga saat ini, tanggapan baru diperoleh dari pihak Biro Hukum melalui ND-1311/SJ.3/2025 tanggal 28 Agustus 2025
3. Telah dilakukan penyampaian kesepakatan draf MRA Text ke pihak JP dan proses *legal advocacy* melalui penyampaian surat kepada unit yang berwenang di masing-masing negara. Telah diterima tanggapan dari pihak Biro Hukum melalui ND-1311/SJ.3/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dan HPE Kementerian Luar Negeri melalui 14167/HI/09/2025/54 tanggal 4 September 2025.
4. MRA AEO Indonesia-Jepang telah ditandatangani pada 6 Oktober 2025 di Jepang.
5. DJBC mendukung pelaksanaan perundingan Indonesia-EAEU FTA dengan aktif dalam rapat pembahasan posisi RI untuk perundingan tersebut, salah satunya hadir dalam rapat tanggal 22 April 2025, sesuai S-80/ BC.05/2025. Dan telah disampaikan notula rapat kepada Direktur KSIKC melalui ND-167/BC.053/2025 tanggal 27 Mei 2025.
6. Catatan Akuntabilitas dan Terjemahan Bahasa Indonesia Bab *Customs Administration and Trade Facilitacion* telah disampaikan pada tanggal 28 Juli 2025 melalui S-170/BC.05/2025.
7. Persetujuan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia-EAEU FTA) telah

ditandatangani pada 21 Desember 2025 di sela Konferensi Tingkat Tinggi Uni Ekonomi Eurasia di Rusia.

8. DJBC dan ABF telah menyelenggarakan rapat secara virtual ada tanggal 16 Juli 2025. Telah disepakati bahwa Piloting akan dilaksanakan selama 2 bulan ditambah 1 bulan evaluasi dengan target bahwa implementasi dapat dilaksanakan pada akhir November 2025. Keputusan pelaksanaan akan dibahas pada rapat lanjutan pada tanggal 8 Agustus 2025.
9. Telah disusun dan ditandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-158/BC/2025 tanggal 26 Agustus 2025 sebagai dasar pelaksanaan Piloting yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 2 (dua) bulan pada tanggal 3 September-3 November 2025. Pelaksanaan sosialisasi piloting telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025 (telah diterbitkan Undangan Direktur Teknis Kepabeanan yang ditujukan ke perusahaan terkait dengan nomor UND-302/BC.02/2025).
10. Piloting telah berakhir pada tanggal 3 November 2025. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan pada 4 November s.d. 3 Desember 2025. Direktorat KSIKC akan terlebih dahulu melakukan rapat internal sebelum mengundang ABF.
11. Implementasi MRA AEO melalui penerbitan KEP Dirjen *Mandatory* ditargetkan pada pertengahan Desember 2025.
12. DJBC dan ABF telah melaksanakan pertemuan virtual pada 3 Desember 2025.
13. Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-275/BC/2025 tanggal 23 Desember 2025 hal Penerapan Secara Penuh *(Mandatory)* Pengaturan antara DJBC Kemenkeu RI dan Pemerintah Australia, diwakili oleh Departemen Dalam Negeri (bersama dengan ABF) tentang Pengakuan Timbal Balik terhadap *Australian Trusted Trader* Program di Australia dan Program Operator Ekonomi Bersertifikat di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dan upaya penguatan capaian ke depan, DJBC telah menyusun rencana aksi tahun 2026 yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penandatanganan CMAA ID-Australia dengan rincian kegiatan antara lain:
    a. Koordinasi dengan unit terkait
    b. Penyusunan Draft Teks CMAA dan Proses Negosiasi
    c. Proses *Legal Advocacy* atas teks CMAA
    d. Penandatanganan Teks CMAA

2. Penyusunan Kajian FTA dengan rincian kegiatan antara lain:
    a. Penjajakan kerja sama dengan lembaga penelitian
    b. Pembentukan tim
    c. Rapat koordinasi antara tim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tim dari lembaga penelitian (pra penyusunan TOR)
    d. Penyusunan *Term of Reference* (TOR)
    e. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan lembaga penelitian
    f. Pengumpulan dan pengolahan data
    g. Penyusunan kajian
    h. Penyampaian hasil kajian
    i. Pemaparan hasil kajian

Capaian ini menunjukkan bahwa kerja sama keuangan internasional telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung penguatan fiskal nasional. Ke depan, DJBC akan terus mengoptimalkan kemitraan global agar mampu memberikan dampak yang semakin nyata bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1b-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal

Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal pada sektor kepabeanan dirancang untuk mengukur efektivitas pemberian fasilitas dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya hilirisasi sumber daya alam dan penguatan kinerja perdagangan luar negeri. Pengukuran ini difokuskan pada dua komponen utama, yaitu dukungan terhadap hilirisasi komoditas strategis (kelapa sawit/CPO beserta turunannya, serta nikel dan bauksit) dan rasio neraca ekspor-impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan. Melalui kerangka ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak hanya menilai sejauh mana fasilitas Kawasan Berikat (KB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE), serta fasilitas di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) mendorong peningkatan nilai tambah industri domestik, tetapi juga memastikan bahwa insentif fiskal yang diberikan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekspor, perbaikan neraca perdagangan, dan penguatan struktur industri nasional secara berkelanjutan.

Indeks kinerja kebijakan fiskal diukur melalui 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Hilirisasi CPO, Nikel, dan Bauksit

   Komponen ini mengukur terkait pemberian fasilitas di bidang kepabeanan (KB dan KEK) untuk mendukung hilirisasi dari komoditas kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya, serta pengolahan nikel dan/atau bauksit.

   Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar. Efektivitas kebijakan penerimaan negara di bidang kepabeanan untuk mendukung hilirisasi diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

   a. Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi (50%)
      Dalam rangka pengukuran dukungan terhadap hilirisasi, setiap perusahaan KB atau KEK yang melakukan pengolahan:
      1) Kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya dinilai dengan poin sebagai berikut:

Tabel 3.11
Poin Penilaian Hilirisasi Produk CPO dan Turunannya

Bahan yang Diolah (Pemasukan)	Hasil Produksi (Pengeluaran dari Perusahaan)			Poin
	Komoditas Hulu*	Komoditas Antara**	Komoditas Hilir***	
Komoditas Hulu*	v	-	-	0
	v	v	-	0,5
	v	-	v	0,6
	v	v	v	0,6
	-	v	-	0,8
	-	v	v	0,9
	-	-	v	1,1
Komoditas Antara**	-	v	-	0,7
	-	v	v	0,8
	-	-	v	1

Penjelasan kategori komoditas kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Penjelasan Kategorisasi Komoditas CPO dan Turunannya

Kategori Komoditas	Kelapa sawit, CPO, dan/atau Turunannya
Komoditas Hulu*	Buah/Biji/cangkang Sawit, CPO, CPKO, dan sebagainya (termasuk komoditas yang dikenakan Bea Keluar dalam kolom 1, 2, dan 3 sebagaimana PMK terkait Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar).
Komoditas Antara**	Olein, Stearin, Oleokimia dasar (fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl esther, glycerol), dan sebagainya (termasuk komoditas yang dikenakan Bea Keluar dalam kolom 4 dst).
Komoditas Hilir***	minyak goreng, minyak salad, shortening, margarine, Cocoa Butter Substitute (CBS), vanaspati, vegetable ghee, food emulsifier, fat powder, es krim, sabun, detergen, surfaktan, biodiesel, dan sebagainya.

2) Nikel atau bauksit dinilai dengan poin sebagai berikut:

Tabel 3.13
Poin Penilaian Hilirisasi Produk Nikel atau Bauksit

Bahan yang Diolah (Pemasukan)	Hasil Produksi (Pengeluaran dari Perusahaan)				Poin
	Komoditas Hulu*	Komoditas Antara**		Komoditas Hilir***	
		1	2		
Komoditas Hulu*	v	- atau v	- atau v	- atau v	0
	-	v	-	-	0,25
	-	v	v	-	0,5
	-	v	v	v	0,6
	-	v	-	v	0,6
	-	-	v	-	0,8
	-	-	v	v	0,9
	-	-	-	v	1,1
Komoditas Antara**	-	-	v	-	0,7
	-	-	v	v	0,8
	-	-	-	v	1

Penjelasan kategori komoditas nikel atau bauksit:

Tabel 3.14
Penjelasan Kategorisasi Komoditas Nikel atau Bauksit

Kategori Komoditas		Nikel	Bauksit
Komoditas Hulu*		Ores (bijih) (HS: 26040000)	Ores: Bauxite, Washed Bauxite.
Komoditas Antara**	1	Smelting/Processing: Ferronickel, Nickle Matte, Mixed Hydroxide Precipitate, Mix Sulphide Precipitate, dsb. (contoh HS: 72026000; 75011000; 28332400)	Refinery: Smelter Grade Alumina, Chemical Grade Alumina, dsb.
	2	Forming/Refining: Stainless Steel (HRC, CRC, Billet, Rod/ Bar), Pure Nickle, Nickle Sulphate, Batteries Precursor, dsb.	Smelting: Aluminium Slab, Aluminium Billet, Alluminium Rod, Alloy Ingot Casting, dsb.
Komoditas Hilir***		Finished Good: Stainless Stell (Welded Pipe, Seamless Pipe, Bolt and Nut, Nickle Based Alloy, Plating, Batteries, dsb.	Forming (Finished Good): Aluminium Sheet/Strip, Aluminium Foil, Aluminiumm Bar, Aluminium Tube, Wire Rod, dsb.

Penjelasan tabel dan informasi terhadap komponen dukungan untuk hilirisasi:

- Bahan yang diolah berdasarkan dokumen pemasukan pada perusahaan penerima fasilitas KB dan KEK, hasil produksi berdasarkan dokumen pengeluaran perusahaan penerima fasilitas KB dan KEK
- Apabila bahan yang diolah (berdasarkan dokumen pemasukan) terdiri dari gabungan antara komoditas hulu dan komoditas antara, maka dikategorikan sebagai komoditas hulu.
- Apabila dalam suatu periode tertentu belum terdapat hasil produksi yang dikeluarkan, maka yang menjadi penilaian adalah terhadap hasil pengolahan (produksi) yang telah dilakukan (tidak berdasarkan data dalam dokumen pengeluaran).
- Target dukungan hilirisasi komoditas kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya adalah 70%.
- Target dukungan hilirisasi komoditas nikel dan/atau bauksit adalah 25%.

b. Nilai Tambah Komoditas Hilirisasi (50%)

Nilai tambah komoditas hilirisasi (kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya, serta nikel dan/atau bauksit) diharapkan meningkat setiap tahunnya sebagai salah satu dampak dari adanya kebijakan penerimaan negara berupa pemberian fasilitas kepabeanan.

Nilai tambah dihitung menggunakan rasio dari nilai hasil produksi (berdasarkan dokumen pengeluaran) dari perusahaan penerima fasilitas terkait berupa komoditas antara atau hilir, dibandingkan dengan nilai bahan baku (berdasarkan dokumen pemasukan) berupa komoditas hulu atau antara Target rasio nilai tambah komoditas hilirisasi adalah berdasarkan data historis tahun sebelumnya.

2. Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah salah satu insentif berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang diberikan kepada perusahaan importir dan eksportir berupa kemudahan impor dan ekspor, fasilitas impor untuk tujuan ekspor, Tempat Penimbunan Berikat, serta pembebasan dan/atau keringanan, penangguhan, dan pengembalian bea masuk. Fasilitas kepabeanan diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang salah satunya diukur berdasarkan indikator meningkatnya nilai ekspor barang-barang produksi dalam negeri yang bahan bakunya diimpor dengan menggunakan fasilitas kepabeanan.

Rasio neraca ekspor dan impor dari perusahaan penerima fasilitas kepabeanan adalah perbandingan antara nilai ekspor (FOB) dan nilai impor (CIF) atas barang yang diekspor dan diimpor oleh perusahaan yang mendapat fasilitas kepabeanan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan/atau Cukai.

Nilai ekspor (FOB) adalah harga transaksi barang ekspor yang merupakan nilai barang saat FOB *(Freight On Board)* atau nilai barang sampai di atas sarana pengangkut.

Nilai impor (CIF) adalah harga transaksi barang impor, ditambah dengan nilai asuransi dan biaya pengangkutan yang menjadi dasar pengenaan Bea Masuk.

Kriteria fasilitas kepabeanan yang diukur pada IKU Rasio neraca perdagangan ekspor dan impor dari perusahaan penerima fasilitas kepabeanan ini adalah:

a. Fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) dalam rangka mendapatkan:

   1) Fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN impor tidak dipungut atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang dan hasil produksinya diekspor;

   2) Fasilitas pengembalian bea masuk atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang dan hasil produksinya diekspor. Pengertian bea masuk termasuk bea masuk tambahan seperti bea masuk anti dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk *safeguard*, dan bea masuk imbalan.

b. Fasilitas pemasukan barang impor ke dalam Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dalam rangka mendapatkan penangguhan bea masuk, yang mana dalam hal penghitungan rasio neraca ekspor impor ini adalah fasilitas Kawasan Berikat. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Nilai impor yang diperhitungkan untuk memperoleh rasio ekspor impor pada perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat hanya terhadap impor bahan baku, tidak termasuk barang modal.

c. Fasilitas pemasukan barang impor ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) mendapatkan pembebasan atas Bea Masuk, PPN dan PPnBM. Perusahaan yang dipilih merupakan perusahaan yang memiliki proses bisnis seperti Kawasan Berikat.

Realisasi IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal tahun 2025 sebesar 114,80 dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJBC yaitu sebesar 100, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 114,80.

Tabel 3.15
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	100	100	-		114,80
2024	100	79	86		108,52

Adapun *trajectory* IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Trajectory IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	115,23	110,91	110,91	112,58	112,58	114,80	114,80	
Capaian	115,23	110,91	110,91	112,58	112,58	114,80	114,80	
Nilai Kinerja	115,23	110,91	110,91	112,58	112,58	114,80	114,80	

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:
Komponen 1: Hilirisasi CPO, Nikel, dan Bauksit (50%)

1. Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi

Formula 3.1
Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi

$$\frac{\%\ \text{Dukungan Terhadap Hilirisasi CPO, Nikel, Bauksit dari Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan}^{*}}{\%\ \text{Target Dukungan Hilirisasi}^{**}} \times 100\%$$

*) $$\frac{\sum \text{Poin Dukungan terhadap Hilirisasi}}{\sum_{\text{yang Melakukan Pengolahan CPO Nikel atau Bauksit}}^{\text{Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan}}} \times 100\%$$

**)
- Komoditas kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya: 70%
- Komoditas nikel atau bauksit: 25%

2. Nilai Tambah Komoditas Hilirisasi

Formula 3.2
Nilai tambah komoditas hilirisasi

$$\frac{\text{Rasio Nilai Tambah Komoditas Hilirisasi}^{a)}}{\text{Target Rasio Nilai Tambah}^{b)}} \times 100\%$$

a) $$\frac{\sum \text{Nilai Barang Hasil Pengolahan Komoditas Hilir atau Antara}^{*}}{\sum \text{Nilai Bahan Baku Berupa Komoditas Hulu atau Antara}^{**}} \times 100\%$$

*) Berdasarkan dokumen pengeluaran dari perusahaan penerima fasilitas kepabeanan terkait dengan poin dukungan hilirisasi sebagai berikut:
1) Perusahaan pengolahan CPO: ≥ 0,75 Poin.
2) Perusahaan pengolahan Nikel atau Bauksit: ≥ 0,25 Poin.

**)
1) CPO dan Nikel berdasarkan dokumen pemasukan pada seluruh perusahaan penerima fasilitas kepabeanan terkait.
2) Perhitungan nilai bahan baku bauksit:
   - Volume bahan baku berdasarkan nilai konversi bahan baku menjadi hasil produksi (volume bahan baku = 3x volume hasil produksi)
   - Untuk harga bahan baku = akumulasi nilai selama periode berjalan / akumulasi volume selama periode berjalan (berdasarkan dokumen pemasukan)
   - Nilai bahan baku = volume (konversi) x harga bahan baku

b) Target rasio nilai tambah:

Pada triwulan IV tahun 2025, dilakukan perubahan manual IKU, yaitu penyesuaian target rasio nilai tambah sebagai berikut:

1) Bauksit sebesar 4,87;
2) Nikel sebesar 2,04;
3) CPO sebesar 1,3.

Komponen 2: Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan (50%)

1. Rasio ekspor impor perusahaan KITE (Bobot 35%)

Formula 3.3
Rasio ekspor impor perusahaan KITE

$$\left(\frac{\text{Nilai ekspor (FOB) atas barang yang diekspor oleh perusahaan KITE}}{\text{Nilai impor (CIF) atas barang yang diimpor perusahaan KITE}}\right) : \text{Target rasio KITE}$$

2. Rasio ekspor impor perusahaan KB (Bobot 35%)

Formula 3.4
Rasio ekspor impor perusahaan KB

$$\left(\frac{\text{Nilai ekspor (FOB) atas barang yang diekspor oleh perusahaan KB}}{\text{Nilai impor (CIF) atas barang yang diimpor perusahaan KB}}\right) : \text{Target rasio KB}$$

3. Rasio ekspor impor perusahaan di FTZ Batam (Bobot 30%)

Formula 3.5
Rasio ekspor impor perusahaan di FTZ Batam

$$\left(\frac{\text{Nilai ekspor (FOB) atas barang yang diekspor oleh perusahaan di FTZ Batam}}{\text{Nilai impor (CIF) atas barang yang diimpor perusahaan di FTZ Batam}}\right) : \text{Target rasio FTZ}$$

Rincian target rasio sbb:

- Target rasio KITE adalah 5,0
- Target rasio KB adalah 3,0
- Target rasio FTZ adalah 1,5

Realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17
Realisasi komponen Hilirisasi CPO, Nikel, dan Bauksit

URAIAN	TRIWULAN IV		
	CPO	NIKEL	BAUKSIT
ΣPoin Dukungan Hilirisasi	75,20	13,10	0,25
ΣPerusahaan Pengguna Fasilitas yang Mengolah Produk Hilirisasi	92	42	1
%Dukungan thd Hilirisasi	82%	31%	25%
%Target Dukungan Hilirisasi	70%	25%	25%
A. Pemenuhan Dukungan Hilirisasi (50%)	116,77%	124,76%	100,00%
Nilai Hasil Pengolahan Antara dan Hilir	257.054.968.916.375	477.147.208.162.753	18.483.727.641.084
Nilai Bahan Baku (Hulu dan Antara)	193.078.776.857.592	192.398.067.807.562	3.229.965.373.470
Rasio Nilai Tambah	1,33	2,48	5,72
Target Rasio Nilai Tambah	1,30	2,04	4,87
B. Nilai Tambah (50%)	102,41%	121,57%	117,51%
Realisasi tiap komoditas (maksimal 120)	109,59	123,17	108,75
Total Capaian (rata-rata tiap komoditas)	112,78		

Tabel 3.18
Realisasi komponen Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan

Periode s.d.	Nilai ekspor (FOB) atas barang yang diekspor oleh perusahaan penerima fasilitas KITE (USD)	Nilai impor (CIF) atas barang yang diimpor perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE (USD)	Nilai ekspor (FOB) atas barang yang diekspor oleh perusahaan penerima fasilitas KB (USD)	Nilai impor (CIF) atas barang yang diimpor perusahaan yang menggunakan fasilitas KB (USD)	Nilai ekspor (FOB) atas barang yang diekspor oleh perusahaan di FTZ Batam (USD)	Nilai impor (CIF) atas barang yang diimpor perusahaan di FTZ Batam (USD)	Rasio Ekspor Impor
Januari	1.301.463.148	277.654.470	6.705.304.332	1.904.631.868	287.649.251	175.213.088	106,72
Februari	2.670.780.534	495.282.026	13.876.003.295	3.587.591.118	569.103.095	328.701.767	114,37
Maret	4.016.398.813	740.777.475	21.479.911.804	5.196.706.030	880.996.685	536.830.754	112,78
April	5.317.156.951	952.243.777	27.630.471.110	7.202.062.691	1.147.073.349	700.494.152	113,84
Mei	6.763.504.133	1.209.372.104	35.511.654.783	9.156.921.651	1.555.670.080	937.995.067	114,32
Juni	8.109.600.540	1.455.417.706	43.866.981.861	11.170.815.212	1.888.265.157	1.105.262.925	115,17
Juli	9.649.289.775	1.730.826.876	52.442.832.039	13.021.195.529	2.484.715.173	1.427.956.911	115,83
Agustus	11.205.786.280	1.963.508.358	61.333.358.720	14.882.769.677	3.188.409.075	1.738.683.774	117,95
September	12.625.393.497	2.198.748.007	69.580.512.145	16.837.139.912	3.734.916.482	2.067.429.808	118,19
Oktober	14.193.235.282	2.491.768.466	78.590.921.527	19.206.864.881	4.390.109.329	2.476.672.580	117,32
November	15.618.348.208	2.702.006.643	86.212.377.898	21.012.054.125	5.039.902.856	2.806.681.605	118,38
Desember	16.711.828.625	2.985.750.626	95.863.043.040	23.132.365.835	5.528.374.649	3.102.579.826	116,82

Sehingga capaian akhir IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal dapat dirinci sebagai berikut :

Formula 3.6
Perhitungan capaian IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal

= Komponen 1 x 50% + komponen 2 x 50%

= 112,78 x 50% + 116,82 x 50%

= 114,80

Dalam pelaksanaan proses untuk mencapai target IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Terdapat sektor hilirisasi masih fokus pada komoditas mentah (nikel, CPO, tembaga). Diversifikasi produk turunan masih terbatas, sehingga nilai tambah belum optimal.
2. Banyak perusahaan kesulitan mempertahankan rasio ekspor-impor minimal, terutama saat pasar ekspor sedang lesu. Permintaan ekspor menurun akibat perlambatan ekonomi dunia, perang dagang dan/atau proteksionisme negara tujuan.

Adapun hal-hal yang dilakukan agar tercapainya target IKU ini antara lain:

1. Telah dilaksanakan diseminasi oleh Tim Dampak Ekonomi Direktorat Fasilitas Kepabeanan dengan Tim Peneliti FEB UGM terkait Hasil Pengukuran Evaluasi Dampak Ekonomi terhadap Perusahaan/Industri Nikel yang memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat dalam rapat Staf Inti DJBC pada tanggal 15 Januari 2025.
2. Telah dilakukan asistensi atas permasalahan perusahaan KB (termasuk perusahaan KB dengan komoditas CPO) sesuai surat permohonan APKB nomor 029/APKB/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
3. Telah dilaksanakan monitoring khusus perusahaan KB di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi yang memproduksi komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya sesuai ST-184/BC.03/2025 tanggal 9 Juli 2025.
4. Telah disampaikan data dalam rangka survei pendahuluan atas pelayanan dan pengawasan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya sesuai ND-91/BC.034/2025 tanggal 27 Mei 2025.
5. Telah dilakukan agenda *sharing session* tema over kuota perusahaan KB dengan APKB sesuai permohonan nomor 010/APKB/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
6. Telah dilaksanakan bimbingan teknis terkait hasil produksi dari fasilitas KITE Pembebasan ke KITE Pembebasan pada PT Mayora Indah dan PT Indonesia Multi Colour Printing sesuai UND-83/BC.03/2025 tanggal 14 Maret 2025.
7. Telah dilakukan asistensi atas permasalahan perusahaan KB sesuai surat permohonan APKB nomor 029/APKB/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
8. Telah dilakukan audiensi dengan APKB Sumatera-Kalimantan sesuai surat permohonan nomor 031/APKB/V/2025 tanggal 19 Mei 2025.
9. Telah dilakukan audiensi dengan APKB sesuai surat permohonan nomor 033/APKB/V/2025 tanggal 21 Mei 2025.
10. Telah dihadiri pembahasan KB beda hamparan di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda sesuai undangan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada ND-632/WBC.08/2025 tanggal 21 Mei 2025.
11. Telah dihadiri sebagai narasumber pada kegiatan pembinaan *auditee* terkait tindak lanjut *feedback* LHA *(coaching clinic)* atas perusahaan KB sesuai undangan Direktur Audit pada ND-1205/BC.09/2025 tanggal 11 Juni 2025.
12. Telah dihadiri sebagai narasumber pada kegiatan internalisasi dan bimbingan teknis tata laksana pendirian perusahaan dan monitoring IT Inventory perusahaan penerima fasilitas TPB sesuai undangan Kakanwil DJBC Aceh pada ND-515/WBC.01/2025 tanggal 12 Juni 2025.
13. Telah dilakukan audiensi perusahaan KB (PT Kaia Agro Semesta) sesuai surat permohonan nomor 007/EXT/KAS-00/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025.

14. Telah dilakukan asistensi pada perusahaan KITE (PT Torabika Semesta) sesuai ST-177/BC.03/2025 tanggal 1 Juli 2025.
15. Telah dihadiri agenda Media Briefing dengan APKB tema KB: Fasilitas Kepabeanan yang Efisien, Transparan dan Andal sesuai ST-308/BC.03/2025 tanggal 24 September 2025.
16. Telah dilakukan audiensi pada perusahaan KB (PT Sanghiang Perkasa) terkait pembahasan penambahan kuota penjualan lokal sesuai ND-2/BC.0341/2025 tanggal 20 Oktober 2025.
17. Telah dilakukan asistensi pada perusahaan KITE Pembebasan (PT Mayora Indah Tbk) terkait pemutakhiran profil risiko berdasarkan INS-03/BC/2018 pada sistem aplikasi CEISA 4.0 sesuai ND-12/BC.0331/2025 tanggal 26 Oktober 2025.
18. Telah dilakukan pembahasan pengembangan CEISA KITE sesuai UND-53/BC.033/2025 tanggal 3 November 2025.
19. Telah dilakukan audiensi perusahaan KB (PT Energi Unggul Perkasa) sesuai ND-5/BC.034/2025 tanggal 5 November 2025.
20. Telah dilakukan audiensi dengan APKB sesuai ND-7/BC.0341/2025 tanggal 4 Desember 2025
21. Telah dilakukan audiensi dengan Perusahaan KB PT Unilever Oleochemical Indonesia sesuai ND-8/BC.0341/2025 tanggal 4 Desember 2025.
22. Telah dilakukan audiensi dengan Perusahaan KB (PT Indo Sultan Jaya) pada tanggal 15 Desember 2025 sesuai surat nomor 015/COO/ISJ/XII/2025.

Hal-hal yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mengoptimalkan capaian IKU ini adalah sebagai beriikut :

a. Melaksanakan koordinasi dan/atau asistensi secara berkelanjutan dengan Satker/pihak yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan hilirisasi CPO, nikel, dan bauksit.
b. Meningkatkan sinergi dengan instansi teknis pembina industri hilirisasi, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta instansi terkait lainnya.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perusahaan Kawasan Berikat (KB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang melakukan pengolahan produk hilirisasi CPO, nikel, dan bauksit.

1c-N Indeks efektivitas insentif fiskal

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional, pemerintah menyediakan berbagai insentif fiskal kepabeanan sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong kinerja industri, investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Pemberian fasilitas kepabeanan, khususnya melalui skema Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dirancang tidak hanya sebagai stimulus jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional serta memperkuat struktur perekonomian dan perolehan devisa negara. Oleh karena itu, efektivitas pemberian insentif fiskal perlu diukur secara sistematis dan terukur agar manfaat ekonomi yang dihasilkan sejalan dengan tujuan kebijakan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

IKU Indeks efektivitas insentif fiskal digunakan untuk mengukur dampak ekonomi atas insentif fiskal yang diberikan kepada perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) diukur dari 3 komponen yaitu:

1. Kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional (bobot 0,75)
    a. Komponen ini diukur dengan periode triwulanan, yaitu dengan membandingkan persentase kontribusi ekspor KB dan KITE tahun berjalan dengan persentase kontribusi yang ditargetkan.
    b. Persentase kontribusi ekspor KB dan KITE tahun berjalan adalah persentase kontribusi dari jumlah FOB ekspor perusahaan KB dan KITE terhadap jumlah FOB ekspor nasional yang datanya bersumber dari CEISA DJBC.
    c. Persentase kontribusi yang ditargetkan pada tahun berjalan adalah rata-rata dari realisasi persentase

kontribusi ekspor sebagaimana hasil Pengukuran Dampak Ekonomi Fasilitas KB dan KITE pada data 4 (empat) tahun sebelumnya sebagai berikut:

1) 2021: 40,41%
2) 2022: 36,61%
3) 2023: 37,89%
4) 2024: 39,02%

2. Kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional (bobot 0,15)
   a. Komponen ini diukur dengan periode triwulanan, yaitu dengan membandingkan persentase kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE dengan persentase kontribusi yang ditargetkan.
   b. Persentase kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE adalah persentase kontribusi dari jumlah tenaga kerja yang diciptakan perusahaan KB dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) sumber data jumlah tenaga kerja yang diciptakan oleh perusahaan KB dan KITE adalah dari seluruh perusahaan terkait.
      2) sumber data jumlah tenaga kerja manufaktur nasional adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS) data tenaga kerja manufaktur s.d. bulan Agustus tahun 2025, yaitu: 20.308.685

   c. Persentase kontribusi yang ditargetkan pada tahun berjalan adalah rata-rata dari realisasi persentase kontribusi tenaga kerja sebagaimana capaian kontribusi tenaga kerja KB-KITE terhadap tenaga kerja manufaktur Nasional pada 4 (empat) tahun sebelumnya sebagai berikut
      1) 2021: 11,02%
      2) 2022: 10,37%
      3) 2023: 9,91%
      4) 2024: 10,35%

3. Kontribusi dukungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha. (bobot 0,10)
   a. Ruang lingkup pelaku usaha yang diukur dalam komponen ini adalah Perusahaan Kawasan Berikat dan Perusahaan KITE.
   b. Pehitungan dalam komponen ini, dihitung dari Perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi pada periode perhitungan IKU dibanding seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KB atau KITE pada tahun 2024.
   c. Perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi adalah seluruh perusahaan yang masih menjalankan usahanya dan masih terdaftar aktif sebagai penerima fasilitas KB atau KITE.

Realisasi IKU Indeks efektivitas insentif fiskal tahun 2025 sebesar 105,39 dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJBC yaitu sebesar 86,6, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120.

Tabel 3.19
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Insentif Fiskal

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	86,6	86,6	86,5		105,39
2024	86,5	-	-		100,77
2023	86	-	-	-	96,90

Adapun *trajectory* IKU Indeks efektivitas insentif fiskal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Trajectory IKU Indeks efektivitas insentif fiskal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	36	51	51	66	66	86,6	86,6	Max / TLK
Realisasi	44,44	63,26	63,26	84	84	105,39	105,39	
Capaian	123,44	124,04	124,04	127,27	127,27	121,70	121,70	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Persentase kontribusi ekspor perusahaan KB & KITE dihitung melalui formula berikut:

Formula 3.7
Perhitungan capaian IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal

$$\left(\begin{array}{l} \dfrac{\%\ \text{Kontribusi ekspor perusahaan KB \& KITE}}{\%\ \text{Kontribusi yang ditargetkan}} \times \dfrac{\text{Qn}}{12} \times \mathbf{0,75} \\ + \\ \dfrac{\%\ \text{Kontribusi tenaga kerja perusahaan KB \& KITE}}{\%\ \text{Kontribusi yang ditargetkan}} \times \mathbf{0,15} \\ + \\ \dfrac{\sum \text{Perusahaan KB \& KITE yang masih beroperasi}}{\sum \begin{array}{l}\text{Perusahaan KB KITE aktif awal tahun} + \\ \text{Perusahaan KB KITE yang ditetapkan setelah awal tahun}\end{array}} \times \mathbf{0,10} \end{array} \right) \times 100$$

Formula 3.8
Kontribusi ekspor perusahaan KB & KITE

$$\frac{\sum FOB\ ekspor\ perusahaan\ KB\ dan\ KITE}{\sum FOB\ ekspor\ nasional} x100\%$$

Persentase kontribusi tenaga kerja perusahaan KB & KITE dihitung melalui formula berikut:

Formula 3.9
Kontribusi ekspor TENGA KB & KITE

$$\frac{\sum Tenaga\ Kerja\ Perusahaan\ KB\ dan\ KITE}{\sum Tenaga\ Kerja\ Manufaktur\ Nasional} x100\%$$

Perhitungan *detail* per komponen atas Indeks efektivitas insentif fiskal dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.21
Perhitungan detil per komponen atas IKU Indeks efektivitas insentif fiskal

Kontribusi Ekspor KB dan KITE	
FOB Ekspor KB (USD)	95.863.043.040
FOB Ekspor KITE (USD)	16.711.828.625
Total FOB Ekspor (USD)	112.574.871.665
FOB Ekspor Nasional (USD)	272.186.913.343
Kontribusi Ekspor KB KITE	41,36%
Kontribusi Ekspor yang Ditargetkan	38,48%
Kontribusi Tenaga Kerja KB KITE	
Jumlah Tenaga Kerja KB	1.849.557
Jumlah Tenaga Kerja KITE	282.677
Total Tenaga Kerja KB KITE	2.132.234
Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur per Agustus 2025 (BPS)	20.308.685
Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE	
Jumlah Perusahaan KB yang beroperasi	1.522
Jumlah Perusahaan KITE yang beroperasi	377
Jumlah Perusahaan KB KITE yang masih beroperasi	1.899
Jumlah Perusahaan KB aktif awal tahun + penetapan setelah awal tahun	1.540
Jumlah Perusahaan KITE aktif awal tahun + penetapan setelah awal tahun	428
Jumlah Perusahaan KB KITE aktif awal tahun + yang ditetapkan setelah awal tahun	1.968

Tabel 3.22
Perhitungan capaian IKU Indeks efektivitas insentif fiskal

Indikator Pengukuran		Capaian
Kontribusi Ekspor (Bobot 75%)		
Kontribusi Ekspor KB KITE terhadap Ekspor Nasional	41,36%	80,61%
Kontribusi Ekspor yang ditargetkan	38,48%	
Kontribusi Tenaga Kerja (Bobot 15%)		
Kontribusi Tenaga Kerja KB KITE terhadap Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur	10,50%	15,13%
Kontribusi Tenaga Kerja yang ditargetkan	10,41%	
Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE (Bobot 10%)		
Jumlah Perusahaan KB KITE yang masih Beroperasi	1.899	9,65%
Jumlah Perusahaan KB KITE Aktif Awal Tahun dan yang Ditetapkan setelah Awal Tahun	1.968	
TOTAL INDEKS CAPAIAN		**105,39**

Capaian Indeks efektivitas insentif fiskal lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan jumlah ekspor pada perusahaan KB dan KITE yang mengalami peningkatan sehingga capaian kontribusi ekspornya di atas target kontribusi terhadap ekspor nasional yang ditetapkan yakni 41,36% dari target 38,48%, demikian juga untuk kontribusi tenaga kerja perusahaan KB dan KITE tercapai 10,50% dari target yang ditetapkan sebesar 10,41% setelah dibandingkan dengan data tenaga kerja manufaktur kerja secara nasional per Agustus 2025 yang dirilis oleh BPS pada tanggal 19 Desember 2025 yang mengalami kenaikan dari data tenaga kerja per Agustus 2024, berikut data ekspor nasional dan data jumlah tenaga kerja manufaktur sejak tahun 2022-2025:

Tabel 3.23
Data ekspor nasional dan data jumlah tenaga kerja manufaktur tahun 2022-2025

Tahun	Ekspor Nasional (USD)	Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur (Orang)
2022	280.151.705.571	19.172.397
2023	239.457.276.418	18.829.997
2024	248.130.294.717	20.010.758
2025	272.186.913.343	20.308.685

Ketergantungan pada pasar ekspor tertentu berisiko terganggu oleh gejolak geopolitik, proteksionisme perdagangan, dan volatilitas nilai tukar rupiah yang dapat menekan *margin* keuntungan eksportir. Selain itu, dinamika inflasi *input* bahan baku, kenaikan biaya logistik akibat cuaca ekstrem atau gangguan rantai pasok global, serta transisi energi hijau yang menekan permintaan komoditas berbasis fosil dapat memperlambat momentum pertumbuhan jumlah perusahaan penerima fasilitas KB.
Adapun hal-hal yang dilakukan agar tercapainya target IKU ini antara lain:

1. Telah dilakukan monitoring khusus pada beberapa perusahaan, antara lain:
    a. perusahaan KITE Pembebasan sesuai ST-32/BC.03/2025 (PT. Kones Taeya Industry di Cikarang) tanggal 30-31 Januari 2025;
    b. perusahaan KB sesuai ST-71/BC.03/2025 (PT Dae Hwa Indonesia dan PT Hanes Supply Chain Indonesia di Cikarang) tanggal 23-24 April 2025;
    c. perusahaan KB sesuai ST-74/BC.03/2025 (PT Strange Tech Cikarang Indonesia di Cikarang) tanggal 23-24 April 2025;
    d. perusahaan KB sesuai ST-75/BC.03/2025 (PT Panasonic Industrial Components Indonesia dan PT. Yongjin Javasuka Garment (Factory II) di Sukabumi) tanggal 28-30 April 2025;
    e. perusahaan KB (Indokores Sahabat I) sesuai ST-84/BC.03/2025 tanggal 29 April 2025;
    f. perusahaan KB (PT Mecoindo) dan PLB (PT Panca Kusuma Raya) sesuai ST-100/BC.03/2025 tanggal 7 Mei 2025;
    g. perusahaan KB (PT Sangil Indonesia) dan PLB (Global Saranamesin) sesuai ST-126/BC.03/2025 tanggal 2 Juni 2025; dan
    h. perusahaan KB (PT Sumi Asih) di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi yang memproduksi komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya sesuai ST-184/BC.03/2025 tanggal 9 Juli 2025.
2. Telah dilaksanakan monev perusahaan KITE Pengembalian (PT Mondelez Indonesia Manufacturing dan PT JFE Steel Galvanizing Indonesia) sesuai ST-96/BC.03/2025 tanggal 6 Mei 2025.
3. Telah dilakukan monev perusahaan KITE (PT Sanei Case Indonesia dan PT Sunrose Indonesia) sesuai ST-201/BC.03/2025 tanggal 23 Juli 2025.

4. Telah dilakukan agenda *sharing session* tema over kuota perusahaan KB dengan APKB sesuai permohonan nomor 010/APKB/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
5. Telah dilaksanakan bimbingan teknis terkait hasil produksi dari fasilitas KITE Pembebasan ke KITE Pembebasan pada PT Mayora Indah dan PT Indonesia Multi Colour Printing sesuai UND-83/BC.03/2025 tanggal 14 Maret 2025.
6. Telah dilakukan asistensi atas permasalahan perusahaan KB sesuai surat permohonan APKB nomor 029/APKB/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
7. Telah dilakukan audiensi dengan APKB Sumatera-Kalimantan sesuai surat permohonan nomor 031/APKB/V/2025 tanggal 19 Mei 2025.
8. Telah dilakukan audiensi dengan APKB sesuai surat permohonan nomor 033/APKB/V/2025 tanggal 21 Mei 2025.
9. Telah dihadiri pembahasan KB beda hamparan di wilayah KBN Marunda sesuai undangan Kakanwil DJBC Jakarta pada ND-632/WBC.08/2025 tanggal 21 Mei 2025.
10. Telah dihadiri sebagai narasumber pada kegiatan pembinaan *auditee* terkait tindak lanjut *feedback* LHA *(coaching clinic)* atas perusahaan KB sesuai undangan Direktur Audit pada ND-1205/BC.09/2025 tanggal 11 Juni 2025.
11. Telah dihadiri sebagai narasumber pada kegiatan internalisasi dan bimbingan teknis tata laksana pendirian perusahaan dan monitoring *IT Inventory* perusahaan penerima fasilitas TPB sesuai undangan Kakanwil DJBC Aceh pada ND-515/WBC.01/2025 tanggal 12 Juni 2025.
12. Telah dilakukan audiensi perusahaan KB (PT Kaia Agro Semesta) sesuai surat permohonan nomor 007/EXT/KAS-00/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025.
13. Telah dilakukan asistensi pada perusahaan KITE (PT Torabika Semesta) sesuai ST-177/BC.03/2025 tanggal 1 Juli 2025.
14. Telah dihadiri sebagai narasumber pada Media Briefing dengan APKB tema KB: Fasilitas Kepabeanan yang Efisien, Transparan dan Andal sesuai ST-308/BC.03/2025 tanggal 24 September 2025.
15. Telah dilakukan audiensi pada perusahaan KB (PT Sanghiang Perkasa) terkait pembahasan penambahan kuota penjualan lokal sesuai ND-2/BC.0341/2025 tanggal 20 Oktober 2025.
16. Telah dilakukan asistensi pada perusahaan KITE Pembebasan (PT Mayora Indah Tbk) terkait pemutakhiran profil risiko berdasarkan INS-03/BC/2018 pada sistem aplikasi CEISA 4.0 sesuai ND-12/BC.0331/2025 tanggal 26 Oktober 2025.
17. Telah dilakukan asistensi pada calon perusahaan KB dan PLB (PT Pacrim Nusantara Lestari Foods) sesuai ND-3/BC.0341/2025 tanggal 28 Oktober 2025.
18. Telah dilakukan asistensi perusahaan KB (PT Kawasan Berikat Nusantara) sesuai ND-4/BC.0341/2025 tanggal 31 Oktober 2025.
19. Telah dilakukan pembahasan pengembangan CEISA KITE sesuai UND-53/BC.033/2025 tanggal 3 November 2025.
20. Telah dilakukan audiensi perusahaan KB (PT Energi Unggul Perkasa) sesuai ND-5/BC.034/2025 tanggal 5 November 2025.
21. Telah dilakukan audiensi dengan Perusahaan KB (PT Unilever Oleochemical Indonesia) sesuai ND-8/BC.0341/2025 tanggal 4 Desember 2025.
22. Telah dilakukan audiensi dengan APKB sesuai ND-7/BC.0341/2025 tanggal 4 Desember 2025.
23. Telah dilakukan audiensi dengan Perusahaan KB (PT Indo Sultan Jaya) pada tanggal 15 Desember 2025 sesuai surat nomor 015/COO/ISJ/XII/2025.
24. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan asistensi terkait fasilitas kepabeanan TPB dan FITE di KPPBC Gorontalo sesuai ST-155/BC.03/2025 tanggal 19 Juni 2025.
25. Telah disampaikan penegasan pengaturan Monitoring Umum untuk KB yang mendapatkan Pelayanan Mandiri (KB Mandiri) dan Evaluasi Mikro bagi KPPBC/KPUBC yang mengawasi KB Mandiri sesuai ND-859/BC.03/2025 tanggal 26 September 2025.
26. Telah dihadiri kegiatan *"Investment Dialogue: The Future EU-Indonesia Trade and Sustainable Invesment"* oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sesuai ST-311/BC.03/2025 tanggal 30 September 2025.
27. Telah dihadiri pembahasan kebijakan Kawasan Berikat berupa pemaparan RPMK tentang perubahan PMK 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat di Kemenperin sesuai ST-333/BC.03/2025 tanggal 10 Oktober 2025.
28. Telah dihadiri agenda konsultasi publik kebijakan Kawasan Berikat sesuai ST-353/BC.03/2025 tanggal 28 Oktober 2025.

29. Telah dilakukan aistensi pengeluaran sementara dalam rangka subkontrak KB dengan KPPBC TMP B Sidoarjo sesuai ND-6/BC.0341/2025 tanggal 17 November 2025.
30. Telah dihadiri pembahasan fasilitas KITE atas undangan Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (Kementerian Investasi dan Hilirisasi) sesuai ST-405/BC.03/2025 tanggal 24 November 2025.

Rencana aksi yang akan dilakukan terkait pencapaian IKU Indeks efektivitas insentif fiskal antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan/atau asistensi kepada Satker dan/atau perusahaan KB dan KITE;
2. Melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap perusahaan KB dan KITE, serta;
3. Melakukan pengukuran dampak ekonomi terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Sasaran Strategis 2 : Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
2a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	115,11%	115,11
2b-CP	Indeks integritas organisasi	100	113,41	113,41

Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya adalah Institusi kepabeanan dan cukai yang memiliki reputasi yang baik, berintegritas tinggi, professional dalam melayani dan mengawasi, progresif dan kolaboratif, serta solutif dan diakui kemanfaatannya di Masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya meningkatkan penerimaan negara, menjaga dan melindungi Masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta memfasilitasi perdagangan dan industri dalam negeri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, institusi berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara, melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta memfasilitasi perdagangan dan industri dalam negeri agar tumbuh secara sehat dan berdaya saing.

Nilai Kinerja Sasaran Strategis ini sebesar 114,13, yang ditentukan oleh dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan serta indeks integritas.

2a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian Keuangan secara komprehensif, baik kepada pemangku kepentingan maupun pengguna layanan. IKU ini menjadi instrumen evaluasi atas persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kemenkeu serta mendorong perbaikan berkelanjutan melalui tindak lanjut rekomendasi hasil survei dan pelibatan publik secara aktif

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan disusun atas tiga komponen utama, yaitu:

1. **Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)**
   Mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap kinerja, komunikasi, dan manfaat layanan Kementerian Keuangan.
2. **Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)**
   Mengukur kepuasan pengguna langsung atas layanan yang diberikan unit kerja, termasuk aspek kemudahan, kecepatan, kejelasan prosedur, dan sikap petugas.
3. **Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL 2024**
   Mengukur komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti hasil survei sebelumnya sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Sebagai penguatan kualitas layanan berbasis partisipasi publik, IKU ini dilengkapi dengan komponen *extra effort* berupa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di unit kerja. FKP merupakan forum dialog antara unit kerja dan unsur masyarakat/stakeholder untuk menggali masukan, keluhan, serta rekomendasi perbaikan layanan.

Capaian *extra effort* diberikan maksimal 5% dari jumlah unit yang melaksanakan FKP dibandingkan jumlah unit yang telah disepakati untuk melakukan FKP, yaitu 958 unit kerja.

Pelaksanaan FKP pada setiap unit kerja dinilai berdasarkan lima kriteria utama sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.24
Pelaksanaan FKP pada setiap unit kerja

No	Kriteria	Bobot
1	Kelengkapan Administrasi FKP	
	a. Undangan FKP	0,05
	b. Daftar hadir dari 5 unsur masyarakat	0,05
	c. Dokumentasi (Foto/Video)	0,05
2	Laporan FKP	0,10
3	Perwakilan unsur masyarakat pada FKP	
	a. 4 unsur masyarakat	0,20
	b. 3 unsur masyarakat	0,15
	c. 2 unsur masyarakat	0,10
	d. 1 unsur masyarakat	0,05
4	Terdapat Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh perwakilan unit kerja dan seluruh perwakilan masyarakat	0,30
5	Rekomendasi pada BA	0,25
Total Bobot Maksimal per Unit Kerja		1,00

Target IKU ditetapkan secara bertahap (*trajectory*) sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

- Triwulan I: 20% (Hanya mengukur komponen tindak lanjut).
- Triwulan II: 50% (Hanya mengukur komponen tindak lanjut).
- Triwulan III: 70% (Hanya mengukur komponen tindak lanjut).
- Triwulan IV / Tahunan: 100% (Mengukur gabungan Komponen 1, 2, dan 3).

Tabel 3.25
Capaian IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	-	115,11%
2024	100%	-	-	-	104,72%

Tabel 3.26
Trajectory IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan
Sumber: Nota Dinas Sekretariat Jenderal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K.P.
Target	20	50	50	70	70	100	100	Max/ TLKV
Realisasi	14,96	57,69	57,69	111,11	111,11	115,11	115,11	
Capaian	74,79	115,38	115,38	120,00	120,00	115,11	115,11	
Nilai Kinerja	74,79	115,38	115,38	120,00	120,00	115,11	115,11	

Pengukuran IKU dilakukan secara bertahap berdasarkan periode triwulan. Berikut ini adalah formula yang digunakan untuk mengukur IKU ini:

Formula 3.10
Penghitungan IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

a. Formula Triwulan I s.d. Triwulan III (Q1–Q3)
Pengukuran IKU hanya menggunakan Komponen 3, yaitu Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL 2024.

b. Formula Triwulan IV (Q4)
Pengukuran IKU menggunakan seluruh komponen:
Nilai Q4 = Realisasi Komponen 1 + Realisasi Komponen 2 + Realisasi Komponen 3

IKU ini disusun dengan struktur pembobotan sebagai berikut:
- **Komponen 1: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* (IKPK)**
Memiliki bobot 10% dengan target indeks sebesar 4,00.

Formula 3.11
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder*

$$\text{Perhitungan Komponen 1} = \frac{IKPK}{4{,}00}$$

- **Komponen 2: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)**
Merupakan komponen dominan dengan bobot 85% dan target indeks 4,37. Perhitungan capaian IKPL menggunakan mekanisme layering (berjenjang) untuk memberikan apresiasi lebih pada capaian yang melampaui target (indeks > 4,37) hingga batas maksimal indeks 5,00 yang tergambar melalui tabel berikut:

Tabel 3.27
Penghitungan IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

	Kondisi	IKPL
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.37)	(α : 4,37)*100
Layer 2	IKPL (>4.37 s.d. 4.47)	((α - 4,37)/0,1)*5 + 100
Layer 3	IKPL (>4.47 s.d. 4.57)	((α - 4,47)/0,1)*5 + 105
Layer 4	IKPL (>4.57 s.d. 4.62)	((α - 4,57)/0,05)*5 + 110
Layer 5	IKPL (>4.62 s.d. 5.00)	((α - 4,62)/0,38)*5 + 115

- **Komponen 3: Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL 2024**
  Memiliki bobot 5% dengan target penyelesaian sebesar 90%. Pengukuran komponen ini dilakukan secara berkala (Triwulanan) untuk memantau progres perbaikan layanan.

Formula 3.12
Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL 2024

$$\text{Perhitungan Komponen 3} = \frac{Capaian\ Tindak\ Lanjut}{90\%}$$

Formula Akhir = Realisasi komponen 1 + Realisasi komponen 2 + Realisasi komponen 3

- ***Extra Effort*: Forum Konsultasi Publik (FKP)**
  Unit kerja dapat memperoleh penambahan capaian maksimal 5% melalui pelaksanaan FKP. Penilaian didasarkan pada kelengkapan administrasi, laporan, keterwakilan unsur masyarakat, berita acara, dan rekomendasi yang dihasilkan.

Komponen 1 : Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) DJBC

Selain pengukuran kepuasan pengguna layanan, DJBC juga memperoleh hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (SKPK) Tahun 2025 dengan nilai Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) sebesar 4,00, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 4,00. Dengan demikian, capaian komponen IKPK mencapai 100%.
Komponen IKPK memiliki bobot sebesar 10%, sehingga memberikan kontribusi sebesar 10,00% terhadap capaian IKU utama. Capaian ini mencerminkan bahwa para pemangku kepentingan menilai kinerja, komunikasi, serta manfaat layanan DJBC telah sesuai dengan ekspektasi yang ditetapkan.

Komponen 2 : Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) DJBC

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Tahun 2025, DJBC memperoleh Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) sebesar 4,66, melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,37. Berdasarkan mekanisme perhitungan berjenjang (layering), capaian IKPL DJBC berada pada Layer 5 dengan nilai capaian sebesar 115,53%.
Dengan bobot komponen IKPL sebesar 85%, capaian IKPL tersebut memberikan kontribusi sebesar 98,20% terhadap capaian IKU utama. Hasil ini menunjukkan bahwa pengguna layanan menilai kualitas layanan kepabeanan dan cukai DJBC sangat baik, khususnya pada aspek kemudahan layanan, kejelasan prosedur, kecepatan penyelesaian, serta sikap petugas layanan.

Komponen 3 : Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL Tahun 2024

Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan layanan yang berkelanjutan, DJBC melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil SKPL Tahun 2024. Pada Tahun 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL DJBC mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%.
Dengan capaian tersebut, nilai kinerja komponen Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL 2024 mencapai 111,11%. Dengan bobot komponen sebesar 5%, kontribusi terhadap capaian IKU utama sebesar 5,55%. Pelaksanaan tindak lanjut dilakukan secara terencana dan dipantau melalui mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala.

Berdasarkan capaian masing-masing komponen, yaitu IKPL, IKPK, dan Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL 2024, DJBC memperoleh capaianIKU utama sebesar 113,75% pada Tahun 2025.

Extra Effort : Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Lingkungan DJBC

Sebagai penguatan kualitas layanan berbasis partisipasi publik, DJBC melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan unit kerja. Pada Tahun 2025, rerata capaian pelaksanaan FKP pada unit kerja DJBC tercatat sebesar 0,64 dari target 1,00. Dari total 148 unit kerja target, sebanyak 63 unit kerja telah melaksanakan FKP.
Berdasarkan ketentuan penilaian extra effort, capaian pelaksanaan FKP DJBC sebesar 27,23%, yang dengan bobot maksimal 5% menghasilkan tambahan capaian sebesar 1,36% terhadap IKU utama.

Dengan memperhitungkan capaian IKU utama sebesar 113,75% serta tambahan capaian dari pelaksanaan FKP sebesar 1,36%, maka capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan DJBC Tahun 2025 tercatat sebesar 115,11%, melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%.

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan, terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu:
1. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan (SKPL) pada 2 layanan masih berada di bawah agregat Kementerian Keuangan, yaitu layanan penyelesaian barang pindahan menggunakan PIBK dan layanan barang kiriman dengan penyampaian CN.
2. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan belum sepenuhnya optimal di seluruh unit kerja.
3. Optimalisasi pemanfaatan layanan berbasis elektronik (e-service) masih memerlukan penguatan.
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan belum sepenuhnya konsisten sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
5. Kualitas layanan antar unit kerja belum sepenuhnya seragam sehingga berdampak pada variasi capaian kepuasan layanan.

Atas beberapa kendala tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan yang diarahkan pada penguatan kualitas layanan, peningkatan responsivitas terhadap masukan publik, serta perbaikan berkelanjutan berbasis hasil survei. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkesinambungan, dengan fokus pada tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan dan pelibatan aktif pemangku kepentingan.
1. Penyampaian permintaan tindak lanjut atas hasil SKPL Tahun 2024
   DJBC telah menyampaikan permintaan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari SKPL Tahun 2024 kepada unit kerja terkait. Penyampaian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hasil survei tidak hanya menjadi alat ukur kepuasan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan nyata terhadap proses dan kualitas layanan. Setiap unit kerja didorong untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan kewenangan dan karakteristik layanan yang diselenggarakan.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi SKPL pada unit kerja DJBC
   Sebagai bentuk pengendalian dan penguatan akuntabilitas, DJBC melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres tindak lanjut rekomendasi SKPL. Monitoring dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana tindak lanjut dengan implementasi di lapangan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi unit kerja dalam pelaksanaannya. Melalui mekanisme ini, DJBC dapat memastikan bahwa seluruh rekomendasi SKPL Tahun 2024 telah ditindaklanjuti secara tuntas dan terukur.
3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)
   DJBC melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana dialog langsung antara unit kerja dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. FKP dimanfaatkan untuk menggali masukan, keluhan, serta rekomendasi perbaikan layanan secara partisipatif. Pelaksanaan FKP dinilai berdasarkan kelengkapan administrasi, kualitas laporan, keterwakilan unsur masyarakat, keberadaan berita acara yang ditandatangani bersama, serta rekomendasi yang dihasilkan. Melalui FKP, DJBC memperoleh umpan balik yang konstruktif sekaligus memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap layanan kepabeanan dan cukai.

4. Koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan SKPL Tahun 2025
   DJBC juga melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan tim survei dalam pelaksanaan SKPL Tahun 2025, termasuk mendukung pelaksanaan survei berbasis elektronik (e-SKPL). Selain itu, DJBC berperan aktif dalam penyampaian hasil survei secara bertahap kepada unit kerja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses survei berjalan efektif serta hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam peningkatan kualitas layanan.

Selanjutnya, untuk menjaga keberlanjutan peningkatan kualitas layanan dan menjamin ketercapaian IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan pada periode mendatang, DJBC telah menyiapkan sejumlah rencana aksi yang akan dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi.

1. **Penguatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil SKPL**
   DJBC akan melanjutkan dan memperkuat monitoring serta evaluasi terhadap implementasi rekomendasi hasil SKPL pada seluruh unit kerja. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa tindak lanjut dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan. Evaluasi secara berkala juga diharapkan dapat mengidentifikasi area layanan yang masih memerlukan perhatian khusus.

2. **Optimalisasi koordinasi dalam pelaksanaan SKPL Tahun 2025**
   DJBC akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan SKPL Tahun 2025, termasuk optimalisasi pemanfaatan e-SKPL sebagai instrumen pengumpulan persepsi pengguna layanan. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan pelaksanaan survei dapat berjalan lebih efektif, dengan hasil yang lebih representatif dan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan layanan secara tepat sasaran.

3. **Pendorongan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara berkelanjutan**
   Sebagai bagian dari penguatan partisipasi publik, DJBC akan mendorong pelaksanaan FKP secara berkelanjutan di unit kerja. FKP diharapkan dapat terus menjadi wadah dialog terbuka antara penyelenggara layanan dan masyarakat, sehingga masukan dan rekomendasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan rencana aksi tersebut, DJBC berupaya memastikan bahwa peningkatan kepuasan stakeholder dan pengguna layanan tidak hanya tercapai pada satu periode pengukuran, tetapi dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

2b-CP Indeks integritas

Indeks Integritas merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat penguatan integritas dan keberlanjutan budaya antikorupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja DJBC menjalankan tugas secara transparan, akuntabel, berintegritas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas.

Nilai IKU Indeks Integritas dihitung sebagai rata-rata dari dua komponen utama, yaitu:

1. **Tingkat Penguatan Integritas; dan**
2. **Tingkat Keberlanjutan dan Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM.**

Dengan ini, pengukuran tidak hanya menilai persepsi dan praktik integritas, tetapi juga keberlanjutan penerapannya dalam kerangka pembangunan Zona Integritas.

Tabel 3.28
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas
Sumber: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional	
2025	100	100	100	-	113,41
2024	100	94	93	-	102,32

Tabel 3.29
Perbandingan Trajectory dan Realisasi IKU Indeks Integritas
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLKV
Realisasi	100	113,33	113,33	114,50	114,50	113,41	113,41	
Capaian	100	113,33	113,33	114,50	114,50	113,41	113,41	
Nilai Kinerja	100	113,33	113,33	114,50	114,50	113,41	113,41	

Komponen 1 : Tingkat Penguatan Integritas
Komponen ini diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman responden, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap praktik integritas di unit kerja. Penilaian mencakup kejadian, peristiwa, dan persepsi integritas dalam kurun waktu 12 bulan terakhir sebelum pelaksanaan SPI. Responden SPI terdiri dari:

- *Internal*: Pegawai Kemenkeu dengan masa kerja minimal 12 bulan pada unit kerja sampel.
- *Eksternal*: Pengguna layanan dan rekanan yang berinteraksi dengan unit kerja sampel dalam 12 bulan terakhir.

Unit kerja yang menjadi sampel SPI ditetapkan berdasarkan kriteria:

- Representasi unit eselon I, zona wilayah, tingkat risiko, dan pertimbangan strategis lainnya.
- Unit kerja pelayanan publik dan nonpelayanan publik setara eselon II dan III.
- Tingkat risiko penyimpangan integritas/KKN (rendah, sedang, tinggi).
- Besaran penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola.
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Metode pengambilan sampel dilakukan secara *Proportional Stratified Random Sampling*, untuk memastikan keterwakilan unit kerja dan zona secara proporsional.
Aspek yang dinilai dalam SPI meliputi:

Tabel 3.30
Perbandingan Trajectory dan Realisasi IKU Indeks Integritas

Internal	Eksternal
Perdagangan pengaruh	Upaya pencegahan korupsi
Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Transparansi dan keadilan layanan
Pengelolaan SDM	Integritas pegawai
Integritas dalam pelaksanaan tugas	
Sosialisasi antikorupsi	
Transparansi	

Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III, pengukuran difokuskan pada persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil SPI tahun sebelumnya. Penilaian dilakukan atas kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan rencana aksi yang telah disusun oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) bersama Inspektorat Mitra dan disupervisi oleh Inspektorat VII. Capaian dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kegiatan tindak lanjut dan jumlah rencana aksi yang ditetapkan, dengan batas maksimum capaian sebesar 120 persen untuk mendorong percepatan perbaikan.

Formula 3.13
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder*

$$\text{Perhitungan Q1} - \text{Q3 [pelaksanaan TL rencana aksi hasil SPI]} = \frac{\textit{Akumulasi realisasi kegiatan s.d. triwulan tersebut}}{\textit{Akumulasi jumlah rencana kegiatan rencana aksi s.d. triwulan tersebut}}$$

Pada Triwulan IV, pengukuran dilakukan secara komprehensif melalui Indeks Integritas Murni yang dikombinasikan dengan unsur apresiasi kinerja. Indeks Integritas Murni disusun dari kontribusi penilaian internal, penilaian eksternal, serta hasil forum diskusi terfokus (FGD), dengan memperhitungkan faktor koreksi atas temuan seperti OTT, fraud, audit investigasi, atau informasi penegakan hukum.
Selain itu, diberikan nilai apresiasi atas keberhasilan unit kerja dalam menindaklanjuti hasil SPI serta pelaksanaan kegiatan pencegahan dan respons terhadap risiko integritas, termasuk internalisasi nilai-nilai antikorupsi yang dipimpin langsung oleh pimpinan unit kerja. Berikut ini formula untuk perhitungan Q4:

Formula 3.14
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder*

$$\text{Perhitungan Q4} = \text{Indeks Integritas Murni} + \text{Apresiasi}$$

$$\text{Indeks Integritas Murni} = \text{Indeks Internal (45\%)} + \text{Eksternal (45\%)} + \text{FGD (10\%)} - \text{Faktor Koreksi (20\%)}$$

$$\text{Faktor Koreksi} = \text{OTT/Fraud (40\% x skor)} + \text{Audit Investigasi APH dan IBI (30\% x skor)} + \text{Pengondisian oleh UE I (20\% x skor)} + \text{Informasi APH (10\% x skor)}$$

$$\text{Apresiasi} = \text{Realisasi TL SPI (2,5 poin)} + \textit{Pencegahan/Respon}\ \text{(2,5 poin)}$$

$$\text{Penilaian Pencegahan} = \text{Realisasi Kegiatan Respon (audit investigasi dilakukan oleh UKI)} + \text{Persentase realisasi kegiatan internalisasi} + \text{Kesesuaian topik kegiatan internalisasi} + \text{Penyampaian pesan kegiatan internalisasi (harus pimpinan tertinggi)}$$

SPI bertujuan untuk mengukur tingkat integritas Kemenkeu selama 12 bulan periode penilaian, yaitu Juni 2024 s.d. Mei 2025 untuk mengidentifikasi area rawan KKN dan menjadi salah satu dasar pembangunan program penguatan integritas di lingkungan Kemenkeu. Pengukuran dilakukan atas hasil survei yang dilakukan kepada seluruh pejabat/pegawai dan *sampling* pengguna layanan pada seluruh unit sampel yang telah ditentukan, survei dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi selama tahun berjalan.

Pada tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Survei SPI pada sampel unit kerja di Kementerian Keuangan melalui platform survei milik KPK. Kemenkeu menggunakan pengolahan data primer hasil survei KPK yang kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi sehingga menghasilkan indeks penilaian integritas. Faktor koreksi terdiri dari kejadian tangkap tangan, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam periode penilaian (Juni 2024 s.d. Mei 2025).
Berdasar Nota Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan No. ND-22/IJ/2026 Tanggal 23 Januari 2026 Tentang Penyampaian Update Capaian IKU Peniliain Integritas Kemenkeu, Indeks Integritas DJBC Kemenkeu sebesar 91,50, naik 10,57 poin dari tahun sebelumnya.

Grafik 3.2
Perhitungan Capaian IKU Penilaiain Integritas

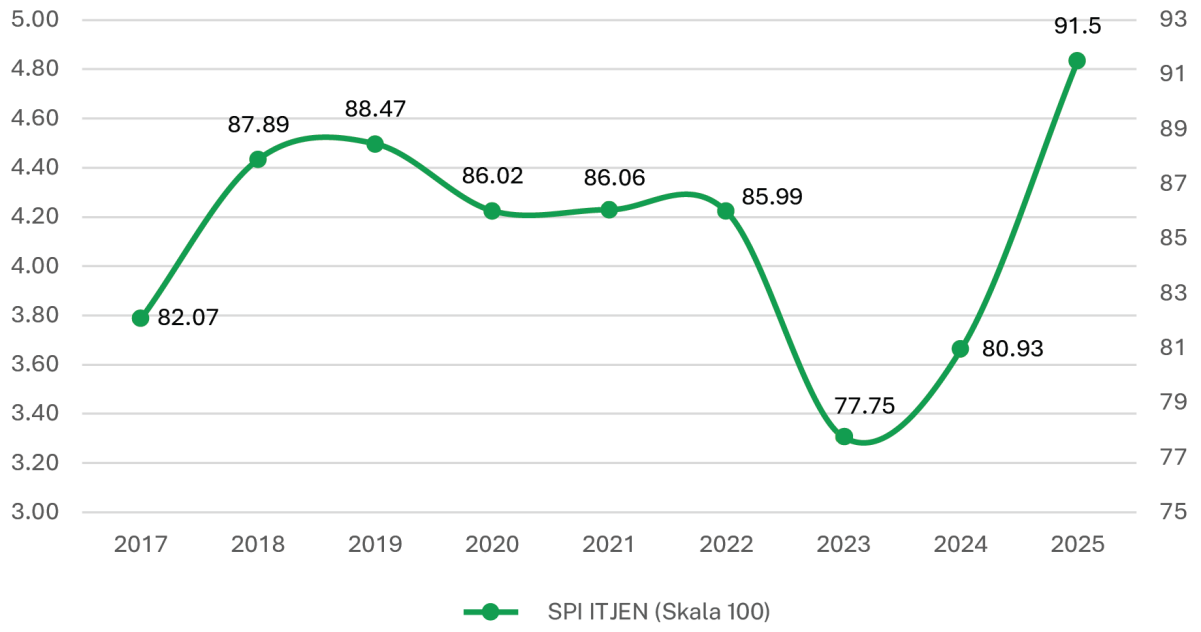

Tabel 3.31
Capaian Komponen 1

Komponen 1: Tingkat Penguatan Integritas (50%)		113,06
Realisasi Kegiatan	10	
Rencana kegiatan renaksi	10	
Q4: Hasil Survei SPI, TL, Pencegahan, Apresiasi	91,50	
Target SPI 2026	80,93	

Komponen 2 : Tingkat Keberlanjutan dan Pemenuhan Kriteria WBK/WBBM

Komponen ini mengukur sejauh mana unit kerja DJBC mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Skema penilaian disesuaikan dengan klausul per unit eselon I, di mana DJBC termasuk dalam klausul yang mengombinasikan capaian WBBM dan keberlanjutan.

Penilaian mencakup tiga aspek utama:

a. **Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM (40%)**

   Menilai kesinambungan implementasi ZI melalui proses dan hasil monitoring dan evaluasi (monev). Proses monev dinilai secara bertahap per triwulan, sedangkan hasil monev mencerminkan status unit kerja dalam mempertahankan kualitas integritasnya.

Tabel 3.32

Capaian IKU Peniliain Integritas Kemenkeu

Periode	Proses	Bobot	Konversi skala 4
Triwulan I	Identifikasi Unit yang akan dimonev	2	0,80
Triwulan II	Proses Pemenuhan LKE/DIA	3	1,20
Triwulan III	Pelaksanaan Penilaian oleh UE1	5	2,00
Nilai Total			4,00

Formula 3.15

Nilai Tingkat Keberlanjutan Q4

Kriteria	Peringatan 3	Peringatan 2	Peringatan 1	Lolos Keberlanjutan
Nilai	1	2	3	4
Akumulasi	=1 x jumlah unit	=2 x jumlah unit	=3 x jumlah unit	=4 x jumlah unit

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan kegiatan dan evaluasi (monev) pada hasil pemantauan dan evaluasi keberlanjutan predikat ZI menuju WBK dan ZI Menuju WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan hasil sebagai berikut :

a) Terdapat 17 (tujuh belas) Unit Kerja Masuk Dalam Kategori Keberlanjutan predikat ZI menuju WBK atau ZI menuju WBBM
b) Terdapat 8 (delapan) Unit Kerja Masuk Dalam Kategori Keberlanjutan predikat ZI menuju WBK atau ZI menuju WBBM dengan penerbitan Peringatan I;
c) Terdapat 1 (satu) Keberlanjutan predikat ZI menuju WBK atau ZI menuju WBBM dengan penerbitan Peringatan II;
d) Terdapat 2 (dua) Unit Kerja Masuk Dalam Kategori Keberlanjutan predikat ZI menuju WBK atau ZI menuju WBBM dengan penerbitan Peringatan III;
e) Tidak ada Unit Kerja Dalam Kategori Usulan pencabutan predikat ZI menuju WBK dan/atau ZI menuju WBBM;

Berikut ini status keberlanjutan atas beberapa kantor yang dilakukan monitoring dan evaluasi di tahun 2025, antara lain:

Tabel 3.33
Status keberlanjutan hasil monitoring dan evaluasi di tahun 2025

No	Unit Kerja	Status
1	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai	Keberlanjutan
2	Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai	Keberlanjutan
3	Kanwil DJBC Aceh	Keberlanjutan
4	Kanwil DJBC Banten (WBBM)	Keberlanjutan
5	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	Keberlanjutan
6	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur	Keberlanjutan
7	KPPBC TMP B Jambi	Keberlanjutan
8	KPPBC TMP B Medan	Keberlanjutan
9	KPPBC TMP C Bitung	Keberlanjutan
10	KPPBC TMP C Gorontalo	Keberlanjutan
11	KPPBC TMP C Malili	Keberlanjutan
12	KPPBC TMP C Manado	Keberlanjutan
13	KPPBC TMP C Sangatta	Keberlanjutan
14	KPPBC TMP C Sibolga	Keberlanjutan
15	KPPBC TMP C Tanjungpandan	Keberlanjutan
16	BLBC Kelas I Jakarta	Keberlanjutan
17	PSO BC Tipe B Pantoloan	Keberlanjutan
18	Direktorat Interdiksi Narkotika	Peringatan I
19	KPPBC TMP B Tanjung Pinang	Peringatan I
20	KPPBC TMP C Ketapang	Peringatan I
21	KPPBC TMP C Kuala Tanjung	Peringatan I
22	KPPBC TMP C Kupang	Peringatan I
23	KPPBC TMP C Meulaboh	Peringatan I
24	KPPBC TMP C Nanga Badau	Peringatan I
25	KPPBC TMP C Parepare	Peringatan I
26	KPPBC TMP C Teluk Nibung	Peringatan II
27	KPPBC TMC Malang	Peringatan III
28	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun	Peringatan III

Tabel 3.34
Capaian Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM

Nilai Keberlanjutan	Nilai	Bobot	Capaian
Nilai proses monev	4	10%	4
Nilai Monev	3,43	90%	3,087
Capaian total			3,487
Target			3,2
% Capaian			**108,93 %**

b. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM (60%)

Menilai progres unit kerja dalam memenuhi tahapan menuju predikat WBBM, mulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, kelulusan di tingkat penilaian internal, hingga penetapan predikat.

Tabel 3.35

Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Kriteria	Input Persyaratan ke Aplikasi DIA	Kelulusan TPK	DE TPN	Predikat WBBM
Nilai	1	1	1	1
Target Kelulusan	100%	80% dari usulan UE 1	70% dari usulan TPK	60% dari usulan TPK
Akumulasi	1	0,8	0,7	0,6
Total Nilai	1	1,8	2,5	3,1

Dalam rangka membangun unit kerja berpelayanan prima dan bebas dari korupsi, serta menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan untuk mempercepat dan memperbanyak Unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang mendapat predikat WBK dan WBBM, DJBC melalui Sekretaris Direktorat Jenderal mengusulkan 26 unit kerja di lingkungan DJBC sebagai usulan unit kerja predikat WBK/WBBM tahun 2025 ke Kementerian Keuangan, yang terdiri dari 26 unit kerja usulan predikat WBBM.

Grafik 3.3

Jumlah Perolehan Predikat WBBM Unit Kerja DJBC

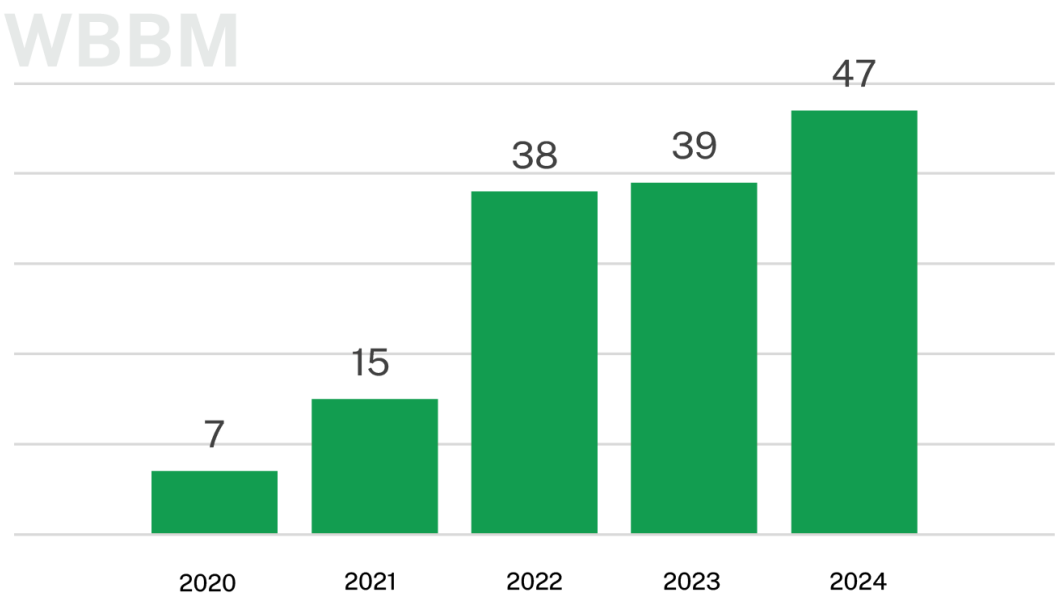

Penilaian oleh Tim Penilaian Unit Eselon I (TPE I) yaitu Direktorat Kepatuhan Internal menghasilkan 16 satker yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Akhir untuk pada penilaian mandiri ZI menuju WBBM. Selanjutnya, terhadap 16 unit kerja usulan predikat WBBM, keseluruhan unit diusulkan kepada Kemenpan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) untuk dilakukan penilaian.

Tabel 3.36
Kriteria Penilaian Kemenpan-RB

Periode	Kriteria	Realisasi	Nilai	Akumulasi	Capaian
Q1	Input DIA		1	-	**100%**
Q2	Kelulusan TPK	**16**	1,25	2,25	**113%**
Q3	Desk Evaluation TPN	**16**	1,43	3,68	**122,6%**
Q4*	Predikat WBBM/FE TPN	**100**	1	4,68	**116,96%**

*Dikarenakan belum ada Pengumuman dari KemenPANRB sehingga capaian maksimal 100%

Pengumuman unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada umumnya dilaksanakan pada akhir tahun berjalan, yaitu sekitar bulan Desember 2025. Namun demikian, hingga bulan Januari 2026, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum menyampaikan pengumuman unit kerja yang memenuhi kriteria predikat WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh, pengumuman tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2026, sehingga hasil penilaian WBBM masih menunggu penetapan resmi dan belum dapat dicantumkan dalam laporan kinerja pada periode pelaporan ini akan tetapi capaian dapat dianggap maksimal 100%.

c. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK

Mengukur kualitas pemenuhan aspek pengungkit dan hasil berdasarkan penilaian LKE, survei persepsi korupsi, dan survei kualitas pelayanan publik, dengan bobot yang mencerminkan prioritas penguatan tata kelola bersih dan pelayanan prima.

Tabel 3.37
Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK

Bobot 60%		Bobot 40%
Nilai LKE	+	Unit Lolos TPK
		Unit Targeted

Penjelasan Tiap Komponen:
Nilai adalah total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian TPK berdasarkan kombinasi antara :

1. Nilai rata-rata penjumlahan komponen "Pemenuhan" dan "Reform" dibagi dengan 42,75* - (bobot 60%)
2. Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (18,25) - (bobot 25%)
3. Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (14,00) - (bobot 15%)

*) Nilai 42,75 diperoleh dari nilai batas minimal dari komponen pengungkit dan hasil untuk menuju WBK (75) dikurangi komponen nilai minimal "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" (18,25) dan "Pelayanan publik yang prima" (14,00)

Untuk unit eselon I yang mengusulkan unit kerja lebih dari 1, komponen nilai diperhitungkan dari rata-rata dari seluruh unit kerja yang telah dilakukan penilaian LKE secara Final dan dilakukan survei Persepsi Korupsi & survei Persepsi Kualitas Pelayanan oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan

Grafik 3.4
Jumlah Perolehan Predikat WBK Unit Kerja DJBC

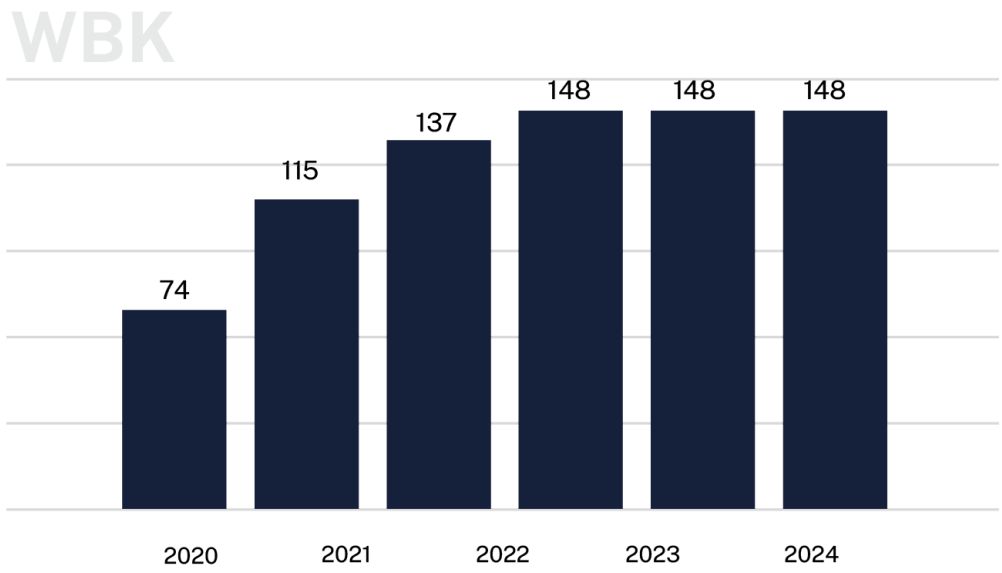

Data tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 seluruh unit kerja DJBC (148 unit) telah memperoleh predikat WBK, dan kondisi tersebut tetap terjaga pada Tahun 2025.

Dengan demikian, pada Tahun 2025 DJBC tidak memiliki capaian tambahan pada aspek pemenuhan kriteria WBK, karena seluruh unit kerja telah berstatus WBK pada periode sebelumnya. Tidak terdapat unit kerja yang berada dalam tahapan pengusulan maupun penilaian menuju predikat WBK, sehingga tidak terdapat basis perhitungan nilai baru untuk aspek ini pada Tahun 2025.

Secara substantif, kondisi ini mencerminkan bahwa target pemenuhan WBK telah tercapai secara menyeluruh (100% *coverage* unit kerja). Oleh karena itu, fokus penguatan pada Tahun 2025 bergeser dari ekspansi jumlah unit berpredikat WBK menuju:

- Pemeliharaan kualitas implementasi ZI,
- Penguatan aspek keberlanjutan (*sustainability*), dan
- Peningkatan unit menuju WBBM, sebagai level maturitas integritas dan kualitas layanan yang lebih tinggi.

Dengan capaian penuh WBK sejak 2023, indikator ini pada Tahun 2025 bersifat *maintain* (stabil), bukan *growth* (penambahan unit), sehingga secara pengukuran kinerja tidak menghasilkan tambahan nilai progres baru.

Tabel 3.38
Capaian Komponen 2

Komponen 2: Tingkat Keberlanjutan dan Pemenuhan Kriteria WBK/ WBBM (50%)		113,75
Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM (40%)	108,93	
Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM (60%)	116,96	

Dengan demikian capaian atas IKU Indeks integritas dapat dirincikan sebagai berikut:

Tingkat Penguatan Integritas (50%) + Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM (50%)
113,06 (50%) + 113,75 (50%) = 113,41

Dalam pencapaian kinerja IKU Indeks integritas, tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat catatan *Fraud*/indikasi fraud yang belum terpetakan sehingga berpotensi tidak lolos penilaian Itjen;
2. Standarisasi dokumentasi dari pertanyaan LKE yang ditetapkan oleh Tim Penilai Kementerian (Itjen)
3. Mysteri shopper oleh TPK yang tidak termitigasi sehingga berpotensi tidak lolos penilaian Itjen;
4. Adanya persyaratan terkait capaian kinerja (NKO) sebagai syarat dari pengajuan unit kerja berpredikat WBBM
5. Melakukan tinjauan lapangan, asistensi dan penguatan komponen pengungkit terhadap unit kerja yang masih belum mencapai *passing grade*;
6. Memberi bimbingan teknis penilaian WBK/WBBM kepada verifikator di tingkat eselon II dalam mengevaluasi unit kerja yang diusulkan;
7. Melakukan penilaian dan memberikan saran perbaikan kepada unit kerja yang diusulkan untuk ZI WBK/WBBM;
8. Memonitor dan melakukan evaluasi perkembangan unit kerja dalam mempersiapkan ZI WBK/WBBM.
9. Tidak disampaikannya penyebab unit kerja gagal memperoleh predikat ZI menuju WBBM oleh TPN sebagai bahan evaluasi.
10. Pengumuman hasil predikat ZI WBBM oleh Kemenpan RB belum disampaikan sampai dengan penghitungan kinerja.

Dalam menghadapi hambatan dan tantangan tersebut, terdapat langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target Indeks Integritas di antaranya:

1. Telah disampaikan Nota Dinas Dir KI nomor ND-254/BC.08/2025 tanggal 24 Maret 2025 hal Penyampaian Matriks Rencana Aksi dan Progres Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) DJBC 2024.

2. Telah disampaikan Nota Dinas Dir KI nomor ND-495/BC.08/2025 tanggal 4 Juli 2025 hal Penyampaian Matriks Rencana Aksi dan Progres Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) DJBC 2024 untuk Triwulan II.

3. Telah disampaikan Nota Dinas Dir KI nomor ND-783/BC.08/2025 tanggal 29 September 2025 hal Penyampaian Matriks Rencana Aksi dan Progres Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) DJBC 2024 untuk Triwulan III.

4. Telah disampaikan Nota Dinas Dir KI nomor ND-1130/BC.08/2025 tanggal 8 Desember 2025 hal Penyampaian Matriks Rencana Aksi dan Progres Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) DJBC 2024 untuk Triwulan IV.

5. Telah disampaikan Nota Dinas Dir KI ke Sekretaris DJBC nomor ND-441/BC.08/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal Penyampain Isu Integritas Penilaian Internal hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024

6. Telah disampaikan Nota Dinas Dir KI ke Sekretaris DJBC, Dir KBPJ, Dir IKC, dan Dir KBP NOMOR ND-242/BC.08/2025 hal Permintaan Masukan Rencana Aksi dan Progres Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) DJBC 2024.

7. Telah disampaikan Nota Dinas Dir KI kepada Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa NOMOR ND-429/BC.08/2025 tanggal 17 Juni 2025 hal Permintaan Usulan Calon Responden Eksper DJBC dalam rangka Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian Keuangan Tahun 2025.
8. Telah disampaikan Nota Dinas Dir KI kepada ND Inspektur Jenderal Nomor ND-16/BC.08/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Tanggapan Permintaan Data dalam Rangka Pemenuhan Capaian Survei Penilaian Integritas 2025.

Selanjutnya, dalam rangka melakukan perbaikan secara terus menerus terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi dan dapat menjadi *area for improvement* yaitu:

1. Meningkatkan proses percepatan penyelesaian proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP;
2. Memperbaiki strategi komunikasi untuk meningkatkan kedekatan dengan masyarakat atau pemangku kepentingan, yang diharapkan mampu menjelaskan kepada masyarakat atas berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh unit kerja dalam meningkatkan kualitas layanan maupun meningkatkan integritas organisasi;
3. Membangun manajemen risiko yang lebih baik dengan mengenali berbagai potensi fraud yang akan mempengaruhi reputasi unit kerja untuk mencegah terjadinya penyimpangan integritas;
4. Meningkatkan integritas data/dokumen yang diajukan dalam penilaian;
5. Meningkatkan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
6. Memperhatikan capaian kinerja (NKO) dan catatan hukuman disiplin dalam pengusulan unit kerja berpredikat WBK/WBBM.

Sasaran Strategis 3 : Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (Rp301,6T)	99,56%	99,56

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat adalah meningkatnya pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai secara akumulatif dari tahun sebelumnya yang tercermin dari adanya kenaikan target penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.
Realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P diperoleh melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Nilai Kinerja Sasaran Strategis ini adalah sebesar 99,56 yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama Indeks Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai.

3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian realisasi penerimaan negara yang bersumber dari bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Istilah-istilah yang terkait dengan IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah sebagai berikut:

- **Realisasi** penerimaan kepabeanan dan cukai terdiri atas realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto).
- **Restitusi** adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.
- **Target penerimaan** bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan, sekaligus menjadi alat pengendali kinerja DJBC dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Tabel 3.39
Perbandingan Target dan Realisasi IKU realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2025	100	100	100	-	99,56
2024	100	100	100	-	101,27
2023	100	100	100	-	95,41
2022	100	100	100	-	106,27
2021	100	100	100	-	125,24
2020	100	100	100	-	103,57

Tabel 3.40
Trajectory IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

Sumber: LKRK DJBC

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	22,87% (Rp68,99T)	43,32% (Rp130,66T)	43,32% (Rp130,66T)	69,20% (Rp208,69)	69,20% (Rp208,69T)	100% (Rp296,46T)	100% (Rp301,60T)	Max / TLKV
Realisasi	25,75% (Rp77,65T)	48,91% (Rp147,51T)	48,91% (Rp147,51T)	73,38% (Rp221,32T)	73,38% (Rp221,32T)	99,56% (Rp300,23T)	99,56% (Rp300,29T)	
Capaian	**112,56%**	**112,90%**	**112,90%**	**106,05%**	**106,05%**	**99,56%**	**99,56%**	
Nilai Kinerja	112,56	112,90	112,90	106,05	106,05	99,56	99,56	

Formula dalam perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.16
Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

$$\left(\frac{Jumlah\ akumulasi\ penerimaan\ bea\ dan\ cukai\ s.d.\ bulan\ berjalan}{Target\ penerimaan\ bea\ dan\ cukai\ selama\ satu\ tahun}\right) x\ 100\%$$

Pada Tahun 2025, target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai adalah sebesar Rp. 301.604.411.357.000,- (tiga ratus satu triliun enam ratus empat miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ditetapkan dalam Undang- undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 serta Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-222/BC/2025 Tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan Dan Cukai Tahun Anggaran 2025.

Dalam pelaksanaannya, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 99,56% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 100% sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 99,56. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, penerimaan tahun 2025 mengalami kenaikan secara nilai sebesar 0,02% namun mengalami penurunan secara capaian dimana tahun sebelumnya mencapai 101,27%.

Capaian penerimaan DJBC Tahun 2025 merupakan hasil kontribusi dari kinerja masing- masing komponen penerimaan baik secara nasional maupun per unit eselon II sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.41
Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2025 *(dalam Triliun Rupiah)*
Sumber : Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis diolah dari OM SPAN DJPB

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi sd 31 Desember		Growth (y-o-y, %)		% Capaian APBN
			2024	2025	2024	2025	
1	BEA MASUK	52,94	52,97	50,17	4,07	-5,28	94,77
2	CUKAI	244,20	226,37	221,67	2,04	-2,08	90,78
	Hasil Tembakau	230,09	216,85	211,92	1,57	-2,28	92,10
	Ethil Alkohol	0,12	0,14	0,15	11,61	5,31	126,79
	MMEA	10,19	9,23	9,28	13,86	0,60	91,10

	Denda Adm. Cukai	-	0,13	0,30	24,78	131,34	
	Cukai Lainnya	-	0,02	0,02	9,70	22,92	
	Plastik	-	0,00	0,00	-	-	
	MBDK	3,80	0,00	0,00	-	-	
3	BEA KELUAR	4,47	20,89	28,44	53,64	36,11	636,07
	TOTAL	**301,60**	**300,23**	**300,29**	**4,85**	**0,02**	**99,56**
	PPN Impor		274,21	320,69	7,17	16,95	
	PPn BM Impor		6,47	4,58	-8,80	-29,20	
	PPh Pasal 22 Impor		73,76	76,40	6,08	3,59	
	Total PDRI lainnya		354,44	401,68	6,60	13,33	
TOTAL DJBC + PERPAJAKAN			**654,67**	**701,96**	**5,79**	**7,22**	

Tabel 3.42
Rincian penerimaan unit eselon II *(dalam Miliar rupiah)*

No	Eselon II	Target	Bea Masuk			Bea Keluar			Cukai			Total s.d Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Aceh	469,74	449,91	458,77	**101,97%**	9,80	90,66	925,53%	10,03	12,21	121,77%	469,74	561,64	119,57%
2	Sumut	1.812,10	869,81	654,76	**75,28%**	386,11	2.286,08	592,07%	556,18	565,95	101,76%	1.812,10	3.506,79	193,52%
3	Riau	2.073,18	229,19	191,55	**83,58%**	1.843,76	11.241,56	609,71%	0,23	6,42	2804,07%	2.073,18	11.439,53	551,79%
4	Kepri	39,16	38,96	43,73	**112,24%**	0	0	-	0,20	1,07	531,09%	39,16	44,79	114,39%
5	Sumbagtim	284,68	147,76	174,14	**117,85%**	136,91	877,60	640,99%	0	3,89	-	284,68	1.055,62	370,81%
6	Sumbagbar	695,96	340,69	380,04	**111,55%**	347,15	2.128,17	613,04%	8,13	21,49	264,43%	695,96	2.529,69	363,48%
7	Banten	6.253,62	2.925,34	2.970,92	**101,56%**	12,78	73,71	576,86%	3.315,51	3.475,56	104,83%	6.253,62	6.520,18	104,26%
8	Jakarta	3.356,47	2.006,50	2.179,58	**108,63%**	0	0	-	1.349,97	1.445,82	107,10%	3.356,47	3.625,40	108,01%
9	Jabar	28.323,50	378,47	412,48	**108,99%**	0	0,01	-	27.945,03	28.109,17	100,59%	28.323,50	28.521,67	100,70%
10	Jateng DIY	67.184,76	2.365,33	2.608,90	**110,30%**	12,16	82,67	679,67%	64.807,26	58.017,04	**89,52%**	67.184,76	60.708,61	**90,36%**
11	Jatim I	90.341,13	5.029,60	4.902,37	**97,47%**	97,85	579,53	592,23%	85.213,68	72.605,92	**85,20%**	90.341,13	78.087,82	**86,44%**
12	Jatim II	60.413,78	1.064,46	1.102,31	**103,56%**	0	0	-	59.349,32	55.514,10	**93,54%**	60.413,78	56.616,41	**93,71%**
13	BNN	1.597,43	214,76	224,97	**104,75%**	75,82	664,67	876,61%	1.306,85	1.417,60	108,47%	1.597,43	2.307,23	144,43%
14	Kalbagbar	314,25	71,21	68,79	**96,60%**	59,63	348,35	584,15%	183,41	247,30	134,84%	314,25	664,44	211,44%
15	Kalbagsel	295,11	63,22	55,38	**87,60%**	230,74	1.598,55	692,80%	1,15	9,95	861,58%	295,11	1.663,88	563,81%
16	Kalbagtim	1.667,08	1.364,73	1.103,84	**80,88%**	301,81	1.724,31	571,32%	0,54	2,50	461,78%	1.667,08	2.830,65	169,80%
17	Sulbagsel	546,49	462,56	509,82	**110,22%**	7,34	52,06	709,12%	76,59	109,41	142,86%	546,49	671,29	122,84%
18	Sulbagtara	2.119,61	2.024,26	2.273,72	**112,32%**	77,47	507,09	654,55%	17,87	29,69	166,10%	2.119,61	2.810,50	132,60%
19	Maluku	499,49	499,49	613,15	**122,76%**	0	0	-	0	0,70	-	499,49	613,85	122,90%
20	Khusus Papua	1.043,40	249,60	210,01	**84,14%**	793,76	5.637,70	710,26%	0,04	0,67	1516,77%	1.043,40	5.848,38	560,51%
21	KPU Tj Priok	24.063,49	24.044,39	20.528,05	**85,38%**	17,09	79,71	466,47%	2,01	2,72	135,27%	24.063,49	20.610,48	**85,65%**
22	KPU Batam	594,55	479,89	401,84	**83,74%**	60,35	463,31	767,64%	54,30	73,65	135,62%	594,55	938,79	157,90%
23	KPU Soetta	7.615,45	7.615,29	8.108,32	**106,47%**	0,02	0,14	710,10%	0,13	0,37	276,52%	7.615,45	8.108,83	106,48%
	TOTAL DJBC	**301.604,41**	**52.935,41**	**50.177,43**	**94,79%**	**4.470,57**	**28.435,88**	**636,07%**	**244.198,43**	**221.673,17**	**90,78%**	**301.604,41**	**300.286,48**	**99,56%**

1. Penerimaan Bea Masuk

Realisasi penerimaan Bea Masuk pada tahun 2025 sebesar Rp50,2 triliun atau 94,8 persen dari target APBN 2025. Secara tahunan, kinerja Bea Masuk mengalami penurunan sebesar 5,3 persen dibandingkan tahun lalu (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan impor dan peningkatan utilisasi FTA.

Dari sisi nilai impor, realisasi pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan 2,8 persen (yoy), melambat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuhi 5,4 persen (yoy). Selain itu, utilisasi FTA meningkat dari tahun 2024 yang mencapai 35,7 persen menjadi 38,1 persen di tahun 2025.

Selain faktor-faktor tersebut, penurunan kinerja Bea Masuk juga dipengaruhi oleh penguatan ketahanan pangan nasional, seiring dengan kebijakan swasembada pangan yang mendorong pembatasan impor komoditas strategis, seperti beras, gula, dan jagung, sehingga volume impor komoditas tersebut mengalami penurunan.

Grafik 3.5

Penerimaan Bea Masuk 2021 s.d 2025

Sumber: Data Direktorat PPS

2. Penerimaan Bea Keluar

Penerimaan Bea Keluar pada tahun 2025 sebesar Rp28,4 triliun mencapai 636,1 persen dari target APBN 2025. Secara tahunan, kinerja penerimaan Bea Keluar meningkat 36,1 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Peningkatan harga dan volume Crude Palm Oil (CPO) yang mendorong penerimaan bea keluar dari produk sawit mencapai Rp21,9 triliun, atau tumbuh 130,3 persen (yoy).
b. Kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga, yang berkontribusi terhadap penerimaan bea keluar sebesar Rp6,1 triliun.

Sementara itu, penerimaan Bea Keluar dari komoditas lainnya menunjukkan kondisi perkembangan yang beragam, dimana penerimaan bea keluar dari biji kakao tumbuh 28,2 persen (yoy), sedangkan penerimaan bea keluar dari kayu dan kulit mengalami penurunan sebesar 17,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.6

Penerimaan Bea Keluar 2021 s.d 2025

Sumber: Data Direktorat PPS

3. Penerimaan Cukai

Penerimaan Cukai pada tahun 2025 mencapai Rp221,7 triliun atau 90,8 persen dari target APBN 2025. Secara tahunan, penerimaan cukai mengalami penurunan 2,1 persen (yoy), yang terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi Hasil Tembakau (HT). Secara rinci, penerimaan cukai ditopang oleh beberapa komponen penerimaan sebagai berikut:

a. Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Penerimaan Cukai HT tahun 2025 mencapai Rp211,9 triliun dengan capaian 92,1 persen dari target APBN 2025. Secara tahunan, penerimaan Cukai HT mengalami penurunan sebesar 2,3 persen (yoy), dipengaruhi oleh penurunan produksi HT tahun 2025 sebesar 3,0 persen (yoy), dari 2024 yang sebesar 317 miliar batang menjadi sebesar 308 miliar batang.

Penurunan produksi HT tersebut terutama disebabkan penurunan produksi HT golongan I dan III, yang masing-masing turun 7,7 persen dan 3,2 persen (yoy). Sementara itu, produksi HT golongan II masih menunjukkan pertumbuhan 5,6 persen (yoy).

b. Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Penerimaan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pada tahun 2025 mencapai Rp9,3 triliun atau 91,1 persen dari target APBN 2025. Penerimaan tersebut tumbuh sebesar 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan produksi MMEA sebesar 1,5 persen (yoy), yang didorong oleh pertumbuhan produksi MMEA dalam negeri sebesar 1,5 persen dan impor sebesar 4,4 persen.

c. Cukai Etil Alkohol (EA)

Penerimaan cukai Etil Alkohol (EA) pada tahun 2025 mencapai Rp150,34 miliar atau 126,8 persen dari target APBN 2025. Secara tahunan, penerimaan Cukai EA tumbuh sebesar 5,3 persen (yoy), sejalan dengan peningkatan total produksi EA sebesar 5,3 persen (yoy).

d. Penerimaan Cukai lainnya

Penerimaan cukai lainnya, yang terdiri atas denda administrasi cukai dan pendapatan cukai lainnya berupa pembayaran atas biaya pengganti pencetakan pita cukai, pada tahun 2025 mencapai Rp324,25 miliar atau tumbuh sebesar 117,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.7
Penerimaan Cukai 2021 s.d 2025
Sumber: Data Direktorat PPS

Dalam merespons dinamika penerimaan, DJBC secara aktif mengambil langkah penguatan melalui *extra effort*. Penguatan tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan, yang salah satunya diwujudkan dengan pembentukan Tim Maksimalisasi Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai yaitu KEP-35/BC/2025 tanggal 25 Februari 2025.

Sepanjang tahun 2025, tim yang melibatkan lintas direktorat ini telah melaksanakan berbagai langkah maksimalisasi penerimaan melalui serangkaian kegiatan yang mencakup:

a. strategi implementasi kebijakan, antara lain penerapan bea masuk tambahan, pemantauan harga ekspor, serta pemantauan ketentuan relaksasi ekspor mineral mentah
b. pemeriksaan, yang meliputi penerbitan nota pembetulan berupa SPTNP dan SPPBK
c. pengawasan, melalui penertiban pita cukai ilegal serta penindakan di bidang cukai
d. audit, penelitian ulang, serta monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan fasilitas kepabeanan
e. penyelesaian keberatan, dan
f. penagihan.

Selain itu, dalam rangka menjaga dan memperkuat pengelolaan basis penerimaan, DJBC secara berkelanjutan melaksanakan dialog penerimaan sebagai forum strategis untuk membahas potensi penerimaan, tantangan yang dihadapi, langkah mitigasi, serta evaluasi kebijakan yang berlaku, guna mendukung pencapaian target penerimaan kepabeanan dan cukai.
Dialog penerimaan dilaksanakan secara terstruktur dan tematik, dengan melibatkan kantor pusat, kantor wilayah, serta kantor pelayanan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan. Melalui forum ini, DJBC mendorong penguatan koordinasi antarsatuan kerja, peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian, serta penyepakatan langkah-langkah konkret optimalisasi penerimaan.
Pelaksanaan langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen DJBC dalam mengelola penerimaan negara secara aktif dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan penguatan tata kelola kepabeanan dan cukai.

Dalam pencapaian target IKU persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, terdapat tantangan yang dialami oleh DJBC antara lain sebagai berikut:
1. Penurunan produksi rokok sebesar -3 persen (yoy), terutama dari Penurunan CHT Gol I -7,7 persen (yoy),
2. Pelambatan impor dan peningkatan utilisasi FTA,
3. Volatilitas harga komoditas,
4. Belum terlaksananya implementasi Cukai Minuman Manis dalam Kemasan (MBDK).

Untuk mendukung pencapaian target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2025, DJBC telah melaksanakan berbagai langkah dan inisiatif, antara lain:
1. Mendorong optimalisasi penyerapan pemesanan pita cukai
2. Menyelenggarakan operasi gempur dan memperkuat publikasi pemberantasan rokok ilegal
3. Penguatan operasi serentak dan terpadu Barang Kena Cukai Ilegal
4. Penguatan Joint Program
5. Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai
6. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai.
7. Implementasi pengenaan Bea Keluar Emas

Selanjutnya beberapa rencana kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2026 untuk mendorong penerimaan negara yang optimal antara lain:
1. Intensifikasi kebijakan CHT berlandaskan 4 pilar (pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengawasan rokok legal) dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT),
2. Intensifikasi tarif Bea Masuk komoditas tertentu,
3. Ekstensifikasi BKC antara lain melalui penambahan objek Cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK),
4. Perluasan basis penerimaan Bea Keluar, diantaranya terhadap produk Batubara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,
5. Penguatan nilai pabean dan pengembangan klasifikasi barang yang adaptif
6. Penguatan program kolaboratif Kementerian Keuangan (*joint program*).

Sasaran Strategis 4 : Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optima

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
4a-CP	**Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik**	**92,5%**	**106,67%**	**115,32**
4b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%	92,53%	**118,63**
4c-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%	116,57%	**116,57**

4a-CP Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik

Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung kelancaran arus barang, menurunkan biaya logistik nasional, serta meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam proses kepabeanan dan logistik lintas batas, secara berkelanjutan melakukan perbaikan proses bisnis dan penguatan kolaborasi antar-instansi guna memastikan pelayanan ekspor-impor yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Sebagai instrumen pengukuran kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efisiensi Pelayanan Ekspor-Impor dan Logistik digunakan untuk menilai efektivitas upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan DJBC, baik melalui tindak lanjut rekomendasi survei layanan ekspor-impor dan logistik maupun melalui perluasan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE). Pengukuran IKU ini mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada hasil (outcome), dengan menekankan pada perbaikan waktu dan biaya layanan, pengurangan *bottlenecks* proses kepabeanan, serta peningkatan utilisasi sistem logistik terintegrasi.

IKU ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu:

1. Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Layanan Ekspor-Impor dan Logistik yang terbagi menjadi 2 sub-komponen yaitu : (Bobot total 50%)
   a. Tindak lanjut atas Time Release Study (TRS) Tahun 2024 (Bobot 25%)
   b. Tindak lanjut atas efisiensi layanan NLE terdigitalisasi oleh PROSPERA (Bobot 25%)
2. Perluasan Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) (Bobot 50%)

Penjelasan untuk masing-masing komponen dirincikan sebagai berikut :

1. Tindak lanjut rekomendasi survei layanan ekspor-impor dan logistik :
   a. Tindak lanjut atas *Time Release Study* (TRS) Tahun 2024
      Pengukuran terhadap efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor dilakukan melalui **tindak lanjut atas rekomendasi *de-bottlenecking* survei TRS (Time Released Study)** dan **perubahan waktu penyelesaian proses kepabeanan pada 5 pelabuhan yang menjadi objek survei TRS.**
      TRS (Time Released Study) adalah sebuah studi **yang dilaksanakan 2 tahun sekali** dan digunakan secara luas untuk mengukur waktu aktual yang dibutuhkan dalam rangka *clearance* barang impor dan ekspor, dari mulai kedatangan sampai dengan *released*, dengan tujuan mengidentifikasi *bottlenecks* yang timbul dalam proses tersebut, serta memberikan rekomendasi dalam rangka memperbaiki efektivitas dan efisiensi *clearance* barang.
      Berdasarkan hasil kegiatan TRS yang dilaksanakan pada tahun 2024, telah dilakukan identifikasi terkait ***bottlenecks*** dan juga rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh tiap kantor pelayanan dalam rangka monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memastikan perbaikan proses layanan impor dan ekspor. Adapun Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh kantor pelayanan berkaitan dengan:
      1) Standardisasi layanan ekspor dan impor
      2) Optimalisasi layanan saluran komunikasi
      3) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

4) Peningkatan Sistem Informasi, dan aspek lain yang relevan

Indeks kualitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi monitoring dan evaluasi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor diukur melalui komponen sebagai berikut:

Tabel 3.43
Penyelesaian rencana aksi monitoring dan evaluasi TRS

Program/Rencana Aksi	Acceptance Criteria	2025 Quarter	2025 Indeks
a. Permintaan Monev TRS Tahun 2024 Penyampaian uraian rekomendasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi TRS 2024.	ND Permintaan Monev TRS Tahun 2024 yang berisi uraian rekomendasi ke Kantor Pelayanan	Q1	**15%**
b. Tindak Lanjut (Feedback) Atas Monev TRS 2024 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan	ND Penyampaian Feedback dari Kantor Pelayanan	Q2 s.d. Q4	**75%**
c. Penyampaian Laporan Akhir Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi	ND Laporan Akhir Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi kepada Dirjen	Q4	**10%**
Total Indeks			**100%**

Perhitungan tindak lanjut *feedback* atas monev TRS 2024 yang dilakukan adalah:

Formula 3.17
tindak lanjut feedback atas monev TRS

$$\frac{\sum Kantor\ yang\ telah\ menyampaikan\ feedback\ secara\ lengkap}{\sum Kantor\ yang\ mendapat\ rekomendasi\ monev\ TRS\ tahun\ 2024}$$

b. Tindak lanjut atas efisiensi layanan NLE terdigitalisasi yang dilakukan Prospera

Pengukuran dampak efisiensi di bidang ekspor-impor dan logistik diukur melalui survei oleh LNSW bekerja sama dengan DJBC dan disupervisi oleh pihak independen PROSPERA. Terdapat rekomendasi survei tahun 2023 dan 2024 yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2025.

Formula 3.18
Tindak lanjut atas efisiensi layanan NLE

$$\frac{\sum Rekomendasi\ yang\ telah\ ditindaklanjuti}{\sum rekomendasi\ hasil\ survei}$$

Tabel 3.44
Trajectory Tindak lanjut atas efisiensi layanan NLE

Trajectory Komponen 1	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	15%	35%	60%	85%

2. Perluasan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE)

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional, sesuai dengan Instruksi Presiden 5 tahun 2020, Bea Cukai berperan penting dalam mendorong penerapan NLE demi terciptanya penurunan biaya logistik dan pertumbuhan sektor industri. Salah satu tantangan dalam NLE adalah peningkatan utilisasi, khususnya untuk layanan-layanan yang dinilai sudah memasuki fase berkembang.

Perluasan implementasi NLE diukur melalui 3 komponen, yaitu **perluasan layanan NLE, implementasi SSMQc KB, dan piloting SSMQc PLB.**

Tabel 3.45
Target Perluasan implementasi NLE tahun 2025

Sub komponen	Realisasi				
	14,29%	42,86%	71,43%	100%	120%
*Perluasan layanan NLE	1 pelabuhan	3 pelabuhan	5 pelabuhan	**7 pelabuhan**	>7 pelabuhan
SSm QC Kawasan Berikat	1 kantor	2 kantor	3-4 kantor	**5 kantor**	>5 kantor
SSm QC Pusat Logistik Berikat	*Mapping* unit kerja SSM Qc	Sosialisasi dan Internalisasi pada unit kerja dan pengguna jasa	Asistensi SSm QC dan 1-on-1 SSm QC	***Piloting* SSm QC Pusat Logistik Berikat**	Implementasi penuh SSm QC Pusat Logistik Berikat

Tabel 3.46
Trajectory Perluasan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE)

Trajectory Komponen 2	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	14,29%	42,86%	71,43%	100%

Tingkat efisiensi pelayanan ekspor – impor dan logistik menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2025, dengan realisasi sebesar **106,67%,** melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 92,5%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 115,32.

Tabel 3.47
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat efisiensi pelayanan ekspor – impor dan logistik
Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	92,5	92,5			106,67%

Adapun trajectory IKU Tingkat efisiensi pelayanan ekspor –impor dan logistik dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.48
Trajectory IKU Indeks Tingkat efisiensi pelayanan ekspor – impor dan logistik
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K.P.
Target	14,64	38,93	38,93	65,71	65,71	92,5	92,5	Max / TLKV
Realisasi	60,10	79,09	79,09	94,99	94,99	106,67	106,67	
Capaian	120	120	120	120	120	115,32	115,32	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	115,32	115,32	

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

a. Komponen 1:
Tindak Lanjut TRS x 25%+ Tindak Lanjut NLE x 25%
b. Komponen 2:
Realisasi Perluasan Implementasi NLE x 50%
Keterangan:
Realisasi maksimal komponen 1 dan 2 sebelum dikalikan bobot adalah 120%

c. Formula akhir:
Realisasi komponen 1 + realisasi komponen 2

Adapun rincian penjelasan realisasi IKU Tingkat efisiensi pelayanan ekspor – impor dan logistik untuk masing-masing komponen disajikan sebagai berikut:

Komponen 1 :
a. Tindak lanjut Tindak Lanjut TRS

Tabel 3.49
rincian penjelasan Tindak Lanjut TRS

Program/Rencana Aksi	Acceptance Criteria	2025			Keterangan
		Quarter	Indeks	Realisasi	
A. Permintaan Monev TRS Tahun 2024 Penyampaian uraian rekomendasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi TRS 2024	ND Permintaan Monev TRS Tahun 2024 yang berisi uraian rekomendasi ke Kantor Pelayanan	Q1	15%	15%	Penyampaian Nota Dinas Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi TRS 2024 kepada Kantor Pelayanan terkait melalui ND-270/BC.02/2025 tanggal 24 Februari 2025
B. Tindak Lanjut (Feedback) atas Monev TRS 2024 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan	ND Penyampaian Feedback dari Kantor Pelayanan	Q3	75%	75%	Penyampaian nota dinas tindak lanjut hasil Monev TRS 2024: 1. ND-335/KBC.1701/2025 tanggal 5 Maret 2025 (KPPBC TMP B Makassar 2. ND-419/KBC.0201/2025 tanggal 21 Maret 2025 (KPPBC TMP Belawan 3. ND-550/KBC.1001/2025 tanggal 21 Maret 2025 (KPPBC TMP Tanjung Emas) 4. ND-835/KPU.1/2025 tanggal 24 Maret 2024 (KPU BC Tipe A Tanjung Priok) 5. ND-1327/KBC.1101/2025 tanggal 10 Juni 2025 (KPPBC TMP Tanjung Perak)
C. Penyampaian Laporan Akhir Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi	ND Laporan Akhir Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi kepada Dirjen	Q4	10%	10%	Penyampaian laporan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil rekomendasi Time Release Study 2024 kepada Direktur Jenderal melalui ND-1573/BC.02/2025 tanggal 21 November 2025
Total			100%	100%	

Komponen 1 :

b. Tindak lanjut rekomendasi survei implementasi NLE

Realisasi tindak lanjut atas efisiensi layanan NLE dicapai sebesar 100% dimana sebanyak 17 dari 17 rekomendasi telah diselesaikan. Rincian tindak lanjut rekomendasi disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.50

Tindak lanjut rekomendasi survei implementasi NLE

No	Rekomendasi	Keterangan	Status
1	Peningkatan ketangguhan sistem yang merupakan unsur sangat penting pada layanan berbasis elektronik terutama layanan ekspor impor yang memerlukan waktu sangat cepat.	-Waktu *downtime* sistem INSW dengan baik - Hasil survei Technology Readiness dari ITL Trisakti telah disampaikan	Done
2	Peningkatan kemampuan customer service antara lain pelaksanaan training tentang NLE, memperbaiki kurikulum atau menambah anggaran untuk peningkatan kapasitasnya.	Telah dilaksanakan FGD FAQ terkait NLE pada Kamis/ 19 Desember 2024 sesuai UND-155/NLE.01/2024 tanggal 17 Desember 2024	Done
3	Peningkatan transparansi layanan (SOP) di loket atau area yang mudah dibaca oleh stakeholders.	Imbauan untuk menampilan SOP terkait layanan NLE telah disampaikan kepala seluruh KPPBC pada pelabuhan target implementasi NLE melalui ND-23/ NLE.01/2025 tanggal 2 Oktober 2025	Done
4	Peningkatan interkonektivitas antar sistem di pelabuhan (CEISA, perusahaan pengiriman, dan operator pelabuhan) termasuk akses dari/ke pelabuhan, serta penyediaan akses jalan tersendiri untuk angkutan barang guna menjamin lancarnya pergerakan barang di pelabuhan dan tidak menimbulkan antrian atau kemacetan akibat peningkatan volume lalu lintas di waktu tertentu.	PT Pelindo telah melakukan publikasi atas implementasi layanan Terminal Booking System	Done
5	Perbaikan proses pengurusan Single Truck Identification Data (STID) supaya dapat dilakukan langsung tanpa perlu difasilitasi oleh asosiasi untuk efisiensi biaya.	1. Telah diagendakan pertemuan dengan Kemenhub, LNSW, dan PT Pelindo untuk membahas implementasi STID berdasarkan S-11/NLE.01/2025 tanggal 19 September 2025. 2. KP-DJPL 513 Tahun 2022 tentang Penetapan Pelaksanaan Data Identifikasi Truk secara Tunggal di Pelabuhan menyatakan bahwa pengurusan STID dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui asosiasi.	Done

6	Penyediaan sistem digital untuk layanan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Kantor Kesyahbandaran, dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan Kantor Imigrasi, serta peningkatan sistem SSm Pengangkut supaya menghilangkan proses tanda tangan basah dan interaksi tatap muka langsung antara pengguna jasa dan petugas.	Sekretariat Kabinet telah mengimbau Kementerian/ Lembaga terkait untuk menggunakan layanan digital secara penuh melalui surat nomor B.840/ Ekon/09/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Penyelesaian Permasalahan Implementasi Layanan SSm Pengangkut	Done
7	a. Tim NLE melakukan pembahasan terkait manajemen dan operasional dengan pihak terkait b. Menyampaikan usulan perbaikan manajemen dan operasional kepada pihak terkait.		Done
8	Tim terkait melakukan pembahasan terkait masukan penambahan fitur edit modul manifest.	*Request for change* untuk penambahan validasi jam keberangatan pada pengajuan Outward Manifest dan penyesuaian fitur cetakan manifest pada SSm Pengangkut telah disampaikan	Done
9	Meningkatkan konektivitas dan interoperabilitas antara sistem Single Submission (SSm) Perizinan dengan sistem di Kementerian/Lembaga terkait.	Telah disediakan WA Group untuk koordinasi dan status pengiriman dokumen dari INATRADE ke INSW telah tersedia	Done
10	Penyiapan standar baku atau SOP tentang kelengkapan data, deskripsi formal barang yang diimpor, dan laporan realisasi impor dalam rangka minimalisasi penolakan permohonan tanpa alasan yang jelas.	Fitur/menu telah tersedia.	Done
11	Perbaikan fitur dalam SSm Perizinan supaya mampu mengakomodasi perubahan kuota dan menangani kendala sistem lainnya.	Fitur/menu telah tersedia.	Done
12	a. Diskusi dengan Kementerian/ Lembaga terkait. b. Peningkatan kompetensi pengguna layanan terkait penggunaan SSm Perizinan.	1. Telah dilaksanakan pembahasan terkait SSm Perizinan kepada pengguna layanan melalui forum LOKOMOTIF LNSW pada tanggal 29 Februari 2024 2. Telah dilaksanakan Forum Komunikasi Publik oleh LNSW pada tanggal 12 Juni 2025 yang salah satunya membahas terkait SSm Perizinan	Done
13	Penegakan kewajiban implementasi Delivery Order Online kepada agen pelayaran dan memudahkan proses pengisian nomor peti kemas sehingga tidak perlu input data nomor peti kemas satu per satu.	Telah diterbitkan Surat Edaran Nomor SE-16/BC/2023 tentang Standardisasi Pelayanan Kepabeanan di Bidang Ekspor dan Impor.	Done
14	Agen pelayaran diusulkan agar membahas dan menyempurnakan mekanisme operasional dan pembayaran atas layanan DO Online	Monitoring dan evaluasi atas layanan DO Online telah dilaksanakan bersama para agen pelayaran pada tanggal 21 Oktober 2025 berdasarkan UND-28/NLE.01/2025	Done

15	Penegakan kewajiban implementasi Surat Penyerahan Peti kemas (SP2) dan mempercepat integrasi Sistem Terminal Operator (TO) PT Graha Segara dan TO di lini II terkait sistem DO Online dan SP2 Online.	Telah diterbitkan Surat Edaran Nomor SE-16/BC/2023 tentang Standardisasi Pelayanan Kepabeanan di Bidang Ekspor dan Impor.	Done
16	Terminal Operator diusulkan agar memperbaiki manajemen dan tata kelola di pelabuhan serta membahas mekanisme verifikasi pembayaran atas layanan SP2 Online	Monitoring dan evaluasi atas layanan telah dilaksanakan bersama para *terminal operator* pada tanggal 21 Oktober 2025 berdasarkan UND-29/NLE.01/2025	Done
17	Penguatan proses bisnis yang telah disepakati dalam SSm Pabean Karantina (Quarantine-Customs).	Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala BBKHIT Jakarta mewajibkan penggunaan layanan paperless melalui pengumuman nomor 713/TI.120/K/01/2023 dan 742/TI.120/I.2/2024 tanggal 7 Februari 2024.	Done

Komponen 2 : Perluasan Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE)

Tabel 3.51

Realisasi Perluasan Implementasi NLE

Sub komponen	Hasil		
	Kinerja	Realisasi	Ket
*Perluasan layanan NLE	9 pelabuhan	120%	Pelabuhan Sangatta, Bontang, Pekanbaru, Talangduku, Patimban, Meulaboh, Manado, Tarakan, dan Ternate
SSm QC Kawasan Berikat	8 kantor	120%	KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Bogor, KPPBC TMP A Bandung, KPPBC TMP A Tangerang, KPPBC TMP A Jakarta, KPPBC TMP B Gresik, KPPBC TMP B Medan, KPPBC TMP B Bandar Lampung
SSm QC Pusat Logistik Berikat	Piloting SSm QC Pusat Logistik Berikat	100%	Uji coba kesiapan Sistem SSmQC PLB di PLB NX Lemo pada tanggal 12 November 2025
Rata-rata capaian		113,33%	

Tabel 3.52

Realisasi total IKU Tingkat efisiensi pelayanan ekspor – impor dan logistik

Komponen	Realisasi	Bobot	Capaian
Tindak lanjut TRS	100%	25%	25%
Tindak lanjut rekomendasi survei implementasi NLE	100%	25%	25%
Perluasan Implementasi NLE	113,33%	50%	56,67%
Total			**106,67%**

Adapaun hal-hal yang mendorong keberhasilan, tantangan, dan langkah mitigasi yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target IKU Tingkat efisiensi pelayanan ekspor – impor dan logistik dijelaskan sebagai berikut :

a. Time Release Study (TRS)

1) Penyebab Keberhasilan

- Tingginya komitmen dan dukungan Kantor Pelayanan dalam menindaklanjuti rekomendasi TRS.
- Sikap kooperatif serta keterlibatan aktif unit pelaksana dalam proses perbaikan layanan.
- Perbaikan tidak hanya berfokus pada internal DJBC, tetapi juga pada penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rantai layanan kepabeanan.

- Adanya pemahaman bersama bahwa kinerja waktu release barang merupakan hasil kolaborasi lintas instansi.

2) Tantangan

- Belum terbangunnya kesamaan pemahaman dan tingkat urgensi antar pemangku kepentingan eksternal terhadap hasil TRS.
- Implementasi rekomendasi belum berjalan seragam karena perbedaan persepsi dan komitmen.
- Keterbatasan anggaran dan SDM pada instansi terkait.
- Perbedaan prioritas program serta masih adanya ego sektoral.
- Koordinasi lintas kementerian/lembaga yang berada di luar kewenangan langsung DJBC membutuhkan waktu lebih panjang.

3) Mitigasi yang Dilaksanakan

- Penguatan forum koordinasi dan komunikasi lintas instansi dengan pendekatan persuasif berbasis data.
- Publikasi dan sosialisasi hasil TRS melalui berbagai media untuk meningkatkan awareness akan manfaat kolektif bagi efisiensi logistik.
- Penajaman prioritas rekomendasi berdasarkan dampak dan realistisnya implementasi jangka pendek.
- Integrasi rekomendasi TRS ke dalam perencanaan program dan kebijakan internal.
- Penerapan pendekatan bertahap dan kolaboratif guna mengurangi resistensi dan membangun sense of ownership bersama.

b. National Logistic Ecosystem (NLE)

1) Penyebab Keberhasilan

- Keterlibatan aktif berbagai pihak dalam menindaklanjuti rekomendasi survei.
- Pemetaan Unit in Charge (UIC) dan timeline yang jelas, disertai pemantauan berkala.
- Koordinasi kuat antara LNSW, unit vertikal DJBC, terminal operator, serta kementerian/lembaga terkait.
- Dukungan sistem Indonesia National Single Window (SINSW) sebagai backbone layanan NLE.
- Implementasi bertahap (sosialisasi, asistensi, piloting, implementasi) yang menjaga kesiapan operasional.
- Keberhasilan perluasan layanan ke 9 pelabuhan dan 8 kawasan berikat serta progres piloting SSmQC PLB.

2) Tantangan

- Isu efisiensi pada implementasi penuh SSmQC PLB.
- Pemeriksaan karantina untuk risiko low–medium harus dilakukan di lini 1, sehingga meningkatkan biaya dan dwelling time bagi pelaku usaha.
- Perlunya kesepakatan lintas instansi untuk menyeimbangkan aspek pengawasan dan kelancaran logistik.

3) Mitigasi yang Dilaksanakan

- Pengangkatan isu dalam forum monitoring dan evaluasi bersama Stranas PK.
- Pembahasan lanjutan pada level teknis dengan Barantin untuk mencari skema implementasi yang lebih efisien.
- Pendampingan teknis berkelanjutan oleh kementerian/lembaga terkait guna mengatasi kendala prosedural maupun kesisteman.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan IKU

Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik:

a. Time Release Study (TRS)

Pelaksanaan tindak lanjut TRS 2024 menunjukkan efisiensi yang baik meskipun belum didukung anggaran khusus. Kegiatan dilaksanakan dengan mengoptimalkan anggaran unit kerja, pemanfaatan

teknologi melalui koordinasi daring, serta penguatan peran Kantor Pabean dalam menjalin koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pengguna jasa. Pendekatan ini berhasil menekan biaya operasional sekaligus menjaga keberlangsungan program.

Namun, ketergantungan pada anggaran eksisting berpotensi membatasi cakupan dan kedalaman tindak lanjut, terutama untuk rekomendasi yang membutuhkan koordinasi intensif, penguatan analisis data, dan peningkatan kapasitas pelaksana. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang proporsional diperlukan agar efisiensi yang telah dicapai dapat diimbangi dengan efektivitas hasil serta menjamin keberlanjutan perbaikan layanan dan kinerja logistik.

b. National Logistic Ecosystem (NLE)

Pada tahun 2025, anggaran NLE mengalami efisiensi sebesar 67,30% akibat kebijakan penghematan belanja, sementara target tetap harus dicapai. Untuk menyiasatinya, dilakukan penyesuaian strategi melalui pelaksanaan kegiatan secara daring, pendelegasian sosialisasi kepada PIC di unit vertikal, restrukturisasi rencana kerja, serta minimalisasi pertemuan tatap muka dengan memaksimalkan rapat online.

Langkah-langkah tersebut memungkinkan seluruh target program tetap terselesaikan di tengah keterbatasan anggaran, bahkan menghasilkan efisiensi tambahan sebesar 14%. Hal ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dan mengoptimalkan sumber daya tanpa mengurangi capaian kinerja.

Rencana Aksi ke Depan

a. Time Release Study (TRS)

Mengacu pada rekomendasi World Customs Organization (WCO), TRS dilaksanakan minimal dua tahun sekali sebagai instrumen pengukuran sekaligus evaluasi berkelanjutan atas kinerja pelayanan kepabeanan. Setelah TRS terakhir dilakukan pada 2024, tahun 2025 difokuskan pada monitoring dan evaluasi, sedangkan TRS berikutnya direncanakan pada 2026.

Pelaksanaan TRS 2026 akan tetap menggunakan metodologi yang sama guna menjaga konsistensi dan komparabilitas data, namun disertai pendalaman pada proses strategis seperti impor oleh importir prioritas (MITA–AEO) dan komoditas dengan perizinan larangan dan pembatasan. Selain pengukuran waktu release, survei kualitatif juga akan dilakukan untuk menangkap perspektif pengguna jasa terkait biaya, beban kepatuhan, dan efisiensi layanan lintas instansi.

Rencana aksi disusun secara terstruktur mulai dari pembentukan tim lintas unit, FGD dengan pemangku kepentingan, pelaksanaan survei waktu dan biaya, hingga penyusunan laporan akhir dan monitoring tindak lanjut. Pendekatan ini diharapkan menjadikan TRS sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mendorong peningkatan efisiensi logistik dan daya saing ekonomi nasional.
Berikut timeline detail untuk rencana pelaksanaan survey TRS 2026:

Tabel 3.53
Rencana Aksi Survei TRS Tahun 2026

Tahap	Kegiatan	Periode
Persiapan	• Perencanaan • Penyusunan Bahan FGD	Januari – Februari 2026
KEP Tim TRS	• Permintaan nama Pegawai • Penyusunan KEP	Januari – Februari 2026
Pelaksanaan FGD	• Pelaksanaan FGD • Penyusunan Laporan FGD	Awal April 2026
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Survei TRS 2026	Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Survei TRS (informasi periode pengambilan sampel)	Pertengahan April 2026

Pelaksanaan Survei TRS 2026	Survei Waktu dan Biaya TRS 2026 KPUBC Tanjung Priok KPPBC Tanjung Emas KPPBC Tanjung Perak KPPBC Belawan KPPBC Makassar	Mei 2026
Pengolahan dan Analisis Data	Tim Direktorat Teknis Kepabeanan TRS 2026 mengolah dan m enghitung data TRS dari Kantor Pelayanan	Awal Juni 2026
Diskusi Hasil Analisas (Sementara) One on One Meeting dengan Kantor Pelayanan	Zoom Meeting – Paparan Hasil Sementara TRS 2026	Awal Juli 2026
Penyusunan Laporan Akhir	Pembuatan bahan PPT dan Laporan Akhir TRS 2026	Agustus – Oktober 2026
ND Penyampaian dan Laporan Akhir TRS 2026 kepada Dirjen Bea Cukai	ND Penyampaian hasil Pelaksanaan TRS 2026	November 2026

Secara keseluruhan, TRS 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan pengukuran sekaligus memperdalam analisis pada area berisiko tinggi. Hasilnya diharapkan menjadi landasan kuat bagi penyempurnaan kebijakan dan proses bisnis kepabeanan.

b. National Logistic Ecosystem (NLE)

Pada tahun 2026, fokus NLE adalah melaksanakan rencana aksi dalam RPerpres tentang Penguatan Logistik Nasional serta menyiapkan tata kelola tim pelaksana. Dalam regulasi tersebut, Kementerian Keuangan berperan sebagai unit in charge pada strategi penguatan integrasi data dan digitalisasi layanan logistik.

Selain itu, pengembangan NLE akan diarahkan pada:

- **Perluasan implementasi** ke 4 pelabuhan dan/atau bandara baru.
- **Penambahan layanan** pada lokus yang telah menerapkan NLE.
- **Peningkatan utilisasi layanan** (SSm Pengangkut, SSm Ekspor, dan Single Billing) minimal 10% secara agregat.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat integrasi ekosistem logistik nasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta mendukung kelancaran arus barang dan daya saing ekonomi Indonesia.

4b-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan

IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan terdiri dua komponen yaitu Persentase efektivitas pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekusor serta komponen Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan

Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan merupakan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2025, dengan realisasi sebesar 92,53, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Renja, dan Renstra sebesar 78, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 118,63.

Tabel 3.54
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional	
2025	78	78	78	-	92,53

Adapun trajectory IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.55
Trajectory IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan

Sumber data: LKRK DJBC

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K.P.
Target	30	47,5	47,5	64	64	78	78	Max / TLKV
Realisasi	59,59	86,65	86,65	91,21	91,21	92,53	92,53	
Capaian	120	120	120	120	120	118,63	118,63	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	118,63	118,63	

Realisasi kedua komponen tersebut didapatkan dari formula sebagai berikut

Formula 3.20
Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan

$$Perhitungan\ Nilai\ Akhir\ = (Realisasi\ Komponen\ I + Realisasi\ Komponen\ II)/2$$

Komponen 1 : Persentase efektivitas pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekusor

Pengawasan NPP dilaksanakan dalam kerangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bersama BNN dan Polri sebagai *leading sector.* DJBC berperan sebagai prime mover di wilayah perbatasan dan pintu masuk negara.

Efektivitas pengawasan NPP diukur melalui empat sub-komponen utama:

1) Sub-Komponen 1: Nota Hasil Intelijen Narkotika (NHI-N) yang menghasilkan penindakan

   NHI-N merupakan produk intelijen yang memuat indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan terkait NPP dan harus ditindaklanjuti segera. NHI-N dianggap efektif apabila menghasilkan Surat Bukti Penindakan Narkotika (SBP-N).

   Diukur dari proporsi NHI-N Nasional yang benar-benar menghasilkan penindakan NPP dibandingkan dengan seluruh NHI-N yang diterbitkan. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas intelijen dalam mendukung keberhasilan penindakan.

   Formula 3.21
   Nota Hasil Intelijen Narkotika (NHI-N) yang menghasilkan penindakan

$$Komponen\ 1 = \frac{\sum NHI - N\ Nasional\ yang\ menghasilkan\ penindakan\ NPP}{\sum NHI - N\ Nasional\ yang\ diterbitkan}$$

2) Sub-Komponen 2: Jumlah Penindakan NPP

   Diukur dari jumlah SBP-N secara nasional. Data pembanding adalah rata-rata SBP-N nasional selama 3 tahun terakhir (2022–2024) sebesar 1.123 SBP-N.

   Diukur dari perbandingan jumlah penindakan NPP (SBP-N) pada tahun berjalan dengan rata-rata jumlah penindakan nasional selama tiga tahun terakhir. Komponen ini menunjukkan intensitas dan konsistensi kinerja penindakan DJBC.

   Formula 3.22
   Jumlah Penindakan NPP

$$Komponen\ 2 = \frac{\sum Penindakan\ kasus\ NPP\ (SBP - N)}{Rata - rata\ Penindakan\ kasus\ NPP\ (SBP - N)\ selama\ 3\ tahun\ terakhir}$$

3) Sub-Komponen 3: Operasi Pelacakan K-9 yang menghasilkan NPP

Diukur dari jumlah Laporan Temuan Hasil Pelacakan (LTHP) Unit K-9 yang berujung pada penegahan NPP dan didukung Surat Tugas Operasi Pelacakan.

Diukur dari persentase operasi pelacakan Unit K-9 yang berhasil menemukan dan menegah NPP dibandingkan dengan seluruh operasi pelacakan yang dilakukan.

Formula 3.23
Operasi Pelacakan K-9 yang menghasilkan NPP

$$Komponen\ 3 = \frac{\sum Operasi\ Pelacakan\ K-9\ yang\ menghasilkan\ NPP}{\sum Operasi\ Pelacakan\ K-9}$$

4) Sub-Komponen 4: Potensi Jumlah Jiwa yang Diselamatkan

Dihitung dari total berat NPP yang ditegah, dikonversi ke potensi jumlah penyalahgunaan berdasarkan jenis/bentuk NPP.

Data yang menjadi pembanding adalah Rata-rata Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan selama 3 tahun terakhir (Tahun 2022 s.d. 2024) yaitu: 15.651.766 Jiwa.

Tabel 3.56
Konversi Jenis/Bentuk NPP

No.	Jenis/ Bentuk NPP	Konversi
1.	Non Organik (Serbuk, cairan, kristal)	1 gram = 5 orang
2.	Non Organik dalam bentuk tablet/pil	1 tablet = 1 orang
3.	Organik (Ganja, Daun Khat, dll..)	5 gram = 1 orang

Diukur dari perbandingan jumlah jiwa yang berpotensi diselamatkan akibat penegahan NPP pada tahun berjalan terhadap rata-rata jumlah jiwa yang dapat diselamatkan selama tiga tahun terakhir.

Formula 3.24
Potensi Jumlah Jiwa yang Diselamatkan

$$Sub\ Komponen\ 4 = \frac{\sum Potensi\ jumlah\ Jiwa\ yang\ dapat\ diselamatkan}{Rata-rata\ potensi\ jiwa\ yang\ dapat\ diselamatkan\ selama\ 3\ tahun\ terakhir}$$

Keempat komponen tersebut terlebih dahulu dinilai dengan batas maksimum 100% sebelum dikalikan dengan bobot masing-masing. Seluruh sub-komponen 1 memiliki bobot yang sama, yaitu masing-masing 25%.

Realisasi komponen 1 merupakan akumulasi tertimbang dari keempat komponen tersebut.

Formula 3.25
Persentase efektivitas pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekusor

$$Realisasi\ komponen\ 1 = (sub\ Komponen\ 1\ x\ 25\%) + (sub\ Komponen\ 2\ x\ 25\%) + (sub\ Komponen\ 3\ x\ 25\%) + (sub\ Komponen\ 4\ x\ 25\%)$$

Tabel 3.57
Penjelasan Capaian Komponen Persentase efektivitas pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekusor

Periode	(Jumlah NHI-N Nasional yang menghasilkan penindakan NPP)	(Jumlah NHI-N Nasional)	Jumlah penindakan kasus NPP Nasional (SBP-N)	Rata-rata 3 tahun terakhir Jumlah penindakan kasus NPP Nasional (SBP-N)	Jumlah operasi pelacakan menggunakan K-9 Nasional yang menghasilkan penindakan NPP	Jumlah operasi pelacakan menggunakan K-9 Nasional	(Potensi Jumlah Jiwa yang dapat diselamatkan)	(Rata-rata 3 tahun terakhir potensi jumlah jiwa yang dapat diselamatkan)	Realisasi Periode
Januari	40	40	97	1125			460.953	15.651.765	27,89%
Februari	66	68	115	1125			2.989.438	15.651.765	31,60%
Maret	79	80	139	1125			2.916.390	15.651.765	32,43%
April	45	45	120	1125			3.599.358	15.651.765	33,42%
Mei	52	52	200	1125			11.921.713	15.651.765	48,49%
Juni	87	87	157	1125	25	60	1.750.100	15.651.765	41,70%
Juli	111	111	105	1125	11	10	2.294.348	15.651.765	56,00%
Agustus	85	85	134	1125	5	10	1.822.396	15.651.765	43,39%
September	76	77	413	1125	2	10	2.914.476	15.651.765	43,51%
Oktober	51	52	79	1125	15	10	543.595	15.651.765	52,14%
November	72	75	154	1125	7	10	1.702.756	15.651.765	47,64%
Desember	125	126	93	1125	4	10	350.262	15.651.765	37,43%
Total	**889**	**898**	**1806**	**1125**	**69**	**120**	**33.265.785**	**15.651.765**	**89,12%**

Capaian komponen Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di bawah DJBC sebagai *prime mover* di perbatasan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Hingga akhir Desember 2025, indikator ini mencatatkan Indeks Kinerja sebesar 117,27 dengan realisasi capaian persentase efektivitas sebesar 89,12% melebihi target 76%. Tren kinerja menunjukkan hasil yang positif dan stabil di atas target sepanjang tahun (hijau). Meski capaian secara kuantitatif terlihat baik, kualitas Nota Hasil Intelijen NPP perlu dievaluasi secara mendalam. Isu lain adalah keterbatasan anggaran yang mungkin menghambat implementasi Bimbingan teknis dan asistensi di bidang NPP. Kesesuaian antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan riil kemampuan teknis SDM juga perlu diperhatikan untuk menghindari ketidakefisienan dalam pengelolaan SDM. Berikut rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksankan pada komponen ini adalah:

Tabel 3.58
rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksankan pada komponen Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

No	Program Kerja/ Rencana Kerja	Kegiatan yang telah dilaksanakan	Waktu	Status
1	Bimbingan teknis dan asistensi di bidang NPP	1. Workshop CNT di KPU Soekarno Hatta 2. *Workshop Cyber Crawling* di Kanwil DJBC Maluku 3. Bimbingan Teknis Pengawasan NPP di Kanwil DJBC Kalbagtim 4. Bimbingan Teknis Pengawasan NPP di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat pada tanggal 17 s.d 19 Juni 2025 5. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawasan NPP dengan tema Pengawasan Prekussor pada tanggal 29 September 2025 di KPPBC TMP A Bekasi berdasarkan dan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara Adi Soemarno, dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta pada tanggal 2-3 September 2025 di Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	1. 05 s.d. 07 Mei 2025 2. 22 Mei 2025 3. 26 s.d. 28 Mei 2025 4. 17 s.d. 19 Juni 2025 5. September 2025	Selesai
2	Efektifitas updating dan pemutakhiran pangkalan data penindakan NPP secara berkala	Melaksanakan pemutakhiran data penindakan RL dan monev database bulan Agustus	1 Oktober 2025	Selesai
3	Pengawasan Narkotika Psikotropika dan Prekusor secara Terpadu	Operasi Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekusor	Jan-Des	Selesai
		Patroli Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekusor	Jan-Des	Selesai

Pencapaian ini merupakan akumulasi dari empat komponen utama yang masing-masing memiliki bobot 25%, dengan rincian sebagai berikut:

Sub-Komponen 1: Kualitas NHI-N Nasional

Efektivitas fungsi intelijen berjalan sangat optimal. Dari total 898 Nota Hasil Intelijen Narkotika (NHI-N) Nasional yang diterbitkan, sebanyak 889 NHI-N berhasil ditindaklanjuti dan menghasilkan penindakan. Tingginya rasio keberhasilan ini (mendekati 99%) mengindikasikan bahwa data intelijen yang diproduksi sangat akurat dan *actionable*.

Tabel 3.59
Realisasi Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N) DJBC

No	Kantor Penerbit NHI-N	NHI Diterbitkan	Menghasilkan Penindakan
1	Direktorat Interdiksi Narkotika	33	33
2	Kantor Wilayah DJBC Aceh	73	73
3	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	111	111
4	Kantor Wilayah DJBC Riau	38	38
5	Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau	12	12
6	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur	27	27
7	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat	18	18
8	Kantor Wilayah DJBC Banten	15	15
9	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	79	79
10	Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat	32	32
11	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY	45	45
12	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	13	13
13	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II	1	1
14	Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT	162	162
15	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat	5	5
16	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan	3	3
17	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	38	38
18	Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan	29	29
19	Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara	10	10
20	Kantor Wilayah DJBC Maluku	21	21
21	Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua	34	34
22	KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	9	0
23	KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam	48	48
24	KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta	42	42
Total		**898**	**889**
Akurasi			**99,00%**

Pada Tahun 2025, jumlah NHI-N yang diterbitkan oleh DJBC baik di tingkat pusat maupun satker wilayah adalah sebanyak 898 NHI-N dimana 889 diantaranya menghasilkan penindakan. Dengan demikian tingkat akurasi NHI-N DJBC pada tahun 2025 adalah 99%. Capaian tersebut tidak lepas dari kemampuan dan kapabilitas para analis dalam melakukan teknik analisis sehingga menjadikan sebuah produk NHI-N yang akurat yang kemudian ditindaklanjuti oleh satuan penindak dengan tepat dan terukur sehingga menghasilkan penindakan.

Diharapkan pada tahun 2026 tren capaian NHI-N DJBC dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara melakukan improvisasi terus menerus dan memperkaya diri dengan update informasi seputar modus ataupun tren penyelundupan NPP baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Hal yang tidak kalah penting yaitu sinergi dan pola komunikasi yang harus terus ditingkatkan baik internal maupun eksternal khususnya bersama dengan Aparat Penegak Hukum (Polri & BNN) sehingga dengan terjalinnya komunikasi yang baik dapat memperlancar arus informasi yang dapat digunakan dalam proses analisis dan targeting NPP.

Sub-Komponen 2: Jumlah Penindakan NPP (SBP-N)

Jumlah penindakan kasus NPP melampaui ekspektasi. Tercatat sebanyak 1.806 kasus (SBP-N) berhasil ditindak sepanjang tahun. Angka ini jauh melampaui rata-rata penindakan nasional tiga tahun terakhir (2022-2024) yang menjadi baseline sebesar 1.125 kasus. Hal ini menunjukkan konsistensi dan agresivitas unit pengawasan di lapangan.

Tabel 3.60
Rekapitulasi Surat Bukti Penindakan NPP (SBP-N) DJBC

No.	Nama Kantor	Jumlah SBP-N
1	Kanwil DJBC Aceh	88
2	Kanwil DJBC Sumatera Utara	127
3	Kanwil DJBC Riau	65
4	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	11
5	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur	44
6	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	32
7	Kanwil DJBC Banten	10
8	Kanwil DJBC Jakarta	85
9	Kanwil DJBC Jawa Barat	38
10	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	88
11	Kanwil DJBC Jawa Timur I	35
12	Kanwil DJBC Jawa Timur II	41
13	Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT	197
14	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	49
15	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	9
16	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	28
17	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan	57
18	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara	20
19	Kanwil DJBC Maluku	24
20	Kanwil DJBC Khusus Papua	31
21	KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	3
22	KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam	58
23	KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta	666
Total		**1.806**

Sub-Komponen 3: Operasi Pelacakan K-9 yang menghasilkan NPP

Unit Anjing Pelacak (K-9) memberikan kontribusi yang terukur mulai pertengahan tahun (data tercatat mulai Juni). Dari 120 total operasi pelacakan menggunakan K-9, sebanyak 69 operasi berhasil menghasilkan temuan NPP (57,50%). Meskipun volume operasi terlihat fluktuatif, kontribusi K-9 tetap menjadi elemen pendukung vital dalam deteksi fisik.

Sub-Komponen 4: Potensi Jumlah Jiwa yang diselamatkan

Dampak perlindungan masyarakat tercapai sangat signifikan. Total barang bukti yang ditegah memiliki ekuivalensi potensi penyelamatan jiwa sebesar 33.265.785 jiwa. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata baseline 3 tahun terakhir (15.651.765 jiwa), menandakan bahwa DJBC berhasil mencegah masuknya NPP dalam jumlah/volume yang sangat masif (high quantity seizures).
Keberhasilan DJBC dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tidak hanya berpengaruh terhadap kenaikan jumlah kasus dan tegahan setiap tahunnya, namun juga berhasil menyelamatkan jiwa korban penyalahgunaan NPP serta keuangan negara yang berpotensi untuk dilakukan penghematan dari pembiayaan rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika.
Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan didapat dari Total penegahan atas NPP DJBC (satuan gram) dikonversikan kepada potensi penyalahguna dengan memperkirakan jumlah kewajaran NPP yang dikonsumsi berdasarkan jenis dan bentuknya, sehingga didapat perkiraan jumlah jiwa yang dapat diselamatkan. Dengan menggunakan tabel konversi, capaian jumlah jiwa yang berhasil diselamatkan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.61
Rekapitulasi Surat Bukti Penindakan NPP (SBP-N) DJBC

Kategori	Jenis / Bentuk NPP	Jumlah Barang		Perkiraan Pemakaian (orang)	Konversi
1	Non Organik (Serbuk, Cairan, Kristal)	5.343.653,92	gram	26.718.270	1 gram/ 5 orang
2	Non Organik dalam bentuk Tablet/Pil	4.127.465,45	butir	4.127.465	1 tablet/ orang
3	Organik (Ganja, Daun Khat, dll)	12.100.250,95	gram	2.420.050	5 gram/ orang
Total potensi jumlah jiwa yang dapat diselamatkan				**33.265.785**	

Grafik 3.8
Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan

Komponen 2 : Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan

Barang Larangan dan Pembatasan (Lartas) adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan dan/ atau pengeluarannya ke dan dari daerah pabean. Pengawasan atas barang lartas dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari pemasukan dan/atau pengeluaran barang lartas, serta memastikan terpenuhinya ketentuan terkait pengaturan barang larangan dan pembatasan.

Pengawasan Lartas menghasilkan beberapa produk utama:

1. Nota Hasil Intelijen (NHI) yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat spesifik dan mendesak dari Unit Intelijen, untuk segera ditindaklanjuti oleh Unit Penindakan.
2. Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) merupakan dokumen yang diterbitkan dalam hal hasil analisis prapenindakan disimpulkan bahwa informasi berupa Nota Hasil Intelijen (NHI), informasi lainnya, atau informasi dari sumber lain ditindaklanjuti dengan skema operasi penindakan yang dilimpahkan dan berisi instruksi pelimpahan penindakan kepada Kantor Bea Cukai yang menerima pelimpahan.
3. Surat Bukti Penindakan (SBP) adalah dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/ atau penyegelan.
4. Berita Acara Penegahan (BA Tegah) adalah dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran.

Standar Penilaian

- Produk Intelijen/Lembar Pra-Penindakan yang akurat adalah yang menghasilkan penegahan.
- Nilai Barang Hasil Penindakan (BHP) adalah nilai perkiraan sebenarnya dari barang hasil penindakan berdasarkan pemberitahuan pabean, database nilai, harga pasar, dan data pendukung lain.
- Standar penindakan dan standar nilai BHP ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Realisasi komponen Pengawasan Lartas dihitung dari tiga komponen, yaitu:

1. Sub-Komponen 1: Kualitas Produk Intelijen dan Memo Pelimpahan Penindakan
   Diukur dari persentase produk intelijen dan memo pelimpahan yang dinilai akurat karena menghasilkan penegahan, dibandingkan dengan seluruh produk intelijen dan memo pelimpahan yanubg diterbitkan.

   Formula 3.26
   Kualitas Produk Intelijen dan Memo Pelimpahan Penindakan

$$Sub\ Komponen\ 1 = \frac{\sum Produk\ Intelijen\ Lartas\ dan\ Memo\ Pelimpahan\ Penindakan\ yang\ akurat}{\sum Produk\ Intelijen\ lartas\ dan\ Memo\ Pelimpahan\ Penindakan\ yang\ diterbitkan}$$

2. Sub-Komponen 2: Efektivitas Penegahan Barang Lartas
   Diukur dari perbandingan jumlah penegahan barang Lartas yang dilakukan terhadap standar penegahan yang telah ditetapkan.

   Formula 3.27
   Efektivitas Penegahan Barang Lartas

$$Sub\ Komponen\ 2 = \frac{\sum Penegahan\ Barang\ Lartas}{\sum Standar\ Penegahan\ Barang\ Lartas}$$

3. Sub-Komponen 3: Nilai Barang Hasil Penindakan (BHP) Lartas
   Diukur dari perbandingan nilai barang hasil penindakan dengan standar nilai BHP yang telah ditetapkan.

   Formula 3.28
   Nilai Barang Hasil Penindakan (BHP) Lartas

$$Sub\ Komponen\ 3 = \frac{\sum Nilai\ BHP\ Barang\ Lartas}{\sum Standar\ Nilai\ BHP\ Barang\ Lartas}$$

Untuk komponen 2, nilai maksimal setiap komponen sebelum dikalikan bobot dibatasi hingga 120%. Bobot masing-masing komponen adalah 60% untuk komponen kualitas produk intelijen, 15% untuk efektivitas penegahan, dan 25% untuk nilai BHP.

Realisasi komponen 2 merupakan hasil akumulasi tertimbang dari ketiga komponen tersebut.

Formula 3.29
Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan

$$Realisasi\ Komponen\ II\ =\ (Sub\ Komponen\ 1\ x\ 60\%) + (Sub\ Komponen\ 2\ x\ 15\%) + (Sub\ Komponen\ 3\ x\ 25\%)$$

Komponen Persentase Efektivitas Pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan menunjukkan hasil yang sangat efektif, terutama dari sisi kualitas intelijen dan dampak ekonomi (nilai barang). Hingga akhir periode (Desember), Indeks Kinerja tercatat sangat tinggi di angka 119,92, dengan persentase keberhasilan (realisasi) sebesar 95,94%. Rincian capaian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.62
Rincian capaian Persentase Efektivitas Pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan

No	Bulan	Komponen I Produk Intelijen Lartas dan Memo Pelimpahan Penindakan (60%)			Komponen II Penegahan (15%)			Komponen III Nilai BHP (25%)			Persentase Keberhasilan
		Keakuratan	Penerbitan	%	Pelaksanaan	Target Penegahan	%	Total Nilai BHP (Rp)	Target Nilai BHP (Rp)	% Bobot	
1	Januari	5	5	100%	5	48	10,42%	1.053.664.206	22.760.328.898	4,63%	62,72%
2	Februari	6	6	100%	6	48	12,50%	8.133.416.248	22.760.328.898	35,74%	70,81%
3	Maret	2	2	100%	2	48	4,17%	2.238.956.218	22.760.328.898	9,84%	63,08%
4	April	0	0	0%	0	48	0,00%	-	22.760.328.898	0,00%	0,00%
5	Mei	1	1	100%	1	48	2,08%	28.040.728.678	22.760.328.898	120,00%	90,31%
6	Juni	1	1	100%	1	48	2,08%	12.523.001.004	22.760.328.898	55,02%	74,07%
7	Juli	0	0	100%	0	48	0,00%	-	22.760.328.898	0,00%	60,00%
8	Agustus	1	1	100%	1	48	2,08%	30.000.000.000	22.760.328.898	120,00%	90,31%
9	September	2	2	100%	2	48	4,17%	8.643.245.760	22.760.328.898	37,98%	70,12%
10	Oktober	1	1	100%	1	48	2,08%	11.327.857.200	22.760.328.898	49,77%	72,76%
11	November	0	0	100%	0	48	0,00%	-	22.760.328.898	0,00%	60,00%
12	Desember	0	0	100%	0	48	0,00%	-	22.760.328.898	0,00%	60,00%
Total		**19**	**19**	**100%**	**19**	**48**	**39,58%**	**101.960.869.314**	**22.760.328.898**	**120,00%**	**95,94%**

Capaian ini merupakan hasil akumulasi dari tiga komponen utama dengan rincian sebagai berikut:

Sub-Komponen 1: Kualitas Produk Intelijen dan Memo Pelimpahan Penindakan

Kualitas intelijen sepanjang tahun berjalan menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Dari 19 Produk Intelijen Barang Larangan dan Pembatasan (Lartas) yang diterbitkan, seluruhnya terbukti akurat dan menghasilkan penindakan. Tingkat keakuratan sebesar 100 persen ini mencerminkan bahwa fungsi targeting dan analisis intelijen telah berjalan sangat presisi, sehingga setiap rekomendasi intelijen yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara efektif tanpa adanya upaya penindakan yang tidak tepat sasaran.
Sepanjang tahun 2025, telah diterbitkan sebanyak 19 Nota Hasil Intelijen (NHI) dan Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) terkait barang larangan dan pembatasan, yang seluruhnya memiliki tingkat keakuratan 100 persen dan ditindaklanjuti melalui kegiatan penindakan dengan nilai BHP di atas Rp100 juta.

Sub-Komponen 2: Efektivitas Penegahan Barang Lartas

Pada tahun 2025, target penegahan barang lartas pada tahun 2025 ditetapkan sebanyak 48 kegiatan. Hingga Desember 2025, capaian jumlah kegiatan penegahan masih belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu baru mencapai 19 kegiatan NHI dan MPP Lartas. Realisasi pelaksanaan penindakan tercatat sebanyak 19 penindakan. Angka ini berada di bawah standar rata-rata 3 tahun terakhir yang ditetapkan sebesar 48 penindakan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun akurasi tinggi, frekuensi atau kuantitas penindakan secara statistik mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (capaian komponen ini 39,58%).

Sub-Komponen 3: Nilai Barang Hasil Penindakan (BHP) Lartas

Pada tahun 2025, target nilai Barang Hasil Penindakan (BHP) terhadap barang larangan dan pembatasan ditetapkan sebesar Rp22.760.328.898 (Rp22,76 miliar). Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan, indikator kinerja ini hanya memperhitungkan kegiatan penindakan dengan nilai BHP di atas Rp100 juta.
Meskipun target 48 jumlah kegiatan belum sepenuhnya tercapai, kinerja pengawasan dari sisi nilai BHP menunjukkan hasil yang sangat melampaui ekspektasi. Total nilai BHP dari pengawasan barang larangan dan pembatasan yang diperhitungkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mencapai Rp101,96 miliar jauh melampaui target sebesar Rp22,76 miliar.
Total Nilai BHP mencapai Rp101,96, jauh melampaui standar rata-rata 3 tahun terakhir yang hanya sebesar Rp22,76. Capaian ini mencapai batas maksimum penilaian (120%).

Tabel 3.63
Detail Nilai Barang Hasil Penindakan (BHP) Lartas

No	Nomor Laporan	Nomor Dokumen	NHI/MPP Nomor Tanggal	SBP Nomor Tanggal	Jenis Barang Sesuai Pemberitahuan	Nilai BHP (Rp)
1	Laporan Lartas 1	PIB No. 028169 tgl 14 Januari 2025	NHI-04/ BC.101/2025 14 Januari 2025	SBP-05/BC.10/2025 17 Januari 2025	WATER CUP DST....	304.180.915
2	MPP-01	BC 2.3 No.000016	MPP-01 07 Januari 2025	SBP-002/KBC.120202/2025 08 Januari 2025	TOULENE DIISOCYANATE	235.801.837
3	Laporan Lartas 2	PIB No. 031956 tgl 15 Januari 2025	NHI-05/ BC.101/2025 15 Januari 2025	SBP-08/BC.10/2025 22 Januari 2025	AIR CURTAIN BLOWER AC-FM125-09-KCV 130W DST...	281.274.586
4	MPP-03	BC 2.0 No. 039984	MPP-03 19 Januari 2025	SBP-187/KPU.1/2025 11 Januari 2025	METAL COATED RING; dst	110.396.000
5	Laporan Lartas 3	PIB No. 031956 tgl 15 Januari 2025	NHI-06/ BC.101/2025 17 Januari 2025	SBP-07/BC.10/2025 21 Januari 2025	100% POLYESTER VELCROW 2.5 CM x 20 YARD/ ROLL	122.010.868

No	Nomor Laporan	Nomor Dokumen	NHI/MPP Nomor Tanggal	SBP Nomor Tanggal	Jenis Barang Sesuai Pemberitahuan	Nilai BHP (Rp)
6	MPP-10	BC 2.0 No. 018881	MPP-10 10 Februari 2025	SBP-73/Mandiri/KBC.1101/ KBC.110102/2025 14 Februari 2025	AIR FRESHENERS; dst	407.150.000
7	Laporan Lartas 5	PIB No. 088937 tgl 11 Februari 2025	NHI-13/ BC.101/2025 11 Februari 2025	SBP-12/BC.10/2025 13 Februari 2025	ELEKTRONIK 22 PK TOWER LIGHT	2.469.566.696
8	MPP-13	BC 3.0 No. 069849	MPP-13 14 Februari 2025	SBP-268/KPU.1/2025 25 Februari 2025	GREENTEA POWDER; dst	407.150.000
9	MPP-14	BC 2.0 No. 009890	MPP-14 17 Februari 2025	SBP-103/Mandiri/ KBC.100102/2025 18 Februari 2025	132 PK MOBILE LIGHT TOWER BRAND HERCULES TYPE HLT-410-9-YD	1.942.557.320
10	MPP-16	BC 3.0 No. 024680	MPP-16 19 Februari 2025	SBP-110/Mandiri/ KBC.100102/2025 24 Februari 2025	GARNET	158.493.585
11	Laporan Lartas 6	PIB No. 084413 tgl 10 Februari 2025	NHI-12/ BC.101/2025 10 Februari 2025	SBP-15/BC.10/2025 19 Februari 2025	BESI,BAJA & PRODUKNYA 32 PK TIN FREE STEEL	2.748.498.647
12	MPP-20	BC 2.0 No. 029795	MPP-20 06 Maret 2025	SBP-110/Mandiri/ KBC.100102/2025 24 Februari 2025	HAMMER BLOWER: BLADE DIAMETER 500MM, ALMUANIUM MOTOR	317.529.274
13	MPP-22	BC 2.0 No. 161478	MPP-22 17 Maret 2025	SBP-145/KPU.305/2025 17 Maret 2025	GENERATOR MOBILE LIHTING TOWER I9T4000	1.921.426.944
14	Laporan Lartas 7	BC 3.0 No. 069849	NHI-19/ BC.101/2025 21 Mei 2025	SBP-35/BC.10/2025 27 Mei 2025	START AND STOP FLOW IN PIPLINES (10 POS BARANG)	28.040.728.678
15	Laporan Lartas 8	BC 2.0 No. 311673	NHI-21/ BC.101/2025 04 Juni 2025	SBP-37/BC.10/2025 04 Juni 2025	HD MAIN BODY PUMP, HD 0-T2008-B REAR UPPER MONITOR PANEL, REAR PLATE FRAME UPPER (15 Item)	12.523.001.004
16	Laporan Lartas 9	BC 1.1 No. 001006 & 001007	NHI-52/ BC.101/2025 12 Agustus 2025	SBP-57/BC.10/2025 12 Agustus 2025	PENYEMPROT INSEKTISIDA, DLL	30.000.000.000
17	Laporan Lartas 10	BC 3.0 No. 128447	NHI-57/ BC.101/2025 29 Agustus 2025	SBP-63/BC.10/2025 01 September 2025	COPPER MATTE CONTAINED, COPPER (CU) 38.15 %. IRON (FE) 30.11% SULPHUR (S) 25.31%	8.532.863.040
18	Laporan Lartas 11	BC 3.0 No. 590322	NHI-60/ BC.101/2025 22 September 2025	SBP-74/BC.10/2025 26 September 2025	RATTAN CANE STICK /1.004 PK	110.382.720
19	Laporan Lartas 12	PPFTZ-01 NO. 002571	NHI-64/ BC.101/2025 26 September 2025	SBP-78/BC.10/2025 04 Oktober 2025	BARANG CAMPURAN DIDUGA EXS IMPOR BATAM	11.327.857.200
		PPFTZ-01 NO. 008539	NHI-64/ BC.101/2025 26 September 2025	SBP-79/BC.10/2025 04 Oktober 2025	BARANG CAMPURAN DIDUGA EXS IMPOR BATAM	
		PPFTZ-01 NO. 008671	NHI-64/ BC.101/2025 26 September 2025	SBP-80/BC.10/2025 06 Oktober 2025	BARANG CAMPURAN DIDUGA EXS IMPOR BATAM	

Berdasarkan realisasi masing-masing komponen di atas, Realisasi IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan adalah sebesar 92,53% dengan Capaian 118,63% yang didapatkan dari Komponen I 89,12% + Komponen II 95,94%) / 2.

terdapat beberapa isu strategis yang menjadi kendala dalam menjaga kualitas pengawasan yang berkelanjutan, antara lain:

1. Meskipun capaian angka penindakan tinggi, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kualitas Nota Hasil Intelijen. Fokus tidak boleh hanya pada jumlah, tetapi juga signifikansi jaringan yang diungkap.
2. Terdapat kendala keterbatasan anggaran yang berpotensi menghambat frekuensi dan jangkauan implementasi Bimbingan Teknis (Bimtek) serta asistensi ke kantor-kantor wilayah/pelayanan.
3. Masih terdapat gap atau ketidaksesuaian antara materi pelatihan/diklat yang diberikan dengan kebutuhan *skill riil* yang diperlukan petugas di lapangan. Hal ini berisiko menciptakan inefisiensi dalam pengelolaan dan pengembangan SDM pengawasan.

Sepanjang periode pelaporan, berbagai kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari realisasi program kerja, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM guna memperkuat pemahaman teknis dan responsivitas petugas terhadap dinamika ancaman penyelundupan yang semakin kompleks;
    a. penyelenggaraan *Workshop Cyber Crawling* di Kantor Wilayah DJBC Maluku
    b. *Workshop* CNT di KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta
    c. Bimbingan Teknis Pengawasan, termasuk pengawasan Prekursor, yang dilaksanakan di sejumlah wilayah strategis seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Bagian Timur.
2. Pengelolaan data penindakan untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan ketersediaan data sebagai dasar analisis intelijen dan pengambilan keputusan operasional;
    a. Pemutakhiran data penindakan
    b. monitoring dan evaluasi *database* telah dilaksanakan secara berkala,
3. Kegiatan pengawasan di lapangan untuk memberikan efek tangkal (deterrent effect) sekaligus memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di wilayah pengawasan;
    a. Operasi Pengawasan NPP Terpadu
    b. Patroli rutin
4. Patroli dan operasi secara berbasis targeting dalam mengawasi dan menindak peredaran barang larangan dan pembatasan
5. Penguatan peran unit vertikal DJBC serta koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) teknis

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi yang telah dilakukan, rencana aksi ke depan difokuskan pada langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ulang Training Need Analysis (TNA) berbasis risiko dan tren modus operandi terkini, serta pemutakhiran kurikulum pelatihan sesuai hasil pemetaan kebutuhan kompetensi.
2. Penerapan sistem pelatihan hybrid (daring–luring) dan optimalisasi platform digital untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, serta perluasan jangkauan asistensi teknis.
3. Prioritisasi dan realokasi anggaran pada kegiatan asistensi teknis
4. Evaluasi NHI yang mengintegrasikan aspek kuantitatif (jumlah penindakan) dan kualitatif (nilai strategis tangkapan) guna penguatan intelijen dan mendorong pengungkapan aktor kunci serta struktur sindikasi secara lebih komprehensif.

4c-N Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berorientasi ekspor menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas basis ekspor nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berperan aktif dalam mendorong peningkatan kapasitas UMKM melalui berbagai bentuk dukungan, antara lain asistensi, diseminasi informasi, serta pendampingan terkait ketentuan dan prosedur ekspor-impor. Upaya ini bertujuan untuk membantu UMKM meningkatkan kesiapan usaha, memperluas akses pasar internasional, dan bertransformasi dari pelaku usaha domestik menjadi bagian dari rantai perdagangan global.

Sebagai alat ukur keberhasilan program tersebut, IKU Tingkat Efektivitas Dukungan UMKM Berorientasi Ekspor digunakan untuk menilai sejauh mana pembinaan yang diberikan mampu mendorong UMKM melakukan ekspor, baik secara langsung maupun melalui kemitraan dengan eksportir. Pengukuran juga mempertimbangkan penguatan ekosistem pemasaran melalui pemanfaatan e-katalog sebagai sarana promosi produk UMKM ke pasar global. Dengan indikator ini, DJBC dapat memastikan bahwa dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan partisipasi UMKM dalam kegiatan ekspor dan penguatan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

UMKM binaan yang menjadi objek pengukuran adalah UMKM yang memperoleh pendampingan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maupun melalui kolaborasi dengan instansi terkait. Dalam penghitungan, UMKM yang melakukan ekspor langsung dan tidak langsung hanya dihitung sebagai UMKM yang melakukan ekspor langsung, guna menghindari duplikasi perhitungan.

Melalui IKU ini, DJBC diharapkan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan peran fasilitasi, asistensi, dan pengawasan dalam mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing di pasar global.

Pengukuran IKU dilakukan melalui tiga komponen utama dengan bobot yang berbeda, yaitu:

1. Komponen UMKM Binaan yang Melakukan Ekspor Langsung (Bobot 70%)
   Komponen ini mengukur capaian jumlah UMKM binaan yang berhasil melakukan ekspor langsung dibandingkan dengan target UMKM ekspor langsung yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 150 UMKM, berdasarkan data unit vertikal DJBC.
   Formula 3.30
   Komponen UMKM Binaan yang Melakukan Ekspor Langsung

$$Komponen\ 1 = \frac{\sum UMKM\ binaan\ yang\ melakukan\ \ ekspor\ langsung}{\sum Target\ UMKM\ yang\ melakukan\ \ ekspor\ langsung}$$

2. Komponen UMKM Binaan yang Melakukan Ekspor Tidak Langsung (Bobot 10%)

Komponen ini mengukur capaian jumlah UMKM binaan yang melakukan ekspor tidak langsung, yaitu UMKM yang menjual produk kepada eksportir sebagai bahan baku atau bahan penolong yang selanjutnya diekspor oleh pihak lain, dibandingkan dengan target 40 UMKM, berdasarkan data unit vertikal DJBC.

Formula 3.31
UMKM Binaan yang Melakukan Ekspor Tidak Langsung

$$Komponen\ 2 = \frac{\sum UMKM\ binaan\ yang\ melakukan\ \ ekspor\ tidak\ langsung}{\sum Target\ UMKM\ yang\ melakukan\ \ ekspor\ tidak\ langsung}$$

3. Komponen Penginputan Produk UMKM ke dalam E-Katalog (Bobot 20%)

Komponen ini mengukur kontribusi UMKM binaan dalam penginputan produk ke dalam e-katalog, dengan target 100 produk UMKM yang setara dengan 35 UMKM. Penilaian komponen ini menggunakan sistem poin sebagai berikut:

- 0,9 apabila penginputan data produk dilakukan setelah proses validasi selesai;
- 1,1 apabila terdapat ekspor perdana (baik secara mandiri maupun konsolidasi) atas produk yang telah diinput ke dalam e-katalog, dengan ketentuan ekspor perdana dilakukan setelah penginputan produk;

- 1,2 apabila terdapat peningkatan ekspor atas produk yang diinput ke dalam e-katalog, baik dari sisi frekuensi dan/atau nilai ekspor, yang dihitung berdasarkan perbandingan dengan periode tahun sebelumnya serta telah melakukan ekspor perdana.

Formula 3.32
Penginputan Produk UMKM ke dalam E-Katalog

$$Komponen\ 3 = \frac{\sum Poin\ penginputan\ produk\ ke\ dalam\ E-Katalog}{\sum Target\ Produk\ masuk\ dalam\ E-Katalog}$$

Target UMKM yang melakukan ekspor langsung: 150 UMKM
Target UMKM yang melakukan ekspor secara tidak langsung: 40 UMKM
Target produk dalam e-katalog: 100 produk UMKM setara dengan 35 UMKM

IKU Tingkat Efektivitas Dukungan UMKM Berorientasi Ekspor merupakan indikator kinerja lama yang sudah ada sejak tahun 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 116,57% dari target 100%, dimana realisasi tersebut meningkat dibanding realisasi tahun 2024 yang sebesar 114%.

Tabel 3.64
Realisasi IKU IKU Tingkat Efektivitas Dukungan UMKM Berorientasi Ekspor

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	100%	100%	-	-	116,57%
2024	100%	-	-	-	114%

Adapun *trajectory* IKU Tingkat Efektivitas Dukungan UMKM Berorientasi Ekspor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.65
Trajectory IKU Tingkat Efektivitas Dukungan UMKM Berorientasi Ekspor 2025
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K.P.
Target	10	10	10	40	40	100	100	Max / TLKV
Realisasi	90,12	102,88	102,88	111,43	111,43	116,57	116,57	
Capaian	120	120	120	120	120	116,57	116,57	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	116,57	116,57	

Capaian Riil Komponen Ekspor Langsung dan Perluasan Pasar Pada komponen utama dengan bobot terbesar (70%), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatatkan kinerja yang sangat progresif dengan berhasil mengantarkan 217 UMKM binaan untuk melakukan ekspor langsung, jauh melampaui target yang ditetapkan sebanyak 150 UMKM. Angka ini merefleksikan keberhasilan strategi "jemput bola" dan promosi internasional yang masif. Berdasarkan log kegiatan yang tercatat, lonjakan angka ini didorong oleh serangkaian kegiatan sosialisasi peluang pasar dan *business matching* yang intensif di negara-negara strategis seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, Jepang, Hongkong, hingga Tiongkok sepanjang tahun 2025. Selain itu, sebaran keberhasilan ini tidak lagi bersifat Jawasentris; data kewilayahan menunjukkan bahwa Kantor Wilayah (Kanwil) di luar Jawa memberikan kontribusi dominan, seperti Kanwil Sulawesi Bagian Utara yang menyumbang 34

eksportir baru dan Kanwil Kalimantan Bagian Timur dengan 29 eksportir. Hal ini membuktikan bahwa fungsi asistensi klinik ekspor di daerah telah berhasil memetakan potensi lokal dan mendampingi UMKM hingga mandiri secara administrasi kepabeanan untuk mengirimkan barangnya ke luar negeri atas nama sendiri.

Secara matematis, formula perhitungan capaian IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor adalah sebagai berikut:

Formula 3.33
perhitungan capaian IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor

$$\left(\frac{\sum \text{UMKM binaan yang melakukan ekspor langsung}}{\sum \text{Target UMKM yang melakukan ekspor langsung}} \times 70\%\right) + \left(\frac{\sum \text{UMKM binaan yang melakukan ekspor tidak langsung}}{\sum \text{Target UMKM yang melakukan ekspor tidak langsung}} \times 10\%\right)$$

$$+ \left(\frac{\sum \text{Poin penginputan produk ke dalam E} - \text{Katalog}}{\sum \text{Target Produk masuk dalam E} - \text{Katalog}} \text{x } 20\%\right)$$

Realisasi maksimal komponen I, II, dan III adalah masing-masing 120%

Tabel 3.66
Data dukung IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor

No	Nama Kantor Wilayah	2025			
		Jumlah UMKM yang diasistensi	UMKM Binaan Ekspor Langsung	UMKM Binaan Ekspor Tidak Langsung	Penginputan Produk dalam E-Katalog
1	Kanwil DJBC Aceh	12	9	0	20
2	Kanwil DJBC Sumatera Utara	4	2	2	
3	Kanwil DJBC Riau	3	1	2	
4	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	6	5	0	
5	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur	25	14	6	
6	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	7	4	1	46
7	Kanwil DJBC Banten	12	5	7	
8	Kanwil DJBC Jakarta	9	4	4	
9	Kanwil DJBC Jawa Barat	27	11	13	
10	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	31	8	13	
11	Kanwil DJBC Jawa Timur I	21	15	3	25
12	Kanwil DJBC Jawa Timur II	37	27	7	
13	Kanwil DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	4	2	2	
14	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	46	29	15	
15	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	8	8	0	

16	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	31	13	14	20
17	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara	36	34	2	
18	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan	15	9	2	
19	Kanwil DJBC Maluku	5	1	3	
20	Kanwil DJBC Khusus Papua	37	16	4	
	JUMLAH	**376**	**217**	**100**	**111**

Tabel 3.67
rincian perhitungan capaian IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor

Indikator Pengukuran	Perhitungan	Capaian
Persentase UMKM yang melakukan ekspor langsung dibandingkan dengan target UMKM yang melakukan ekspor langsung **(Bobot 70%)**	$\frac{217}{150}$	84%
Persentase UMKM yang melakukan ekspor tidak langsung dibandingkan dengan target UMKM yang melakukan ekspor tidak langsung **(Bobot 10%)**	$\frac{100}{40}$	12%
Persentase Poin penginputan pada e-katalog **(Bobot 20%)**	$\frac{40\ x\ 0{,}9}{35}$	20,57%
Total Capaian		116,57%

Capaian Riil Komponen Ekspor Tidak Langsung dan Integrasi Rantai Pasok Untuk komponen kedua dengan bobot 10%, capaian riil menunjukkan angka yang impresif, di mana terdapat 100 UMKM yang berhasil masuk dalam skema ekspor tidak langsung, melampaui target moderat sebanyak 40 UMKM (capaian 250%). Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa DJBC sukses menjalankan fungsi sebagai enabler dalam rantai pasok industri. UMKM pada kategori ini tidak diekspor secara mandiri, melainkan produknya diserap oleh eksportir besar (agregator) atau industri sebagai bahan baku dan bahan penolong. Berdasarkan laporan kegiatan triwulan III (Juli-September), lonjakan ini didukung oleh koordinasi yang kuat dengan pihak eksternal seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), perbankan (Bank Mandiri), dan Pusat Investasi Pemerintah. Sinergi ini memungkinkan UMKM yang belum memiliki kapasitas logistik internasional tetap dapat berkontribusi pada devisa negara dengan menjadi pemasok bagi perusahaan yang lebih besar, menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung antara pelaku usaha mikro dan industri besar.

Capaian Riil Komponen Digitalisasi (E-Katalog) dan Pemanfaatan Platform Pada komponen ketiga yang berfokus pada digitalisasi (bobot 20%), realisasi tercatat sebesar 111 poin (40 UMKM), melampaui target 100 poin (setara 35 UMKM). Sesuai dengan manual IKU, perolehan poin ini bukan sekadar menghitung jumlah UMKM yang "mengunggah" produk, melainkan menilai kualitas aktivitasnya, mulai dari validasi data (0,9 poin), keberhasilan ekspor perdana pasca-input (1,1 poin), hingga peningkatan frekuensi ekspor (1,2 poin). Capaian ini menunjukkan bahwa portal UMKM Kemenkeu Satu dan E-Katalog bukan hanya menjadi etalase pasif, tetapi telah berfungsi aktif mendorong transaksi. Kegiatan "*Kick Off* Sertifikasi UMKM Berorientasi Ekspor" yang dilakukan pada akhir tahun (Desember 2025) menjadi salah satu pemicu percepatan administrasi digital ini, memastikan produk UMKM memiliki visibilitas yang lebih baik dan terstandarisasi secara data untuk keperluan promosi global.
Sepanjang tahun 2025, pencapaian IKU menghadapi dua kendala utama yaitu :

Tabel 3.68
kendala pencapaian IKU Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor

Faktor	Kendala
Internal	Keterbatasan literasi teknologi dan digitalisasi pada pelaku usaha, khususnya UMKM.
Eksternal	Volatilitas pasar global yang berdampak pada melemahnya daya beli di negara tujuan ekspor, sehingga menghambat peningkatan permintaan produk.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilaksanakan beberapa **extra effort** sebagai berikut:

a. Dukungan UMKM Berorientasi Ekspor

DJBC bersama Kementerian Keuangan menjalankan program pemberdayaan UMKM berdasarkan KMK 396/2022 dan PER-25/BC/2024. Dukungan diperkuat melalui platform **ukme.kemenkeu.go.id** yang dikembangkan LNSW guna mengintegrasikan data, mendukung sertifikasi UMKM berorientasi ekspor, serta memperkuat kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan sektor swasta.

Selain itu, dilakukan monitoring triwulanan terhadap UMKM binaan. Hingga 2025, tercatat **376 UMKM** telah memperoleh asistensi, dengan **217 UMKM berhasil melakukan ekspor langsung** dan **100 UMKM melalui ekspor tidak langsung**, menunjukkan dampak positif program terhadap peningkatan kapasitas ekspor.

b. Bimbingan Teknis Agen Fasilitas Kepabeanan

Bimtek dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan standardisasi pemahaman pegawai, khususnya Agen Fasilitas Kepabeanan, agar kualitas layanan tetap konsisten dan profesional. Selama 2025, telah diselenggarakan empat kelas yang mencakup fasilitas KITE IKM dan DAB, monitoring aplikasi SPLIT, fasilitas KEK, serta insentif fiskal energi terbarukan dan pertambangan.

Penguatan kapasitas ini mendukung kolaborasi lapangan dengan OPD seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, sekaligus memastikan pemahaman yang selaras mengenai fasilitas kepabeanan. Dengan demikian, edukasi kepada UMKM menjadi lebih akurat, hambatan administratif daerah dapat dipetakan, dan UMKM didorong untuk meningkatkan skala usahanya hingga siap bersaing di pasar ekspor.

Gambar 3.1
Bimbingan Teknis Agen Fasilitas Kepabeanan

Adapaun rencana aksi ke depan yang akan dilakukan dalam mendukung UMKM di pasar global antara lain:

1. Memberikan edukasi mengenai prosedur kepabeanan ekspor.
2. Pemahaman literasi mengenai peraturan dan ketentuan terkait ekspor.
3. Memberikan asistensi sebagai upaya memberi solusi atas kendala-kendala yang dialami.
4. Sosialisasi terkait fasilitas kepabeanan dan prosedur kepabeanan.
5. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan instansi daerah terkait.

Sasaran Strategis 5 : Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80,17%	96,82%	120,00

Sasaran Strategis Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai merupakan cerminan efektivitas pengawasan sekaligus kualitas pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam membangun sistem perdagangan yang tertib, adil, dan berintegritas. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan meningkatnya kesadaran serta komitmen para pelaku usaha — baik importir, pengguna jasa di bidang cukai, maupun pengusaha penerima fasilitas kepabeanan — dalam memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5a-CP Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai

Kepatuhan pengguna layanan terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Tingkat kepatuhan yang optimal tidak hanya mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan, tetapi juga menunjukkan keberhasilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam membangun ekosistem pelayanan yang transparan, edukatif, dan berbasis kemitraan dengan para pelaku usaha. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan pengguna jasa menjadi elemen strategis dalam mengukur kualitas implementasi kebijakan serta menjaga integritas tata kelola kepabeanan dan cukai.

Capaian kepatuhan yang tinggi mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan komitmen pengguna jasa — baik importir, pelaku usaha di bidang cukai, maupun pengusaha penerima fasilitas kepabeanan — dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2025, Sasaran Strategis ini mencatat Nilai Kinerja sebesar 120, yang diperoleh dari IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai. Capaian IKU tersebut diperoleh dari 3 komponen yaitu yaitu persentase kepatuhan importir, persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai, dan persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan. Hasil tersebut menegaskan kuatnya sinergi antara pembinaan, pelayanan, dan pengawasan dalam mendorong budaya kepatuhan di lingkungan pengguna layanan DJBC.

IKU persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai digunakan untuk mengukur tingkat ketaatan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Adapun rincian dan target komponen yang menjadi sumber pengukuran dalam IKU ini meliputi:

1. Persentase kepatuhan importir, dengan target 78%.
2. Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai, dengan target 78%.
3. Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan, dengan target 84,5%.

Realisasi IKU persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai pada tahun 2025 berhasil mencapai 96,82%, jauh melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu sebesar 80,17%, sehingga Nilai Kinerja strategisnya mencapai 120. Realisasi IKU ini mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, yang sebesar 97,39%.

Tabel 3.69
Target dan Realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai
Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	80,17%	-	-	-	96,82%
2024	84%	84%	83%	-	97,39%
2023	83%	83%	82%	-	95,88%
2022	82%	82%	82%	-	95,57%
2021	81%	81%	80%	-	95,74%

Adapun *trajectory* IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.70
Trajectory IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2025
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	80,17%	80,17%	80,17%	80,17%	80,17%	80,17%	80,17%	Max / TLKV
Realisasi	95,89%	94,92%	94,92%	95,86%	95,86%	96,82%	96,82%	
Capaian	**119,60%**	**118,39%**	**118,39%**	**119,16%**	**119,16%**	**120%**	**120%**	
Nilai Kinerja	**119,60**	**118,39**	**118,39**	**119,16**	**119,16**	**120**	**120**	

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.34
Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai

$$\textit{Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai} = \frac{\textit{Realisasi komponen 1} + \textit{Realisasi komponen 2} + \textit{Realisasi komponen 3}}{n}$$

Keterangan:
n : merupakan jumlah komponen sesuai ruang lingkup pada unit kerja

Pendetailan terkait dengan realisasi dan nilai kinerja pada setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.71
Detail realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2025

No	Komponen	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
1	Persentase Kepatuhan Importir	**78%**	**95,27%**	**120**
2	Persentase kepatuhan pengguna Jasa di Bidang Cukai	**78%**	**98%**	**120**
3	Persentase Kepatuhan Pengusaha penerima fasilitas kepabeanan	**84,5%**	**97,18%**	**115**
Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai		**80,17%**	**96,82%**	**120**

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Komponen 1: Persentase Kepatuhan Importir

Realisasi komponen persentase kepatuhan importir tahun 2025 adalah sebesar 95,27%, melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 78%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120.

Tabel 3.72
Target dan Realisasi komponen Persentase kepatuhan Importir

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	78%	-	-	-	95,27%
2024	84%	-	-	-	95,84%
2023	83%	-	-	-	94,69%

Persentase Kepatuhan Importir diukur dari 2 sub komponen yaitu:

a. Persentase kepatuhan importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau *Authorized Economic Operator* (AEO) -(70%)
b. Persentase kepatuhan importir jalur merah dan jalur hijau -(30%)

Sub komponen 1: Persentase kepatuhan importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau Authorized Economic Operator (AEO) (Bobot 70%)

Mitra Utama Kepabeanan yaitu importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.
Kriteria kepatuhan MITA Kepabeanan diukur dari kesalahan yang bersifat material dan signifikan yaitu:

1) Pelanggaran yang bersifat material yang diperoleh dari laporan pelanggaran dari Kantor Wilayah, KPU dan/atau KPPBC.
2) Melakukan kesalahan jumlah dan/atau jenis barang yaitu lebih dari 3% dari pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih dari 0.25% dibandingkan total barang dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
3) Melakukan kesalahan nilai pabean yaitu lebih besar dari 1% dibandingkan pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih besar dari 0,025% dibandingkan dengan jumlah nilai pabean dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
4) Melakukan penyalahgunaan fasilitas berupa fasilitas tarif preferensial yaitu lebih besar dari 5% dibandingkan jumlah dokumen pemberitahuan pabean impor dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Kriteria kepatuhan AEO diukur dari:

1) Pelanggaran yang bersifat material yang diperoleh dari laporan pelanggaran dari Kantor Wilayah, KPU dan/atau KPPBC.
2) Melakukan kesalahan yang bersifat material dan signifikan yaitu:
    a) melakukan kesalahan jumlah dan/atau jenis barang yaitu lebih dari 3% dari pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih dari 0.25% dibandingkan total barang dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
    b) Melakukan kesalahan nilai pabean yaitu lebih besar dari 1% dibandingkan pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih besar dari 0,025% dibandingkan dengan jumlah nilai pabean dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
    c) Melakukan penyalahgunaan fasilitas berupa fasilitas tarif preferensial yaitu lebih besar dari 5% dibandingkan jumlah dokumen pemberitahuan pabean impor dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3) Tidak melakukan dan/atau menyampaikan audit internal atas kondisi dan persyaratan AEO.

Ruang lingkup perusahaan AEO yang dinilai kepatuhan untuk keperluan penghitungan capaian IKU adalah Perusahaan AEO yang bertindak sebagai Importir.

Apabila terjadi penambahan jumlah perusahaan MITA Kepabeanan dan/atau AEO di tanggal periode triwulan berjalan, maka jumlah MITA Kepabeanan dan/atau AEO yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian IKU adalah jumlah data perusahaan di akhir periode triwulan berjalan.

Sub komponen 2: Persentase kepatuhan importir jalur merah dan jalur hijau (Bobot 30%)

Kepatuhan importir diukur dengan penilaian tingkat kepatuhan importir dalam proses pengeluaran barang dan penyelesaian proses kepabeanan.

1. Kepatuhan proses kepabeanan jalur merah

Kepatuhan proses kepabeanan jalur merah diukur melalui 2 komponen, yaitu **kepatuhan administratif** dan **kepatuhan substantif**.

a. Kepatuhan administratif (bobot 50%)

Kepatuhan administratif diukur melalui kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean serta penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang untuk dokumen jalur merah.

Kriteria kepatuhan administratif adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

   -hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

   -hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7) terhitung sejak SPJM (Surat Pemberitahuan Jalur Merah).

2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

   -hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

   -hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7) terhitung sejak SPJM (Surat Pemberitahuan Jalur Merah).

b. Kepatuhan substantif (bobot 50%)

Kepatuhan substantif diukur melalui kepatuhan atas pemberitahuan pabean yang dilakukan oleh importir. Pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh importir wajib disampaikan secara benar dan lengkap. Dalam hal hasil penelitian pejabat bea dan cukai terdapat **penerbitan SPTNP** atas **kesalahan jumlah/ jenis barang** atas PIB tersebut, maka PIB yang disampaikan oleh importir tersebut dinyatakan tidak patuh.

2. Kepatuhan proses kepabeanan jalur hijau

Kepatuhan proses kepabeanan jalur hijau diukur melalui Kepatuhan Penyerahan Dokumen Tambahan oleh importir. Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, importir wajib menyampaikan dokumen tambahan sesuai dengan permintaan pejabat dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak diterbitkan NPD.

Ketentuan penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir:

a. Kantor yang diukur dalam perhitungan adalah:
   - KPU BC Tipe A Tanjung Priok.
   - KPPBC TMP Belawan
   - KPPBC TMP Tanjung Emas
   - KPPBC TMP Tanjung Perak
   - KPPBC TMP Cikarang
   - KPPBC TMP B Balikpapan
   - KPPBC TMP B Makassar

   Unit kerja yang diukur ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah importasi pada tahun 2024, pengukuran *dwelling time* nasional, dan/atau pertimbangan pimpinan.

b. Kepatuhan administratif dan persentase kepatuhan importir jalur merah dinyatakan patuh apabila **sekurang-kurangnya 50%** dari jumlah dokumen PIB yang diserahkan memenuhi kriteria patuh;

c. Importir dokumen jalur hijau dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB yang diserahkan memenuhi kriteria patuh;

d. Dokumen yang diperhitungkan dalam capaian IKU adalah dokumen yang terdapat dalam *database* CEISA; dan

e. Dalam hal pejabat bea dan cukai tidak menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau,maka importir tersebut dikeluarkan dari perhitungan capaian IKU.

Adapun *trajectory* Komponen Persentase Kepatuhan Importir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.73
Trajectory komponen Persentase Kepatuhan Importir tahun 2025

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	Max / TLKV
Realisasi	93,52%	93,08%	93,08%	95,10%	95,10%	95,27%	95,27%	
Capaian	**119,89%**	**119,33%**	**119,33%**	**120%**	**120%**	**120%**	**120%**	
Nilai Kinerja	**119,89**	**119,33**	**119,33**	**120**	**120**	**120**	**120**	

Pada tahun 2025 komponen Persentase Kepatuhan Importir mendapatkan realisasi sebesar 95,27% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 78%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi komponen ini mengalami sedikit penurunan dari realisasi sebelumnya sebesar 95,84% namun mengalami peningkatan pada nilai kinerja.

Formula dalam perhitungan komponen ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.35
komponen Persentase Kepatuhan Importir

a. Persentase kepatuhan importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau *Authorized Economic Operator* (AEO) -(70%)

$$= \frac{\Sigma Importir\ Mitra\ Utama\ Kepabeanan\ dan/atau\ AEO\ yang\ patuh}{\Sigma Importir\ Mitra\ Utama\ Kepabeanan\ dan/atau\ AEO\ yang\ terdaftar} X\ 100\%$$

b. Persentase kepatuhan importir jalur merah dan jalur hijau -(30%)

$$= \frac{\Sigma Importir\ dokumen\ jalur\ merah\ yang\ patuh}{\Sigma Importir\ dokumen\ jalur\ merah} X 95\% + \frac{\Sigma Importir\ dokumen\ jalur\ hijau\ yang\ patuh}{\Sigma Importir\ jalur\ hijau} X\ 5\%$$

Realisasi komponen 1:

$$(\textbf{Realisasi A} \times \textbf{70\%}) + (\textbf{Realisasi B} \times \textbf{30\%})$$

Tabel 3.74
Perhitungan detail Nilai Kinerja komponen Persentase Kepatuhan Importir

Perhitungan Nilai Kinerja IKU "Persentase kepatuhan importir"			
Unsur 1: kepatuhan importir MITA/AEO			**Realisasi**
Importir AEO MITA yang patuh		631	**96,93%**
Importir AEO MITA yang terdaftar		651	
Unsur 2: kepatuhan importir jalur hilau dan jalur merah			
Kriteria Kepatuhan Jalur Merah	**ΣImportir yang patuh**	**ΣImportir**	**Persentase**
Kepatuhan penyerahan *hardcopy*	6652	7586	87,69%
Kepatuhan penyerahan PKB	2808	7586	37,02%
Kepatuhan jumlah jenis	7547	7586	99,49%
Kepatuhan Importir Jalur Merah	7031	7586	92,68%

Kriteria Kepatuhan Jalur Hijau	**ΣImportir yang patuh**	**ΣImportir**	**Persentase**
Kepatuhan penyerahan NPD	4084	6067	67,31%
Capaian	**Jalur Merah (95%)**	**Jalur Hijau (5%)**	**Persentase**
	88,05%	3,37%	91,42%
Realisasi Komponen			**95,27%**

Penyebab Keberhasilan

a. Pengguna jasa telah mengetahui peraturan terkait pelayanan yang tidak akan dilayani apabila tidak menyerahkan dokumen pelengkap sampai dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan PMK 190/PMK.04/2022.
b. Penyampaian dokumen pelengkap pabean terotomasi di sistem CEISA 4.0

Selain itu, untuk mencapai target yang diberikan, Direktorat Teknis Kepabeanan sebagai UIC terus berkoordinasi dengan KPUBC dan KPPBC terkait untuk melakukan monitoring terhadap proses pelayanan di pelabuhan.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Pelaksanaan Rapat Pemanfaatan Data Hasil Pemindaian Alat Pemindai Peti Kemas pada Kantor Pabean Tujuan Tempat Diselesaikannya Kewajiban Pabean pada 12 Februari 2025
2. Telah dilakukan diskusi bersama Dit IKC dan KPPBC Cikarang terkait pemeriksaan fisik atas TPT pada 6 Maret 2025.
3. Pembahasan Proses Bisnis Importasi Barang Kargo dengan Alat Pemindai pada 21 Maret 2025.
4. Penyampaian nota dinas penegasan permintaan informasi berkala terkait penyediaan dan pemanfaatan alat pemindai pada kantor pabean melalui ND-449/BC.02/2025.
5. Rapat Pembahasan Optimalisasi Alat Pemindai bersama PT. Pelabuhan Indonesia pada 25 April 2025.
6. Asistensi dan Monitoring serta Evaluasi Penyediaan dan Pemanfaatan Alat Pemindai Hi-Co Scan pada Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 2 s.d. 3 Mei 2025.
7. Telah dilaksanakan pembahasan dengan Kanwil Jakarta terkait dengan pemeriksaan barang dan penjaluran pada KPPBC TMP Cikarang pada 3 Juni 2025.
8. Pelaksanaan Rapat Kendala Pemeriksaan Fisik Komoditi Tekstil di KPPBC Cikarang pada 23 Juni 2025.
9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Alat Pemindai dan Asistensi Penyediaan Data Dwelling Time di KPPBC TMP Tanjung Emas pada 6 s.d. 7 Oktober 2025.
10. Pelaksanaan Diskusi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Alat Pemindai Peti Kemas Dalam Kerangka Tata Laksana Serta Pengawasan atas Barang Impor dan Ekspor pada 18 November 2025.
11. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Hasil Pendampingan Pemeriksaan Fisik Barang Impor pada 24 November 2025.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan komponen ini yaitu:

a. Kepatuhan importir jalur hijau untuk menyerahkan dokumen tambahan atas terbitnya NPD dan penyerahan PKB oleh importir jalur merah masih tergolong rendah.
b. PPJK yang melaksanakan kewajiban kepabeanan sebagai kuasa importir menyampaikan bahwa data yang diterima dari importir cukup lama, sehingga penyerahan dokumen pabean kepada pejabat bea dan cukai terhambat
c. Penyerahan PKB melalui sistem yang tergolong baru, sehingga masih mengandalkan penyerahan PKB secara manual.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan adanya penyerahan dokumen pabean melalui sistem, pengguna jasa yang semula harus membawa dokumen *hardcopy* untuk disampaikan kepada petugas bea dan cukai dapat meminimalisir waktu tersebut menjadi penyerahan menggunakan *softcopy*.

Rencana Aksi Kedepan:

a. Melakukan monitoring terhadap penyampaian dokumen melalui sistem berjalan dengan optimal pada kantor pelayanan;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait regulasi pemeriksaan fisik;
c. Melakukan koordinasi pada rapat monitoring dan evaluasi risk engine penjaluran impor;
d. Melakukan demo aplikasi CEISA yang digunakan pejabat pemeriksa dokumen dalam proses pemeriksaan dokumen jalur hijau.

Komponen 2: Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai

Pada tahun 2025 komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai mendapatkan realisasi sebesar 98,00% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 78%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi ini mengalami sedikit penurunan dari realisasi sebelumnya sebesar 98,04%.

Tabel 3.75
Target dan Realisasi komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	78%	-	-	-	98,00%
2024	84%	-	-	-	98,04%
2023	83%	-	-	-	96,45%

Adapun *trajectory* komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.76
Trajectory komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai tahun 2025
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	Max / TLK
Realisasi	97,36%	94,15%	94,15%	94,59%	94,59%	98,00%	98,00s%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai diukur dengan dua unsur yaitu kepatuhan pengusaha barang kena cukai (BKC) dan kepatuhan pengguna fasilitas cukai.

Pengguna jasa di bidang cukai adalah pengusaha barang kena cukai (BKC) dan pengguna fasilitas cukai. Pengusaha BKC adalah orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur dan/atau pengusaha tempat penjualan eceran yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Sedangkan pengguna fasilitas cukai adalah pihak-pihak/ pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan dan tidak dipungut cukai. Pengguna fasilitas cukai yang dimaksud dalam IKU ini adalah pengguna fasilitas pembebasan cukai. Pembebasan cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.

Kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai merupakan kepatuhan pengusaha BKC dan/atau pengguna fasilitas cukai dalam melaksanakan peraturan di bidang cukai. Tingkat kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai dilihat dari jumlah pengguna jasa yang tidak terkena surat tagihan di bidang cukai dan tingkat penyelesaian atas surat tagihan yang telah diterbitkan.

Penerbitan surat tagihan di bidang cukai dilakukan berdasarkan hasil penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik lapangan atas pemenuhan data, dokumen dan/atau bukti fisik lainnya di bidang cukai. Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan IKU ini meliputi:

1. Dasar hukum untuk pengusaha BKC
    a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
    b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016;
    c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018;
    d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021;
    e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018;
    f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018;
    g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022; dan
    h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009.
2. Dasar hukum untuk pengguna fasilitas cukai
    a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
    b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
    c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran, Penetapan Penggunaan Barang Kena Cukai, Penetapan Pemberian Pembebasan Cukai, Monitoring dan Evaluasi, dan Pencabutan Dalam Rangka Pembebasan Cukai.

Pengukuran kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai dilakukan terhadap surat tagihan STCK-1 yang memuat sanksi administrasi (denda) dengan kriteria pengukuran sebagai berikut:

A. Persentase pengenaan surat tagihan (STCK-1)

Kriteria ini diukur dengan membandingkan antara jumlah pengguna jasa yang tidak terkena surat tagihan (STCK-1) yang memuat sanksi administrasi dengan jumlah seluruh populasi pengguna jasa yang dilakukan pengawasan pada periode tahun berjalan.

B. Persentase penyelesaian surat tagihan (STCK-1)

Kriteria ini diukur dengan membandingkan antara jumlah surat tagihan (STCK-1) yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas (selesai) dengan jumlah seluruh surat tagihan (STCK-1) yang diterbitkan. Penyelesaian surat tagihan (STCK-1) yang diukur pada kriteria ini adalah surat tagihan (STCK-1) yang memuat sanksi administrasi (denda) yang diterbitkan pada periode tahun berjalan. Dokumen tindak lanjut/ penyelesaian yang diperhitungkan antara lain:

a. Pelunasan/pembayaran;
b. Pelaksanaan Penyitaan; dan
c. Usulan penghapusan Piutang.

Penyelesaian surat tagihan (STCK-1) yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah penyelesaian yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan.

Dalam hal surat tagihan (STCK-1) terbit pada periode 1 Desember s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum diselesaikan dan belum dinyatakan tuntas, maka surat tagihan (STCK-1) tersebut tidak diperhitungkan pada capaian IKU tahun berjalan dan surat tagihan tersebut akan menjadi surat tagihan (STCK-1) *outstanding* untuk tahun berikutnya.

Data perhitungan komponen kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai ini dilakukan secara terpisah antara data kepatuhan pengusaha BKC dengan data kepatuhan pengguna fasilitas cukai.
Formula dalam perhitungan komponen ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.36
Komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai

1. **Formula perhitungan realisasi kepatuhan pengusaha BKC (Bobot 50%):**

Komponen A =	Σ Pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan / Σ Total pengusaha BKC	**x 70%**
	+	
Komponen B* =	Σ Surat tagihan STCK-1 yang telah dinyatakan tuntas / Σ Surat tagihan STCK-1 yang diterbitkan	**x 30%**
) Dalam hal **komponen B berstatus N/A, maka bobot komponen B dialihkan ke komponen A (Komponen A menjadi 100%)*		

2. **Formula perhitungan realisasi kepatuhan pengguna fasilitas cukai (bobot 50%):**

Komponen A =	Σ Pengguna fasilitas cukai yang tidak dikenai surat tagihan / Σ Total pengguna fasilitas cukai	**x 70%**
	+	
Komponen B* =	Σ Surat tagihan STCK-1 yang telah dinyatakan tuntas / Σ Surat tagihan STCK-1 yang diterbitkan	**x 30%**
) Dalam hal **komponen B berstatus N/A, maka bobot komponen B dialihkan ke komponen A (Komponen A menjadi 100%)*		

Perhitungan Realisasi Akhir =

(Komponen Kepatuhan Pengusaha BKC x 50%) + (Komponen kepatuhan pengguna fasilitas cukai x 50%)

Berikut *detail* perhitungan realisasi komponen yang terdiri dari unsur kepatuhan pengusaha BKC dan penilaian pengguna fasilitas cukai:

Tabel 3.77
Realisasi kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor tahun 2025
Sumber: Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai

No	Kantor	PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI							CAPAIAN PBKC
		TOTAL PBKC	PBKC STCK	PBKC PATUH	CAPAIAN	Jumlah STCK	STCK Tuntas	CAPAIAN	
1	Jakarta	1079	9	1070	99,17%	10	10	100,00%	99,42%
2	Marunda	593	7	586	98,82%	10	10	100,00%	99,17%
3	Kudus	237	8	229	96,62%	13	13	100,00%	97,64%
4	Pasuruan	170	15	155	91,18%	18	17	94,44%	92,16%
5	Denpasar	2064	3	2061	99,85%	3	3	100,00%	99,90%
6	Sidoarjo	395	13	382	96,71%	13	13	100,00%	97,70%
7	Mataram	272	2	270	99,26%	2	2	100,00%	99,49%
8	Blitar	123	6	117	95,12%	7	6	85,71%	92,30%
9	Medan	200	11	189	94,50%	11	11	100,00%	96,15%
10	Bekasi	140	2	138	98,57%	3	3	100,00%	99,00%
11	Manado	131	2	129	98,47%	2	2	100,00%	98,93%
12	Makassar	89	0	89	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
13	Madura	294	17	277	94,22%	11	10	90,91%	93,23%
14	Semarang	219	2	217	99,09%	2	2	100,00%	99,36%

15	Malang	205	8	197	96,10%	9	9	100,00%	97,27%
16	Jayapura	49	0	49	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
17	Batam	236	6	230	97,46%	6	6	100,00%	98,22%
18	Surakarta	75	4	71	94,67%	6	6	100,00%	96,27%
19	Kediri	76	1	75	98,68%	1	1	100,00%	99,08%
20	Bandung	306	2	304	99,35%	4	4	100,00%	99,54%
21	Tangerang	257	3	254	98,83%	3	3	100,00%	99,18%
22	Palangkaraya	135	2	133	98,52%	2	2	100,00%	98,96%
23	Bandar Lampung	107	0	107	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
24	Bogor	108	1	107	99,07%	1	1	100,00%	99,35%
25	Palembang	79	2	77	97,47%	2	2	100,00%	98,23%
DJBC		**7639**	**126**	**7513**	**98,35%**	**139**	**136**	**97,84%**	**98,20%**

Indeks kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai yang dimonitor ini diukur pada 25 wilayah pengawasan sesuai dengan tabel di atas. Terdapat 139 dokumen STCK-1 dari 126 pengusaha BKC yang terkena tagihan. Dari 139 STCK-1, 136 diantaranya sudah tuntas. Sehingga Capaian untuk unsur kepatuhan Pengusaha BKC adalah 98,20%.

Sementara itu, berikut rekapitulasi penilaian pengguna fasilitas cukai tahun 2025 yang diukur berdasarkan 15 wilayah pengawasan.

Tabel 3.78
Realisasi penilaian pengguna fasilitas cukai tahun 2025

No.	Kantor	PENGGUNA FASILITAS							CAPAIAN PFC
		TOTAL PFC	PFC STCK	PFC PATUH	Capaian	Jumlah STCK	STCK Tuntas	Capaian	
1	Jakarta	37	3	34	91,89%	3	3	100,00%	94,32%
2	Marunda	25	0	25	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
3	Pasuruan	16	0	16	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
4	Sidoarjo	69	0	69	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
5	Medan	8	0	8	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
6	Bekasi	36	1	35	97,22%	1	1	100,00%	98,06%
7	Semarang	35	0	35	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
8	Surakarta	29	0	29	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
9	Bandung	31	1	30	96,77%	1	1	100,00%	97,74%
10	Tangerang	95	4	91	95,79%	5	5	100,00%	97,05%
11	Bogor	69	6	63	91,30%	6	6	100,00%	93,91%
12	Cikarang	15	0	15	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
13	Gresik	15	0	15	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
14	Purwakarta	15	1	14	93,33%	1	1	100,00%	95,33%
15	Merak	14	0	14	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
DJBC		**509**	**16**	**493**	**96,86%**	**17**	**17**	**100%**	**97,80%**

Formula 3.37
Realisasi komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai

= (Unsur Kepatuhan Pengusaha BKC x 50%) + (Unsur Kepatuhan Pengguna Fasilitas cukai x 50%)
= (50% * 98,20%) + (50% * 97.80%)
= 98,00%

Komponen 3: Persentase Kepatuhan Pengusaha Penerima Fasilitas Kepabeanan

Kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan merupakan faktor krusial dalam memastikan bahwa pemberian fasilitas fiskal dimanfaatkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan komitmen pelaku usaha dalam menjaga kredibilitas pemanfaatan fasilitas sekaligus mendukung terciptanya tata kelola perdagangan yang akuntabel. Selain berperan dalam menekan potensi pelanggaran, kepatuhan tersebut juga berkontribusi terhadap keberlanjutan aktivitas industri dan stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2025 komponen Persentase kepatuhan penerima fasilitas kepabeanan mendapatkan realisasi sebesar 97,18% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 84,5%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 115. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi sebelumnya sebesar 98,31%.

Tabel 3.79
Target dan Realisasi komponen Persentase Kepatuhan Pengusaha Penerima Fasilitas Kepabeanan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	84,5%	-	-	-	97,18%
2024	84%	-	-	-	98,31%
2023	83%	-	-	-	96,50%

Adapun *trajectory* Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.80
Trajectory komponen Persentase kepatuhan penerima fasilitas kepabeanan tahun 2025
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	Max / TLK
Realisasi	96,78%	97,52%	97,52%	97,88%	97,88%	97,18%	97,18%	
Capaian	**114,53%**	**115,41%**	**115,41%**	**115,84%**	**115,84%**	**115%**	**115%**	
Nilai Kinerja	**114,53**	**115,41%**	**115,41%**	**115,84**	**115,84**	**115**	**115**	

Pengusaha penerima fasilitas kepabeanan yang diukur kepatuhannya adalah pengusaha penerima fasilitas Kawasan Berikat (Pengusaha KB) dan pengusaha penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Pengusaha KITE).

A. Pengusaha Kawasan Berikat (KB) adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

   Kepatuhan pengusaha KB merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan (1) PMK Nomor 65/ PMK.04/2021, (2) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-9/BC/2021, (3) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-6/ BC/2023.

   Pengukuran kepatuhan pengusaha KB berdasarkan 3 komponen berikut:

   1. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditable* (ERNA).

      Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar *checklist* sebagaimana lampiran I huruf A butir 1 dan 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2023.

      Pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan "Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya" berdasarkan analisis uji *checklist* pada setiap pelaksanaan *monitoring* umum periode penilaian kepatuhan.

   2. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan *Outward* Manifes.

      Kesesuaian hasil rekonsiliasi berdasarkan data dari kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan dapat diakses melalui CEISA Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.81
Ketentuan Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes

Kategori Sesuai	Kategori Belum Sesuai
Berdasarkan informasi FL Rekon: 1. Petugas 2. *Gate* 3. Dokumen dan Semua Kontainer	Berdasarkan informasi FL Rekon: 1. - 2. Tidak Rekon Oleh Petugas 3. Dokumen

Data hasil rekonsiliasi yang dikategorikan "Belum Sesuai", setelah mendapatkan keterangan dari perusahaan KB, didapati data yang diperbandingkan "Sesuai", maka PEB terkait dapat dikategorikan hasil rekonsiliasinya "Sesuai". Data yang diperbandingkan adalah terhadap seluruh elemen data sebagaimana ketentuan terkait rekonsiliasi ekspor.

Permintaan keterangan dari Perusahaan KB atas rekonsiliasi yang dikategorikan "Belum Sesuai" menggunakan naskah dinas formal, keterangan yang disampaikan dari perusahaan harus disertai dokumen pendukung ekspor berupa B/L atau AWB, *packing list*, dan/atau *invoice*.

Data hasil rekonsiliasi yang diukur adalah data PEB yang terdaftar pada bulan November s.d. Desember tahun sebelumnya, dan Januari s.d. Oktober tahun berjalan, hasil rekonsiliasi yang diukur pada periode berjalan berasal dari data PEB dua bulan sebelumnya.

Pengusaha KB yang patuh merupakan pengusaha yang kesesuaian hasil rekonsiliasinya adalah: Q1=15%; Q2=35%; Q3=60%; Q4=85%, dengan persentase kesesuaian didapat dari perhitungan

Formula 3.38
Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes

$$\frac{\sum \text{PEB hasil rekonsiliasinya sesuai}}{\sum \text{PEB s.d. dua bulan sebelumnya}} \times 100\%$$

3. Pemenuhan Akurasi *IT Inventory*.
   Uji akurasi *IT Inventory* hanya dilakukan terhadap PEB yang hasil rekonsiliasinya sesuai dibandingkan dengan data yang terdapat pada *IT Inventory*.

   Pengusaha KB yang patuh terhadap akurasi *IT Inventory* adalah perusahaan yang data *IT Inventory* nya sesuai dengan PEB terkait untuk seluruh dokumen yang diperbandingkan (minimal perbandingan data dilakukan terhadap nama barang, satuan barang, jumlah barang, nilai barang apabila terdapat data terkait yang dapat diperbandingkan).

   Data yang diukur adalah data PEB pada bulan November s.d. Desember tahun sebelumnya, dan Januari s.d. Oktober tahun berjalan yang hasil rekonsiliasinya sesuai, pengukuran pada periode berjalan berdasarkan data pada dua bulan sebelumnya.

B. Pengusaha Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang diukur dalam komponen ini adalah Pengusaha KITE Pembebasan dan Pengusaha KITE Pengembalian.
Pengusaha KITE Pembebasan adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Pengusaha KITE Pengembalian adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Kepatuhan pengusaha KITE merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan (1) PMK Nomor 145/PMK.04/2022, (2) PMK Nomor 149/PMK.04/2022, (3) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-5/BC/2023.

Pengukuran kepatuhan pengusaha KITE berdasarkan 3 kriteria berikut:

a. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA).

   Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar monitoring umum sebagaimana lampiran I dan II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2023.

   Pengusaha KITE yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan "Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya" berdasarkan analisis pada setiap pelaksanaan *monitoring* umum periode penilaian kepatuhan.

b. Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (BCLKT).

   Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa BCLKT merupakan kewajiban dari pengusaha KITE Pembebasan atas PIB yang akan jatuh tempo. Pengusaha KITE Pembebasan dikategorikan patuh apabila penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan secara tepat waktu (sebelum jatuh tempo).

   Komponen ini hanya dihitung terhadap pengusaha KITE Pembebasan, dengan perhitungan kepatuhan dilakukan untuk tiap-tiap perusahaan yang memiliki kewajiban pada periode pelaporan (per *quarter*).

c. Pemenuhan Kualitas BCLKT

   Kualitas BCLKT yang diukur dalam IKU ini adalah kualitas dari data dan informasi yang terdapat dalam dokumen BCLKT, kualitas tersebut merupakan valid dan benarnya data dan informasi yang dicantumkan.

   Pengecekan terhadap validitas dan kebenaran data dan informasi BCLKT dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan data pembanding yang terdapat di dalam aplikasi CEISA maupun *IT Inventory* Perusahaan, serta data dan informasi pendukung lainnya.

   Pengusaha KITE yang diukur dalam komponen ini adalah Pengusaha KITE Pembebasan dan Pengusaha KITE pengembalian. Pengusaha KITE dikategorikan patuh apabila BCLKT berkualitas (valid dan benar data dan informasi yang dicantumkan) sehingga disetujui atau diterima.

   Perhitungan kepatuhan dilakukan untuk tiap-tiap pengusaha KITE yang mengajukan BCLKT pada periode pelaporan (per *quarter*), dengan poin kualitas BCLKT sebagai berikut:

Tabel 3.82
Perhitungan Poin Kualitas BCLKT

No.	Keputusan Terhadap BCLKT Setelah Dilakukan Pengecekan Sebagaimana Ketentuan (Validitas dan Kebenaran)	Poin Kualitas*
1.	Diterima	1
2.	Diperbaiki	0,8
3.	Ditolak	0

*) Terhadap BCLKT yang diputuskan untuk diperbaiki, setelah diperbaiki oleh perusahaan diputuskan untuk diterima, maka poin yang diakui terhadap BCLKT tersebut adalah poin tertingginya, yaitu 1.

Formula dalam perhitungan komponen Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan adalah sebagai berikut:

Formula 3.39
komponen Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan

A. Kepatuhan Pengusaha KB

1. Pemenuhan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA (50%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (IT Inventory, CCTV, dan memenuhi ERNA)}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang diawasi}} \times 100\%$$

2. Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi (30%)

$$\frac{\sum \text{\% Kepatuhan Perusahaan KITE (menyampaikan BCLKT tepat waktu)*}}{\sum \text{Perusahaan KITE aktif yang memiliki kewajiban penyampaian BCLKT}}$$

3. Pemenuhan akurasi *IT Inventory* (20%)

$$\frac{\sum \text{\% Kepatuhan Perusahaan KITE (menyampaikan BCLKT tepat waktu)*}}{\sum \text{Perusahaan KITE aktif yang memiliki kewajiban penyampaian BCLKT}}$$

Realisasi A:

$$\sum \text{\% Kepatuhan Perusahaan KITE (menyampaikan BCLKT tepat waktu)*}$$

B. Kepatuhan Pengusaha KITE

1. Pemenuhan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA (Bobot 50%)

$$\frac{\sum \text{\% Kepatuhan Perusahaan KITE (menyampaikan BCLKT tepat waktu)*}}{\sum \text{Perusahaan KITE aktif yang memiliki kewajiban penyampaian BCLKT}}$$

2. Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (BCLKT) – Bobot 20%

$$\frac{\sum \text{\% Kepatuhan Perusahaan KITE (menyampaikan BCLKT tepat waktu)*}}{\sum \text{Perusahaan KITE aktif yang memiliki kewajiban penyampaian BCLKT}}$$

*) Penjumlahan dari setiap Perusahaan KITE terkait, dengan perhitungan tiap-tiap perusahaan:

$$\frac{\sum \text{BCLKT yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{BCLKT yang wajib disampaikan (merujuk jatuh tempo PIB)}} \times 100\%$$

3. Pemenuhan Kualitas BCLKT (Bobot 30%)

$$= (\text{Realisasi A} \times 50\%) + (\text{Realisasi B} \times 50\%)$$

*) Penjumlahan dari setiap Perusahaan KITE terkait, dengan perhitungan tiap-tiap perusahaan:

$$= (\text{Realisasi A} \times 50\%) + (\text{Realisasi B} \times 50\%)$$

Realisasi B:

$$= (\text{Realisasi A} \times 50\%) + (\text{Realisasi B} \times 50\%)$$

Realisasi akhir:

$$= (\text{Realisasi A} \times 50\%) + (\text{Realisasi B} \times 50\%)$$

Berikut detail perhitungan realisasi Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan yang terdiri dari unsur Kepatuhan Pengusaha KB dan Kepatuhan Pengusaha KITE.
Pada tahun 2025 perusahaan Kawasan Berikat yang menjadi objek pengukuran adalah seluruh perusahaan Kawasan Berikat yang berada di lingkungan pengawasan 19 Kantor berikut:

Tabel 3.83
Realiasi unsur kepatuhan pengusaha KB
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Kantor	ΣKB Patuh Pemenuhan a	ΣKB Diawasi b	ΣKB Sesuai Rekonsiliasi c	ΣKB dengan IT Akurat d	ΣKB Ekspor Langsung e	Unsur 1 (a/b)*50%	Unsur 2 (c/e)*30%	Unsur 3 (d/e)*20%	Realisasi Q4 1+2+3
Bekasi	181	183	183	182	183	49,45%	30,00%	19,89%	99,34%
Bogor	111	111	57	57	108	50,00%	15,83%	10,56%	76,39%
Bandung	49	53	52	51	52	46,23%	30,00%	19,62%	95,84%
Cikarang	74	75	45	43	45	49,33%	30,00%	19,11%	98,44%
Purwakarta	129	129	116	116	116	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Semarang	131	134	94	114	123	48,88%	22,93%	18,54%	90,34%
Pasuruan	46	46	44	44	44	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Surakarta	70	75	71	59	71	46,67%	30,00%	16,62%	93,29%
Sidoarjo	50	50	46	46	47	50,00%	29,36%	19,57%	98,94%
Marunda	58	59	43	41	43	49,15%	30,00%	19,07%	98,22%
Tangerang	97	99	70	68	70	48,99%	30,00%	19,43%	98,42%
Jakarta	39	40	24	24	24	48,75%	30,00%	20,00%	98,75%
Merak	50	50	30	30	30	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Cirebon	40	40	32	32	32	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Kudus	31	31	29	29	29	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Yogyakarta	22	22	20	22	22	50,00%	27,27%	20,00%	97,27%
Gresik	25	25	25	25	25	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Medan	37	37	37	37	37	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Pekanbaru	12	12	7	7	7	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Realisasi	1252	1271	1025	1027	1108	49,25%	27,75%	18,54%	95,54%

Pada tahun 2025 perusahaan KITE yang menjadi objek pengukuran adalah seluruh perusahaan KITE yang berada di lingkungan pengawasan 5 Kantor Wilayah berikut:

Tabel 3.84
Realisasi unsur kepatuhan perusahaan KITE

Kantor	Pemenuhan IT Inventory, CCTV, dan ERNA (Bobot 50%)		Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (BCLKT) (Bobot 20%)				Pemenuhan Kualitas BCLKT (Bobot 30%)				CAPAIAN
	ΣPerusahaan KITE yang patuh (IT Inventory, CCTV, dan memenuhi ERNA)	Σ Perusahaan KITE aktif diawasi	Σ BCLKT yang disampaikan tepat waktu	Σ BCLKT yang wajib disampaikan (merujuk jatuh tempo PIB)	Σ% Kepatuhan Perusahaan KITE (menyampaikan BCLKT tepat waktu)	Σ Perusahaan KITE aktif yang memiliki kewajiban penyampaian BCLKT	Poin BCLKT yang diajukan	BCLKT yang diajukan	Σ% Kepatuhan Perusahaan KITE (penyampaian BCLKT yang berkualitas)	Σ Perusahaan KITE aktif yang mengajukan BCLKT	
Kanwil Jakarta	69	72	159	159	2500%	25	385	393	6088%	61	97,86%
Kanwil Banten	31	31	104	105	1675%	17	119	119	2200%	22	99,71%
Kanwil Jawa Barat	47	47	1373	1403	4060%	42	1373	1388	4105%	42	98,65%
Kanwil Jawa Tengah	45	45	315	315	2600%	26	352,2	357	3185%	33	98,95%
Kanwil Jawa Timur I	50	50	1087	1081	2500%	25	1080,2	1081	4597%	46	99,98%
Realisasi	**242**	**245**	**3038**	**3063**	**13335%**	**135**	**3309,4**	**3338**	**20175%**	**204**	**98,81%**

Realisasi akhir = Realisasi A x 50% + Realisasi B x 50%
= 95,54% x 50% + 98,81% x 50%
= 97,18%

Realisasi komponen Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini terutama didorong oleh:

a. Tingginya ***compliance*** dari perusahaan penerima fasilitas KB dalam aspek:
    1) pendayagunaan *IT Inventory* dan *Closed-Circuit Television* (CCTV), serta pemenuhan *Existency, Resposibility, Nature of Business, and Auditable* (ERNA)
    2) kesesuaian hasil rekonsiliasi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan *outward manifest*, serta
    3) kesesuaian akurasi data *IT Inventory* dan PEB hasil rekonsiliasi yang sesuai. Hal ini tidak terlepas dari upaya setiap unit vertikal melakukan monitoring secara aktif.
b. Pelaksanaan monitoring umum secara kontinu dan berkelanjutan memudahkan kantor Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan secara konsisten terhadap penerima fasilitas KITE, sehingga potensi ketidaksesuaian dapat lebih dini teridentifikasi dan ditindaklanjuti.
c. Administrasi dan pelaporan monitoring umum yang tertata dengan baik turut mendukung tercapainya IKU, karena data dan informasi hasil monitoring dapat terdokumentasi secara sistematis

Adapun tantangan yang dihadapi dalam memenuhi target pencapaian komponen ini diantaranya sebagai berikut **:**

a. Tingkat pemahaman yang belum merata diantara pengusaha kawasan berfasilitas misal dalam hal terkait kewajiban pemenuhan ketentuan terkait IT Inventory, CCTV, ERNA dan penyampaian laporan pertanggungjawaban (BCLKT)
b. Keterbatasan anggaran, dan sumber daya manusia untuk melaksanakan pengawasan di beberapa unit kerja sehingga dapat mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan monitoring umum maupun monitoring khusus.
c. Ketepatan waktu penyampaian dan kualitas laporan pertanggungjawaban (BCLKT) masih menjadi tantangan bagi sebagian Pengusaha KITE, baik karena kendala internal perusahaan maupun kesiapan sistem administrasi.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan terkait komponen Persentase Kepatuhan Pengusaha Penerima Fasilitas Kepabeanan :

1. Membentuk kanal komunikasi dengan tiap-tiap *person in charge* (PIC) pada unit vertikal untuk memudahkan koordinasi.
2. Melakukan standarisasi format laporan serta memberikan asistensi kepada unit vertikal dalam proses penghitungan IKU, guna memastikan keseragaman metode perhitungan, kelengkapan data dukung, serta akurasi hasil pelaporan.
3. Melakukan follow up kepada PIC pada unit vertikal terkait batas waktu penyampaian laporan, sehingga proses pelaporan dapat dilakukan tepat waktu dan capaian IKU tidak mengalami keterlambatan pelaporan.

Rencana aksi yang akan dijalankan untuk mengoptimalisasi kinerja pencapaian komponen ini dimasa depan diantaranya sebagai berikut :

a. Penguatan pembinaan dan asistensi kepada perusahaan penerima fasilitas, khususnya terkait pemenuhan ketentuan IT Inventory, CCTV, ERNA, serta penyusunan dan penyampaian BCLKT yang tepat waktu dan berkualitas.
b. Evaluasi dan penyempurnaan terhadap standar laporan monitoring serta mekanisme penghitungan IKU, termasuk upaya digitalisasi atau pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pencatatan, pemantauan, dan konsolidasi data monitoring.

Peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi dengan unit vertikal melalui bimbingan teknis, forum diskusi, atau sharing knowledge terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepatuhan.

Capaian akhir atas IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah

Formula 3.40
Realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai

= (Sub komponen 1 + Sub komponen 2 + Sub komponen 3) /3
= (95,27% + 98,00% + 97,18%) / 3
= 96,82%

Sasaran Strategis 6 : Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
6a-CP	Indeks kinerja reformasi hukum	95,5	116,14	120,00

Kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai yang disusun secara selaras dengan kebijakan-kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menghasilkan keputusan atau produk hukum yang bermanfaat bagi organisasi dan pengguna jasa.

Hal tersebut merupakan salah satu wujud tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi baik secara ekspansif (meningkatkan output perekonomian) maupun secara kontraktif (mengurangi output perekonomian), sehingga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan perekonomian.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120,00 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Indeks Kinerja Reformasi Hukum.

6a-CP Indeks Kinerja Reformasi Hukum

Dalam rangka mendorong unit yang bertugas sebagai Konseptor/Prakarsa agar berkomitmen menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi prioritas terkait dengan keuangan dan kekayaan negara, maka dibuatlah IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum.

Indeks Kinerja Reformasi Hukum (IKRH) mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional di lingkungan Kementerian Keuangan yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kemenkum, serta optimalisasi penggunaan modul Digitalisasi Produk Hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik guna mendukung reformasi bidang hukum.

Indeks Kinerja Reformasi Hukum menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2025. Realisasi IKU ini tahun 2025 adalah sebesar 116,14 dengan dan Nilai Kinerja sebesar 120,00. Angka ini sudah melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 95,5.

Tabel 3.85
Target dan Realisasi IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	95,5	-	-	-	116,14

Adapun *trajectory* IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.86
Trajectory IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum tahun 2025
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	Max / TLK
Realisasi	113,28	110,88	110,88	107,40	107,40	116,14	116,14	
Capaian	118,62%	116,10%	116,10%	112,46%	112,46%	**120%**	**120%**	
Nilai Kinerja	118,62	116,10	116,10	112,46	112,46	**120**	**120**	

Keberhasilan dalam pencapaian IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum (IRH) diukur dengan 4 (empat komponen), yaitu:

Komponen A : Indeks Predikat IRH dari Kemenkum (Bobot 40%)
Merupakan salah satu Kebijakan Meso Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola peraturan perundang-undangan yang efisien, efektif, dan dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang implementatif.
Penilaian IRH dilakukan secara mandiri oleh setiap K/L dan Pemda, yang kemudian hasil dari penilaian mandiri tersebut akan diverifikasi oleh Kementerian Hukum (sebagai *leading sector*).
Adapun variabel penilaian IRH yang dilakukan oleh Kemenkum sebagai berikut:

1. Tingkat koordinasi dengan Kemenkum (Harmonisasi) (15)
2. Tingkat pengembangan kompetensi JF Perancang (25)
3. Tingkat Evaluasi Regulasi (30)
4. Tingkat Pengembangan JDIH (20)

Adapun pelaksanaan penilaian mandiri IRH berpedoman pada Permen Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 dan peraturan perubahan/penggantinya. Nilai IRH dari Kemenkum disampaikan ke K/L dan Pemda di bulan November/Desember setiap tahun.

Tabel 3.87
indeksasi dari predikat hasil IRH oleh Kementerian Hukum kepada Kementerian Keuangan

Komponen A	
Predikat Nilai	**Indeks**
AA	120
A	100
B	90
C	80
D	70

Komponen B : Tingkat Penyiapan Penilaian IRH di tahun berjalan (Bobot 10%)
Pada komponen ini, pengukuran mengacu pada variabel IRH di tahun berjalan dengan memperhatikan sub komponen sebagai berikut:

1. **Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (50%)***
   Tingkat kehadiran pimpinan tinggi merupakan salah satu indikator penilaian pada IRH, dimana dilihat berdasarkan persentase kehadiran dalam rapat pleno harmon (dibuktikan melalui notula, absensi, dan dokumentasi) atas jumlah total rancangan peraturan yang dilakukan harmonisasi.

Tabel 3.88
Indeksasi Persentase "Jumlah regulasi yang rapat harmonisasinya dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pemrakarsa Kementerian Keuangan" terhadap "Jumlah regulasi yang sedang/ telah selesai harmonisasi"

Persentase	Nilai
91 – 100%	120
81 – 90%	110
71 – 80%	100
61 – 70%	90
51 – 60%	80
0 – 50%	70

2. Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan (50%)

Tingkat evaluasi regulasi merupakan salah satu indikator yang dinilai pada penilaian IRH, dimana setiap tahun terdapat regulasi yang dievaluasi (berdasarkan *output*/ dokumen SK Tim Pelaksanaan Evaluasi, Objek Evaluasi, Laporan, dan Tindak Lanjutnya).

Tabel 3.89
Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan

Uraian Kegiatan	*Output/ Outcome*	Nilai
Pelaksanaan Evaluasi Regulasi	SK Tim pelaksanaan Evaluasi, objek evaluasi, laporan, dan matriks tindaklanjut	50
Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi: Jumlah peraturan yg dievaluasi x 100% Daftar objek evaluasi	81% - 100% berhasil dievaluasi	50
	51% - 80% berhasil dievaluasi	45
	31% - 50% berhasil dievaluasi	40
	< 30% berhasil dievaluasi	35
Hasil Evaluasi Regulasi	Terdapat usulan perubahan substansi/ materi.*	20

Catatan: *periode pengukuran tahunan (batas waktu 31 Desember 2025), per unit eselon I

Usulan perubahan substansi/materi misalnya simplifikasi jumlah maupun simplifikasi proses bisnis atau penyempurnaan materi, dll.

Komponen C : Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 30%)

Sejalan dengan arahan Pimpinan agar proses pembentukan regulasi dapat terdigitalisasi dengan baik sehingga terbentuk basis data yang *reliable* guna mendukung proses pembentukan regulasi menjadi lebih akuntabel. Penilaian capaian triwulanan berdasarkan progres penyusunan RPP/RPerpres Prakarsa Kementerian Keuangan dan RPMK/RKMK Kebijakan berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dalam DPH. Pemutakhiran data modul DPH mencakup RPP/RPerpres Usulan Baru, RPP/ Rperpres Izin Prakarsa, RPP/Rperpres Luncuran, RPMK/RKMK Kebijakan Program Perencanaan, Izin Prinsip, maupun Kumulatif Terbuka. Serta atas RPP/RPerpres non prakarsa Kementerian Keuangan yang melibatkan Kementerian Keuangan dan materi terkait pengelolaan keuangan negara berdasarkan status penyusunan sesuai persuratan (SatKem).

Tabel 3.90
Indeks Implementasi DPH

(1) RPP dan/atau RPerpres (a) RPP dan/atau Rperpres Prakarsa Kemenkeu Progsun		
Status	**Ukuran Keberhasilan (update pada DPH)**	**Indeks**
Penyusunan draft	Tersedianya *draft* awal RPP dan/atau RPerpres	85
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian. Tersedianya Undangan dan/atau Notula Rapat PAK	100

Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110
Proses Penetapan/ Telah Ditetapkan	Tersampaikannya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/ Telah Ditetapkan	120
(b) RPP dan/atau Rperpres terkait Kemenkeu (non Prakarsa Kemenkeu)		
Status	**Ukuran Keberhasilan (persuratan)**	**Indeks**
Penilaian terhadap RPP/ RPerpes non Prakarsa Kemenkeu dilakukan atas **Proses PAK, Proses Harmon, Proses Permintaan Paraf**, dan hanya atas RPP/RPerpres yang diusulkan UE Pemrakarsa sebagai obyek IKU IKRH dan/atau berdasarkan data Bagian di Biro Hukum.		
Proses PAK	Tersedianya Undangan dan/atau Notula Rapat PAK	100
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110
Proses Permintan Paraf	Tersedianya Naskah Dinas terkait permintaan paraf	120
c. RPP dan/atau RPerpres Prakarsa Kemenkeu dengan mekanisme Izin Prakarsa		
Status	**Ukuran Keberhasilan (update pada DPH)**	**Indeks**
Penyusunan draft	Tersedianya *draft* awal RPP dan/atau RPerpres	85
Pengajuan Izin Prakarsa (untuk IP)	Kajian dan konsep Surat MK terkait Izin Prakarsa disetujui oleh WMK/MK	90
	Tersedianya Izin Prakarsa oleh Setneg	95
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian. Tersedianya Undangan dan/atau Notula Rapat PAK	100
Proses Harmonisasi	Terselenggaranya dan tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110
Proses Penetapan/ Telah Ditetapkan	Tersampaikannya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/ Telah Ditetapkan	120
Perhitungan Komponen (1)		
Komponen (1) = ((ΣNilai Indeks RPP RPerpres) / (n_RPP RPerpres))		
Keterangan: Status penyusunan RPP/RPerpres Prakarsa Kemenkeu dan update pada modul DPH harus sejalan.		
(2) RPMK/RKMK Kebijakan		
Membandingkan antara "realisasi tahapan proses penyusunan regulasi yang dicapai setiap bulannya" terhadap "target tahapan bulanan yang ditetapkan dalam proses perencanaan", dan Tingkat penggunaan DPH untuk RPMK/RKMK Kebijakan KT/IP, serta Indeks Perubahan Target Tahapan. ***Realisasi tahapan penyusunan terakhir adalah sampai dengan tahapan yang di-*update* secara lengkap dalam modul DPH (tidak longkap).**		
RPMK		
No	**Target Kegiatan**	**Data Dukung**
1	**Pembahasan Internal**	Metadata Umum, *Draft* awal RPMK, undangan dan/atau notula pembahasan internal Unit Pengusul, Naskah urgensi
2	**Pembahasan dengan unit terkait (termasuk Biro Hukum)**	Undangan dan/atau notula pembahasan dengan unit terkait, *Draft* hasil pembahasan

3	**Permohonan Harmonisasi**	Surat Pimpinan Unit Eselon I penyampaian permohonan pengharmonisasian RPMK
4	**Proses Harmonisasi**	Undangan Harmonisasi dari Kemenkum atau Unit Pengusul, notula, daftar hadir harmonisasi, dan dokumentasi harmonisasi
5	**Selesai Harmonisasi**	Surat selesai harmonisasi, BA Harmonisasi dari Kemenkum, dan *Draft* Hasil Harmonisasi.
6	**Penelahaan Biro Hukum untuk Proses Penetapan**	Nota Dinas permohonan penetapan dari Pimpinan Unit Eselon I kepada SJ up Karokum, *Draft* Hasil Penelahaan
7	**Proses Penetapan**	Nota Dinas permohonan penetapan Kepala Biro Hukum kepada SJ atau SJ kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan, *Draft* Final.
8	**Proses Pengundangan**	Surat Kepala Biro Hukum kepada Kemenkum untuk proses pengundangan.
9	**Selesai**	*Scan*/file PMK yang telah terbit
RKMK Kebijakan		
No	**Target Kegiatan**	**Data Dukung**
1	Pembahasan internal	*Draft* awal RKMK dan/atau undangan pembahasan internal Unit Pengusul
2	Pembahasan dengan unit terkait (termasuk Biro Hukum)	Undangan pembahasan dengan unit terkait
3	Penelaahan Biro Hukum untuk proses penetapan	Nota Dinas permohonan penetapan dari Pimpinan Unit Eselon I kepada SJ up Karokum
4	Proses Penetapan	Nota Dinas permohonan penetapan Kepala Biro Hukum kepada SJ atau SJ kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan
5	Selesai	*Scan*/file KMK yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.

Tabel 3.91
Pehitungan Indeksasi Kategori Perencanaan

Status Realisasi Tahapan Penyusunan	Nilai
Tahapan Penyusunan lebih cepat dari target	120
Tahapan Penyusunan sesuai dengan target	100
Usulan Perencanaan dicleansing (tentatif) dengan data dukung di setiap tahapan lengkap	95
Tahapan Penyusunan lebih lambat dari target	90
Usulan Perencanaan dicleansing (tentatif) dengan data dukung di setiap tahapan tidak lengkap	

Nilai Tahapan per Triwulan : Σ Rata-rata Nilai Tahapan RPMK/RKMK *Kebijakan* / Σ RPMK/RKMK Kebijakan						
CONTOH	Triwulan I			Triwulan IV		
	Jan	Feb	Mar	Okt	Nov	Des
Target	Pembahasan Internal	Pembahasan dengan unit terkait	Pembahasan dengan Unit terkait	Selesai Harmonisasi	Penelahaan Biro Hukum untuk proses penetapan	Selesai
Realisasi	Pembahasan Internal	Pembahasan Internal	Pembahasan dengan unit terkait	Permohonan Harmonisasi	Pengundangan	Selesai
	100	90	100	90	120	100
	Nilai Tahapan TW I : (290) / 3 = 96.666666666667			Nilai Tahapan TW 4 : (310) / 3 = 103.333333		

Banyaknya Perubahan Target Tahapan RPMK/RKMK Progcan	Indeks
Tidak ada perubahan target	120
1x perubahan target	110
2x perubahan target	100
≥3x perubahan target	90

Dalam hal terdapat RPMK/RKMK Kebijakan yang diusulkan untuk *cleansing* dari Program Perencanaan, maka penilaian dilakukan atas kelengkapan dokumen sampai dengan tahap terakhir yang dilaksanakan sebelum cleansing (100)

Perhitungan Indeksasi Kategori Perencanaan
RPMK/RKMK Perencanaan = (Nilai Indeks Status Realisasi Tahapan Penyusunan RPMK/RKMK Kebijakan x 80%) + (Nilai Indeks Perubahan target Tahapan x 20%)

Tabel 3.92
Pehitungan Indeksasi Kategori non Perencanaan

Kategori Non Perencanaan (KT/IP)	
Status Realisasi Tahapan Penyusunan	**Nilai**
Regulasi KT/IP selesai dengan data dukung di setiap tahapan lengkap	105
Regulasi KT/IP selesai dengan data dukung di setiap tahapan tidak lengkap	100
Regulasi KT/IP tidak selesai dengan data dukung di setiap tahapan lengkap	95
Regulasi KT/IP tidak selesai dengan data dukung di setiap tahapan tidak lengkap	90
Keterangan: Penilaian atas RPMK/RKMK KT/IP yang tidak selesai dilakukan pada Triwulan IV	

Kategori Non Perencanaan Sangat Strategis	
Status Realisasi Tahapan Penyusunan	**Nilai**
Regulasi Sangat Strategis selesai, melewati semua tahapan, dan data dukung di semua tahapan lengkap	120
Regulasi Sangat Strategis selesai dan melewati semua tahapan	110
Regulasi Sangat Strategis selesai	100

Regulasi Sangat Strategis tidak selesai karena terdapat perubahan kebijakan, dengan data dukung pada tahapan pada saat *cut off* penilaian lengkap	90
Keterangan: Hanya diperhitungkan untuk regulasi yang bersifat sangat strategis, dalam rangka menjalankan arahan Pimpinan dan/atau amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan urgensi penetapan	

Perhitungan Indeksasi Kategori Non Perencanaan
RPMK/RKMK Non Perencanaan = (Nilai Indeks Status Realisasi Tahapan Penyusunan RPMK/RKMK Kebijakan Non Perencanaan)

Perhitungan Komponen C
Komponen (1) = ((ΣNilai Indeks RPP RPerpres) / (n_RPP RPerpres))
Komponen (2) = (((ΣNilai Indeks RPMK/RKMK Kebijakan) / (n_RPMK/RKMK Kebijakan) x bobot

Catatan :
nRPP/RPerpres = Jumlah RPP/RPerpres
nRPMK/RKMK Kebijakan = Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan

Komponen	Pembobotan		
(1)	40%	-	100%
(2)	60%	100%	-

Komponen D : Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (Bobot 20%)

Mengukur kualitas regulasi yang disusun oleh Kementerian Keuangan (RPP, RPerpres, RPMK) dimana pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka (*meaningful participation*)/ melibatkan stakeholder atau masyarakat. Komponen IKU ini mengukur terkait tingkat asas keterbukaan/ *meaningful participation*/uji publik serta respon masyarakat pada pembentukan regulasi Kementerian Keuangan (RPP, RPerpres, RPMK) yang harus dilaksanakan sebelum rancangan regulasi disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan (sesuai ketentuan dalam KMK 527/KMK.01/2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan). Komponen D diukur untuk regulasi yang telah memasuki proses penetapan dan secara Triwulanan.

Tabel 3.93
Komponen Regulasi yang Disusun Kemenkeu

(1) Pelaksanaan MP (75%)	Nilai
Meaningful participation/uji publik tidak dilaksanakan	0
Meaningful participation/uji publik dilaksanakan melalui website e-partisipasi (Kemenkum atau DPH), media sosial, atau kuesioner	90
Meaningful participation/uji publik dilaksanakan melalui forum diskusi	100
Meaningful participation dihadiri oleh user rancangan regulasi	+10
Dalam MP, terdapat masukan dari publik/stakeholder terkait, dan telah disampaikan tanggapan atas masukan tersebut.	+10

(2) Komposisi Peserta Uji Publik/MP (25%)	Nilai
100% stakeholder terkait regulasi hadir dalam forum diskusi	120

75% stakeholder terkait regulasi hadir dalam forum diskusi	110
50% stakeholder terkait regulasi hadir dalam forum diskusi	100
25% stakeholder terkait regulasi hadir dalam forum diskusi	90
Uji publik dilakukan melalui website e-partisipasi (Kemenkum atau DPH), media sosial, atau kuesioner	80
Uji publik tidak dilakukan	0

Realisasi IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum secara keseluruhan diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Tabel 3.41
Perhitungan IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum

Realisasi Triwulan	Q1 s.d. Q3				Q4		
Komponen	Pembobotan				Komponen	Pembobotan	
	Kondisi 1	Kondisi 2	Kondisi 3	Kondisi 4		Kondisi 5	Kondisi 6
A	-	-	-	-	A	40%	40%
B.1	20%	30%	-	-	B	10%	20%
C	60%	70%	70%	100%	C	30%	40%
D	20%	-	30%	-	D	20%	-

Catatan:

1. Kondisi 2 Untuk Unit Pengusul yang belum terdapat regulasi (RPP, RPerpres, RPMK) memasuki proses penetapan.
2. Kondisi 3 Untuk Unit Pengusul yang hanya mengusulkan RKMK Kebijakan, atau pada triwulan tersebut belum terdapat regulasi yang dalam tahap harmonisasi, subkomponen B.1 dikecualikan dari perhitungan capaian.
3. Kondisi 4 Untuk Unit Pengusul yang hanya mengusulkan RKMK Kebijakan, atau pada triwulan tersebut belum terdapat regulasi yang dalam tahap harmonisasi s.d. proses penetapan.
4. Kondisi 5 Hasil penilaian IRH oleh Kemenkum telah tersedia
5. Kondisi 6 Hasil penilaian IRH oleh Kemenkum telah tersedia namun belum terdapat regulasi (RPP, RPerpres, RPMK) memasuki proses penetapan

Secara rinci, untuk perhitungan per komponen sebagaimana pada formula IKU ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.95
Detail Capaian IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum

Komponen	Realisasi	Setelah Pembobotan
Indeks Predikat IRH dari Kemenkum (Bobot 40%)		
Predikat IRH dari Kemenkum mendapatkan predikat AA	120	48
Setelah Pembobotan Komponen A		**48**
1. Tingkat Penyiapan Penilaian IRH di Tahun Berjalan (Bobot 10%)		
2. Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Bobot 50%)	120	60
3. Tingak Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan (Bobot 50%)	120	60

4. Nilai Komponen B		120
5. Bobot		10%
Setelah Pembobotan Komponen B		12
1.1 Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 30%)		
1.2 Indeks Penyusunan RPP dan/atau Rperpres (Bobot 40%)	120	48
1.2 Indeks Penyusunan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan (Bobot 60%)	101,89	61,13
Nilai Komponen C		109,13
Bobot		30%
Setelah Pembobotan Komponen C		32,74
Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (Bobot 20%)		
Kualitas Regulasi yang Disusun oleh Kemenkeu	117	23,4
Setelah Pembobotan		23,4
Total Capaian IKU		**116,14**

Pada tahun 2025 terdapat 8 Peraturan Menteri Keuangan yang telah diselesaikan dan menjadi perhitungan pada IKU ini yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pengembalian Cukai.

Dalam mencapai target IKU ini terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Masih terdapat peraturan dalam Program Penyusunan (Progsun) yang tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di awal tahun sehingga diperlukan perubahan target waktu penyelesaian per tahapan pada tahun berjalan.
2. Ketidakpastian jadwal/waktu pelaksanaan harmonisasi peraturan yang sepenuhnya berada di tangan Kementerian Hukum. Hal ini menyebabkan Direktorat Kebaratan Banding dan Peraturan harus aktif memonitoring usulan pelaksanaan harmonisasi peraturan dengan Kementerian Hukum.
3. Proses finalisasi peraturan membutuhkan koordinasi yang baik antara unit pengusul, tim *legal drafter*, Biro Hukum, dan Kementerian Hukum.
4. Kompleksitas substansi dalam penyusunan peraturan yang membutuhkan penelitian mendalam antar unit internal DJBC maupun Kementerian Keuangan.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut serta untuk mencapai target IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan *Workshop* "Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan dan Cukai" pada bulan Februari 2024 yang mengundang unit-unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku unit pengusul, Kementerian Hukum, Biro Hukum, dan akademisi dari Universitas Indonesia. Materi *workshop* adalalah melakukan pembahasan mengenai proses perencanaan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
2. Mengadakan kegiatan rapat rutin pada internal Subdirektorat Peraturan untuk melakukan diskusi mengenai isu-isu dan permasalahan dalam penyusunan peraturan.
3. Melakukan koordinasi dengan unit terkait, seperti Biro Hukum Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan K/L lainnya yang terkait dengan kelancaran proses penyelesaian penyusunan peraturan.

Kemudian, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan untuk meningkatkan kualitas penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut.

1. Mengikuti rapat bersama Unit Pengusul dan Biro Hukum untuk menentukan peraturan-peraturan yang masuk dalam Program Penyusunan tahun 2026.
2. Melakukan monitoring terkait progress penyusunan peraturan yang disampaikan kepada Unit Eselon II Pengusul.
3. Memberikan rekomendasi dalam rangka penyusunan peraturan, baik secara formal maupun informal.
4. Menyelenggarakan *workshop* terkait penyusunan peraturan di lingkungan DJBC.
5. Memfasilitasi kegiatan harmonisasi peraturan.
6. Menyampaikan usulan perubahan target penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (apabila diperlukan).
7. Mengadakan rapat rutin internal Subdirektorat Peraturan.
8. Mengusulkan penambahan komponen penyusunan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan dalam IKU Indeks Penyelesaian Rumusan Kebijakan.

Sasaran Strategis 7 : Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
7a-CP	**Persentase perluasan basis penerimaan negara**	**75%**	**93,53%**	**120,00**
7b-CP	**Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program***	**100%**	**100%**	**100,00**

Pelayanan yang optimal adalah pemberian pelayanan secara prima, profesional dan berkualitas yang berfokus pada kepuasan masyarakat atas layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan. Penggalian potensi penerimaan yang optimal bertujuan untuk menjawab kebutuhan entitas bisnis yang menginginkan proses bisnis perpajakan yang sederhana, cepat, efektif dan efisien. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong potensi penerimaan yang optimal dengan tetap menjaga efektivitas pengawasan.

Nilai Kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 110 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
1. Persentase perluasan basis penerimaan negara
2. Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program*

7a-CP Persentase perluasan basis penerimaan negara

Basis penerimaan negara adalah dasar penerimaan negara yang terdiri dari pajak, pendapatan sumber daya alam, pendapatan kekayaan negara dipisahkan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Basis penerimaan negara yang diukur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah penerimaan yang berasal dari perpajakan pada sektor kepabeanan dan cukai.

Perluasan basis penerimaan negara dapat dilakukan dengan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi.

Perluasan basis penerimaan yang diukur dalam IKU ini di lingkungan DJBC dengan 2 komponen:

1. Implementasi Intersep P3C *by System* (30%)
2. Ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret – Intensifikasi (70%)

Penjelasan komponen pengukuran dalam IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara

Komponen 1: Implementasi Intersep P3C *by System* (30%)

Intersep P3C oleh Sistem Aplikasi merupakan pembatasan jumlah pita cukai yang dapat diajukan pengusaha melalui Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) oleh sistem berdasarkan manajemen risiko. Intersep P3C oleh Sistem mempunyai trigger utama dari laporan dugaan penyalahggunaan pita cukai oleh masyarakat.

Perhitungan kinerja atas komponen intersep P3C ini, dilakukan terhadap tahapan implementasi dan hasil intersep P3C dari pelaporan masyarakat yang telah diverifikasi. Tahapan implementasi diukur dari proses penyelesaian penyusunan dasar hukum/ regulasi, pengembangan sistem aplikasi, pelaksanaan sosialisasi, dan implementasi intersep P3C, sedangkan komponen hasil diukur dari jumlah perusahaan yang dilakukan intersep P3C berdasarkan manajemen risiko dan analisa yang dilakukan melalui sistem aplikasi.

Komponen 2: Ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret – Intensifikasi (70%)

Ketersediaan data mesin pelinting sigaret adalah ketersediaan data terkait mesin pelinting sigaret baik atas data yang dikelola oleh DJBC (data mesin pelinting sigaret pada pabrik), maupun data yang dikelola oleh pemerintah daerah (pemerintah kota/ pemerintah kabupaten) atas data mesin pelinting sigaret di daerah yang bersangkutan.

Pemanfaatan data mesin pelinting sigaret adalah kegiatan pemutakhiran, analisis, dan tindak lanjut hasil analisis terhadap data mesin pelinting sigaret yang telah tersedia (data yang dimiliki oleh DJBC dan data dari pemerintah daerah).

Perhitungan kinerja atas komponen ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret adalah sebagai berikut:

a. Ketersediaan data (10%)

1) Data mesin pelinting sigaret pada pabrik (5%)

Dihitung berdasarkan jumlah seluruh pabrik rokok yang telah memiliki NPPBKC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II.

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pabrik rokok yang telah diidentifikasi dan disusun data terkait dengan jumlah seluruh pabrik rokok yang telah memiliki NPPBKC.

2) Data mesin pelinting sigaret dari pemerintah daerah (5%)

Dihitung berdasarkan jumlah KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II yang melayani dan mengawasi pabrik rokok.

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pemerintah daerah yang menyampaikan data terkait mesin pelinting sigaret di lingkungan daerahnya masing-masing dengan jumlah seluruh KPPBC terkait.

b. Pemutakhiran data (15%)

1) Pemutakhiran data mesin pelinting sigaret pada pabrik (5%)

Pemutakhiran dilakukan terhadap perubahan data dan kondisi di lapangan yang berkaitan dengan mesin pelinting sigaret yang datanya telah disusun sebelumnya, sehingga terhadap data mesin mencerminkan kondisi terkini di lapangan.

Data yang dimutakhirkan adalah data yang diajukan perubahan oleh pabrik maupun pemutakhiran data berdasarkan pemeriksaan/pengawasan di lapangan terhadap mesin pelinting sigaret (baik terhadap data yang terdapat perubahan maupun terhadap data yang tidak terdapat perubahan).

2) Pemutakhiran data mesin pelinting sigaret dari pemerintah daerah (5%)

Pemutakhiran dilakukan terhadap data mesin pelinting sigaret yang disampaikan oleh pemerintah daerah, untuk dikonsolidasikan dengan data mesin pelinting sigaret pada pabrik yang telah disusun.

Data yang dimutakhirkan adalah data-data yang beririsan dengan data mesin pelinting sigaret pada pabrik maupun data lainnya yang berguna untuk pelaksanaan analisis dalam menentukan rencana pemeriksaan/pengawasan.

3) Konsolidasi data secara nasional (5%)

Konsolidasi data dilakukan terhadap data yang berasal dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II (baik terhadap data mesin pelinting sigaret pada pabrik maupun data yang didapatkan dari pemerintah daerah).

Konsolidasi data dilaksanakan dalam satu kesatuan matriks data dan informasi yang distandarkan oleh pengelola kinerja UPK-*One* DJBC.

c. Analisis data (5%)

Analisis data dilakukan terhadap data yang telah disusun ataupun data yang telah dilakukan pemutakhiran. Analisis data dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan (profil perusahaan), hasil perbandingan data antara data mesin pelinting sigaret pada pabrik dan data mesin pelinting sigaret dari pemerintah daerah, serta informasi lainnya, sehingga hasil analisis dapat digunakan untuk menentukan pelaksanaan pemeriksaan/ pengawasan di lapangan.

Hasil dari analisis data yang telah dilakukan adalah adanya rencana pemeriksaan/ pengawasan terhadap mesin pelinting sigaret di lapangan. Analisis dilakukan minimal satu kali dalam setahun oleh KPPBC dan dapat dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan.

d. Pemanfaatan hasil analisis data (70%)

1) Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan (55%)

Pengawasan dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan/pengawasan dari hasil analisis data. Pengawasan dilaksanakan terhadap mesin pelinting sigaret, dan dapat dibarengi dengan pemeriksaan terhadap data dan kondisi lainnya di lapangan.

Pelaksanaan pengawasan dihitung berdasarkan poin pengawasan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.96
poin Pelaksanaan pengawasan

Poin	Pelaksanaan Pemeriksaan/Pengawasan
0,9	Dilakukan mandiri oleh DJBC, tanpa menghasilkan Berita Acara Penegahan. (LHP dan BA Segel)
1	Dilakukan bersama pemerintah daerah dan/atau instansi lain, tanpa menghasilkan Berita Acara Penegahan.
1,1	Dilakukan mandiri oleh DJBC, menghasilkan Berita Acara Penegahan.
1,2	Dilakukan bersama pemerintah daerah dan/atau instansi lain, menghasilkan Berita Acara Penegahan.

2) Tindak lanjut hasil penindakan (15%)

Tindak lanjut hasil penindakan dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan mesin pelinting sigaret yang menghasilkan penindakan. Tindak lanjut hasil penindakan dapat berupa penyegelan mesin, pembekuan NPPBKC, dan sebagainya.

Realisasi IKU di tahun 2025 sebesar 93,53% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 75% dengan Nilai Kinerja sebesar 120. IKU Persentase perluasan basis penerimaan merupakan IKU baru di tahun 2025

Tabel 3.97
Target dan Realisasi IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara
Sumber data: Perjanjian Kinerja

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	75%	75%	-	-	93,53%

Adapun *trajectory* IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.98
Trajectory IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara Tahun 2025
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	10%	25%	25%	40%	40%	75%	75%	Max / TLK
Realisasi	77,65%	67,36%	67,36%	81,26%	81,26%	93,53%	93,53%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU ini terdiri dari 2 komponen yaitu:

Formula 3.42
Persentase perluasan basis penerimaan negara

Komponen 1 (30%):

a. Tahapan Implementasi Intersep P3C (60%)

Tahapan	Kegiatan	Bobot
Tahapan 1	Penyelesaian penyusunan dasar hukum/ regulasi terkait implementasi intersep P3C	30%
Tahapan 2	Pengembangan sistem aplikasi terkait intersep P3C	30%
Tahapan 3	Pelaksanaan Sosialisasi terkait implementasi intersep P3C	20%
Tahapan 4	Implementasi intersep P3C telah diimplementasikan melalui Sistem Aplikasi Cukai	20%

b. Hasil Implementasi Intersep P3C (40%)

$$\left(\frac{Jumlah\ perusahaan\ yang\ dilakukan\ intersep\ P3C\ by\ System}{Jumlah\ perusahaan\ yang\ mendapat\ pengaduan^{*}} \times 100\% \right)$$

*) Keterangan:

- Aduan masyarakat yang diperhitungkan dalam komponen ini adalah aduan yang dikelola oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan telah terverifikasi sistem sebagai pelanggaran pelekatan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis dan golongan rokok (salah peruntukan) dan/atau pelekatan pita cukai yang tidak sesuai dengan kode pabrik/perusahaan (salah personalisasi).
- Dalam hal sebuah perusahaan mendapat lebih dari satu aduan dalam satu periode, maka jumlah yang dimasukkan ke dalam perhitungan IKU adalah tetap satu atas perusahaan tersebut.

Komponen 2 (70%):

a. Ketersediaan data (10%)

$$\left(\frac{\sum \text{Pabrik rokok yang telah diidentifikasi dan disusun data mesin pelinting sigaretnya}}{\sum \text{Pabrik rokok dengan NPPBKC}^{*}} \times 5\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Pemerintah daerah yang menyampaikan data mesin pelinting sigaret}}{\sum \text{KPPBC yang melayani dan mengawasi pabrik rokok}^{*}} \times 5\% \right)$$

*) di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah DIY, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II

Capaian maksimal dari komponen "Ketersediaan data" adalah 11%

b. Pemutakhiran data (15%)

$$\left(\frac{\sum \text{Data mesin pelinting sigaret pada pabrik yang telah dimutakhirkan}}{\text{Data mesin rokok pada pabrik yang } \sum \text{ diajukan perubahan dan dilakukan pengawasan atau pemeriksaan}} \times 5\% \right) + \left(\frac{\text{Data mesin pelinting sigaret dari } \sum \text{pemerintah daerah yang telah disusun ke dalam matrik}}{\sum \text{Data mesin pelinting sigaret yang didapatkan dari pemerintah daerah}} \times 5\% \right) + \left(\frac{\sum \text{KPPBC dengan data mesin pelinting rokok yang lengkap}}{\sum \text{KPPBC yang melayani dan mengawasi pabrik rokok}^{*}} \times 5\% \right)$$

*) di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah DIY, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II

c. Analisis data (5%)

$$\left(\frac{\sum \text{Analisis yang menghasilkan rencana pemeriksaan atau pengawasan}}{\sum \text{Analisis yang telah dilaksanakan}} \times 5\%\right)$$

d. Pemanfaatan hasil analisis data (70%)

$$\left(\frac{\sum \text{Poin pelaksanaan pengawasan}}{\sum \text{Rencana pengawasan berdasarkan hasil analisis}} \times 55\%\right) + \left(\frac{\sum \text{Tindak lanjut hasil pengawasan}}{\sum \text{Pelaksanaan pengawasan yang menghasilkan penindakan}} \times 15\%\right)$$

Capaian komponen 2:

a + b + c + d

Perhitungan Capaian IKU: (Komponen 1 x 30%) + (Komponen 2 x 70%)

Apabila komponen 1 tidak dapat dilaksanakan (syarat pelaksanaan tidak terpenuhi), maka bobot dialihkan ke komponen 2.

Adapaun rincian perhitungan capaian IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.99
Perhitungan capaian IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara

		Indeks	Realisasi	Capaian
Komponen 1 (30%)				
a. Tahapan Implementasi Intersep P3C (60%)				
- Penyelesaian dasar hukum		30%	30%	
- Pengembangan sistem aplikasi		30%	30%	
- pelaksanaan sosialisasi		20%	20%	
- implementasi intersep melalui sistem		20%	20%	
Capaian a			100%	
b. Hasil implementasi intersep P3C (40%)				
Jumlah perusahaan yang dilakukan intersep P3C	234			
Jumlah perusahaan yang mendapat pengaduan	235			
capaian b			99,57%	
Capaian Komponen 1			99,83	
Capaian Komponen 1 setelah pembobotan				**29,95%**
Komponen 2 (70%)				
a. Ketersediaan data				
Σ Pabrik rokok telah diidentifikasi & disusun data mesin pelintingnya	371	5%		
Σ Pabrik rokok dengan NPPBKC	450		4,1%	
Σ Pemda menyampaikan data mesin pelinting	30	5%		
Σ KPPBC yang mengawasi pabrik rokok	15		10,0%	
*Capaian maksimal komponen ketersediaan data adalah 11%			**11,00%**	

b. Pemutakhiran data				
Data mesin pelinting dimutakhirkan	1251	5%		
Data mesin rokok pada pabrik yang diajukan perubahan dan dilakukan pengawasan	1283		4,9%	
Data mesin pelinting telah disusun di matriks	958	5%		
Data mesin pelinting sigaret dari pemda	958		5,0%	
KPPBC dengan data lengkap	14	5%		
KPPBC yang melayani dan mengawasi pabrik rokok	15		4,7%	
Capaian pemutakhiran data			**14,54%**	
c. Analisis data				
Analisis menghasilkan pemeriksaan	15	5%		
Analisis yang dilaksanakan	15		5,0%	
capaian analisis data			**5,00%**	
d. Pemanfaatan data				
Poin pengawasan	889,2	55%		
Rencana pengawasan berdasarkan hasil analisis	1080		45,3%	
TL pengawasan	1	15%		
Pelaksanaan pengawasan menghasilkan penindakan	1		15,0%	
capaian pemanfaatan data			**60,28%**	
Capaian Komponen 2			**90,83%**	
Capaian Komponen 2 setelah pembobotan				**63,58%**
Capaian IKU				**93,53%**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dalam IKU ini diantaranya sebagai berikut :

a. Keterlambatan penyampaian raw data perhitungan IKU dari kantor wilayah yang berdampak pada keterlambatan proses penghitungan capaian kinerja.

b. Belum tersedianya payung hukum yang secara eksplisit mengatur kewenangan DJBC dalam melakukan pemeriksaan mesin pelinting rokok.

Kendala operasional tersebut berpotensi memengaruhi akurasi dan kelengkapan data mesin pelinting sebagai basis pengukuran IKU.

Untuk memitigasi kendala-kendala tersebut berbagai langkah dilaksanakan diantaranya sebagai berikut :

a. Peningkatan ketepatan waktu pelaporan dan konsolidasi data dari kantor wilayah.

b. Konsistensi pemanfaatan hasil analisis data dalam proses pengawasan dan pengendalian Barang Kena Cukai.

Langkah langkah optimalisasi pencapaian IKU ini ke depan berupa:

a. Penguatan regulasi untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam pelaksanaan pengawasan mesin pelinting rokok.
b. Optimalisasi perluasan basis penerimaan negara dari sektor cukai melalui pendekatan yang semakin sistematis dan berbasis data.

7b-CP Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program*

Joint program adalah kegiatan sinergi antar Unit Eselon I Kemenkeu maupun sinergi Kemenkeu dengan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Instansi lainnya yang meliputi kegiatan pemanfaatan data antar Unit Eselon I, kegiatan analisis bersama untuk penyusunan kebijakan, penggalian potensi, pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum dan intelijen yang berdampak langsung pada penerimaan maupun kegiatan bersama menyusun harmonisasi regulasi dalam rangka Integrasi/ Interoperabilitas Proses Bisnis - Sistem IT yang berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak. Berikut parameter yang diukur:

1. Persentase penyelesaian transformasi Joint Program (Bobot 50%)
2. Persentase penyelesaian joint proses bisnis (Bobot 50%)

Realisasi IKU Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program* pada tahun 2025 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2025, dengan realisasi sebesar 100% dengan target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 100% sehingga Nilai Kinerja adalah 100.

Tabel 3.100
Target dan Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program
Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	100%	-	-	-	100%

Adapun *trajectory* IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.101
Trajectory IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Tahun 2025
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	18%	41%	41%	68%	68%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	15,91%	37,41%	37,41%	48,32%	48,32%	100%	100%	
Capaian	88,41%	91,25%	91,25%	71,05%	71,05%	100%	100%	
Nilai Kinerja	88,41	91,25	91,25	71,05	71,05	100	100	

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU ini adalah:

Formula 3.43
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Tahun 2025

$$Persentase\ penyelesaian\ transformasi\ Joint\ Program\ x\ 50\% + Persentase\ penyelesaian\ joint\ proses\ bisnis\ x\ 50\%$$

Pendetilan dari formula tersebut yaitu:

Komponen 1: Persentase penyelesaian transformasi Joint Program (Bobot 50%)

Persentase penyelesaian transformasi Joint Program meliputi:

a. Perubahan ketentuan terkait Tata Kelola Joint Program
b. Revisiting MoU, PKS dan ketentuan terkait pemanfaatan data Kementerian /Lembaga/Pemda/ Instansi (ILAP)
c. Pengembangan Fitur Monitoring Joint Program Penerimaan pada Dashboard Executive Information System (EIS).
d. Pelaksanaan Joint Operation Penerimaan

Komponen 2: Persentase penyelesaian joint proses bisnis (Bobot 50%)

Persentase penyelesaian joint proses bisnis meliputi:

a. Peta Jalan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau
b. Pengembangan Single Sign On/ Single Credential Layanan
c. Kajian Interoperabilitas/ Interkoneksi SIMBARA dengan e-Faktur (analysis document)

IKU ini merupakan IKU cascading dari Kemenkeu-Wide. Kriteria IKU ini adalah IKU baru tidak memiliki data historis sehingga capaiannya tidak bisa diperbandingkan dengan capaian pelaksanaan joint program di tahun-tahun sebelumnya.

Pada awal tahun 2025, komponen yang dinilai untuk IKU ini antara lain:

1. Persentase penyelesaian transformasi Joint Program (Bobot 30%)
2. Persentase penyelesaian joint proses bisnis (Bobot 30%)
3. Persentase realisasi penerimaan joint program dengan target sebesar Rp300T (Bobot 40%)

Namun manual IKU tersebut mengalami penyesuaian menjadi:

1. Persentase penyelesaian transformasi Joint Program (Bobot 50%)
2. Persentase penyelesaian joint proses bisnis (Bobot 50%)

Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.102
Rincian realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Tahun 2025

Joint Program			
Komponen 1: 50% dari penyelesaian WBS IS Transformasi Joint Penerimaan			Proporsi (50%)
Target	=	4446	
Realisasi	=	4446	
% Capaian	=	100%	100%
Capaian Komponen 1 (50%)	=		50%
Komponen 2: 50% dari penyelesaian WBS IS Joint Proses Bisnis dan TI			Proporsi (50%)
Target	=	5793	
Realisasi	=	5793	
% Capaian	=	100,00%	100%
Capaian Komponen 2 (50%)	=		50%
TOTAL REALISASI		=	100%
TOTAL TARGET		=	100%
CAPAIAN IKU		**=**	**100%**

Milestone dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk komponen persentase penyelesaian transformasi Joint Program meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Penyusunan dan perumusan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Joint Program Penerimaan Negara
    1) Telah dibentuk Tim Implementasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Sinergi Reformasi melalui KEP-20/SJ/2025 tentang Pembentukan Tim Implementasi Joint Program Penerimaan Tahun 2025.

2) Telah dilaksanakan penyusunan dan perumusan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Joint Program Penerimaan Negara berdasarkan rapat yang dilaksanakan sesuai UND-10/SA.4/2025 tanggal 27 dan 28 Februari 2025.

b. Pelaksanaan Joint Program Penerimaan
   1) Telah dilaksanakan kegiatan penggalian potensi dengan rincian sebagai berikut:
      a) Permintaan Usulan Daftar Sasaran Besar (DSB) Joint Program tahun 2025 melalui ND-4058/BC.07/2024 tanggal 24 Desember 2025
      b) Penyampaian Usulan Daftar Sasaran Besar (DSB) Program Sinergi Reformasi tahap I tahun 2025 melalui ND-102/BC.07/2025 tanggal 14 Januari 2025
      c) Penyampaian Usulan Daftar Sasaran Besar (DSB) tahap II melalui tautan yang disediakan dalam ND-16/SA.4/2025 tanggal 27 April 2025.
   2) Telah dilaksanakan kegiatan Joint Pengawasan, dengan rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:ND-1617/PJ.08/2025 tanggal 11 September 2025 tentang Penyampaian Monitoring Progress Daftar Sasaran Analisis Bersama Bulan September Tahun 2025
      a) LAP-12/PJ.083/2025 tanggal 24 September 2025 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB) Triwulan III Tahun 2025
      b) ND-1876/PJ.06/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tim Implementasi Kelompok Kerja Joint Pengawasan
   3) Telah dilaksanakan kegiatan Joint Pemeriksaan, dengan rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:
      a) UND-11/PJ.04/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Monitoring Penyelesaian Penugasan Joint Audit Tingkat Pusat Carryover Bulan Januari 2025
      b) UND-101/BC.09/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Undangan Monitoring Penyelesaian Penugasan Joint Audit Tingkat Pusat Bulan Juni Tahun 2025
      c) ND-1595/PJ.04/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Monitoring Penyelesaian Penugasan Joint Audit Tingkat Pusat Bulan Juni 2025
      d) UND-62/BC.092/2025 tanggal 22 Agustus 2025 tentang Undangan Pembahasan Progress Penyelesaian Penugasan Audit
      e) ND-2621/PJ.04/2025 tanggal 22 dan 29 September 2025 tentang Monitoring Penyelesaian Penugasan Joint Audit Tingkat Pusat Bulan September 2025
      f) UND-75/BC.092/2025 tanggal 26 September 2025 tentang Undangan Pembahasan Progress Penyelesaian Penugasan Audit
      g) ND-3389/PJ.04/2025 tanggal 19 November 2025 tentang Permintaan Laporan Perkembangan Pemeriksaan atas Wajib Pajak Joint Audit 2025.
   4) Telah dilaksanakan kegiatan Joint Penegakkan Hukum, dengan rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:
      a) UND-351/PJ.05/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Undangan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Joint Program Penegakan Hukum Semester I Tahun 2025
      b) ND-3509/PJ.05/2025 tanggal 29 Oktober 2025 tentang Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Joint Penegakan Hukum DJP-DJBC Triwulan III 2025
      c) ND-4264/PJ.05/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Joint Penegakan Hukum DJP-DJBC Triwulan IV - 2025
   5) Telah dilaksanakan kegiatan Joint Penagihan, dengan rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:
      a) ND-720/PJ.05/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Penyampaian Notula Pembahasan Wajib Pajak DSPgB Tahap I dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Joint Penagihan Triwulan I Tahun 2025
      b) ND-1923/PJ.05/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Penyampaian Notula Diseminasi Wajib Pajak Daftar Sasaran

Penagihan Bersama Tahap I Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Kerja Pokja Joint Penagihan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Joint Penagihan Triwulan II Tahun 2025

c) UND-49/BC.11/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Joint Penagihan Triwulan III Tahun 2025

d) ND-3383/PJ.05/2025 tanggal 16 Oktober 2025 tentang Penyampaian Notula Monitoring dan Evaluasi Kinerja Joint Penagihan Triwulan IV Tahun 2025

e) ND-1640/KN.2/2025 tanggal 2 Desember 2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Joint Penagihan Triwulan IV Tahun 2025

6) Telah dilaksanakan kegiatan Joint Intelijen, dengan rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

a) ND-6040/PJ.15/2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang Permohonan Penugasan Peserta Untuk Menghadiri Monitoring dan Evaluasi Joint Intelligence Carry Over dan Regional I Tahun 2025

b) ND-5827/PJ.15/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Permohonan Penugasan Peserta Untuk Menghadiri Monitoring dan Evaluasi Joint Intelligence Carry Over Regional II Tahun 2025

c) ND-5995/PJ.15/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Permohonan Penugasan Peserta Untuk Menghadiri Monitoring dan Evaluasi Joint Intelligence Regional III Tahun 2025

d) ND-5825/PJ.15/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Permohonan Penugasan Peserta Untuk Menghadiri Monitoring dan Evaluasi Joint Intelligence Regional IV Tahun 2025

e) ND-1895/BC.10/2025 tanggal 20 November tentang Permohonan Penugasan Peserta Untuk Menghadiri Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian DSIjB Tahun 2025

Kemudian terkait komponen persentase penyelesaian joint proses bisnis, DJBC terlibat pada beberapa *milestone* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.103
milestone penyelesaian joint proses bisnis

No	Milestone	Capaian 2025
1.	Panduan Penyusunan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah	Draft KMK mengenai Panduan Penyusunan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah yang telah disepakati 3 (tiga) pihak, yakni DJSEF, DJPK dan Rokum
2.	*Automated Blocking System* (ABS) melalui Interoperabilitas antar sistem IT Kemenkeu	Penyusunan Konsep Kajian bersama mengenai *Automated Blocking System* (ABS)
3.	Interkoneksi SIMBARA dengan penerbitan e-Faktur	Penyampaian Kajian Hasil analisis Interkoneksi SIMBARA dengan penerbitan e-Faktur

Atas IKU ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Penyelesaian Joint Audit yang Cukup Rendah di tahun 2025 sehingga jumlah carry-over 2026 cukup tinggi.
2. Penyelesaian Laporan Joint Audit (LJA) dari LHA dan LHP belum optimal
3. Tingkat penyerapan anggaran joint audit 2025 cukup rendah
4. tidak terdapat dasar hukum yang jelas dan spesifik khususnya terkait mekanisme untuk mengatur pelaksanaan Joint Pengawasan.

Extra effort yang dilakukan agar IKU ini terealisasi dengan baik antara lain adalah:

1. Perbaikan proses bisnis audit kepabeanan dan cukai dalam meningkatkan kepastian hukum
2. Program penguatan kompetensi audit melalui *transfer knowledge* berkesinambungan
3. Penetapan *Dedicated Team Joint Audit*
4. Penguatan proses perencanaan audit

5. Koordinasi dan kerja sama antar unit intenal maupun unit eksternal DJBC
6. Pelaksanaan penugasan Pengendali Mutu *Joint Audit*
7. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Joint Audit secara periodik dan melaksanakan Rapat Kerja DJP-DJBC setiap semester
8. Dashboard monitoring *Joint Analysis* yang terus diusahakan pengembangannya agar relevan dengan kondisi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai terkini

Dari sisi efisiensi, hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kualitas dan kompetensi auditor guna mengimbangi kebijakan *zero growth* jumlah pegawai dan pengurangan Tim Audit untuk mendukung efisiensi penggunaan SDM dalam upaya pencapaian target extra effort.
2. Optimalisasi *joint analysis* dan *joint pengawasan* melalui *targeting* dan *monitoring* berbasis teknologi otomasi dan *Business Intelligence* guna meningkatkan efisiensi waktu.

Rencana aksi tahun 2026 untuk IKU keberhasilan pelaksanaan joint program antara lain:

1. Melakukan *follow up* terkait kejelasan mekanisme *Joint* Pengawasan sehingga pengembangan sistem analisis dapat dilakukan dengan mekanisme yang lebih relevan.
2. Meningkatkan kompetensi auditor.
3. Evaluasi atas WP DSPgB (Daftar Sasaran Penagihan Bersama) Tahun 2025 yang belum terdapat pencairan pembayaran utang untuk dapat dimasukkan Kembali sebagai DSPgB tahun 2026 (carry over).
4. Memperkuat Pembahasan Bersama, Penelusuran Data Aset ke Intansi & K/L terkait.
5. Pelaksanaan tindak lanjut upaya penagihan yang disusun dalam pembahasan bersama.
6. Pelaksanaan monitoring & evaluasi atas upaya penagihan yang dilakukan secara rutin dan berkala.
7. Penyelesaian rencana aksi yang belum selesai pada tahun 2025 diantaranya seperti pengembangan Automated Blocking System (ABS) melalui Interoperabilitas antar sistem IT Kemenkeu dan Interkoneksi SIMBARA dengan penerbitan e-Faktur.

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2025

Sasaran Strategis 8 : Komunikasi publik yang efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	121,88	120,00

Komunikasi publik menjadi fondasi penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks tersebut, Kementerian Keuangan memegang peran sentral tidak hanya sebagai pengelola APBN, tetapi juga sebagai penghubung utama antara kebijakan fiskal dan pemahaman masyarakat. Penyampaian informasi yang jelas, relevan, dan kredibel menjadi kunci agar kebijakan keuangan negara dapat dipahami serta mendapat dukungan publik secara luas.

Upaya penguatan komunikasi publik yang dilakukan sepanjang tahun 2024 menunjukkan hasil yang signifikan. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN meningkat sebesar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan menguatnya kepercayaan publik yang tercermin dari indeks kepercayaan pengelolaan APBN sebesar 85,7 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa pendekatan komunikasi yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan audiens telah berjalan secara efektif.

Untuk memastikan dampak komunikasi yang berkelanjutan, Kementerian Keuangan mengembangkan strategi komunikasi publik yang terarah, berbasis data, dan kolaboratif. Strategi ini dirancang untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat melalui penyederhanaan pesan, pemanfaatan beragam kanal komunikasi, serta penguatan sinergi antarunit kerja dan pemangku kepentingan. Dengan pendekatan tersebut, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan publik dalam kebijakan keuangan negara.

Efektivitas pelaksanaan strategi komunikasi publik tersebut tercermin dari capaian Nilai Kinerja sasaran strategis sebesar 120, yang diukur melalui indikator utama Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan. Capaian ini menunjukkan bahwa ekosistem komunikasi yang dibangun telah mampu mendukung peningkatan kualitas pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN secara optimal.

8a-CP Indeks Efektivitas Komunikasi

Dalam rangka mendukung sasaran strategis *"Komunikasi publik yang efektif"*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menetapkan Indeks Efektivitas Komunikasi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan komunikasi publik DJBC dalam kerangka Kemenkeu Satu. IKU ini dirancang untuk memastikan bahwa komunikasi kebijakan, program, dan layanan kepabeanan dan cukai tersampaikan secara tepat sasaran, berdampak, serta mampu menjaga dan meningkatkan reputasi institusi.

IKU Indeks Efektifitas Komunikasi, terdiri atas:

Komponen 1: Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (bobot 50%), meliputi:
Sub komponen 1. Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik (bobot 60%)
Sub komponen 2. Indeks Efektivitas Agenda Setting (bobot 20%)
Sub komponen 3. Indeks Efektivitas Employee Advocacy (bobot 20%)

Komponen 2: Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan (bobot 50%), meliputi:

Sub komponen 1. Persentase berita negatif (60%)

Sub komponen 2. Persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif (40%)

Realisasi IKU Indeks efektivitas komunikasi tahun 2025 adalah sebesar 121,88%, melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Renja sebesar 100%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120.

Tabel 3.104

Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	100		-		121,88
2024	100	-	100	-	129,19

Tabel 3.105

Perbandingan Trajectory dan Realisasi IKU Indeks Integritas

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	130,25	123,87	123,87	122,54	122,54	121,88	121,88	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Adapun penjelasan kedua komponen tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen 1 - Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Sub komponen 1 - Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik

A. Komunikasi Massa (60%)

Bertujuan untuk mengomunikasikan informasi kebijakan kepada kepada publik/stakeholder/audience sebagaimana yang diamanatkan dalam KMK 527/2022.

Objek pengukuran adalah Kampanye komunikasi publik oleh Unit Eselon I (Pusat) dengan topik kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2025 (menindaklanjuti implementasi KMK 527/2022). Untuk unit yang tidak menerbitkan kebijakan pada kuartal 3 dan/atau kuartal 4 tahun 2025, komunikasi massa dapat berdasarkan narasi utama unit yang telah diselaraskan dengan Narasi besar Kemenkeu

Kampanye Komunikasi Publik disusun dalam sebuah dokumen strakom:

Untuk dokumen strakom kebijakan, kerangka isi sesuai KMK 527/2022:

1. Latar Belakang
2. Tujuan, Gambaran Umum, dan Ringkasan Substansi
3. Analisis Situasi
4. Tujuan Komunikasi
5. Target Audiens
6. Pesan Kunci
7. Rencana Komunikasi dan Narasumber Penyampai Informasi

Untuk dokumen strakom non kebijakan berisi:

1. Tema;
2. Tujuan;
3. Target audience (melibatkan publik eksternal);
4. Pesan kunci: Merupakan narasi besar Kemenkeu/narasi unit yang sudah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu;
5. Kanal: yang meliputi 3 saluran yaitu media sosial, media massa, dan event.

Variabel pengukuran, meliputi 4 tahapan yang komprehensif:

1. Tahapan Input (bobot 20%)
   Untuk Unit yang memiliki atau menetapkan kebijakan, tahapan input diukur melalui keterlibatan unit kehumasan dalam penyusunan dokumen strategi komunikasi kebijakan yang dibuktikan dengan Notula Rapat Strakom PMK terkait yang sesuai kriteria KMK 527/2022 (sensitif terhadap tusi Kemenkeu, high impact, mempengaruhi kondisi keuangan dan perekonomian nasional, dan strategis berdasarkan arahan Menteri atau Pimpinan Unit Pengusul) minimal 1 strakom kebijakan dalam tiap kuartal di tahun 2025.

   Untuk unit yang tidak memiliki kebijakan, tahapan input diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dengan implementasi.
   - Apabila data dan dokumen input tersedia, maka nilai 100
   - Apabila salah satu data atau dokumen input tersedia, maka nilai 80
   - Apabila data dan dokumen input tidak tersedia, maka nilai 0

2. Tahapan Output (Bobot 40%)
   Untuk unit yang memiliki atau menetapkan kebijakan, tahapan output diukur berdasarkan pemenuhan output atas indikator keberhasilan yang disusun dengan target output pelaksanaan media massa/ event/media sosial sesuai dokumen strakom kebijakan
   (Dokumen output disertai dokumentasi kegiatan).
   Untuk unit yang tidak memiliki kebijakan, tahapan output diukur berdasarkan pemenuhan output atas indikator keberhasilan yang disusun:
   a. Media massa: tingkat kehadiran wartawan/jumlah berita, target 1 frek media massa/event per triwulan.
   b. Event: tingkat kehadiran, target 1 frek media massa/event per triwulan.
   c. Media sosial: tingkat reach publikasi di media sosial, target 1 frek per bulan, penarikan data di akhir triwulan.

   (Dokumen output disertai dokumentasi kegiatan)
   - Apabila data dan dokumen output tersedia, maka nilai 100
   - Apabila salah satu data atau dokumen output tersedia, maka nilai 80
   - Apabila data dan dokumen output tidak tersedia, maka nilai 0

3. Tahapan *Outtakes* (Bobot 40%)
   Diukur melalui survei (skala 10) kepada target audience, peserta kegiatan, wartawan/media untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik. Nilai diambil dari rata-rata seluruh hasil survei dengan konversi indeks >=8,875 = nilai 100Tahapan Outcomes (Bobot 10%)

4. Tahapan *Outcomes* (Bobot 20%)
   Diukur melalui survei (skala 10) kepada publik umum (kelompok sasaran tujuan), untuk mengetahui apakah tujuan dari kampanye tercapai. Diukur dengan skala sikap (kognisi, afeksi, konasi). Nilai diambil dari rata-rata seluruh hasil survei dengan konversi indeks >=8,875 = nilai 100

Formula 3.44
Komunikasi Massa

$$\Sigma \, capaian \, tahapan \, (input + output + outtakes + outcomes)$$

B. Diplomasi (40%)

Bertujuan mendorong unit kehumasan untuk berkolaborasi dengan stakeholders (akademisi/KOL/asosiasi/Kementerian/Lembaga/LSM/APH/dll) melalui komunikasi/diskusi/aktivasi/kegiatan/interaksi agar tercipta hubungan yang suportif dengan harapan adanya perilaku yang mendukung terhadap Kemenkeu/kebijakan Kemenkeu di media massa maupun media sosial.

Frekuensi: minimal 1 kegiatan tiap triwulan

Variabel pengukuran komponen ini bernilai 1-100 (konversi skala 1-4), meliputi 4 tahapan yang komprehensif yaitu:

1. Tahapan input (bobot 20%):
   a. pemetaan topik
   b. pemetaan stakeholder yang dikaitkan dengan prolegnas, perencanaan PMK/KMK, dan/atau produk/layanan unit terkait
   c. Perencanaan kegiatan (misal: untuk stakeholder A aktivitasnya apa saja, berapa kali).

   Disusun dalam sebuah dokumen perencanaan (nota dinas Eselon 2 kehumasan kepada Karo KLI dan living document) yang berisi:
   - Tema (rancangan UU/RPMK/RKMK/produk/layanan unit terkait)
   - Tujuan
   - Target stakeholder (diperoleh dari pemetaan terhadap stakeholders yang terkait dengan rancangan UU/RPMK/RKMK atau produk/layanan yang dimiliki)
   - Bentuk aktivitas
   - Target Frekuensi
   - Poin-poin materi komunikasi

   - Apabila data dan dokumen input tersedia, maka nilai 100
   - Apabila salah satu data atau dokumen input tersedia, maka nilai 80
   - Apabila data dan dokumen input tidak tersedia, maka nilai 0
2. Tahapan *Activities* (bobot 40%):
   a. Kegiatan berupa diskusi/FGD/pertemuan informal/menjadikan stakeholder sebagai narasumber, dll
   b. Dapat dilakukan dalam bentuk tidak berbayar maupun berbayar
   c. Dilakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung/pertemuan online.

   - Apabila data activities tersedia, maka nilai 100
   - Apabila data activities tidak tersedia, maka nilai 0
3. Tahapan Output (bobot 40%):
   a. Laporan pelaksanaan setiap kegiatan pada tahap 2 (tahap activities), disampaikan melalui nota dinas kepada Karo KLI
   b. Dokumentasi kegiatan
   c. Daftar tindak lanjut

   - Apabila dokumen output tersedia, maka nilai 100
   - Apabila dokumen output tidak tersedia, maka nilai 0

4. Tahapan *Outcome* (bobot 20%):
   Laporan advokasi dari stakeholder sasaran pada media massa/media sosial/owned media yang mendukung kebijakan/isu/institusi Kemenkeu
   - Apabila dokumen outcome tersedia, maka nilai 100
   - Apabila dokumen outcome tidak tersedia, maka nilai 0

Formula 3.45
Diplomasi

$$\Sigma\ capaian\ tahapan\ (input\ +\ activities\ +\ output\ +\ outcon$$

Formula 3.46
Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik

$$\Sigma\ 60\%\ Capaian\ Komunikasi\ Massa\ +\ 40\%\ Capaian\ Diplomasi$$

Sub komponen 2 - Indeks Efektivitas Agenda *Setting*

Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat dan kantor vertikal (kanwil) sesuai taktik topik proaktif Agenda *Setting* Kemenkeu.

Data atau informasi disampaikan melalui aplikasi EKSIS atau ditentukan lain.

Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1 dan Kanwil yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1 dan Kanwil lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A.

Item penilaian terdiri dari:

A. Partisipasi Penyusunan Agenda *Setting* - Tingkat UE I/Non Eselon (40%)

Unit menyampaikan data/informasi berupa konfirmasi atas rencana publikasi/*event* yang akan dilakukan oleh unit pada bulan terkait dan data realisasi implementasi agenda *setting* sebelumnya, dan data media sosial sebelum rapat Agenda *Setting* dilaksanakan:

- maksimal 24 jam sebelum rapat: nilai 100
- maksimal 12 jam sebelum rapat: nilai 90
- maksimal 6 jam sebelum rapat: nilai 80
- kurang dari 6 jam: nilai 70

Data yang disampaikan:

1. agenda komunikasi dan agenda rencana rilis kebijakan (50%)
2. realisasi

B. Implementasi taktik - Tingkat UE I/Non Eselon (35%)

Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.

C. Jangkauan medsos - Tingkat UE I/Non Eselon (25%)

Dihitung per topik Agenda Setting.

Nilai:
- Tidak ada jangkauan nilai 0.
- Jangkauan 1 < baseline, nilai 90.
- Jangkauan >= baseline, nilai 100.

Cut off pelaporan jangkauan: akhir periode pemantauan final agenda setting.

Tabel 3.105
Perbandingan Trajectory dan Realisasi IKU Indeks Integritas

No.	UE 1	Baseline jangkauan medsos
1	Setjen	3600
2	DJA	6000
3	DJPB	9600
4	DJPK	8353
5	DJKN	12000
6	DJPPR	14400
7	DJP	36000
8	DJBC	7200
9	DJSEF	6000
10	BPPK	3956
11	ITJEN	1200
12	LNSW	1800
13	DJSPSK	1773
14	BATII	1200

D. Engagement - Tingkat UE I/Non Eselon (20%)

Dihitung dari 1 postingan IG dengan ERP tertinggi per triwulanan.
Dengan perhitungan:
[(total jumlah comments + likes) / jumlah pengikut] x 100%
Cut off pelaporan engagement: akhir periode pemantauan final agenda setting
Rumus umum:
*X: nilai tertinggi dari nilai minimal engagement tahun 2024 (untuk DJSPSK dan BATII mengacu pada engagement Juni 2025)
100% atau lebih dari X : nilai 100
80% s.d. kurang dari 100% dari X : nilai 95
60% s.d. kurang dari 80% dari X : nilai 90
40% s.d. kurang dari 60% dari X : nilai 85
di bawah 40% dari X : nilai 80

Tabel 3.107
Baseline Engagement

Unit	A
DJSEF	0,12%
ITJEN	0,07%
DJPK	0,08%
BPPK	0,03%
DJPPR	0,06%
DJKN	0,25%
DJBC	0,20%
DJP	0,10%
LNSW	0,21%
DJPB	0,15%
DJA	0,26%
SETJEN	0,14%
DJSPSK	0,03%
BATII	0,03%

E. Implementasi taktik - Tingkat Kanver (50%)

Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.

F. Jumlah postingan medsos - Tingkat Kanver (50%)

Tidak ada postingan nilai 0.
1 < baseline, nilai 90.
>= baseline, nilai 100.

Tabel 3.108
Baseline jumlah postingan medsos Kanwil

No.	UE 1 (Jumlah Kanver-Kanwil)	Baseline Jumlah Postingan
1	DJPB (34 Kanwil)	191 (+-6 post/Kanwil)
2	DJKN (17 Kanwil)	68 (+-4 post/Kanwil)
3	DJBC (23 Kanwil)	46 (+-2 post/Kanwil)
4	DJP (34 Kanwil)	34 (+-1 post/Kanwil)

Untuk UE I yang memiliki kanver:

$$= (50\% \; x \; (Partisipasi\ penyusunan\ agenda\ setting\ tingkat\ UE\ I/Non\ Eselon + Implementasi\ taktik\ tingkat\ UE\ I/Non\ Eselon + Jangkauan\ medsos\ tingkat\ UE\ I/Non\ Eselon)) + (50\% \; x \; (Implementasi\ taktik\ tingkat\ kanver + jumlah\ postingan\ medsos\ tingkat\ kanver + (20\% \; x \; engagement\ tingkat\ UE\ I/Non\ Eselon)$$

$$= (50\% \; x \; (A + B + C)) \; + \; (50\% \; x \; (E + F)) \; + \; (20\% \; x \; D)$$

Untuk UE I yang tidak memiliki kanver:

$$= (100\% \; x \; (Partisipasi\ penyusunan\ agenda\ setting\ tingkat\ UE\ I/non\ Eselon + Implementasi\ taktik\ tingkat\ UE\ I/Non\ Eselon + Jangkauan\ medsos\ tingkat\ UE\ I/Non\ Eselon)) \; + \; (engagement\ tingkat\ UE\ I/Non\ Eselon)$$

$$= (100\% \; x \; (A + B + C)) \; + \; (20\% \; x \; D)$$

Sub komponen 3 - Indeks Efektivitas Employee Advocacy

Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program Employee Advocacy dimaksud. Cascading dapat dilakukan hingga ke IKU Pelaksana untuk optimalisasi.Implementasi program employee advocacy dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit. Adapun penentuan nama pemangku tugas Employee Advocacy, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur s.d. Kanver)

Item penilaian terdiri dari:

A. Activities (100%):
   1. Topik amplifikasi
      Sesuai topik proaktif Agenda Setting yang ditetapkan.
   2. Baseline target pegawai: 40% dari total pegawai setiap Unit Eselon 1
   3. Pengukuran diambil dari 1 edisi per bulan dengan capaian final tertinggi:
      - Realisasi jumlah pegawai 40% atau lebih, nilai 100.
      - Realisasi jumlah pegawai 30% sampai dengan kurang dari 40%, nilai 95.
      - Realisasi jumlah pegawai 20% sampai dengan kurang dari 30%, nilai 93.
      - Realisasi jumlah pegawai 10% sampai dengan kurang dari 20%, nilai 90.
      - Realisasi jumlah pegawai < 10%, nilai 80.

Formula 3.48
Activities

$$Formula\ Activities = \Sigma\ nilai\ realisasi\ unit$$

B. Outcome (20%)
   Definisi: stakeholder sudah aware dengan isu-isu Kemenkeu yang diperoleh dari konten EA yang disebarkan pegawai
   Diukur dengan survei kepada pegawai Kemenkeu dan masyarakat.
   Target responden 50% internal dan 50% publik.
   Target capaian:

Pegawai	:	10% dari total responden mendapatkan informasi dari media sosial pegawai Kemenkeu
Publik	:	3% dari total responden mendapatkan informasi dari media sosial pegawai Kemenkeu

Tabel 3.108
survei pegawai Kemenkeu dan masyarakat

Survei Pegawai	
Capaian >= 10%	Nilai 100
Capaian 8% s.d. <10%	Nilai 90
Capaian 5% s.d. <8%	Nilai 80
Capaian 3% s.d. <5%	Nilai 70
Capaian >0% s.d. <3%	Nilai 50
Capaian 0%	Nilai 0

Survei Publik	
Capaian >= 3%	Nilai 100
Capaian 2,5% s.d. <3%	Nilai 90
Capaian 2% s.d. <2,5%	Nilai 80
Capaian 1,5% s.d. <2%	Nilai 70
Capaian 1% s.d. <1,5%	Nilai 50
Capaian >0% s.d. <1%	Nilai 40
Capaian 0%	Nilai 0

Formula 3.49
Outcome

$$= 50\%\ capaian\ survei\ pegawai\ +\ 50\%\ capaian\ survei\ publik$$

Formula 3.50
Indeks Efektivitas *Employee Advocacy*

$$\Sigma\ 100\%\ capaian\ activities\ +\ 20\%\ capaian\ outcome$$

Komponen 2 - Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan
Sub komponen 1 - Persentase Berita Negatif

Pemberitaan negatif di media massa perlu segera mendapatkan respon dan langkah penanganan yang baik karena berpotensi menurunkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap Kemenkeu. Humas Kemenkeu harus selalu memantau dan melakukan langkah-langkah strategis agar pemberitaan negatif tersebut dapat diatasi.

Media yang dipantau meliputi media cetak, media online, dan TV dan media sosial. Keseluruhan berita setiap hari dimonitor, divalidasi, dan dianalisis oleh Biro KLI, kemudian dikategorikan ke dalam 3 opini yaitu mendukung, netral, dan tidak mendukung. Semakin sedikit pemberitaan negatif Kemenkeu di media massa menunjukkan program-program komunikasi dan kehumasan yang dijalankan optimal.

Indikator karakter berita/isu dikelompokkan sebagai berikut:

1. Mendukung: Ada dukungan terhadap suatu pernyataan atau kebijakan, Ditanggapi secara positif oleh pihak ketiga (eksternal), Diikuti dengan ulasan dan analisa positif.

2. Netral: Ada dukungan sekaligus kritik terhadap pernyataan atau kebijakan, Ditanggapi secara positif dan negatif oleh pihak ketiga (eksternal), Diikuti dengan ulasan dan analisa yang berimbang (cover both side)
3. Tidak Mendukung/Negatif: Suatu pernyataan atau kebijakan dikritisi, Ditanggapi secara negatif oleh pihak ketiga (eksternal), Diikuti dengan ulasan dan analisa negatif

Media cetak yang dimonitor dikelompokkan menjadi:
- Tier 1 (Bisnis Indonesia, Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo, The Jakarta Post);
- Tier 2 (Koran Kontan, Koran Sindo, Media Indonesia, Investor Daily); dan
- Tier 3 (Neraca, dll).

Media online yang dimonitor dikelompokkan menjadi:
- Tier 1 (Detik.com, Bisnis.com, Kompas.com, Beritasatu.com, Wartaekonomi.com);
- Tier 2 (Okezone.com, Liputan6.com, Antaranews.com, Inilah.com, Tempo.co); dan
- Tier 3 (Viva.co.id, Metrotvnews.com, JPNN.com, dll).

Nilai capaian:
> 14,4%: capaian 80%
14,4% - 12,2%: capaian 90%
12,1% - 11,3%: capaian 100%
11,2% – 9,7%: capaian 110%
< 9,7%: capaian 120%

*cascading IKU ke seluruh UE I
** Capaian Unsur I dari hasil pantauan Biro KLI dari dashboard pemantauan media massa dan media sosial sepanjang tahun 2025.

Formula 3.51
Persentase Berita Negatif

$$\left(\frac{Jumlah\ berita\ negatif\ media\ massa}{jumlah\ pemberitaan\ media\ massa}\ x\ 70\%\right) + \left(\frac{konten\ negatif}{jumlah\ konten\ media\ sosial}\right) x\ 30\%$$

Sub komponen 2 - Persentase Terlaksananya Rekomendasi Isu Negatif

Nilai capaian:
<60%: Capaian 90%
60-69%: Capaian 100%
70-79%: Capaian 110%s
>80%: Capaian 120%
* cascading IKU ke seluruh UE I dan UE II yang membidangi tusi Kehumasan
**Komponen 2 di dapat dari tindaklanjut laporan News Update di aplikasi EKSIS

Formula 3.52
Persentase Terlaksananya Rekomendasi Isu Negatif

$$\left(\frac{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ terlaksana}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ disampaikan}\ x100\%\right)$$

Nilai Kinerja Indeks efektivitas komunikasi periode triwulan berjalan selama tahun 2025 digambarkan melalui diagram sebagai berikut:

Grafik 3.9

Nilai Kinerja Triwulanan IKU Indeks efektivitas komunikasi

Sumber Data: Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

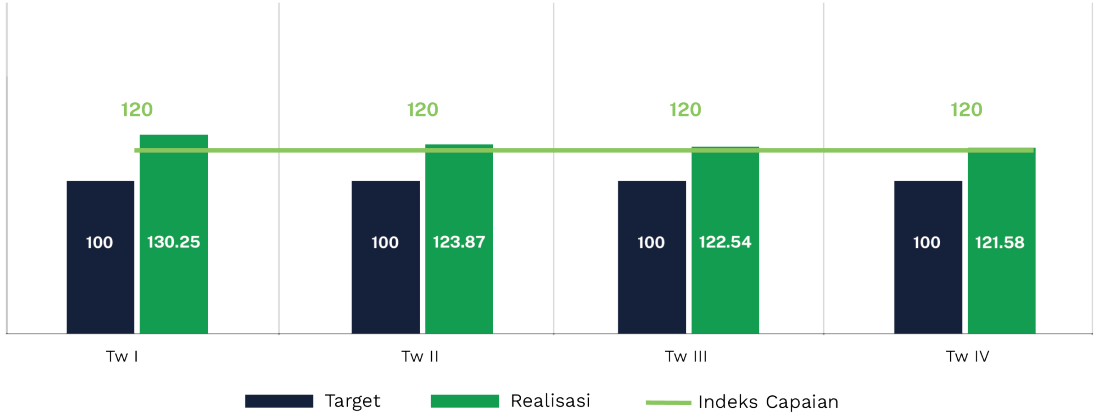

Capaian indikator kinerja Indeks efektivitas komunikasi konsisten melebihi target (indeks 100), dengan realisasi mencapai angka di atas 120. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan komunikasi publik DJBC sepanjang tahun 2025 telah memenuhi bahkan melampaui standar efektivitas yang ditetapkan.

Rincian realisasi Indeks efektivitas komunikasi tahun 2025:

Tabel 3.110

Rincian Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi Tahun 2025

Sumber Data: Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Realisasi			
	Q1	Q2	Q3	Q4
• **Efektivitas Ekosistem Kehumasan (50%)**	**140,50**	**114,98**	**119,75**	**119,84**
1. Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik (60%)	3,93	3,65	120	120
Komunikasi Massa (60%)	3,89	3,86	120	120
Diplomasi (40%)	4,00	3,33	120	120
2. Partisipasi Agenda Setting (20%)	3,97	3,55	118,75	119,20
3. Efektivitas *Employee Advocacy* (20%)	4,00	4,00	120	120
• **Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan (50%)**	**120**	**120**	**120**	**120**
1. Persentase Berita Negatif (60%)	120	120	120	120
2. Persentase Terlaksananya Rekomendasi Isu Negatif (40%)	120	120	120	120
Realisasi pada Periode Pelaporan	**130,25**	**117,49**	**119,88**	**119,92**
Realisasi s.d. Periode Pelaporan	**130,25**	**123,87**	**122,54**	**121,88**

Tingginya capaian indeks efektivitas ekosistem kehumasan merupakan hasil dari konsistensi kinerja pada seluruh unsur pembentuknya, yaitu **Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik, Partisipasi Agenda Setting,** dan **Efektivitas *Employee Advocacy*.** Sepanjang tahun 2025, DJBC secara konsisten menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi yang selaras dengan narasi besar Kementerian Keuangan, baik dalam konteks kebijakan maupun non-kebijakan. Pelaksanaan komunikasi massa, diplomasi, serta keterlibatan aktif unit pusat dan kantor wilayah dalam agenda setting Kementerian Keuangan turut memperkuat jangkauan, konsistensi, dan daya ungkit pesan komunikasi kepada publik.

Selain aspek komunikasi proaktif, capaian indeks efektivitas komunikasi juga didukung oleh kinerja yang baik dalam **pengelolaan opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan**. Sepanjang tahun 2025, proporsi opini negatif terhadap Kementerian Keuangan berada dalam kategori **terkendali**, dan tindak lanjut atas rekomendasi strategi komunikasi terhadap isu atau pemberitaan negatif dilaksanakan secara konsisten. Hal ini tercermin dari capaian **Indeks Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan** yang memenuhi target kinerja tahunan, sekaligus menunjukkan kemampuan DJBC dalam merespons isu secara cepat, terkoordinasi, dan berbasis analisis.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Efektivitas Komunikasi tahun 2025 menunjukkan bahwa DJBC telah berhasil membangun dan mengelola komunikasi publik secara **terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada dampak**, baik dalam mendukung penyampaian kebijakan maupun dalam menjaga reputasi institusi. Capaian ini menjadi landasan yang kuat bagi penguatan strategi komunikasi publik DJBC pada periode selanjutnya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Keuangan.

Keberhasilan pencapaian indeks efektivitas komunikasi tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung utama, antara lain:

1. **Perencanaan komunikasi yang sistematis dan terstandar**, melalui penyusunan dokumen strategi komunikasi yang selaras dengan narasi besar Kementerian Keuangan.
2. **Koordinasi dan kolaborasi yang baik** antara unit pusat dan kantor wilayah dalam implementasi agenda setting dan kampanye komunikasi.
3. **Pemanfaatan multi-kanal komunikasi** secara optimal, termasuk media massa, media sosial, kegiatan tatap muka, dan *employee advocacy*.
4. **Penguatan fungsi monitoring dan respons isu**, sehingga opini negatif dapat dikelola secara cepat dan terukur.

Adapun kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2025 yaitu:

a. Terdapat variasi kapasitas pelaksanaan komunikasi antar unit dan kantor wilayah sepanjang tahun 2025.
b. Perbedaan kapasitas tersebut terutama terlihat pada aspek dokumentasi, pelaporan, dan pengukuran dampak komunikasi (outcome).
c. Pengukuran persepsi publik melalui survei masih memerlukan penguatan, khususnya dari sisi perluasan cakupan responden.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian indeks efektivitas komunikasi tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi publik DJBC telah dilakukan secara **efisien**. Sebagian besar kegiatan komunikasi memanfaatkan **sumber daya yang telah tersedia**, baik dari sisi anggaran, infrastruktur, maupun sumber daya manusia.

Pemanfaatan kanal komunikasi digital dan media sosial, serta pelibatan pegawai melalui program *employee advocacy*, memungkinkan perluasan jangkauan komunikasi tanpa peningkatan biaya yang signifikan. Selain itu, sinergi antara unit pusat dan kantor wilayah turut mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara kolektif, sehingga menghasilkan dampak komunikasi yang lebih luas dengan biaya yang relatif terkendali.

Upaya mitigasi atas kendala – kendala yang ada dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan strategis, antara lain:

1. **Kampanye komunikasi kebijakan dan non-kebijakan** yang disusun berdasarkan dokumen strategi komunikasi.
2. **Kegiatan diplomasi** dengan pemangku kepentingan strategis untuk membangun dukungan terhadap kebijakan dan program DJBC.
3. **Implementasi agenda setting Kementerian Keuangan**, yang mendorong keseragaman pesan dan peningkatan jangkauan komunikasi di tingkat pusat dan daerah.
4. **Program *employee advocacy***, yang meningkatkan peran pegawai sebagai duta komunikasi institusi dan memperluas jangkauan informasi kepada publik.

Program dan kegiatan tersebut saling terintegrasi dalam membentuk ekosistem komunikasi yang kolaboratif dan berorientasi pada dampak.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indeks efektivitas komunikasi pada periode selanjutnya, perlu diimplementasikan rencana aksi ke depan, antara lain:

1. **Penguatan kualitas perencanaan dan evaluasi strategi komunikasi**, khususnya pada aspek pengukuran dampak (*outcome*).
2. **Peningkatan kapasitas unit dan kantor wilayah** dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan komunikasi publik.
3. **Optimalisasi agenda setting dan *employee advocacy***, dengan fokus pada peningkatan *engagement* dan konsistensi partisipasi pegawai.
4. **Penguatan sistem monitoring dan respons isu**, guna menjaga stabilitas reputasi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Melalui rencana aksi tersebut, DJBC diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas komunikasi publik yang adaptif, berdampak, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Keuangan.

Sasaran Strategis 9 : Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%	94,80%	115,61
9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	76,34%	120,00

Pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang optimal adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal adalah penyelesaian proses keberatan dan sengketa banding di bidang kepabeanan dan cukai dilakukan secara optimal dengan meningkatkan kualitas penetapan keberatan dan meningkatkan persentase kemenangan banding guna mendukung penerimaan negara

Sasaran strategis ini memiliki Nilai Kinerja sebesar 118,14 yang didapatkan dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai dan Persentase kemenangan sengketa Banding di Pengadilan Pajak

9a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

DJBC memiliki tugas mengawasi lalu lintas barang serta mengelola penerimaan negara, dalam menjalankan tugas tersebut DJBC memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Kegiatan penegakan hukum tersebut diantaranya meliputi penyidikan tindak pidana kepabeanan, cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, serta pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai. Melalui pelaksanaan fungsi strategis ini, DJBC berupaya memastikan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus melindungi kepentingan negara dari berbagai pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap perekonomian nasional.

Proses penyidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, sementara pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal dilakukan secara berkelanjutan dan diperkuat melalui operasi penindakan di lapangan. Di sisi lain, pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai menjadi instrumen penting dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen DJBC dalam mewujudkan sistem kepabeanan dan cukai yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai merupakan rata-rata dari 3 komponen, yaitu:

1. **Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU - Target 75%**
2. **Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal - Target 87%**
3. **Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai - Target 84%**

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 mencapai 94,80%, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja).

Tabel 3.111

Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	82%	-	-	-	94,80%
2024	81,17%	78,33%	80%	-	96,11%
2023	80%	77,33%	77%	-	100,31%
2022	79%	76,33%	76,33%	-	98,68%
2021	76,33%	75,33%	75,33%	-	96,46%

Sedangkan untuk *Trajectory* IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.112

Trajectory IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	44%	56,33%	56,33%	70,33%	70,33%	82,00%	82,00%	Max / TLK
Realisasi	73,01%	84,66%	84,66%	85,35%	85,35%	94,80%	94,80%	
Capaian	165,93%	150,29%	150,29%	121,35%	121,35%	115,61	115,61	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	115,61	115,61	

Formula IKU untuk penghitungan realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, sebagai berikut:

Formula 3.53

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum

$$= \frac{(\text{Realisasi komponen 1} + \text{Realisasi komponen 2} + \text{Realisasi komponen 3})}{n}$$

Keterangan: n adalah jumlah komponen yang diperhitungkan sesuai dengan unit kerja

Selanjutnya, untuk penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Komponen 1 : Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU

Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyidikan tindak pidana kepabeanan, cukai dan/ atau TPPU sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) atau diterbitkan keputusan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara oleh Kejaksaan RI.

Berikut pengertian beberapa istilah yang terkait dengan pengukuran kinerja ini:

a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

b. *Ultimum Remedium* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penyidikan tindak pidana di bidang cukai dapat dihentikan untuk kepentingan penerimaan negara dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sebagai bentuk penegakan keadilan dengan pendekatan restoratif (*restorative justice*).
c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan. P-21 adalah surat Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap.
d. Keputusan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara adalah keputusan penetapan penghentian penyidikan tindak pidana cukai untuk kepentingan penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kejaksaan RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tabel 3.113

Trajectory komponen Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/ atau TPPU

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	35,00%	50,00%	50,00%	65,00%	65,00%	75,00%	75,00%	Max / TLK
Realisasi	57,64%	76,26%	76,26%	78,96%	78,96%	87,44%	87,44%	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	116,58	116,58	

Setiap SPDP yang diperhitungkan dalam IKU ini diberikan poin pada tahapan proses penyidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.114

Poin tahapan proses penyidikan

No	Penyidikan		Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (*Ultimum Remedium*)	
	Uraian Tahapan	Poin	Uraian Tahapan	Poin
1	Penetapan Tersangka	40	Penetapan Tersangka	40
2	Penyerahan Berkas Perkara kepada JPU (Tahap I)	70	Surat Permintaan Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara ke Kejaksaan	70
3	Pemenuhan P-19*	75	Pemenuhan Kelengkapan*	75
4	P-21	90	Keputusan Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara dari Kejaksaan	90

*) Apabila setelah Tahap I diperoleh P-21 tanpa ada petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P-19) maka poin penyelesaian yang diperoleh adalah 90, begitu juga penyelesaian perkara dengan membayar sanksi administrasi berupa denda (Ultimum Remedium).

Setiap poin penyelesaian dikalikan dengan koefisien jenis perkara/nilai denda administrasi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.115
koefisien jenis perkara/nilai denda administrasi

No	Penyidikan		Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara *(Ultimum Remedium)*	
	Jenis Perkara	Koefisien	Nilai Denda Administrasi	Koefisien
1	Tindak Pidana Asal (TPA)	1	< Rp 1 Milyar	1
2	TPA Kriteria Khusus (TPAk)	1,1	Rp 1 Milyar s.d. 5 Milyar	1,1
3	Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	1,5	> Rp 5 Milyar	1,5

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah jumlah SPDP *outstanding* tahun sebelumnya ditambah jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan November tahun berjalan, dikurangi:

a) SPDP yang diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
b) SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
c) SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
d) SPDP yang diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan namun tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* dan diperhitungkan pada tahun berikutnya);
e) SPDP penyidikan TPPU atau penyidikan TPA dan TPPU dalam satu berkas yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* dan diperhitungkan pada tahun berikutnya); dan
f) SPDP penyidikan tindak pidana di bidang cukai yang diajukan permintaan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara ke Kejaksaan RI mulai bulan Juli pada tahun berjalan namun keputusan persetujuan/penolakan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara dari Kejaksaan RI belum terbit pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* dan diperhitungkan pada tahun berikutnya).

Khusus perhitungan capaian komponen pada Q1 tahun berjalan, terhadap SPDP *outstanding* tahun sebelumnya poin penyelesaiannya dikalikan 50%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.116
perhitungan capaian komponen Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU pada Q1
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

No	Penyidikan		Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara *(Ultimum Remedium)*	
	Uraian Tahapan	Poin	Uraian Tahapan	Poin
1	Penetapan Tersangka	20	Penetapan Tersangka	20
2	Penyerahan Berkas Perkara kepada JPU (Tahap I)	35	Surat Permintaan Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara ke Kejaksaan	35
3	Pemenuhan P-19*	37,5	Pemenuhan Kelengkapan*	37,5
4	P-21	45	Keputusan Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara dari Kejaksaan	45

Untuk Q2 s.d. Q4, terhadap SPDP tersebut diberikan poin penyelesaian secara **normal** (tanpa dikalikan 50%). Suatu SPDP dapat dikategorikan sebagai **penyidikan kriteria khusus (TPAk)** apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Menjadi perhatian publik (berskala nasional) dalam hal ini dimuat di media cetak dan/atau media elektronik skala nasional;
b) Adanya upaya perlawanan hukum (pra-peradilan, somasi, dan/atau sengketa hukum lainnya);
c) Adanya intervensi dan/atau resistensi oknum APH lain, tokoh politik/agama/adat; dan
d) Proses penyelesaian penyidikan mendapat perlawanan yang dapat membahayakan nyawa Penyidik.

Selain kriteria di atas, termasuk dalam hal **penindakan kriteria khusus** yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Formula 3.54

Komponen Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU

$$= \frac{\Sigma \text{ Poin Penyelesaian SPDP x Koefisien}}{\Sigma \text{ SPDP}} \text{ X \%}$$

Perubahan formula IKU menjadi pemberian poin dalam setiap proses penyidikan, serta adanya koefisien tambahan untuk penyidikan kriteria khusus dan penyidikan TPPU juga berpengaruh terhadap capaian, meskipun tidak signifikan. Selain itu terdapat beberapa satuan kerja yang proses penyidikannya belum selesai sampai dengan akhir tahun 2025. Dari total 324 SPDP yang diperhitungkan, terdapat 300 SPDP yang telah selesai baik atas berkas yang telah dinyatakan lengkap (P-21) maupun atas keputusan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara (*Ultimum Remedium*). Dari segi kuantitas, SPDP yang diperhitungkan naik sebesar 42,10% dibandingkan jumlah SPDP tahun sebelumnya.

Sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, DJBC menerapkan pendekatan *ultimum remedium* terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai, baik melalui tidak dilakukannya penyidikan maupun penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, diantaranya:

a. 2.413 Surat Bukti Penindakan (SBP) atas pelanggaran pidana di bidang cukai yang tidak dilakukan penyidikan dengan total nilai sanksi administrasi sebesar Rp200.570.346.502; serta

b. 12 perkara tindak pidana di bidang cukai yang penyidikannya dihentikan dengan nilai sanksi administrasi sebesar Rp24,38 miliar.

Dengan demikian, total kontribusi penerimaan negara dari penerapan *ultimum remedium* pada tahun 2025 mencapai Rp224.954.079.902. Secara *year-on-year*, jumlah SBP meningkat sebesar 35,10% dan nilai sanksi administrasi mengalami kenaikan sebesar 184,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut hasil penyidikan yang berstatus P-21 di tahun 2025

Tabel 3.117
Hasil Penyidikan yang berstatus P-21 Tahun 2025

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

No	Satuan Kerja	SPDP yang Diperhitungkan			Progress Penanganan Perkara					Nilai Progress Penanganan Perkara					Kategori Perkara		Total	Capaian %
		Jumlah SPDP Outstanding Tahun Sebelumnya	Jumlah SPDP yang Terbit pada Tahun Berjalan	Total SPDP	SPDP Umum	Penetapan TSK	Tahap I / Permintaan Penghentian Penyidikan	Pemenuhan P-19 / Kelengkapan UR	P-21 / Keputusan Penghentian Penyidikan	Penetapan TSK	Tahap I / Permintaan Penghentian Penyidikan	Pemenuhan P-19 / Kelengkapan UR	P-21 / Keputusan Penghentian Penyidikan	PDP Outstanding (khusus Q1)*	TPAk / Nilai UR 1-5 Milyar	TPPU / Nilai UR>5 Milyar		
										40	70	75	90	-50%	+10%	+50%		
1	Kantor Pusat	2	6	8				1	7	0	0	75	630			90	795,0	99,38%
2	KPU Tg. Priok		3	3		1			2	40	0	0	180				220,0	73,33%
3	KPU Batam	2	23	25					25	0	0	0	2250		45		2.295,0	91,80%
4	KPU Soekarno Hatta	1	4	5					5	0	0	0	450		9		459,0	91,80%
5	Aceh		10	10		1			9	40	0	0	810				850,0	85,00%
6	Sumut	3	7	10		4			6	160	0	0	540				700,0	70,00%
7	Riau		13	13					13	0	0	0	1170				1.170,0	90,00%
8	Khusus Kepri	5	7	12					12	0	0	0	1080				1.080,0	90,00%
9	Sumbagbar	3	5	8		1			7	40	0	0	630				670,0	83,75%
10	Sumbagtim		5	5					5	0	0	0	450				450,0	90,00%
11	Banten	6	16	22					22	0	0	0	1980				1.980,0	90,00%
12	Jakarta		15	15					15	0	0	0	1350				1.350,0	90,00%
13	Jabar	2	18	20					20	0	0	0	1800				1.800,0	90,00%
14	Jateng & DIY		49	49	1	5			43	200	0	0	3870				4.070,0	83,06%
15	Jatim I	7	52	59			6		53	0	420	0	4770				5.190,0	87,97%
16	Jatim II	3	19	22					22	0	0	0	1980				1.980,0	90,00%
17	Bali, NTB, NTT		7	7					7	0	0	0	630		16		646,0	92,29%
18	Kalbagbar		5	5		3			2	120	0	0	180				300,0	60,00%
19	Kalbagtim		2	2					2	0	0	0	180				180,0	90,00%
20	Kalbagsel		1	1					1	0	0	0	90				90,0	90,00%
21	Sulawesi Bag Utara	1	6	7					7	0	0	0	630				630,0	90,00%
22	Sulawesi Bag Selatan	3	11	14					14	0	0	0	1260				1.260,0	90,00%
23	Maluku		1	1					1	0	0	0	90				90,0	90,00%
24	Papua		1	1				1		0	0	75	0				75,0	75,00%
TOTAL		**38**	**286**	**324**	**1**	**15**	**6**	**2**	**300**	**600**	**420**	**150**	**27000**	**0**	**70**	**90**	**28.330,0**	**87,44%**

Dari total 324 SPDP yang diperhitungkan, terdapat 324 SPDP yang telah selesai baik atas berkas yang telah dinyatakan lengkap (P-21) maupun atas keputusan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara (*Ultimum Remedium*).

Komponen 2: Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang cukai, DJBC melalui seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya secara berkelanjutan melaksanakan pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Pengawasan yang diperhitungkan dalam komponen ini mencakup BKC ilegal berupa hasil tembakau antara lain sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, serta berbagai bentuk hasil pengolahan tembakau lainnya, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja DJBC.

Dalam komponen ini, terdapat beberapa ketentuan dan *output* dokumen yang berkaitan dengan penghitungan realisasi, yaitu:

1. **Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal** adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal (patroli dan/atau operasi di jalan raya, pabrik, toko/warung, PJT dan lainnya) oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya yang dilakukan dengan skema mandiri ataupun skema operasi bersama.
2. **BKC ilegal yang masuk dalam perhitungan IKU** ini adalah untuk seluruh satuan kerja, Pengawasan terhadap BKC ilegal hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
3. **Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC Ilegal** adalah jumlah rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia.
4. **Pembagian rencana pelaksanaan pengawasan BKC Ilegal** dilaksanakan dengan ketentuan :
   a. Kantor Wilayah DJBC membagi rencana tersebut ke Satuan Kerja yang melakukan pengawasan BKC di wilayah kerjanya.
   b. Kantor Wilayah DJBC sebagai unit kerja harus tetap mendapatkan pembagian target pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.
5. **Pembobotan Barang Hasil Penindakan (BHP)** adalah:
   a. pengukuran jumlah barang hasil penindakan hanya terhadap hasil tembakau jenis sigaret ilegal dengan menggolongkan Satker yang ditentukan berdasarkan jumlah batang Barang Hasil Penindakan selama tahun 2022, 2023 dan 2024
   b. Penentuan jumlah batang ditentukan dalam capaian indeks pada masing-masing cluster berdasarkan data penegahan sigaret oleh Satker.
6. **Surat Bukti Penindakan** merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan.
7. **Berita Acara Penegahan** merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran.
8. **Berita Acara Penyegelan** merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.

Tabel 3.118
Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	50%	62%	62%	74%	74%	87%	87%	Max / TLK
Realisasi	72,90%	86,51%	86,51%	101,17%	101,17%	95,74%	95,74%	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	110,05	110,05	

Keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal diukur dari subkomponen sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot:10%)**
   Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal sebanyak 12029 dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 12%.

2. **Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot: 20%)**
   Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

   Ketentuan *score* pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut :

   Tabel 3.119
   Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

   Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

   Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC.
   Maksimal capaian efektifitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 24%

3. **Pembobotan Barang Hasil Penindakan (Bobot: 20%)**
   Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan.

   Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.
   Maksimal capaian bobot Barang Hasil Penindakan adalah 24%.

4. **Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 35%)**
   Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.120
Jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	Bukti Penerimaan Negara (4x nilai cukai)
5	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC yang berasal dari tindakan tidak melayani pemesanan pita cukai	2,5	- Surat Rekomendasi/ Printscreen aplikasi sistem otomasi - Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
6	Penelitian dalam rangka UR	2	Bukti Penerimaan Negara (3x nilai cukai)
7	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	2	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,7	Surat Rekomendasi/*Printscreen* aplikasi sistem otomasi
9	Penyelesaian Administrasi STCK atas pelanggaran pasal 29 ayat 2a (Salah Peruntukan)	1,6	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Penyelesaian Administrasi STCK	1,2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
11	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
12	Penyelesaian Administrasi	1	Nota Dinas Rekomendasi
13	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
14	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
15	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
16	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	- Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Komponen tindak lanjut penindakan dihitung berdasarkan skor jenis tindak lanjut pada saat periode pelaporan. Maksimal capaian tindak lanjut penindakan adalah 42%

Dalam hal dilakukan penindakan bersama yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) satker, maka:

a. Pelaksanaan dan efektivitas pengawasan BKC HT Ilegal dapat diklaim/dihitung oleh seluruh satker yang terlibat dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT);
b. Apabila menghasilkan tindak lanjut, maka komponen tindak lanjut hanya dapat diklaim oleh satker penerbit berkas penindakan (SBP, BA Penegahan, BA Pemeriksaan, BA Penyegelan, dll).

5. Indeksasi Survei Rokok Ilegal (Bobot: 15%)

Survei Rokok Ilegal yang menjadi acuan DJBC adalah hasil persentase survei yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada sebagai pihak ke tiga atas kontrak kerjasama pengadaan pita cukai antara DJBC dan Konsorsium (peruri, pura dan perusahaan kertas padalarang).

Tabel 3.121
Ketentuan indeksasi hasil survei rokok ilegal

Indeks	Capaian
<6	120
6< x <8	100
8< x <10	80
10< x <12	40
12< x <14	20
14 < x	0
x = Hasil Survei	

Maksimal capaian indeksasi survei rokok ilegal adalah 18%.

Dalam hal survei rokok ilegal tidak dilakukan pada tahun perhitungan IKU, maka komponen V (indeksasi survei rokok ilegal) tidak diperhitungkan dalam komponen IKU dan dilakukan penyesuaian bobot pada masing-masing komponen (bobot komponen 1-4 secara berturut-turut menjadi: 15%; 30%; 20%; dan 35%).

Formula 3.55
Keberhasilan Pengawasan peredaran BKC Ilegal

$$\%\ keberhasilan\ pengawasan\ peredaran\ BKC\ ilegal = a + b + c + d + e$$

$$a = \frac{\sum Realisasi\ pelaksanaan\ pengawasan\ BKC\ HT\ Ilegal}{\sum Rencana\ pengawasan\ BKC\ HT\ Ilegal} \times 10\%$$

$$b = \frac{\sum Score\ pelaksanaan\ pengawasan\ BKC\ HT\ Ilegal}{\sum Realisasi\ pelaksanaan\ pengawasan\ BKC\ HT\ Ilegal} \times 20\%$$

$$c = \frac{\sum Indeks\ Pembobotan\ BHP}{\sum Target\ Indeks\ Pembobotan\ BHP} \times 20\%$$

$$d = \frac{\sum Score\ TL\ BA\ Penegahan\ BKC\ HT}{\sum BA\ Penegahan\ BKC\ HT} \times 35\%$$

$$e = Indeksasi\ hasil\ survei \times 15\%$$

Ketentuan batas pengambilan data:

a. Sumber data adalah dari pelaporan masing-masing kantor penerima IKU Cascading ini dan Aplikasi Data Penindakan DJBC sebagai validasi, dengan periode tanggal 1 Januari sampai tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan telah dilakukan validasi oleh Unit Kepatuhan Internal serta hasil survei rokok ilegal yang dilakukan oleh UGM.
b. Untuk menjamin keselarasan dan akurasi data, maka yang digunakan adalah data yang diunduh oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada pukul 17.00 WIB tanggal 5 bulan berikutnya, dengan periode tanggal 1 Januari sampai tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Sepanjang tahun 2025, kegiatan pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau

(BKC HT) ilegal telah dilaksanakan sebanyak 12.029 kegiatan dari target perencanaan sebesar 6.319 kegiatan pengawasan. Hingga Desember 2025, telah dilakukan sebanyak 20.099 penindakan dengan jumlah Barang Hasil Penindakan (BHP) mencapai sekitar 1,4 miliar batang dan perkiraan nilai BHP sebesar Rp 2,28 triliun. Dari sisi data penindakan nasional cukai hasil tembakau sampai dengan Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.122
Data penindakan nasional cukai hasil tembakau

SATUAN BATANG					
JENIS / TAHUN	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
SKM	340,47 JT	483,34 JT	647,53 JT	643,02 JT	845,44 JT
SPM	57,51 JT	64,49 JT	114,94 JT	89,92 JT	421,34 JT
SKT	2,004 JT	1,35 JT	500.552	820.498	445.806
SKTF	528.766	352.961	53.188	11.631	64.039
KLM	50.887	10.057	7.708	968.559	7.892
CERUTU	3.751	20.132	1.969	798	8.309
SPTF	200	178	1.052	-	-
SPT	-	-	-	-	6.120
TIDAK TERIDENTIFIKASI	91,98 JT	40,94 JT	23,97 JT	57,57 JT	137,61 JT
TOTAL	**492,57 JT**	**590,51 JT**	**787,00 JT**	**792,30 JT**	**1404,92 JT**
SATUAN GRAM					
JENIS / TAHUN	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TIS	1,53 JT	1,75 JT	7,74 JT	5,69 JT	2,95 JT

Berdasarkan data penindakan DJBC, 3 (tiga) jenis dugaan pelanggaran BKC HT yang paling dominan adalah pelanggaran rokok polos atau tidak dilekati pita cukai sebesar 96,55%, pelanggaran penggunaan pita cukai palsu sebesar 1,82%, dan pelanggaran salah peruntukan sebesar 0,55%. Dari seluruh pelanggaran tersebut, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merupakan komoditas yang paling banyak terlibat, dengan proporsi mencapai 74,8%.

Gambar 3.2
Data pelanggaran BKC tahun 2025
Sumber data: Penindakan DJBC

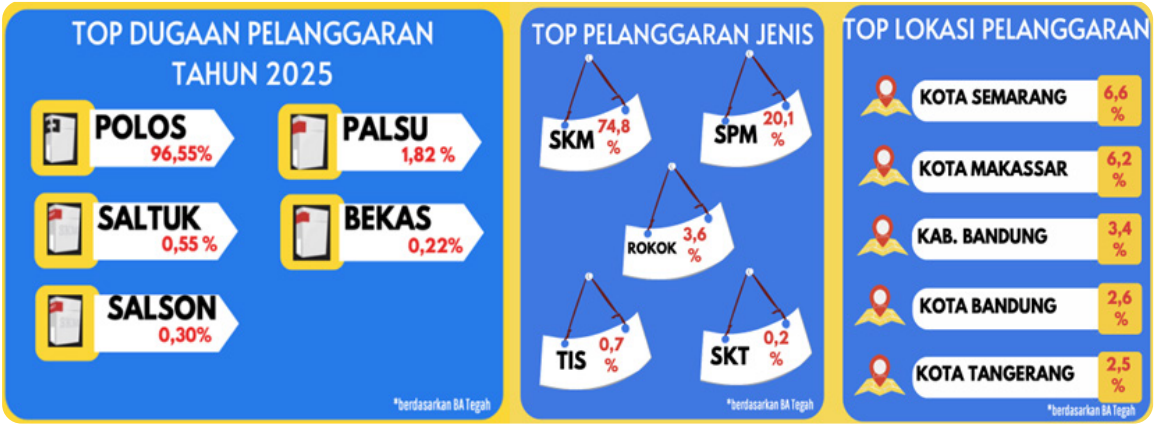

Optimalnya pengawasan peredaran BKC HT ilegal pada wilayah hulu yang merupakan daerah produksi dan juga wilayah hilir sebagai peredaran/pemasaran BKC HT ilegal, menjadi elemen pendukung keberhasilan capaian IKU. Sepanjang tahun 2025, frekuensi operasi meningkat dengan skema operasi yang lebih terkoordinir. Selain itu, pelaksanaan INS-05/BC/2022 tentang sinergi antar unit di DJBC dalam rangka penurunan tingkat peredaran rokok ilegal juga berjalan dengan efektif. Instruksi ini menekankan agar Unit Pengawasan, Pelayanan, Kehumasan dan Kepatuhan Intenal berperan aktif dalam penurunan tingkat peredaran rokok ilegal. Berikut rincian pelaksanaan INS-05/BC/2022 pada tahun 2025:

Gambar 3.3
Rincian pelaksanaan INS-05/BC/2022

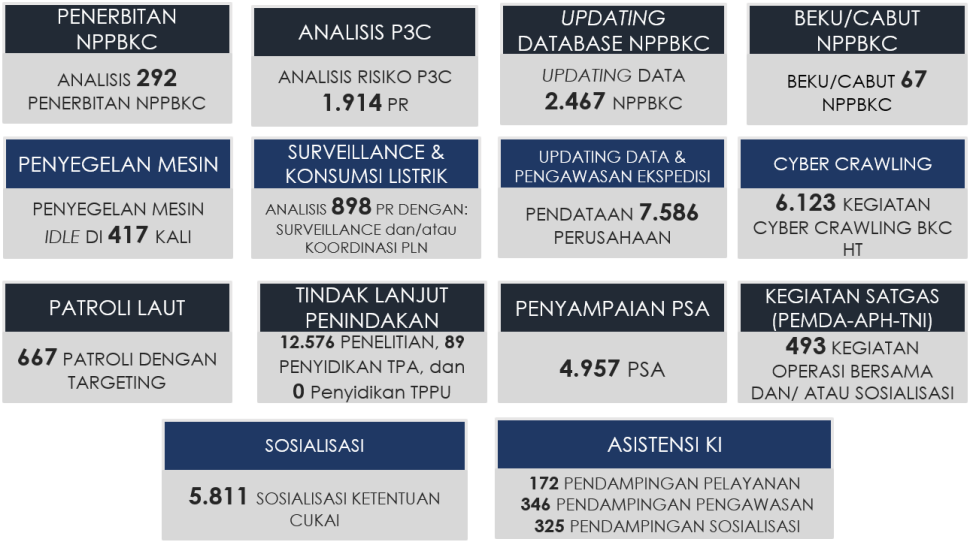

Ikhtisar Capaian komponen keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal DJBC dapat dipecah menurut tiap sub-komponen sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.123
Rincian capaian komponen keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal DJBC

Komponen 1 (10%)	**120,00%**	
Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal	12029	
Rencana pengawasan BKC HT ilegal	6319	
Komponen 2 (20%)	**99,36%**	
Score pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal	11952,05	
Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal	12029	
Komponen 3 (20%)	**116,71%**	
Indeks pembobotan BHP	4,08	
Target indeks pembobotan BHP	3,5	
Komponen 4 (35%)	**107,23%**	
Score TL BA Penegahan BKC HT	20159	
BA penegahan BKC HT	18800	
Komponen 5 (15%)	**20%**	
Indeksasi Hasil Survei	13,97%	
Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal		**95,74%**

Adapun rincian capaian keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal tahun 2025 pada unit eselon II vertikal DJBC adalah sebagai berikut:

Tabel 3.124

Perhitungan detail sub-komponen I s.d 4 persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal pada unit vertikal DJBC

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

NO	Bulan	Komponen 1 Pelaksaan Pengawasan BKC HT Ilegal			Komponen 2 Efektivitas Pelaksanaan			Komponen 3 Pembobotan BHP			Komponen 4 Tindak Lanjut Penindakan		
		Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	%	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Score LPT	%	Target Indeks	Capaian Indeks	%	Jumlah BA Tegah	Skoring Jumlah Tindak Lanjut	%
1	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	154	220	120,00	220	220,00	100,00	3,5	3,00	85,71	980	980,30	100,03
2	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	584	1276	120,00	1276	1281,20	100,41	3,5	3,88	110,86	2003	2429,90	120,00
3	Kanwil DJBC Jawa Timur I	499	928	120,00	928	930,00	100,22	3,5	4,29	120,00	1041	1017,50	97,74
4	Kanwil DJBC Jawa Timur II	746	1224	120,00	1224	1231,40	100,60	3,5	3,63	103,71	1266	1363,20	107,68
5	Kanwil DJBC Sumatera Utara	265	467	120,00	467	462,20	98,97	3,5	4,17	119,05	616	548,50	89,04
6	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	159	365	120,00	365	344,00	94,25	3,5	4,57	120,00	344	378,40	110,00
7	Kanwil DJBC Aceh	123	183	120,00	183	182,85	99,92	3,5	3,50	100,00	758	776,50	102,44
8	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur	280	327	116,79	327	309,25	94,57	3,5	3,80	108,57	581	573,00	98,62
9	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan	486	1140	120,00	1140	1140,20	100,02	3,5	5,00	120,00	2022	2047,50	101,26
10	Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT	336	711	120,00	711	706,60	99,38	3,5	4,29	120,00	1570	1671,40	106,46
11	Kanwil DJBC Jawa Barat	537	870	120,00	870	864,60	99,38	3,5	4,67	120,00	2550	2781,10	109,06
12	Kanwil DJBC Riau	354	440	120,00	440	437,75	99,49	3,5	3,00	85,71	688	632,70	91,96
13	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	233	674	120,00	674	654,45	97,10	3,5	4,83	120,00	767	915,40	119,35
14	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara	201	398	120,00	398	396,00	99,50	3,5	4,42	120,00	460	599,50	120,00
15	Kanwil DJBC Banten	452	679	120,00	679	679,60	100,09	3,5	5,00	120,00	732	776,20	106,04
16	Kanwil DJBC Maluku	100	140	120,00	140	139,00	99,29	3,5	3,25	92,86	144	196,00	120,00
17	Kanwil DJBC Khusus Papua	71	118	120,00	118	111,25	94,28	2,5	2,50	100,00	109	163,10	120,00
18	Kanwil DJBC Jakarta	340	648	120,00	648	641,75	99,04	3,5	5,00	120,00	641	686,20	107,05
19	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	167	291	120,00	291	291,00	100,00	3,5	3,00	85,71	538	613,90	114,11
20	KPU BC Batam	130	773	120,00	773	771,35	99,79	3,5	5,00	120,00	770	786,70	102,17
21	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	102	157	120,00	157	157,60	100,38	3,5	5,00	120,00	220	222,00	100,91
TOTAL		**6319**	**12029**	**120,00**	**12029**	**11952,05**	**99,36**	**3,5**	**4,08**	**116,71**	**18800**	**20159,00**	**107,23**

Komponen 3 : Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang kepabeanan, Audit Kepabeanan dilaksanakan melalui pemeriksaan atas laporan keuangan, buku, catatan, serta dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, dokumen kepabeanan, dan/atau sediaan barang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Sebagai instrumen pengawasan di bidang cukai, Audit Cukai dilakukan melalui pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan, serta dokumen lain yang terkait dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai, dan/atau sediaan barang, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Cukai, serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, antara lain PER-23/BC/2019 tentang Tata Laksana Perencanaan Audit, Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Tertentu; PER-24/BC/2019 tentang Perubahan atas PER-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai; PER-26/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan dan Cukai serta Penelitian Ulang; dan PER-27/BC/2019 tentang Penjaminan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Hasil Audit.

Tingkat efektivitas audit kepabeanan dan cukai yang diukur pada komponen ini adalah tingkat kesesuaian Laporan Analisa Objek Audit (LAOA) terhadap Laporan Hasil Audit (LHA), realisasi tagihan yang dibayar, serta hasil putusan keberatan dan banding atas hasil audit pada kantor-kantor berikut ini:

1. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
2. Kanwil DJBC Sumatera Utara
3. Kanwil DJBC Banten
4. Kanwil DJBC Jakarta
5. Kanwil DJBC Jawa Barat
6. Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
7. Kanwil DJBC Jawa Timur I

Realisasi komponen ini di tahun 2025 adalah 101,21%, meningkat 4,13% dari realisasi tahun 2024 yaitu 97,08%. Indeks capaian di tahun 2025 adalah 120% yang diperoleh dari realisasi 101,21% dibandingkan dengan target 84%.

Tabel 3.125
Target dan Realisasi komponen Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai
Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	84%	84%	-	-	101,21%
2024	83,5%	-	-	-	97,08%
2023	83%	-	-	-	95,07%
2022	81%	-	-	-	97,78%
2021	76%	-	-	-	91,51%

Adapun *trajectory* komponen Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.126
Trajectory komponen Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	47%	57%	57%	72%	72%	84%	84%	Max / TLK
Realisasi	88,48%	91,23%	91,23%	75,91%	75,91%	101,21%	101,21%	
Indeks Capaian	120%	120%	120%	105,43%	105,43%	120%	120%	

Ada tiga sub-komponen yang diukur dalam komponen ini, yaitu:

1. **Persentase kesesuaian kriteria temuan (50%)**
   Laporan Analisis Objek Audit yang selanjutnya disingkat LAOA adalah laporan atas hasil analisis yang dilakukan dalam rangka menentukan objek audit.
   Sasaran yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Direktur jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2019 tentang Tatalaksana Perencanaan Audit Kepabeanan dan Cukai, Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Tertentu bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Perusahaan atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
   LHA yang diukur tingkat kesesuaiannya adalah LHA yang dihitung dalam komponen persentase nilai tagihan dibayar.
   Kriteria yang dibandingkan antara temuan pada LHA dan atensi pada LAOA adalah sebagai berikut:
   1. Nilai Pabean (bobot 1)
   2. Klasifikasi dan Tarif (bobot 1)
   3. Jumlah dan Jenis (bobot 1.2)
   4. Ekspor (bobot 1)
   5. Fasilitas (bobot 1)
   6. Cukai (bobot 1)

   Formula 3.56
   Persentase kesesuaian kriteria temuan

$$\left(\frac{\Sigma\ Kriteria\ Temuan\ pada\ LHA}{\Sigma\ Kriteria\ Atensi\ pada\ LAOA}\right) x100\%$$

2. **Persentase nilai tagihan dibayar (45%)**
   Nilai tagihan dibayar mengukur jumlah realisasi nilai tagihan yang dibayar oleh auditee dengan membandingkan realisasi nilai tagihan yang dibayar dibandingkan dengan total nilai tagihan terbit atas LHA. Nilai tagihan yang menjadi dasar perhitungan adalah :
   1. Tagihan atas LHA yang terbit pada tahun sebelumnya yang jatuh tempo pada tahun berjalan dan belum dibayar pada tahun sebelumnya sehingga menjadi nilai tagihan *carry over* pada tahun berjalan;
   2. Tagihan atas LHA yang terbit pada tahun berjalan dan jatuh tempo pada tahun berjalan;
   3. Tagihan atas LHA yang terbit pada tahun berjalan dan jatuh tempo pada tahun berikutnya, namun sudah dibayar pada tahun berjalan.

   Formula 3.57
   Persentase nilai tagihan Bayar

$$\left(\frac{\Sigma\ Nilai\ tagihan\ dibayar}{\Sigma\ Nilai\ tagihan\ terbit}\right) x100\%$$

3. Persentase hasil putusan keberatan dan banding hasil audit (5%)

Hasil putusan keberatan dan banding hasil audit adalah hasil putusan atas sengketa keberatan dan banding atas LHA. Hasil putusan keberatan dan banding dinyatakan sebagai :

a. Menang, jika hasil putusan menyatakan menolak seluruhnya, tidak dapat diterima;
b. Menang Sebagian, jika hasil putusan menyatakan menolak sebagian/mengabulkan sebagian, memutuskan lain;
c. Kalah, jika hasil putusan menyatakan mengabulkan seluruhnya.

Perhitungan komponen ini diukur dengan membandingkan jumlah poin hasil putusan dibagi dengan jumlah putusan yang terbit pada tahun berjalan dengan ketentuan :

1. Hasil putusan menang = 1 Poin
2. Hasil putusan menang sebagian = 0,5 Poin
3. Hasil putusan kalah = 0 Poin

Formula 3.57

Persentase hasil putusan keberatan dan banding hasil audit

$$\left(\frac{\Sigma\ poin\ hasil\ putusan}{\Sigma\ hasil\ putusan\ terbit}\right) x100\%$$

Selain itu, dalam pengukuran komponen ini terdapat ketentuan lainnya, yaitu:
Atas LHA BAPA (Berita Acara Penghentian Audit) dikeluarkan dari perhitungan

1. Atas Laporan Hasil Audit yang diajukan keberatan/banding, jaminan atas keberatan dan banding terhiung sebagai realisasi tagihan;
2. Atas Laporan Hasil Audit yang diajukan pembayaran secara berkala dan/atau penundaan pembayaran sehingga melewati periode tahun yang bersangkutan, maka sisa nilai tagihan hasil audit yang belum terbayar menjadi saldo carry over untuk periode tahun selanjutnya.

Sehingga, formula pengukuran Komponen Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai, yaitu:

Formula 3.57

Persentase hasil putusan keberatan dan banding hasil audit

$$\frac{Jumlah\ Kriteria\ Temuan\ pada\ LHA}{Jumlah\ Kriteria\ Atensi\ pada\ LAOA} x50\% + \frac{Jumlah\ realisasi\ nilai\ tagihan\ yang\ dibayar}{Jumlah\ seluruh\ nilai\ tagihan}\ x\ 45\% + \frac{Jumlah\ Poin\ hasil\ putusan\ keberatan\ dan\ banding}{Jumlah\ seluruh\ keberatan\ dan\ banding\ yang\ terbit} x5\%$$

Berikut ini detil data capaian efektivitas audit kepabeanan dan cukai 2025:

Tabel 3.127
Rincian data capaian efektivitas audit kepabeanan dan cukai 2025

No.	Unit Organisasi	Jumlah LHA Terbit	Persentase hasil temuan dalam LHA yang sesuai dengan LAOA (50%)				Jumlah tagihan (45%)				Hasil putusan keberatan dan banding hasil audit (5%)			Realisasi IKU
			Total kriteria temuan pada LHA	Total kriteria yang diatensi pada LAOA	Persentase kesesuaian LAOA dengan LHA	Realisasi	Jumlah tagihan yang dibayar	Jumlah Tagihan atas Laporan Hasil Audit yang terbit	Persentase	Realisasi	Total poin hasil putusan	Total hasil putusan yang terbit	Realisasi	
1	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai	168			94,86%	47,43%	Rp 650.429.253.096,00	Rp 679.170.277.240,00	95,77%	43,10%	18	41	2,20%	92,72%
2	Kanwil DJBC Sumatera Utara	28	56,2	43,2	130,09%	65,05%	Rp 29.881.827.211,00	Rp 29.881.827.211,00	100,00%	45,00%	7	15	2,3%	112,38%
3	Kanwil DJBC Banten	59	93,8	93,8	100,00%	50,00%	Rp 226.000.662.293,00	Rp 226.000.662.293,00	100,00%	45,00%	1,5	4	1,88%	96,88%
4	Kanwil DJBC Jakarta	86	206	154,4	133,42%	66,71%	Rp 230.938.466.819,11	Rp 230.937.593.819,11	100,00%	45,00%	4,5	11	2,05%	113,76%
5	Kanwil DJBC Jawa Barat	59	144,8	144,8	100,00%	50,00%	Rp 95.158.214.280,00	Rp 115.190.436.280,00	82,61%	37,17%	5	19	1,32%	88,49%
6	Kanwil DJBC Jateng DIY	51	76	82	92,68%	46,34%	Rp 46.783.074.029,00	Rp 46.783.074.029,00	100,00%	45,00%	0	3	0%	91,34%
7	Kanwil DJBC Jawa Timur I	59	117,8	106	111,13%	55,57%	Rp 31.267.828.799,00	Rp 33.986.602.330,00	92,00%	41,40%	14,5	18	4,03%	100,99%
NASIONAL		**510**	**694,6**	**624**	**111,28%**	**55,64%**	**Rp 1.310.459.326.527,11**	**Rp 1.361.950.473.202,11**	**96,22%**	**43,30%**	**50,5**	**111**	**2,27%**	**101,21%**

Capaian kinerja pada komponen ini ditunjukkan melalui realisasi masing-masing sub-komponen, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian LAOA dengan LHA (bobot 50%)
   Pengukuran subkomponen ini dilakukan melalui perbandingan antara jumlah kriteria temuan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) dan kriteria yang menjadi perhatian dalam Laporan Analisis Objek Audit (LAOA). Hingga Desember 2025, secara nasional telah diterbitkan sebanyak 510 LHA, dengan tingkat kesesuaian antara LAOA dan LHA mencapai 111,28%.

2. Realisasi Tagihan yang Dibayar (bobot 45%)
   Evaluasi atas subkomponen ini didasarkan pada perbandingan antara nilai tagihan hasil audit dan nilai tagihan yang telah direalisasikan pembayarannya. Selama tahun 2025, total tagihan hasil audit tercatat sebesar Rp1.361.950.473.202, dengan realisasi pembayaran mencapai Rp1.310.459.326.527, sehingga diperoleh tingkat realisasi sebesar 96,22%. Unit kerja yang mencapai realisasi pembayaran sebesar 100% meliputi Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Kantor Wilayah DJBC Banten, Kantor Wilayah DJBC Jakarta, serta Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY.

3. Hasil Putusan Keberatan dan Banding atas Hasil Audit (bobot 5%)
   Penilaian subkomponen ini mengacu pada hasil putusan keberatan dan banding yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 111 putusan dengan total perolehan poin sebesar 50,5, yang terdiri atas 41 putusan menang, 19 putusan menang sebagian, dan 51 putusan kalah. Unit kerja dengan capaian tertinggi ditunjukkan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur, dengan perolehan 13 putusan menang, 3 putusan menang sebagian, dan 2 putusan kalah.

Pencapaian target kinerja didukung oleh sejumlah faktor pendukung utama, antara lain:

1. penerapan prosedur dan analisis yang komprehensif berbasis manajemen risiko
2. ketersediaan sistem aplikasi yang andal, serta koordinasi yang efektif dengan kantor penagihan.
3. sinergi antarunit Eselon I, baik melalui mekanisme formal maupun informal, dalam penyediaan data Status Upaya Hukum secara rutin turut mendorong optimalisasi capaian kinerja.

Sebagaimana kinerja yang lain, dalam rangka pencapaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai juga memiliki hal-hal yang dapat menjadi penghambat pencapaian sasaran, namun atas hambatan tersebut juga telah dilakukan berbagai upaya mitigasi, serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan sebagai rencana aksi sebagai bentuk perbaikan terus menerus.

$$= \frac{(\text{Realisasi komponen 1} + \text{Realisasi komponen 2} + \text{Realisasi komponen 3})}{n} \text{ hukum}$$

$$= \frac{(87{,}44\% + 95{,}74\% + 101{,}21\%)}{3}$$

= 94,80%

Dalam pelaksanaan komponen **Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU**, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya:

a. kurangnya jumlah dan kapasitas PPNS DJBC di masing-masing satuan kerja di lingkungan DJBC;
b. proses penyidikan rentan mendapat upaya perlawanan hukum berupa praperadilan;
c. penggunaan alat digital forensik belum optimal karena kurangnya kapasitas forensor dan belum adanya dasar hukum dan/atau standar prosedur yang kuat; dan
d. kompleksitas penanganan perkara sangat beragam, membutuhkan koordinasi yang kuat dengan aparat penegak hukum dan pihak eksternal lainnya, serta mempertimbangkan efeknya terhadap citra DJBC dalam pemberitaan di media massa dan/atau media sosial; dan
e. misinterpretasi masyarakat awam terhadap penyelesaian perkara dengan mekanisme Ultimum Remedium;

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target yang telah dituangkan dalam rencana aksi/mitigasi risiko tahun 2025, antara lain:

1. meningkatkan kuantitas PPNS DJBC dengan turut berkoordinasi dalam persiapan, pembentukan, dan pelantikan PPNS di lingkungan DJBC;
2. memperbarui wilayah kerja PPNS DJBC dengan permohonan penerbitan keputusan wilayah kerja PPNS DJBC;
3. menyelenggarakan kegiatan coffee morning dalam rangka meningkatkan wawasan PPNS DJBC terhadap issue terkini dalam penegakan hukum;
4. membentuk satuan tugas penyidikan TPPU dalam rangka menggali potensi TPPU atas penanganan perkara di lingkungan DJBC;
5. melaksanakan bimbingan teknis dan asistensi terkait penyidikan sebanyak 16 kali; dan
6. pembaruan lisensi terhadap 22 set alat forensik digital yang telah didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJBC/KPUBC, dan dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan alat tersebut secara rutin;

Selain kegiatan tersebut di atas, proses penyelesaian penanganan perkara tidak lepas dari peran instansi lain yang terkait. Koordinasi dengan Kejaksaan, Bareskrim, PPATK, dan/atau APH lainnya selalu ditingkatkan intensitas dan kualitasnya yang kemudian diperkuat dengan penandatanganan perjanjian kerja sama. DJBC selalu aktif dalam forum dan kegiatan terkait penanganan perkara yang melibatkan APH lainnya, di lingkup nasional maupun internasional, baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta.

Pada periode selanjutnya, upaya yang akan dilakukan hampir sama dengan rencana aksi pada tahun 2025, dengan beberapa penyesuaian dan/atau penguatan pada beberapa hal sebagai berikut:

a. Sehubungan dengan penerapan KUHP dan KUHAP baru, maka proses penanganan perkara perlu disesuaikan mengikuti aturan yang berlaku utamanya koordinasi yang semakin meningkat dengan Kejaksaan dan Bareskrim Polri dalam penyerahan SPDP, penangkapan, penahanan, dan penyerahan berkas perkara;
b. Peningkatan pengelolaan PPNS DJBC termasuk peningkatan kompetensi, keaktifan dalam kegiatan penyidikan, dan updating data mengikuti aturan yang berlaku dari Korwas PPNS;
c. Pembuatan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai terkait forensik digital; dan
d. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi forensor DJBC.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan proses pengawasan peredaran BKC HT ilegal terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi di antaranya:

1. Belum efektifnya pelaksanaan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai oleh satker DJBC dikarenakan masih kurangnya kualitas SDM
2. Meningkatnya tantangan dan risiko pengawasan serta perkembangan yang cepat terkait modus baru (media daring, barang kiriman, dll) dalam kegiatan ilegal kepabeanan dan cukai
3. Masih adanya konflik kepentingan oknum aparat penyelenggara negara/aparat penegak hukum lainnya yang menyebabkan kontra produktif terhadap upaya pemberantasan BKC ilegal dan penanganan penyelundupan
4. Adanya perubahan kebijakan pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai, serta kebijakan lain menyangkut cukai, tata niaga ekspor dan impor
5. Adanya potensi penurunan kinerja pengawasan akibat efisiensi anggaran
6. Belum optimalnya pengawasan atas pemesanan dan pelekatan pita cukai sehingga masih adanya Pengusaha BKC yang tidak mematuhi aturan
7. Belum optimalnya penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dalam pemberantasan BKC HT ilegal

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian komponen Persentase keberhasilan

pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal antara lain:

1. Menyusun dan menerbitkan Nota Dinas Jumlah Rencana Kegiatan Pengawasan dan Penindakan dengan Kriteria Khusus pada IKU Pengawasan Tahun 2025 (ND-331/BC.10/2025 tanggal 27 Februari 2025)
2. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal di awal Juli 2025 dengan pengarah langsung dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan melibatkan beberapa Direktorat di Kantor Pusat DJBC serta Seluruh Satker di Wilayah dengan periode Satuan Tugas sampai dengan 31 Desember 2025
3. Melakukan sinergi dengan APH oleh satker vertikal DJBC
4. Melakukan analisa konsumsi listrik yang dilanjutkan dengan pengamatan terhadap pabrik yang diduga melakukan produksi rokok illegal di Wilayah Jawa Timur I pada tanggal 05 – 14 November 2025, namun hasil dari pengamatan di periode tersebut belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran di bidang cukai
5. Melaksanakan rapat kerja pengawasan di bidang cukai yang dilakukan bersama unit pengawasan satker vertikal DJBC
6. Melakukan sinergi dan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai dengan Aparat Penegak Hukum lain (TNI, Polri, K/L terkait) dalam kerangka MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama
7. Melakukan pengembangan SDM, bimtek, dan asistensi ke satker dalam rangka pelaksanaan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.
8. Melakukan penyebaran informasi (sharing information) penindakan kepabeanan dan cukai serta modus terkini
9. Melakukan koordinasi/utilisasi kepada satker vertikal terkait penggunaan tactical PPE peralatan keamanan dan senjata api dinas dalam proses penindakan kepabeanan dan cukai
10. Penguatan pengawasan wilayah hulu rokok illegal dengan analisa penggunaan listrik yang berasal dari pelaporan INS-05/BC/2022 maupun analisa konsumsi listrik yang dilakukan oleh Direktorat P2
11. Penguatan pengawasan wilayah hulu rokok illegal dengan analisa penggunaan listrik yang berasal dari pelaporan INS-05/BC/2022 maupun analisa konsumsi listrik yang dilakukan oleh Direktorat P2
12. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berupa menggerakkan dan Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Instruksi Dirjen tentang Sinergi Antar Unit di DJBC dalam Rangka Penurunan Rokok Ilegal (INS-05/BC/2022)
13. Pelaksanaan rapat kerja pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai
14. Optimalisasi pelaksanaan Operasi Bersama dan/atau Operasi Gabungan
15. Rapat/koordinasi dengan unit teknis dan/atau K/L terkait penyempurnaan kebijakan/peraturan yang menjadi celah dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai

Untuk menjamin ketercapaian komponen ini di periode ke depan, unit teknis yang terlibat telah menyiapkan rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Optimalisasi proses pelaksanaan patroli dan operasi di bidang cukai
   a. Analisa daerah rawan BKC ilegal berdasarkan tren dan modus terkini dengan fokus utama daerah produksi
   b. Optimalisasi pengawasan di bidang cukai melalui operasi serentak terpadu
   c. Optimalisasi peran Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
2. Penguatan sinergi pengawasan cukai dengan unit teknis, K/L teknis dan APH lain, baik dalam proses penindakan maupun dalam koordinasi kebijakan.
3. Penyempurnaan kebijakan mengenai kegiatan pengawasan dalam rangka pemberantasan barang kena cukai illegal
4. Pemanfaatan CEISA Pengawasan 4.0 sebagai *tools* percepatan pelaporan, data dan/atau informasi, penyempurnaan *database* pengawasan, serta untuk menghindari kesalahan administrasi

Pencapaian target kinerja Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai didukung oleh sejumlah

faktor pendukung utama, antara lain:
1. penerapan prosedur dan analisis yang komprehensif berbasis manajemen risiko
2. ketersediaan sistem aplikasi yang andal, serta koordinasi yang efektif dengan kantor penagihan.
3. sinergi antarunit Eselon I, baik melalui mekanisme formal maupun informal, dalam penyediaan data Status Upaya Hukum secara rutin turut mendorong optimalisasi capaian kinerja.

Dalam pelaksanaan pengukuran Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:
1. perbedaan periode data yang digunakan dalam analisis LAOA dengan periode pelaksanaan audit
2. realisasi penerimaan negara belum optimal akibat kondisi perusahaan yang melakukan:
    a. pembayaran cicilan,
    b. pailit,
    c. eksistensi perusahaan (perusahaan tidak ditemukan),
    d. terdapat upaya hukum (keberatan dengan jaminan; serta banding dengan pembayaran 50%)
3. proses pembaruan data status putusan upaya hukum yang memerlukan waktu, sehingga pada beberapa kesempatan menyebabkan keterlambatan dalam pemutakhiran data

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala yang dihadapi, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai melakukan upaya tambahan (*extra effort*) guna memastikan pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai tetap berjalan secara efektif. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
1. melakukan analisis ulang terhadap LAOA dengan menggunakan periode data terbaru apabila data yang digunakan telah berusia lebih dari 6 (enam) bulan
2. memperkuat koordinasi serta optimalisasi proses penagihan
3. meningkatkan koordinasi dengan Direktorat KBP dalam rangka percepatan pembaruan data Status putusan upaya hukum.

Pada periode selanjutnya, upaya pencapaian efektivitas komponen ini akan terus ditingkatkan melalui pelaksanaan rencana aksi yang terukur, di antaranya:
1. pengembangan aplikasi SMART PCC Sistem Informasi Perencanaan Audit (SIRENA) untuk meningkatkan tingkat kesesuaian antara LAOA dan LHA dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi pada tahun 2025.
2. peningkatan realisasi pembayaran atas tagihan hasil audit akan didorong melalui beberapa langkah strategis, meliputi:
    a. peningkatan kompetensi dan pemahaman pegawai terhadap ketentuan peraturan di bidang audit kepabeanan dan cukai
    b. penelaahan temuan tim audit melalui mekanisme *Quality Assurance* sebelum penerbitan Daftar Temuan Sementara
    c. pelaksanaan konfirmasi data secara berkala dengan unit penyedia data baik melalui mekanisme formal maupun informal
    d. pelaksanaan *cross check* data, apabila tersedia, melalui laman resmi Kementerian Keuangan dan aplikasi SIAP TANDING CEISA 4.0.

9b-CP Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak

Sebagai instrumen pengukuran atas pencapaian sasaran strategis Penyelesaian Keberatan dan Banding yang optimal, DJBC menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak terhadap seluruh pokok sengketa klasifikasi di bidang kepabeanan dan cukai.
Dalam sistem penyelesaian sengketa perpajakan, banding merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapat diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai atas keputusan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Ruang lingkup pokok sengketa yang diperhitungkan dalam IKU tersebut mencakup seluruh perkara banding, baik di bidang kepabeanan maupun cukai, yang menjadi objek pemeriksaan dan putusan di Pengadilan Pajak.

Daftar Pokok Sengketa yang masuk dalam perhitungan IKU ini antara lain:
1. Klasifikasi
2. Nilai Pabean
3. FTA*
4. Fasilitas
5. PPN
6. Sanksi Administrasi
7. Cukai
8. Bea Keluar
9. Jumlah dan Jenis
10. Gugatan
11. Klasifikasi dan Nilai Pabean
12. Lain-Lain

*) terdapat kondisi tertentu yang membuat FTA dikeluarkan dari perhitungan IKU:
a. sengketa yang terkait dengan dokumen-dokumen impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebelum Peraturan Menteri Keuangan nomor 35 Tahun 2023 berlaku, yang pada saat Peraturan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku, kewajiban penyerahan SKA-nya belum jatuh tempo sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 45/PMK.04/2020 (ketentuan peralihan);
b. sengketa yang terkait dengan dokumen-dokumen impor yang ketentuan penyerahan SKA telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 35 Tahun 2023 namun mengalami kekalahan pada sidang banding karena Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 35 Tahun 2023.

Penilaian atas kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak dilakukan berdasarkan perbandingan skor putusan, yaitu antara jumlah skor putusan Pengadilan Pajak atas perkara banding yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan total berkas putusan Pengadilan Pajak yang penanganan bandingnya berada dalam lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kewenangan untuk menyusun dan menandatangani surat uraian banding serta mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam proses sengketa banding di Pengadilan Pajak diberikan kepada unit tertentu, yaitu Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, serta Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Priok.

Amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:
1. Menolak;
2. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
3. Menambah Pajak yang harus dibayar;
4. Tidak dapat diterima;

5. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;
6. Membatalkan; dan/atau
7. mencabut.

Parameter dalam mengukur IKU ini dibagi menjadi 2 yaitu:

Komponen 1: Skor Kemenangan (50%)
Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak yang masuk dalam perhitungan capaian IKU ini dibagi menjadi 3 Kategori dengan masing-masing diberikan skor sebagai berikut:

Tabel 3.128
Skor kategori kemenangan sengketa banding

No	Katergori Kemenangan Sengketa Banding	Score	Ruang Lingkup Amar Putusan Pengadilan Pajak
1	Menang	1	1. Menolak 2. Tidak dapat diterima 3. Menambah Pajak yang harus dibayar 4. Mencabut banding
2	Menang Sebagian	0,5	Mengabulkan sebagian
3	Kalah	0	1. Mengabulkan seluruhnya 2. Membatalkan

Komponen 2: Nilai Tagihan (50%)
Komponen Nilai tagihan diukur dari rasio nilai yang dapat dipertahankan dibandingkan dengan nilai banding dengan cara melakukan indeksasi nilai sengketa dan nilai putusan. Terdapat 8 Level indeks memisahkan sengketa yang memiliki nilai dan tidak memiliki nilai.

Penjelasan:
Cut off data yang dijadikan perhitungan IKU kemenangan banding di pengadilan pajak dihitung adalah sejak tanggal diterima putusan banding pengadilan pajak di Direktorat KBP untuk Direktorat KBP dan Kanwil DJBC Jawa Timur I, sedangkan untuk KPU BC Tanjung Priok diterima di KPU BC Tanjung Priok pada tahun 2025.

Tabel 3.129
Target dan Realisasi IKU Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak
Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	57%	56%	-	-	76,34%
2024	57%	40%	41%	-	61,01%
2023	41%	40%	40%	-	56,77%
2022	40%	39%	39%	-	64,03%

Adapun *trajectory* IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.130
Trajectory IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2025
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	Max / TLK
Realisasi	76,83%	69,28%	69,28%	66,64%	66,64%	76,34%	76,34%	
Capaian	**134,79%**	**121,54%**	**121,54%**	**116,91%**	**116,91%**	**133,92%**	**133,92%**	
Nilai Kinerja	**120**	**120**	**120**	**116,91**	**161,91**	**120**	**120**	

Adapun formula IKU Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Formula 3.60
Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak

Komponen 1

$$\frac{\sum Skor\ putusan\ Pengadilan\ Pajak\ yang\ bandingnya\ ditangani\ DJBC}{\sum Berkas\ putusan\ Pengadilan\ Pajak\ yang\ bandingnya\ ditangani\ DJBC}\ x\ 100\%$$

Komponen 2

Indeks	Rentang	Tanpa Nilai Banding
	Dengan Nilai Banding (Rp)	**Kalah**
0	0	**Menang**
1	> 0 – 20 juta	
2	> 20 – 40 juta	
3	> 40 – 75 juta	
4	> 75 – 150 juta	
5	> 150 – 320 juta	
6	> 320 juta – 1 milyar	
7	> 1 miliar	

$$\frac{Indeks\ Nilai\ yang\ dipertahankan}{Indeks\ Nilai\ Banding}\ x\ 100\%$$

Capaian IKU : **(Komponen 1 x 50%) + (Komponen 2 x 50%)**

Penetapan target indikator kinerja pada tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada target tahun sebelumnya, sehingga besaran target tahun 2025 sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024. Dari sisi capaian, realisasi indikator menunjukkan peningkatan dari 61,01% pada tahun 2024 menjadi 76,34% pada tahun 2025, dengan Nilai Kinerja IKU tahun 2025 tercatat sebesar 120.

Gambaran lebih rinci mengenai capaian kinerja tersebut dapat dilihat melalui data realisasi dan detail berkas perkara banding, khususnya perkara yang ditangani oleh DJBC di Pengadilan Pajak sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.131
Perhitungan Realisasi Kemenangan Sengketa banding di Pengadilan Pajak Tahun 2025
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

KOMPONEN I								
Kantor Sidang	**Kantor Sidang**	**Menang**	**Sebagian**	**Kalah**	**Total**	**SKOR**	**SKOR MAX**	**% Jumlah Kemenangan**
DKBP	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan	844	36	120	1000	862	100	86,20%
KWBC Jatim	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	199	8	32	239	203	239	84,94%
KPUBC Priok	KPU BC Tipe A Tanjung Priok	312	43	213	568	334	568	58,71%
NASIONAL	**NASIONAL**	**1355**	**87**	**365**	**1807**	**1398,5**	**1807**	**77,39%**

KOMPONEN II				
Kantor Sidang	**Kantor Sidang**	**IDX Nilai Banding**	**IDX Nilai Dipertahankan**	**%Nilai**
DKBP	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan	3681	3063	82,21%
KWBC Jatim	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	797	690	86,57%
KPUBC Priok	KPU BC Tipe A Tanjung Priok	1998	1123	56,21%
NASIONAL	**NASIONAL**	**6476**	**4876**	**75,29%**

Capaian IKU : (Komponen 1 Skor Kemenangan x 50%) + (Komponen 2 Nilai Tagihan x 50%)
= (77,39% x 50%) + (75,29 x 50%)
= 76,34%

Dalam mencapai target IKU ini terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai dapat dipatahkan oleh pemohon banding dengan menyerahkan bukti nilai transaksi pada saat sidang banding, serta kurangnya alat bukti dalam proses sidang banding di Pengadilan Pajak.
b. Pejabat Bea dan Cukai merasa cukup alasan dalam melakukan penetapan/keputusan namun tidak cukup bukti untuk meragukan kebenaran pemberitahuan.
c. Perbedaan pertimbangan Majelis Hakim terhadap sengketa sejenis menjadi salah satu kendala dalam melakukan evaluasi sehingga menyulitkan DJBC dalam pengambilan kebijakan selanjutnya yang mengakibatkan sengketa tersebut terus berulang.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut serta untuk mencapai target IKU ini adalah sebagai berikut.

a. Melakukan rapat dan monitoring berkelanjutan dengan unit teknis mengenai update permasalahan, penyampaian argument sidang, dan penyampaian bukti atas sengketa klasifikasi produk jaringan komputer (IT).

b. Melakukan diseminasi evaluasi putusan banding Pengadilan Pajak terkait sengketa kepabeanan dan cukai kepada unit yang melakukan penetapan.
c. Membuat surat rekomendasi atas hasil evaluasi penanganan banding di Pengadilan Pajak kepada unit terait yang dapat dijadikan pertimbangan keputusan maupun kebijakan selanjutnya.
d. Meminta pendapat serta mendatangkan ahli pada sidang banding pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penjelasan yang lebih detail dan mendalam.
e. Menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penetapan dalam berbagai acara DJBC dengan tema peningkatan kualitas penetapan.
f. Menyelenggarakan FGD dan sharing session yang bertujuan untuk membahas suatu permasalahan maupun untuk menambah pengetahuan dan kompetensi tim sidang banding.
g. Membangun database putusan banding yang digunakan untuk memperkuat penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Selain kegiatan di atas, Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan juga melakukan extra effort dalam mencapai target kinerja ini yaitu:
a. Memberikan rekomendasi kepada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai untuk melakukan penetapan ulang berdasarkan putusan-putusan yang menang.
b. Melakukan koordinasi dengan BKF dan DJP mengenai sengketa berulang PPN Pakan Ternak.
c. Melakukan fact finding terkait sengketa-sengketa yang masih memerlukan bukti tambahan untuk memperkuat posisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada proses banding di Pengadilan Pajak.

Kemudian, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan untuk meningkatkan tingkat kemenangan banding di Pengadilan Pajak sebagai berikut.
a. Menyusun strategi komunikasi dalam penanganan sengketa banding berupa:
b. Penyampaian surat rekomendasi atas hasil pelaksanaan evaluasi putusan banding Pengadilan Pajak untuk menjadi masukan perbaikan dalam penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
c. Melaksanakan FGD/sharing session/rakor/workshop/diseminasi evaluasi putusan Pengadilan Pajak secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim sidang serta kantor penerbit penetapan.
d. Melakukan one on one meeting dengan kantor penerbit keputusan/penetapan berkaitan dengan gelar sengketa untuk memperkuat posisi DJBC dalam penanganan banding di Pengadilan Pajak.
e. Menghadirkan ahli pada sidang banding di Pengadilan Pajak.
f. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal selaku penerbit regulasi

Sasaran Strategis 10 : Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
10a-CP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92,5	106,99	115,66

Pengendalian internal terintegrasi yang efektif merupakan proses yang integral yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai terhadap tindakan, kegiatan (proses), maupun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terstuktur, kolaboratif, saling melengkapi, dan utuh dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Nilai Kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 115,66 yang dikontribusikan dari satu indikator kinerja yaitu Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi

10a-CP Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi
Indikator Kinerja Utama (IKU) 10a-CP tentang Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi disusun sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian intern telah diimplementasikan secara menyeluruh, terstruktur, dan terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap proses bisnis berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik, pengendalian risiko yang memadai, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Penilaian atas indikator ini didasarkan pada tiga komponen utama, yaitu:

1. **Indeks Penerapan SPI Terintegrasi**: Menunjukkan sejauh mana SPI telah diterapkan secara menyeluruh dan saling terkait di berbagai unit kerja atau proses dalam organisasi.
2. **Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini**: Mengukur efektivitas sistem deteksi dini dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
3. **Indeks Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah):** Menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPIP di organisasi.

Komponen 1 : Indeks Penerapan SPI Terintegrasi
Indeks Penerapan SPI Terintegrasi adalah ukuran yang menilai sejauh mana Sistem Pengendalian Intern (SPI) diterapkan secara terintegrasi dan terotomasi di seluruh proses, unit, dan fungsi dalam organisasi. Indeks ini mencerminkan efektivitas dan konsistensi penerapan SPI di berbagai tingkatan organisasi untuk memastikan bahwa risiko dapat dikelola secara sistematis, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi.
Sub komponen terdiri dari:

a. **Penyusunan RCM atas Pengawasan Terintegrasi**
   Penyusunan RCM diukur dari jumlah RCM yang disusun oleh lini ketiga dengan melibatkan lini kedua dan lini pertama atas tema pengawasan terintegrasi sebagaimana ditetapkan dalam KMK 499/2024 tentang Rencana Pengawasan Tahunan Kemenkeu Tahun 2025.
   Target Penyusunan RCM atas probis yang menjadi tema pengawasan terintegrasi sesuai dengan format dalam KMK 1/KM.9/2025 yaitu 13 RCM.

   Ketentuan penyusunan *Risk Control Matrix* (RCM) bagi Unit Eselon I ditetapkan dengan batasan minimal tertentu, **yaitu setiap Unit Eselon I wajib menyusun paling sedikit satu RCM hingga Triwulan IV**, dengan pengecualian bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Lembaga National Single Window (LNSW) yang ditetapkan menyusun dua RCM.

Bagi Unit Eselon I yang baru dibentuk, seperti BATii dan DJSPSK, belum ditetapkan target penyusunan RCM pada periode penilaian ini.

Inspektorat Jenderal memiliki target penyusunan RCM yang disesuaikan dengan target K-Wide yaitu sebanyak 13 RCM.

Sebagai bentuk dorongan atas inisiatif penguatan pengawasan berbasis risiko, pemberian *extra effort* dimungkinkan atas penyusunan RCM dengan tema pengawasan lain yang dilaksanakan secara terintegrasi di luar ketentuan KMK 499 Tahun 2024, sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan kualitas pengawasan.

.

b. Rekomendasi Hasil Pengawasan Terintegrasi dan Reviu Profil Risiko

Perbandingan antara realisasi pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi dengan Jumlah Pengawasan Terintegrasi.

Capaian rekomendasi hasil pengawasan diukur secara kuantitatif berdasarkan status pelaksanaan kegiatan tema pengawasan terintegrasi sebagaimana ditetapkan dalam KMK 499/2024 dan reviu profil risiko yaitu:

Tabel 3.132
Skor status pelaksanaan kegiatan tema pengawasan terintegrasi
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Kriteria	Skor
Belum ada pelaksanaan	0
Dalam proses pelaksanaan (dibuktikan dengan Surat Tugas)	0,5
Selesai (BAPHP ditandatangani oleh 3 Lini)	1

Target Rekomendasi Hasil Pengawasan Terintegrasi dan Reviu Profil Risiko yaitu:

- Setiap Unit Eselon I minimal 1 (satu) BAPHP Tema Pengawasan Terintegrasi dan 1 (satu) BAPHP Reviu Profil Risiko.
- DJP dan LNSW minimal 2 (dua) BAPHP Tema Pengawasan Terintegrasi dan 1 (satu) BAPHP Reviu Profil Risiko.
- UE I baru seperti BATii dan DJSPSK, bentuk pengawasan yang diambil adalah Reviu Profil Risiko.

Extra Effort dapat diberikan apabila terdapat pelaksanaan tema pengawasan lain yang dilakukan secara terintegrasi, menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap dinamika risiko.

c. Pemanfaatan Hasil pengawasan Terintegrasi untuk Pemutakhiran Risiko

Perbandingan antara Temuan yang diassess dengan jumlah temuan pada BAPHP Pengawasan Terintegrasi.

Temuan yang diasses apakah berpengaruh kepada:

- mengubah BR -> output narasi pada LPR
- mengidentifikasi risiko baru -> output adendum profil risiko
- mengidentifikasi mitigasi baru atas risiko -> output adendum profil risiko
- mengupdate LED -> output LED tahun berjalan

Bukti dokumen : BAPHP Reviu Implementasi Mitigasi Risiko.

Tidak ada extra effort = max 100%.

d. Perencanaan Pengawasan CM-CA tahun 2026 (tema disepakati oleh UKI UE I dan Itjen)

Perencanaan pengawasan tahun 2026 dengan pendekatan Continuous Monitoring -Continuous Audit pada tema probis UE I

Dokumen pendukung: Berita Acara antara UKI dan Itjen

Tidak ada *extra effort* = max 100%.

Komponen 2 : Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini

Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini adalah ukuran yang mengevaluasi sejauh mana sistem peringatan dini dalam organisasi mampu secara proaktif mendeteksi, mengidentifikasi, dan memberikan respons terhadap risiko atau potensi masalah sebelum menjadi ancaman serius terhadap pencapaian tujuan organisasi. Indeks ini mencerminkan kapabilitas organisasi dalam mengelola risiko secara preventif melalui pengawasan yang terstruktur, tepat waktu, dan responsif.

Sub Komponen Penilaian:

a. Tingkat Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Formula Unit Eselon I: TL UKI

TL UKI : Jumlah Pengaduan tuntas oleh UKI x 1 + Jumlah pengaduan on progress oleh UKI x 0,5 Seluruh Jumlah Pengaduan Masuk yang dilimpahkan ke UKI

Formula 3.61

Tingkat Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

$$TL\ UKI: \left(\frac{Jumlah\ Pengaduan\ tuntas\ oleh\ UKI\ x\ 1\ + \ Jumlah\ pengaduan\ on\ progress\ oleh\ UKI\ x\ 0{,}5}{Seluruh\ Jumlah\ Pengaduan\ Masuk\ yang\ dilimpahkan\ ke\ UKI} \right)$$

disebut tuntas yaitu sampai dengan kajian atas pengaduan selesai

Jangka waktu: 14 Hari Kerja.

b. Tingkat Penurunan Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI dan Kepatuhan pada LK BA 15

Penurunan persentase dari Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI dan Kepatuhan pada LK BA 15 tahun 2024 dibandingkan Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI dan Kepatuhan pada LK BA 15 tahun sebelumnya

Tabel 3.133

Indeksasi Penurunan persentase dari Jumlah Temuan Berulang BPK

Keterangan	Indeksasi
tidak ada temuan	120
turun >5%	120
turun 3% - 5%	110
turun 0% - 2,99%	100
naik 0,1% - 2,99%	95
naik >3%	90

Komponen 3 - Indeks Maturitas SPIP

Ukuran tiap triwulan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indeks ketepatan waktu penyampaian tindaklanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi dari BPKP, paling lambat 8 maret 2024. Dalam hal pada tahun berjalan BPKP menyampaikan deadline, maka akan menggunakan target waktu dari BPKP (Diukur pada triwulan I):
2. Survei Efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP (Diukur pada triwulan II)
3. Indeks Maturitas SPIP Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas (Diukur pada Triwulan III)
4. Nilai maturitas SPIP dari BPKP (diukur pada triwulan IV)

Formula 3.61

Tingkat Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

$$\sum (capaian\ komponen\ I * 10\% + capaian\ komponen\ II * 10\% + capaian\ komponen\ III * 20\% + capaian\ komponen\ IV * 60\%)$$

1. Indeks ketepatan waktu penyampaian tindaklanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi kepada BPKP target 100 (31 Maret 2025) (Triwulan I)

Tabel 3.134

Indeks ketepatan waktu penyampaian tindaklanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP

Kriteria	Tingkat (%)
≥ 7 hari kerja sebelum deadline*)	120
1 ≤ x < 7 hari kerja sebelum deadline	110
tepat waktu sesuai tanggal deadline	**100**
1 ≥ x > 5 hari kerja setelah deadline	90
≥ 5 hari kerja setelah deadline	80

2. Indeks Survei Efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP target 100 (80 < x ≤ 85) (Triwulan II)

Tabel 3.135

Indeks Survei Efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP

Nilai	Indeks Nilai
90 < x	120
85 < x ≤ 90	110
80 < x ≤ 85	**100**
75 < x ≤ 80	90
x ≤ 75	80

3. Indeks Maturitas SPIP Hasil PM dan PK target 100 (4 (skala 5) (Triwulan III)

Tabel 3.136
Indeks Maturitas SPIP Hasil PM dan PK

Tingkat Maturitas	Interval Skor	Indeks	Penjelasan
Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00	60	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya
Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00	70	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,3	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
	4,3 ≤ Skor < 4,4	**100**	
	4,4 ≤ Skor < 4,50	110	
Optimum	≥ 4,50	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

4. Indeks maturitas SPIP Hasil Evaluasi BPKP target 100 (4 (skala 5)) (Triwulan IV)
Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam komponen Penetapan tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan (meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) sesuai Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021. Pada Triwulan IV, Indeks maturitas SPIP menggunakan hasil evaluasi BPKP. Indeksasi sebagai berikut:

Tabel 3.137
Indeks maturitas SPIP Hasil Evaluasi BPKP

Tingkat Maturitas	Interval Skor	Indeks	Penjelasan
Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00	60	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya

Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00	70	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,10	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
	4,10 ≤ Skor < 4,25	**100**	
	4,25 ≤ Skor < 4,50	110	
Optimum	≥ 4,50	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2025, dengan realisasi sebesar 106,99, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 92,5, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 115,66.

Adapun *trajectory* Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Tabel 3.138
Target dan Realisasi IKU Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak
Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	92,5	92,5	-	-	106,99

Tabel 3.139
Trajectory IKU Indeks kualitas penerapan SPI Terintegrasi tahun 2025
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	73	76	76	79	79	92,5	92,5	Max / TLK
Realisasi	87,08	97,58	97,58	99,90	99,90	106,99	106,99	
Capaian	119,29	120	120	120	120	115,66	115,66	
Nilai Kinerja	119,29	120	120	120	120	115,66	115,66	

Berikut merupakan target dan realisasi dari setiap komponen Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian

Formula 3.63
IKU Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi 2025

$$(Komponen\ 1\ x\ 40\%) + (Komponen\ 2\ x\ 30\%) + (Komponen\ 3\ x\ 30\%)$$

Internal (SPI) Terintegrasi:

Tabel 3.139
Target dan realisasi dari setiap komponen Indeks kualitas penerapan SPI Terintegrasi

Komponen			Capaian		
Komponen 1: Penerapan SPIT (30%)					**110,00%**
	a.	**Penyusunan RCM atas pengawasan terintegrasi**		120,00%	
		Target Penyusunan RCM DJBC	1		
		Realisasi Penyusunan Penyusunan RCM DJBC	4		
	b.	**Rekomendasi Hasil Pengawasan & Reviu Profil Risiko**		120,00%	
		Target Hasil Pengawasan Terintegrasi dan Reviu Profil Risiko	2		
		Capaian Rekomendasi/pemutakhiran	5		
	c.	**Pemanfaatan hasil pengawasan terintegrasi untuk**		100,00%	
		Jumlah temuan pada BAPHP	10		
		Pemanfaatan hasil temuan	10		
	d.	**Perencanaan Pengawasan CM-CA tahun 2026**		100,00%	
		Perencanaan Pengawasan	100%		
		Realisasi Pengawasan	100%		
Komponen 2: Indeks efektivitas sistem peringatan dini (30%)					**103,95%**
	a.	**Tingkat Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti**			
		Realisasi Tindak lanjut pengaduan masyarakat		87,90%	
	b.	**Penurunan temuan berulang BPK**		120,00%	
		Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI dan LK BA 15 2024	15		
		Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI dan LK BA 15	15		
Komponen 3: Maturitas SPIP (40%)					**107,00%**
	a.	**Tindaklanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi dari BPKP**		11,00%	
	b.	**Survei Efektivitas Bimtek PM Maturitas SPIP**		12,00%	
	c.	**Indeks Maturitas SPIP Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas**		24,00%	
	d.	**Nilai maturitas SPIP dari BPKP**		60,00%	
Realisasi IKU					**106,99%**
Indeks Capaian					**115,66%**

Sebagai upaya untuk mendukung tercapainya IKU Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi, berbagai kegiatan telah dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

1. Reviu Profil Risiko berupa pemutakhiran profil risiko bersama dengan Dit. PPS;
2. Pemantauan tindaklanjut hasil reviu profil risiko berupa:
   a. Permintaan pengisian konsep tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan pemantauan penyelesaian Area of Improvement (AoI) kepada UIC terkait pada seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
   b. Penyampaian Pemantauan Tindaklanjut Hasil Reviu Risiko dan Implementasi RCM Triwulan I Tahun 2025;
   c. Menyampaikan 4 rekomendasi pemutakhiran profil risiko kepada Direktorat.PPS dan seluruhnya telah berstatus tuntas ditindaklanjuti;
   d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Reviu Profil Risiko Triwulan II Tahun 2025;
3. Penyusunan RCM yaitu RCM Pengawasan dan Pelayanan Impor TPT RCM Cukai Ilegal;
4. Penyusunan peraturan tentang Penyusunan RCM yaitu Telah diterbitkan SE-16/BC/2025 tentang Pedoman Penyusunan Risk Control Matrix Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai tanggal 15 Desember 2025;
5. Pemantauan tindaklanjut temuan BPK-LK BA 015;
6. Penyampaian nota dinas tindaklanjut LHP TA 2024
7. Maturitas SPIP berupa Penyampaian tindaklanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi, telah disampaikan kepada BPKP pada tanggal 22 Maret 2025;
8. Sosialisasi maturitas SPIP berupa Telah dilakukan bimbingan teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2025 pada tanggal 12 Juni 2025. Hasil survei efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP sebesar 92,4;
9. Penilaian maturitas SPIP: Indeks Maturitas SPIP Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas (20%) sebesar 4,626, sehingga realisasi triwulan III adalah 120 (x > 4,5).

Dalam proses pencapaian IKU tersebut, terdapat hambatan dan masalah yang dihadapi antara lain:
1. Konsolidasi hasil pemantauan dan pengawasan intern belum menghasilkan informasi yang strategis bagi pimpinan DJBC
2. Ketidakselarasan Prioritas Pengembangan Probis dengan Penyusunan RCM.

Untuk menunjang kegiatan IKU Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi pada Tahun 2026, maka akan dilaksanakan beberapa rencana aksi sebagai berikut:
1. Melakukan internalisasi SPIT kepada Lini I Lingkungan Kantor Pusat DJBC
2. Melakukan internalisasi dan kick off meeting SPIT kepada Lini II pada seluruh UKI vertikal DJBC
3. Melakukan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengawasan kepada Lini II pada seluruh UKI vertikal DJBC
4. Penyusunan RCM atas probis yang dilakukan pengawasan

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2025

Sasaran Strategis 11 : Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
11a-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	108,09	108,09
11b-N	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	97,5%	116,17%	119,15
11c-N	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics unit*	100%	100%	120,00

Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi dan adaptif diarahkan untuk memastikan organisasi mampu mencapai hasil secara konsisten sekaligus responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Organisasi dibangun melalui tata kerja yang efisien, efektif, dan akuntabel, dengan menjunjung prinsip objektivitas dan transparansi, serta didorong untuk terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan proses kerja secara berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, pengelolaan SDM diposisikan sebagai pengungkit utama kinerja dan adaptivitas organisasi. Fokus pengelolaan SDM diarahkan pada pembentukan aparatur yang kompeten, berintegritas, dan profesional, dengan kapasitas untuk belajar, berinovasi, dan merespons perubahan secara proaktif. Pendekatan ini memastikan bahwa kinerja individu dan organisasi dapat terus terjaga sekaligus relevan dengan dinamika tugas dan tantangan ke depan.

Capaian atas Sasaran Strategis ini tercermin pada Nilai Kinerja sebesar 114,93 yang dikontribusikan dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu nilai evaluasi organisasi, Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC dan persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics*.

11a-CP Nilai evaluasi organisasi

Penguatan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mendukung kebijakan fiskal dan menjaga stabilitas perekonomian nasional menuntut organisasi yang tidak hanya andal secara operasional, tetapi juga memiliki tata kelola yang kuat dan adaptif. Oleh karena itu, reformasi birokrasi ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan efektivitas kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi Organisasi, yang menggambarkan sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas telah terinternalisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DJBC. Indikator ini menjadi rujukan utama dalam menilai kematangan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi.

IKU ini terdiri atas 2 komponen penilaian, yaitu:

1. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB (Target 97,5 - indeks 100)
2. Nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB (Target 88,8-89,3 - indeks 100)

Penilaian atas kedua komponen tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai evaluator eksternal.

1. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB

Berdasarkan PermenpanRB No.3 Tahun 2023 dan No. 9 Tahun 2023, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak lagi dilakukan secara Penilaian Mandiri (self assessment), namun nilai evaluasi yang dilakukan oleh evaluator Makro (KemenpanRB), meso (K/L pengampu kegiatan utama), dan evaluator internal, atas 2 jenis RB, yaitu RB General (Sektor Hulu, internal birokrasi pemerintahan) dan RB Tematik (sektor hilir, layanan langsung ke masyarakat dengan tema tertentu). Berikut kegiatan utama di RB General:

KOMPONEN	BOBOT
Strategi Pelaksanaan Kebijakan	
Rencana Aksi Pembangunan RB General	3
Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7

Sedangkan untuk RB Tematik, berdasarkan Roadmap RB 2020-2024 dalam PermenpanRB No.3/2023, yaitu:

a. Pengentasan Kemiskinan

b. Digitalisasi terkait Stunting

c. Peningkatan Investasi

d. Tematik arahan Presiden (peningkatan P3DN & pengendalian inflasi)

Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

a. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau pegawai

b. kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

c. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau

d. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Ketercapaian Indeks RB dikeluarkan oleh KemenpanRB dengan 7 kategori penilaian sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>100	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 – 100	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 – 80	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada masyarakat
4	B	>60 – 70	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
5	CC	>50 – 60	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 – 50	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 – 30	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transforasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat meso dan mikro dalam Road Map RB 2020–2024 sebelum dan setelah penajaman, yaitu:

RB General

Strategi Pelaksanaan RB General	10
Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40
Capaian Sasaran Strategis	50
Total	100

RB Tematik

Kementerian/Lembaga

Capaian RB Tematik	10
Total	10

Pemerintah Daerah

Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5
Capaian Indikator Dampak	15
Total	20

Total Bobot
Kementerian/Lembaga : 100+10 = 110
Pemerintah Daerah : 100+20 = 120

Untuk mengawal ketercapaian RB, perlu dikawal progres capaian strategi pelaksanaan RB General & Capaian RB Tematik, berdasarkan renaksi yang telah ditetapkan pada awal tahun, dengan bobot sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Capaian RB Tematik	
Pengentasan Kemiskinan	2
Realisasi Investasi	2
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Fokus Penanganan Stunting)	2
Penggunaan Produk Dalam Negeri	2
Pengendalian Inflasi	2

Q	Jenis	Trajectory		
		Target	Bobot	Target
Q1	Output Nilai RB	97,5	**60%**	
	Output Q1 : -Penerbitan KMK RB (Bobot 60%) -Penetapan Matriks Renaksi (Bobot 40%)	97,5	**10%**	
	Target Q1			**50**
Q2	**Output Q2 :** -Persentase Penyelesaian Renaksi sesuai Target (Bobot 80%) -Laporan Evaluasi Mikro (20%)	97,5	**10%**	
	Target Q2			**60**
Q3	**Output Q3 :** -Persentase Penyelesaian Renaksi sesuai Target (Bobot 80%) -Laporan Evaluasi Mikro (20%)	97,5	**10%**	
	Target Q3			**75**
Q4	**Output Q4 :** -Persentase Penyelesaian Renaksi sesuai Target (Bobot 80%) -Laporan Evaluasi Mikro (20%)	97,5	**10%**	
	Target Q4			**97,5**

2. Nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah proses analisis sistematis yang mengevaluasi implementasi SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

komponen ini mencerminkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan yang direfleksikan melalui:

Komponen A : Indeks hasil evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Kementerian PAN-RB (bobot 60%)
Komponen B : Indeks penyelesaian tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB pada evaluasi AKIP Kementerian Keuangan (bobot 40%).

Dalam hal pada satu triwulan terdapat komponen yang realisasinya N/A, maka bobot akan menjadi 100 pada komponen yang mempunyai nilai.

a. Indeks hasil evaluasi AKIP (target 100 (88,8-89,3))

Nilai Evaluasi SAKIP Kemenkeu merupakan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh KemenPAN-RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indeksasi atas nilai SAKIP menggunakan skala 1-100.

Komponen yang dinilai pada Penilaian SAKIP antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dengan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 3.141
Bobot dan Indeksasi Penilaian SAKIP

Komponen Penilaian	Bobot
Perencanaan Kinerja	30
Pengukuran Kinerja	30
Pelaporan Kinerja	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

Range Nilai SAKIP	Indeksasi
90 ≤ x	120 (Predikat AA)
89,8 ≤ x < 90	115 (Predikat A)
89,3 ≤ x < 89,8	110 (Predikat A)
88,8 ≤ x < 89,3	**100 (Predikat A)**
88,3 ≤ x < 88,8	90 (Predikat A)
x < 88,3	80

b. Indeks penyelesaian tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB (target 100)

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 terdapat 7 rekomendasi KemenPAN-RB yang harus ditindaklanjuti secara bertahap oleh Kemenkeu (matriks rekomendasi dan timeline penyelesaian terlampir).

Tabel 3.142
Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Kemenpan-RB

Kriteria	Tingkat (%)
≥ 7 hari kerja sebelum deadline*)	120
1 ≤ x < 7 hari kerja sebelum deadline	110
tepat waktu sesuai tanggal deadline	**100**
1 ≥ x > 5 hari kerja setelah deadline	90
≥ 5 hari kerja setelah deadline	80

Formula 3.64
Nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB

$$Capaian = \begin{pmatrix} Hasil\ evaluasi\ AKIP * 60\% + \\ Tindak\ lanjut\ catatan\ dan\ rekomendasi\ evaluasi\ AKIP * 40\% \end{pmatrix}$$

Realisasi IKU nilai evaluasi organisasi pada tahun 2025 yaitu sebesar 108,09 dari target 100, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu dengan realisasi sebesar 110 dari target sebesar 100.

Tabel 3.143
Perbandingan Target dan Realiasi IKU Nilai evaluasi organisasi

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	100	100	100	-	108,09
2024	100	-	-	-	110

Adapun *trajectory* IKU Nilai evaluasi organisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.144
Trajectory IKU Nilai evaluasi organisasi 2025

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	120	120	119,63	119,63	108,09	108,09	
Capaian	120	120	120	119,63	119,63	108,09	108,09	
Nilai Kinerja	120	120	120	119,63	119,63	108,09	108,09	

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.65
IKU Nilai evaluasi organisasi 2025

$$\textbf{Capaian IKU} =$$
$$[(\textbf{Capaian komponen "Pengelolaan SDM" x 75\%}) + (\textbf{Capaian komponen "Tingkat implementasi } \textit{Learning Organization} \textbf{ x 25\%})]$$

Adapun rincian capaian IKU nilai evaluasi organisasi pada tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

1. Indeks capaian nilai evaluasi RB tahun 2025 sebesar 102,17, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.145
Rincian capaian komponen nilai evaluasi RB pada tahun 2025

Q	Jenis	Nilai	Bobot	Realisasi		Capaian	Keterangan
		a	b	Nilai Terbobot (a x b) c	Total Nilai (sum c) d		
Q1	Output Nilai RB	99,36	60%	59,616	69,62	**139,23**	Surat Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/43/ RB.04/2025 Tanggal 26 Februari 2025

	Aktivitas Q1 : a. Penerbitan KMK RB b. Penetapan Matriks Renaksi	100	10%	10			a. Pengesahan KMK-85/2025 tentang Pembentukan Tim RB General dan Tematik Kemenkeu 2025 b. Berdasarkan ND-50/TRBTKP.3/2025 tgl 20 Maret 2025 perihal Penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik
Q2	**Aktivitas Q2 :** a. Pelaksanaan Harmonisasi RPP b. Penyampaian laporan ke DG	100	10%	10	79,62	**132,69**	a. Telah dilaksanakan rapat harmonisasi RPP KEK dengan Undangan Dir. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan nomor PPE.4.PP.03.04-103 Tanggal 28 April 2025 b. Telah disampaikan ND Dir. Fasilitas Ke DG No. ND-501/BC.03/2025 tgl 18 Juni 2025 perihal Penyampaian Update Hasil Rencana terkait RPP tentang Perubahan PP-40 Tentang KEK
Q3	**Aktivitas Q3 :** a. Pelaksanaan rekonsiliasi b. Pelaksanaan asistensi dan monev c. Penyampaian permohonan penetapan RPP KEK	100	10%	10	89,62	**119,49**	a. Telah disampaikan realisasi pelaksaaan kegiatan rekon dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan terkait mandatory IKU ITKP Smt I pada DJBC dengan ND Ses DJBC No. ND-1904/BC.01/2025 Tgl 4 Juli 2025 b. Telah disampaikan undangan asistensi dan monev pemanfaatan sistem pengadaan Q3 di lingkungan DJBC melalui UND Sesditjen No. UND-270/BC.01/2025 Tanggal 8 September 2025 c. Telah disampaikan permohonan penetapan RPP KEK melalui Surat Menko Perekonomian Nomor: KEK/251/M.EKON/09/2025 Tanggal 17 Sep 2025
Q4	**Aktivitas Q4 :** Pelaksanaan Sosialisasi	100	10%	10	99,62	**102,17**	Telah dilaksanakan sosialisasi dan asistensi sesuai UND-339/BC.01/2025 Tanggal 16 Oktober 2025 Hal Undangan Sosialisasi dan Asistensi Pelaksanaan Belanja Modal Konstruksi TA 2025 dan TA 2026 di Lingkungan DJBC

2. Indeks capaian nilai evaluasi AKIP tahun 2025 sebesar 114, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Nilai Evaluasi AKIP sebesar 89,37 (indeks capaian 110)
   b. Rekomendasi KemenPAN-RB telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya sebelum jatuh tempo (indeks capaian 120)

Berdasarkan data tersebut, perhitungan akhir IKU Nilai evaluasi organisasi adalah sebagai berikut:
= (Indeks capaian komponen "nilai evaluasi RB" + Indeks capaian komponen "nilai evaluasi AKIP) / 2
= (102,17 + 114)/2
= 108,09

Dalam upaya pencapaian IKU nilai evaluasi organisasi, terdapat kendala diantaranya:

1. Adanya pergantian kabinet pemerintahan yang baru yang dapat mempengaruhi arah reformasi birokrasi ke depan dan Grand Design RB yang baru masih dalam proses penyusunan oleh KemenPANRB.
2. Adanya efisiensi anggaran yang dapat berdampak pada realisasi renaksi pelaksanaan indikator RB General dan Tematik.
3. Terdapat catatan hasil evaluasi AKIP yang berulang terkait penjenjangan kinerja, meskipun dengan kasus yang berbeda.
4. Perbedaan penafsiran rekomendasi KemenPAN-RB dengan UIC terkait yang harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU nilai evaluasi organisasi tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. CTO telah melakukan penyusunan draft KMK Tim untuk tahun 2025 dan akan mengirimkan Nota Dinas permintaan kepada seluruh UE I Kemenkeu;
2. Membahas hasil evaluasi RB Kemenkeu 2024 dan tindak lanjut persiapan evaluasi RB 2025 sesuai UND CTO No. UND-24/TRBTKP.3/2025 Tanggal 4 Maret 2025;
3. Telah ditetapkan nilai RB Kemenkeu tahun 2024 yaitu sebesar **99,08** (naik 5,74 poin dari hasil evaluasi tahun sebelumnya yaitu 93,34) melalui Surat Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/43/RB.04/2025 Tanggal 26 Februari 2025;
4. Telah dilakukan penyusunan dokumen LAKIN DJBC sesuai dengan sistematika LAKIN Kemenkeu sebesar 100%;
5. Penyampaian (*Upload*) LAKIN DJBC melalui e-SAKIP REVIU pada 21 Februari 2025 (batas *upload*: 22 Februari 2025).

Adapun sebagai langkah perbaikan kedepan, akan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan 1on1 Meeting pembahasan persiapan penyusunan renaksi RB untuk tahun 2026.
2. Koordinasi dengan UE1 dalam rangka penyusunan Tim Pengelola RB Kemenkeu tahun 2026.
3. Pembahasan dengan UE1 atas hasil evaluasi RB tahun 2025 yang akan dirilis oleh KemenPANRB di TW1 2026 sebagai bentuk monev.
4. Sosialisasi Pedoman Teknis Implementasi Manajemen kinerja di lingkungan Kemenkeu.
5. Memperkuat sinergi dengan KemenPAN-RB melalui forum diskusi dan pendampingan intensif (pendampingan pendalaman evaluasi AKIP pada awal Januari 2026).

11b-N Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC

Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat kualitas pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi. Upaya ini mencakup pengembangan kompetensi, penerapan manajemen talenta, penguatan budaya kerja, serta implementasi *learning organization*. Melalui pendekatan yang terencana dan berkesinambungan, IKU ini diharapkan dapat mendukung DJBC dalam mencapai tujuan strategisnya secara optimal.

IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM terdiri dari 2 komponen yaitu:

a. Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya (bobot 75%)
b. Tingkat Implementasi Learning Organization (bobot 25%)

Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM pada tahun 2025 yaitu sebesar 116,17% dari target yang ditetapkan sebesar 97,5 sehingga didapat nilai kinerja sebesar 119,15 Realisasi ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 108,23% dari target yang ditetapkan sebesar 96%.

Tabel 3.146
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	97,5	-	96	-	116,17
2024	96	-	-	-	108,23

Adapun *trajectory* IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.147
Trajectory IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM tahun 2025

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	75%	75%	75%	75%	75%	97,5%	97,5%	Max / TLK
Realisasi	83,36%	80,79%	80,79%	80,85%	80,85%	116,17%	116,17%	
Capaian	111,15%	107,72%	107,72%	107,80%	107,80%	119,15%	119,15%	
Nilai Kinerja	111,15%	107,72%	107,72%	107,80%	107,80%	119,15%	119,15%	

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.66
Tingkat kualitas pengelolaan SDM

$$\text{Capaian IKU} = [(\text{Capaian komponen "Pengelolaan SDM"} \times 75\%) + (\text{Capaian komponen "Tingkat implementasi } \textit{Learning Organization} \times 25\%)]$$

Capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.148
Realisasi komponen Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	75%	118,96	89,22
2	Tingkat Implementasi Learning Organization	25%	(97,03/90) = 107,81	26,95
Total Capaian				**116,17**

Komponen 1 : Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya (bobot 75%)

Tingkat kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya mencerminkan sejauh mana DJBC mampu mengelola SDM secara profesional, terencana, dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai. Pengelolaan SDM tersebut mencakup perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, manajemen talenta, serta pembinaan disiplin dan integritas aparatur.

Untuk mengukur dan menggambarkan tingkat kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Keuangan Negara serta implementasi penguatan budaya secara komprehensif, indikator ini disusun atas beberapa sub-komponen penilaian yang saling terkait. Setiap sub-komponen merepresentasikan aspek-aspek kunci dalam pengelolaan SDM dan penguatan budaya organisasi, yang secara terintegrasi mencerminkan efektivitas kebijakan, proses, dan praktik manajerial DJBC dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

1. Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi, Psikologi (Target: 100)
   a. Indeks Pengembangan Kompetensi Pegawai (Bobot 30%)
   b. Indeks Kompetensi Pegawai (Bobot 30%)
1. Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan (Target: 100)
   a. Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)/Non Eselon sebesar 40% (Bobot 50%)
   b. Implementasi Manajemen Talenta dalam Rangka Pengisian Jabatan (Bobot 50%)
2. Tingkat Implementasi Penguatan Budaya (Target: 100)
   a. Tingkat Kematangan Budaya (Bobot 50%)
   b. Tingkat Efektivitas Pengendalian Pelanggaran Disiplin (Bobot 50%)

Tabel 3.148
Realisasi komponen Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya

No	Unit Eselon I	Realisasi Komponen 1 Q4				**Indeks Capaian**
		Peng. Kompetensi dan Psikologi	MT & MAUE I	Budaya & Disiplin	Pengelolaan SDM	
1	Sekretariat Jenderal	120,00	120	107,86	115,95	115,95
2	Direktorat Jenderal Anggaran	119,43	120	108,63	116,02	116,02
3	Direktorat Jenderal Pajak	120,00	120	106,06	115,35	115,35
4	**Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**	**120,00**	**120**	**116,88**	**118,96**	**118,96**
5	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	120,00	120	118,17	119,39	119,39
6	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	117,73	120	107,38	115,04	115,04
7	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	120,00	120	110,00	116,67	116,67
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	120,00	120	118,83	119,61	119,61
9	Inspektorat Jenderal	120,00	120	108,63	116,21	116,21
10	Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal	120,00	N/A	110,00	115,00	115,00
11	Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan	120,00	N/A	110,00	115,00	115,00
12	Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan	120,00	N/A	110,00	115,00	115,00
13	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	120,00	120	117,02	119,01	119,01
14	Lembaga National Single Widow	120,00	120	109,32	116,44	116,44

Tabel 3.150
Rekapitulasi Mutasi dan Promosi DJBC Tahun 2025

No	Nomor KEP	Tanggal KEP	Jenjang Jabatan	Out DJBC	Keterangan	Status Unit Pegawai
1	KMK-45/ KM.1/2025	28 Januari	Administrator	1	Penugasan pada Setjen Kementerian Kebudayaan	Biro SDM, Sekretariat Jenderal
2	KMK-124/ KM.1/2025	18 Maret	Administrator	2	Penugasan pada Kementerian PKP	- Pusat Pengembangan SDM - Direktorat Pembiayaan Perumaah Perkotaan
3	KMK-130/ KM.1/2025	25 Maret	Administrator	1	Penugasan pada Set. OIKN	Biro SDM, Sekretariat Jenderal
4	KMK-218/MK/ SJ/2025	10 Mei	Administrator	1	Penugasan sebagai Atase Keuangan pada Perwakilan RI di Berlin	Biro SDM, Sekretariat Jenderal
5	KMK-244/MK/ SJ/2025	31 Mei	Administrator & Pengawas	3	Penugasan sebagai Penyidik Eksekutif dan Penyidik pada OJK	Biro SDM, Sekretariat Jenderal
6	KMK-188/2025	13 Juni	JPTP	2	- Mutasi & Promosi Internal - MAUE I & Promosi AUE I	- Out : DJPb, BPPK - In: DJBC
7	KMK-189/2025	13 Juni	JPTP	1	Promosi AUE I Out	LNSW
8	KMK-190/2025	13 Juni	JPTP	1	Promosi AUE I Out	BPDP
9	KMK-251/MK/ SJ/2025	19 Juni	Pengawas	16	MAUE I	- Out: DJPb, DJP, BTIIK, DJSPSK - In: DJBC
10	KMK-252/MK/ SJ/2025	19 Juni	Administrator	4	MAUE I	- Out: Setjen, DJPb, DJP - In: DJBC
11	KMK-253/MK/ SJ/2025	19 Juni	Administrator	2	MAUE I	DJSEF, BTIIK
12	KMK-258/MK/ SJ/2025	19 Juni	Pengawas & Administrator	2	MAUE I	DJSEF, BTIIK
13	KMK-259/MK/ SJ/2025	19 Juni	Pengawas	3	MAUE I	LNSW
14	KMK-242/MK/ SJ/2025	1 Agustus	Administrator	1	MAUE I Out	BPDP
Jumlah				40		

Komponen 2 : Tingkat Implementasi Learning Organization (bobot 25% - Target 90)

Tingkat Implementasi learning organisation merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai learning organisation. Learning organisation (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi Learning Organization diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK-1/ KM.11/2021 tentang pedoman teknis Implementasi Learning Organization diatur dalam KMK-283/ KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tingkat Implementasi Organisasi Pembelajar ini sudah melingkupi implementasi pembelajaran terintegrasi dan tingkat kematangan manajemen pengetahuan, sehingga pelaksanaan pengukuran cukup dilakukan dengan satu instrumen dalam satu waktu pengukuran.

Tingkat implementasi learning organisation menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep Enterprise Learning System Assessment, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kemenkeu Corporate University.

Tingkat learning organisation dapat ditinjau dari input, proses, dan output pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari:

1. *Strategic fit and management commitment*
2. *Learning function organization*
3. *Learners*
4. *Knowledge management Implementation*
5. *Learning value chain*
6. *Learning solutions*
7. *Learning spaces*
8. *Learners' performance*
9. *Leaders' participation in learning process*
10. *Feedback*

Pengukuran komponen ini menggunakan metode penilaian, self-assesment dan survei.

1. Penilaian:
   Dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat
2. Self-Assesment:
   Dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK
3. Survei:
   a. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK.
   b. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei.
   c. Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi sampel

Penilaian berdasarkan KMK-2/MK.011/2023 tentang perubahan penilaian tingkat implementasi LO, atau ketentuan penggantinya. Lingkup penilaian BPPK, Pusdiklat dan BDK adalah LO pada seluruh Unit Eselon I Kemenkeu (sama seperti realisasi Kemenkeu), sementara nilai Unit Eselon I BPPK menjadi IKU pada Sekretariat BPPK

Tabel 3.151
Nilai Tingkat Implementasi LO DJBC 2025

No	Komponen	Nilai Kemenkeu 2025	Nilai DJBC 2024	Nilai DJBC 2025	Delta
1	*Strategic Fit and Management Commitment*	96,24	97,31	98,3	0,99
2	*Learning Function Organization*	97,05	98,27	98,63	0,36
3	*Learners*	95,7	97,04	98,06	1,02
4	*Knowledge Management Implementation*	94,85	96,01	98,34	2,33
5	*Learning Value Chains*	95,92	99,94	97,65	-2,29
6	*Learning Solutions*	95,61	97,09	97,43	0,34
7	*Learning Spaces*	95,27	96,49	97,84	1,35
8	*Learners Performance*	95,41	95,54	98,25	2,71
9	*Leaders Participation in learning Process*	93,77	95,72	97,05	1,33
10	*Feedback*	100,00	100,00	100,00	0

Metode Pengukuran	Nilai Kemenkeu 2025	Nilai DJBC 2024	Nilai DJBC 2025
Metode Self Assessment (30%)	98,61	99,19	100
Metode Penilaian Komite (30%)	94,65	97,35	94,85
Metode Survei (40%)	92,12	94,29	96,43
Nilai Akhir	94,83	96,68	97,03

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Corporate Culture Management (CMC) dan pembelajaran terintegrasi (identifikasi peserta, webinar CMC, koordinasi panduan penilaian, monitoring e-learning/pelatihan).
2. Assessment Center dan penguatan proses penilaian kompetensi SDM (pelaksanaan Assessment Center dan kegiatan pendukung pengukuran kompetensi).
3. Reviu dan penetapan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) (reviu SKJ JPTJ serta penetapan SKJ Pengawas melalui KMK).
4. Penyusunan metode dan perangkat Uji Kompetensi Teknis (UKT) (penyusunan tools UK registrasi/perizinan cukai, tarif cukai, klasifikasi barang, penelitian dokumen, pita cukai, pelunasan/pengembalian cukai, tata kelola kepabeanan pengangkutan/pembongkaran/penimbunan)
5. Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis bagi calon talent berbagai jenjang (UKT calon pelaksana/JF setara, calon PBC Madya, calon talent pengawas/JF muda)
6. Koordinasi dan penguatan program survei budaya organisasi (koordinasi dengan Biro SDM, pelaksanaan survei kematangan budaya, FGD survei, serta penerimaan hasil survei)
7. Sosialisasi dan internalisasi budaya organisasi (manual budaya, pembahasan IKU mandatory budaya, strategi monitoring budaya, ND pelaksanaan budaya ke satker, internalisasi pada pegawai baru, internalisasi Es. II).
8. Monitoring dan pelaporan implementasi penguatan budaya (monitoring internalisasi, pelaporan implementasi, pemantauan stigma antargenerasi triwulan II–III)
9. Dukungan kegiatan komunikasi budaya pada event kelembagaan (penyiapan materi penguatan budaya pada Hari Bea Cukai ke-79 dan Town Hall Meeting Menteri Keuangan).
10. Penghargaan/aktivitas penguatan budaya melalui media kreatif (pengumuman pemenang lomba video sinematik Bea dan Cukai 2025).
11. Pelaksanaan program Learning Organization (LO) mandatory (PKP LO, penyebaran KK LO mandatory, himbauan implementasi LO, LO Engagement Meeting, LOEM)
12. Monitoring dan evaluasi implementasi LO serta koordinasi perbaikan (monitoring LO, masukan perbaikan implementasi LO dan KM pada forum BPPK, asistensi Pusdiklat BC)
13. Persiapan penilaian implementasi LO (penyampaian usulan sampel, persiapan penilaian tingkat implementasi LO).
14. Manajemen talenta: pemetaan, konfirmasi, dan pemeringkatan calon talent (pemetaan-konfirmasi calon talent, pemeringkatan untuk memastikan kualifikasi/kompetensi/kinerja)
15. Pengembangan talent dan pengelolaan karier lintas jabatan/unit (pembekalan teknis-manajerial-sosial kultural, uji wawasan/kompetensi, promosi, pengusulan promosi lintas UE I/non-eselon, identifikasi jabatan MAUE I, koordinasi pertukaran jabatan,

identifikasi pejabat peserta MAUE I, pengiriman usulan jabatan dan nama pejabat).

Selama proses pencapaian IKU tersebut, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Pada tahun ini salah satu komponen yang dihitung adalah capaian pemenuhan Hasil JPM Pejabat Fungsional dengan minimal JPM 72% dimana SKJ Pejabat Fungsional lebih tinggi dibandingkan dengan Pejabat Struktural dan Adanya efisiensi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Assessment Teknis
2. Ada beberapa satker yang belum mengisi laoran monitoring kegiatan stigma antar generasi
3. Dengan adanya efisiensi termasuk untuk anggaran pengembangan kompetensi, maka banyak kegiatan yang tertunda ataupun dikonversi pelaksanaannya menjadi daring yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penilaian LO
4. Tingkat efektifitas mutasi dan/atau promosi pegawai antar unit eselon I dapat diukur antara lain melalui pemenuhan pelaksanaan sesuai ketentuan manajemen talenta dan/atau manajemen karier di lingkungan Kementerian Keuangan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja dan pengukuran lainnya terhadap pegawai yang melaksanakan mutasi dan/atau promosi antar unit eselon I
5. Pemenuhan standar kompetensi bagi pejabat pengawas yang diproyeksikan mengisi jabatan administrator, Adanya kondisi kesenjangan budaya dan insentif dalam hal dilaksanakannya MAUE I, Saat ini sedang dilakukan pemetaan calon talent melalui pengisian profiling pegawai tahun 2025 dan Terdapat pejabat a.n. Moh. Zamroni yang diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Otorita Ibu Kota Nusantara.

Langkah-langkah mitigasi yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
   a. Koordinasi MAUE I dengan DJPb sesuai ND-68/BC.01/2025 tanggal 8 Januari 2025 hal Penyampaian Usulan MAUE I DJBC dan DJPb;
   b. Koordinasi MAUE I dengan DJKN sesuai ND-100/BC.01/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Penyampaian Usulan MAUE I DJBC dan DJKN;
   c. Koordinasi MAUE I dengan DJP sesuai ND-108/BC.01/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Penyampaian Usulan MAUE I DJBC dan DJP;
   d. Koordinasi MAUE I sesuai Surat Tugas Nomor ST-4/BC.012/2025 tanggal 15 April 2025 hal Penugasan terkait Rapat Koordinasi Antar Unit
   e. Koordinasi MAUE I sesuai Surat Tugas Nomor ST-5/BC.012/2025 tanggal 23 April 2025 hal Penugasan terkait Koordinasi Mutasi Antar Unit Eselon
   f. Koordinasi MAUE I sesuai Surat Tugas Nomor ST-6/BC.012/2025 tanggal 29 April 2025 Penugasan terkait Koordinasi Mutasi Antar Unit
2. Laporan Profiling Pegawai DJBC Tahun 2025 sesuai ND-533/BC.012/2025 tanggal 7 Mei 2025.
3. Telah dilaksanakan Internalisasi Mutasi Antar Unit Eselon I di Lingkungan DJBC sesuai dengan Nota Dinas nomor ND-1872/BC.01/2025 tanggal 1 Juli 2025 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Pembekalan Talent Jabatan Pelaksana, Fungsional Mahir dan Ahli Pertama dalam Program Manajemen Talenta DJBC Tahun 2025
4. Monev MAUE I: ND-3312/BC.01/2025 tanggal 5 November 2025 hal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Talenta dan Mutasi/Promosi Antarunit Eselon I/Unit Non-Eselon Tahun 2024-2025.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan untuk menjaga tercapainya komponen tersebut antara lain:

1. Melaksanakan bimbingan mental;
2. Menjaga konsistensi implementasi Perdirjen tentang Manajemen Karir;
3. Melakukan evaluasi terhadap implementasi Perdirjen tentang Manajemen Karir;
4. Menjaga dan mengawal pemberian hak keuangan pegawai sesuai dengan ketentuan.

11c-N Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit

Penguatan arah kebijakan Kementerian Keuangan dilakukan melalui penegasan kembali prioritas transformasi organisasi guna memastikan kesiapan institusi dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis. Langkah tersebut menekankan pentingnya keselarasan strategi dan optimalisasi sumber daya secara menyeluruh agar pelaksanaan mandat dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Transformasi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon tantangan domestik maupun ketidakpastian global perlu memperhatikan berbagai aspek, yaitu: kapasitas institusi, kredibilitas policy & regulasi, dan juga aspek Proses Bisnis (Probis), SDM dan IT. SDM, Organisasi, Aset, Anggaran, dan IT & Data pada setiap UE1 merupakan milik Kementerian Keuangan, serta dikelola dan dimanfaatkan bersama untuk mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan.

Strategi dalam merespon tantangan tersebut akan didorong melalui program transformasi 3 core, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (Backbone), Transformasi Penerimaan, dan Transformasi Belanja. Program Transformasi tersebut akan diterjemahkan lebih detail dalam bentuk Inisiatif Strategis RBTK Kementerian Keuangan.

Keterangan: semua data capaian sesuai manual ini akan disediakan oleh CTO

Realisasi IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK dan *analytics* unit di tahun 2025 sebesar 100,00% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dan Renja. Realisasi tersebut sama dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

Tabel 3.152

Target dan Realisasi IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK dan analytics unit

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	100%	-	-	-	100,00%
2024	94%	-	-	-	100,00%
2023	92,5%	-	92%	-	99,83%
2022	92%	-	87,5%	-	97,98%

Adapun *traj*ectory IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan analytics unit dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.153

Trajectory IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan analytics unit tahun 2025

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	26%	63,9%	63,9%	92,67%	92,67%	100%	100%	
Capaian	130	142	142	132,39	132,39	100	100	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Formula 3.67

perhitungan IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan analytics unit

Realisasi TW I:

1. Pelaksanaan Minilabs = 10%
2. Penetapan Charter & WBS = 10%
3. Penetapan KMK IS RBTK 2025 = 5%

Capaian implementasi IS diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi. Pembagian persentase dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

Realisasi TW II-IV =

$$\frac{Realisasi\ Durasi\ Milestone\ A + Realisasi\ Durasi\ Milestone\ B + \ldots + Realisasi\ Durasi\ Milestone\ n}{Total\ Durasi} x\ \%\ Bobot\ Proporsional$$

Periode	Pembobotan Realisasi
Triwulan II	50%
Triwulan III	75%
Triwulan IV	100%

*semua data capaian disediakan CTO

Contoh Realisasi Milestone pada WBS TW II-IV:

IS #1 mempunyai WBS sebagai berikut:

TW II	Milestone A (durasi 100) Milestone B (durasi 50)
TW III	Milestone C
TW IV	Milestone D Milestone E Milestone F

- Misal pada akhir TW II, milestone A dan milestone B sudah terealisasi 100%. Maka realisasi =

$$\frac{Realisasi\ Durasi\ Milestone\ A + Realisasi\ Durasi\ Milestone\ B}{Total\ Durasi} x\ \%\ 50\%$$

= (100+50)/150 x 50% = 50%

MAKA CAPAIAN = 50% / 45% (target tw2) = 111,11%

- Misal pada akhir TW II, milestone A terealisasi 80% dan milestone B terealisasi 50%. Maka realisasi =

$$\frac{Realisasi\ Durasi\ Milestone\ A + Realisasi\ Durasi\ Milestone\ B}{Total\ Durasi} x\ \%\ 50\%$$

= (80%*100) + (50%*50)/150 x 50%

= (80 + 25)/150 x 50% = 35%

MAKA CAPAIAN= 35% / 45% (target tw2) = 77,77%

Untuk unit-unit yang terlibat pada implementasi IS Kemenkeu sebagai UIC Utama:

Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan milestone IS di mana unit tersebut menjadi UIC Utama.

Realisasi TW I-IV =

$$\frac{Realisasi\ Durasi\ Milestone\ A + Realisasi\ Durasi\ Milestone\ B + \ldots + Realisasi\ Durasi\ Milestone\ n}{Total\ Durasi} x\ \%\ Bobot\ Proporsional$$

Periode	Pembobotan Realisasi
Triwulan I	25%
Triwulan II	50%
Triwulan III	75%
Triwulan IV	100%

*semua data capaian disediakan CTO

Contoh: **IS #1** mempunyai WBS sebagai berikut:		Contoh: **IS #2** mempunyai WBS sebagai berikut:	
TW I	Milestone A (durasi 100) Milestone B (durasi 50)	TW I	Milestone A (durasi 200) Milestone B (durasi 10) Milestone C (durasi 40)
TW II	Milestone C	TW II	Milestone D
TW III	Milestone D Milestone E Milestone F	TW III	Milestone E
TW IV	Milestone G Milestone H	TW IV	Milestone F Milestone G

Unit X terlibat sebagai UIC utama pada IS#1 milestone A, serta terlibat sebagai UIC Utama pada IS#2 milestone A dan B.

Maka, realisasi Unit X pada TW I adalah:

$$\frac{Realisasi\ Durasi\ Milestone\ A\ IS\ 1 + Realisasi\ Durasi\ Milestone\ A\ IS\ 2 + Realisasi\ Durasi\ Milestone\ B\ IS\ 2}{Total\ Durasi} x\ 25\%$$

- Misal pada akhir TW I, ketiga milestone tersebut terealisasi 100%. Maka total realisasi Unit X

= (100+200+10)/310 x 25% = 25%

MAKA CAPAIAN = 25% : 20% (target tw1) = 125% --> maks 120%

- Misal pada akhir TW I, milestone A IS#1 terealisasi 100%, milestone A IS#2 terealisasi 50%, milestone B IS#2 belum terealisasi. Maka total realisasi Unit X

= (100%*100) + (50%*200) + (0%*10)/310 x 25%

= (100 + 100 + 0)/310 x 25% = 16,13%

MAKA CAPAIAN= 16,13% : 20% (target tw1) = 80,65%

Adapun detail realisasi IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan analytics unit pada setiap unit Eselon I Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.154

Rincian realisasi IKU Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan analytics unit

Unit	Target Tw IV	Realisasi Tw IV (sd 31 Des)	% Target	% Realisasi (sd 31 Des)	Capaian IKU (sd 31 Des)
Setjen	13808	13808	100%	100,00%	120,00
Itjen	1701	1701	100%	100,00%	120,00
BPPK	4428	4428	100%	100,00%	120,00
DJA	11031	11031	100%	100,00%	120,00
DJPb	8959	8959	100%	100,00%	120,00

DJPK	6188	6188	100%	100,00%	120,00
DJKN	14998	14998	100%	100,00%	120,00
DJPPR	6800	6800	100%	100,00%	120,00
DJP	8614	8614	100%	100,00%	120,00
DJBC	**8075**	**8075**	**100%**	**100,00%**	**120,00**
DJSEF	4106	4106	100%	100,00%	120,00
DJSPSK	4419	4419	100%	100,00%	120,00
BaTii	5300	5300	100%	100,00%	120,00
LNSW	3107	3107	100%	100,00%	120,00

IKU ini memiliki konversi 120

Dalam mengelola keseluruhan IS tersebut, DJBC menghadapi beberapa hambatan dalam mencapai target kinerja indikator ini diantaranya:

1. Penyelesaian IS RBTK belum sesuai dengan perencanaan karena masih terdapat beberapa rencana aksi yang belum dapat diselesaikan sesuai *timeline* yang ditetapkan dalam KMK RBTK.
2. Kendala koordinasi antar unit teknis internal DJBC, unit yang berasal dari UE I lain maupun Kementerian/Lembaga lain yang terkait yang diakibatkan oleh kesibukan masing-masing.
3. Kurangnya tingkat *awareness* pada UE I lain yang terlibat atas penyelesaian IS.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan IS Utama yang diusulkan oleh DJBC.
2. UND-33/BC.04/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan KMK Kebijakan CHT Jangka Menengah.
3. Melakukan penyusunan charter IS.
4. Mengikuti undangan Peruri Nomor 170/III/2025 tanggal 07 Maret 2025 tentang Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PoC Penerapan Fitur Track n Trace dan undangan diatas tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Dit. TFC nomor ST-48/BC.04/2025 tanggal 10 Maret 2025.
5. Dilakukan change request pada IS Joint Proses Bisnis dan IT khususnya terkait perubahan renaksi pada Kebijakan Peta Jalan Cukai Hasil Tembakau melalui Nota Dinas Direktur PPS No. Nd-459/BC.11/2025 Tangga; 26 September.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Menyelenggarakan *debottlenecking* bersama CTO dan unit teknis yang berperan sebagai penanggung jawab utama IS RBTK 2026.
2. Secara mandiri mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam hal terdapat kendala implementasi rencana aksi IS RBTK 2026.
3. Secara aktif memberikan dukungan, baik bahan maupun peran koordinasi, dalam hal dibutuhkan oleh CTO sebagai pengelola RBTK Pusat.

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2025

Sasaran Strategis 12 : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	120,00	120,00
12b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	116,89	116,89

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga kredibilitas pengelolaan sumber daya negara sekaligus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dan aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Akuntabilitas diwujudkan melalui tata kelola yang transparan, patuh terhadap ketentuan, serta didukung sistem pengendalian yang memadai, sedangkan produktivitas tercermin dari optimalisasi pemanfaatan aset dan efektivitas pelaksanaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja.

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif dilakukan dengan:
1. Mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat, efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. Mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan,
3. Mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Nilai Kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 118,44 yang didapatkan dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan dan Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015.

12a-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan menekankan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, kejelasan administrasi, serta pengendalian fisik aset secara memadai. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menjamin agar aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab oleh seluruh unit/satuan kerja. Guna memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan konsisten dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dilakukan evaluasi dan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengukur perkembangan serta kualitas tata kelola BMN dan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan terdiri dari 2 komponen:
1. Kualitas Pengelolaan BMN (diukur dari Tingkat Penerimaan PNBP)
2. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri)

Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2025, dengan realisasi sebesar 120, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 100, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120.

Tabel 3.155
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	120

Adapun *trajectory* IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.156
Trajectory IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan Tahun 2025
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	
Nilai Kinerja	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.68
Perhitungan Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

Formula Triwulan I dan II: (Realisasi A x 60%) + (Realisasi B1 x 40%)
Formula Triwulan III dan IV: (Realisasi A x 60%) + (Rata-Rata Realisasi B1 dan B2 x 40%)

Adapun rincian penjelasan masing–masing komponen adalah sebagai berikut:

Komponen 1 : A. Kualitas Pengelolaan BMN (Bobot 60%)
Tingkat Penerimaan PNBP
Mengukur tingkat penerimaan PNBP khususnya dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Formula 3.69
Kualitas Pengelolaan BMN

$$\left(\frac{jumlah\ realisasi\ penerimaan\ PNBP\ dari\ pengelolaan\ BMN\ tahun\ 2025}{jumlah\ estimasi/rencana\ penerimaan\ PNBP\ dari\ pengelolaan\ BMN\ tahun\ 2025}\right) x\ 100\%$$

- Target Triwulan I sebesar 100 (10% dari jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN tahun 2025)
- Target Triwulan II sebesar 100 (20% dari jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN tahun 2025)
- Target Triwulan III sebesar 100 (40% dari jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN tahun 2025)
- Target Triwulan IV sebesar 100 (60% dari jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN tahun 2025)

Tabel 3.157
Perhitungan realisasi Kualitas Pengelolaan BMN pada Triwulan I s.d. IV

Indeks	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
120	>10%	>20%	>40%	>60%
100	10%	20%	40%	60%
80	<10%	<20%	<40%	<60%

Komponen 2 : B. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (Bobot 40%)
Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
Mengukur tingkat Penggunaan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap 3 kategori pengukuran, yaitu: Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan, Pelaksanaan PDN atas Komitmen, dan Kualitas Pengadaan PDN.

1. Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan (Bobot 50%)

Formula 3.70
Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan

$$Formula: \frac{jumlah\ nilai\ komitmen\ PDN}{jumlah\ nilai\ rencana\ pengadaan} x100\%$$

Target Triwulan I Komitmen PDN sebesar 30%
Target Triwulan II s.d. IV Komitmen PDN sebesar 70%

Tabel 3.158
Perhitungan realisasi Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan Triwulan I s.d. IV

Periode	Persentase Komitmen P3DN	Indeks
Triwulan I	>30%	120
	30%	100
	<30%	80
Triwulan II s.d. IV	>70%	120
	70%	100
	<70%	80

2. Pelaksanaan PDN atas Komitmen (Bobot 50%)
   Data Pelaksanaan PDN bersumber dari:
   1) SPSE (baik tender maupun non tender) yang sedang berjalan, dan non-kontraktual (swakelola, pencatatan, dan dana darurat).
   2) Toko Daring data pembelian yang tercatat pada platform Toko Daring.
   3) e-Katalog data pembelian yang tercatat pada platform e-Katalog.

Formula 3.71
Pelaksanaan PDN atas Komitmen

$$Formula: \frac{jumlah\ nilai\ pelaksanaan\ PDN}{jumlah\ nilai\ komitmen\ PDN} x100\%$$

Target Triwulan III Pelaksanaan PDN sebesar 30%
Target Triwulan IV Pelaksanaan PDN sebesar 70%

Tabel 3.159
Perhitungan realisasi Pelaksanaan PDN atas Komitmen Triwulan I s.d. IV

Periode	Persentase Pelaksanaan PDN Terhadap Komtimen	Indeks
Triwulan III	>30%	120
	30%	100
	<30%	80
Triwulan IV	>70%	120
	70%	100
	<70%	80

Berikut disajikan rincian capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan:

Tabel 3.160
Rincian capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan

A. PNBP						*B1. Tingkat Komitmen P3DN*				B. P3DN			Total Realisasi (Nilai)
Target PNBP (Rp)	Realisasi PNBP (Rp)	%	Indeks	Bobot	Nilai	Total Perencanaan (Rp)	Total Perencanaan/ Komitmen PDN (Rp)	Komitmen PDN Thd Perencanaan Belanja (%)	Indeks	Indeks	**Bobot**	Nilai	
66.136.128.000	86.485.337.885	**130,77%**	**120**	60%	72	2.362.520.000.000	1.788.230.000.000	**75,69%**	**120**	120	40%	48	**112**
						B2. Pelaksanaan PDN atas Komitmen							
						Total Perencanaan/ Komitmen PDN (Rp)	Total Pelaksanaan PDN (Rp)	Pelaksanaan PDN atas Komitmen (%)	Indeks				
						1.788.230.000.000	1.340.070.000.000	**74,94%**	**120**				

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Monitoring Realisasi Pendapatan terkait Pengelolaan BMN DJBC dengan melakukan Identifikasi Target PNBP DJBC TA 2025, Monitoring Bulanan capaian PNBP DJBC, Koordinasi dengan unit yang terkait (Bagian Keuangan Sekretariat DJBC, Bagian Pengelolaan BMN Biromadan, dan satuan kerja vertikal).

2. Monitoring Tingkat Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) DJBC dengan melakukan Koordinasi dengan unit yang terkait (Bagian Keuangan Sekretariat DJBC, Bagian Pengelolaan BMN Biromadan, dan satuan kerja vertikal), Pembentukan Tim Internal PIC Pengadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (ND-61/BC.01/2025 tanggal 7 Januari 2025), Asistensi Pengelolaan Anggaran dan Percepatan PBJ TA 2025 (UND-507/BC.01/2024 tanggal 31 Desember 2024), Penugasan Pegawai Dalam Rangka Workshop Pemanfaatan Aplikasi Pengadaan dalam rangka Optimalisasi Capaian ITKP, P3DN dan UMKK Triwulan I Tahun 2025, Asistensi, Monitoring, dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan (UND-86/BC.01/2025 tanggal 11 Maret 2025).

3. Monitoring Tingkat Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) DJBC dengan melakukan Asitsensi/Bimtek Revisi RUP satuan kerja, Monitoring Bulanan capaian P3DN DJBC, Penugasan Pegawai Dalam Rangka Workshop Pemanfaatan Aplikasi Pengadaan dalam rangka Optimalisasi Capaian ITKP, P3DN dan UMKK Triwulan II Tahun 2025 (ST-464/BC.01/2025 tanggal 2 4 Mei 2025), Pemberitahuan Perubahan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Khususnya pada Penggunaan Aplikasi SIMPeL-NG Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (ND-1560/BC.01/2025 tanggal 4 Juni 2025), Penyampaian Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi/Pembinaan Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Terkait Mandatory IKU ITKP Semester I kepada Biromadan (ND-1904/BC.01/2025 tanggal 4 Juli 2025), Workshop Pencatatan Realisasi Pengadaan dalam Rangka Percepatan Realisasi P3DN (UND-71/SJ.7/2025 tanggal 4 Juli 2025), Penugasan Pegawai Dalam Rangka Workshop Pemanfaatan Aplikasi Pengadaan dalam rangka Optimalisasi Capaian ITKP, P3DN dan UMKK Triwulan III Tahun 2025 (ST-790/BC.01/2025 tanggal 19 Agustus 2025), Asistensi, Monitoring, dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Triwulan III (UND-270/BC.01/2025 tanggal 8 September 2025), Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeridi Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 339 Tahun 2025), dan Workshop Pemanfaatan Aplikasi Pengadaan dalam rangka Optimalisasi Capaian ITKP, P3DN dan UMKK Triwulan IV Tahun 2025 (UND-166/SJ.7/2025 tanggal 27 November 2025).

   Dalam pencapaian kinerja, ditemukan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

   1. Sering terjadinya pergantian operator pengadaan dan operator BMN tanpa transfer knowledge memadai yang menyebabkan terhambatnya proses pengadaan dan pengelolaan BMN pada satuan kerja;
   2. Terdapat persetujuan sewa BMN dan penjualan BMN yang tidak ditindaklanjuti oleh satuan kerja dalam jangka waktu yang ditetapkan (kadaluarsa);
   3. Masih belum meratanya pemahaman Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap ketentuan penggunaan PDN sehingga banyak satuan kerja yang tidak melakukan tagging PDN atas barang yang bukan produk dalam negeri. Padahal sesuai dengan ketentuan terkait BMP (Bobot Mutu Perusahaan), semua barang yang pengadaannya melalui penyedia dalam negeri dihitung minimal sudah memiliki PDN sebesar 15%. Hal ini menyebabkan capaian komitmen PDN menjadi kurang optimal.
   4. Tertundanya proses/realisasi pengadaan karena adanya kebijakan efisiensi dan/atau pembokliran anggaran maupun pergantian Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja.
   5. Terdapat satuan kerja yang tidak melakukan revisi RUP yang telah diumumkan ketika terjadi revisi anggaran.

6. Terjadinya kesalahan pengumuman RUP dalam hal penentuan metode pemilihan yang mempengaruhi capaian nilai realisasi pelaksanaan PDN.
7. Banyak satuan kerja yang menunda dan/atau belum menyelesaikan penginputan data realisasi PBJ pada aplikasi SIMPeL, SPSE, dan e-Katalog yang menyebabkan nilai realisasi pelaksanaan PDN menjadi kurang optimal.

Berdasarkan evaluasi pencapaian IKU tahun berjalan, telah disusun beberapa rencana aksi untuk strategi pencapaian IKU sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asistensi rutin terkait rangkaian prosedur sewa dan pemindahtanganan BMN dalam bentuk Penjualan kepada operator BMN satuan kerja.
2. Pelaksanaan monitoring atas tindak lanjut usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh satuan kerja dan juga tindak lanjut atas persetujuan pemanfaatan dan pemindahtangan BMN yang telah diterbitkan bagi satuan kerja.
3. Pelaksanaan kegiatan asistensi, bimbingan teknis, dan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong agar satuan kerja dapat mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi PBJ, khususnya dengan strategi:
    - Melakukan revisi RUP jika terdapat perubahan anggaran maupun metode pemilihan.
    - Segera melakukan proses penilaian penyedia untuk paket e-purchasing yang sudah dilakukan kontrak, pengiriman, serah terima dan pembayarannya.
    - Segera melakukan pembatalan paket untuk paket e-Purchasing yang batal/tidak terlaksana.
    - Segera melakukan pencatatan pada aplikasi SPSE untuk paket pengadaan langsung yang tidak dilakukan secara transaksional atau dilakukan di luar SPSE.
    - Segera menginput e-kontrak pada SPSE untuk paket Tender, Seleksi, Tender Cepat, atau pengadaan langsung yang dan penginputan.

12b-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015

Kualitas pengelolaan keuangan dilihat dari kinerja anggaran dan kualitas pelaporan keuangan. IKU ini mengukur komponen sebagai berikut:

A. Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu (IKAK) (bobot 50%)
B. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 (bobot 50%)

Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2025, dengan realisasi sebesar 116,89, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 100, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 116,89.

Tabel 3.161
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015
Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2025	100	100	100	-	116,89
2024	100	-	-	-	118,01

Adapun *trajectory* IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.162
Trajectory IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 tahun 2025
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	111,63	116,69	116,69	116,81	116,81	116,89	116,89	
Capaian	**111,63**	**116,69**	**116,69**	**116,81**	**116,81**	**116,89**	**116,89**	
Nilai Kinerja	**111,63**	**116,69**	**116,69**	**116,81**	**116,81**	**116,89**	**116,89**	

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.72
Perhitungan Indeks kualitas pengelolaan keuangan

$$(IKAK * 50\%) + (Indeks\ kualitas\ pelaporan\ keuangan\ BA\ 015 * 50\%)$$

A. Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu (IKAK) (bobot 50%) yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal 249 ayat (7) – Target 91

Tabel 3.163
Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu

Indeks	Triwulan I, III, III (IKPA)	Triwulan IV (50% x SMART + 50% x IKPA)
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi IKPA = 95	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi IKPA = 85	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi IKPA < 85	Realisasi NKA < 80
	* Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) **= (98-95) / (120-100)** ** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = **(95-85) / (100-80)**	* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) **= (95-91) / (120-100)** ** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) **= (91-80) / (100-80)**

B. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 (bobot 50%) yang terdiri atas:

1. Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LK BA 015 (Bobot 65%) – Target WTP

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian/ Unqualified opinion (WTP); opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP); opini Wajar Dengan Pengecualian/Qualified opinion (WDP); opini Tidak Wajar/Adversed opinion (TW); dan opini Tidak Menyatakan Pendapat/Disclaimer of opinion (TMP).

Tabel 3.164
Indeksasi Opini BPK RI atas LK BA 015

Jenis Opini	Nilai	Realisasi*	Ket
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4 (100)	120	*) Jika opini WTP, maka realisasi IKU dikonversi menjadi 120. Jika bukan WTP, maka realisasi IKU dihitung dengan formula **= skala opini/4 * 100**
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3	75	
Tidak Wajar (Adverse)	2	50	
Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)	1	25	

2. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 (25%) – Target 77

   Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

   Rekomendasi atas Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 015 harus diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Dalam proses penyelesaiannya, Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan progres Tindak Lanjut atas rekomendasi dalam forum pembahasan status penyelesaian tindak lanjut bersama BPK. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut PTLRHP. Rekomendasi BPK yang diperhitungkan realisasi tindak lanjutnya adalah rekomendasi outstanding sampai dengan tahun 2024 (atas LK s.d. TA 2023) yang masih outstanding per 1 Januari 2025 dan rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2025 atas LK BA 015 tahun 2024.

   Formula perhitungan untuk komponen Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 (25%):

Formula 3.73
Perhitungan untuk komponen Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015

Triwulan I

Capaian IKU pada periode Triwulan I 2025 dihitung berdasarkan hasil PTLRHP dari BPK atas pembahasan Semester II TA 2024

$$\textbf{Capaian IKU Triwulan 1} = \frac{a + d}{x} : 77 \times 100$$

Triwulan II

Capaian IKU pada periode Triwulan II 2025 dihitung hasil PTLRHP Semester II tahun 2024 dan usulan pembahasan PTLRHP periode Semester I TA 2025 yang disampaikan kepada BPK

$$\textbf{Capaian IKU Triwulan II} = \frac{a + c1 + d}{x} : 77 \times 100$$

Triwulan III
Capaian IKU pada periode Triwulan III 2025 dihitung berdasarkan hasil PTLRHP Semester II tahun 2024, PTLRHP Semester I tahun 2025, serta Penyampaian TL 60 hari atas LHP LK BA 015 TA 2024 **Capaian IKU Triwulan III = $\frac{a + b + c2 + e}{x + y}$: 77 x 100**
Triwulan IV
Capaian IKU pada akhir periode (31 Desember 2025) dihitung berdasarkan hasil PTLRHP Semester II tahun 2024, PTLRHP Semester I tahun 2025, dan usulan pembahasan Semester II tahun 2025 **Capaian IKU Tahunan = $\frac{a + b + c3 + e}{x + y}$: 77 x 100**

Keterangan:

Nilai 77 adalah target yang telah ditentukan atas IKU Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang berdiri sendiri (sebelum digabung dengan IKU Indeks Opini BPK RI)

Definisi:

a	:	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang Selesai di PTL Semester 2 tahun 2024 (LK s.d. 2023)* * termasuk di dalamnya adalah Rekomendasi yang diusulkan selesai pada PTLRHP Semester 1 dan Semester 2 tahun 2023 serta PTLRHP Semester 1 tahun 2024 yang sampai dengan 1 Januari 2025 belum ditetapkan oleh BPK RI.
b	:	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang Selesai di PTL Semester 1 tahun 2025 (LK s.d. 2023)
c1	:	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2023)
c2	:	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2023 dan LK 2024 dalam laporan 60 hari)
c3	:	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2024)
d	:	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang masih berstatus dalam proses (LK s.d. 2023)
e	:	Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang masih berstatus dalam proses (LK s.d. 2024)
x	:	Jumlah Rekomendasi outstanding pada saat pembahasan Semester 2 tahun 2024 atau per 1 Januari 2025
y	:	Jumlah rekomendasi baru atas LK BA 015 TA 2024

Tabel 3.165
Indeksasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015

Indeksasi untuk Rekomendasi yang statusnya masih "Dalam Proses"		
Nilai	**0**	apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Satker / Unit Eselon I terkait;
Nilai	**50**	apabila Satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dengan rekomendasi;
Nilai	**55**	apabila Satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dengan rekomendasi;

Nilai	**60**	apabila satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, namun belum dapat menyelesaikan rekomendasi dikarenakan masih proses oleh pihak ketiga
Nilai	**70**	apabila tindak lanjut sudah diselesaikan oleh Satker/Unit Eselon I pemilik rekomendasi namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Satker/Unit Eselon I lainya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu;
Nilai	**75**	apabila rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" sudah diselesaikan oleh Satker/Unit Eselon I pemilik rekomendasi namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Satker/Unit Eselon I lainya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu;
Nilai	**80**	a. apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu, namun berikutnya masih dalam proses tindak lanjut oleh pihak external Kemenkeu (Instansi Pemerintah/Organisasi/Perusahaan/Perorangan terkait rekomendasi)
		b. apabila tindak lanjut rekomendasi tidak melibatkan Satker/Unit Eselon I lain atau pihak eksternal Kemenkeu dan penyelesaiannya tindaklanjutnya telah disampaikan kepada pimpinan unit yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Misal: 1) Rekomendasi menyusun Kep Dirjen, maka konsep Kep Dirjen telah disampaikan ke Dirjen. 2) Rekomendasi kepada Itjen melakukan reviu, maka telah disusun dan disampaikan draft hasil reviu kepada Irjen.
Nilai	**90**	a. apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu dan/atau juga telah ditindaklanjuti oleh pihak external Kemenkeu (Instansi Pemerintah/ Organisasi/Perusahaan/Perorangan terkait rekomendasi), namun pihak eksternal tidak dapat menyelesaikan karena ada kendala di luar pihak eksternal tersebut, sehingga BPK belum dapat menyatakan "Selesai/Sesuai Rekomendasi".
		b. apabila berdasarkan hasil pembahasan resmi BPK disetujui untuk diusulkan TPTD namun Unit belum mengajukan usulan TPTD secara formal (berdasarkan matriks PTL BPK berupa catatan, misal: Menunggu Usulan TPTD)
Indeksasi untuk Rekomendasi yang statusnya masih "Diusulkan Selesai" atau "Selesai"		
Nilai	**100**	apabila tindaklanjut telah selesai di Internal dan/atau Eksternal Kemenkeu serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK
Nilai	**110**	apabila tindaklanjut rekomendasi dengan kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" terkait Internal Kemenkeu telah selesai serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK
Nilai	**120**	apabila tindaklanjut rekomendasi dengan kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" terkait Eksternal Kemenkeu/Pihak Ketiga telah selesai serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK

Keterangan:

1	**Dalam hal Unit Eselon I tidak memiliki temuan baru pada tahun berjalan atas LK tahun sebelumnya serta tidak memiliki outstanding tindak lanjut yang masih dalam proses, maka nilai realisasinya adalah sebagai berikut: a. Untuk Unit Eselon I yang tidak memiliki Satker Vertikal maka nilai realisasinya adalah 110; b. Untuk Unit Eselon I yang memiliki Satker Vertikal maka nilai realisasinya adalah 120.**
2	**Dalam hal 1 (satu) rekomendasi yang sama dimiliki oleh beberapa unit /satker dibawahnya, maka realisasi atas rekomendasi tersebut menggunakan rata-rata realisasi pada setiap unit/satker.**
	Contoh: Pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, rekomendasi X ditujukan untuk Satuan Kerja Kantor Pusat SETJEN, GKN Jayapura, dan PUSINTEK, maka capaian komponen tindak lanjut rekomendasi BPK pada masing-masing satker dihitung berdasarkan perhitungan indeks di atas. Sedangkan pada level Eselon I capaian komponen tersebut menggunakan perhitungan rata-rata dari indeksasi masing-masing Satker. Begitu juga untuk perhitungan pada level Kementerian, untuk 1 rekomendasi yang sama menggunakan perhitungan rata-rata dari indeksasi masing-masing Eselon I.
3	**Yang termasuk dalam perhitungan IKU ini adalah rekomendasi utama berdasarkan LHP BPK pada saat diterima. Rekomendasi BPK yang merupakan pelimpahan tindak lanjut dari Unit Eselon I lain sebagaimana arahan BPK dalam pembahasan tindak lanjut semesteran (rekomendasi lanjutan) tidak dimasukkan ke dalam perhitungan IKU.**
	Contoh: Rekomendasi X pada Unit Eselon I DJP, pada saat pembahasan tindak lanjut semesteran BPK memberikan rekomendasi agar ITJEN melakukan riviu atas tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh DJP. Maka rekomendasi lanjutan tersebut tidak menjadi saldo outstanding bagi Unit Eselon I ITJEN.
4	**Dalam hal terdapat progres tindak lanjut oleh unit/satker atas Rekomendasi BPK yang penyelesaiannya dapat dihitung dengan nilai rupiah atau jumlah output/produk hukum yang dapat dihitung secara kuantitatif, maka dapat diproporsikan sebagai tambahan indeks dengan menyertakan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, divalidasi oleh Biro Cankeu selaku pembina dan telah dikirim ke BPK dalam rangka pembahasan. (contoh: penyelesaian tagihan, penyelesaian sertipikat tanah, terkait pengelolaan BMN, dan lain-lain berdasarkan validasi Biro Cankeu)**
	Contoh 1: Terkait rekomendasi penyelesaian tagihan atas kelebihan pembayaran pekerjaan dengan nilai total rekomendasi Rp1 Milyar sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp400 Juta (40%) maka perhitungannya adalah sebagai berikut: a. Basis perhitungan penyelesaian tagihan adalah indeks nilai 50 atau 55 (dalam proses sesuai kriteria rekomendasi dalam tabel indeksasi) b. Perhitungan capaiannya untuk rekomendasi dengan basis indeks 50 adalah 50 + (40% x 50) = 50 + 20 = 70, sehingga capaiannya sebesar indeks 70. **Sedangkan,** untuk rekomendasi dengan basis indeks 55 adalah 55 + (40% x 45) = 55 + 18 = 73 sehingga capaiannya sebesar indeks 73.
	Contoh 2: Terkait rekomendasi penyelesaian sertipikat tanah dengan jumlah rekomendasi BPK sebesar 1.000 sertipikat telah diterbitkan oleh BPN sebesar 600 sertipikat (60%) maka perhitungannya adalah sebagai berikut: a. Basis perhitungan penyelesaian sertipikat tanah adalah indeks nilai 80 (tindak lanjut berada di luar KL) b. Perhitungan capaianya adalah 80 + (60% x 20) = 80 + 12 = 92, sehingga capainnya sebesar indeks 92.
	Untuk jenis rekomendasi lain yang dapat diperhitungkan agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Biro Cankeu dengan menyampaikan dokumen bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
5	**Pengukuran capaian komponen Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dihitung berdasarkan dokumen pernyataan resmi BPK dalam PTL BPK, atau matriks usulan pembahasan yang disampaikan kepada BPK apabila pembahasan dengan BPK belum dilaksanakan sampai dengan periode IKU berakhir.**
	(Hal ini memungkinkan adanya penurunan nilai untuk periode IKU Y+1 apabila pada akhir periode Y sudah diakui sebagai diusulkan selesai (indeks 100) namun berdasarkan PTL yang diterima dari BPK pada periode Y+1 usulan selesai tersebut ditolak oleh BPK)

3. Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (10%) – Target 77

   Dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI, Kementerian Keuangan juga harus menindaklanjuti atau menyelesaikan Konsep Temuan Pemeriksaan agar tidak menjadi Temuan final yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Konsep Temuan Pemeriksaan yang diperhitungkan berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan yang disampaikan secara resmi oleh BPK RI atas LK BA 015 TA 2024, dan dinyatakan selesai ditindaklanjuti apabila tidak muncul sebagai temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

   Formula Perhitungan untuk komponen Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (10%)

Tabel 3.166
Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan

Tingkat Penyelesaian Konsep TP	Indeks	Formula Perhitungan
0% < x ≤ 20%	70	**= Indeks / 77 * 100**
20% < x ≤ 40%	80	
40% < x ≤ 60%	90	
60% < x ≤ 80%	100	
80% < x < 100%	110	
selesai 100%	120	
Tidak ada Konsep TP	120	

Keterangan:

a. Persentase tingkat penyelesaian Konsep TP adalah = **Jumlah Konsep TP yang tidak menjadi Temuan dalam LHP / Jumlah Konsep TP yang diterima secara resmi * 100**
b. Nilai 77 adalah target yang telah ditentukan atas IKU Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang berdiri sendiri (sebelum digabung dengan IKU Indeks Opini BPK RI)
c. Nilai Indeks penyelesaian Konsep TP sebagaimana proses penyelesaian Konsep TP hanya ada di periode Triwulan II, namun nilainya tetap digunakan sampai dengan Triwulan IV (Take Last Known)

Pada Triwulan I: Capaian terdiri dari komponen Indeks Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA015 saja dengan bobot 100% mengingat Opini BPK dan Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan baru akan didapat pada Triwulan II

Pada Triwulan III s.d IV: Capaian terdiri dari komponen Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2024 (65%), Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015 (25%) dan Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (10%)

Adapun pembobotan pada setiap triwulan adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 3.167
Pembobotan Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan setiap triwulan

Komponen	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2024	-	65%	65%	65%
Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015	100%	25%	25%	25%
Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan	-	10%	10%	10%
Total (A + B + C)	100%	100%	100%	100%

Nilai persentase tersebut merupakan bobot pengali untuk masing-masing hasil perhitungan formula pada setiap komponen

IKU ini bertujuan untuk Mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran dan kualitas pelaporan keuangan melalui tingkat opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong peningkatan/ perbaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan, mengukur penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK dan penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI, dan mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran.

Selanjutnya, masing-masing komponen diuraikan sebagai berikut:
Komponen 1 : Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengacu pada Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 pasal 249 ayat (7) tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Kualitas pelaksanaan anggaran mencakup aspek tata kelola dan administratif serta aspek kualitas yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.
Komponen dalam IKPA DJPB terdiri dari 8 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual,Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Capaian Output, dan Dispensasi SPM (pengurang). Sedangkan komponen SMART DJA terdiri dari 2 Indikator yaitu Efektivitas dan Efisiensi. Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJBC Tahun 2025 sebesar 99,29 yaitu dihitung dari 50% nilai IKPA (99,54) ditambah 50% nilai SMART DJA (95,58).Adapun rincian capaian masing masing unsur sebagai berikut:

Tabel 3.168
Rincian capaian Komponen dalam IKPA DJPB

No	Uraian Indikator	Bobot	Capaian	Nilai Akhir
	IKPA (50%)			
1	Revisi DIPA	10%	100	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	15%	100	15
3	Penyerapan Anggaran	20%	98,30	19,66

4	Belanja Kontraktual	10%	100	10
5	Penyelesaian Tagihan	10%	100	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100	10
7	Capaian Output	25%	99,51	24,88
Nilai Total		100%	**99,54**	
Dispensasi SPM (Pengurang)			**0,25**	
NILAI AKHIR			**99,29**	

SMART (50%)				
Nilai Implementasi				
1	Indikator Kinerja Program	30%	99,34	29,80
2	Capaian Realisasi Output	45%	97,54	43,89
3	Penggunaan SBK	10%	98,48	9,85
4	Efisiensi SBK	15%	80,25	12,04
Nilai Akhir		100%	95,58	

NILAI KINERJA ANGGARAN DJBC S.D DESEMBER 2025	**Realisasi NKA x > 95 = Indeks 120**

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian komponen Indeks kualitas kinerja anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran.
2. Melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan.
3. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak.
4. Memastikan ketetapan waktu penyelesaian tagihan.
5. Memastikan kesesuaian pengisian volume keluaran/output dan indikator keluaran indikator output pada aplikasi SAKTI dan SMART.
6. Meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran.
7. Mengendalikan uang persediaan/tambahan uang persediaan.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin dengan seluruh satuan kerja di lingkungan DJBC.
9. Melakukan sosialisasi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.
10. Melakukan sosialisasi pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.
11. Menyampaikan petunjuk teknis pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI, SMART, dan e-monev bappenas.
12. Melakukan asistensi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.
13. Melakukan asistensi terhadap belanja modal berisiko tinggi.
14. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (DJPB/DJA/Biro Perencanaan dan Keuangan jika ada kesalahan sistem atau kebijakan tertentu..

Dalam proses pelaksanaan untuk mencapai IKU tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya perluasan cakupan objek yang menjadi penilaian SMART DJA, dimana sebelumnya terdapat 5 RO yang menjadi objek penilaian efisiensi SMART DJA menjadi 39 RO.
2. Penyerapan anggaran DJBC s.d. Desember tidak optimal dikarenakan tidak mencapai target pada TW3. Tidak optimalnya penyerapan pada Triwulan 3 ddisebabkan oleh Lelang tender pengadaan kapal FPB 28 gagal dan FPB 38 mengalami keterlambatan.
3. Terdapat dispensasi SPM yang menyebabkan nilai IKPA turun sebesar 0,25 poin. Dispensasi tersebut diajukan oleh KPPBC Manokwari.
4. Tidak ditentukannya petunjuk teknis IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran di level non satker, padahal di level Kantor Pusat menjadi mandatori setiap unit eselon II/direktorat.
5. Beberapa satker di lingkungan DJBC yang memiliki belanja modal konstruksi kesulitan untuk mengejar target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, diantaranya pada indikator penyerapan anggaran IKPA dan deviasi halaman III DIPA. Satker kesulitan untuk mengejar trajektori penyerapan anggaran triwulanan.

Komponen 2 : Indeks Opini BPK atas LK BA 015

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini yang diberikan oleh BPK atas suatu Laporan Keuangan adalah WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WTP-DPP; Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan; WDP; Wajar Dengan Pengecualian; atau TMP: Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer).

Indeks Opini BPK atas LK BA 015 adalah skala indeks/nilai berdasarkan Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015). Indeks Opini BPK tersebut dapat digunakan sebagai ukuran pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel. Capaian atas sub komponen Indeks Opini BPK atas LK BA015 dihitung berdasarkan skala/nilai sebagaimana berikut ini:

Jenis Opini	Indeks
WTP	100
WDP dengan 1-3 pengecualian	95
WDP dengan 4-6 pengecualian	90
WDP dengan 7-9 pengecualian	85
WDP dengan 10-12 pengecualian	80
WDP dengan >12 pengecualian	75
Tidak Wajar	50
Tidak Menyatakan Pendapat	25

Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan wajib dicapai, opini tersebut memiliki urgensi capain antara lain:

1. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara;
2. Sebagai bukti bahwa keuangan negara telah dikelola secara profesional, *prudent*, transparan dan akuntabel;
3. Menunjukkan konsistensi pengelolaan keuangan negara;
4. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pencualian sebanyak 9 kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 14 kali berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2024.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian atas Indeks Opini BPK atas LK BA015 antara lain:

1. Verifikasi dan Penyusunan Laporan Keuangan DJBC Tahun 2024 (Unaudited) secara sesuai ND-10/BC.01/2025 tanggal 02 Januari 2025.
2. Pengarahan Kegiatan Verifikasi dan Penyusunan Laporan Keuangan DJBC TA 2024 (Unaudited) secara daring pada 06 Januari 2025 sesuai UND-2/BC.01/2025 tanggal 03 Januari 2025.
3. Pendampingan pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA015 sesuai dengan ST-260/BC.01/2025 tanggal 16 Maret 2025, ST-237/BC.01/2025 tanggal 10 Maret 2025, dan ST-320/BC.01/2025 tanggal 09 April 2025.
4. Pembahasan Konsep Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2024 bersama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan UIC terkait sesuai dengan UND-44/BC.01/BC.014/2025 tanggal 29 April 2025, UND-45/BC.01/BC.014/2025 tanggal 30 April 2025, dan UND-46/BC.01/BC.014/2025 tanggal 06 Mei 2025.
5. Penyampaian tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan BPK-RI melalui S-60/BC.01/2025 tanggal 30 April 2025, S-62/BC.01/2025 tanggal 30 April 2025, dan S-63/BC.01/2025 tanggal 30 April 2025.
6. Penyampaian Permintaan Tanggapan dan Rencana Aksi atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) atas Laporan Keuangan BA015 Tahun 2023 melalui ND-1177/BC.01/2025 tanggal 28 April 2025, ND-1178/BC.01/2025 tanggal 28 April 2025, dan ND-1180/BC.01/2025 tanggal 28 April 2025.

7. Penyampaian kepada seluruh kantor vertikal perihal Verifikasi dan Penyusunan Laporan Keuangan DJBC Semester I TA 2025 melalui ND-1873/BC.01/2025 tanggal 01 Juli 2025.
8. Pengarahan Kegiatan Verifikasi dan Penyusunan Laporan Keuangan DJBC Semester I Tahun 2025 secara daring pada 05 Juni 2025 sesuai UND-169/BC.01/2025 tanggal 03 Juni 2025.
9. Penyampaian Nota Dinas Hasil Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan DJBC Semester I Tahun 2025 melalui ND-2260/BC.01/2025 tanggal 05 Agustus 2025 dan ND- 2306/BC.01/2025 tanggal 07 Agustus 2025;
10. Penyampaian kepada seluruh kantor vertikal perihal Verifikasi dan Penyusunan Laporan Keuangan DJBC Triwulan III TA 2025 melalui ND-2969/BC.01/2025 tanggal 06 Oktober 2025.
11. Penyampaian Nota Dinas Hasil Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan DJBC Triwulan III Tahun 2025 melalui ND-3282/BC.01/2025 tanggal 03 November 2025.

Selain itu, dalam mencapai target atas sub IKI Indeks Opini BPK atas LK BA015, terdapat beberapa tantangan dan hambatan sebagaimana berikut ini:

1. Pemahaman operator akuntansi dan pelaporan (disingkat aklap) atas akuntansi pemerintahan yang tidak merata;
2. Mutasi atau rolling internal kantor yang menyebabkan adanya pergantian operator aklap;
3. Kurangnya awareness dari unit-unit penyedia data pendukung;
4. Aplikasi laporan keuangan yang beberapa kali mengalami Kendala.

Dalam menyikapi tantangan dan hambatan yang dialami, telah disusun beberapa rencana aksi guna mendukung pencapaian IKI Indeks Opini BPK atas LK BA015 antara lain:

1. Melaksanakan verifikasi data laporan keuangan;
2. Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu dalam menyusun Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA015;
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit penyedia data pendukung;
4. Melakukan monitoring data laporan keuangan secara berkala dengan bantuan aplikasi MonSAKTI;
5. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan dan memantau tindak lanjut penyelesaiannya;
6. Melakukan pendampingan atas pemeriksaan BPK-RI.Pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, DJBC kembali menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas temuan non Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan BA 015 Tahun Anggaran 2024. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, DJBC menerima rekomendasi dari **BPK RI sebanyak 51 rekomendasi non laporan keuangan dan 31 rekomendasi laporan keuangan**. Sehingga, total rekomendasi yang *outstanding* sebanyak 185 rekomendasi untuk non laporan keuangan dan 407 rekomendasi untuk laporan keuangan.

Adapun perhitungan komponen Indeks Opini BPK atas LK BA 015 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.168
Daftar Rekomendasi BPK laporan keuangan

	A. Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2024			B. Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015			C. Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan			Total Realisasi IKI
Unit	Indeksasi (a)	x Bobot (b)	Nilai (c=axb)	Indeksasi (d)	x Bobot (e)	Nilai (f=dxe)	Indeksasi (g)	x Bobot (h)	Nilai (i=gxh)	(c + f + i)
SETJEN				120,19		30,05	103,9		10,39	118,44
ITJEN				133,12		33,28	155,84		15,58	126,86
DJA				135,06		33,77	155,84		15,58	127,35
DJP				122,54		30,64	103,9		10,39	119,03
DJBC				**106,8**		**26,69**	**90,91**		**9,09**	**113,80**
DJPb				129,87		32,47	155,84		15,58	126,05
DJPR				134,51		33,63	155,84		15,58	127,21
DJPB	120	65%	78	123,85	25%	30,96	103,9	10%	10,39	119,35
DJKN				122,17		30,54	103,9		10,39	118,93
BPPK				134,74		33,69	155,84		15,58	127,27
DJSEF				129,87		32,47	90,91		9,09	119,56
LNSW				131,73		32,93	116,88		11,69	122,62
DJSPSK				142,86		35,71	155,84		15,58	129,30
BaTii				142,86		35,71	155,84		15,58	129,30
BA 015				115,45		28,86	103,9		10,39	117,25

Pencapaian atas IKU ini masih belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah kegiatan pemantauan tindak lanjut temuan yang hanya dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun dan diadakan sekali pada setiap akhir semesternya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan guna mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut saldo rekomendasi pada DJBC, diantaranya:

1. Memonitor dan melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK RI yang dilaksanakan oleh satuan kerja vertikal;
2. Mengadakan rapat koordinasi dengan satuan kerja vertikal untuk membahas tindak lanjut rekomendasi BPK, kendala dan permasalahannya;
3. Membentuk Squad Team bersama Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut;

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2026 antara lain:

1. Terus memonitor dan melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK yang dilaksanakan oleh satuan kerja vertikal;
2. Meningkatkan koordinasi dengan auditor BPK RI untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut serta menyampaikan kendala dan masalah atas rekomendasi yang belum diselesaikan;
3. Mendorong pembahasan pendahuluan diluar pembahasan semester;
4. Mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI dalam proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi;
5. Mendorong pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) untuk mempercepat penyelesaian status TPTD.

Sasaran Strategis 13 : Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
13a-CP	**Tingkat keandalan sistem informasi DJBC**	100%	115,70%	**115,70**
13b-CP	**Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem**	80%	114,00%	**120,00**

Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang berkualitas akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal, yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis (BIA*).

Nilai Kinerja Sasaran Strategis ini adalah sebesar 117,85 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu IKU Tingkat keandalan sistem informasi DJBC dan IKU Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem.

13a-CP Tingkat Keandalan Sistem Informasi DJBC

Tingkat Keandalan Sistem TIK DJBC adalah sebuah indikator kinerja yang mencerminkan sejauh mana sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) DJBC dapat berfungsi secara optimal tanpa gangguan serta memiliki tingkat keamanan yang memadai.
Indikator ini diukur berdasarkan dua komponen utama:

a. Tingkat Ketersediaan Sistem TIK, yang dinilai dari durasi waktu henti *(downtime)* dan waktu pemulihan *(recovery time),* guna memastikan sistem tetap dapat digunakan dengan gangguan minimal.
b. Tingkat Keamanan Sistem Informasi, yang diukur dari efektivitas kegiatan pencegahan dan pelaksanaan kebijakan keamanan informasi, dengan tolok ukur pada upaya preventif yang dilakukan serta pencapaian kondisi tanpa pelanggaran keamanan *(zero breach).*

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025 dengan realisasi 115,70%, capaian ini lebih tinggi dari target pada perjanjian kinerja sebesar 100 sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 115,70.

Tabel 3.170
Target dan Realisasi IKU Tingkat Keandalan Sistem Informasi DJBC
Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional	
2025	100%	-	-	-	115,70%

Adapun *trajectory* IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.171
Trajectory IKU Tingkat Keandalan Sistem Informasi tahun 2025
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	117,33%	110,94%	110,94%	116,74%	116,74%	115,70%	115,70%	
Capaian	**117,33**	**110,94**	**110,94**	**116,74**	**116,74**	**115,70**	**115,70**	
Nilai Kinerja	**117,33**	**110,94**	**110,94**	**116,74**	**116,74**	**115,70**	**115,70**	

Formula IKU untuk penghitungan realisasi IKU Tingkat Keandalan Sistem Informasi DJBC, sebagai berikut:

Formula 3.74

Tingkat Keandalan Sistem Informasi

$$Capaian\ Tingkat\ Ketersediaan\ Sistem\ TIK\ x\ 50\% +$$
$$Capaian\ Tingkat\ Ketahanan\ Sistem\ TIK\ x\ 50\%$$

Selanjutnya untuk penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Ketersediaan Sistem TIK;

Tingkat Ketersediaan Sistem TIK diukur dari dua komponen yaitu:

1. Tingkat Downtime Sistem TIK

   Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya atau gangguan masal layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/stakeholder eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas kritis dan sangat kritis yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur TIK yang meliputi komponen: Fasilitas Pendukung TIK, Jaringan, Server, Aplikasi, dan Basis data.

   Perhitungan downtime layanan tidak termasuk planned downtime, preventive maintenance, dan downtime di luar waktu layanan TIK, serta downtime pada infrastruktur pihak ketiga penyedia layanan jaringan.

   Ruang lingkup aplikasi/sistem TIK yang masuk ke dalam Tingkat Downtime Sistem TIK adalah aplikasi/sistem TIK yang memiliki kritikalitas sangat kritis dan kritis sesuai dengan dokumen *Bussiness Impact Analysis* (BIA) Kementerian Keuangan tahun 2025.

2. Tingkat Recovery Time

   Tingkat Recovery Time dihitung dari waktu terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan hingga waktu sistem kembali berfungsi secara normal sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

   Secara umum, perhitungannya mencakup:

   a) Waktu Terhentinya layanan : Saat sistem TIK berhenti atau terganggu sehingga menyebabkan terhantinya layanan TIK Kemenkeu dan dihitung sejak pertama kali diidentifikasi oleh sistem pemantauan atau laporan pengguna.
   b) Waktu pemulihan : Saat sistem berhasil diperbaiki dan kembali beroperasi normal tanpa degradasi layanan.
   c) Ruang lingkup aplikasi/sistem TIK yang masuk ke dalam Tingkat *Recovery Time* adalah aplikasi/sistem TIK yang memiliki kritikalitas sangat kritis dan kritis sesuai dengan dokumen *Bussiness Impact Analysis* (BIA) Kementerian Keuangan tahun 2025.

Capaian komponen Tingkat Ketersediaan Sistem TIK adalah sebagai berikut

Tabel 3.172

Realisasi komponen Tingkat Ketersediaan Sistem TIK

T/R	Q1	Q2	SM T I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	Max/TLKV
Realisasi	112,55%	103,41%	103,41%	115%	115%	115%	N/A	
Capaian	112,55	103,41	103,41	115	115	115	N/A	

Adapun capaian komponen tersebut didapatkan dari formula berikut:

Formula 3.75

Tingkat Ketersediaan Sistem TIK

$$Realisasi\ Tingkat\ Downtime\ Sistem\ TIK\ x\ 50\% +$$
$$Realiasasi\ Tingkat\ Recovery\ Time\ x\ 50\%$$

Berikut disampaikan resume downtime sistem TIK Tahun 2025:

Tabel 3.173
Ikhtisar downtime sistem TIK 2025

Resume Downtime Sistem TIK	FASILITAS PENDUKUNG DC	JARINGAN	SERVER	APLIKASI	DATABASE	Downtime per Bulan	Total Menit Layanan Per Bulan	%
Januari	0	0	0	0	80	80	89280	0,0896%
Februari	220*	0	120	0	0	120	80640	0,1488%
Maret	0	0	0	0	0	0	89280	0,0000%
April	0	0	0	0	0	0	86400	0,0000%
Mei	0	390	0	0	0	390	89280	0,4368%
Juni	0	0	0	0	0	0	86400	0,0000%
Juli	0	0	0	0	0	0	89280	0,0000%
Agustus	0	0	0	0	0	0	89280	0,0000%
September	0	0	0	0	0	0	86400	0,0000%
Oktober	0	0	0	0	0	0	89280	0,0000%
November	0	0	0	0	0	0	86400	0,0000%
Desember	0	0	0	0	0	0	89280	0,0000%
Total	**220***	**390**	**120**	**0**	**80**	**590**	**1051200**	**0,0561%**

*) Fasilitas Pendukung DC Pusintek

$$\underline{\textit{Downtime}\ \text{Sistem TIK}}$$
$$d = (\textit{Downtime}\ \text{Sistem TIK (menit)} / \text{Total Waktu Operasional Layanan (menit)}) \times 100\%$$

$$\underline{\textit{Downtime}\ \text{Unit}}$$
$$D1 = \sum (d1 + d2 + \ldots + dn)/n$$

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terjadi downtime sebanyak 2 kali pada bulan februari dan mei masing masing 0,1488% dan 0,4368%, dimana berada diatas target 0,1%.

Adapun secara akumulatif capaian downtime adalah sebagai berikut:

Grafik 3.10
Capaian downtime secara akumulatif

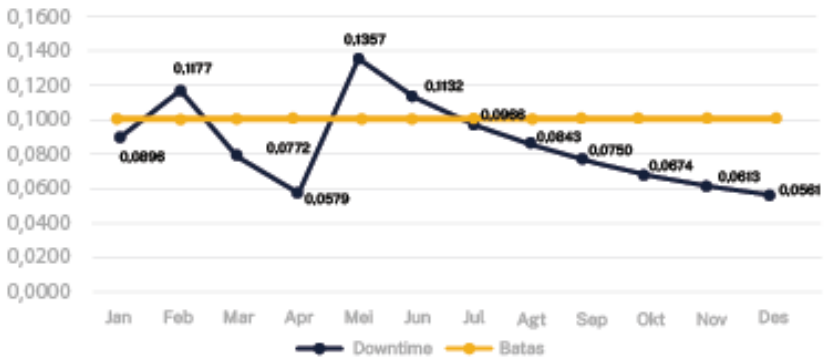

Secara keseluruhan, kinerja stabilitas sistem sepanjang tahun menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana mayoritas aktivitas downtime berhasil dijaga dibawah ambang batas toleransi yang ditetapkan sebesar 0,100%, dengan realisasi 0.0561% dengan capaian 120.

Selanjutnya dari tingkat recovery time, realisasinya diukur melalui perhitungan sebagai berikut:

Waktu Pemulihan - Waktu Awal Gangguan < 3 Jam = 120

Waktu Pemulihan - Waktu Awal Gangguan 3 Jam = 100

Waktu Pemulihan - Waktu Awal Gangguan > 3 Jam s.d. 8 Jam = 80

Waktu Pemulihan - Waktu Awal Gangguan > 8 Jam = 0

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat recovery time berada pada angka 2,46 dengan capaian 110.

b. Tingkat Keamanan Sistem Informasi

Tingkat Keamanan Sistem Informasi adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana sistem informasi mampu melindungi data, infrastruktur, dan layanan dari ancaman keamanan, serta memastikan ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi.

Komponen ini dinilai berdasarkan dua aspek utama:

1) Kegiatan Pencegahan (Bobot 20%) berupa upaya preventif yang dilakukan untuk mengurangi risiko ancaman keamanan, seperti penerapan kebijakan keamanan, pemantauan aktif, audit berkala, serta peningkatan kesadaran keamanan bagi pengguna. Kegiatan pencegahan yang diukur antara lain:
   a) Security Drill dengan mengukur tingkat Phising success rate.
   b) Penetration Test dengan mengkur tingkat keberhasilan pentest dan tindak lanjut pentest.
   c) Penggunaan KSB (Kemenkeu Service Bus) dengan mengukur tingkat aplikasi yang diajukan menggunakan KSB.
   d) Penerapan/Penggunaan MFA dengan mengukur jumlah aplikasi yang menerapkan MFA.
   e) Penutupan Celah Keamanan dengan mengukur Jumlah celah VA yang berhasil ditutup dengan Total celah yang ada pada uji Vulnerability Assessment
2) Pelaksanaan Kebijakan Keamanan Informasi (Bobot 80%) berupa efektivitas implementasi kebijakan yang diukur dari keberhasilan kegiatan preventif serta pencapaian kondisi tanpa pelanggaran keamanan *(zero breach).*

Semakin tinggi tingkat keamanan sistem informasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya insiden keamanan yang berdampak pada operasional sistem dan perlindungan data.

Tabel 3.174

Realisasi komponen tingkat keamanan sistem TIK

T/R	Q1	Q2	SM T I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLKV
Realisasi	115,20%	118,48%	118,48%	118,48%	118,48%	116,40%	116,40%	
Capaian	115,20	118,48	118,48	118,48	118,48	116,40	116,40	

Realisasi komponen IKU keamanan sistem TIK adalah 116,40% dari target 100%. Capaian tersebut berasal dari:

a. kegiatan pencegahan guna penutupan celah dengan bobot 20% mendapatkan realisasi sebesar 20,40 (Capaian 101,98%)
b. kegiatan pelaksanaan guna meminimalisir zero breach dengan bobot 80% mendapatkan realisasi sebesar 96 (Capaian 120%).

Dari dua komponen tersebut diatas diperoleh capaian IKU Tingkat Keandalan Sistem Informasi DJBC 115,70%. Capaian ini berada diatas capaian rata-rata Kemenkeu sebesar 114,64. Adapun berikut rincian capaian DJBC dan perbandingannya dengan Unit Eselon I lainnya:

Tabel 3.175
rincian capaian IKU Tingkat Keandalan Sistem Informasi DJBC dibandingkan Unit Eselon I

Unit	A. Tingkat Ketersediaan Sistem TIK (Bobot 50%)			B. Tingkat Keamanan Sistem Informasi (Bobot 50%)			Realisasi A+B(%)	Capaian tahun 2025
	A1 Tingkat Downtime, capaian (Bobot 50%)	A2 Tingkat Recovery Time (Jam), capaian (Bobot 50%)	Total (Konversi Bobot A1+A2 (%))	A1 Kegiatan Pencegahan (Bobot 20%) (%)	A2 Kegiatan Pelaksanaan (Bobot 80%) (%)	Total (Konversi Bobot A1+A2 (%))		
Setjen/BaTii	0.0148% (120)	2,87 (93,33)	106.67	101.28% (20.28)	120% (96)	115.92	111.29	111.29
DJBC	**0.0561% (120)**	**2.46 (110)**	**115**	**101.98% (20.40)**	**120% (96)**	**116.40**	**115.70**	**115.70**
DJKN	0.0008% (120)	0.13 (120)	120	100.36% (20.07)	120% (96)	116.08	118.04	118.04
DJP	0.0346% (120)	0.51 (120)	120	102.05% (20.41)	120% (96)	116.41	118.20	118.20
DJPB	0.0000% (120)	0.00 (120)	120	101.12% (20.22)	120% (96)	116.23	118.11	118.11
LNSW	0.0000% (120)	0.00 (120)	120	102.15% (20.43)	120% (96)	116.43	118.21	118.21
Kemenkeu-Wide	0.0222% (120)	1,94 (106)	113.00	101.38% (20.28)	120% (96)	116.28	114.64	114.64

Dalam mencapai komponen Tingkat Ketersediaan Sistem TIK, terdapat beberapa penyebab beserta alternatif solusi yang telah dilakukan dari setiap gangguan di antaranya:

a. Januari 2025 (Terdapat Gangguan)
   Pada bulan Januari 2025 terjadi gangguan pada aplikasi CEISA 4.0 Portal yang mengakibatkan pengguna tidak dapat melakukan login. Gangguan tersebut disebabkan oleh permasalahan pada session database. Insiden ini terjadi pada 6 Januari 2025, dengan waktu pemulihan rata-rata selama 1,1 jam.
b. Februari 2025 (Terdapat Gangguan)
   Pada bulan Februari 2025 terdapat 2 (dua) gangguan yang berdampak pada aplikasi CEISA 4.0 Portal dan CEISA 4.0 Inhouse. Gangguan ini terjadi akibat proses reaktivasi server yang terdampak oleh gangguan pada fasilitas pendingin Data Center (DC). Insiden tersebut terjadi pada 22 Februari 2025, dengan waktu pemulihan rata-rata selama 1,1 jam.
c. Mei 2025 (Terdapat Downtime 390 Menit)
   Pada Bulai Mei 2025, terjadi gangguan pada firewall DJBC yang menyebabkan layanan SSO CEISA 4.0 Portal tidak dapat diakses. Gangguan ini berdampak pada akses Portal, namun layanan kepabeanan tetap berjalan melalui mekanisme alternatif seperti host-to-host, dan aplikasi masih dapat memproses dokumen yang dikirimkan melalui jalur tersebut. Sebagai langkah penanganan, dilakukan pembaruan (update) firewall ke versi terbaru. Insiden ini terjadi pada 2 Mei 2025 pukul 14.30–21.00 WIB dengan waktu pemulihan selama 390 menit.

Dalam pencapaian keberhasilan komponen Tingkat Ketersediaan Sistem TIK, telah dilakukan beberapa program atau kegiatan rutin meliputi:

1. Pengadaan dan Pemeliharaan perangkat TIK, (telah dilakukan pengadaan perangkat *server Backup* yang sudah diimplementasikan di Data *Center* Kemenkeu, Data *Center* KP DJBC, dan DRC (Disaster Recovery *Center*) serta pembaharuan perangkat Infrastruktur TIK DJBC,

2. Koordinasi perawatan dan pemeliharaan perangkat TIK antara Pusintek, KPPD Balikpapan, dan Provider IT Support,
3. Identifikasi dan perencanaan kapasitas sarana TIK, pengembangan SDM di bidang IT, pengembangan tools perangkat IT,
4. Monitoring dan Evaluasi Dashboard Infrastruktur TIK (*Server, Database, Hardware, Middleware, Network*) dan semua aplikasi di Sistem TIK DJBC,
5. Evaluasi dan implementasi Tata Kelola TIK yang optimal diantaranya melalui:
    a) Monitoring dan evaluasi *Bug Fixing* dan Gangguan IT yang terjadi;
    b) Rapat Pengawasan Operasional TIK Kementerian Keuangan dengan agenda berikut:
        1) Laporan Pengelolaan TIK
        2) Tata Kelola EIS
        3) IKUTIK Tahun 2025
        4) Rencana Pengembangan Sistem Informasi 2025-2029; dan
        5) Rencana Peralihan Pengelolaan Infrastruktur DJBC dari fullstack ke Colocation
    c) Peningkatan kompetensi SDM
    d) Identifikasi kapasitas perangkat TIK
    e) Perencanaan pengadaan perangkat TIK untuk Tahun 2025 Perawatan dan pemeliharaan perangkat TIK

1. Penyusunan dan/atau penyempurnaan tata kelola TIK berupa IT Blueprint 2025-2029 yang masih dalam tahap penyempurnaan.
2. Penyusunan SDLC, KEP-225/BC/2025 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Adapun dalam pencapaian komponen Tingkat Keamanan Sistem Informasi telah dilakukan beberapa kegiatan ekstra effort sebagai langkah mitigasi berupa:

a. Peningkatan Awareness Keamanan Informasi Pegawai
b. Hardening system
c. pengusulan untuk pengadaan perangkat keamanan
d. Monitoring keamanan informasi sesuai
e. Peningkatan kompetensi tim Keamanan IT
f. pendataan Aset Perangkat TIK
g. upgrade sistem operasi perangkat F5 (Domain Name System) Smart Data Center untuk meningkatkan keamanan
h. Upgrade privilege access management pada DRC; dan upgrade juniper apstra routing management pada DRC.
i. Koordinasi, monitoring dan evaluasi keamanan informasi atas perangkat yang menjadi kesepakatan Kerjasama
j. audit internal dan eksternal guna memastikan SMKI tetap compliance sesuai
k. Penyempurnan tata Kelola Keamanan TIK
l. Pemisahan tugas keamanan informasi dan infrastruktur
m. Penyusunan Peraturan terkait Sistem Keamanan Informasi di Lingkungan DJBC sesuai KEP-22/BC.07/2025 tanggal 19 Mei 2025
n. Penutupan celah keamanan berdasarkan laporan tindak lanjut penutupan celah hasil pentest aplikasi ECD dan penyampian laporan vulnerability assessment (VA) Mandiri Sistem Aplikasi Colocation

Rencana aksi ke depan dalam rangka mendukung pencapaian IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan tata kelola TIK serta dokumen SMKI sesuai standar yang berlaku
2. Melakukan identifikasi kapasitas dan pendataan aset perangkat TIK secara berkala.
3. Melakukan rapat pembahasan monitoring, insiden, permasalahan aplikasi, database dan infrastruktur TIK

4. Melakukan perawatan dan pemeliharaan perangkat TIK secara rutin (pengecekan fungsi, update versioning, redudancy, dsb)
5. Pengadaan serta koordinasi pemeliharaan dan perawatan perangkat TIK dengan pihak terkait (vendor, PUSINTEK, dll).
6. Melakukan monitoring keamanan informasi serta hardening perangkat TIK.
7. Pengadaan perangkat keamanan jika diperlukan
8. Menyusun klausul keamanan informasi dalam kontrak kerja sama serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasinya.
9. melakukan audit internal dan eksternal guna memastikan SMKI tetap compliance
10. Meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas SDM DIKC terkait perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat keamanan.
11. Peningkatan awareness keamanan informasi pegawai

13b-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem

IKU Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem mengukur indikator yang mengukur kualitas dan integritas data, interoperabilitas sistem TIK, serta pemanfaatan AI untuk mendukung efisiensi layanan dan joint penerimaan, selaras dengan kebijakan Kementerian Keuangan
IKU ini terdiri dari 3 komponen yaitu:

1. **Kualitas Data dan Informasi – Tingkat Integritas Data**
   Mengukur tingkat keakuratan, konsistensi, validitas, dan kelengkapan data yang dikelola dalam sistem TIK untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Tingkat integritas data dihitung berdasarkan persentase data yang memenuhi standar validitas, kelengkapan, dan keakuratan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai target indikator kinerja ini, diperlukan kerja sama antara pemilik data/pemilik proses bisnis dan unit TIK. Indikator kinerja ini mendukung dan selaras dengan KEP-1/SA.4/2024 tentang Tentang Manajemen Kualitas Data Di Lingkungan Kementerian Keuangan

2. **Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK**
   Menilai sejauh mana sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan beroperasi secara terpadu untuk mendukung efisiensi layanan.
   Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK adalah indikator yang mengukur sejauh mana sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam suatu organisasi mampu berbagi informasi, data, atau layanan secara efektif dan efisien antar aplikasi, platform, atau pihak yang terlibat. Indikator kinerja mencerminkan kemampuan sistem untuk terhubung, berkomunikasi, dan bekerja sama tanpa hambatan teknis maupun fungsional.
   Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua atau lebih sistem atau modul untuk untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi melalui mekanisme komunikasi yang terstandarisasi, aman, dan efisien, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kolaborasi, konsistensi informasi, dan optimalisasi proses bisnis
   Modul adalah komponen dalam suatu sistem atau aplikasi yang memiliki fungsi spesifik dan dapat beroperasi secara terintegrasi dengan modul lain baik dengan sistem internal maupun sistem eksternal.

3. **Tingkat Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)**
   Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer dan mesin untuk meniru kemampuan manusia dalam hal pembelajaran, analisis data, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, inovasi, dan adaptasi terhadap lingkungan secara mandiri.
   Komponen ini merupakan sebuah indikator yang bertujuan untuk mengukur pemanfaatan atau pengembangan Artificial Intelligence (AI) dengan ruang lingkup dapat meliputi: rencana pengembangan/pemanfaatan AI yang akan dilaksanakan di tahun 2025, pemanfaatan AI sebagai bagian dari ISRBTK, atau rencana pemanfaatan AI lainnya dengan prioritas kegiatan yang mendukung join penerimaan.

AI yang dikembangkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung joint penerimaan. Dalam pengembangan AI, tahapan-tahapan dalam kegiatan mencakup: perencanaan (Planning), perancangan (Designing), pengembangan purwarupa (Prototyping) AI, dan Uji coba (Testing) pemanfaatan AI.

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025 dengan realisasi 114,00%, capaian ini lebih tinggi dari target pada perjanjian kinerja sebesar 80% sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120,00.

Tabel 3.176
Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem
Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional	
2025	80%	-	-	-	114,00%

Adapun *trajectory* IKU Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.177
Trajectory IKU Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem
Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	N/A	Max/TLK
Realisasi	87,27%	98,66%	98,66%	114%	114%	114%	N/A	
Capaian	109,09	120	120	120	120	120	N/A	
Nilai Kinerja	109,09	120	120	120	120	120	N/A	

Formula IKU untuk penghitungan realisasi IKU Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem, sebagai berikut:

Formula 3.76
Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem

$$Tingkat\ Kualitas\ Data\ dan\ Informasi\ x\ 35\% + Tingkat\ Interoperabilitas\ Sistem\ TIK\ x\ 35\% + Tingkat\ Pemanfaatan\ AI\ x\ 30\%$$

a. Komponen Kualitas Data dan Informasi – Tingkat Integritas Data

Dimensi Kualitas Data merupakan atribut atau karakteristik yang dapat diukur untuk menilai kualitas data, meliputi:

1) keakuratan (*accuracy*), digunakan untuk mengukur sejauh mana data dengan benar merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Contoh dimensi keakuratan yaitu jika alamat importir dalam suatu basis data adalah "Jln. Merdeka No. 10", namun alamat yang benar adalah "Jln.Merdeka No. 100", maka data tersebut tidak akurat;
2) kelengkapan (*completeness*), digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan seluruh elemen data yang diperlukan untuk menggambarkan suatu entitas atau kejadian secara lengkap. Contoh dimensi kelengkapan yaitu jika data importir mencakup nama importir, alamat importir, dan NPWP importir, namun pada beberapa entri tidak terdapat NPWP importir, maka data tersebut tidak lengkap;
3) konsistensi (*consistency*), digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi data di seluruh level, yaitu level record (record-level consistency), antar-record (cross-record consistency), dan antarwaktu (temporal consistency). Contoh dimensi konsistensi yaitu jika ukuran container di suatu sistem adalah "20" dan di sistem lain "20ft", maka data tersebut tidak konsisten;

4) kewajaran (*reasonability*), digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian nilai data dengan batas-batas yang masuk akal atau logis berdasarkan konteksnya. Contoh dimensi kewajaran yaitu jika berat barang yang dimuat dalam peti kemas ukuran 20 feet pada basis data adalah 45.000 kilogram, namun berat maksimal yang dapat dimuat dalam peti kemas ukuran 20 feet adalah sekitar 28.000 kilogram, maka data tersebut tidak wajar;
5) ketepatan waktu (*timeliness*), digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu pengumpulan atau pembaruan data dengan waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Contoh dimensi ketepatan waktu yaitu data penerimaan bulanan yang diperbarui setiap triwulan dapat dikategorikan sebagai tidak tepat waktu jika digunakan untuk analisis penerimaan bulanan;
6) keunikan (*uniqueness*), digunakan untuk mengukur tingkat ketiadaan duplikasi atau redundansi dalam data. Dimensi keunikan dapat diukur di level tabel maupun kolom. Contoh dimensi keunikan yaitu jika terdapat dua entri untuk pelanggan yang sama dengan ID yang sama, maka data tersebut tidak unik; dan
7) validitas (*validity*), digunakan untuk mengukur sejauh mana data memenuhi aturan atau batasan yang telah ditentukan, misalnya tipe data, format data, dan panjang data. Data valid tidak menjamin akurat. Contoh dimensi validitas yaitu jika kolom "surel" dalam suatu 5 basis data hanya dapat berisi alamat surel yang valid, tetapi ada entri yang berisi "abc@xyz". Maka data tersebut dinyatakan tidak valid.

Mekanisme pelaksanaan Manajemen Kualitas Data pada tahun 2025 dilakukan melalui rangkaian proses yang terstruktur dan berkesinambungan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan peningkatan kualitas data, serta pelaporan kegiatan. Setiap tahapan dilakukan dengan melibatkan pemilik proses bisnis, produsen data, walidata unit, serta walidata pusat, sehingga kualitas data yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan serta mendukung penyediaan data yang dapat diandalkan.

a. Perencanaan (Triwulan I)
   Kegiatan perencanaan ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
   1) Produsen Data bersama Walidata Unit melakukan identifikasi data kritis dan menentukan populasi data yang akan diukur. Data kritis yang akan diukur adalah data yang akan dibagipakaikan dan/atau menjadi bagian dari Satu Data Kemenkeu (SDK). Untuk memudahkan identifiaksi data kritis, dapat dilakukan scoring terhadap setiap variabel untk mendapatkan skor prioritas data yang merupakan rata-rata dari score setiap variabel atas suatu data.
   2) Produsen Data Membuat Metriks Kualitas Data dengan minimal 3 dimensi mandatory yaitu kelengkapan, keunikan, ketepatan waktu. Dimensi/kriteria mengacu pada dimensi/kriteria yang ada pada ketentuan Keputusan CDO nomor KEP-1/SA.4/2024 tentang Manajemen Kualitas Data di Linkungan Kementerian Keuangan, yaitu keakuratan, kelengkapan, konsistensi, kewajaran, ketepatan waktu, keunikan, dan validitas.
b. Pelaksanaan (Triwulan II)
   Pada tahap pelaksanaan, dilakukan penilaian Kualitas Data secara mandiri atau self assessment, dengan kegiatan sebagai berikut:
   1) Produsen Data melakukan penilaian kualitas data (self assessment), menggunakan Metriks Kualitas Data yang telah ditentukan sebelumnya.
   2) Produsen Data menyampaikan hasil penilaian kualitas data kepada Walidata Unit.
   3) Walidata Unit menyampaikan Daftar Data dan Metriks Kualitas Data kepada Walidata Pusat.
   4) Walidata Unit memastikan data kritis telah input Data Set (Kamus Data Kemenkeu) pada Portal SDK.
c. Peningkatan Kualitas Data (Triwulan III)
   Pada tahap peningkatan kualitas data, kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:
   1) Walidata Unit melakukan reviu atas hasil self assessment produsen data dan menerbitkan rekomendasi perbaikan.
   2) Produsen Data melakukan perbaikan sesuai rekomendasi Walidata Unit
   3) Walidata Unit melakukan penilaian kualitas data dan disampaikan kepada Walidata Pusat.
   4) Walidata Pusat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen kualitas data kepada Walidata Unit dan menerbitkan rekomendasi perbaikan untuk diperbaiki pada triwulan IV.

d. Pelaporan Kegiatan (Triwulan IV)
   1) Produsen Data bersama Walidata Unit melakukan perbaikan sesuai rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Walidata Pusat dan selanjutnya penilaian kualitas data hasil perbaikan oleh Walidata Unit disampaikan kepada Walidata Pusat.
   2) Walidata Pusat melakukan validasi kualitas data dan disampaikan kepada CDO dengan tembusan Walidata Unit.
   3) Walidata Unit bersama Produsen Data menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan Manajemen Kualitas Data kepada Pimpinan Unit dan ditembuskan ke CDO dan Walidata Pusat.

   Data yang diusulkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2025 untuk dilakukan penilaian kualitas datanya antara lain:
   1) Pemberitahuan Pabean Impor dan Ekspor;
   2) Pemberitahuan Pabean Impor dan Ekspor dan Cukai;
   3) Data User Portal Pengguna Jasa;
   4) Data Pungutan;
   5) Data PPFTZ01 Impor;
   6) Data PPFTZ02 Keluar;
   7) Data CK-1 Hasil Tembakau;
   8) Data NPPBKC;
   9) Data Stok PC Pusat – MMEA;
   10) Data Penetapan Tarif Cukai MMEA EA.

Hasil penilaian kualitas data atas data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.178
Hasil penilaian kualitas data

Data	Dimensi	Hasil Penilaian Self Assessment (%)	Hasil Penilaian Akhir (%)
Pemberitahuan Pabean Impor dan Ekspor SINGLE_CORE.TD_HEADER SINGLE_CORE.TD_PROSES SINGLE_CORE.TD_ENTITAS	Akurasi		
	Kelengkapan	99.86	100
	Konsistensi		
	Ketepatan Waktu	100	100
	Keunikan	100	100
	Validitas	99.98	99.95
	Kewajaran	100	100
Pemberitahuan Pabean Impor dan Ekspor SINGLE_CORE.TD_BARANG	Akurasi	100	
	Kelengkapan	99.35	100
	Konsistensi		
	Ketepatan Waktu	100	100
	Keunikan	100	100
	Validitas	100	99.18
	Kewajaran	100	100

Data	Dimensi	Hasil Penilaian Self Assessment (%)	Hasil Penilaian Akhir (%)
Data Entitas Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai SINGLE_CORE.TD_ENTITAS	Akurasi		
	Kelengkapan	98.33	98.94
	Konsistensi		
	Ketepatan Waktu	100	100
	Keunikan	81.85	77.25
	Validitas	100	100
	Kewajaran		100
Data User Portal Pengguna Jasa APPS_MANAGER.TD_USER	Akurasi		
	Kelengkapan	100	100
	Konsistensi		
	Ketepatan Waktu		
	Keunikan	100	100
	Validitas	100	99.96
	Kewajaran	100	100
Data Pungutan SINGLE_CORE.TD_PUNGUTAN	Akurasi		
	Kelengkapan	100	100
	Konsistensi		
	Ketepatan Waktu	100	100
	Keunikan	100	100
	Validitas	100	100
	Kewajaran	100	100

Data	Dimensi	Hasil Penilaian Self Assessment (%)	Hasil Penilaian Akhir (%)
Data PPFTZ01 Impor DWHBIPROD.TF_PPFTZ01_IMPOR	Akurasi		
	Kelengkapan	99.99	99.98
	Konsistensi		
	Ketepatan Waktu	100	
	Keunikan	0.09	99.95
	Validitas		
	Kewajaran		100
Data PPFTZ02 Keluar WHBIPROD.FT_PPFTZ02_KELUAR_BARANG	Akurasi		
	Kelengkapan	99.68	99.68
	Konsistensi		
	Ketepatan Waktu	100	
	Keunikan	100	100
	Validitas		
	Kewajaran		100
Data CK-1 Hasil Tembakau MPN.TD_BILLING_MASTER	Akurasi		100
	Kelengkapan	100	99.96
	Konsistensi		
	Ketepatan Waktu		
	Keunikan	53.21	100
	Validitas	100	
	Kewajaran		100

Data	Dimensi	Hasil Penilaian Self Assessment (%)	Hasil Penilaian Akhir (%)
Data NPPBKC SAC2.TC_NPPBKC	Akurasi		
	Kelengkapan	100	100
	Konsistensi		
	Ketepatan Waktu		100
	Keunikan	100	100
	Validitas	100	99.91
	Kewajaran		
Data NPPBKC SAC2.TAC_MERK_MMEA	Akurasi		
	Kelengkapan	100	100
	Konsistensi		
	Ketepatan Waktu		100
	Keunikan	100	100
	Validitas	99.71	97.92
	Kewajaran		
Data Stok PC Pusat – MMEA sac2.TAC_STOK_PC_PUSAT	Akurasi	96.72	100
	Kelengkapan	99.34	100
	Konsistensi		
	Ketepatan Waktu		100
	Keunikan	100	100
	Validitas		
	Kewajaran		
Data Penetapan Tarif Cukai MMEA EA TAC_D_CK4 TAC_MERK_MMEA	Akurasi	99.28	99.22
	Kelengkapan	75.53	100
	Konsistensi		
	Ketepatan Waktu	100	100
Data	Dimensi	Hasil Penilaian Self Assessment (%)	Hasil Penilaian Akhir (%)

Data	Dimensi	Hasil Penilaian Self Assessment (%)	Hasil Penilaian Akhir (%)
	Keunikan	100	100
	Validitas	99.96	99.97
	Kewajaran		

Kualitas data pada data DJBC mayoritas mengalami peningkatan untuk beberapa dimensi kualitas data dengan rata-rata nilai 99,37%.

Adapun tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Penyesuaian matrik kualitas data;
b. Penyampaian raw data sebelum dan sesudah perbaikan hasil rekomendasi.

Atas tindak lanjut ini mendapatkan nilai sebesar 100%

b. Komponen Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK

Merupakan kemampuan dua atau lebih sistem untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi melalui mekanisme komunikasi yang terstandarisasi, aman, dan efisien, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kolaborasi, konsistensi informasi, dan optimalisasi proses bisnis. Indikator kinerja mencerminkan kemampuan sistem untuk terhubung, berkomunikasi, dan bekerja sama tanpa hambatan teknis maupun fungsional.

Dua proyek interoperabilitas yang diukur dalam komponen ini adalah:

1) Integrasi Sistem CEISA dengan Nadine Satu Kemenkeu

Tujuan Integrasi Sistem ini adalah untuk mendukung kelancaran proses integrasi dan optimalisasi layanan digital di lingkungan DJBC, terdapat beberapa tujuan utama yang ingin dicapai melalui pengembangan konektivitas antara sistem CEISA dan aplikasi Nadine, khususnya dalam hal penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE), yaitu sebagai berikut:

- Menghubungkan layanan TTE antara sistem CEISA dan aplikasi Nadine guna meningkatkan efisiensi kerja dan kemudahan dalam proses akses dokumen. Integrasi ini bertujuan untuk menyederhanakan alur penandatanganan dokumen elektronik agar dapat dilakukan lebih cepat, praktis, dan tidak bergantung pada satu sistem saja.
- Mendorong pencapaian target IKU Mandatory melalui peningkatan interoperabilitas antar unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan sistem yang saling terhubung, pertukaran data dan proses layanan dapat berjalan lebih lancar dan terstandarisasi, sesuai dengan arah kebijakan transformasi digital pemerintah.
- Meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses bisnis DJBC melalui pelaksanaan TTE yang terintegrasi, fleksibel, dan lebih mudah diakses oleh pejabat terkait. Pelaksanaan TTE yang tidak lagi terbatas pada satu platform akan mempercepat pengambilan keputusan serta mendukung produktivitas dalam penanganan dokumen dinas secara elektronik.
- Pelaksanaan Interoperabilitas dan Teknologi yang Dibutuhkan

  Untuk mendukung pelaksanaan TTE yang lebih cepat dan fleksibel serta peningkatan interoperabilitas antar sistem di lingkungan DJBC dan Kementrian Keuangan, aplikasi yang perlu di-interoperabilitas-kan mencakup sistem CEISA sebagai sumber utama dokumen kepabeanan dan cukai, aplikasi Nadine yang berfungsi sebagai aplikasi tata naskah dinas sekaligus platform penandatanganan dan pengelolaan dokumen dinas elektronik. Integrasi antara CEISA dengan Nadine diperlukan agar proses TTE terhadap dokumen- dokumen kepabeanan dapat dilakukan melalui Nadine. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pejabat

yang melakukan penandatanganan. Sistem ini harus saling berkomunikasi secara real-time untuk menjaga kelancaran proses bisnis, keabsahan dokumen digital, serta akurasi pelaporan keuangan negara. Untuk mencapai interoperabilitas tersebut diperlukan teknologi yang modern. Pertama, menggunakan API sebagai protocol utama pertukaran data antar sistem yang memungkinkan komunikasi dua arah secara langsung dan aman. Kedua, penerapan message broker sebagai mekanisme pengelola antrian data. Dengan message broker, pengiriman data billing dan data notifikasi TTE dapat dilakukan secara asinkron, terpantau, dan rentan terhadap keterlambatan transmisi data.

2) Integrasi Sistem Pembayaran Negara Antara Sistem CEISA dengan MPN CORE
Tujuan Integrasi Sistem ini sebagai berikut :
- Menyesuaikan format data billing CEISA agar kompatibel dengan implementasi NPWP 16 digit dan arsitektur MPN CORE.
- Melakukan modernisasi infrastruktur pertukaran data dari mekanisme scheduler konvensional menjadi API dan message broker.
- Memastikan kontinuitas layanan dan validitas transaksi antara sistem internal Bea Cukai dan eksternal (Kemenkeu).
- Pelaksanaan Interoperabilitas dan Teknologi yang Dibutuhkan
  Dalam rangka mendukung pembaharuan integrasi sistem pembayaran, aplikasi yang perlu diinteroperabilitaskan mencakup modul Perbendaharaan dalam sistem CEISA yang berperan dalam pengelolaan dan pengiriman data billing, serta sistem MPN CORE yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Keuangan sebagai penerima dan pemroses utama transaksi penerimaan negara. Kedua sistem ini harus dapat saling berkomunikasi secara otomatis dan akurat agar proses validasi, pencatatan, dan pelaporan pembayaran dapat dilakukan secara real-time tanpa hambatan teknis.

Kegiatan untuk mendukung pencapaian untuk komponen ini adalah sebagai berikut:

1	Melaksanakan pembahasan/ rapat dengan Unit Pengampu yaitu DJPb dan Pusintek	• Melaksanakan pembahasan/ rapat dengan Unit Pengampu yaitu DJPb dan Pusintek • Penyampaian tahapan persiapan terkait billing pada sistem Perbendaharaan di lingkungan CEISA 4.0 dan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) hingga kesiapan teknis sistem yang ada pada saat ini • Penyampaian tahapan persiapan terkait beberapa sistem di lingkungan CEISA 4.0 yang membutuhkan integrasi sistem Nadine terkait keperluan proses tanda tangan elektronik (TTE)	17 - 18 Maret 2025
2	Membuat kelengkapan dokumentasi terkait *Prelimenary Phase*	Telah dikirimkan naskah dinas untuk disampaikan pada Unit Pengampu Probis (DJPb dan Pusintek) juga sebagai laporan kepada Pimpinan	Pekan IV Maret 2025
3	Membuat kelengkapan laporan terkait *Architechting Phase*	Sudah dibuatkan kajian dari kedua system dan sudah disampaikan kepada DJPb dan BTIIK	Pekan IV Juni 2025

Dari kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung dua proyek interoperabilitas tersebut diperoleh realisasi sebesar 120%.

c. Komponen Tingkat Pemanfaatan Artificial Intelegence (AI)

Pada komponen tingkat pemanfaatan AI, dilaksanakan Pengembangan Risk Engine Impor berbasis Artificial Intelligence untuk menjadi project AI pada tahun 2025. Project ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan impor melalui pemanfaaan machine learning dan artificial intelligence dalam mengidentifikasi importasi berisiko tinggi.

Dengan tujuan utamanya untuk menekan potensi pelanggaran kepabeanan, meningkatkan akurasi dan kualitas pengawasan, serta mengamankan kebocoran penerimaan negara. Dengan memanfaatkan sebuah model machine Learning yang dibangun secara sistematis, proyek ini dapat membentuk sebuah sistem penentuan jalur merah dan pemeriksaan fisik yang berbasis data dan manajemen risiko.

Dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan pada jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksa Fisik Barang Impor maka output dari sistem penjaluran ini akan berfokus pada pola importasi yang dapat diklasifikasikan sebagai impor dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran terbesar berdasarkan parameter-parameter yang disusun dalam model. Pada akhirnya, proyek ini diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan efektifitas dan efisiensi operasional pemeriksaan fisik barang impor di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan peningkatan penerimaan negara yang berasal dari kekurangan pembayaran penerimaan negara yang berasal dari koreksi PIB.

Adapun capaian komponen ini adalah sebesar 100% dari target 100% (Capaian 100)

Hal-hal yang telah dilaksanakan untuk mencapai komponen ini terdiri dari beberapa tahapan:

a. Business and Data Understanding sekaligus Data Preparation (Januari-April)
b. Modelling (Mei-Juni)
c. Integrasi model dengan CEISA 4.0 (Juni-Juli)
d. Model risk engine reguler sudah terimplementasi pada sistem CEISA 4.0 (Juli)
e. Piloting pada lima kantor besar (Juli-September)
    - Piloting Tahap I pada 23 Juli 2025 di KPPBC Tanjung Perak dan KPPBC Belawan
    - Piloting Tahap II pada 18 Agustus 2025 di KPPBC Tanjung Emas.
    - Piloting Tahap III pada 20 September 2025 di KPUBC Tanjung Priok dan KPUBC Soekarno Hatta.
f. Monitoring dan Evaluasi atas dampak model terhadap proporsi jalur merah, performa/kinerja model, dan rencana perbaikan model kedepan (Desember)

Dari tiga komponen tersebut diatas diperoleh capaian capaian IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar Sistem sebesar 114,00%. Capaian ini sama dengan capaian rata-rata Kemenkeu sebesar 114,00%. Adapun berikut rincian capaian DJBC dan perbandingannya dengan Unit Eselon I lainnya:

Tabel 3.179
rincian capaian IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar Sistem dibandingkan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan

Unit	Tingkat Kualitas Data dan Informasi				Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK		Tingkat Pemanfaatan AI		Realisasi Total	Capaian Q4
	Tindak Lanjut (15%)	Integritas Data (85%) Target 60%	Realisasi Komp.1	Bobot	Realisasi Komp. 2 Target 60%	Bobot	Realisasi Komp. 3	Bobot		
Setjen	100%	100%	120.00%(120.00%)	100%					120.00%	120
DJP	100%	100%	120.00% (42.00%)	35%	120.00% (42.00%)	35%	100.00% (30.00%)	30%	114.00%	120
DJPB	100%	100%	120.00% (42.00%)	35%	120.00% (42.00%)	35%	100.00% (30.00%)	30%	114.00%	120
DJBC	**100%**	**99.37%**	**120.00% (42.00%)**	**35%**	**120.00% (42.00%)**	**35%**	**100.00% (30.00%)**	**30%**	**114.00%**	**120**
DJKN	100%	100%	120.00% (42.00%)	35%	120.00% (42.00%)	35%	100.00% (30.00%)	30%	114.00%	120
DJA	100%	100%	120.00% (120.00%)	100%			NULL	NULL	120.00%	120
DJPK	100%	100%	120.00% (120.00%)	100%			NULL	NULL	120.00%	120
DJPPR	100%	100%	120.00% (120.00%)	100%			NULL	NULL	120.00%	120
DJSEF	100%	99.55%	120.00% (60.00%)	50%			100.00%(50.00%)	50%	110.00%	120
BaTii	100%	100%	120.00% (42.00%)	35%	120.00% (42.00%)	35%	100.00% (30.00%)	30%	114.00%	120
BPPK	100%	99.90%	120.00%(120.00%)	100%					120.00%	120
ITJEN	100%	99.57%	120.00%(120.00%)	100%					120.00%	120
LNSW	100%	99.77%	120.00%(42.00%)	35%	120.00% (42.00%)	35%	100.00% (30.00%)	30%	114.00%	120
Kemenkeu-Wide	100%	99.86%	120.00%(42.00%)	35%	120.00% (42.00%)	35%	100.00% (30.00%)	30%	114.00%	120

Adapun kendala yang dihadapi terkait pencapaian IKU ini diantaranya adalah terkait Keterbatasan SDM dengan kompetensi AI, sehingga masih diperlukan pembelajaran lebih lanjut.

Rencana aksi ke depan dalam rangka mendukung pencapaian IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Penilaian Kualitas Data
2. Perencanaan project data analytics terkait dashboard dan risk engine, pemanfaatan machine learning, dan AI
3. Implementasi dan pembuatan project data analytics
4. Evaluasi project data analytics

B. Realisasi Agenda Prioritas

Tahun 2025 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 11 (sebelas) Kegiatan Strategis terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (PN) dan 7 (tujuh) kegiatan yang mendukung Proyek Unggulan (PU), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.180
Capaian Agenda Prioritas DJBC Tahun Anggaran 2025
Sumber: Aplikasi Online Monitoring SPAN

No.	Agenda Prioritas	Output/ Satuan	Pagu Awal (Rp)	Automatic Adjusment (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Volume Output
1	Sinergi Patroli Laut Bersama **(PN)** UIC: Direktorat Penindakan dan Penyidikan	1 Operasi	1.141.738.000	492.939.000	648.799.000	455.814.350	2 Operasi
2	*Joint Task Force on Narcotics* **(PN)** UIC: Direktorat Interdiksi Narkotika	3 Operasi	1.628.175.000	286.727.000	1.341.448.000	1.181.568.653	3 Operasi
3	Promosi Ekspor UMKM **(PN)** UIC: Direktorat Fasilitas Kepabeanan	100 UMKM	373.480.000	113.868.000	259.612.000	254.637.049	100 UMKM
4	Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor **(PN)** UIC: Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	1 Rekomendasi Kebijakan	880.000.000	312.727.000	567.273.000	567.177.250	1 Rekomendasi Kebijakan
5	Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Aspek Keberlangsungan Tenaga Kerja **(PU)** UIC: Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	1 Rekomendasi	966.000.000	288.023.000	677.977.000	677.969.270	1 Rekomendasi
6	CEISA 4.0: *Driving Digital Transformation* **(PU)** UIC: Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai	1 Sistem Informasi	274.457.263.000	125.129.385.000	149.327.878.000	148.185.803.577	1 Sistem Informasi
7	Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan **(PU)** UIC: Direktorat Fasilitas Pabean	1 Rekomendasi	236.280.000	102.584.000	133.696.000	125.622.858	1 Rekomendasi
8	Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN Online dan Terintegrasi **(PU)** UIC: Direktorat Teknis Kepabeanan	1 Rekomendasi	208.330.000	10.393.000	197.937.000	182.922.309	1 Rekomendasi
9	Perumusan ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclatures* **(PU)** UIC: Direktorat Teknis Kepabeanan	9 Rekomendasi Kebijakan	2.042.325.000	1.378.847.000	663.478.000	663.313.194	6 Rekomendasi Kebijakan
10	Keketuan Dalam Perundingan/ Forum Kerja Sama Internasional **(PU)** UIC: Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai	3 Forum	3.197.774.000	697.484.000	2.500.290.000	2.494.732.239	3 Forum

11	Rekomendasi Kebijakan *Free Trade Agreement* melalui *Verification Visit* (**PU**) UIC: Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai	3 Rekomendasi Kebijakan	1.389.352.000	58.820.000	1.330.532.000	340.190.456	2 Rekomendasi Kebijakan

Kegiatan Strategis tersebut telah dilaksanakan tahun 2025 oleh *unit in charge* terkait demi ketercapaian tujuan organisasi. Berikut capaian dari setiap Kegiatan Strategis baik Prioritas Nasional (PN) maupun Proyek Unggulan (PU), sebagai berikut:

1. Sinergi Patroli Laut Bersama (PN)

Sinergi Patroli Laut Bersama diwujudkan dalam bentuk Patroli Laut Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Katsima). Patkor Kastima merupakan bentuk kerja sama pengawasan laut antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kastam Diraja Malaysia dalam rangka menjaga keamanan perbatasan, mencegah pelanggaran kepabeanan dan cukai, serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pada Tahun 2025, Patkor Kastima memasuki pelaksanaan ke-29 dan dilaksanakan dalam dua periode operasi yang diawali dengan kegiatan pembukaan, dilanjutkan pelaksanaan patroli terkoordinasi, *rendezvous at sea*, serta diakhiri dengan upacara penutupan.

Gambar 3.4
Upacara Pembukaan Patkor Kastima Ke-29 Tahun 2025

Upacara Pembukaan Patkor Kastima Ke-29 Tahun 2025 diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2025 bertempat di Dermaga Tanjung Uncang, Batam. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai beserta jajaran serta Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia beserta jajaran, sebagai wujud komitmen bersama dalam penguatan pengawasan laut di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

Patkor Kastima Ke-29 Tahun 2025 dilaksanakan dalam dua periode, yaitu Periode 29A pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 4 November 2025 selama 17 (tujuh belas) hari dan Periode 29B pada tanggal 5 sampai dengan 19 November 2025 selama 15 (lima belas) hari. Sektor pengawasan meliputi perairan Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Batam, Riau, Sumatera Bagian Timur, hingga Kalimantan Bagian Barat yang merupakan wilayah rawan pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Dalam pelaksanaan Patkor Kastima, Bea Cukai mengerahkan 18 kapal patroli jenis Fast Patrol Boat (FPB) dan 9 kapal patroli jenis speedboat. Selama operasi berlangsung, telah dilakukan pengawasan terhadap 1.667 kapal nelayan, 348 kapal kargo, dan 65 kapal tanker. Selain itu, Bea Cukai melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak 67 kali, melakukan 9 kali penyegelan kapal impor dalam rangka pengamanan penerimaan negara, serta melakukan penegahan sebanyak 3 kali dengan komoditas berupa rokok, baby lobster, dan barang campuran. Dari hasil penindakan tersebut, diperoleh nilai barang hasil penindakan sebesar Rp29 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan mencapai sekitar Rp30 miliar. Adapun nilai sarana pengangkut yang melakukan pelanggaran diperkirakan sebesar Rp4 miliar.

2. Joint Task Force on Narcotics (PN)

Kegiatan *Joint Task Force* (JTF) *on Narcotics* yang menjadi salah satu kegiatan strategis DJBC yang menjadi Program Nasional, di tahun 2025 ini kegiatan JTF *on Narcotics* dilaksanakan bekerjasama dengan Royal Malaysian Customs Department (RMCD) serta Belgian Customs:

1) *Joint Task Force on Narcotics* DJBC-RMCD

Sesuai dengan MoM *Bilateral Meeting* DJBC-RMCD 2024, kegiatan *Joint Task Force on Narcotics* DJBC-RMCD tahun 2025 tidak hanya berfokus kepada penyelundupan NPP di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, melainkan juga mengawasi penyelundupan Barang Kena Cukai serta kendaraan bermotor.

JTF on Narcotics DJBC-RMCD 2025 diawali dengan kegiatan sharing session pada 30 Juni 2025 secara daring dengan tema Introduction to the Processes and Methods of Goods Identification and Analysis at the Customs Laboratory Center sebagai kegiatan Pre-Operation JTF DJBC-RMCD. Kegiatan operasi JTF on Narcotics DJBC-RMCD dimulai dengan Opening Meeting JTF on Narcotics DJBC-RMCD 2025 pada 1 Juli 2025 secara daring dihadiri oleh pejabat Direktorat Interdiksi Narkotika, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai (KSIKC), Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sedangkan pihak RMCD diwakili oleh delegasi Headquarters Kuala Lumpur, Penguatkuasaan Wilayah Serawak, Penguatkuasaan Wilayah Sabah dan atase JKDM Kedutaan Besar Malaysia. Sementara kegiatan operasi JTF on Narcotics DJBC-RMCD diselenggarakan selama periode 1 – 31 Juli 2025 dan berhasil menegah 826.034 gram narkotika yang terdiri dari 96.934 gram methamphetamine, 54.827 butir MDMA, 730.000 gram kratom, serta 643.000 batang rokok ilegal.

Grafik 3.11
Capaian Hasil Penindakan Joint Task Force on Narcotics DJBC-RMCD (2022 – 2025)

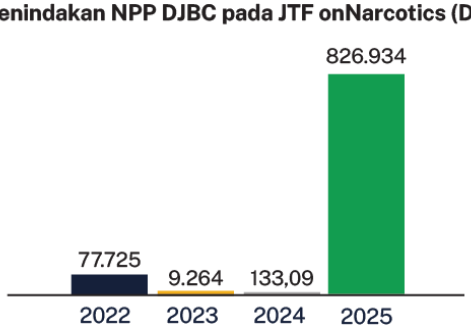

Selain melaksanakan operasi di wilayah perbatasan darat RI-Malaysia, JTF *on Narcotics* DJBC-RMCD 2025 juga melaksanakan operasi di sisi laut dengan melaksanakan patroli di perairan Kalimantan Barat yang dilaksanakan bersamaan dengan periode Patkorkastima bekerjasama dengan Subdirektorat Patroli Laut Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC. Kegiatan JTF di perairan

Kalimantan Barat ini diselenggarakan pada periode 20 Oktober s.d. 20 November 2025.

Kerjasama yang terjalin sangat erat dengan RMCD ini akan terus diperkuat dan dikembangkan sehingga penyelundupan NPP dan barang ilegal lainnya dari dan ke Malaysia dapat ditekan dan menghasilkan sinergi yang efektif dalam mengawasi wilayah perbatasan darat.

2) *Joint Task Force on Narcotics* DJBC-*Belgian Customs*

JTF on Narcotics DJBC-Belgian Customs berfokus kepada pengawasan barang kiriman yang berasal dari negara Belgia yang bertujuan ke Indonesia. Dengan tema Coordinated Action Day, JTF on Narcotics DJBC-Belgian Customss tahun 2025 dilaksanakan pada 3 s.d. 21 November 2025 di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali dan menghasilkan 4 penindakan dengan barang bukti sebanyak 4,350,2 gram bruto NPP yang berasal dari beberapa negara Eropa lainnya seperti Luxemburg dan Inggris. JTF on Narcotics DJBC-Belgian Customs 2025 ini dilakukan sebagai implementasi kerjasama antara kedua instansi kepabeanan yang sudah terjalin sangat baik terutama dalam pertukaran informasi tindak pidana penyelundupan NPP dari dan ke negara Belgia dan berguna dalam peningkatan upaya pengungkapan jaringan narkotika yang beroperasi di Indonesia.

Gambar 3.5
Hasil Penindakan *Joint Task Force* on *Narcotics* DJBC-*Belgian Customs*

Tren penyelundupan narkotika di Indonesia terus berkembang pesat. Sindikat memiliki kemampuan yang adaptif dalam melawan sistem pengawasan yang diterapkan. Berdasarkan data penindakan NPP DJBC selama kurun waktu tahun 2025, jumlah kasus dan tegahan barang bukti yang berhasil dilakukan DJBC dalam pemberantasan NPP cukup tinggi. Prestasi yang diperoleh tersebut memberikan tantangan ke depan untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengawasan. Tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 dalam rangka pengawasan NPP DJBC diantaranya sebagai berikut:

1. Maraknya penemuan zat baru jenis New Psycoactive Substance (NPS) yang terus masuk di wilayah Indonesia seiring perkembangan New Psychoactive Substanse (NPS) global yang terus meningkat khususnya di wilayah Asia Timur dan Tenggara serta masih terdapatnya varian NPS yang belum ditetapkan sebagai NPS di dalam Peraturan Menteri Kesehatan;
2. Masifnya sediaan/supply NPP jaringan internasional seperti Golden Cresent dan Golden Triangle yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut di pantai timur Sumatera dan pesisir selatan Jawa menggunakan modus ship to ship serta melalui barang kiriman Pos/PJT dengan modus false concealment dan false declaration;
3. Sindikat sudah bertransformasi yaitu dengan mendirikan Clandestine Laboratory di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya penindakan Cland Lab sebanyak 9 (sembilan) kali sepanjang tahun 2024 di berbagai wilayah di Indonesia dan 2 (dua) kali sepanjang tahun 2025;

4. Maraknya perdagangan online NPP khusus jenis ganja melalui sosial media maupun ekspedisi lokal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, upaya mitigasi risiko yang telah dilakukan DJBC antara lain adalah:

1. Melaksanakan kegiatan *workshop clustering* pengawasan NPP serta Rapat Koordinasi Pengawasan NPP
2. Melaksanakan patroli laut secara berkelanjutan maupun dengan targeting bekerjasama dengan Subdit Patroli Laut Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan Unit Vertikal terkait;
3. Melakukan kerjasama dengan APH untuk memperoleh dan menganalisis informasi intelijen;
4. Menjalin pertukaran informasi dengan stakeholder internasional bekerjasama dengan Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai;
5. Melakukan pemutakhiran peta rawan yang berpotensi dijadikan sebagai titik *landing spot* dan *ship to ship;*
6. Melaksanakan kegiatan *Joint Task Force on Narcotics* antara DJBC dan Royal Malaysian Customs Departement (RMCD) dan *Coordinated Action Day on Ectasy* antara DJBC dan Belgian Customs*;*
7. Menyelenggarakan Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika (PATMA BERANI) DJBC sebagai bentuk sinergi dan kerjasama dengan APH dalam rangka pengawasan NPP;
8. Pengembangan Kapasitas Unit Anjing Pelacak (K-9) DJBC yang meliputi: Pengadaan Calon Anjing Pelacak (K-9), kunjungan observasi dalam skema *K-9 inititative scoping mission* yang dilakukan oleh WCO K-9 *Expert* dari WCO HQ Belgia, dan Lokakarya bertajuk *Odor Extraction Device* yang mengundang narasumber tenaga ahli dari institusi kepabeanan negara Belanda (*Customs Administration of the Netherlands*);
9. Pelaksanaan program kerja Pembangunan *Drugs Signature Library* (DSL) meliputi penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Interdiksi Narkotika dan Sekolah Farmasi ITB, penyusunan rancangan Standar Operasional Prosedur dan piloting uji drug profiling;
10. Penyelesaian pembangunan *Command Center Customs Narcotics Targeting Center* (CNTC) dan pengintegrasian ke dalam Ceisa Pengawasan
11. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penggunaan aplikasi *Customs Narcotics Cyber Crawling Teams* (CNCCT) serta berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait perdagangan narkotika secara *online;*
12. Optimalisasi kompetensi Sumber Daya bidang pengawasan NPP berupa pelaksanaan pelatihan teknis bekerjasama dengan Pusdiklat Bea dan Cukai dan Balai Diklat Keuangan. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 14 kali Bimbingan Teknis Pengawasan NPP.
13. Optimalisasi Pengelolaan Sarana Operasi NPP antara lain: pengadaan alat deteksi dan identifikasi NPP, sentralisasi pemeliharaan dan perbaikan alat deteksi dan identifikasi NPP secara selektif dan terpusat di Kantor Pusat DJBC, relokasi sarana operasi NPP, dan pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis penggunaan dan penanganan alat deteksi dan identifikasi NPP serta *Inhouse Training* dan asistensi penggunaan alat deteksi dan identifikasi NPP. Pada tahun 2025 telah dilakukan 10 pengadaan alat deteksi narkotika.

3. **Promosi Ekspor UMKM (PN)**

Promosi Ekspor UMKM merupakan Program Nasional Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan sejak tahun 2023 dan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga tahun berjalan, tahun 2026 sekarang. Program ini bertujuan mendorong UMKM berorientasi ekspor dapat naik kelas dan berdaya saing global melalui penguatan ekosistem ekspor yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Berawal dari tahun 2025, mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2024 tanggal 21 Desember 2024 tentang Agen Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berupaya mewujudkan program nasional tersebut dalam bentuk Pemberdayaan UMKM Berorientasi Ekspor melalui peran Agen Fasilitas Kepabeanan, yang mengakselerasi program ini dalam

kerangka Klinik Ekspor, dengan fokus pada:

a. peningkatan kesiapan UMKM menuju pasar ekspor;
b. penyediaan pengakuan formal melalui sertifikasi UMKM berorientasi ekspor; dan
c. penguatan kolaborasi lintas K/L, pemerintah pusat/daerah, asosiasi serta pihak swasta sebagai mitra antara lain di bidang pembiayaan dan logistik.

Program ini didukung oleh pemanfaatan portal ukme.kemenkeu.go.id milik Lembaga Nasional Single Window (LNSW) sebagai *single data base* UMKM binaan Kemenkeu Satu, sehingga sinergi program pemberdayaan UMKM secara digital, terukur, dan berkesinambungan dijalankan. Selain aspek ekonomi, pelaksanaan program juga selaras dengan agenda Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial, dengan memberikan ruang dan akses yang setara bagi UMKM perempuan, perempuan *single mom* /ibu tunggal dan penyandang disabilitas.

Sepanjang tahun 2025, Pemberdayaan UMKM Berorientasi Ekspor menghasilkan beberapa capaian/kegiatan, antara lain:

a. Terselenggaranya *Kick Off* Sertifikasi UMKM Berorientasi Ekspor sebagai penanda awal dimulainya implementasi nasional sertifikasi UMKM binaan DJBC, sekaligus sarana diseminasi kebijakan dan penguatan jejaring pemangku kepentingan.
b. Penerbitan sertifikat UMKM berorientasi ekspor dengan klasifikasi Telah Ekspor, Siap Ekspor, dan Potensi Ekspor, sebagai bentuk validasi kesiapan usaha dan instrumen peningkatan kredibilitas UMKM.
c. Terbangunnya basis data UMKM binaan terintegrasi melalui portal ukme.kemenkeu.go.id yang dapat dimanfaatkan lintas K/L dan mitra eksternal.
d. Pelaksanaan *sharing session* dan diskusi panel yang mempertemukan UMKM, kementerian teknis, pemerintah daerah, serta pelaku usaha, guna memperluas wawasan, transfer pengetahuan, dan praktik baik pengembangan ekspor.
e. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lembaga pembiayaan dan perusahaan logistik, sebagai bentuk dukungan nyata dalam mempermudah akses pembiayaan dan distribusi ekspor bagi UMKM tersertifikasi.
f. Pemberian penghargaan kepada Agen Fasilitas Kepabeanan atas kinerja dan kontribusinya dalam pendampingan serta asistensi ekspor UMKM di daerah

Gambar 3.6
Pelaksanaan *Kick Off* Sertifikasi UMKM Berorientasi Ekspor

Melalui *output* tersebut, Pemberdayaan UMKM Berorientasi Ekspor memberikan dampak strategis sebagai berikut:

a. Meningkatnya kesiapan dan kepercayaan diri UMKM untuk memasuki pasar ekspor, ditandai dengan adanya pengakuan formal melalui sertifikasi dan pendampingan berkelanjutan.
b. Penguatan ekosistem pemberdayaan UMKM ekspor melalui kolaborasi konkret antara DJBC,

kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, sektor pembiayaan, dan logistik.

c. Meningkatnya akses UMKM terhadap pembiayaan, pasar, dan jaringan bisnis, sehingga memperbesar peluang realisasi ekspor dan diversifikasi pasar tujuan.
d. Terwujudnya praktik pemberdayaan UMKM yang inklusif dan responsif gender, khususnya bagi UMKM perempuan, Perempuan Ibu Tunggal dan penyandang disabilitas, sebagai bagian dari komitmen pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
e. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dan daerah yang semakin kuat melalui peningkatan potensi devisa ekspor serta penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja.

Sebagai tindak lanjut atas pembinaan UMKM berorientasi ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan monitoring keberlangsungan UMKM binaan secara periodik setiap triwulan. Monitoring ini dilakukan menggunakan matriks data dan informasi asistensi UMKM berorientasi ekspor, yang memuat perkembangan pendampingan, capaian fasilitasi, serta hasil aktual pemanfaatan layanan kepabeanan.

Berdasarkan matriks data dan informasi asistensi UMKM berorientasi ekspor Tahun 2025, tercatat sebanyak 376 UMKM telah memperoleh asistensi. Dari jumlah tersebut, program pembinaan menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan, dengan rincian:

a. 217 UMKM berhasil melakukan ekspor langsung,
b. 100 UMKM berhasil melakukan ekspor tidak langsung, dan
c. Sebanyak 111 Produk dari 40 UMKM telah masuk dalam *E-Katalog*.

4. **Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor (PN)**

Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 148 juta unit. Hal tersebut selanjutnya menimbulkan beberapa dampak negatif seperti semakin meningkatnya kemacetan lalu lintas, emisi kendaraan bermotor, kerusakan jalan, dan timbulnya dampak kesehatan psikologis, dan sosial akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan emisi kendaraan bermotor, saat ini terdapat beberapa pengaturan baik non fiskal seperti uji emisi dan juga fiskal berupa pengenaan pajak Penjualan atas Barang Mewah yang belum efektif dalam menekan emisi kendaraan bermotor (dalam PP 73/2019 dasar pengenaan untuk kendaraan bermotor adalah kapasitas mesin dan emisi). Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan kebijakan pengendalian cukai yang berbasis pada emisi yang ditimbulkan oleh tiap kendaraan. Selain itu, cukai atas emisi dianggap sebagai instrumen yang lebih hemat biaya dibandingkan dengan kebijakan PPnBM dan kebijakan berbasis regulasi *non-market based.* Di Kawasan ASEAN, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang belum menerapkan cukai atas kendaraan bermotor.

Untuk mendapatkan *point of view* akademisi dalam menilai ketepatan kebijakan cukai atas emisi kendaraan bermotor. DJBC mengajukan prioritas nasional berupa rekomendasi kebijakan cukai emisi kendaraan bermotor yang dilaksanakan melalui pengadaan swakelola tipe II dimana pelaksana yang melakukan pengkajian adalah pihak akdemisi dari Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Kesepakatan Kerja Sama untuk rekomendasi kebijakan emisi kendaraan bermotor tersebut ditandatangani oleh DJBC dan LPPIA melalui KKS nomor: PRJ-7/BC.01/KPA/2025 dan nomor 2/PKS/LPPIA FIA UI/2025 yang dilaksanakan selama 6 bulan dengan penambahan waktu 22 hari kerja melalui Adendum nomor ADD-02/BC.04/PPK/2025 dan 16/KS/FIA/LPPIA/2025 sehingga pengerjaan pelaksanaan pengadaan menjadi dari tanggal 11 April 2025 menjadi 13 Oktober 2025.

Adapun maksud dan tujuan dari paket pengadaan tersebut sebagai berikut:

a. Menyediakan analisis kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor menjadi Cukai Emisi Kendaraan Bermotor berdasarkan sudut pandang akademis dan praktik internasional.
b. Memberikan gambaran dampak perubahan kebijakan PPnBM Kendaraan Bermotor ke Cukai Emisi Kendaraan Bermotor yang independen berdasarkan sudut pandang ilmu administrasi, hukum dan

ekonomi.

c. Menghimpun masukan stakeholder dari praktisi, akademisi, dan pemerintah terkait perubahan kebijakan PPnBM Kendaraan Bermotor menjadi Cukai Emisi Kendaraan Bermotor.
d. Memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan data dan analisis dari sisi ilmu administrasi, hukum, dan ekonomi serta masukan terkait rencana perubahan kebijakan PPnBM Kendaraan Bermotor ke Cukai Emisi Kendaraan Bermotor.

Dalam pelaksanaan penyusunan kajian cukai emisi kendaraan beberapa kegiatan pembahasan yang dilakukan sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan oleh LPPIA Universitas Indonesia dengan pembahasan tentang Perubahan atau Pergeseran Kebijakan Fiskal atas Kendaraan Bermotor dari Skema PPnBM menjadi Cukai pada tanggal 24 Juni 2025 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan mengundang Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Asosiasi Otomotif dari AISI, GAIKINDO, Periklindo. Organisasi Masyarakt dan akademisi ahli perpajakan dan pajak daerah.
2. Pemaparan kajian di DJBC pada tanggal 25 September 2025 sekaligus penyerahan kajian akhir yang telah direvisi berdasarkan masukan-masukan yang diterima.

Gambar 3.7
Pemaparan Kajian Cukai Emisi Kendaraan Bermotor di DJBC

Output yang dihasilkan dari pengadaan Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor adalah berupa kajian akademis yang telah dilakukan pembahasan dengan melibatkan beberapa pihak dan juga studi literatur dan *best practice* negara lain.

Adapun hasil rekomendasi kajian LPPIA UI sebagai berikut:

a. Implementasi kebijakan ini perlu dilakukan secara bertahap. Tahap awal dapat difokuskan pada persiapan regulasi, sosialisasi, serta penguatan koordinasi antar kementerian dan industri. Strategi komunikasi publik yang relevan menjadi kunci utama untuk mendukung efektifitas dari kebijakan tersebut. Tahap berikutnya adalah penerapan kebijakan dengan skema tarif yang telah ditetapkan, kemudian diikuti dengan evaluasi atas efektivitas kebijakan terhadap pengendalian konsumsi, penerimaan negara, serta dampak lingkungan.
b. Perubahan PPnBM ke Cukai kendaraan bermotor atas emosi karbon dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial, efektivitas lingkungan, dan keberlanjutan fiskal. Pengenaan Cukai kendaraan bermotor dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi eksternalitas negatif, mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat.

5. **Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Aspek Keberlangsungan Tenaga Kerja (PU)**

Survei Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau dan Dampak Ekonomi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan mengingat kebijakan tarif cukai hasil tembakau bersifat strategis, berdampak nasional, dan lintas sektoral (kesehatan, tenaga kerja, industri, dan pertanian) sehingga dalam perumusannya dilakukan dengan mempertimbangkan 4 pilar kebijakan yaitu pengendalian konsumsi, keberlangsungan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan negara, dan peredaran rokok ilegal.

Aspek tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tarif cukai hasil tembakau mengingat kebijakan diarahkan sebagai perlindungan dan keberpihakan terhadap industri hasil tembakau yang padat karya terutama yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin. Selama ini kebijakan tarif cukai hasil tembakau telah menunjukkan keberpihakannya pada jenis SKT sebaga representasi industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja dimana sejak tahun 2019 s.d. 2023 hanya mengalami kenaikan tarif pada tahun 2020 dan 2023 dimana kenaikan tersebut lebih rendah dari jenis lainnya. Dampaknya, SKT mengalami pertumbuhan pada tahun 2023 baik dari sisi produksi yang tumbuh sebesar 26,8% (yoy) dan sisi pengusaha pabrik yang tumbuh sebesar 63% (yoy). Survei ini memberikan informasi/data yang diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang telah ditetapkan. Adapun data/informasi tersebut meliputi jumlah tenaga kerja, kesejahteraan tenaga kerja, dampak ekonomi terhadap tenaga kerja, dampak terhadap lingkungan sekitar pabrik.

Dalam rangka penyelenggaran survei tenaga kerja tahun 2025, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Permohonan penerbitan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Tim Persiapan (KEP-16/BC.01/KPA/2024) dan Tim Pengawas (KEP-17/BC.01/KPA/2024) Swakelola Tipe II Pengadaan Jasa Survei Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau dan Dampak Ekonomi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) Tahun Anggaran (T.A.) 2025.
2. Diskusi persiapan pelaksanaan Survei Tenaga Kerja sepanjang awal tahun 2025 secara *online* melalui media *Microsoft Teams*, yaitu pada:
    a. 24 Januari 2025: bersama dengan tim Peneliti FEB UGM (UND-38/BC.04/2025).
    b. 19 Februari 2025: bersama dengan tim Peneliti FEB UGM (UND-62/BC.04/2025).
    c. 6 Maret 2025: bersama dengan tim Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (UND-92/BC.04/2025) dan tim Peneliti FEB UGM (UND-04/BC.04/2025)
    d. 15 April 2025: bersama dengan tim Peneliti FEB UGM (UND-116/BC.04/20205) dan Para Kepala KPPBC yang akan menjadi lokasi tujuan survei (UND-117/BC.04/2025).
    e. 5 Mei 2025: bersama dengan tim Peneliti FEB UGM (UND-146/BC.04/2025).
3. Penyampaian Surat Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai (Dit. TFC) kepada Perusahaan tujuan survei untuk permohonan dukungan atas kegiatan survei.
4. Melakukan asistensi terhadap pelaksanaan survei tenaga kerja dari tanggal 14 sampai dengan 23 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-81/BC.04/2025 dan ST-94/BC.04/2025.

Gambar 3.8
Asistensi terhadap pelaksanaan Survei Tenaga Kerja

Survei dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Kajian ini menghasilkan temuan empiris mengenai kondisi sosial ekonomi buruh linting SKT dan ketergantungan masyarakat sektiar terhadap keberlangsungan produksi SKT, dengan detil antara lain:

a. 87,5% responden menyatakan penghasilan sebagai buruh linting mencukupi kebutuhan dasar keluarga.
b. 74,2% memiliki tabungan dan 67,1% aktif dalam arisan, mencerminkan adanya *financial inclusion* dan ketahanan ekonomi rumah tangga.
c. 80,2% responden mampu menanggung biaya pendidikan anak.
d. 91,6% mampu menanggung biaya kesehatan keluarga, sebagian besar memperoleh fasilitas BPJS Kesehatan dari perusahaan.
e. 95,4% responden menyatakan sulit mencari pekerjaan alternatif di luar sektor SKT. Ketergantungan ini meningkatkan kerentanan sosial ekonomi apabila terjadi kontraksi.
f. Mayoritas pekerja adalah perempuan yang berperan dalam peningkatan delapan dimensi kesejahteraan keluarga (pendapatan, pendidikan, kesehatan, solidaritas sosial, tabungan, akses keuangan, spiritualitas, dan jaminan sosial).
g. Hal ini selaras dengan capaian SDGs, terutama Gender Equality (Goal 5) dan Decent Work *and Economic Growth (Goal 8)*

Pada studi ini juga dilakukan analisis implikasi kebijakan cukai HT antara lain:

a. Kebijakan tarif cukai yang terlalu agresif terhadap SKT berpotensi berdampak langsung terhadap keberlangsungan tenaga kerja linting yang sulit dialihkan ke sektor formal lain.
b. Program DBHCHT dan pelatihan vokasi dapat menjadi instrumen mitigasi risiko jika terjadi penurunan produksi.
c. Peran industri SKT dalam menopang kesejahteraan masyarakat sekitar memberikan *multiplier effect* pada IPM, TPAK, dan indikator sosial-ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil kajian, telah disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan antara lain:

a. Menjaga tingkat pertumbuhan tarif cukai SKT yang moderat, dengan mempertimbangkan daya serap tenaga kerja dan dampaknya terhadap ekonomi daerah penghasil.
b. Mendorong optimalisasi DBHCHT untuk program pelatihan kerja, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga buruh linting.
c. Membangun skema transisi kerja dari keterampilan bagi tenaga kerja SKT sebagai bentuk mitigasi risiko apabila terjadi penurunan produksi akibat kebijakan fiskal.
d. Meningkatkan perlindungan sosial dan akses keuangan bagi buruh linting, termasuk perluasan BPJS dan fasiltias tabungan digital.
e. Memasukkan indikator ketenagakerjaan SKT sebagai salah satu basis pertimbangan dalam perumusan strategi tarif cukai nasional.

Hasil dari survei tersebut telah disampaikan melalui kegiatan Diseminasi Survei Tenaga Kerja dan Dampak Ekonomi Kebijakan Sigaret Kretek Tangan pada tanggal 1 Oktober 2025 di Gedung Kalimantan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menghadirkan para peneliti dan mengundang berbagai *stakeholders* seperti Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi Pengusaha Pabrik, dan lembaga penelitian lainnya. Rekomendasi hasil survei tersebut pun telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan Nota Dinas kepada Direktur Strategi Perpajakan, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal pada tanggal 15 Oktober 2025.

Gambar 3.9
Pelaksanaan Diseminasi Survei Tenaga Kerja dan Dampak Ekonomi Kebijakan Sigaret Kretek Tangan

6. CEISA 4.0: Driving Digital Transformation (PU)

Dalam era di mana data adalah mata uang baru dan kecepatan adalah determinan kompetisi global, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berdiri di persimpangan antara fasilitasi perdagangan dan perlindungan masyarakat. Transformasi digital melalui CEISA 4.0 (*Customs-Excise Information System and Automation*) bukan lagi sekadar inisiatif modernisasi TI, melainkan mandat strategis untuk menjamin kedaulatan ekonomi Indonesia.

TIK di lingkungan DJBC telah berevolusi secara fundamental. Jika satu dekade lalu TI hanya berfungsi sebagai unit pendukung (supporting unit) untuk pencatatan administratif, kini TI telah bermetamorfosis menjadi Strategic Enabler dan kebutuhan primer. CEISA 4.0 adalah jantung dari operasi customs clearance nasional; ketika sistem ini berdenyut, arus barang bergerak. Ketika ia berhenti, ekonomi melambat. Oleh karena itu, keandalan sistem ini setara dengan keandalan infrastruktur fisik seperti pelabuhan atau bandara.

Pengembangan CEISA 4.0 merujuk pada standar internasional yang ditetapkan oleh World Customs Organization (WCO). DJBC mengadopsi prinsip SMART *(Secure, Measurable, Automated, Risk Management-based and Technology-driven) Borders* yang diterjemahkan ke dalam arsitektur sistem menjadi SMART Customs & Excise. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa transformasi digital Indonesia kompatibel dengan ekosistem perdagangan global.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pengembangan CEISA 4.0 dibutuhkan ketersediaan infrastruktur TIK, baik berupa *hardware* maupun *software*. Target kinerja *output* yang ingin dicapai adalah 1 (satu) sistem CEISA 4.0.

Peningkatan kapasitas infrastruktur TIK dilakukan melalui penambahan kapasitas infrastruktur *hardware* pendukung CEISA 4.0, penambahan kapasitas infrastruktur *software* pendukung CEISA 4.0, peningkatan kapasitas security pendukung CEISA 4.0, dan pengembangan aplikasi *Contact Center*, untuk menjaga keandalan (*realibility*) dan ketersediaan (*availability*) sistem CEISA. Ruang lingkup masing-masing proyek adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan CEISA 4.0 Tahap VII
   Pengembangan CEISA 4.0 Tahap VII mengacu pada pengembangan sistem informasi bea dan cukai yang mengintegrasikan teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan (AI) analisis big data, dan otomatisasi proses bisnis. Pengembangan CEISA 4.0 Tahap VII ini meliputi pengembangan dalam tiap – tiap aplikasi yang telah ada sebelumnya dan juga mengakomodir kebutuhan pengembangan aplikasi di tiap – tiap Unit Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan CEISA 4.0 Tahap VII ini memerlukan dukungan yang kuat dari manajemen, investasi yang signifikan dalam teknologi, dan kesiapan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan teknologi informasi.
2. Penambahan Kapasitas Infrastruktur *Hardware* Pendukung CEISA 4.0

Terdiri dari belanja modal *server* aplikasi dan *server database*. Pengadaan perangkat *server* aplikasi dan sarana pendukung merupakan peningkatan kapasitas *server* aplikasi dalam rangka mendukung penambahan aplikasi baru CEISA 4.0 dan perluasan implementasi sistem. Pengadaan ini perlu dilakukan dalam rangka menghindari potensi permasalahan akibat ketersediaan kapasitas *server* aplikasi sehingga sistem CEISA 4.0 tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Perangkat akan ditempatkan di DC Kemenkeu Lapangan Banteng dan DRC Kemenkeu Balikpapan.

Sedangkan pengadaan server database bertujuan untuk penguatan infrastruktur database sebagai mitigasi kejadian kahar dan mendukung peningkatan performa sistem CEISA dan enggantikan infrastruktur *database* dengan penggunaan teknologi yang lebih mutakhir serta terjamin dari sisi *lifetime cycle*.

Adapun paket – paket pengadaan yang termasuk dalam pengadaan infrastruktur *hardware* pendukung CEISA 4.0 adalah:

a. Pengadaan Penambahan Kapasitas *Server* Aplikasi dan Sarana Pendukung;
b. Pengadaan Penambahan Kapasitas *Server Database* dan Sarana Pendukung;
c. Pengadaan Penambahan Kapasitas *Storage*;
d. Pengadaan Perangkat *Network* dan Sarana Pendukung;

3. Peningkatan Kapasitas *Security* Pendukung CEISA 4.0

Peningkatan kapasitas *security* diwujudkan dalam bentuk pengadaan *software Privileged Access Management* (PAM) dan juga Perangkat *Firewall* yang merupakan kombinasi *tools* dan teknologi untuk mengamankan, mengontrol, dan memantau aset penting TIK. PAM merupakan solusi untuk memberikan otoritas pada akun atau proses tertentu dalam sistem atau jaringan komputasi untuk mengelola akses user terhadap suat perangkat, mulai dari mematikan sistem, memuat driver perangkat, mengkonfigurasi jaringan atau sistem, menyediakan dan mengkonfigurasi akun, serta hak istimewa lainnya. Saat ini DJBC belum memiliki *tools* untuk mengatur, memantau atau audit terhadap seluruh akses ke aset TIK. Diharapkan implementasi PAM mampu mengakomodir kebutuhan akan manajemen akses kontrol di lingkungan DJBC.

4. Penambahan Kapasitas Infrastruktur *Software* Pendukung CEISA 4.0

Terdiri dari belanja *software* dan lisensi, yaitu:

a. Pengadaan Penambahan Kapasitas *Software Operating System*, Virtualisasi dan Kafka *Confluent*;
b. Pengadaan Penambahan Kapasitas *Software Monitoring*;
c. Pengadaan Penambahan Kapasitas *Elastic Search dan Streamset*;
d. Pengadaan Penambahan Kapasitas *Tools* Pendukung.

Gambar 3.10
Performa Index CEISA 4.0 Tahun 2025

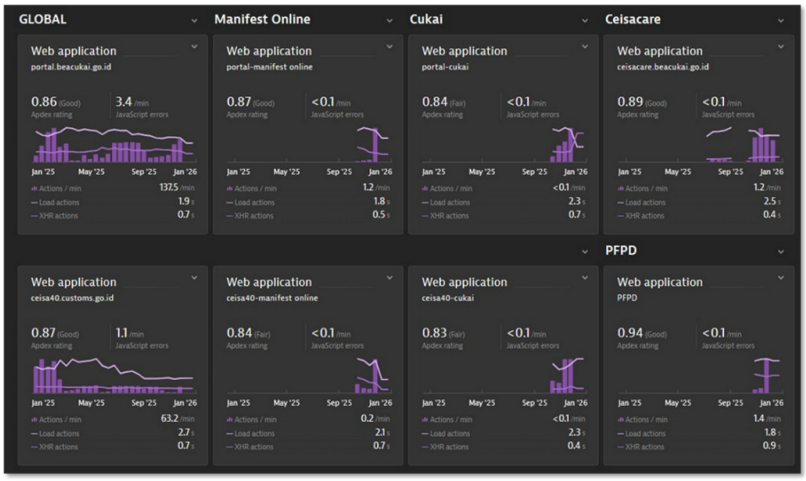

Selama tahun 2025, range performa aplikasi CEISA 4.0 berada di angka 0.83 (*Fair*) sampai dengan 0.94 (*Good*). Hal ini menunjukan pengalaman user yang sangat baik dan waktu respon yang konsisten dari sistem (setiap halaman mudah diakses, cepat dibuka, tidak sering *error*, dan nyaman digunakan oleh masyarakat maupun pegawai).

Grafik 3.12
Rasio Tiket per Layanan Tahun 2025

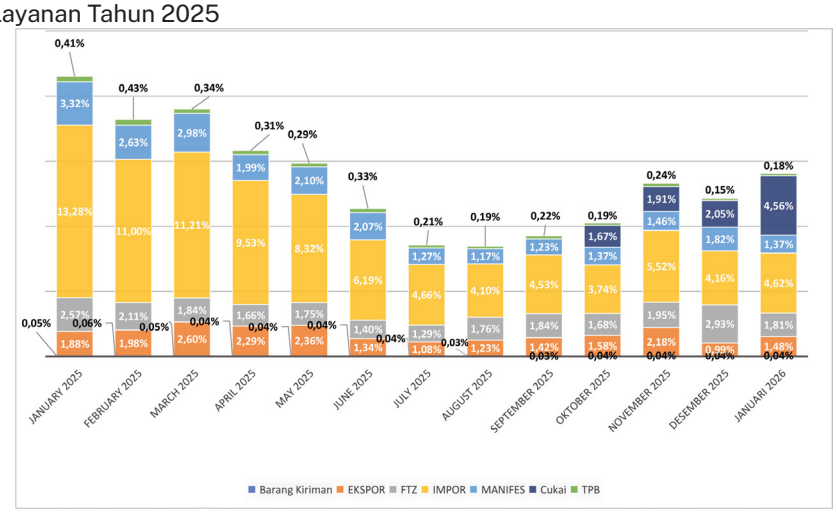

Penurunan Rasio secara konsisten sepanjang 2025, terutama didorong oleh penurunan signifikan pada layaanan IMPOR sebagai kontributor terbesar. Tren ini mencerminkan efektivitas langkah perbaikan proses dan peningkatan sistem yang telah dilakukan. Pada Desember 2025: Barang Kiriman 0.04%, Ekspor 0.99%, FTZ 2.93%, Impor 4.16%, Manifes 1.82%, Cukai 2.05%, TPB 0.15%. DJBC pun berhasil menjaga *score* keamanan dalam tingkat keamanan yang maksimal yaitu *score security* terjaga di level 100 (maksimal) sejak November 2025.

Gambar 3.12
Hasil *Security Score Card Website* DJBC (beacukai.go.id)

Selain itu berikut beberapa *output* dan *outcome* Ceisa 4.0 yang dioptimalkan beberapa tahun terakhir:

1. Skala Operasional dan Konektivitas Nasional
   Infrastruktur terpusat yang menghubungkan seluruh titik layanan di Indonesia.
   a. Sentralisasi & Jangkauan: CEISA 4.0 kini telah menghubungkan seluruh kantor Bea Cukai secara sentralistik, mencakup layanan di 135 satuan kerja (satker) yang tersebar dari 20 Kanwil BC, 3 KPU BC, hingga 104 KPPBC.
   b. Kekuatan Infrastruktur: Dukungan operasional diperluas melalui 154 Kantor Bantu, 663 Pos Bantu, 5 PSO, dan 3 BLBC untuk menjamin kehadiran negara di seluruh wilayah pabean.
2. Keandalan Sistem: Sistem ini telah membuktikan resiliensinya dengan beroperasi 24/7 untuk melayani lebih dari 16 ribu pegawai, 30 ribu pengguna jasa, dan mengelola arus 50 ribu penumpang setiap harinya. Otomasi dan Efisiensi Proses Bisnis. Tingginya angka digitalisasi yang mengurangi intervensi manual dan mempercepat pelayanan.
   a. Melanjutkan Digitalisasi Masif: Sebanyak 136 dari 165 proses bisnis (probis) telah berhasil didigitalisasi sepenuhnya.
   b. Volume Transaksi Tinggi: Efektivitas sistem terbukti dari kemampuannya memproses hingga lebih dari 90 ribu dokumen per hari dengan aktivitas teknis mencapai lebih dari 30 juta API Hits.
   c. Sistem Terotomasi: Seluruh layanan utama saat ini dilakukan secara otomatis, yang secara langsung mendukung fungsi *Trade Facilitation* dengan mempercepat arus dokumen dan barang.
3. Interoperabilitas dan Kolaborasi Ekosistem Digital
   Salah satu capaian paling krusial adalah kemampuan CEISA 4.0 untuk berkolaborasi dengan

surrounding system dari 7 Kementerian/Lembaga (K/L) serta sektor swasta. Hal ini memperkuat peran DJBC sebagai pengumpul penerimaan dan pelindung masyarakat melalui validasi data yang akurat:

a. Integrasi Nasional: Terhubung dengan LNSW untuk cek Lartas, DJP untuk Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), dan MPN untuk sistem billing negara.
b. Validasi Lintas Sektoral: Kolaborasi aktif dengan Kemenperin (IMEI), OSS (NIB), Imigrasi (Paspor), serta Dukcapil (NIK) untuk memastikan kepatuhan hukum.
c. Sinergi Logistik: Integrasi dengan data maskapai untuk manifes penerbangan, yang memperkuat pengawasan di pintu masuk negara.

7. **Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan (PU)**

Transformasi pelayanan dan pengawasan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) melalui Pengembangan TPB *Online* merupakan perubahan pola pelayanan dan pengawasan dari metode konvensional yang dilakukan secara fisik atau manual menjadi terautomasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dengan tetap menjaga kualitas pelayanan dan pengawasan kepada pengguna jasa yang memanfaatkan fasilitas TPB. Transformasi pelayanan dan pengawasan TPB telah menjadi bagian integral dari Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan (PRKC-B) yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2021. Pengembangan TPB *Online* difokuskan pada penyempurnaan proses bisnis fasilitas TPB yang mencakup seluruh tahapan mulai dari pemberian perizinan, pelayanan, dan pengawasan atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang serta proses monitoring dan evaluasi.

Berawal dari peningkatan jumlah perusahaan penerima fasilitas TPB yang tidak diimbangi dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang proporsional menimbulkan tantangan dalam menjaga efektivitas pengawasan dan pelayanan atas fasilitas tersebut. Berkenaan dengan keanekaragaman *nature of business* dari perusahaan penerima fasilitas TPB, diperlukan pola pengawasan dan pelayanan yang lebih adaptif, efektif, dan efisien. Selain itu, upaya mendorong kemudahan berusaha menuntut adanya pelayanan yang cepat tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam proses pengawasan, agar tidak menghambat kelancaran arus barang impor dan ekspor ke dan dari TPB. Dalam hal ini, pengembangan konsep pelayanan dan pengawasan berbasis *IT Inventory* serta penerapan sistem pelayanan mandiri menjadi langkah strategis yang krusial, akan tetapi implementasinya perlu dioptimalkan melalui penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas SDM, untuk memastikan sistem tersebut mampu menjawab tantangan kompleksitas TPB secara efektif.

Gambar 3.12
Kegiatan Piloting Aplikasi E-Seal Terintegrasi SKP (kiri) dan Piloting Aplikasi Monum TPB (kanan)

Transformasi pelayanan dan pengawasan TPB melalui Transformasi TPB Berkelanjutan merupakan pergeseran pola pelayanan dan pengawasan dari metode konvensional yang bersifat fisik dan manual menjadi terotomasi, seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap pengguna jasa yang memanfaatkan fasilitas TPB.

Transformasi TPB Berkelanjutan merupakan bagian integral dari Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan (PRKC-B) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2021. Inisiatif ini difokuskan pada penyempurnaan proses bisnis TPB, mencakup seluruh tahapan mulai dari pemberian perizinan, pelayanan, pengawasan atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang, hingga kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pada tahun 2025 Transformasi TPB Berkelanjutan telah menunjukkan capaian yang signifikan, ditandai dengan diimplementasikannya berbagai inovasi dalam proses bisnis TPB. Adapun *outcome* program Transformasi TPB Berkelanjutan meliputi sebagai berikut:

1. Tanda pengaman elektronik (*e-seal*) yang terhubung dengan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) dalam proses bisnis fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) telah diwajibkan secara menyeluruh (*mandatory*) di seluruh KPPBC yang mengawasi perusahaan penerima fasilitas PLB sejak Juni 2025. Saat ini implementasi e-seal secara menyeluruh dalam pengangkutan barang impor dan ekspor ke dan dari Gudang Berikat (GB) sedang berlangsung dan terus dikembangkan dengan target penyelesaian pada tahun 2027.
2. Implementasi *Single Submission Quarantine and Customs* (SSm QC) diperluas melalui uji coba (*piloting*) tahap II dan tahap III dengan melibatkan 12 KPPBC Tipe Madya Pabean dan 147 perusahaan KB dan PLB. Pada November 2025 telah tercatat sebanyak 422 dokumen SSm QC telah diterbitkan.
3. Sistem validasi ketentuan larangan dan/atau pembatasan (Lartas) telah diimplementasikan secara menyeluruh pada proses bisnis PLB atas dokumen BC 3.3 untuk seluruh komoditas.
4. CEISA 4.0 fitur Perizinan Transaksional TPB telah dilakukan piloting atau uji coba pada 3 KPPBC yaitu KPPBC TMP A Bandung, KPPBC TMP A Purwakarta dan KPPBC TMP A Pasuruan. Perluasan piloting secara bertahap telah diusulkan pada KPPBC TMP A Bogor, KPPBC TMP A Tangerang, KPPBC TMP B Sidoarjo, KPPBC TMP B Gresik, dan KPPBC TMC Malang.
   Berkenaan dengan rencana penggantian PMK Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea, sedang dikembangkan fitur Kartu Kendali Elektronik di TBB pada CEISA 4.0 fitur Perizinan Transaksional TPB untuk mendukung implementasi PMK tersebut.
5. CEISA 4.0 layanan TPB fitur Monitoring Umum TPB telah dilakukan piloting pada KPPBC TMP A Bandung dan KPPBC TMP B Yogyakarta. Saat ini Request for Change (RFC) telah diajukan kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk penyempurnaan beberapa fitur dalam rangka pelaksanaan mandatory di seluruh KPPBC yang mengawasi perusahaan penerima fasilitas TPB.
6. Prototipe CEISA 4.0 layanan TPB fitur Perizinan Prinsip telah dilakukan piloting secara internal. Berdasarkan hasil *piloting* tersebut, ditemukan bahwa beberapa fitur belum mengakomodasi perubahan proses bisnis dan regulasi terkait TPB. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, telah diajukan RFC kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
7. CEISA 4.0 layanan TPB fitur *Self Service Report* (SSR) Mobile telah dilakukan piloting pada perusahaan penerima fasilitas KB Mandiri di bawah pengawasan KPPBC TMP Cikarang yakni PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
8. CEISA 4.0 layanan TPB fitur BC 1.6 unmanifes telah dilakukan piloting pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe C Soekarno Hatta pada Oktober 2025 untuk mengakomodasi proses bisnis terkait PLB Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) guna mempercepat pergerakan barang dan meningkatkan pengawasan pemasukan barang (sarana pengangkut) tanpa manifes (BC 1.1).
9. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait monitoring dan evaluasi perusahaan penerima fasilitas TPB (*e-monitoring*) telah dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan total peserta sebanyak 65 orang.

8. **Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN Online dan Terintegrasi (PU)**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola serta menetapkan status barang menjadi Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN). Pengelolaan atas barang-barang tersebut meliputi serangkaian proses, antara lain pengajuan permohonan penilaian, penyampaian

usulan peruntukan, persetujuan peruntukan, hingga penyusunan laporan tindak lanjut penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN.

Selama ini, proses pengelolaan dan penetapan BTD, BDN, dan BMMN masih dilaksanakan secara manual melalui mekanisme persuratan. Kondisi tersebut berdampak pada belum seragamnya pencatatan administrasi, keterbatasan keterlacakan data, serta membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses penilaian dan penyelesaian barang.

Sebagai upaya perbaikan, dilakukan pengembangan sistem pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN melalui penerapan sistem aplikasi yang terintegrasi. Pengembangan sistem ini difokuskan pada perbaikan tata kelola proses bisnis, khususnya dalam percepatan proses penilaian, pengajuan dan persetujuan peruntukan, penjadwalan lelang, serta pelaporan tindak lanjut penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan barang tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, sehingga diperlukan integrasi dan kolaborasi sistem antara DJBC dan DJKN.

Pengembangan sistem pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN secara online dan terintegrasi DJBC–DJKN dilaksanakan melalui beberapa parameter utama, yaitu:

a. monitoring dan evaluasi atas sistem pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN yang berjalan di internal DJBC;
b. penyusunan peraturan sebagai dasar hukum pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN secara online dan terintegrasi DJBC–DJKN;
c. perancangan pengembangan sistem pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN secara online dan terintegrasi DJBC–DJKN;
d. penyusunan proses bisnis serta Terms of Reference (ToR) pengembangan sistem; dan
e. penyampaian Terms of Reference (ToR) kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai/Pusintek sebagai dasar pengembangan aplikasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan sistem pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN *online* dan terintegrasi DJBC-DJKN, antara lain:

1) Pendetilan Rancangan Pengembangan Sistem Aplikasi Terintegrasi DJBC–DJKN
   a) Pelaksanaan *fact finding* dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait Aplikasi Penilaian, Aplikasi SIMAN, dan portal lelang.go.id. Kegiatan ini dilakukan untuk memahami proses bisnis, alur data, serta keterkaitan antar aplikasi di lingkungan DJKN sebagai dasar perancangan sistem aplikasi kolaborasi DJBC–DJKN.

Gambar 3.13
Pelaksanaan *Fact Finding* di KPKNL Surabaya

   b) Penyampaian *draft* Rancangan Sistem Kolaborasi DJBC–DJKN kepada DJKN, yang memuat detail konsep integrasi sistem, alur proses bisnis, serta mekanisme pertukaran data antara DJBC dan DJKN.
   c) Pembahasan tanggapan DJKN atas *draft* Rancangan Sistem Kolaborasi DJBC–DJKN, yang digunakan sebagai bahan penyempurnaan desain sistem dan dasar penyusunan kebutuhan

pengembangan aplikasi dan *Terms of Reference* (ToR)

d) Penyusunan dan penyampaian *Terms of Reference* (ToR) Aplikasi Kolaborasi DJBC-DJKN kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai sesuai ND-1751/BC.02/2025 tanggal 29 Desember 2025 berdasarkan hasil *fact finding* dan tanggapan DJKN atas rancangan sistem kolaborasi.

2) Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tata Laksana Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN untuk Mendukung Integrasi dengan Aplikasi Internal DJBC

a) Penyusunan draft Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen) tentang Tata Laksana Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN di TPP sebagai landasan pengelolaan barang secara terintegrasi dan berbasis sistem.

b) Pembahasan internal di lingkungan Direktorat Teknis Kepabeanan atas draft Perdirjen untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan internal, proses bisnis, dan arah pengembangan sistem aplikasi.

c) Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen) tentang Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN di TPP, termasuk pengumpulan masukan dari aspek implementasi di lapangan dengan mengundang perwakilan satuan kerja secara hybrid di Lantai 5, Kantor Pusat DJBC pada Senin, 15 Desember 2025.

Gambar 3.14
Pelaksanaan FGD Rancangan Perdirjen tentang Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN

9. **Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures (PU)**

Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan *Harmonized Commodity Description and Coding System* atau Harmonized System (HS) merupakan suatu *multipurpose international product nomenclature* yang digunakan secara luas untuk berbagai keperluan, antara lain penetapan tarif kepabeanan, penyusunan statistik perdagangan, penentuan *rules of origin*, negosiasi perdagangan internasional, serta pengawasan lalu lintas barang impor dan/atau ekspor. Oleh karena itu, sistem klasifikasi barang memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan kepabeanan, perdagangan, dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional.

Pembahasan permasalahan klasifikasi barang serta perumusan sistem klasifikasi barang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan setiap tahun, baik di forum internasional maupun regional. Pada tingkat internasional, pembahasan dilakukan melalui sidang *Harmonized System Committee* (HSC), *Review Sub-Committee* (RSC), dan *Scientific Sub-Committee* (SSC) di bawah World Customs Organization (WCO). Sementara itu, pada tingkat regional ASEAN, pembahasan dilaksanakan melalui sidang *Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC). Pembaruan HS secara komprehensif dilakukan setiap lima tahun sekali untuk menyesuaikan sistem klasifikasi dengan perkembangan teknologi, produk baru, serta dinamika perdagangan global.

Dalam proses perumusannya, setelah dilakukan pengesahan di forum internasional pada tingkat kode HS 6 digit beserta *Explanatory Notes* dan ketentuan pendukung lainnya sebagai panduan klasifikasi

barang, pembahasan dilanjutkan di tingkat regional ASEAN untuk merumuskan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) pada tingkat kode HS 8 digit. AHTN selanjutnya menjadi acuan utama dalam penyusunan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) pada tingkat nasional. Saat ini, Indonesia menggunakan dan mengimplementasikan BTKI 2022 yang disusun berdasarkan AHTN 2022 dan berlandaskan HS 2022.

Sejalan dengan siklus pembaruan HS, sejak tahun 2023 hingga 2026 dilakukan pembahasan secara intensif di tingkat internasional dalam rangka perumusan HS 2028. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan AHTN 2028 di tingkat regional ASEAN, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan BTKI 2028 di tingkat nasional.

Serangkaian kegiatan dalam rangka Perumusan AHTN meliputi:

a. pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi atas implementasi AHTN 2022/BTKI 2022;
b. monitoring penerapan regulasi yang menggunakan HS Code sebagai instrumen pengawasan lalu lintas barang;
c. pembahasan permasalahan klasifikasi barang serta perumusan sistem klasifikasi barang, baik di tingkat internasional maupun regional; dan
d. persiapan penyusunan AHTN 2028/BTKI 2028 sesuai dengan tahapan dan target pembahasan bab yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, kegiatan perumusan AHTN dilaksanakan melalui partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional dan regional, antara lain:

a. Pertemuan The 75th *Harmonized System Committee* (HSC) yang dilaksanakan secara luring dan daring di Brussels, Belgia, pada tanggal 10 s.d. 21 Maret 2025;
b. Pertemuan The 16th *Meeting of ASEAN Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC) yang dilaksanakan secara fisik di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 20 s.d. 25 Mei 2025;
c. Pertemuan *The 17th Meeting of ASEAN Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC) yang dilaksanakan secara fisik di Thailand, pada tanggal 5 s.d. 10 Agustus 2025;
d. Pertemuan *The 76th Harmonized System Committee* (HSC) yang dilaksanakan secara luring dan daring di Brussels, Belgia, pada tanggal 17 s.d. 26 September 2025;
e. Pertemuan *The 18th Meeting of ASEAN Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC) yang dilaksanakan secara fisik di Vietnam, pada tanggal 14 s.d. 19 Oktober 2025; dan
f. Pertemuan *The 19th Meeting of ASEAN Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC) yang dilaksanakan secara fisik di Brunei Darussalam, pada tanggal 2 s.d. 7 Desember 2025.

Gambar 3.15
Dokumentasi Pertemuan The 76th HSC di Brussels

Realisasi kegiatan perumusan AHTN pada tahun 2025 didukung oleh persiapan teknis yang matang melalui penyusunan *position paper* yang komprehensif sebelum pelaksanaan sidang internasional dan regional. Keberhasilan ini juga merupakan hasil dari penguatan koordinasi antarinstansi terkait di dalam negeri, sehingga posisi Indonesia dalam forum internasional didukung oleh data teknis dan justifikasi ekonomi yang kuat. Selain itu, peningkatan kapabilitas delegasi dalam melakukan negosiasi teknis serta penguasaan materi atas isu-isu krusial dalam draf HS 2028 menjadi faktor penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional maupun internasional.

Dalam menghadapi dinamika pembahasan teknis yang berkembang sangat cepat di forum WCO maupun ASEAN, DJBC mengimplementasikan langkah strategis melalui pembentukan tim penyusun posisi runding, khususnya pada sidang TSWGC. DJBC juga secara intensif melaksanakan diskusi internal untuk membahas usulan yang akan diajukan serta melakukan evaluasi atas tanggapan dari negara lain, sehingga delegasi Indonesia dapat menyampaikan argumen teknis yang lebih komprehensif dan meyakinkan.

Meskipun pelaksanaan kegiatan menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa kendala strategis yang memengaruhi proses diplomasi teknis di forum internasional. Kendala tersebut antara lain perbedaan kepentingan ekonomi antarnegara anggota WCO dan ASEAN terhadap komoditas tertentu yang memerlukan proses negosiasi lebih panjang untuk mencapai konsensus, serta munculnya teknologi dan produk baru yang belum memiliki referensi yang jelas dalam *Explanatory Notes*. Kondisi ini menuntut pendalaman kajian teknis, termasuk dukungan penelitian dan pengujian laboratorium di dalam negeri, sebelum posisi Indonesia dapat dirumuskan secara optimal.

10. **Keketuan Dalam Perundingan/ Forum Kerja Sama Internasional (PU)**

1) Chair of WCO HS Committee

Pada tahun 2025, Indonesia menjalankan peran sebagai *First Vice-Chairperson* pada *World Customs Organization* (WCO) *Harmonized System Committee* (HSC), komite tertinggi yang mengelola *Harmonized System* (HS) sebagai standar internasional klasifikasi barang untuk penetapan tarif kepabeanan dan statistik perdagangan. Dalam kapasitas tersebut, Indonesia mendukung *Chairperson* dalam memimpin dan mengoordinasikan persidangan HSC pada Sesi ke-73 hingga ke-76, memfasilitasi pembahasan klasifikasi, serta menyelaraskan posisi negara anggota. Peran ini dilaksanakan oleh Sdr. Taufik Ismail, Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, yang sekaligus menjabat sebagai *Chairperson* ASEAN *Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC).

Keterlibatan aktif tersebut mengantarkan Indonesia kembali memperoleh kepercayaan negara anggota WCO, yang pada Sidang Sesi ke-76 bulan September 2025 secara aklamasi menetapkan Indonesia sebagai Chairperson WCO Harmonized System Committee untuk periode berikutnya (Sesi ke-77 dan 78 Tahun 2026). Keikutsertaan dan kepemimpinan ini turut memperkuat posisi DJBC dalam penyelesaian sengketa klasifikasi strategis melalui dukungan rekomendasi HS dan keterangan ahli, serta memperjuangkan ribuan usulan pos tarif nasional dalam struktur HS/AHTN guna mendukung kebijakan industri dan perdagangan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan penguatan posisi Indonesia di forum internasional.

2) Chair of ASEAN TWSGC

Indonesia (DJBC) telah memimpin pertemuan Technical Sub-Working Group on Classification (TSWGC) selama 4 kali pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

a) TSWGC ke-16, anggal 20-25 Mei 2025 di Jakarta, Indonesia.
b) TSWGC ke-17, tanggal 5-10 Agustus 2025 di Chiang Mai, Thailand.
c) TSWGC ke-18, anggal 14-19 Oktober di Da Nang, Vietnam.
d) TSWGC ke-19, tanggal 2-7 Desember di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Beberapa capaian TSWGC di bawah kepemimpinan DJBC diantaranya adalah:

a) Telah menyelesaikan keseluruhan Draft Struktur AHTN 2028 dan tersisa 8 (delapan) bab (Bab 85-91 dan Bab 95);
b) Telah melakukan proses review terhadap beberapa usulan amandemen Supplementary Explanatory Notes (SEN) untuk AHTN 2022, dan beberapa penjelasan tambahan baru yang disetujui untuk dimasukkan ke dalam draft SEN AHTN 2028; dan
c) Telah melakukan pembahasan atas kasus dan permasalahan klasifikasi barang yang diajukan oleh AMS, yang meliputi klasifikasi untuk *Network Switch*, *Stainless Steel Plate Rack*, *Sport Utility Vehicles* (SUV), *Insulated Board*, *Busway*, *Wood Plastic Composite* (WPC) *Wall Panel*, *Copper Shower Head*, dan *Oil Drain Plug*.

Gambar 3.16
Pertemuan *Technical Sub-Working Group on Classification* (TSWGC)

3) Chair of ASEAN CCBWG

Selama tahun 2025 Indonesia memimpin 2 kali pertemuan ASEAN *Customs Capacity Building Working Group* (CCBWG) yaitu 36th CCBWG pada tanggal 8 – 10 April 2025 di Filipina dan 37th CCBWG pada tanggal 9 – 11 September 2025 di ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia. Pertemuan CCBWG telah memperbarui periode Chairmanship/Keketuaan Indonesia menjadi periode tahun 2025-2028. Selama 2025 pertemuan CCBWG berhasil memfinalisasi beberapa pedoman yang dapat menjadi rekomendasi peningkatan kapasitas administrasi pabean di ASEAN seperti: *concept note of the* ASEAN *Regional Development Attachment Programme*; *List of AMS' Required Customs Knowledge*; serta finalisasi atas *Survey on Information Technology (IT) Utilisation for Public Services and Internal Services, and Monitor the Organisational Performance*.

Gambar 3.17
Pertemuan ASEAN Customs Capacity Building Working Group (CCBWG)

11. Rekomendasi Kebijakan *Free Trade Agreement* melalui *Verification Visit* (PU)

Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Negara Anggota Penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) untuk memperoleh data atau informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA.

DJBC telah melaksanakan kegiatan *Verification Visit* dalam skema Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) pada tanggal 15-19 Desember 2025 ke eksportir Yazaki Corporation dan Hitachi Densou Electric Co Ltd di Tokyo, Jepang. Verification Visit dilatarbelakangi oleh diterimanya pemberitahuan pembatalan keasalan barang atas beberapa SKA IJEPA dari IPSKA di Jepang untuk eksportir Yazaki Corporation dan Hitachi Densou Electric Co. Ltd melalui surat Kedutaan Besar Jepang di Indonesia

pada tanggal 25 Oktober 2022. Berdasarkan penelusuran oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, ditemukan bahwa kedua eksportir tersebut masih mengekspor barang yang serupa ke Indonesia kepada importir yang sama dengan menggunakan SKA IJEPA. Temuan ini menimbulkan keraguan atas keasalan barang yang telah diimpor dengan memanfaatkan tarif preferensi IJEPA tersebut. Untuk memastikan tarif preferensi IJEPA dikenakan terhadap barang origin dari Jepang yang telah diimpor ke Indonesia dan meminimalisasi potential loss penerimaan negara, maka *Verification Visit* dilaksanakan.

Verification Visit Jepang dilaksanakan terhadap 58 SKA dari kedua eksportir atas barang connector. *Verification Visit* dilakukan oleh Tim *Verification Visit* yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-216/BC/2025 tentang Pembentukan Tim *Verification Visit* Skema IJEPA Atas Eksportir Yazaki Corporation dan Hitachi Densou Electric Co. di Jepang, yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat KSIKC III dan beranggotakan perwakilan Dit. KSIKC dan Dit. Audit Kepabeanan dan Cukai.

Rangkaian kegiatan *Verification Visit* yang dilaksanakan selama di Jepang adalah Courtesy Meeting dengan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) dan Atase Keuangan/Bea Cukai, Verification Visit ke lokasi Yazaki Corporation Headquarter dan Hitachi Densou Electric Co Ltd Headquarter, *Courtesy Meeting* dengan *Ministry of Economy, Trade and Industry* (METI) dan *Courtesy Meeting* dengan perwakilan *Japan Customs and Tariff Bureau* (JCTB).

Gambar 3.18
Courtesy Meeting dengan Perwakilan *Japan Customs and Tariff Bureau* (JCTB)

Berdasarkan pelaksanaan *Verification Visit* tersebut, akan disampaikan hasil apakah Ketentuan Asal Barang terpenuhi atau tidak, dan rekomendasi tindak lanjut *Verification Visit*. Berkaitan dengan hal tersebut, Tim *Verification Visit* sedang melakukan penelitian atas pemenuhan Ketentuan Asal Barang atas barang-barang yang diverifikasi untuk mendapatkan hasil terkait pemenuhan Ketentuan Asal Barang tersebut.

C. Realisasi Anggaran

Pagu akhir Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp4.344.173.796.000. Dalam pelaksanaannya, sebagian anggaran diblokir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan nilai akhir blokir sebesar Rp868.896.683.000 atau sekitar 20,01% dari pagu akhir. Dengan demikian, pagu bersih (*netto*) yang dapat direalisasikan DJBC pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.475.277.113.000. Pagu bersih tersebut dialokasikan ke dalam program dan jenis belanja sebagai berikut.

Grafik 3.13
Alokasi Anggaran berdasarkan Program

Pagu bersih tersebut dialokasikan ke dalam tiga program, yaitu:

1. Program Kebijakan Fiskal sebesar Rp11.498.135.000 (0,33% dari pagu bersih),
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp891.789.721.000 (25,66% dari pagu bersih), dan
3. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.571.989.257.000 (74,01% dari pagu bersih).

Grafik 3.14
Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

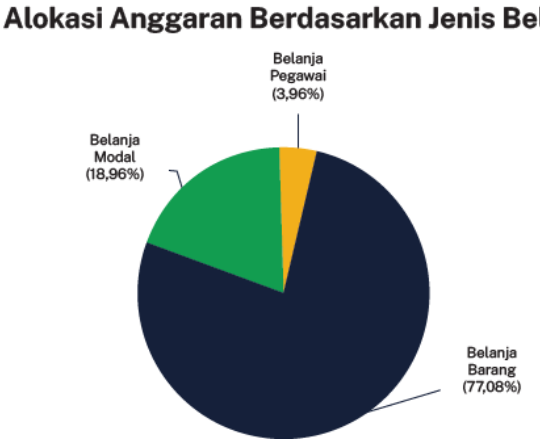

Berdasarkan jenis belanja, alokasi anggaran terdiri atas:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp137.606.043.000 (3,96% dari pagu bersih),
2. Belanja Barang sebesar Rp2.678.702.373.000 (77,08% dari pagu bersih), dan
3. Belanja Modal sebesar Rp658.968.697.000 (18,96% dari pagu bersih).

Berdasarkan data *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM-SPAN) dengan data sementara per 13 Januari 2026, realisasi anggaran DJBC Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3.289.797.270.283 atau sebesar 94,66 persen dari pagu bersih. Capaian tersebut menurun dibandingkan

realisasi Tahun Anggaran 2024 yang mencapai 97,17 persen. Penurunan tingkat penyerapan ini terutama dipengaruhi oleh kendala penyerapan pada sebagian belanja modal, namun secara umum pelaksanaan anggaran tetap dapat mendukung pencapaian indikator kinerja tahun berjalan.

Secara historis, penyerapan anggaran DJBC pada periode Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024 relatif stabil pada kisaran 97 persen. Pada Tahun Anggaran 2025, meskipun tingkat penyerapan mengalami penurunan, realisasi anggaran tetap menunjukkan kemampuan DJBC dalam menjaga efektivitas pelaksanaan anggaran di tengah penyesuaian kebijakan belanja pemerintah dan dinamika pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.181
Penyerapan Anggaran DJBC TA 2020 s.d. 2025 Per Jenis Belanja
Sumber : OM-SPAN per 13 Januari 2026

Jenis Belanja	2020 Pagu	2020 Realisasi	2020 %	2021 Pagu	2021 Realisasi	2021 %
Belanja Pegawai	947.856.884.000	935.279.261.523	98,67	954.551.720.000	953.029.348.667	99,84
Belanja Barang	2.380.904.601.000	2.255.384.718.619	94,73	2.229.887.195.000	2.165.961.859.391	97,13
Belanja Modal	267.436.450.000	262.593.378.863	98,19	357.828.099.000	339.076.200.468	94,76
Jumlah	**3.596.197.935.000**	**3.453.257.359.005**	**96,03**	**3.542.267.014.000**	**3.458.067.408.526**	**97,62**

Jenis Belanja	2022 Pagu	2022 Realisasi	2022 %	2023 Pagu	2023 Realisasi	2023 %
Belanja Pegawai	660.977.202.000	657.998.138.995	99,55	143.758.155.000	133.303.919.750	92,73
Belanja Barang	2.436.138.440.000	2.368.203.075.629	97,21	2.604.740.696.000	2.545.875.675.549	97,74
Belanja Modal	311.226.615.000	305.892.460.627	98,29	391.619.926.000	370.284.123.717	94,55
Jumlah	**3.408.342.257.000**	**3.332.093.675.251**	**97,76**	**3.140.118.777.000**	**3.049.463.719.016**	**97,11**

Jenis Belanja	2024 Pagu	2024 Realisasi	2024 %	2025 Pagu	2025 Realisasi	2025 %
Belanja Pegawai	143.242.136.000	128.406.943.000	89.64	**137.606.043.000**	**133.938.854.845**	**97,34**
Belanja Barang	2.836.450.480.000	2.758.695.590.389	97.26	**2.678.702.373.000**	**2.623.838.428.321**	**97,95**
Belanja Modal	737.883.520.000	725.389.459.390	98.31	**658.968.697.000**	**532.019.987.117**	**80,74**
Jumlah	**3.717.576.136.000**	**3.612.491.992.779**	**97,17**	**3.475.277.113.000**	**3.289.797.270.283**	**94,66**

Grafik 3.15
Realisasi Keseluruhan Belanja 2020 – 2025 (dalam miliar rupiah)
Sumber : OM-SPAN per 13 Januari 2026

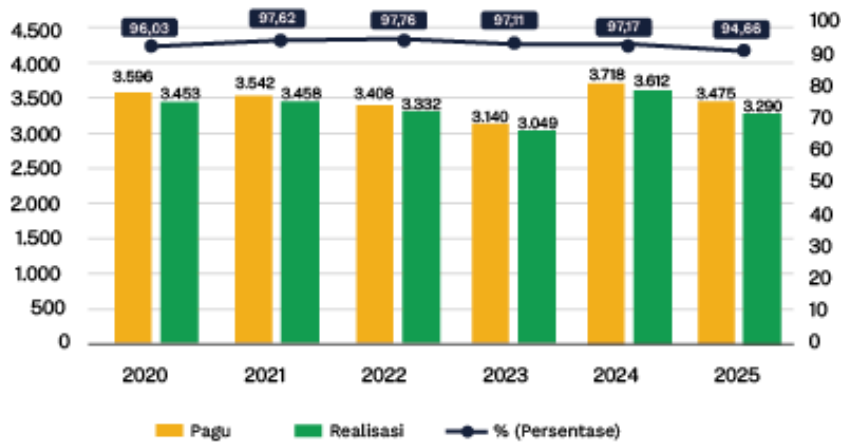

Guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atas capaian dan dinamika pelaksanaan anggaran,

realisasi anggaran DJBC Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disajikan dan dianalisis berdasarkan masing-masing jenis belanja.

1. **Belanja Pegawai**

Grafik 3.16
Realisasi Belanja Pegawai 2020 – 2025 (dalam miliar rupiah)
Sumber : OM-SPAN per 13 Januari 2026

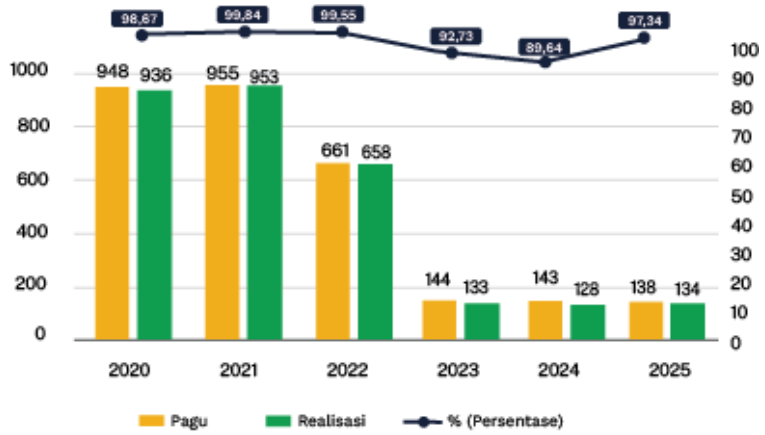

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 berdasarkan data sementara mencapai Rp133.938.854.845 atau sebesar 97,34 persen dari pagu. Capaian ini meningkat dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang sebesar 89,64 persen, sejalan dengan semakin stabilnya implementasi kebijakan sentralisasi belanja pegawai (kecuali uang makan dan uang lembur) ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan serta meningkatnya ketepatan perencanaan kebutuhan belanja pegawai di lingkungan DJBC.

2. **Belanja Barang**

Grafik 3.17
Realisasi Belanja Barang 2020 – 2025 (dalam miliar rupiah)
Sumber : OM-SPAN per 13 Januari 2026

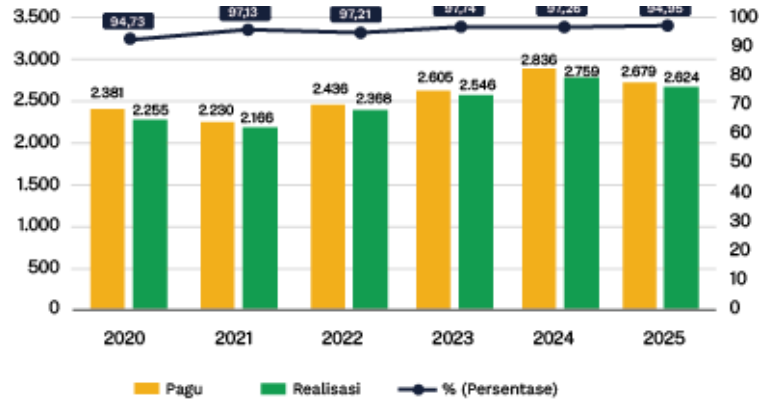

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan data sementara tercatat sebesar Rp2.623.838.428.321 atau 97,95 persen dari pagu. Tingkat penyerapan ini mencerminkan konsistensi kinerja pelaksanaan belanja barang pada level yang tinggi sebagaimana tren sejak tahun 2021, seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja pemeliharaan aset pada tahun 2025 guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC.

3. **Belanja Modal**

Grafik 3.18
Realisasi Belanja Modal 2020 – 2025 (dalam miliar rupiah)
Sumber : OM-SPAN per 13 Januari 2026

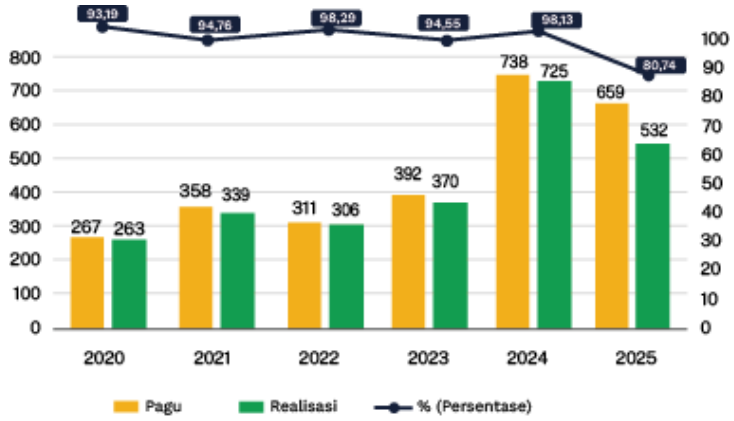

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 berdasarkan data sementara mencapai Rp532.019.987.117 atau 80,74 persen dari pagu. Penurunan realisasi belanja modal dibandingkan Tahun Anggaran 2024 terutama disebabkan oleh tidak terlaksananya tender pengadaan kapal patroli FPB 28 serta keterlambatan kontrak pengadaan FPB 38, yang berdampak pada tidak dapat dibayarkannya pekerjaan termin I pada Tahun Anggaran 2025. Ke depan, DJBC akan terus melakukan penguatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan belanja modal secara berkelanjutan guna meminimalkan potensi kendala serupa pada tahun anggaran berikutnya.

Penyajian realisasi anggaran selanjutnya dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja. Berdasarkan data sementara per KRO, realisasi anggaran DJBC Tahun Anggaran 2025 pada prinsipnya telah mendukung pencapaian *output* yang direncanakan serta selaras dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Perbedaan tingkat realisasi antar-KRO mencerminkan karakteristik kegiatan serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran.

Tabel 3.182

Realisasi Anggaran DJBC Tahun Anggaran 2025 per Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Keterkaitannya dengan Indikator Kinerja

Sumber : OM-SPAN dan Direktorat Kepatuhan Internal

Kode	Program / Output Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output(KRO)	Indikator	Target Indikator	Realisasi	Satuan	Target Volume KRO	Realisasi Volume KRO	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
Program Pengelolaan Penerimaan											
Realisasi Penerimaan Negara											
4787	**Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi**	**Indeks Kepuasan Pengguna Jasa**	**4,16 (Skala 5)**	**4,73**							
		Persentase efektivitas monitoring dan evaluasi implementasi ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai	**80**	**107,8**							
		Tingkat Efektivitas dukungan UMKM beriorientasi ekspor	**100**	**116,57**							
		Indeks efektivitas pemberian bimbingan teknis di bidang kepabeanan dan cukai	**80 (Skala 100)**	**96,33**							
		Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	**78 (Skala 100)**	**88,15**							
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00%	698.795.000	252.858.642	36,18%
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi				orang	56252	64244	87,56%	13.665.523.000	4.505.000.299	32,97%
BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan				Laporan	123373	155126	79,53%	100.267.300.000	91.603.866.625	91,36%
BMB	Komunikasi Publik				kegiatan	11301	12305	91,84%	4.301.636.000	1.930.571.205	44,88%
FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				orang, UnitKerja	265	363	73,00%	8.064.277.000	3.975.173.963	49,29%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				Rekomendasi	175	182	96,15%	3.868.731.000	3.050.353.603	78,85%
FAJ	Benda Meterai dan Cukai				Lembar	182258000	182258000	100,00%	453.394.786.000	453.342.744.200	99,99%
QAE	Pelayanan Publik kepada UMKM				UMKM	100	100	100,00%	373.480.000	254.637.049	68,18%

4788	**Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan**	**Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak**	**55**	**76,34**							
BCE	Penanganan Perkara				Perkara	867	878	98,75%	1.506.100.000	824.738.760	54,76%
4790	**Perumusan Kebijakan Administratif**	**Indeks penyelesaian rumusan kebijakan**	**3,28 (Skala 4)**	**3,95**							
		Nilai Kinerja Regulasi	**85**	**116,14**							
AAG	Peraturan Menteri				RPermen	7	7	100,00%	342.726.000	190.583.681	55,61%
AAH	Peraturan Lainnya				peraturan	11	16	68,75%	659.530.000	394.596.517	59,83%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				Rekomendasi	1	1	100,00%	966.000.000	677.969.270	70,18%
PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00%	880.000.000	567.177.250	64,45%
Kepatuhan WP/ WB/PJ/IP yang Tinggi											
4789	**Pengawasan dan Penegakan Hukum**	**Tingkat Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai**	**80**	**94,8**							
		Persentase keberhasilan Pelaksanaan Joint Task Force on Narcotics	**75**	**90**							
		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program	**85**	**100**							
		Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	**84**	**96,82**							
		Persentase efektivitas patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	**78**	**104,35**							
		Persentase efetivitas kegiatan patroli pengawasan NPP	**73**	**93,18**							
BHB	Operasi Bidang Keamanan				operasi	810	976	82,99%	211.852.421.000	201.209.812.639	94,98%
BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan				Laporan	5925	9655	61,37%	109.140.773.000	94.009.397.343	86,14%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				Rekomendasi	32	33	96,97%	1.689.465.000	1.279.617.602	75,74%
QHB	Operasi Bidang Keamanan				operasi	4	5	80,00%	2.769.913.000	1.637.383.003	59,11%
Program Kebijakan Fiskal											

Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas											
4768	**Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional**	**Indeks efektivitas penyelenggaraan kegiatan pertemuan internasional**	**3,2**	**3,82**							
		Tingkat keberhasilan mengawal kepentingan nasional terkait sistem klarifikasi barang dalam sidang internasional	**72**	**93,87**							
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				Rekomendasi Kebijakan	12	8	150,00%	3.431.677.000	1.003.503.650	29,24%
AEB	Forum				forum	3	3	100,00%	3.197.774.000	2.494.732.239	78,01%
AEC	Kerjasama				Kesepakatan	5	5	100,00%	9.552.665.000	5.970.054.089	62,50%
FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				UnitKerja	4	4	100,00%	221.664.000	7.648.059	3,45%
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				Rekomendasi Kebijakan	2	2	100,00%	470.036.000	256.598.969	54,59%
Program Dukungan Manajemen											
Tata Kelola Organisasi dan SDM											
4694	**Legislasi dan Litigasi**	**Indek penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai**	**75,5 (dari 100)**	**100**							
		Peersentase kualitas pemberian bantuan hukum terkait penegakan hukum pidana	**78**	**100**							
AAH	Peraturan Lainnya				peraturan	30	30	100,00%	630.821.000	333.151.261	52,81%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				Layanan	170	170	100,00%	1.534.499.000	952.389.777	62,07%
4695	**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum**	**Indek kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan**	**80**	**120**							
		Persentase kualitas pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi	**80**	**93,46**							
AAH	Peraturan Lainnya				peraturan	1	1	100,00%	100.000.000	71.770.856	71,77%

CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				Unit	294	206	142,72%	330.240.992.000	150.073.051.794	45,44%
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				Unit	286	177	161,58%	3.128.433.000	2.298.544.628	73,47%
CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan				Unit	4943	5176	95,50%	271.847.103.000	176.467.129.142	64,91%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				Dokumen, Layanan	3312	3312	100,00%	1.552.153.940.000	1.272.896.330.674	82,01%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				m2, Unit	82628,52	60436,46	136,72%	503.003.213.000	239.707.525.598	47,66%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				Dokumen, Laporan	52	52	100,00%	6.716.698.000	3.705.140.978	55,16%
4696	**Pengelolaan komunikasi dan informasi publik**	**Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya**	**2,75**	**1,2**	**Minimize**						
		Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	**100**	**119,75**							
BMB	Komunikasi Publik				layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	306.207	249.666	122,65%	15.378.333.000	6.664.770.919	43,34%
4697	**Pengelolaan Organisasi dan SDM**	**Tingkat penyelesaian ekosistem delayering**	**100**	**116,07**							
		Tingkat implementasi learning organization	**84**	**97,03**							
		Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	**100**	**116,88**							
		Persentase Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK dan WBBM	**75**	**113,75**							
		Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	**97,3**	**118,96**							
AAG	Peraturan Menteri				RPermen	1	1	100,00%	14.040.000	2.156.000	15,36%
AAH	Peraturan Lainnya				peraturan	3	3	100,00%	155.142.000	57.600.000	37,13%
ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				RekomendasiKebijakan	1	1	100,00%	539.580.000	242.397.250	44,92%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				Dokumen, Laporan, Layanan, Unit	648	581	111,53%	141.464.379.000	135.552.100.401	95,82%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal				orang	20443	32171	63,54%	61.201.322.000	54.933.918.554	89,76%
Sistem Teknologi Informasi Keuangan											

4699	**Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi**	**Persentase efektivitas implementasi CEISA 4.0**	**81**	**95,47**							
		Tingkat response time sistem aplikasi kepabeanan	**75**	**87,56**							
CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				Unit	530	580	91,38%	244.510.239.000	223.283.996.731	91,32%
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan				ModulAplikasi, SistemInformasi	26	31	83,87%	275.532.092.000	148.468.749.937	53,88%
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi											
4698	**Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal**	**Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal**	**82 (Skala 100)**	**94,85**							
		Persentase efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	**80**	**98,07**							
AAH	Peraturan Lainnya				peraturan	1	1	100,00%	4.575.000	1.112.500	24,32%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				Rekomendasi	912	980	93,06%	4.703.123.000	2.084.878.684	44,33%
TOTAL									4.344.173.796.000	3.287.235.734.341	75,67%

Kualitas pelaksanaan anggaran DJBC mencakup aspek tata kelola dan administratif serta aspek kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada seluruh unit organisasi. Aspek tata kelola dan administratif diukur melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, sedangkan aspek kualitas diukur melalui evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023. Berdasarkan pengukuran dengan data sementara, kualitas pelaksanaan anggaran DJBC Tahun Anggaran 2025 mencapai nilai 97,31 dari target sebesar 91 sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sehingga capaian indikator kinerja tercatat sebesar 120 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dan pengelolaan anggaran DJBC tetap terjaga secara optimal meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi belanja dan kendala pelaksanaan pada sebagian kegiatan.

Tabel 3.183
Capaian Indikator Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJBC Tahun Anggaran 2025

Sumber : IKPA dan SMART DJA

A.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (50%)				
		Indikator	Bobot	Capaian	Nilai
	1	Revisi DIPA	10%	100,00	10,00
	2	Deviasi Halaman III DIPA	15%	100,00	15,00
	3	Penyerapan Anggaran	20%	98,30	19,66
	4	Belanja Kontraktual	10%	100,00	10,00
	5	Penyelesaian Tagihan	10%	100,00	10,00
	6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100,00	10,00
	7	Dispensasi Penyampaian SPM	Menjadi pengurang Nilai IKPA	0,25	-0,25
	8	Capaian Output	25%	98,80	24,70
		SUBTOTAL A	**100%**	**99,11**	
B.	**Nilai SMART (50%)**				
		Indikator	**Bobot**	**Capaian**	**Nilai**
	1	Indikator Kinerja Program	30%	100,00	30,00
	2	Capaian Rincian Output	45%	97,10	43,70
	3	Penggunaan SBK	10%	98,48	9,85
	4	Efisiensi SBK	15%	79,75	11,96
		SUBTOTAL B	**100%**	**95,51**	
NILAI CAPAIAN IK KPA [(SUBTOTAL A X 50%) + (SUBTOTAL B X 50%)]					**97,31**
KONVERSI 120%					**120,00**

Perlu menjadi perhatian bahwa hingga penyusunan laporan ini, komponen capaian output pada IKPA serta nilai SMART masih dalam proses pengisian dan perhitungan, sehingga nilai yang disajikan bersifat sementara dan dapat mengalami penyesuaian pada tahap finalisasi.

D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Efisiensi Anggaran

Pagu DJBC Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp3.518.950.907.000. Pada saat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 diterbitkan, anggaran DJBC telah mengalami pemblokiran sebesar Rp145.495.377.000 dengan catatan blokir "Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024". Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, DJBC kembali diminta melakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp1.160.699.210.000, sehingga total blokir anggaran DJBC pada Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp1.306.194.587.000 atau sekitar 37,12 persen dari pagu anggaran.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, termasuk pemeriksaan, pengawasan, patroli laut, pengembangan teknologi informasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, DJBC mengajukan relaksasi atas kebijakan efisiensi belanja dimaksud. Atas pengajuan tersebut, DJBC memperoleh persetujuan relaksasi sebesar Rp437.297.904.000 atau sekitar 12,43 persen dari pagu anggaran. Dengan demikian, jumlah blokir anggaran DJBC sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp868.896.683.000 atau sekitar 24,69% dari pagu anggaran.

Efisiensi anggaran DJBC selanjutnya dianalisis berdasarkan struktur program dan *output* yang tertuang dalam DIPA Induk DJBC Tahun Anggaran 2025. DJBC melaksanakan tiga program, yaitu Program Pengelolaan Penerimaan Negara, Program Kebijakan Fiskal, dan Program Dukungan Manajemen, yang dijabarkan ke dalam KRO dan selanjutnya dirinci menjadi Rincian *Output* (RO). Pada Tahun Anggaran 2025, DJBC melaksanakan sebanyak 1.521 RO yang tersebar pada 136 satuan kerja.

Pengukuran efisiensi anggaran DJBC dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran pada masing-masing RO terhadap ketercapaian target *output* yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengukuran dengan data sementara, nilai efisiensi anggaran DJBC secara keseluruhan tercatat sebesar Rp984.463.941.499 atau 22,66 persen dari pagu anggaran. Nilai efisiensi tersebut terdiri atas efisiensi yang berasal dari kebijakan efisiensi belanja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berupa pemblokiran anggaran sebesar Rp868.896.683.000, serta sisa pagu anggaran bersih dari RO yang telah mencapai target kinerja sebesar Rp115.567.258.499. Apabila dirata-ratakan, nilai efisiensi anggaran pada tingkat RO di lingkungan DJBC adalah sebesar Rp647.247.825 atau 36,19 persen. Perhitungan efisiensi dilakukan secara rata-rata pada tingkat RO mengingat terdapat RO yang dilaksanakan oleh lebih dari satu satuan kerja, sehingga pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih proporsional atas tingkat efisiensi anggaran yang dicapai. Rincian nilai efisiensi anggaran per RO selanjutnya disajikan pada tabel tersendiri.

Secara umum, hasil pengukuran efisiensi anggaran pada tingkat RO menunjukkan bahwa sebagian besar *output* dapat dicapai secara efektif dengan pemanfaatan anggaran yang lebih optimal, meskipun terdapat variasi tingkat efisiensi antar-*output* yang dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan dan kondisi pelaksanaan di masing-masing satuan kerja. Sebagai catatan, dari total 1.521 RO yang tercatat pada DJBC, terdapat 121 RO pada 82 satuan kerja yang capaian *output*-nya belum mencapai 100. Kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh capaian *output* yang belum disampaikan oleh satuan kerja, capaian yang belum tervalidasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat, atau RO yang secara substansi belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap RO dimaksud, nilai dan persentase efisiensi anggaran berdasarkan data sementara ditetapkan sebesar nol.

Tabel 3.184
Rincian Nilai Efisiensi Anggaran per Rincian Output

No	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Satuan	Pagu Bruto	Realisasi	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	Rata-rata Efisiensi	% Rata-rata Efisiensi
1	CC	4787	ABA	001	Pengembangan National Logistic Ecosystem	Rekomendasi Kebijakan	698.795.000	252.858.642	1	1	445.936.358	63,82%
2	CC	4787	AEF	001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	orang	13.665.523.000	4.505.000.299	56.252	64.244	69.779.386	65,29%
3	CC	4787	BIG	001	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	Laporan	93.177.284.000	84.934.912.653	82.826	91.896	67.285.729	9,43%
4	CC	4787	BIG	002	Hasil Pengujian Laboratorium dan Identifikasi Barang	Laporan	7.090.016.000	6.668.953.972	40.547	63.230	140.354.009	6,40%
5	CC	4787	BMB	002	Iklan Layanan Masyarakat	kegiatan	4.301.636.000	1.930.571.205	11.301	12.305	20.375.087	53,10%
6	CC	4787	FAC	001	Asistensi Di Bidang Cukai	Unit Kerja	130.069.000	116.640.200	4	4	13.428.800	10,32%
7	CC	4787	FAC	002	Asistensi Di Bidang Fasilitas Kepabeanan	Unit Kerja	125.003.000	109.877.609	3	3	15.125.391	12,10%
8	CC	4787	FAC	003	Asistensi Di Bidang Teknis Kepabeanan	Unit Kerja	118.048.000	116.215.562	12	12	1.832.438	1,55%
9	CC	4787	FAC	004	Asistensi Di Bidang Penerimaan dan Piutang	Unit Kerja	532.356.000	361.497.569	3	3	170.858.431	32,09%

No	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Satuan	Pagu Bruto	Realisasi	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	Rata-rata Efisiensi	% Rata-rata Efisiensi
10	CC	4787	FAC	005	Asistensi Di Bidang Keberatan, Banding dan Upaya Hukum	Unit Kerja	94.862.000	77.062.855	4	4	17.799.145	18,76%
11	CC	4787	FAC	006	Pembinaan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Unit Kerja	2.120.467.000	790.013.165	94	182	66.522.692	63,14%
12	CC	4787	FAC	007	Internalisasi Peraturan/ Kebijakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	orang	2.184.596.000	263.949.190	90	96	1.920.646.810	87,92%
13	CC	4787	FAC	008	Asistensi di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai	Unit Kerja	2.307.090.000	1.712.375.194	11	15	594.714.806	25,78%
14	CC	4787	FAC	009	Asistensi di bidang audit kepabeanan dan cukai	Unit Kerja	286.786.000	263.228.619	34	34	23.557.381	8,21%
15	CC	4787	FAC	010	Asistensi Di Bidang Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Unit Kerja	165.000.000	164.314.000	10	10	686.000	0,42%
16	CC	4787	FAE	301	Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan (PU)	Rekomendasi	236.280.000	125.622.858	1	1	110.657.142	46,83%
17	CC	4787	FAE	304	Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN Online dan Terintegrasi (PU)	Rekomendasi	208.330.000	182.922.309	1	1	25.407.691	12,20%
18	CC	4787	FAE	001	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Cukai	Rekomendasi	1.663.649.000	1.361.339.985	24	24	302.309.015	18,17%
19	CC	4787	FAE	002	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Fasilitas Kepabeanan	Rekomendasi	380.757.000	306.781.633	39	39	73.975.367	19,43%
20	CC	4787	FAE	003	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Teknis Kepabeanan	Rekomendasi	716.180.000	581.605.743	76	80	134.574.257	18,79%
21	CC	4787	FAE	004	Sertifikasi AEO/MITA	Rekomendasi	421.072.000	384.148.288	27	30	36.923.712	8,77%
22	CC	4787	FAE	005	Rekomendasi Implementasi Fasilitas Kepabeanan untuk Ibu Kota Negara (IKN)	Rekomendasi	242.463.000	107.932.787	7	7	134.530.213	55,48%
23	CC	4787	FAJ	001	Pita Cukai	Lembar	453.394.786.000	453.342.744.200	182.258.000	182.258.000	52.041.800	0,01%
24	CC	4787	QAE	201	Promosi Ekspor UMKM (PN)	UMKM	373.480.000	254.637.049	100	100	118.842.951	31,82%
25	CC	4788	BCE	001	Putusan Penanganan Perkara	Perkara	565.813.000	417.728.964	715	715	148.084.036	26,17%
26	CC	4788	BCE	002	Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai	Perkara	940.287.000	407.009.796	152	163	35.551.814	52,35%

No	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Satuan	Pagu Bruto	Realisasi	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	Rata-rata Efisiensi	% Rata-rata Efisiensi
27	CC	4789	BHB	001	Pemberantasan Narkotika	operasi	7.083.880.000	6.121.655.977	94	104	962.224.023	13,58%
28	CC	4789	BHB	003	Penyiapan Unit Anjing Pelacak (K-9)	operasi	1.805.183.000	1.052.829.917	3	3	752.353.083	41,68%
29	CC	4789	BHB	004	Patroli Laut	operasi	39.169.229.000	37.594.882.587	484	601	24.058.102	6,28%
30	CC	4789	BHB	005	Pengoperasian Kapal Patroli	operasi	163.794.129.000	156.440.444.158	229	268	1.225.614.140	6,70%
31	CC	4789	BIG	001	Laporan Hasil Audit (LHA)	Laporan	11.928.271.000	10.024.498.322	131	270	146.444.052	6,10%
32	CC	4789	BIG	002	Analysis Targetting	Laporan	235.272.000	212.705.854	6	6	22.566.146	9,59%
33	CC	4789	BIG	004	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	Laporan	85.744.048.000	78.828.654.465	5.770	9.347	53.603.390	8,70%
34	CC	4789	BIG	005	Joint Audit (LJA)	Laporan	11.233.182.000	4.943.538.702	18	32	6.289.643.298	55,99%
35	CC	4789	FAE	001	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai	Rekomendasi	204.651.000	201.019.915	20	20	3.631.085	1,77%
36	CC	4789	FAE	002	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	Rekomendasi	646.360.000	632.961.456	5	5	13.398.544	2,07%
37	CC	4789	FAE	003	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Rekomendasi	504.890.000	244.638.435	5	6	260.251.565	51,55%
38	CC	4789	FAE	004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sinergi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	Rekomendasi	333.564.000	200.997.796	2	2	132.566.204	39,74%
39	CC	4789	QHB	201	Joint Task Force On Narcotics (PN)	operasi	1.628.175.000	1.181.568.653	3	3	446.606.347	27,43%
40	CC	4789	QHB	202	Sinergi Patroli Laut Terkoordinasi (PN)	operasi	1.141.738.000	455.814.350	1	2	685.923.650	60,08%
41	CC	4790	AAG	002	Peraturan Menteri Terkait Bidang Teknis Kepabeanan	RPermen	197.711.000	100.443.657	3	3	97.267.343	49,20%
42	CC	4790	AAG	003	Peraturan Menteri Terkait Bidang Fasilitas Kepabeanan	RPermen	145.015.000	90.140.024	4	4	54.874.976	37,84%
43	CC	4790	AAH	001	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Cukai	peraturan	254.992.000	185.359.750	3	7	69.632.250	27,31%
44	CC	4790	AAH	002	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Teknis Kepabeanan	peraturan	77.161.000	45.132.205	2	2	32.028.795	41,51%

No	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Satuan	Pagu Bruto	Realisasi	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	Rata-rata Efisiensi	% Rata-rata Efisiensi
45	CC	4790	AAH	003	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Fasilitas Kepabeanan	peraturan	95.010.000	72.330.113	3	3	22.679.887	23,87%
46	CC	4790	AAH	004	Peraturan Lainnya Terkait Pengelolaan Penerimaan	peraturan	168.347.000	87.498.949	2	2	80.848.051	48,02%
47	CC	4790	AAH	005	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	peraturan	64.020.000	4.275.500	1	2	59.744.500	93,32%
48	CC	4790	FAE	301	Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Aspek Keberlangsungan Tenaga Kerja (PU)	Rekomendasi	966.000.000	677.969.270	1	1	288.030.730	29,82%
49	CC	4790	PBA	201	Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor (PN)	Rekomendasi Kebijakan	880.000.000	567.177.250	1	1	312.822.750	35,55%
50	CE	4768	ABA	301	Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures (PU)	Rekomendasi Kebijakan	2.042.325.000	663.313.194	9	6	1.379.011.806	67,52%
51	CE	4768	ABA	302	Rekomendasi Kebijakan Free Trade Agreement melalui Verification Visit (PU)	Rekomendasi Kebijakan	1.389.352.000	340.190.456	3	2	-	0,00%
52	CE	4768	AEB	301	Keketuaan Dalam Perundingan/Forum Kerja Sama Internasional (PU)	forum	3.197.774.000	2.494.732.239	3	3	703.041.761	21,99%
53	CE	4768	AEC	001	Rekomendasi Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Kesepakatan	7.002.377.000	4.569.670.235	3	3	2.432.706.765	34,74%
54	CE	4768	AEC	002	Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas	Kesepakatan	2.550.288.000	1.400.383.854	2	2	1.149.904.146	45,09%
55	CE	4769	FAC	001	Asistensi Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai	UnitKerja	221.664.000	7.648.059	4	4	214.015.941	96,55%
56	CE	4770	ABA	001	Rekomendasi Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas Kepabeanan	Rekomendasi Kebijakan	470.036.000	256.598.969	2	2	213.437.031	45,41%
57	WA	4694	AAH	001	Harmonisasi Peraturan / Kebijakan	peraturan	630.821.000	333.151.261	30	30	297.669.739	47,19%
58	WA	4694	EBA	969	Layanan Bantuan Hukum	Layanan	1.534.499.000	952.389.777	170	170	582.109.223	37,93%
59	WA	4695	AAH	001	Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara	peraturan	100.000.000	71.770.856	1	1	28.229.144	28,23%
60	WA	4695	CAF	001	Sarana Operasi Pengawasan	Unit	330.240.992.000	150.073.051.794	294	206	180.167.940.206	54,56%
61	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	3.128.433.000	2.298.544.628	286	177	1.625.704	6,68%
62	WA	4695	CCF	001	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	Unit	263.876.510.000	168.529.448.645	4.600	4.819	750.461.113	33,51%

No	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Satuan	Pagu Bruto	Realisasi	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	Rata-rata Efisiensi	% Rata-rata Efisiensi
63	WA	4695	CCF	002	Pemeliharaan Sarana Pengujian dan Identifikasi Barang Kepabeanan dan Cukai	Unit	7.970.593.000	7.937.680.497	343	357	10.970.834	0,39%
64	WA	4695	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	770.724.473.000	527.550.204.000	1.632	1.632	1.788.046.096	29,32%
65	WA	4695	EBA	001	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	Dokumen	1.637.089.000	857.071.258	12	12	780.017.742	47,65%
66	WA	4695	EBA	002	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	Layanan	750.678.833.000	729.994.639.446	36	36	20.684.193.554	2,76%
67	WA	4695	EBA	003	Kerumahtanggaan	Layanan	29.113.545.000	14.494.415.970	1.632	1.632	107.493.596	51,16%
68	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	161.492.918.000	72.742.495.294	10.163	5.877	597.799.081	24,90%
69	WA	4695	EBB	004	Kendaraan Bermotor	Unit	62.069.279.000	34.723.242.313	213	154	817.255.087	8,36%
70	WA	4695	EBB	005	Gedung/Bangunan	m2	273.556.469.000	132.241.787.991	52.041,52	41.205,46	1.590.940.798	42,05%
71	WA	4695	EBB	006	Tanah	m2	5.884.547.000	-	20.211	13.200	614.875.667	33,33%
72	WA	4695	EBD	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Laporan	1.430.087.000	873.395.752	4	4	556.691.248	38,93%
73	WA	4695	EBD	001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	Dokumen	1.217.236.000	633.217.487	2	2	584.018.513	47,98%
74	WA	4695	EBD	002	Laporan Keuangan Unit	Laporan	1.906.593.000	1.124.554.614	36	36	65.169.866	65,81%
75	WA	4695	EBD	003	Dokumen Perbendaharaan Unit	Dokumen	1.506.862.000	845.239.267	4	4	661.622.733	43,91%
76	WA	4695	EBD	004	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	Dokumen	299.141.000	68.509.635	3	3	230.631.365	77,10%
77	WA	4695	EBD	005	Dokumen Perencanaan Strategis	Dokumen	356.779.000	160.224.223	3	3	196.554.777	55,09%
78	WA	4696	BMB	001	Pembinaan/Edukasi Publik	kegiatan	1.994.034.000	310.871.062	15	15	1.683.162.938	84,41%
79	WA	4696	BMB	003	Layanan Kepustakaan	Layanan	591.621.000	215.763.600	12	12	375.857.400	63,53%
80	WA	4696	BMB	004	Contact Center	orang	1.942.404.000	1.321.358.681	300.000	246.061	621.045.319	31,97%
81	WA	4696	BMB	005	Kehumasan	kegiatan	1.378.883.000	382.808.188	14	15	996.074.812	72,24%
82	WA	4696	BMB	006	Pameran/Eksibisi	kegiatan	390.670.000	98.997.600	3	3	291.672.400	74,66%
83	WA	4696	BMB	008	Publikasi Media Cetak	Media	847.255.000	540.431.461	6.099	3.500	-	0,00%

No	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Satuan	Pagu Bruto	Realisasi	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	Rata-rata Efisiensi	% Rata-rata Efisiensi
84	WA	4696	BMB	009	Publikasi Media Elektronik	Media	498.900.000	233.579.135	8	5	265.320.865	53,18%
85	WA	4696	BMB	011	Publikasi Iklan dan Media Placement	kegiatan	4.523.056.000	2.361.527.989	20	20	2.161.528.011	47,79%
86	WA	4696	BMB	012	Implementasi PUG	Layanan	186.848.000	103.421.544	2	2	83.426.456	44,65%
87	WA	4696	BMB	013	Strategi Komunikasi	Layanan	1.953.478.000	818.115.157	12	11	1.135.362.843	58,12%
88	WA	4696	BMB	014	Hubungan Antar Lembaga	kegiatan	395.800.000	105.681.400	10	10	290.118.600	73,30%
89	WA	4696	BMB	015	Bimbingan Pengguna Jasa	kegiatan	675.384.000	172.215.102	12	12	503.168.898	74,50%
90	WA	4697	AAG	001	Peraturan Menteri Terkait Organisasi	RPermen	14.040.000	2.156.000	1	1	11.884.000	84,64%
91	WA	4697	AAH	001	Peraturan Lainnya Terkait Organisasi	peraturan	155.142.000	57.600.000	3	3	97.542.000	62,87%
92	WA	4697	ABL	001	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	Rekomendasi Kebijakan	539.580.000	242.397.250	1	1	297.182.750	55,08%
93	WA	4697	EBA	960	Standar Operasional Prosedur	Dokumen	137.244.000	79.656.570	300	300	57.587.430	41,96%
94	WA	4697	EBA	994	Layanan Perkantoran	Layanan	137.606.043.000	133.938.854.845	12	12	3.667.188.155	2,66%
95	WA	4697	EBA	002	Hasil Survei/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan	Laporan	347.976.000	277.487.000	2	2	70.489.000	20,26%
96	WA	4697	EBA	003	Penilaian Unit ZI WBBM	Unit	395.653.000	94.718.264	10	12	300.934.736	76,06%
97	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan	Layanan	2.011.841.000	500.499.147	174	105	27.336.994	18,31%
98	WA	4697	EBA	005	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	Laporan	672.193.000	466.939.877	3	3	205.253.123	30,53%
99	WA	4697	EBA	006	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan DJBC	Layanan	293.429.000	193.944.698	147	147	99.484.302	33,90%
100	WA	4697	EBC	001	Pengembangan SDM	orang	60.551.120.000	54.561.497.364	14.633	24.831	299.481.132	14,48%
101	WA	4697	EBC	002	Administrasi Kepegawaian	orang	650.202.000	372.421.190	5.810	7.340	277.780.810	42,72%
102	WA	4698	AAH	001	Peraturan Lainnya Terkait Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	peraturan	4.575.000	1.112.500	1	1	3.462.500	75,68%
103	WA	4698	EBD	001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	Rekomendasi	4.460.334.000	2.004.160.645	911	979	18.241.338	72,91%
104	WA	4698	EBD	002	Rekomendasi Manajemen Risiko	Rekomendasi	242.789.000	80.718.039	1	1	162.070.961	66,75%
105	WA	4699	CCL	001	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai	Unit	244.510.239.000	223.283.996.731	530	580	21.226.242.269	8,68%
106	WA	4699	FAB	301	CEISA 4.0: Driving Digital Transformation (PU)	Sistem Informasi	274.457.263.000	148.185.803.577	1	1	126.271.459.423	46,01%
107	WA	4699	FAB	001	Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai	Modul Aplikasi	1.074.829.000	282.946.360	25	30	791.882.640	73,68%

Penyajian daftar RO dengan capaian kurang dari 100 ini dimaksudkan sebagai bagian dari transparansi dan bahan evaluasi internal dalam rangka penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.185
Daftar Rincian Output dengan Capaian Kurang dari 100

No.	Nama Satker	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Target	Satuan	Realisasi RO	Nilai
1	KPPBC Sangata	CC	4787	AEF	001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	6.550.000	-	50	orang	0	0
2	KPPBC Ambon	CC	4787	AEF	001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	65.670.000	-	328	orang	0	0
3	KPPBC Pontianak	CC	4787	AEF	001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	101.161.000	22.665.000	700	orang	758	0
4	KPPBC Pare-Pare	CC	4787	AEF	001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	137.130.000	53.300.330	306	orang	327	0
5	KPPBC Dumai	CC	4787	AEF	001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	72.445.000	8.450.000	360	orang	430	0
6	KPPBC Dumai	CC	4789	BHB	004	Patroli Laut	927.975.000	917.405.190	14	operasi	28	0
7	KPPBC Pontianak	CC	4787	BIG	001	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	667.424.000	646.933.237	557	Laporan	641	0
8	KPPBC Pare-Pare	CC	4787	BIG	001	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	561.751.000	558.477.459	469	Laporan	580	0
9	KPPBC Luwuk	CC	4787	BIG	001	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	71.888.000	66.778.000	64	Laporan	69	0
10	KPPBC Makassar	CC	4789	BIG	004	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	584.680.000	571.631.586	13	Laporan	15	0
11	KPPBC Pare-Pare	CC	4789	BIG	004	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	487.482.000	483.473.111	11	Laporan	14	0
12	KPPBC Dumai	CC	4789	BIG	004	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	601.503.000	564.400.669	15	Laporan	442	0
13	KPPBC Ambon	CC	4787	BMB	002	Iklan Layanan Masyarakat	8.960.000	-	80	kegiatan	0	0
14	KPPBC Pare-Pare	CC	4787	BMB	002	Iklan Layanan Masyarakat	10.000.000	2.430.000	4	kegiatan	5	0
15	KPPBC Dumai	CC	4787	BMB	002	Iklan Layanan Masyarakat	13.200.000	6.550.000	4	kegiatan	9	0
16	KPPBC Blitar	CC	4787	BMB	002	Iklan Layanan Masyarakat	20.000.000	-	2	kegiatan	0	0
17	Kanwil Jawa Barat	CC	4787	BMB	002	Iklan Layanan Masyarakat	25.500.000	-	3	kegiatan	0	0
18	Kantor Pusat DJBC	WA	4696	BMB	008	Publikasi Media Cetak	847.255.000	540.431.461	6.099	Media	3.500	0
19	KPPBC Sibolga	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	21.718.000	-	2	Unit	0	0
20	KPPBC Bogor	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	9.186.000	-	2	Unit	0	0
21	Kantor Pusat DJBC	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2.739.002.000	2.224.744.187	234	Unit	164	0
22	KPPBC Sidoarjo	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7.040.000	-	1	Unit	0	0
23	KPPBC Makassar	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	17.250.000	-	6	Unit	0	0

No.	Nama Satker	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Target	Satuan	Realisasi RO	Nilai
24	KPPBC Bengkalis	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	17.556.000	-	4	Unit	0	0
25	KPPBC Pekanbaru	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	8.342.000	-	2	Unit	0	0
26	KPPBC Purwakarta	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	43.196.000	-	4	Unit	0	0
27	KPPBC Tarakan	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	50.000.000	-	2	Unit	0	0
28	KPPBC Tanjung Emas	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10.600.000	-	2	Unit	0	0
29	KPPBC Purwokerto	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	12.356.000	-	2	Unit	0	0
30	KPPBC Pantoloan	WA	4695	CCF	001	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	38.500.000	-	7	Unit	0	0
31	KPPBC Jayapura	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	45.000.000	-	4	Layanan	0	0
32	KPPBC Malang	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	25.000.000	-	4	Layanan	0	0
33	KPPBC Kudus	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	38.200.000	-	3	Layanan	0	0
34	KPPBC Palembang	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	25.000.000	-	2	Layanan	0	0
35	KPPBC Pasuruan	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	68.310.000	-	5	Layanan	0	0
36	BLBC Jakarta	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	76.197.000	-	6	Layanan	0	0
37	KPU Tanjung Priok	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	290.000.000	-	21	Layanan	0	0
38	KPPBC Cilacap	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	52.284.000	-	4	Layanan	0	0
39	KPPBC Medan	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	28.000.000	-	2	Layanan	0	0
40	KPPBC Magelang	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	14.000.000	-	1	Layanan	0	0
41	Kanwil Jawa Barat	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	70.000.000	-	5	Layanan	0	0
42	KPPBC Tanjung Perak	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	53.600.000	-	4	Layanan	0	0
43	KPPBC Sorong	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	42.000.000	-	14	Layanan	0	0
44	KPPBC Kuala Namu	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	25.000.000	-	2	Layanan	0	0
45	KPPBC Belawan	WA	4697	EBA	004	Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	30.000.000	-	3	Layanan	0	0
46	KPPBC Madiun	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	239.487.000	-	28	Unit	0	0
47	Kanwil Kalbagsel	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	36.999.000	-	1	Unit	0	0
48	KPPBC Teluk Bayur	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	36.282.000	-	1	Unit	0	0
49	KPPBC Luwuk	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	36.300.000	-	1	Unit	0	0
50	KPPBC Jagoi Babang	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	50.226.000	-	6	Unit	0	0
51	KPPBC Sampit	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	272.126.000	-	7	Unit	0	0

No.	Nama Satker	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Target	Satuan	Realisasi RO	Nilai
52	Kanwil Jawa Tengah dan DIY	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	36.394.000	-	1	Unit	0	0
53	KPPBC Cilacap	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	870.951.000	-	158	Unit	0	0
54	KPPBC Dumai	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	122.520.000	58.807.800	17	Unit	6	0
55	KPPBC Bogor	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	106.357.000	-	28	Unit	0	0
56	KPPBC Atambua	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	72.577.000	-	18	Unit	0	0
57	KPPBC Tasikmalaya	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	73.500.000	-	17	Unit	0	0
58	KPPBC Cikarang	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	169.157.000	-	34	Unit	0	0
59	PSO Tanjung Priok	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	965.746.000	856.154.100	31	Unit	3	0
60	Kanwil Jakarta	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	306.189.000	-	61	Unit	0	0
61	KPPBC Manokwari	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	94.106.000	-	27	Unit	0	0
62	KPPBC Timika	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	167.922.000	-	46	Unit	0	0
63	KPPBC Bontang	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	303.025.000	-	51	Unit	0	0
64	Kanwil Khusus Papua	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	39.032.000	-	1	Unit	0	0
65	KPPBC Pantoloan	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	240.562.000	-	52	Unit	0	0
66	KPPBC Palangkaraya	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	244.426.000	-	43	Unit	0	0
67	KPPBC Mataram	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	139.076.000	-	22	Unit	0	0
68	KPPBC Gorontalo	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	82.749.000	-	7	Unit	0	0
69	KPPBC Merauke	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	129.300.000	-	65	Unit	0	0
70	KPPBC Banyuwangi	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	67.283.000	-	6	Unit	0	0
71	KPPBC Malili	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	86.556.000	-	11	Unit	0	0
72	KPPBC Sangata	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	55.000.000	-	2	Unit	0	0
73	KPPBC Madura	WA	4695	EBB	004	Kendaraan Bermotor	399.645.000	-	1	Unit	0	0
74	KPPBC Purwakarta	WA	4695	EBB	004	Kendaraan Bermotor	350.900.000	-	1	Unit	0	0
75	KPPBC Ambon	WA	4695	EBB	004	Kendaraan Bermotor	420.444.000	-	1	Unit	0	0
76	Kanwil Jawa Tengah dan DIY	WA	4695	EBB	004	Kendaraan Bermotor	28.000.000	-	1	Unit	0	0
77	KPPBC Cilacap	WA	4695	EBB	004	Kendaraan Bermotor	404.320.000	-	1	Unit	0	0
78	KPPBC Ternate	WA	4695	EBB	004	Kendaraan Bermotor	407.820.000	-	1	Unit	0	0
79	KPPBC Denpasar	WA	4695	EBB	005	Gedung/Bangunan	800.000.000	-	120	m2	0	0

No.	Nama Satker	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Target	Satuan	Realisasi RO	Nilai
80	KPPBC Teluk Bayur	WA	4695	EBB	005	Gedung/Bangunan	21.772.753.000	-	2.333	m2	0	0
81	KPPBC Samarinda	WA	4695	EBB	005	Gedung/Bangunan	1.903.335.000	-	2.030	m2	0	0
82	PSO Tanjung Balai Karimun	WA	4695	EBB	005	Gedung/Bangunan	4.643.223.000	-	1	m2	0	0
83	KPPBC Cirebon	WA	4695	EBB	005	Gedung/Bangunan	1.187.977.000	-	210	m2	0	0
84	KPPBC Teluk Nibung	WA	4695	EBB	006	Tanah	294.400.000	-	1.386	m2	0	0
85	KPPBC Samarinda	WA	4695	EBB	006	Tanah	3.745.520.000	-	5.625	m2	0	0
86	KPPBC Pontianak	WA	4698	EBD	001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	14.984.000	3.150.000	7	Rekomendasi	8	0
87	Kanwil Kepulauan Riau	WA	4695	EBB	005	Gedung/Bangunan	19.912.782.000	-	2000	m2	1	0,05
88	KPPBC Tanjung Pinang	WA	4695	CAN	001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	94.001.000	-	14	Unit	2	14,29
89	KPPBC Belawan	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	189.555.000	49.735.000	48	Unit	2	15,88
90	Kanwil Sumbagbar	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	367.050.000	91.197.600	74	Unit	4	21,76
91	KPPBC Marunda	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	451.114.000	251.064.240	51	Unit	7	24,66
92	PSO Sorong	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	796.554.000	154.022.407	90	Unit	5	28,73
93	KPPBC Sibolga	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	275.065.000	59.607.000	77	Unit	6	35,96
94	KPPBC Pasuruan	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	920.643.000	349.648.890	121	Unit	17	36,99
95	KPPBC Langsa	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	93.132.000	21.000.090	23	Unit	2	38,56
96	KPPBC Tanjung Perak	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.118.345.000	209.420.838	271	Unit	20	39,41
97	KPPBC Morowali	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	485.940.000	101.000.000	23	Unit	2	41,84
98	KPPBC Tanjung Emas	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	265.121.000	192.206.920	44	Unit	14	43,89
99	KPPBC Madura	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	421.257.000	384.999.060	2	Unit	1	50
100	Kanwil Sulbagtara	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	227.049.000	99.000.000	29	Unit	7	55,36
101	KPPBC Bandar Lampung	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	244.613.000	66.995.937	38	Unit	6	57,65
102	KPPBC Malang	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	233.779.000	44.955.000	45	Unit	5	57,78
103	Kanwil Jatim II	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	692.427.000	191.400.000	171	Unit	29	61,35
104	KPPBC Tanjung Pandan	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	77.117.000	40.459.000	12	Unit	4	63,54
105	KPU Soekarno-Hatta	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	954.219.000	233.692.740	108	Unit	17	64,27
106	Kantor Pusat DJBC	CE	4768	ABA	302	Rekomendasi Kebijakan Free Trade Agreement melalui Verification Visit (PU)	1.389.352.000	340.190.456	3	Rekomendasi Kebijakan	2	66,67

No.	Nama Satker	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Target	Satuan	Realisasi RO	Nilai
107	Kanwil Jawa Barat	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	377.149.000	245.150.087	97	Unit	43	68,2
108	KPPBC Gresik	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	294.650.000	73.371.000	58	Unit	10	69,24
109	KPPBC Kuala Namu	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	261.316.000	43.050.000	83	Unit	10	73,13
110	KPPBC Jakarta	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	508.669.000	223.410.178	130	Unit	42	73,56
111	KPPBC Pematang Siantar	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	111.405.000	49.728.000	14	Unit	5	80,01
112	KPPBC Manado	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	300.039.000	53.866.080	41	Unit	6	81,51
113	KPPBC Lhokseumawe	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	650.346.000	486.803.236	90	Unit	60	89,06
114	KPPBC Merak	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	419.599.000	129.852.500	101	Unit	28	89,58
115	KPPBC Jambi	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	217.983.000	14.700.840	33	Unit	2	89,87
116	KPPBC Pekanbaru	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	41.535.000	22.538.550	6	Unit	3	92,14
117	KPPBC Makassar	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	562.142.000	103.230.000	59	Unit	10	92,3
118	KPPBC Ambon	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	425.446.000	382.242.620	73	Unit	72	98,63
119	KPPBC Tarakan	CC	4787	BIG	001	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	859.731.000	855.092.941	717	Laporan	710	99,02
120	Kanwil Jawa Barat	WA	4695	EBB	005	Gedung/Bangunan	1.319.600.000	908.614.500	378	m2	258	99,13
121	KPPBC Surakarta	WA	4695	EBB	002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	739.896.000	251.553.000	59	Unit	20	99,71

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam menjaga keberlanjutan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pelaksanaannya, DJBC secara berkelanjutan melakukan penataan dan pemanfaatan SDM dengan mengacu pada kebutuhan organisasi sebagaimana tercermin dalam hasil Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai instrumen perencanaan kebutuhan pegawai.

Berdasarkan perbandingan antara kebutuhan pegawai sesuai ABK terakhir yang tersedia dengan jumlah pegawai eksisting per 31 Desember 2025, secara agregat DJBC memiliki 15.985 pegawai dari kebutuhan ideal sebanyak 17.076 pegawai. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan SDM sebanyak 1.091 pegawai atau sebesar 6,39% dari kebutuhan ideal, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi masih dapat dijalankan dengan jumlah pegawai yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan ideal yang dihitung berdasarkan beban kerja.

a. Efisiensi SDM Per Unit Kerja

Tabel 3.186
Perbandingan Kebutuhan Ideal dengan Jumlah *Existing*

No	Unit Kerja	Kebutuhan Pegawai (Lap ABK 2024)	Jumlah Pegawai (31 Des 2025)	Efisiensi
1	Kantor Pusat DJBC	2.115	2.023	4,35%
2	Kantor Wilayah DJBC	2.092	2.101	0,43%
3	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai	2.375	2.365	0,42%
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai	9.005	8.419	6,51%
5	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai	1.206	816	32,34%
6	Balai Laboratorium Bea dan Cukai	283	261	7,77%
Jumlah		**17.076**	**15.985**	**6,39%**

Ditinjau per unit kerja, efisiensi SDM menunjukkan variasi yang mencerminkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing unit. Pada Kantor Pusat DJBC, jumlah pegawai tercatat sebanyak 2.023 orang dari kebutuhan 2.115 orang, atau terdapat efisiensi sebesar 4,35%. Kondisi ini mencerminkan optimalisasi pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan, pembinaan, dan pengendalian yang tetap berjalan dengan dukungan SDM yang relatif efisien.

Pada Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, jumlah pegawai yang tersedia relatif mendekati kebutuhan berdasarkan ABK, dengan tingkat efisiensi masing-masing sebesar 0,43% dan 0,42%. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara ketersediaan SDM dan beban kerja, sekaligus mencerminkan perencanaan dan distribusi pegawai yang cukup proporsional pada kedua kelompok unit kerja tersebut.

Sementara itu, pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, jumlah pegawai yang tersedia mencapai 8.419 orang dari kebutuhan 9.005 orang, atau terdapat efisiensi sebesar 6,51%. Mengingat karakteristik tugas yang bersifat operasional dan pelayanan langsung, kondisi ini menunjukkan adanya kemampuan unit kerja untuk menjaga kinerja layanan melalui pengaturan beban kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan pola kerja lintas fungsi yang memungkinkan fleksibilitas penugasan pegawai antar unit sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Efisiensi SDM yang relatif tinggi terlihat pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC), dengan jumlah pegawai sebanyak 816 orang dari kebutuhan 1.206 orang, atau efisiensi sebesar 32,34%. Kondisi ini menunjukkan tingkat pemanfaatan SDM yang sangat optimal, namun sekaligus memerlukan perhatian khusus agar keberlanjutan pelaksanaan tugas operasional dan dukungan sarana prasarana tetap terjaga secara memadai. Kebutuhan SDM pada PSO BC terutama karena adanya keterbatasan Awak Kapal Patroli dibandingkan dengan kebutuhan kru ideal, serta adanya

tambahan kebutuhan SDM seiring dengan pembentukan unit kerja baru, PSO BC Kupang dan PSO BC Lhokseumawe.

Pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC), jumlah pegawai tercatat sebanyak 261 orang dari kebutuhan 283 orang, atau terdapat efisiensi sebesar 7,77%. Efisiensi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengujian dan analisis laboratorium masih dapat dilaksanakan secara efektif dengan dukungan SDM yang relatif terbatas. Namun demikian, ke depan diperlukan langkah antisipatif dalam perencanaan SDM, seiring dengan kebijakan rencana implementasi bea keluar terhadap komoditas batubara dan emas. Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan pegawai, khususnya dalam rangka pemeriksaan barang ekspor serta pelaksanaan pengujian laboratorium, sehingga kesiapan SDM perlu dipastikan agar kualitas layanan tetap terjaga.

b. **Catatan Pengelolaan dan Arah Perbaikan**

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan SDM pada Tahun Anggaran 2025 mencerminkan kemampuan DJBC dalam mengelola dan memanfaatkan SDM yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Namun demikian, kesenjangan antara jumlah pegawai eksisting dan kebutuhan berdasarkan ABK perlu dikelola secara cermat agar tidak berdampak pada keberlanjutan kinerja. Beban kerja yang relatif tinggi berpotensi memengaruhi keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi (*work-life balance*) pegawai apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pemenuhan SDM yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis ke depan berupa perencanaan dan penambahan pegawai secara berkelanjutan, sehingga beban kerja dapat terdistribusi secara lebih proporsional. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga optimalisasi pelaksanaan tugas dan kualitas layanan DJBC, tetapi juga mendukung terciptanya kondisi kerja yang sehat, produktif, serta memastikan pegawai tetap memiliki *work-life balance* yang baik sebagai prasyarat penting bagi peningkatan kinerja organisasi secara jangka panjang.

3. Efisiensi Aset

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya aset melalui pemanfaatan dan penggunaan bersama BMN, pengendalian biaya sewa aset, pemenuhan kebutuhan BMN melalui skema non-belanja, penghapusan BMN tidak produktif, pemindahtanganan BMN melalui lelang, serta optimalisasi BMN dalam bentuk sewa. Efisiensi tersebut diwujudkan antara lain melalui penataan kawasan dan utilisasi aset antar satuan kerja tanpa belanja baru yang mendorong peningkatan tingkat utilisasi aset, pengendalian biaya sewa tanah dan bangunan milik BUMN/pihak lain yang menghasilkan penurunan biaya sewa sebesar Rp752,71 miliar atau 26,72% dibandingkan tahun 2022, serta pemenuhan kebutuhan BMN melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah masuk, dan pinjam pakai dengan nilai perolehan aset sebesar Rp94,17 miliar sebagai substitusi belanja modal APBN. Di sisi lain, DJBC melakukan penghapusan 20.471 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN dari rencana 26.266 NUP untuk menurunkan *cost of ownership*, serta pemindahtanganan BMN tidak produktif melalui lelang yang menghasilkan PNBP sebesar Rp10,76 miliar. Selain itu, optimalisasi BMN *idle* atau *underutilized* dalam bentuk sewa turut memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp5,77 miliar.

Keseluruhan langkah tersebut menunjukkan bahwa efisiensi aset DJBC tahun 2025 tidak hanya berdampak pada pengurangan beban belanja dan biaya kepemilikan aset, tetapi juga meningkatkan kontribusi BMN terhadap penerimaan negara dan memastikan dukungan aset terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkelanjutan. Matriks Ringkasan Efisiensi BMN berikut menyajikan keterkaitan antara aspek efisiensi, bentuk kegiatan, *output*, nilai kuantitatif, dan *outcome* yang dihasilkan sepanjang tahun 2025.

Tabel 3.187
Ringkasan Efisiensi Barang Milik Negara (BMN) DJBC Tahun 2025

No	Aspek Efisiensi	Bentuk Kegiatan	*Output* Utama	Nilai Kuantitatif	*Outcome*
1	Pemenuhan Kebutuhan BMN melalui Skema Non-Belanja	PSP, hibah masuk, dan pinjam pakai	Aset diperoleh tanpa belanja APBN	Rp94.169.132.567 (PSP Rp91,88 miliar + Hibah Masuk Rp2,29 miliar)	Penghematan APBN (substitusi belanja modal)
2	Pemanfaatan dan Penggunaan Bersama BMN	Penataan kawasan, penggunaan bersama, utilisasi antar satker/UE1	Optimalisasi aset tanpa belanja baru	-	Peningkatan tingkat utilisasi aset
3	Pengendalian Biaya Sewa Aset	Penurunan biaya sewa tanah dan bangunan milik BUMN/pihak lain melalui renegosiasi dan pengakhiran sewa	Pengurangan biaya sewa tahunan	Rp1.344.769.638 (39,44% dari biaya sewa tahun 2022)	Penurunan beban belanja operasional
4	Optimalisasi BMN	Pemanfaatan BMN *idle*/ *underutilized* dalam bentuk sewa	PNBP dari sewa tanah, gedung, dan bangunan	Rp5.772.482.414	Peningkatan kontribusi BMN melalui PNBP
5	Penghapusan BMN	Penghapusan BMN rusak/ usang/tidak digunakan	Pengurangan jumlah aset tidak bernilai tambah	20.471 NUP dari rencana 26.266 NUP	Pengurangan *cost of ownership*
		Lelang BMN yang tidak lagi produktif	PNBP dari lelang BMN	Rp10.761.728.583	

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan efisiensi aset, DJBC mengidentifikasi sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset ke depan. Adapun strategi penguatan optimalisasi aset DJBC ke depan meliputi:

1. **Pemutakhiran *data master* aset secara berkala** guna menjamin keandalan data BMN sebagai dasar perumusan kebijakan pengelolaan BMN.
2. **Penguatan analisis opsi pemenuhan kebutuhan aset melalui skema non-belanja modal,** antara lain sewa, hibah masuk, Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Pengelola Barang dan pihak lain, utilisasi penggunaan, alih status penggunaan BMN, pinjam pakai, penggunaan sementara, serta skema alternatif lainnya, sebelum dipertimbangkan pengadaan melalui belanja modal.
3. **Penguatan kolaborasi dengan Pengelola Barang dan Pengguna Barang** dalam rangka pendataan dan analisis BMN yang berstatus *unused, underused,* dan *underutilized* pada satuan kerja, untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui langkah optimalisasi yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. **Peningkatan kompetensi dan pemahaman para pengelola BMN**, baik pada tingkat Unit Eselon I maupun satuan kerja vertikal, guna memperkuat paradigma pengelolaan aset sebagai *asset manager* yang berorientasi pada prinsip *highest and best use, revenue center,* dan *cost efficiency,* serta tidak semata-mata berfokus pada peran administratif.

Untuk memperjelas kontribusi masing-masing kebijakan terhadap efisiensi aset, bagian berikut menguraikan secara rinci pelaksanaan pemenuhan kebutuhan BMN melalui skema non-belanja, pemanfaatan dan penggunaan bersama BMN, pengendalian biaya sewa aset, optimalisasi BMN, serta penghapusan BMN yang tidak produktif sepanjang Tahun Anggaran 2025.

a. **Pemenuhan Kebutuhan BMN melalui Skema Non-Belanja**

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan BMN melalui skema non-belanja dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas BMN yang berada pada Pengelola Barang dan pihak lain, hibah masuk dari pihak eksternal, serta pinjam pakai aset milik pemerintah daerah. Mekanisme tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin yang dibutuhkan oleh satuan kerja DJBC, dengan tetap memperhatikan kesesuaian fungsi aset dan keberlanjutan pemanfaatannya.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, pemenuhan kebutuhan BMN melalui skema non-belanja menghasilkan perolehan aset dengan total nilai perolehan sebesar Rp94.169.132.567, yang terdiri atas Penetapan Status Penggunaan BMN dengan nilai Rp91.880.415.964, hibah masuk BMN

dengan nilai Rp2.288.716.603, serta pinjam pakai yang dilakukan oleh satker terhadap aset milik Pemda. Aset yang diperoleh tersebut berfungsi sebagai substitusi belanja modal yang seharusnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, sehingga memberikan penghematan APBN secara tidak langsung. Mekanisme pinjam pakai tidak dinilai dalam nilai perolehan aset karena tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan BMN. Berikut ini adalah tabel rincian pelaksanaan PSP, hibah masuk, dan pinjam pakai.

Tabel 3.188
Daftar PSP BMN yang Berada Pada Pihak Lain kepada Satker DJBC Tahun 2025

No	Asal	Kuasa Pengguna Barang (Penerima)	Uraian BMN	Jumlah (unit/ Bidang)	Nilai Perolehan (Rp)
1	Eks Kepabeanan dan Cukai	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat	Toyota Land Cruiser ZX	1 unit	644.684.000
2	Eks Pertamina	KPPBC TMP C Lhokseumawe	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1 Unit	338.593.000
3	Eks Pertamina	KPPBC TMP C Lhokseumawe	Rumah Negara	26 Unit	2.473.640.000
4	Eks Pertamina	KPPBC TMP C Lhokseumawe	Tanah	1 bidang (60.024 m^2)	13.005.537.748
5	Eks Pertamina	PSO BC Tipe B Sorong	Tanah	1 bidang (31.000 m^2)	45.386.053.788
6	Eks Pertamina	Kanwil DJBC Khusus Papua	Tanah	1 bidang (4.200 m^2)	615.112.428
7	Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional	Kanwil DJBC Khusus Papua	Tanah	2 bidang (3.200 m^2)	27.655.200.000
8	Eks Bank Dalam Likuidasi	Kanwil DJBC Banten	Tanah	1 bidang (75 m^2)	1.530.151.000
			Bangunan	1 bidang (150 m^2)	231.444.000
Jumlah					**91.880.415.964**

Tabel 3.189
Daftar Hibah Masuk Tahun 2025 di Lingkungan DJBC

No	Pemberi Hibah	Penerima Hibah	Uraian BMN	Jumlah (unit/ Bidang)	Nilai Perolehan (Rp)
1	Pemkot Singkawang	KPPBC TMP C Sintete	Tanah	1	11.433.610
			Bangunan	1	11.352.000
2	UNODC	Kantor Pusat DJBC	Chem Pro X Detektor Kimia Genggam dengan kemampuan dasar deteksi bahan kimia	2	797.991.993
3	BRI	Kantor Pusat DJBC	Mobil Jenazah Dari Bank Rakyat Indonesia (BRI)	1	780.000.000
4	Pengurus Komplek Bea Cukai Pandean Lamper	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	Gedung Olahraga Tertutup Permanen (GOR)	1	574.917.000
			Bangunan Gedung Tempat Olahraga Lainnya (Ruang Tunggu Lapangan Tenis)	1	52.863.000
			Bangunan Gedung Tempat Olahraga Lainnya (Kamar Mandi Lapangan Tenis)	1	9.522.000
			Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen (Lapangan Tenis	1	50.637.000
Jumlah				**9**	**2.288.716.603**

Tabel 3.190
Daftar Pinjam Pakai BMN Tahun 2025 di Lingkungan DJBC

No	Pihak Peminjam	Pihak Pemilik	Uraian Barang	Jumlah
1	KPPBC TMP B Pekanbaru	Pemerintah Kota Pekanbaru	Lahan Parkir	1 Bidang
2	KPPBC TMP C Purwakarta	Pemerintah Kabupaten Karawang	Kendaraan Roda 4 untuk Kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC illegal	1 Unit
3	KPPBC TMC Malang	Pemerintah Kota Malang	Tanah untuk Bangunan Kantor Utama dan Rumah Dinas	1 Bidang

b. Pemanfaatan dan Penggunaan Bersama BMN

Pemanfaatan dan penggunaan bersama BMN pada Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk meningkatkan tingkat utilisasi aset (*maximize asset availability*) eksisting melalui penataan kawasan, penggunaan bersama antar unit, serta kolaborasi penggunaan aset antar Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pendekatan ini ditempuh sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tanpa belanja baru, khususnya pada aset berupa tanah dan bangunan untuk gedung kantor, hunian pegawai (rumah dinas dan mess), serta aset *idle* yang sebelumnya berada dalam kondisi *underutilized* atau belum dimanfaatkan secara optimal.

Program penataan kawasan Kementerian Keuangan bertujuan untuk mengonsolidasikan kebutuhan ruang kerja dan hunian pegawai dalam satu kawasan secara terintegrasi. Hal ini dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan dan kebijakan penataan kewasan yang disampaikan melalui ND-693/SJ.7/2024 sebagai tindak lanjut arahan pimpinan dalam *Leaders Offsite Meeting.* Dalam kerangka tersebut, sejumlah satuan kerja DJBC berperan aktif dalam penyusunan konsep penataan kawasan, termasuk pengalihan fungsi aset, optimalisasi bangunan eksisting, serta pemanfaatan aset secara bersama antar unit kerja. Implementasi penataan kawasan pada satuan kerja DJBC dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.191
Implementasi Penataan Kawasan pada DJBC

Lokasi	Satuan Kerja	Konsep Penataan Kawasan	BMN yang dioptimalkan Bersama
Renon Bali	• Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT • KPPBC TMP A Denpasar	Penataan gedung kantor dan hunian pegawai di Denpasar	3 unit rumah negara milik Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT dilakukan alih status kepada BPKP untuk pembangunan hunian bersama Kemenkeu
			4 unit rumah negara milik KPPBC TMP A Denpasar dihapuskan untuk pembangunan hunian bersama Kemenkeu
Kota Cirebon	KPPBC TMP C Cirebon	Penatan gedung kantor dan hunian pegawai di Kota Cirebon	Tanah milik KPPBC TMP C Cirebon di lokasi Kawasan Anyelir dan Kalikoa disiapkan untuk rencana alternatif apabila dilakukan pembangunan rusunara Kemenkeu di Kota Cirebon
Kabupaten Manggarai	KPPBC TMP C Labuan Bajo	Penataan hunian pegawai di Ruteng	Tidak ada
Kabupaten Manggarai Barat	KPPBC TMP C Labuan Bajo	Penataan komplek kantor Kemenkeu di Kabupaten Manggarai Barat	Tidak ada
Kota Dumai	KPPBC TMP C Dumai	Penataan gedung kantor dan hunian pegawai di Kota Dumai	Gedung eks Kanwil DJBC Riau dioptimalisasikan menjadi Balai Kesehatan, Sarana Olahraga dan Mess

Lokasi	Satuan Kerja	Konsep Penataan Kawasan	BMN yang dioptimalkan Bersama
Kota Pekanbaru	• KPPBC TMP B Pekanbaru • Kanwil DJBC Riau	Penataan gedung kantor dan hunian pegawai di Kota Pekanbaru	Gedung eks KPPBC TMP B Pekanbaru direnovasi sebagai gudang barang tegahan dan risalah lelang (2030) 2 unit Rumah Negara Rusak Berat Kanwil DJBC Riau dilakukan penghapusan
Bondowoso, Situbondo, dan Jember	KPPBC TMP C Jember	*Joint Front Office* (JFO) KPPBC TMP C Jember dengan KPPN Jember	Kantor bantu yang berlokasi di Panarukan akan dioptimalisasikan bersama dengan KPPN menjadi JFO
Kabupaten Karimun	• Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau • KPPBC TMP A Tanjung Balai Karimun • PSO Tipe B Tanjung Balai Karimun	Penataan gedung kantor dan hunian pegawai di Kabupaten Karimun	Masih dalam proses konfirmasi dan penyusunan konsep penataan
Kota Surabaya	• BLBC Kelas 2 Surabaya • KPPBC TMP Tanjung Perak	Penataan kawasan perkantoran dan hunian di Kota Surabaya	Renovasi rumah negara yang rusak ringan Alih Fungsi Rumah Negara menjadi Mess
Kota Gorontalo	KPPBC TMP C Gorontalo	Penataan kawasan perkantoran dan hunian di Kota Gorontalo	Gedung KPPBC TMP C Gorontalo digunakan untuk Gedung Penunjang atau Mess/Asrama
Kota Pontianak	• KPPBC TMP B Pontianak • Kanwil DJBC Kalbagbar	Penataan kawasan perkantoran dan hunian di Kota Pontianak	Tidak ada
Kota Banda Aceh	• KPPBC TMP C Banda Aceh • Kanwil DJBC Aceh	Penataan kawasan perkantoran dan hunian di Kota Banda Aceh	Masih dalam proses konfirmasi dan penyusunan konsep penataan

Selain penataan kawasan, sebagai bagian dari kolaborasi penggunaan aset, DJBC turut berperan aktif dalam program Kolaborasi Penggunaan Aset di lingkungan Kementerian Keuangan melalui penggunaan aset bersama antar Unit Eselon I. Bentuk kolaborasi tersebut antara lain meliputi pemanfaatan Kendaraan Dinas Fungsional berupa ambulans antar Unit Eselon I, penggunaan kendaraan dinas secara bersama melalui aplikasi *ride sharing* SIKENDI, serta penyediaan ruang kerja kolaborasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Ruang kerja kolaborasi dimaksud mencakup *Satellite Office* pada Kanwil DJBC Banten yang telah ditetapkan sejak 13 Oktober 2021, serta *co-working space* yang tersedia di Kantor Pusat DJBC (Ruang Loka Matano), Kanwil DJBC Aceh, dan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur. Melalui kolaborasi penggunaan aset tersebut, kebutuhan sarana kerja dapat dipenuhi secara bersama tanpa penambahan belanja baru, sehingga mendorong peningkatan efisiensi pemanfaatan aset di lingkungan Kementerian Keuangan.

Gambar 3.19
Satellite Office dan *Co-Woking Space* di Lingkungan DJBC

c. **Pengendalian Biaya Sewa Aset**

Pengendalian biaya sewa aset pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui evaluasi kebutuhan ruang, renegosiasi nilai sewa, serta pengakhiran atau penyesuaian kontrak sewa tanah dan bangunan milik BUMN dan pihak lain yang dinilai tidak lagi optimal dari sisi biaya dan pemanfaatannya. Melalui program pengendalian biaya sewa tersebut, DJBC berhasil menurunkan biaya sewa aset sebesar Rp1.344.769.638 atau 39,44% dibandingkan dengan biaya sewa tahun 2022. Penurunan biaya sewa ini memberikan dampak langsung berupa pengurangan beban belanja operasional sekaligus mencerminkan peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan aset sewaan. Dengan demikian, pengendalian biaya sewa aset menjadi salah satu instrumen efisiensi yang berkontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 3.192
Daftar Aset yang Disewa oleh DJBC

No	Nama	Jumlah Aset	Jumlah Satker	Nominal Sewa Per 2022 (Rp)	Nominal Sewa Per 2025 (Rp)
1	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	36	29	1.555.141.563	328.000.879
2	PT Angkasa Pura Indonesia	5	3	891.695.798	998.659.414
3	PT Angkasa Pura Aviasi	1	1	220.320.000	0
4	PT Inhutani I UMHA Kunyit Nunukan	2	1	58.826.670	53.724.000
5	PT Perikanan Indonesia	1	1	91.311.000	92.141.100
6	PT. Kawasan Berikat Nusantara	1	1	0	0
7	PT. Pos Indonesia	1	1	0	0
9	BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo	1	1	-	388.500.000
10	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	1	1	-	203.562.177
Total		**48**	**38**	**3.409.357.208**	**2.064.587.570**

d. **Optimalisasi BMN**

Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa dilakukan terhadap aset yang berstatus *idle* atau *underutilized*, dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas, kelayakan pemanfaatan, dan tidak mengganggu kebutuhan operasional satuan kerja. Pada Tahun Anggaran 2025, dalam dokumen Penetapan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan (RP4) BMN DJBC, terdapat 189 rencana pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa yang tersebar pada 45 satuan kerja.

Pelaksanaan pemanfaatan BMN tersebut memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi PNBP dari pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan (Akun 425131) di lingkungan DJBC sepanjang Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp5.772.482.414,00. Optimalisasi BMN melalui sewa tidak hanya berkontribusi pada peningkatan PNBP, tetapi juga berperan dalam menurunkan *cost of ownership* secara tidak langsung melalui pemanfaatan aset yang sebelumnya tidak menghasilkan manfaat ekonomi.

Grafik 3.19
Tren Realisasi PNBP Akun 425131

Grafik tren realisasi PNBP dari pendapatan sewa akun 425131 menunjukkan pola fluktuatif yang dipengaruhi oleh dinamika pemanfaatan aset. Realisasi PNBP sempat meningkat signifikan pada tahun 2022 dan 2024 dengan capaian masing-masing sebesar 258,76% dan 242,5% dari target. Pada tahun 2023 terjadi penurunan dikarenakan dinamika kebijakan pemanfaatan aset. Pada tahun 2025 realisasi PNBP sebesar Rp5,77 miliar mencapai 99,52% dari target, menunjukkan kinerja pemanfaatan BMN yang mendukung penerimaan negara.

Selain melalui sewa, optimalisasi BMN *idle* juga dilakukan melalui pengalihan fungsi dan penggunaan BMN. Pengalihan fungsi BMN merupakan bentuk optimalisasi yang dilakukan dengan mengubah fungsi aset agar lebih sesuai dengan kebutuhan operasional satuan kerja, dengan atau tanpa perubahan klasifikasi BMN, misalnya perubahan rumah negara menjadi mess, bangunan kantor menjadi gudang, dan sebagainya. Pada Tahun Anggaran 2025, telah disetujui 27 usulan pengalihan fungsi BMN yang menyebabkan perubahan klasifikasi BMN di berbagai satuan kerja DJBC dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini. Sementara itu, pengalihan penggunaan BMN dilakukan untuk memindahkan penggunaan dan pencatatan aset dari satuan kerja yang memiliki kelebihan aset kepada satuan kerja lain yang membutuhkan, baik di lingkungan DJBC maupun antar Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2025, telah disetujui 1.655 unit pengalihan penggunaan BMN antar satuan kerja DJBC, 1 unit pengalihan penggunaan BMN dari DJBC kepada Eselon I lain, serta 7 unit pengalihan penggunaan BMN dari Eselon I lain kepada DJBC.

Tabel 3.193
Daftar BMN yang Dilakukan Pengalihan Fungsi Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Fungsi BMN		Jumlah
		Semula	Menjadi	
1	Kantor Pusat DJBC	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2 Unit
		Sepeda Motor	Alat Peraga Kesenian Lainnya	1 Unit
2	KPPBC TMP A Bandung	Bangunan Gedung Arsip Permanen	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	2 Unit
3	KPPBC TMP B Makassar	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Rumah Negara Golongan II Berupa Mess/Asrama	1 Unit
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Tanah Bangunan Mess/ Wisma/Asrama	1 Unit
4	KPPBC TMP B Medan	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	Bangunan Kesehatan Lainnya	1 Unit

5	KPPBC TMP C Blitar	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 Unit
6	KPPBC TMP C Lhokseumawe	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mobil Unit Penerangan Darat	1 Unit
7	KPPBC TMP C Pangkalan Bun	Tanah Bangunan Mess/Wisma/ Asrama	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2 Unit
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1 Unit
		Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	6 Unit
8	KPPBC TMP C Sorong	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 Unit
		Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1 Unit
9	KPPBC TMP C Sumbawa	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Rumah Negara Golongan II Berupa Mess/Asrama	3 Unit
10	KPPBC TMP C Tasikmalaya	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit
		Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit
11	KPPBC TMP C Tual	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	1 Unit

Apabila pemenuhan kebutuhan aset tidak dilakukan melalui pengalihan penggunaan yang bersifat permanen, DJBC menerapkan mekanisme utilisasi penggunaan BMN dengan jangka waktu pemakaian paling lama 2 (dua) tahun. Secara substansi, utilisasi penggunaan memiliki tujuan yang sama dengan pengalihan penggunaan, yaitu memenuhi kebutuhan aset melalui penggunaan BMN eksisting tanpa belanja baru, namun dibedakan berdasarkan sifat pemakaian yang sementara dan tanpa pemindahan pencatatan BMN. Pada Tahun Anggaran 2025, DJBC melaksanakan sejumlah kegiatan utilisasi penggunaan BMN antar satuan kerja dan antar Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.

Grafik 3.194
Daftar Utilisasi Penggunaan BMN Tahun 2025

No	Satuan Kerja		Uraian BMN	Jumlah (Unit)
	Kuasa Pengguna Barang	Yang mengutilisasi BMN		
1	Sekretariat Jenderal	KPPBC TMP C Kupang	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
2	KPPBC TMP C Malili	KPP Pratama Palopo	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Sebagian
3	KPPBC TMP C Jember	KPP Pratama Situbondo	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1
4	KPPBC TMP C Pangkalan Bun	KPP Pratama Pangkalanbun	Rumah Negara Golongan II Tipe C,D,E Permanen,	5
5	KPPN Tipe A2 Sampit	KPPBC TMP C Sampit	Rumah Negara Gol. II Tipe E Permanen	2
6	Kantor Pusat DJBC	Biro Umum Sekretariat Jenderal	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1
7	Kantor Pusat DJBC	BLBC Jakarta	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
			Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1
			Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1

e. **Penghapusan BMN**

Dalam rangka menurunkan *cost of ownership,* penghapusan BMN difokuskan pada aset yang sudah tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi, antara lain aset yang rusak, usang, tidak digunakan, atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC. Sepanjang Tahun Anggaran 2025, dari total 26.266 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN yang direncanakan untuk dihapuskan, DJBC telah merealisasikan pengusulan penghapusan atas 20.471 NUP BMN atau sebesar 77,93% dari total rencana penghapusan.

Selain berkontribusi pada penurunan *cost of ownership*, penghapusan BMN melalui lelang memberikan manfaat ekonomi berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Tahun Anggaran 2025, penjualan BMN melalui mekanisme lelang secara akumulatif menghasilkan PNBP sebesar Rp10.761.728.583. PNBP tersebut berasal dari penjualan BMN berupa Peralatan dan Mesin serta bongkaran Tanah, Gedung, dan Bangunan sebagaimana grafik berikut.

Grafik 3.20
Realisasi PNBP dari Lelang BMN

Selain lelang, DJBC juga melaksanakan 8 kegiatan penyerahan kekuasaan dan/atau kepemilikan atas 64 unit BMN kepada berbagai pihak. Penyerahan tersebut meliputi penyerahan BMN yang ditetapkan *idle* kepada Pengelola Barang, pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain/kementerian dan lembaga lain, serta hibah keluar kepada pihak eksternal. Rincian penyerahan kekuasaan dan/atau kepemilikan BMN DJBC Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.195
Daftar Penyerahan BMN Aset DJBC Tahun 2025

No	Satker	Penerima	Uraian Barang	Jumlah
Penyerahan BMN yang ditetapkan *Idle* kepada Pengelola Barang				
1	KPPBC TMP B Jambi	KPKNL Jambi	Tanah & Bangunan / Rumah Negara Gol. I	1 bidang
Pengalihan Status Penggunaan kepada Pengguna Barang / K/L lain				
1	Kantor Pusat DJBC	Polres Metro Jakarta Timur	PC, Laptop, dan Printer	25 Unit
2	KPPBC TMP C Pare-Pare	Kodam XIV Hasanuddin	Tanah & Bangunan Kantor Pemerintah	3 Bidang
			Rumah Negara Gol. II	5 Unit
			Gedung Pos Jaga Permanen	1 Unit
3	KPPBC TMP C Sangatta	Balai Karantina Kesehatan Kelas I Samarinda	Tanah	1 Bidang
4	KPPBC TMP B Teluk Bayur	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sikakap	Tanah	1 Bidang
Hibah Keluar pada Pihak Lain				
1	Kantor Pusat DJBC	Paguyuban Pecinta Kanine Bojana Tirta	Anjing Pelacak	10 ekor
2	KPPBC TMP C Tanjungpandan	Kabupaten Belitung Timur	Tanah & Bangunan Kantor Pemerintah	2 Bidang
3	KPPBC TMP C Palangkaraya	Pemda Kapuas	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1 Unit
			Rumah Negara Gol. II	3 Unit

4. Efisiensi Teknologi Informasi

Salah satu indikator kunci dalam mengukur efisiensi Teknologi Informasi (TI) DJBC adalah tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem inti DJBC, khususnya CEISA 4.0. Berdasarkan Survei Kepuasan Pengguna CEISA 4.0 tahun 2025 yang melibatkan 1.794 responden, diperoleh indeks persepsi kepuasan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 4,48 dari skala 5. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem CEISA 4.0 telah berfungsi secara stabil, responsif, dan dapat diandalkan oleh pengguna internal maupun eksternal dalam mendukung proses bisnis DJBC. Tingginya tingkat kepuasan tersebut menjadi indikasi bahwa investasi dan pengelolaan TI DJBC telah menghasilkan *output* layanan yang sebanding dengan kompleksitas beban kerja, volume transaksi, serta cakupan layanan nasional yang dilayani sistem.

Gambar 3.20
Survei Kepuasan Pengguna CEISA 4.0 Tahun 2025

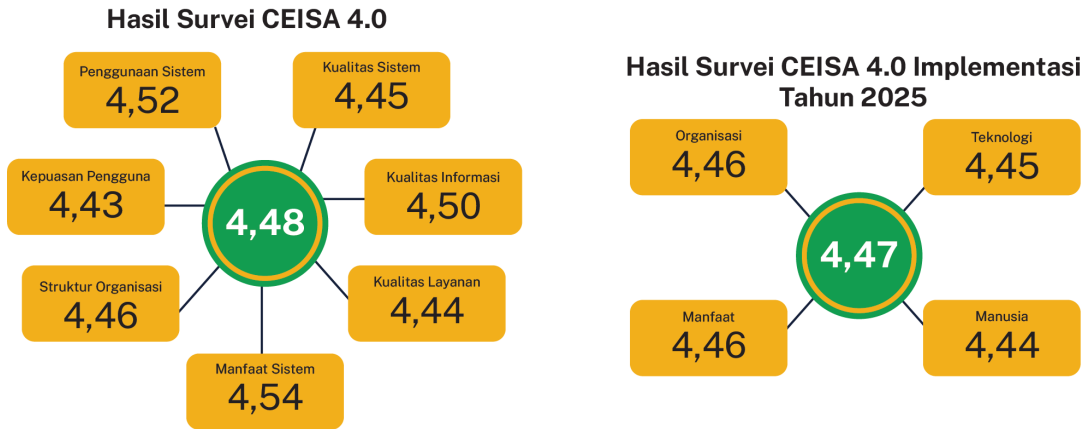

Capaian kepuasan pengguna tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari berbagai upaya efisiensi TI yang dilakukan secara terstruktur sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.196
Matriks Efisiensi Teknologi Informasi DJBC Tahun 2025

No	Aspek Efisiensi TI	Bentuk Kegiatan Utama	Outcomes
1	Otomasi proses bisnis melalui CEISA 4.0	• Digitalisasi dan otomasi proses inti kepabeanan dan cukai • Pengembangan *artificial intelligence* pada proses inti kepabeanan dan cukai • Integrasi dengan sistem antar K/L • Dukungan terhadap layanan digital nasional	• Peningkatan produktivitas pegawai • Percepatanan layanan • Pengurangan proses manual • Pengurangan risiko *error* pada pelaksanaan operasional • Pengurangan inefisiensi birokrasi lintas K/L
2	Pengendalian *demand* dan portofolio aplikasi	• Standarisasi siklus pengembangan sistem • Sentralisasi pengembangan sistem informasi • Penyelarasan aplikasi	• Pengurangan duplikasi aplikasi • Pengurangan risiko *cyber threats* • Pengendalian beban kerja TI, terutama fokus pada aplikasi bernilai tinggi • Penghematan waktu dan tenaga SDM TI
3	Konsolidasi infrastruktur dan hosting	• Sentralisasi hosting • Standarisasi infrastruktur • Penguatan keamanan informasi	• Penurunan biaya operasional • Peningkatan keandalan layanan • Penurunan risiko *cyber threats*
4	Tata kelola data	• Standarisasi pembagian tanggung jawab dan peran • Penyempurnaan mekanisme pengelolaan data	• Penghematan waktu dan tenaga SDM TI • Pengurangan *manual data processing*
5	PMO dan tata kelola probis-TI	• Penguatan pengelolaan proses bisnis • Pemetaan proses bisnis berdasarkan *value stream*	• Peningkatan kualitas pengendalian proyek TI • Peningkatan efisiensi pengalokasian SDM & anggaran

Efisiensi TI DJBC pada tahun 2025 tercermin bukan semata-mata dari pengurangan biaya, tetapi dari kemampuan sistem TI untuk mempertahankan kinerja layanan yang tinggi di tengah keterbatasan sumber daya dan meningkatnya tuntutan layanan. Penyajian dalam bentuk matriks di atas dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa efisiensi TI DJBC merupakan hasil dari kombinasi kebijakan, tata kelola, dan implementasi teknis yang saling terkait, serta untuk membedakan secara jelas antara efisiensi yang bersifat struktural, operasional, dan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, capaian efisiensi TI dapat dipahami secara lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, setiap aspek efisiensi teknologi informasi yang tercantum dalam matriks akan diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut.

a. **Otomasi Proses Bisnis melalui CEISA 4.0**

Efisiensi teknologi informasi DJBC pada Tahun Anggaran 2025 dicapai secara signifikan melalui penerapan otomasi proses bisnis *end-to-end* yang terintegrasi dalam platform *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) 4.0. CEISA 4.0 berperan sebagai tulang punggung sistem informasi DJBC yang mengintegrasikan proses bisnis kepabeanan dan cukai, mulai dari pelayanan, pengawasan, hingga fungsi pendukung. Melalui *platform* ini, sebagian besar proses bisnis utama DJBC telah terdigitalisasi dan terotomasi, sehingga secara nyata mengurangi ketergantungan pada proses manual, menekan kebutuhan input berulang, serta menyederhanakan alur kerja lintas unit dan lintas instansi.

Otomasi proses bisnis melalui CEISA 4.0 berdampak langsung pada peningkatan efisiensi kerja pegawai, yang tercermin dari pemendekan waktu proses, penurunan tingkat kesalahan administrasi, serta berkurangnya beban pekerjaan manual yang bersifat repetitif. Proses pelayanan dan pengawasan yang sebelumnya dilakukan secara parsial kini dijalankan dalam satu sistem terintegrasi, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Dengan demikian, otomasi melalui CEISA 4.0 tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu operasional, tetapi telah menjadi pengganti struktural atas proses manual dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC.

Efektivitas otomasi tersebut tercermin dari hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan CEISA 4.0 Tahun 2025, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden menggunakan CEISA 4.0 sebagai alat kerja utama dengan intensitas pemakaian lebih dari lima jam per hari. Temuan ini mengindikasikan bahwa CEISA 4.0 telah terinternalisasi secara luas dalam aktivitas kerja harian pegawai dan menjadi fondasi utama pelaksanaan proses bisnis DJBC. Selain mendukung efisiensi internal, CEISA 4.0 juga meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan melalui integrasi data lintas proses dan lintas instansi, termasuk keterhubungan dengan sistem layanan digital nasional seperti *National Logistics Ecosystem* dan *Indonesia Single Risk Management*. Integrasi tersebut mengurangi kebutuhan verifikasi manual, mempercepat alur layanan, serta meningkatkan akurasi data yang digunakan dalam proses pengawasan dan pelayanan.

Sejalan dengan penguatan otomasi administratif, DJBC juga mulai mengembangkan dan menguji coba pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk mendukung fungsi analisis risiko dan pengawasan. Salah satu inisiatif tersebut adalah pengembangan *TradeAI* yang juga digunakan sebagai *tools* penelitian berdasarkan PMK185/PMK.04/2022 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor, yaitu sistem berbasis AI yang dirancang untuk menganalisis data impor secara otomatis, termasuk perbandingan nilai pabean dengan harga pasar, konsistensi klasifikasi barang, serta deteksi potensi pelanggaran seperti *misinvoicing*. Dalam tahap uji coba awal terhadap hampir 150 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), *TradeAI* berhasil mengidentifikasi ketidakwajaran nilai impor yang berdampak pada peningkatan penerimaan negara sekitar Rp1,2 miliar, serta mempercepat waktu penelitian dokumen dari 120 menit menjadi 50-60 menit.

Pemanfaatan otomasi digital dan AI melalui CEISA 4.0 dan *TradeAI* menunjukkan bahwa efisiensi TI DJBC tidak hanya dicapai melalui pengurangan pekerjaan administratif, tetapi juga

melalui peningkatan efisiensi analitis dan penajaman pengawasan berbasis data. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan produktivitas dan kualitas pengawasan tanpa penambahan sumber daya manusia secara proporsional, serta memperkuat kemampuan DJBC dalam melindungi penerimaan negara dan meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

b. ***Demand Management*** **dan Portofolio Aplikasi**

Efisiensi teknologi informasi DJBC pada Tahun Anggaran 2025 juga dicapai melalui penguatan *demand* dan pengelolaan portofolio aplikasi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengembangan, perubahan, dan pemanfaatan sistem informasi benar-benar selaras dengan kebutuhan proses bisnis, memberikan nilai tambah yang terukur, serta tidak menimbulkan duplikasi aplikasi maupun inefisiensi pemanfaatan sumber daya TI. Pengendalian *demand* menjadi krusial mengingat kompleksitas dan skala sistem informasi DJBC yang terus meningkat seiring dengan transformasi digital dan perluasan layanan kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan hasil identifikasi sepanjang tahun 2025, DJBC menghadapi kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan kapasitas pengembangan TI. Beban kerja pengembangan dan pengelolaan sistem diperkirakan sebanyak 114 *project*. Beban kerja aktual telah melampaui kapasitas tim lebih dari dua kali lipat. Produktivitas saat ini didorong oleh upaya optimal namun tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Rata-rata Manajer Proyek dan *System Analyst* menangani lebih dari 5 proyek secara simultan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme *demand management* yang kuat, risiko *over-extension* SDM, fragmentasi aplikasi, dan penurunan kualitas sistem akan semakin meningkat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2025 DJBC memperkuat kerangka tata kelola pengendalian demand melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-225/BC/2025 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan DJBC. Kebijakan ini memperkuat penerapan *Demand Management*, peran *Project Management Office* (PMO), serta standardisasi siklus pengembangan sistem informasi secara *end-to-end*, mulai dari identifikasi kebutuhan, analisis nilai bisnis, pengembangan, implementasi, hingga evaluasi pascaimplementasi. Dengan kerangka tersebut, setiap usulan pengembangan sistem diwajibkan melalui proses prioritisasi berbasis nilai bisnis dan keselarasan dengan proses bisnis DJBC.

Selain itu, pengendalian *demand* juga diperkuat melalui penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-1/BC/2025 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Instansi Vertikal di Lingkungan DJBC. Kebijakan ini menegaskan larangan pengembangan sistem informasi secara mandiri oleh satuan kerja vertikal dan mewajibkan seluruh inisiatif pengembangan sistem untuk dikoordinasikan dengan unit pengampu proses bisnis serta Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Ketentuan tersebut menjadi instrumen penting untuk mencegah duplikasi aplikasi, menekan risiko keamanan informasi, serta memastikan konsistensi arsitektur sistem informasi DJBC secara nasional.

Efisiensi portofolio aplikasi juga dicapai melalui konsolidasi layanan ke dalam *platform* CEISA 4.0 sebagai *core system* DJBC. Proses migrasi dan integrasi layanan ke CEISA 4.0 secara bertahap mengurangi ketergantungan pada aplikasi terpisah dan sistem *legacy*, menekan biaya pemeliharaan, serta menyederhanakan arsitektur aplikasi. Dengan pendekatan ini, ratusan modul dan submodul aplikasi

dapat dikelola secara terpusat, dengan arah pengembangan yang lebih terkendali dan prioritas yang ditetapkan berdasarkan urgensi layanan dan nilai bisnis.

Secara keseluruhan, pengendalian *demand* dan pengelolaan portofolio aplikasi pada tahun 2025 telah berkontribusi nyata terhadap efisiensi TI DJBC melalui pengurangan duplikasi sistem, pengendalian beban kerja pengembangan, serta peningkatan fokus pada aplikasi bernilai tinggi. Namun demikian, DJBC menyadari bahwa efisiensi yang dicapai saat ini masih banyak ditopang oleh *over-utilization* SDM TI. Kondisi tersebut diposisikan sebagai *managed efficiency* yang memerlukan tindak lanjut kebijakan, antara lain melalui penguatan mekanisme prioritisasi berbasis nilai bisnis, penyempurnaan pengukuran manfaat aplikasi, penataan kebutuhan SDM TI berbasis beban kerja, serta perencanaan pemenuhan SDM dan penguatan kompetensi secara bertahap. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar efisiensi TI dapat terjaga secara berkelanjutan seiring dengan meningkatnya tuntutan transformasi digital DJBC ke depan.

c. **Konsolidasi Infrastruktur dan *Hosting***

Efisiensi teknologi informasi DJBC pada Tahun Anggaran 2025 juga dicapai melalui konsolidasi infrastruktur dan *hosting* sistem informasi, khususnya melalui penerapan kebijakan sentralisasi pengelolaan pusat data, jaringan, dan layanan keamanan informasi. Sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan, seluruh aplikasi DJBC diwajibkan untuk dihosting pada *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) Kementerian Keuangan, serta tidak diperkenankan dikelola secara mandiri oleh instansi vertikal.

Ketentuan tersebut dipertegas melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-1/BC/2025 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Instansi Vertikal di Lingkungan DJBC, yang menegaskan bahwa pengembangan, pengelolaan, dan *hosting* sistem informasi harus terkoordinasi dan terpusat melalui unit pengampu teknologi informasi DJBC. Implementasi kebijakan ini secara bertahap menghentikan praktik pengelolaan server lokal, aplikasi berdiri sendiri (*stand-alone*), serta infrastruktur yang tidak terstandar di tingkat satuan kerja. Kebijakan sentralisasi tersebut diperkuat melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-225/BC/2025 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan DJBC, yang mewajibkan seluruh aplikasi DJBC memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem berdasarkan prinsip *Confidentiality, Integrity, and Availability* (CIA Triad).

Konsolidasi infrastruktur dan hosting ini memberikan dampak efisiensi yang signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, penurunan *cost of ownership* infrastruktur TI, karena pengadaan, pemeliharaan perangkat keras, lisensi, serta pengamanan sistem dilakukan secara terpusat, terstandar, dan terukur. Pendekatan ini mengurangi duplikasi belanja, menekan biaya pemeliharaan jangka panjang, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran TI. Kedua, peningkatan keandalan dan stabilitas layanan, yang tercermin dari operasional CEISA 4.0 sebagai sistem inti DJBC yang melayani lebih dari 16 ribu pegawai dan puluhan ribu pengguna eksternal setiap hari, dengan volume transaksi jutaan dokumen serta puluhan juta *API hits* per tahun. Ketiga, penguatan keamanan informasi melalui penerapan kontrol keamanan terpusat, antara lain *multi-factor authentication* (MFA), *secure coding, vulnerability assessment and penetration testing* (VAPT), serta pengendalian akses berbasis peran (*role-based access control*).

Secara keseluruhan, konsolidasi infrastruktur dan hosting pada tahun 2025 tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya dan keandalan layanan TI DJBC, tetapi juga memperkuat aspek keamanan dan tata kelola sistem informasi. Langkah ini menjadi fondasi penting bagi

keberlanjutan transformasi digital DJBC, sekaligus memastikan bahwa peningkatan kapasitas layanan dan kompleksitas sistem informasi dapat dikelola secara efisien, aman, dan terstandar di tingkat nasional.

d. **Tata Kelola Data**

Efisiensi teknologi informasi DJBC pada Tahun Anggaran 2025 diperkuat melalui penerapan tata kelola data yang terstruktur dan terpusat sebagai instrumen untuk menekan duplikasi kerja, mempercepat penyediaan informasi, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Penguatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-242/BC/2025 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang menetapkan pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan data secara *end-to-end*, serta selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Program Satu Data Indonesia, dan Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan.

Melalui kebijakan tersebut, DJBC mengarahkan konsolidasi data kepabeanan dan cukai ke dalam *single source of truth* yang terintegrasi dengan CEISA 4.0. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada pengolahan data manual dan pengembangan *datamart* terpisah di unit kerja, sekaligus menekan duplikasi permintaan data, *dashboard*, dan aplikasi analitik. Standardisasi mekanisme permintaan dan pemanfaatan data juga berfungsi sebagai pengendali *data demand*, sehingga pemanfaatan SDM dan infrastruktur TI menjadi lebih efisien. Dengan demikian, tata kelola data tidak hanya mendukung peningkatan kualitas kebijakan berbasis data, tetapi juga berperan langsung sebagai instrumen efisiensi operasional TI DJBC.

e. **PMO dan Tata Kelola Probis-TI**

Efisiensi teknologi informasi DJBC pada Tahun Anggaran 2025 juga diwujudkan melalui penguatan *Project Management Office* (PMO) sebagai instrumen utama pengendalian inisiatif TI. PMO berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memastikan bahwa seluruh pengembangan dan perubahan sistem informasi selaras dengan kebutuhan proses bisnis, memiliki *business value* yang jelas, serta dilaksanakan secara terukur sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pascaimplementasi. Melalui peran tersebut, PMO mengendalikan ruang lingkup, jadwal, dan kualitas proyek, sehingga beban kerja TI dapat diprioritaskan dan didistribusikan secara lebih seimbang serta terukur.

Pada tahun 2025, sejalan dengan arahan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, peran PMO diperluas tidak hanya pada pengendalian jadwal dan anggaran, tetapi juga pada penjaminan keterkaitan langsung antara setiap inisiatif TI dengan *value stream* proses bisnis yang jelas. Dalam konteks ini, DJBC mulai menggeser pendekatan pengelolaan proses bisnis dari model *value chain* menuju *value stream*. Pendekatan *value chain* memandang proses bisnis sebagai rangkaian aktivitas fungsional dalam siklus pengelolaan APBN yang berjalan berjenjang antarunit, dengan fokus utama pada pelaksanaan proses dan pembagian peran organisasi. Sebaliknya, pendekatan *value stream* memandang proses bisnis secara *end-to-end* sebagai aliran nilai yang berorientasi pada *outcome*, sebagai terjemahan strategis visi dan misi organisasi, dengan fokus pada hasil layanan yang diterima pengguna.

Pergeseran dari *value chain* ke *value stream* menjadikan PMO tidak hanya sebagai pengendali proyek, tetapi juga sebagai instrumen efisiensi TI yang memastikan sumber daya, waktu, dan anggaran difokuskan pada inisiatif dengan nilai tambah tertinggi bagi organisasi. Dari sisi *timeline*, transformasi ini dilakukan secara bertahap. DJBC sebelumnya telah memiliki kerangka proses bisnis melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-538/BC/2019 tentang Peta Proses Bisnis DJBC, yang pada dasarnya masih merepresentasikan pendekatan *value chain*. Seiring meningkatnya kompleksitas layanan dan tuntutan percepatan nilai layanan publik, pada tahun 2025 dilakukan pemutakhiran peta proses bisnis DJBC dengan pendekatan *value stream*. Draf pemutakhiran tersebut telah disampaikan kepada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sebagai bagian dari proses penyelarasan peta proses bisnis di tingkat Kementerian Keuangan.

E. KINERJA LAINNYA

1. PENGHARGAAN

Tabel 3.197

Daftar Penghargaan yang Diperoleh DJBC dan Unit Kerja Bea Cukai

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Waktu
A	**Penghargaan yang diterima oleh DJBC**		
1	Penghargaan atas kinerja pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP)	a. Badan Narkotika Nasional RI b. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	a. 10 Juni 2025 b. 12 Juni 2025
2	The 2nd Winner International TrackAML Hackathon 2.0 PPATK	Kepala PPATK	20 Agustus 2025
3	Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Kategori Informatif	Menteri Keuangan	30 Oktober 2025
4	Penghargaan atas keberhasilan menerapkan standar internasional atas manajemen mutu, layanan, dan keamanan	President Director PT TSI Sertifikasi Internasional	7 November 2025
5	Penghargaan Tim Marching Band Bhina Caraka dalam Kejuaraan Jakarta Drum Corps International Tahun 2025	*International Drum Corps Association*	21 Desember 2025
B	**Penghargaan yang diterima Unit Kerja Bea Cukai**		
1	KPU Bea Cukai Soekarnno-Hatta Menerima Peringkat 2 Duta Transformasi Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2024	Menteri Keuangan Republik Indonesia	29 Januari 2025
2	Bea Cukai Bekasi Raih Penghargaan Layanan Terbaik dari International Certification Service Management	International Certification Service Management (ICSM)	29 Mei 2025
3	Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Bandung Terima Penghargaan Wali Kota	Wali Kota Bandung	25 September 2025
4	Bea Cukai Tanjung Emas Terima Anugerah Danadyaksa Stabilitas Ekonomi dan Industri	KEK Kendal	15 Oktober 2025

5	Apresiasi Pemimpin Tanggap Krisis Perdagangan Ilegal dalam Tribun Awards Series 2025	Tribun Awards Series 2025	Oktober 2025
6	Bea Cukai Malang Raih Penghargaan Walikota Batu atas Kontribusi Majukan UMKM	Walikota Batu	28 November 2025
7	Pemberian Penghargaan PPID Tingkat II Kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025	Menteri Keuangan Republik Indonesia	November 2025
8	Penghargaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Badan Narkotika Nasional	2025
9	Penghargaan Pengelolaan Anggaran di Lingkungan DJBC	KPPN/Kanwil DJPB	2025

a. Penghargaan yang Diterima Bea Cukai Selama Tahun 2025 dari Institusi/Lembaga di Luar Kemenkeu

1) Penghargaan atas kinerja pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam hal ini Direktorat Interdiksi Narkotika, melaksanakan pengawasan di bidang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) bersama seluruh satuan kerja di lingkungan DJBC dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya pada tahun 2025. Dari total 1.806 kasus, DJBC berhasil mengumpulkan NPP dengan total berat **18 Ton 357,19 Kg**, dan potensi jumlah jiwa yang diselamatkan adalah **33.265.7885 jiwa**, serta jumlah potensi penghematan pengeluaran negara sejumlah **Rp53.190,66 M**.

Diantara keberhasilan tersebut, DJBC mendapatkan penghargaan atas kontribusi dan peran sertanya dalam menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 2,1 ton oleh kapal berbendera asing MT Sea Dragon Tarawa di Perairan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

a. Penghargaan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Gambar 3.21

Penghargaan dari Kepala BNN Republik Indonesia

b. Penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Gambar 3.22
Penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
memberikan
Piagam Penghargaan
Nomor: 099/HM.04.00/VI/2025
kepada
R. Syarif Hidayat
Direktur Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai Kemenkeu
atas kontribusi dan peran sertanya dalam mendukung
Operasi Terpadu Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba yang berhasil menggagalkan
penyelundupan narkoba jenis sabu seberat ±2,1 ton oleh kapal berbendera asing
MT Sea Dragon Tarawa di Perairan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
Jakarta, 12 Juni 2025
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Republik Indonesia
Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D.
Jenderal Polisi (Purn.)

2) The 2nd Winner International TrackAML Hackathon 2.0 PPATK

Gambar 3.23
Penghargaan 2nd Winner International TrackAML Hackathon 2.0 PPATK

Track AML Hackathon 2.0 adalah sebuah ajang inovasi digital berskala internasional yang diselenggarakan oleh PPATK sebagai bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang (Gernas APU PPT dan PPSPM). Kompetisi ini bertujuan untuk:

a. Mendorong Transformasi Digital: Menjadi wadah bagi para developer, data scientist, dan innovator untuk menghadirkan solusi konkret berbasis data (data-driven decision making) dalam melawan tindak pidana pencucian uang.
b. Memperkuat Sistem Deteksi: Menciptakan prototipe teknologi yang mampu memperkuat sistem deteksi dini dan analisis pola transaksi mencurigakan, mengingat teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) sering disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.
c. Kolaborasi Antar-Lembaga: Melibatkan berbagai instansi strategis, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, BSSN, hingga akademisi dari berbagai universitas ternama.

Rangkaian Kegiatan Track AML Hackhaton 2.0 telah dimulai sejak Maret 2025 dengan peserta yang berasal dari Badan Pusat Statistik, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Politeknik Statistika STIS, AML Training & Advisory, Pamulang University, UPN "Veteran" Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung dan perwakilan dari AML Training & Advisory Malaysia.

3) Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Kategori Informatif

Gambar 3.24
Penghargaan PPPID Tingkat I Kategori Informatif

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJBC berhasil meraih predikat "Informatif" pada Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kementerian Keuangan bersama Komisi Informasi Pusat, setelah sebelumnya hanya mendapat predikat "Menuju Informatif" dalam dua tahun berturut-turut. Predikat "Informatif" merupakan predikat tertinggi bagi Badan Publik yang telah berhasil menyelenggarakan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Keberhasilan ini merupakan hasil dari perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam mengelola keterbukaan informasi publik, antara lain: pengkinian berkala informasi publik yang tersedia pada website beacukai.go.id, penyediaan layanan inklusif ramah disabilitas, dan peningkatan responsivitas layanan informasi publik.

4) Penghargaan atas keberhasilan menerapkan standar internasional atas manajemen mutu, layanan, dan keamanan

Gambar 3.25
Certificate of Registration dalam Implementasi ISO

ISO (International Organization for Standardization) adalah organisasi global yang mengembangkan standar internasional untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi produk, layanan, serta sistem di berbagai industri, seperti manajemen mutu (ISO 9001), lingkungan (ISO 14001), keamanan informasi (ISO/IEC 27001), dan keamanan pangan (ISO 22000).

Pada Tahun 2025 DJBC dalam hal ini Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) berhasil mendapatkan sertifkasi ISO untuk beberapa Sistem Menajemen, diantaranya:

a. ISO 9001:2015 - Sistem Manajemen Mutu (SMM)
   ISO 9001 adalah standar internasional yang paling umum digunakan di dunia, Fokus utamanya adalah pada kualitas produk dan layanan, efisiensi, serta kepuasan pelanggan. Manfaat dari adanya sertifkasi pada standar ini adalah dapat membantu organisasi mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa produk/ layanan yang dihasilkan memenuhi persyaratan hukum serta ekspektasi pelanggan.
b. ISO 20000-1:2018 - Sistem Manajemen Layanan (SML)
   Standar ini spesifik ditujukan untuk manajemen layanan TI (IT Service Management). ISO 20000-1 memastikan bahwa penyedia layanan (baik internal maupun eksternal) dapat memberikan layanan TI yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Manfaat dari adanya sertifkasi pada standar ini adalah meningkatkan keandalan layanan TI, memperjelas tanggung jawab tim TI, dan memastikan adanya prosedur yang jelas saat terjadi gangguan teknis.
c. ISO 27001:2022 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
   ISO 27001 adalah standar global untuk keamanan data. Standar ini membantu organisasi melindungi informasi sensitif mereka melalui pendekatan manajemen risiko yang sistematis. Fokus utama terletak pada kerahasiaan (*Confidentiality*), integritas (*Integrity*), dan ketersediaan (*Availability*) informasi (dikenal sebagai CIA Triad). Manfaat dari adanya sertifkasi pada standar ini adalah melindungi aset informasi dari ancaman eksternal (hacker) maupun internal, serta membangun kepercayaan klien bahwa data mereka aman.

5) Penghargaan Tim *Marching Band* Bhina Caraka dalam Kejuaraan Jakarta Drum Corps International Tahun 2025

Gambar 3.26
Penghargaan Tim *Marching Band* Bhina Caraka

Marching Band Bhina Caraka yang dibina oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa dalam ajang Jakarta Drum Corps International 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Velodrome, Rawamangun, Jakarta pada 19 s.d. 21 Desember 2025.

Dalam ajang bergengsi tersebut, *Marching Band* Bhina Caraka meraih sejumlah penghargaan antara lain:

a. *1st Winner Drum Corps Open Class*
b. *Favorite Band Drum Corps Open Class*
c. *The best colour guard 1 pada Drum Corps Open Class*
d. *The best visual 1 pada Drum Corps Open Class*
e. *The best effect 1 pada Drum Corps Open Class*

b. Penghargaan yang Diterima Unit Kerja di Lingkungan Bea Cukai Selama Tahun 2025

1) **KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta Menerima Peringkat 2 Duta Transformasi Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2024**

Gambar 3.27
Penghargaan kepada KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta sebagai Peringkat 2 Duta Transformasi Kemenkeu Tahun 2024

Pada Februari 2025, KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta menerima penghargaan sebagai Peringkat Dua Duta Transformasi Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2024 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasinya dalam mendukung inisiatif strategis dan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi para duta transformasi yang menjadi motor penggerak budaya kerja positif dan berorientasi kinerja.

Penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta untuk terus menjaga konsistensi dalam menjalankan transformasi, memperkuat sinergi internal, serta meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta berkomitmen untuk terus mendukung agenda reformasi dan transformasi Kementerian Keuangan demi mewujudkan institusi yang modern, berintegritas, dan terpercaya.

2) **Bea Cukai Bekasi Raih Penghargaan Layanan Terbaik dari International Certification Service Management**

Gambar 3.28
Penghargaan Layanan Terbaik dari International Certification Service Management

Bea Cukai Bekasi meraih Penghargaan Layanan Terbaik dari *International Certification Service Management* (ICSM) pada Rabu (29/05). Penghargaan pertama di Indonesia ini diberikan kepada institusi yang secara berkelanjutan menunjukkan kesungguhan dan telah memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan, serta berkomitmen dalam layanan minimal tiga periode penilaian secara terus menerus. Bea Cukai Bekasi telah mendapatkan sertifikasi SNI ISO 9001: 2015 sejak Desember 2013 atau selama empat periode penilaian. Perwakilan ICSM, Nosa P. Kurniawan memberikan penghargaan tersebut secara langsung kepada Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi, Winarko Dian Subagyo. Nosa menyampaikan bahwa penghargaan tersebut diberikan dengan berbagai pertimbangan dan pemenuhan kriteria yang ditetapkan. Di antara 1.400-an unit dan organisasi yang telah disertifikasi ISO 9001: 2015, Bea Cukai Bekasi menjadi yang pertama mendapatkan penghargaan tersebut.

3) **Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Bandung Terima Penghargaan Wali Kota**

Gambar 3.29
Pemberian Penghargaan kepada Bea Cukai Bandung dari Wali Kota Bandung

Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Bandung ke-215, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, S.E., menyerahkan piagam penghargaan kepada Bea Cukai Bandung atas upaya menekan peredaran rokok ilegal. Penyerahan berlangsung di Plaza Balai Kota Bandung, Rabu (25/09). Kepala Kantor Bea Cukai Bandung, Budi Santoso mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Bandung terhadap kontribusi Bea Cukai Bandung dalam menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Wali Kota Bandung menandatangani langsung piagam penghargaan tersebut, yang menjadi simbol apresiasi atas komitmen Bea Cukai Bandung menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mendukung penerimaan negara.

4) **Bea Cukai Tanjung Emas Terima Anugerah Danadyaksa Stabilitas Ekonomi dan Industri**

Gambar 3.30
BC Tanjung Emas Terima Anugerah Danadyaksa Stabilitas Ekonomi dan Industri

Bea Cukai Tanjung Emas menerima Anugerah Danadyaksa Stabilitas Ekonomi dan Industri dari pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam kegiatan KEK Kendal and Central Java Future Forum 2025 pada Rabu malam (15/10). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja Bea Cukai Tanjung Emas dalam menjaga kelancaran arus barang dan perdagangan, mendukung iklim investasi, serta membangun ekosistem industri yang sehat dan berdaya saing di Jawa Tengah. Selain itu, penghargaan ini merupakan pengakuan atas peran aktif Bea Cukai sebagai garda terdepan dalam pelayanan, pengawasan, dan fasilitasi perdagangan yang berintegritas serta profesional. Kolaborasi Bea Cukai dengan pengelola dan pelaku usaha di KEK Kendal dinilai berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

5) **Apresiasi Pemimpin Tanggap Krisis Perdagangan Ilegal dalam Tribun Awards Series 2025**

Gambar 3.31
Apresiasi Pemimpin Tanggap Krisis Perdagangan Ilegal dalam Tribun Awards 2025

KPU Bea Cukai Batam menerima apresiasi sebagai pemimpin tanggap krisis perdagangan ilegal dalam Tribun Awards Series 2025 yang digelar pada Oktober 2025 oleh Tribun Batam. Apresiasi ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemimpin yang dinilai responsif, sigap, dan berkomitmen dalam menangani serta mengendalikan krisis perdagangan ilegal. Apresiasi ini menjadi pengakuan atas kepemimpinan yang proaktif dan berperan aktif dalam menjaga ketertiban serta stabilitas ekonomi dan perdagangan.

6) **Bea Cukai Malang Raih Penghargaan Walikota Batu atas Kontribusi Majukan UMKM**

Gambar 3.32
Bea Cukai Malang Raih Penghargaan Walikota Batu atas Kontribusi Majukan UMKM

Bea Cukai Malang raih penghargaan Walikota Batu atas kontribusi aktif dalam fasilitasi peningkatan ekspor usaha mikro di Kota Batu. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Walikota Batu, Nur Rochman kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Pitoyo Pribadi, pada Jumat (28/11). Penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi dari Pemerintah Kota Batu, yang menjadi motivasi bagi Bea Cukai Malang untuk terus menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat. Ajang pemberian penghargaan tersebut menjadi rangkaian kegiatan Scale-Up Business Volume 2 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Batu.

7) **Pemberian Penghargaan PPID Tingkat II Kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025**

Gambar 3.33
Penghargaan PPID Tingkat II Kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

PPID Tingkat II Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta

Sebagai PPID Tingkat II Kategori Informatif

Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II
di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Purbaya Yudhi Sadewa

KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta meraih penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II Kategori Informatif dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada November 2025. Penghargaan ini diberikan dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada PPID Tingkat II di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025. KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta akan terus melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan serta memastikan keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan baik, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

8) **Penghargaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**

a. Bea Cukai Terima Penghargaan dari BNNP Sulawesi Selatan Atas Sinergi Pengungkapan Jaringan Narkotika Internasional

Gambar 3.34
Pemberian Penghargaan kepada Kanwil DJBC Sulbagsel dan KPPBC Makassar

Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar menerima penghargaan dari Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan pada 30 Juli 2025 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para personel dalam pengungkapan jaringan peredaran narkotika berskala internasional, nasional, dan lokal. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi serta mendorong konsistensi seluruh pihak dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika, sekaligus mempersempit ruang gerak sindikat narkoba yang terus mengembangkan berbagai modus operandi.

b. Bea Cukai Banten Terima Penghargaan P4GN dari BNN RI

Gambar 3.35
Pemberian Penghargaan kepada Kanwil DJBC Banten

Kanwil Bea Cukai Banten memperoleh penghargaan Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam kegiatan Kampanye Edukasi Publik Program Desa BERSINAR (Bersih dari Narkoba) pada 5 Agustus 2025 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang diserahkan langsung oleh Kepala BNN RI. Bea Cukai Banten menerima piagam penghargaan dari BNN RI atas partisipasi aktif dalam melaksanakan program P4GN di wilayah Provinsi Banten.

c. Bea Cukai Balikpapan Terima Penghargaan dari BNNK atas Sinergi Pemberantasan Narkotika

Gambar 3.36

Bea Cukai Balikpapan Terima Penghargaan dari BNNK atas Sinergi Pemberantasan Narkotika

Bea Cukai Balikpapan menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Balikpapan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kerja sama dalam pengungkapan dua kasus penyelundupan narkotika oleh WNA asal Malaysia pada Juni 2025, dengan total barang bukti sabu seberat 6.006 gram di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Selain itu, koordinasi kedua instansi juga terwujud dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika pada 10 Juli 2025.

9) **Penghargaan Pengelolaan Anggaran di Lingkungan DJBC**

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek tata kelola dan administratif serta aspek kualitas yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024. Peraturan ini mengubah peraturan mengenai IKPA sebelumnya yaitu PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022 dimana terdapat beberapa reformulasi untuk mendorong akselerasi belanja dan ketercapaian output belanja, penguatan fairness treatment, serta penyempurnaan aspek penilaian kinerja. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun

2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran dalam rangka mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, serta menerapkan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan delapan indikator yang diperhitungkan dalam IKPA yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan,pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian *output*. Komponen SMART DJA mengalami perubahan sejak tahun 2024 yang terdiri dari 4 indikator yaitu capaian *output* program, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran diubah menjadi dua indikator yaitu efektifitas dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023. Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJBC tahun 2025 sebesar 97,31 yaitu dihitung dari 50% nilai IKPA (99,11) ditambah 50% nilai SMART DJA (95,51). Dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran agar semakin baik, perlu dilakukan monitoring dan evaluasisecara terus menerus. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja dilingkungan Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Bappenas. Adapun *variable* yang menjadi bahan monitoring dan evaluasi adalah IKPA, SMART, Monev Bappenas maupun variabel lainnya. Dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan apresiasi berupapenghargaan atas capaian IKPA terbaik kepada satuan kerja yang menjadi wilayah pembinaannya. Berikut merupakan daftar penghargaan yang diterima satuan kerja di lingkungan DJBC oleh KPPN/ Kanwil DJPB sesuai lingkup wilayah masing-masing pada tahun 2025 dalam hal pelaksanaan anggaran, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.198
Daftar Penghargaan Pengelolaan Anggaran di Lingkungan DJBC

Kantor Penerima	Jenis Penghargaan
Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat	Penghargaan Atas Nilai IKPA dengan Capaian Sempurna periode Semester I 2025
KPPBC TMP C Ternate	Peringkat 1 Satuan Kerja Pengelola Anggaran Terbaik Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu Kecil
KPPBC TMP C Tegal	Capaian IKPA Semester I 2025
KPPBC TMP C Ketapang	Peringkat 3 Satker dengan nilai IKPA Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2025 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai IKPA 100,00
Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan	Nilai IKPA 100 semester I Tahun Anggaran 2025
KPPBC TMP B Pekanbaru	Sertifikat Penghargaan Nomor SRTF-307/KPN.0401/2025
KPPBC TMP C Bojonegoro	Penghargaan Mitra Strategis Dalam Rangka Keterbukan Informasi Publik Melalui Penyelenggaraan Media Briefing APBN 2025 dan Publikasi Data Statistik
KPPBC TMP C Bojonegoro	Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dengan Capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Semester I Tahun 2025

KPPBC TMP A Bekasi	Peringkat I Satuan Kerja dengan nilai Kinerja PelaksanaanAnggaranTerbaik kategori Pengelola Dana DIPA Pagu Sedang
KPPBC TMP A Bekasi	Satuan Kerja dengan Kinerja Impelementasi Digitalisasi Terbaik kategori Pengguna Cash Management System (CMS)
KPPBC TMP C Langsa	Satker dengan PNBP Pemindahtanganan Aset Terbesar Pertama dengan niliai PNBP sebesar Rp 968.757.000
KPPBC TMP C Tual	Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik Tingkat Kuasa BUN KPPN Tual Periode Semester 1 TA 2025 Untuk Kategori Satuan Kerja Dengan Pagu Dana DIPA TA 2025 Di Atas 2 Miliar s.d 10 Miliar dengan Nilai IKPA 100
KPPBC TMP C Tual	Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik Tingkat Kuasa BUN KPPN Tual Periode Semester 1 TA 2025 Untuk Kategori Implementasi KKP dengan 11 Transaksi
PSO Bea dan Cukai Tipe B Batam	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan September Tahun Anggaran 2025
KPPBC TMP B Gresik	Peringkat II Satuan Kerja Terbaik Atas Capaian Nilai IKPA Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu Kecil Kurang dari 10 Miliar
PSO Bea dan Cukai Tipe B Sorong	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Terbaik I Tahun Anggaran 2025
KPPBC TMP Cikarang	Satuan Kerja dengan nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori Pengelola Dana DIPA Pagu Kecil
KPPBC TMP Cikarang	Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Tahun Anggaran 2025
KPPBC TMP C Bontang	Satuan Kerja dengan Nilai 100 atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester I Tahun 2025
KPPBC TMP A Bogor	Penghargaan Atas Capaian Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Bogor Periode Semester I Tahun 2025 katogori Satker dengan Nilai IKPA Terbaik (100)
KPPBC TMP C Jagoi Babang	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi ketiga kategori pagu dipa diatas 1 Miliar periode Triwulan III Tahun 2025
KPPBC TMP C Jagoi Babang	Satuan Kerja dengan nominal transaksi CMS terbanyak kedua periode triwulan III Tahun 2025
KPPBC TMP C Jagoi Babang	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA terbaik ketiga periode triwulan II 2025
KPPBC TMP C Jagoi Babang	Satuan kerja dengan Persentase dan Transaksi Penggunaan Cash Management System Terbanyak Ketiga Periode Triwulan II Tahun 2025
Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Peringkat II atas kinerja yang baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara terhadap Pengajuan Pengelolaan BMN Terbanyak Tahun 2024
Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dengan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran Terbaik dengan nilai IKPA 100

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2024 Terbaik kategori 2 (dua) sampai dengan 9 (sembilan) satuan kerja
KPPBC TMP Tanjung Emas	Sebagai Unit Dengan Kinerja Terbaik Dalam Capaian IKPA Semester 1 Tahun 2025
KPPBC TMP Tanjung Emas	Terbaik 3 Penilaian Implementasi Digitalisasi Pembayaran Melalui Digipay Satu (Kategori Jumlah Transaksi)
KPPBC TMP Tanjung Emas	Terbaik 1 Penilaian Implementasi Digitalisasi Pembayaran Melalui Digipay Satu (Kategori Nilai Transaksi)
KPPBC TMP Tanjung Emas	Terbaik 1 Penilaian Pengelola Rekening Pemerintah
KPPBC TMP Tanjung Emas	Terbaik 2 Penilaian Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
KPPBC TMP Tanjung Emas	Terbaik 1 Penilaian IKPA Kategori Pagu Kecil (Dibawah 10 Miliar)
Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	Terbaik Kedua Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kategori Sedang
Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT	Satuan Kerja Terbaik Kategori Pagu Sedang Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025
KPPBC TMP C Magelang	Penghargaan kepada satuan kerja dengan kategori kinerja pelaksanaan anggaran terbaik periode semester i tahun 2025 di wilayah kerja kantor pelayanan perbendaharaan negara tipe a1 magelangdengan nilai ikpa sempurna (100) untuk pagu dipa Rp2 miliar s.d. Rp10 miliar
KPPBC TMP C Magelang	Penghargaan kepada satuan kerja pengguna kartu kredit pemerintah dengan realisasi di atas 100% periode semester II tahun 2024 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Magelang
KPPBC TMP C Magelang	Penghargaan kepada satuan kerja dengan kategori penyusunan dan penyampaian lpj bendahara pengeluaran satker terbaik tahun 2024 wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Magelang
KPPBC TMP C Magelang	Penghargaan kepada satuan kerja kategori penyaji laporan keuangan terbaik tahun 2024 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Magelang
KPPBC Lhokseumawe	Kedua Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Satuan Kerja Pagu Besar dengan nilai 100 Periode Semester I Tahun 2025
KPPBC TMP C Pangkalpinang	Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 100 Periode Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu DIPA di atas 2,5 Miliar s.d 10 Miliar Rupiah
KPPBC Nunukan	Pengelolaan IKPA terbaik kategou pagu kecil
KPPBC Lhokseumawe	Satuan Kerja Pagu Besar dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Tercepat dan Terakurat Periode Semester I Tahun 2025

KPPBC Lhokseumawe	Satuan Kerja Peraih IKPA Sempurna dengan nilai 100 Periode Semester I Tahun 2025
KPPBC TMP C Sibolga	Penghargaan Kinerja IKPA Terbaik Satker Lingkup KPPN Sibolga Kategori Pagu Kecil Semester I Tahun 2025
KPPBC TMP C Gorontalo	Nilai IKPA Sempurna Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 untuk Satuan Kerja Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Kategori Pagu Anggaran Sedang
KPPBC TMP C Entikong	Peringkat 1 Satker dengan nilai IKPA terbaik Semester I TA 20225 Lingkup KPPN Sanggau
KPPBC TMP C Labuan Bajo	Kinerja Terbaik Optimalisasi KKP
KPPBC TMP B Yogyakarta	Satuan Kerja Terbaik Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dan Pelaporan Keuangan Periode Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu Kecil Lingkup Kantor Pleayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
KPPBC TMP C Entikong	Peringkat 3 Satker nilai IKPA terbaik Semester I TA 2025 Lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat dengan nilai IKPA 100,00
KPPBC TMP B Sidoarjo	KPPN Tipe A1 Sidoarjo - Juara 1 Satker dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik (IKPA) Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu 3-4 Miliar
KPPBC TMP C Tembilahan	Kategori capaian IKPA pagu sedang semester 1 2025
KPPBC TMP B Yogyakarta	Satuan kerja berpredikat sangat baik dalam capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) nilai sempurna (100) periode semester I tahun 2025 lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
KPPBC TMP B Sidoarjo	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 (Sempurna)
Kanwil DJBC Sumatera Utara	Peringkat Ketiga UAPPA-W dengan nilai IKPA tertinggi periode Semester I TA 2025 Kategori Pagu Kecil
KPPBC TMP Ngurah Rai	Satuan Kerja Terbaik Kategori Pagu Sedang Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025
KPPBC TMP C Pangkalpinang	Capaian Transaksi Penggunaan Digipay Terbaik Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Semester I Tahun 2025
KPPBC TMP C Bitung	Satker dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)100 sehingga meraih kategori PIAGAM Penghargaan SEMPURNA Triwulan II dan III
KPPBC TMP C Banyuwangi	Penghargaan Kinerja Satker Terbaik Kategori Khusus "Satker Tercepat Pengajuan Uang Persediaan Tahun 2025"
KPPBC TMP C Banyuwangi	Peringkat Pertama IKPA Kategori Pagu Sedang (Rp10 milyar s.d. 20 milyar)
Kanwil DJBC Jawa Timur II	Satker Berkinerja Terbaik Kategori Pagu <10 miliar Periode Triwulan III TA 2025

KPPBC TMP C Sintete	Satuan Kerja dengan Jumlah Transaksi Digipay Satu Terbanyak Ketiga Periode Triwulan II Tahun 2025
KPPBC TMP C Sintete	Satuan Kerja dengan Nominal Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbanyak Ketiga Periode Triwulan III Tahun 2025
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	Peringkat 2 Nilai IKPA Terbaik Semester I TA 2025 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimanta Barat dengan Nilai 100
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	Terbaik Kedua dalam Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Digipay Semester I Tahun 2025
KPPBC TMP C Banda Aceh	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Sempurna Tahun Anggaran 2025
KPPBC TMP C Banda Aceh	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Terbaik II Tahun Anggaran 2025

2. INOVASI

Tabel 3.199
Daftar Inovasi di Lingkungan DJBC

No	Inovasi
1.	Inovasi Kehumasan dan Layanan Informasi Bea Cukai Luwuk melalui Program BCL RANGERS
2.	Optimalisasi Akses Informasi Keuangan melalui Inovasi LASKAR ETAM oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
3.	Mitigasi Perkembangan Isu Terkini melalui Pengembangan Aplikasi NALIKA oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
4.	Peningkatan Pengawasan Post Clearance melalui Pembangunan Sistem Analisis Terintegrasi (SAT) dengan Konsep "*New Ways of Working*" oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
5.	Peluncuran Aplikasi CEISACARE dan Asisten Virtual Berbasis Kecerdasan Buatan TANYACEISA (TASYA) oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
6.	KPPBC Purwokerto sebagai Pelopor Aplikasi Sistem Dokumentasi dan Monitoring Evaluasi Registrasi IMEI Purwokerto (SREGEP) Tingkat Nasional
7.	Percepatan Pembebasan Bea Masuk melalui Implementasi Sistem Aplikasi Otomatis Fasilitas (SoFast) oleh Direktorat Fasilitas
8.	Penerapan Aplikasi CEISA Barang Kiriman (Consignment Note) terhadap Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)
9.	Penyusunan *e-Book* "*English Conversation for Customs Officer at the Airport*" sebagai Media Peningkatan Kompetensi SDM
10.	Implementasi Aplikasi CEISA 4.0 Perbendaharaan dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Kepabeanan dan Cukai

1. Inovasi Kehumasan dan Layanan Informasi Bea Cukai Luwuk melalui Program BCL RANGERS

Gambar 3.37
Dokumentasi Kegiatan BCL Rangers

BCL Rangers adalah inovasi Kantor Bea Cukai Luwuk dalam bidang kehumasan dan layanan informasi. Inovasi ini dihadirkan sebagai upaya dalam menjawab permasalahan dan tantangan dalam keterbukaan informasi publik. BCL Rangers merupakan inovasi Bea Cuka Luwuk yang memiliki sifat kebaruan, unik, dan juga mengadopsi kearifan lokal dalam pengelolaan kehumasan dan layanan informasi publik khususnya di bidang Kepabeanan dan Cukai. Selain itu inovasi ini juga terinspirasi dari metode komunikasi pemasaran "*WORD of MOUTH*" yaitu proses pemasaran dan atau penyaluran informasi yang diakukan dari mulut ke mulut atau komunikasi lisan. Strategi komunikasi "*Word of Mouth*" diyakini memiliki kekuatan dan efektifitas yang tinggi dalam penyaluran informasi kepada masyarakat.

Inovasi ini diharapkan dapat menyasar seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang mengakses informasi secara konvensional (tidak menggunakan media sosial,internet, berita online). Secara umum BCL Rangers adalah inovasi yang mengkolaborasikan unit kehumasan Bea Cukai Luwuk dengan masyarakat umum yang berprofesi sebagai pengendara ojek dalam menyebarluaskan informasi terkait Kepabeanan dan Cukai. Keunggulan BCL Rangers:

a. Inovasi ini bersifat kolaboratif, sehingga menjadai salah satu wujud implementasi Nilai – Nilai Kementerian Keuangan yaitu Sinergi;
b. Inovasi ini mengadopsi kearifan lokal setempat, yang juga mendorong keterlibatan masyarakat untuk menyebar luaskan informasi Kepabeanan dan Cukai;
c. BCL Rangers terinispirasi dari Strategi komunikasi pemasaran *"Word of Mouth",* yang memiliki tingkat efektifitas yang tinggi untuk penyaluran informasi;
d. Jangkauan audiensi lebih luas, dengan sasaran masyarakat yang tidak menggunakan media online dalam mengakses informasi;
e. Penyaluran informasi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja oleh mitra / "rangers".

Inovasi BCL Rangers ini selain direplikasi oleh unit internal DJBC, inovasi ini juga telah direplikasi oleh unit eksternal DJBC yaitu Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk berdasarkan Surat nomor W.24.PAS.PAS.3-UM.01 .01-923 tanggal 2 September 2025 hal Permohonan Mengadopsi Inovasi Sebagai Upaya Menuju WBK/WBBM dari Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk dalam kegiatan *Sharing Session*. Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk merasa Inovasi BCL RANGERS dapat diterapkan sebagai upaya menyebarluaskan informasi terkait pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk dan diharapkan dapat menjangkau hingga ke pelosok daerah melalui pengemudi ojek maupun masyarakat sekitar.

2. Optimalisasi Akses Informasi Keuangan melalui Inovasi LASKAR ETAM oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Gambar 3.38
Screenshot Aplikasi LASKAR ETAM

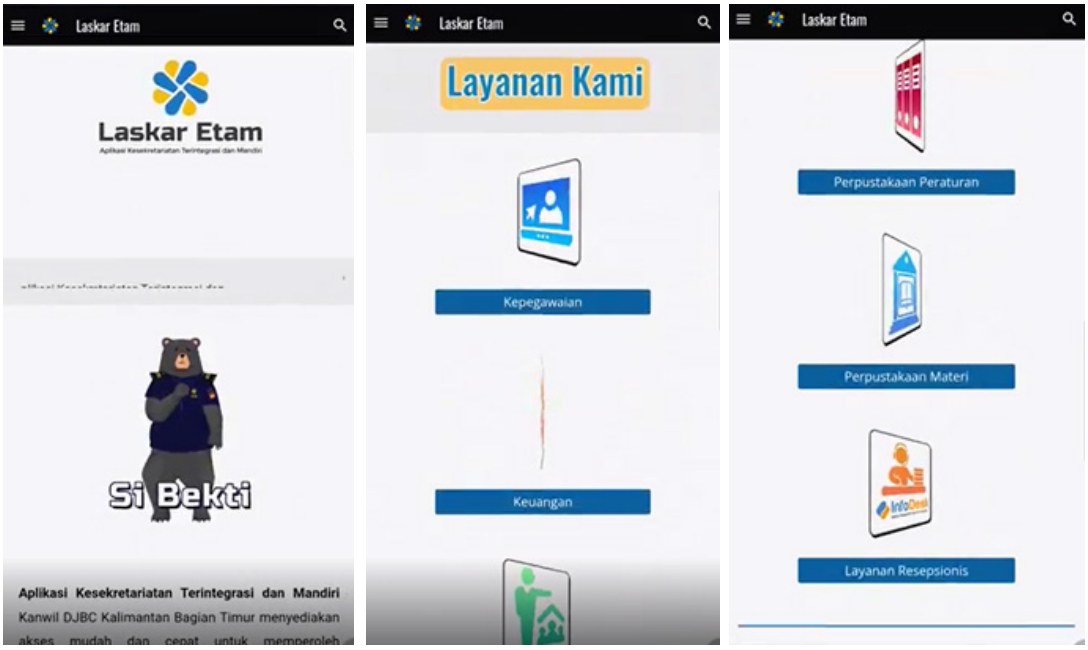

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, Kementerian Keuangan telah menyediakan aplikasi HRIS (Human Resources Information System) yang digunakan oleh Unit Pengelola Kepegawaian untuk melakukan updating data kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan. Khusus untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Unit Pengelola Kepegawaian juga menggunakan aplikasi CEHRIS (Customs & Excise Human Resource Information System) berupa otomasi administrasi (database kepegawaian) yang dapat membantu pengambilan kebijakan dan keputusan pengelolaan Pegawai oleh pimpinan.

Namun demikian, organisasi sering dihadapkan pada kesulitan dalam penggunaan data dari aplikasi yang tersebar yang mempersulit proses pengambilan keputusan dan kebijakan kepegawaian. Dengan Laskar Etam, integrasi data terpusat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut. Aplikasi ini membawa solusi bagi manajemen SDM, memberikan akses yang cepat terhadap informasi kepegawaian yang sudah diolah dalam bentuk dashboard. Selain itu, Laskar Etam juga membantu dalam kebijakan dan keputusan mutasi atau rotasi pegawai.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1/BC/UP.10/2019 Kepala Kantor Wilayah berwenang melakukan mutasi dan rotasi pegawai pelaksana. Keputusan mutasi atau rotasi pegawai diambil melalui rapat bersama dengan Bagian Umum dan Bidang Kepatuhan Internal. Dalam pelaksanaan rapat mutasi tersebut, pimpinan memerlukan data kepegawaian tambahan berupa data yang harus diolah lebih lanjut. Selain untuk keperluan rapat, data dalam bentuk Demografi Pegawai juga diperlukan untuk presentasi pimpinan ke pihak eksternal maupun untuk kelengkapan profil kantor. Untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut dipandang perlu adanya aplikasi tambahan untuk menyediakan data kepegawaian yang lebih lengkap.

Di sisi lain, Laskar Etam juga menawarkan inovasi yang khusus di bidang keuangan. Inovasi ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan informasi realisasi anggaran oleh pimpinan, data realisasi anggaran SPD, dan monitoring capaian IKPA (Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran). Fitur-fitur ini dirancang untuk memberikan akses cepat dan akurat tanpa perlu masuk ke aplikasi SMART atau

OM-SPAN, meningkatkan efisiensi dan keterbacaan informasi. Sehingga, pimpinan dapat dengan mudah mengakses informasi realisasi anggaran, melacak realisasi anggaran SPD, dan memonitor capaian IKPA secara langsung melalui antarmuka yang user-friendly dan terintegrasi.

Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keterbacaan informasi keuangan yang kritis bagi pengambilan keputusan strategis. Inovasi LASKAR ETAM di bidang kerumahtanggaan menghadirkan solusi yang komprehensif terkait dengan manajemen Barang Milik Negara (BMN). Dengan fitur-fitur seperti Dashboard BMN, pengguna dapat dengan mudah memantau status dan profil BMN, termasuk kendaraan dinas, tanah, bangunan, dan lainnya, yang terdapat di berbagai satuan kerja di bawah Kanwil DJBC Kalbagtim.

Aplikasi ini juga menyajikan informasi detil mengenai permasalahan BMN dan status penggunaannya. Selain itu, LASKAR ETAM menyediakan fasilitas permohonan rumah dinas, memudahkan pegawai untuk mengajukan permohonan secara langsung melalui platform ini. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang, terdapat pula menu peminjaman ruang rapat, meminimalkan potensi tumpang tindih jadwal dan meningkatkan manajemen penggunaan ruang secara keseluruhan. Dengan demikian, inovasi ini memberikan solusi yang holistik dan terintegrasi dalam manajemen kerumahtanggaan, membantu pengguna untuk mengelola aset dan fasilitas dengan lebih efektif.

Aplikasi Laskar Etam ini selain direplikasi oleh unit internal DJBC, aplikasi ini juga telah direplikasi oleh unit eksternal DJBC sebagai berikut:

1. KPP Medan Polonia berdasarkan ND-2533/KPP.0103/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Permohonan Replikasi Inovasi Aplikasi LASKAR ETAM (Aplikasi Kesekretariatan Terintegrasi dan Mandiri) dan INTERMESO (Informasi Terkini Manajemen Risiko);
2. Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara berdasarkan ND-209/WPJ.14/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Permintaan Replikasi Inovasi Aplikasi LASKAR ETAM (Aplikasi Kesekretariatan Terintegrasi dan Mandiri);
3. Kanwil DJPb Kalimantan Timur berdasarkan ND-665/WPB.20/2023 tanggal 23 Agustus 2023 hal Replikasi Inovasi Aplikasi LASKAR ETAM (Aplikasi Kesekretariatan Terintegrasi dan Mandiri);
4. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berdasarkan ND-962/WKN.13/2023 tanggal 23 Agustus 2023 hal Permohonan Replikasi Inovasi Aplikasi LASKAR ETAM (Aplikasi Kesekretariatan Terintegrasi dan Mandiri).

3. Mitigasi Perkembangan Isu Terkini melalui Pengembangan Aplikasi NALIKA oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

Gambar 3.39
Aplikasi NALIKA

Perkembangan informasi yang sangat cepat menuntut organisasi untuk semakin adaptif dalam mengantisipasi perkembangan isu terkini. Demikian pula dalam konteks analisis informasi terkini, dibutuhkan sebuah metode dan alat bantu yang memudahkan organisasi untuk memantau perkembangan terkini secara cepat, efektif dan efisien. Nalika secara khusus dirancang dan dikembangkan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa sesuai dengan kebutuhan organisasi agar proses analisis dapat berjalan dengan efektif serta menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan dengan melakukan optimalisasi terhadap pola belanja dengan menambahkan nilai lebih. Belanja data/informasi yang umumnya berupa langganan aplikasi (berupa akses ke dashboard penyedia jasa) diubah menjadi langganan data. Data yang diperoleh selanjutnya dikelola secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi.

Dalam hal ini, penggunaan NALIKA membantu institusi (DJBC) dalam mendapatkan sudut pandang lain serta memilih berbagai keputusan yang cepat dan tepat dalam menangani suatu pemberitaan maupun isu yang beredar di masyarakat. NALIKA juga membantu tim analis dalam menyortir pembicara maupun narasumber yang pernah berbicara di hadapan umum (media) dalam statusnya pro ataupun kontra terhadap institusi serta profiling terhadap masing-masing narasumber. Per tanggal 1 Oktober 2025 implementasi inovasi NALIKA digunakan hingga level Kanwil dan KPU.

4. Peningkatan Pengawasan Post Clearance melalui Pembangunan Sistem Analisis Terintegrasi (SAT) dengan Konsep "New Ways of Working" oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Gambar 3.40
Tangkapan Layar Sistem Analisis Terintegrasi (SAT)

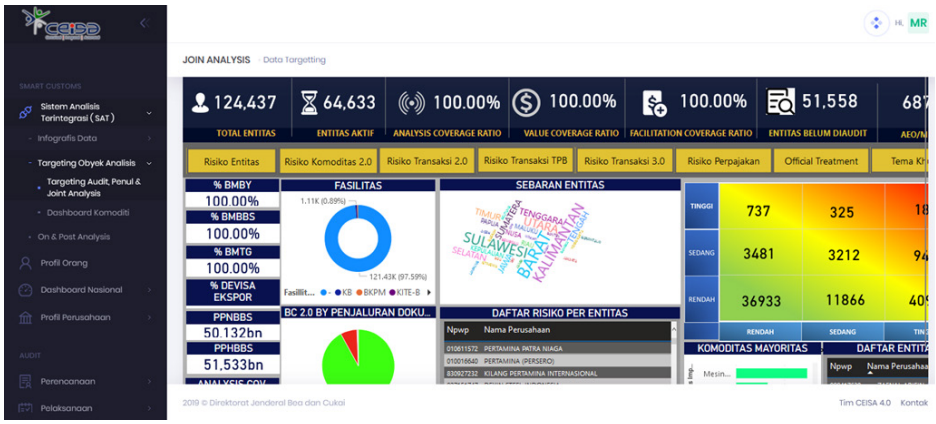

Pengawasan post clearance memiliki peran yang penting dalam pengawasan Bea dan Cukai. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kondisi antara lain Volume data Sangat Besar akantetapi Sumber daya terbatas sehingga perlu adanya pengawasan berbasis manajemen risiko agar pengawasan post clearance efektif, efisien, dan akurat. Namun dalam implementasinya belum adanya tools penilaian risiko yang mendukung kegiatan ini sehingga perlu adanya sistem penilaian risiko yang komprehensif dan terintegrasi. hal-hal tersebut selanjutnya mendorong Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai untuk membangun sistem analisisi terintegrasi dan komprehensif, yang selanjutnya dikenal dengan Sistem Analisis Terintegrasi (SAT). Sistem yang mampu menyajikan informasi hasil analisis transaksi kepabeanan dan dimanfaatkan untuk kegiatan targeting audit, penelitian ulang, maupun analisis tujuan tertentu.

Pemanfaatan SAT mampu meningkatkan efisiensi waktu pengawasan. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan SAT yang mampu mempercepat proses analisis objek audit. SAT memungkinkan penelusuran atas proses pemilihan objek pengawasan postclearance (Traceable). Dengan adanya pemanfaatan SAT, pengawasan bea dan cukai akan bersifat equal treatment dan akan memaksa para pengguna jasa untuk patuh dan diharapkan ke depannya menjadi patuh secara sukarela.

5. Peluncuran Aplikasi CEISACARE dan Asisten Virtual Berbasis Kecerdasan Buatan TANYACEISA (TASYA) oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Gambar 3.41
Tangkapan Layar CEISACARE Berbasis Kecerdasan TASYA (Tanya CEISA)

Bahwa dalam rangka mendukung penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 pada seluruh unit dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu menyelaraskan kebutuhan pengguna layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui sistem pelayanan terpadu dan virtual dirancanglah aplikasi CEISACare dan asisten virtual berbasis kecerdasan buatan Tanya CEISA (Tasya) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai sarana untuk mendukung penerapan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

CEISACARE memberikan dampak signifikan bagi seluruh stakeholders Bea dan Cukai, di mana secara internal mampu meningkatkan efisiensi kerja pegawai dengan menyediakan akses informasi regulasi, prosedur, dan bantuan teknis secara cepat serta mengurangi beban layanan manual, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih singkat dan produktivitas meningkat. Sementara itu secara eksternal, CEISACARE memudahkan pengguna jasa untuk memperoleh informasi kepabeanan dan cukai secara real-time, akurat, dan 24/7, sehingga meningkatkan kepuasan layanan, mengurangi antrian pertanyaan, dan memperkuat transparansi serta kepercayaan publik. Implementasi CEISACARE juga mendorong transformasi digital di Bea dan Cukai, mempercepat proses adaptasi teknologi, serta menjadi model inovasi yang dapat direplikasi oleh satuan kerja lainnya.

6. KPPBC Purwokerto sebagai Pelopor Aplikasi Sistem Dokumentasi dan Monitoring Evaluasi Registrasi IMEI Purwokerto (SREGEP) Tingkat Nasional

Gambar 3.42
Tangkapan Layar Aplikasi SREGEP

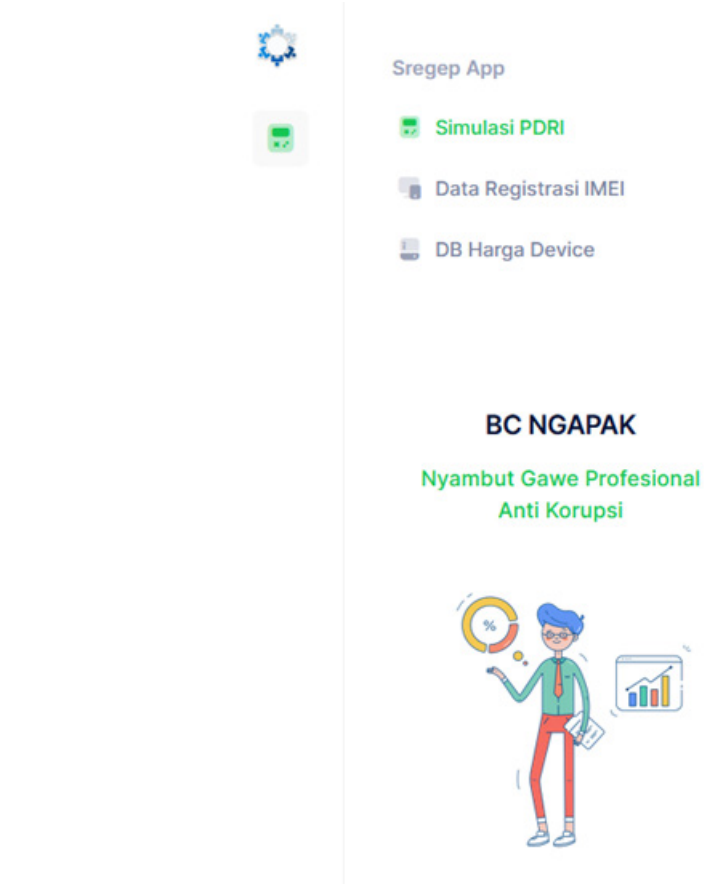

Aplikasi Sistem Dokumentasi dan Monev Registrasi IMEI Purwokerto (Sregep) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Tim KPPBC TMP C Purwokerto sejak November 2022 dan telah ditetapkan dengan keputusan Kepala KPPBC TMP C Purwokerto Nomor KEP-189/KBC.1005/2022 tanggal 16 November 2023. Secara garis besar fitur-fitur dalam aplikasi Sregep adalah sebagai berikut:

a. Simulasi PDRI Menu Simulasi PDRI berisi referensi harga penetapan, selanjutnya dilakukan deduksi dengan pengurangan PPN dan PPh sehingga dapat diketahui perkiraan harga barang untuk penetapan nilai pabean, nilai BM, PPN, dan PPh Pasal 22.

b. Menu Registrasi IMEI Menu Registrasi IMEI berisi dokumentasi proses penetapan antara lain meliputi nomor QR code registrasi IMEI, indentitas pendaftar, kategori pendaftar, waktu kedatangan, tanggal penetapan, harga penetapan, nilai BM,dan PDRI, nomor kode billing, dokumentasi harga referensi, dokumentasi boarding pass, dokumentasi kondisi perangkat, dan dokumentasi nomor IMEI.

c. Database harga Menu Database Harga menampilkan database penetapan yang memuat informasi pada Menu Registrasi IMEI, dan dapat dilakukan filter sesuai kebutuhan seperti merek perangkat elektronik, dan spefikasi perangkat elektronik.

Inovasi SREGEP telah diadopsi dan diintegrasikan ke Sistem Aplikasi Registrasi IMEI Inhouse yang dibangun oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai bersamaan dengan berlakunya

PER-07/BC/2023 yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2023 tentang Perubahan atas Perdirjen BC nomor PER-13/BC/2021 tentang Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean. Manfaat implementasi inovasi SREGEP yang dirasakan diantarnya:

a. Memudahkan petugas dalam pelayanan registrasi IMEI ke Pengguna Jasa;
b. Terdapat simulasi perhitungan BM dan PDRI terhadap barang yang akan diregistrasi IMEI sehingga sangat membantu;
c. Dokumentasi pelayanan teradministrasi dengan baik sehingga memudahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan dengan lebih mudah.

7. Sistem Aplikasi Otomasi Fasilitas (SoFast)

Gambar 3.43
Aplikasi SoFast

Pada saat pengembangan awal aplikasi, pengajuan permohonan SKEP pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk keperluan migas dan panas bumi masih dilakukan secara manual melalui surat tertulis ke kantor wilayah, dengan janji layanan selama 3 hari kerja. Proses ini dinilai lambat dan tidak efisien, terutama karena pengguna jasa harus hadir langsung ke kantor wilayah dengan membawa dokumen pendukung dari instansi lain, yang sebagian besar berada di Jakarta. Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Fasilitas bersama Direktorat IKC mengembangkan Sistem Aplikasi Otomasi Fasilitas.

Aplikasi ini memungkinkan pengajuan permohonan secara daring dari mana saja dan kapan saja, selama dokumen persyaratan lengkap. Selain meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, sistem ini juga memangkas waktu layanan dari 3 hari kerja menjadi hanya 5 jam kerja. Aplikasi ini digunakan oleh Kantor Wilayah untuk menerbitkan SKEP Pembebasan Bea Masuk. Pengelolaan aplikasi secara berkelanjutan dilakukan di bawah naungan Direktorat IKC.

8. Penerapan penggunaan CEISA Barang Kiriman (Consignment Note) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Gambar 3.44
Penerapan Barang Kiriman (Consignment Note) terhadap Impor Barang Kiriman PMI

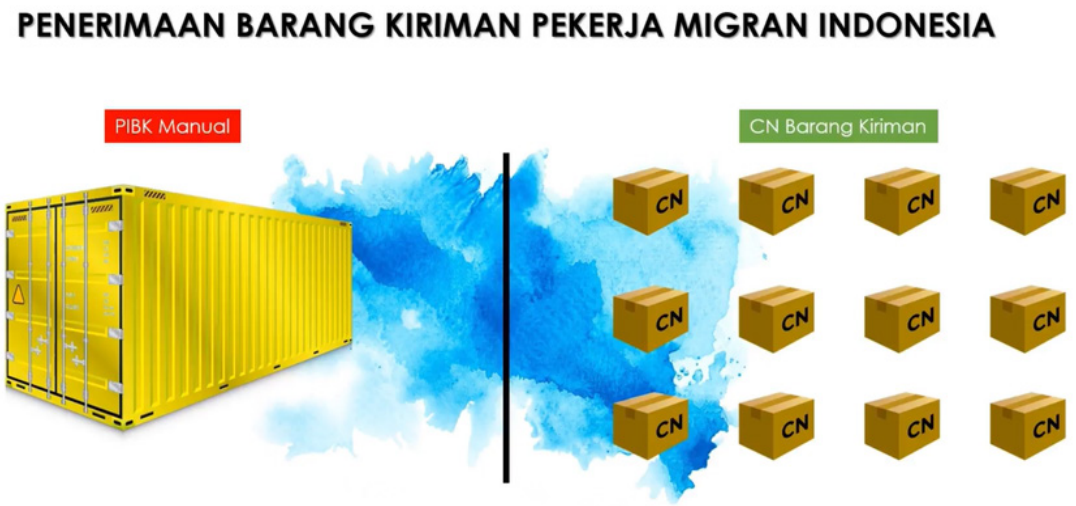

KPPBC TMP Tanjung Emas merupakan pionir Penggunaan CEISA Barang Kiriman (Consignment Note) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mulai diterapkan pada 01 Agustus 2020 berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-600/WBC.10/KPP.MP.01/2020 tentang Penetapan Inovasi Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Penerapan Penggunaan CEISA Barang Kiriman (Consignment Note) terhadap layanan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada awalnya ditujukan untuk memudahkan pelayanan serta memberikan tools pengawasan terutama atas NPP. Dengan implementasi inovasi ini meningkatnya penindakan NPP Tahun 2020 s.d. 2024 (23 kali penindakan 20.463,78 gram).

Inovasi ini pernah memperoleh penghargaan menjadi Top 5 Inovasi Terbaik Kluster Kementerian dalam Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) tingkat nasional tahun 2024 yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

9. e-Book “English Conversation for Customs Officer at the Airport”

Gambar 3.45
Tampilan e-Book “English Conversation for Customs Officer at the Airport”

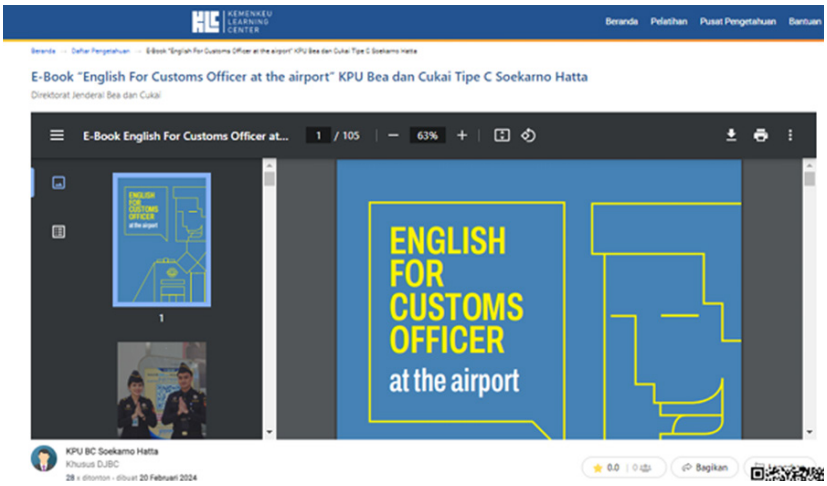

Dalam rangka mendukung proses pembelajaran, tukar pengalaman, dan berbagi pengetahuan yang efektif di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai manajemen pengetahuan perlu menyusun buku elektronik yang berisi percakapan petugas Bea dan Cukai saat menjalankan tugas di bandara dalam bentuk *e-Book "English Conversation for Customs Officer at the Airport"* sebagai panduan untuk berkomunikasi bagi pegawai Bea dan Cukai dengan penumpang.

Tim Pembuatan e-Book "English Conversation for Customs Officer at the Airport" dari KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta bertugas:

a. Melakukan penyusunan e-Book "English Conversation for Customs Officer at the Airport" yang berisi percakapan petugas Bea dan Cukai dengan pengguna jasa dalam Bahasa Inggris;
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pembuatan e-Book "English Conversation for Customs Officer at the Airport";
c. Melakukan pemanfaatan dan penyebarluasan e-Book "English Conversation for Customs Officer at the Airport".

Inovasi ini telah disebarluaskan keseluruh satker di lingkungan DJBC dan Inovasi telah dimasukan dalam Knowledge Management System / Kemenkeu Learning Center serta aplikasi SPLIT oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

10. Implementasi Aplikasi CEISA 4.0 Perbendaharaan

Gambar 3.46
CEISA 4.0 Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu unit dalam Kementerian Keuangan sebagai pelaksana kebijakan fiskal dalam revenue collector, yakni bertanggung jawab atas penerimaan negara yang diperoleh dari pungutan negara atas kegiatan kepabeanan dan cukai. Dalam mengelola penerimaan negara tersebut, DJBC melaksanakan fungsi perbendaharaan yang terdiri dari:

1. Jaminan
2. Pengembalian
3. Penundaan
4. Penatausahaan Piutang
5. Penagihan

Bahwa saat ini sebagian pelayanan perbendaharaan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih dilakukan secara manual atau semi manual. Dari sisi eksternal, hal ini dapat mengakibatkan lamanya waktu yang diperlukan dalam pemberian layanan kepada pengguna jasa. Dari sisi internal, pelayanan yang masih manual tersebut menyulitkan bagi DJBC untuk melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas kegiatan perbendaharaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengotomasikan pelayanan tersebut sehingga dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pengguna jasa serta memudahkan DJBC dalam melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi terkait kegiatan perbendaharaan. Otomasi sistem meliputi kelima fungsi perbendaharaan di atas. Oleh karena itu, Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis bekerja sama dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai mengembangkan Aplikasi CEISA 4.0 Perbendaharaan.

Aplikai CEISA 4.0 Perbendaharaan telah dimandatorikan penggunaannya di seluruh KPPBC, KPU BC, Kantor Wilayah DJBC, dan 2 Direktorat. Dampak internal yang dirasakan bahwa inovasi ini menyederhanakan dan mempercepat pelayanan perbendaharaan bagi unit maupun satker di lingkungan DJBC, selain itu dampak eksternal yang dirasakan bahwa inovasi ini mempermudah dalam pengajuan jaminan, billing, dan layanan perbendaharaan lainnya bagi pengguna jasa.

3. BENCHMARKING

1) Studi Tiru Kehumasan Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta ke Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

Gambar 3.47
Studi Tiru Kehumasan Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta ke Direktorat KBPJ

Digelar pada 17 Oktober 2025, studi tiru dilaksanakan dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman Kanim Kelas I Soetta mengenai strategi komunikasi publik dan pengelolaan hubungan media yang efektif di DJBC, khususnya dalam pelaksanaan konferensi pers dan penyusunan siaran pers.

Kegiatan ini mencakup paparan dan diskusi terkait tantangan komunikasi publik, pemilihan strategi media engagement yang tepat berdasarkan urgensi dan sensitivitas isu, tata cara teknis pelaksanaan konferensi pers, serta pedoman penyusunan siaran pers yang mengacu pada regulasi Kementerian Keuangan. Selain itu, dibahas pula praktik pemindaian isu (environment scanning), pengelolaan alur konferensi pers, optimalisasi pesan komunikasi, serta standar akomodasi media sebagai bagian dari upaya penguatan engagement dan peningkatan kepercayaan publik. Melalui studi tiru ini, Kanim Kelas I Soetta berharap dapat memperoleh referensi dan praktik baik yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik dan akurasi pemberitaan dalam mendukung kinerja organisasi.

2) Bea Cukai Bandung Terima Kunjungan Studi Tiru Imigrasi untuk Penguatan Tata Kelola BMN

Gambar 3.48

BC Bandung Terima Kunjungan Studi Tiru Imigrasi untuk Penguatan Tata Kelola BMN

Bea Cukai Bandung menerima kunjungan studi tiru tata kelola Barang Milik Negara (BMN) dari jajaran Imigrasi pada November 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola BMN melalui pemaparan inovasi dan praktik terbaik yang telah diterapkan Bea Cukai Bandung. Sebagai pemenang dalam Kompetisi Pengelolaan BMN Bea Cukai Tahun 2022, Bea Cukai Bandung memaparkan berbagai inovasi, mulai dari proses pencatatan, pelaporan, pemanfaatan aplikasi, hingga strategi pengawasan untuk memastikan akurasi data dan akuntabilitas aset negara. Beberapa hal yang kami tekankan adalah terkait mekanisme kerja, standar operasional, dan langkah pembenahan yang selama ini kami lakukan dalam pengelolaan asset.

3) Studi Tiru BPOM atas Pengelolaan Manajemen Risiko di Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC

Gambar 3.49

Studi Tiru BPOM atas Pengelolaan Manajemen Risiko di Direktorat PPS

Dalam rangka penyusunan pengelolaan manajemen risiko, BPOM melaksanakan studi tiru atas Pengelolaan Manajemen Risiko pada DJBC, khususnya proses identifikasi dan analisis risiko. Kegiatan studi tiru meliputi paparan dan diskusi mengenai klasifikasi risiko, sumber identifikasi risiko, tata cara perumusan dan analisis risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan risiko. Selain itu, di bahas pula perbandingan tata kelola risiko antara BPOM dan Kementerian Keuangan, sehingga diperoleh tata kelola yang sesuai dengan kondisi BPOM.

Melalui studi tiru, BPOM berharap dapat memperoleh referensi dalam mengelola risiko secara efektif dan efisien yang menyesuaikan kondisi lingkungan, untuk meningkatkan kinerja BPOM sebagai sumber informasi obat dan makanan tepercaya.

F. MANAJEMEN RISIKO

Organisasi yang berdaya saing tinggi tidak dapat dipisahkan dari penerapan manajemen risiko yang efektif pada seluruh lini proses bisnis hingga pembentukan budaya kerja. Manajemen risiko memegang peranan strategis dalam memastikan tercapainya tujuan organisasi sebagaimana tercermin dalam visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai organisasi pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki visi, misi, dan sasaran organisasi. Visi DJBC adalah menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia, sedangkan misi DJBC, antara lain:

1. Memfasilitasi perdagangan dan industri;
2. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan
3. Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Sasaran organisasi DJBC merupakan pernyataan mengenai kondisi, kinerja, dan hasil yang harus dimiliki, dilaksanakan, dihasilkan, dan/atau dicapai oleh DJBC sebagaimana tercantum dalam Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Organisasi. Dalam mencapai visi, misi, dan sasaran organisasi tersebut, DJBC menerapkan Manajemen Risiko. Penerapan manajemen risiko mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

Tujuan penerapan manajemen risiko tersebut, antara lain:

1. Menjaga kondisi proyeksi fiskal, postur anggaran pendapatan dan belanja negara, serta asset dan kewajiban negara yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang; dan
2. Mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja.

Selanjutnya, implementasi manajemen risiko di DJBC dilaksanakan melalui tahapan yang diawali dengan pembentukan struktur manajemen risiko, dilanjutkan dengan perumusan dan pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko, serta penguatan budaya sadar risiko di lingkungan organisasi. Secara lebih detail, tahapan penerapan manajemen risiko DJBC pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan Struktur Manajemen Risiko
   Struktur Manajemen Risiko merupakan instrumen yang disusun untuk memperjelas pembagian tugas, fungsi, dan peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan manajemen risiko pada organisasi. DJBC membentuk struktur Manajemen Risiko tersebut dan dikenal dengan Struktur UPR Kemenkeu-One DJBC, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-236/BC/2025 tentang Penetapan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Struktur UPR Kemenkeu-One DJBC terdiri atas:

Tabel 3.200
Struktur UPR DJBC Tahun 2025

NO.	STRUKTUR UPR	JABATAN
1	Eksekutif Manajer Risiko	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2	Koordinator Risiko UPR-*One*	Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
3	Pemilik Proses Bisnis UPR-*One*	Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
		Direktur Teknis Kepabeanan
		Direktur Fasilitas Kepabeanan
		Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
		Direktur Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai
		Direktur Keberatan Banding dan Peraturan
		Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
		Direktur Kepatuhan Internal
		Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai
		Direktur Penindakan dan Penyidikan
		Direktur Interdiksi Narkotika
		Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
4	Administrator Risiko UPR-*One*	Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko
5	Staf Administrator Risiko UPR-*One*	Kepala Seksi Penilaian Risiko
		Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Risiko

b. Perumusan dan Pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Dalam implementasinya, manajemen risiko di lingkungan DJBC dilaksanakan melalui suatu kerangka kerja yang mencakup beberapa tahapan utama, yaitu penyusunan sistem manajemen risiko, pelaksanaan proses manajemen risiko, serta evaluasi atas sistem manajemen risiko. Di tahun 2025, alur penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di DJBC sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Sistem Manajemen Risiko

Di lingkungan DJBC, penyusunan sistem manajemen risiko dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko yang didukung oleh UPR, UKMR, dan Inspektorat Jenderal. Sistem manajemen risiko di DJBC mengacu pada PMK-222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Secara garis besar, sistem ini merupakan kebijakan, prosedur, dan praktik Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara yang bersifat sistematis untuk mendukung pelaksanaan proses Manajemen Risiko.

2) Proses Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko di DJBC dilaksanakan melalui proses yang sistematis, terstruktur, dan saling terintegrasi. Proses manajemen risiko tersebut meliputi tahapan perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penetapan dan pelaksanaan mitigasi risiko, pemantauan dan reviu, serta komunikasi dan konsultasi. Pelaksanaan proses manajemen risiko di DJBC pada tahun 2025 dilakukan melalui urutan sebagai berikut:

a) Perumusan Konteks

Perumusan konteks merupakan tahapan awal yang penting untuk memastikan keseluruhan tahapan berikutnya dilaksanakan sesuai dengan lingkungan dan Batasan organisasi. Tujuan perumusan konteks adalah untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan manajemen risiko pada setiap UPR. Dengan perumusan konteks yang tepat dapat memberikan:

i. Cakupan risiko yang dihadapi organisasi dari setiap kewenangan dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;
ii. Cakupan risiko terkait pelaksanaan layanan dan harapan setiap pemangku kepentingan;
iii. Kejelasan pihak-pihak dalam UPR yang terlibat langsung dalam proses manajemen risiko; dan
iv. Informasi periode pelaksanaan manajemen risiko.

Di dalam pendokumentasiannya, hasil perumusan konteks manajemen risiko DJBC dituangkan dalam dokumen Formulir Konteks Manajemen Risiko yang merupakan dokumen pendukung Piagam Manajemen Risiko. Konteks manajemen risiko DJBC meliputi tugas dan fungsi, periode penerapan, sasaran organisasi (SO), *stakeholder*, dan struktur UPR DJBC.

Di tahun 2025, tugas dan fungsi DJBC mengacu pada PMK-124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dengan SO Sesuai Sasaran strategis pada dokumen Peta Strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal nomor: PK-5/MK/2025. Lebih lanjut, struktur UPR Kemenkeu-*One* DJBC mengacu pada KEP-236/BC/2025 tentang Penetapan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selanjutnya, DJBC juga berinteraksi dengan beberapa *stakeholders*, yakni unit/instansi baik di dalam lingkungan DJBC (internal) maupun di luar lingkungan DJBC (eksternal) terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC. Rincian *stakeholders* DJBC sebagaimana dimaksud, antara lain:

Tabel 3.201
Stakeholders Yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DJBC

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1.	Presiden	Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
2.	Menteri Keuangan	Menteri Keuangan selaku pimpinan dalam organisasi Kementerian Keuangan.
3.	Seluruh Menteri dalam pemerintahan	Pihak yang dijadikan sebagai *Strategic Business Partner.*
4.	Dewan Perwakilan Rakyat	DPR melakukan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Perubahan (APBN/P) bersama dengan pemerintah dan menetapkan APBN/P.

5.	Badan Pemeriksa Keuangan	BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6.	Komisi Pemberantasan Korupsi	KPK melaksanan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7.	Kejaksaan	Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan.
8.	Tentara Nasional Indonesia	Sebagai alat negara di bidang pertahanan.
9.	Kepolisian Republik Indonesia	Salah satu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
10.	Seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan	Sebagai mitra kerja dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
11	Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Sebagai aparat pengawas internal di Kementerian Keuangan serta sebagai *Compliance Officer for Risk Management* (CORM).
12	Pemerintah Daerah	Sebagai lembaga yang melakukan penyelenggaraan di level pemerintahan daerah.
13	Perwakilan negara asing	Pihak yang berkepentingan terkait transaksi perdagangan luar negeri
14	Komisi Ombudsman	Pihak yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
15	Masyarakat	Pihak yang mendapatkan layanan langsung dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
16	Importir	Pengguna Jasa Layanan dalam proses pemasukan barang dari luar negeri
17	Eksportir	Pengguna Jasa Layanan dalam proses pengeluaran barang dari luar negeri
18	Pengusaha Barang Kena Cukai	Penerima layanan cukai untuk produksi barang kena cukai
19	Pengusaha Penerima Fasilitas Kepabeanan dan Cukai	Pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan di bidang Kepabeanan dan Cukai, seperti Perusahaan Kawasan Berikat dan Perusahaan KITE
20	PPJK	Badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir
21	*Bondholders*	Pihak yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berupa pinjaman bilateral, pinjaman dari lembaga multilateral.
22	Wartawan / *Pers*	Sebagai media peliputan terhadap kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai.
23	Lainnya	Pihak yang menerima layanan terkait kepabeanan dan cukai

b) Identifikasi Risiko

Setiap sasaran organisasi di DJBC perlu diidentifikasi minimal satu risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses untuk mengenali risiko dengan tujuan untuk menentukan semua Risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian SO. Identifikasi risiko mencakup semua unsur risiko yaitu kejadian risiko, penyebab risiko, dan dampak risiko.

Identifikasi risiko dilakukan untuk 5 (lima) klasifikasi manajemen risiko yaitu

i. Risiko Organisasi

Risiko organisasi meliputi kategori risiko kebijakan, risiko reputasi, risiko *fraud*, risiko legal, risiko kepatuhan, dan risiko operasional. Pada tahun 2025, DJBC telah mengidentifikasi 20 risiko organisasi dari 13 Sasaran Organisasi. Komposisi risiko organisasi DJBC tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.202
Komposisi Risiko Organisasi DJBC Tahun 2025

No	Sasaran Organisasi	Jumlah Kejadian Risiko
1	Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif	2
2	Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya	1
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	1
4	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal	2
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	1
6	Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien	1
7	Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal	(1 masuk dalam top risk)
8	Komunikasi publik yang efektif	1
9	Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	3
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	1
11	Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif	3
12	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif	3
13	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas	1

Grafik 3.22
Komposisi Risiko Organisasi DJBC Tahun 2025 Berdasarkan Kategori Risiko

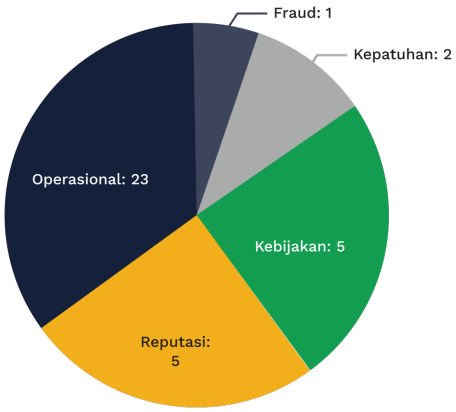

ii. Risiko APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), Kontinjensi, dan Neraca (Risiko AKN)

Risiko AKN meliputi kategori risiko ekonomi makro, risiko kewajiban kontinjensi, risiko program dan implementasi kebijakan, dan risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pada tahun 2025, DJBC telah mengidentifikasi 4 risiko AKN dengan gambaran sebagai berikut:

Grafik 3.23
Komposisi Risiko AKN DJBC Tahun 2025 Berdasarkan Kategori Risiko

iii. Top Risk

Pada tahun 2025, Kemenkeu memperkenalkan *Top Risk* dalam penyusunan Piagam MR Kemenkeu-*Wide-One*. *Top Risk* merupakan *highlight* dari Risiko Organisasi maupun Risiko AKN yang menjadi prioritas di level Kemenkeu. Mengingat sifatnya yang strategis, maka perkembangan dan progress mitigasi *Top Risk* dipantau langsung oleh Menteri Keuangan. Risiko ini merupakan risiko utama yang diprioritaskan Pimpinan karena memiliki dampak signifikan terhadap tujuan organisasi. Identifikasi isu yang diangkat menjadi *Top Risk* diputuskan oleh Menteri Keuangan pada saat penyusunan Piagam MR Kemenkeu-Wide di awal tahun. Selanjutnya, isu-isu dimaksud di-*cascade* ke seluruh UPR One di Kemenkeu. Proses pemantauan dan mitigasi *Top Risk* dilakukan di setiap triwulan dan dikoordinir oleh Unit Eselon I Koordinator yang berkaitan dengan tema *Top Risk*. Top Risk tahun 2025, yaitu:

1. Penguatan Integritas Pelaksanaan Tugas Kemenkeu
   Risiko ini memiliki besaran risk inheren 20 dengan level 4. Beberapa peran DJBC terkait risiko ini, diantaranya penguatan pengawasan internal, implementasi SPI terintegrasi dan bintalnas dan edukasi integritas.
2. Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah
   Risiko ini memiliki besaran risk inheren 16 dengan level 4. Beberapa peran DJBC terkait risiko ini, diantaranya memastikan kelancaran impor infrastruktur pendukung layanan MBG dan efisiensi anggaran untuk pendanaan MBG.
3. Implementasi Coretax
   Risiko ini memiliki besaran risk inheren 16 dengan level 4. Beberapa peran DJBC terkait risiko ini diantaranya penyiapan interoperabilitas CEISA 4.0 dan coretax.
4. Target Joint Program Penerimaan
   Risiko ini memiliki besaran risk inheren 16 dengan level 4. Beberapa peran DJBC terkait risiko ini, diantaranya pertukaran data antar unit eselon I, penguatan SDM untuk analisis dan pemeriksaan, peningkatan partisipasi satker dan monev berkala.

iv. Risiko Proses Bisnis

Risiko proses bisnis diidentifikasi dari proses bisnis. Di Kementerian Keuangan, implementasi Risiko Proses Bisnis dilaksanakan berdasarkan PMK-83/2023 dan KMK 1/2025. Risiko Proses Bisnis dikelola dalam 5 (lima) bagian, yaitu Perencanaan Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan, Komunikasi Hasil Pengawasan, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, dan

Pemutakhiran Profil Risiko dan/atau RCM. Sebelum itu, dilakukan penyusunan Risk Control Matrix (RCM). Penyusunan RCM bertujuan untuk memastikan setiap pihak memahami keberadaan Risiko Proses Bisnis yang ada dalam lingkup tugasnya, sekaligus menjamin terdapat system pengendalian risiko yang selaras dengan pencapaian Sasaran Organisasi (SO) atau Sasaran Strategis (SS). RCM disusun oleh Unit Pemilik Proses Bisnis di lingkungan Kantor Pusat DJBC.

v. Risiko Insedentil

Risiko insidentil adalah bagian dari Risiko Organisasi dan Risiko AKN. Risiko ini diinisiasi oleh DJBC dan diidentifikasi dari isu strategis berdampak signifikan dan perlu segera dimitigasi. Sebelum KMK 1/2025 diterbitkan, risiko ini dikenal dengan ”Risiko Proses Bisnis”. Risiko Insidentil dikelola mulai dari UPR di level Kemenkeu-Three (Setingkat UE III) hingga di atasnya.

c) Analisis Risiko

Analisis risiko bertujuan untuk menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko. Analisis risiko dilaksanakan dengan cara menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada (yang dilaksanakan UPR). Komposisi risiko DJBC tahun 2025 berdasarkan level risiko adalah sebagai berikut:

Grafik 3.24
Hasil Evaluasi Risiko DJBC pada Awal Tahun 2025

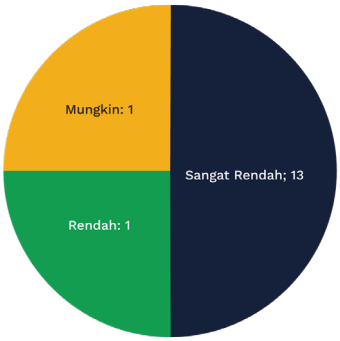

Risiko AKN

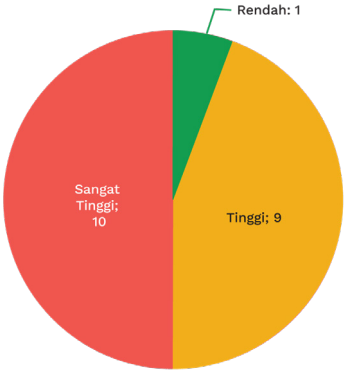

Risiko Organisasi

d) Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas risiko, Besaran/ Level Risiko Residual Harapan, keputusan mitigasi risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU). Hasil evaluasi risiko dituangkan dalam Formulir Profil dan Peta Risiko.

e) Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau level risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Penyusunan mitigasi risiko memperhatikan dampak, penyebab, dan akar masalah dari suatu risiko yang telah diidentifikasi.

Pada tahun 2025, DJBC melakukan mitigasi atas 19 risiko organisasi yang berada di atas selera risiko dan 4 risiko AKN. Setelah dilakukan mitigasi hingga akhir periode, pada risiko organisasi terdapat 1 risiko dengan besaran naik, 1 risiko dengan besaran tetap, 3 risiko dengan besaran risiko turun namun masih berada pada level yang sama, 12 risiko dengan besaran risiko turun namun masih berada di atas selera risiko, dan 2 risiko dengan besaran risiko turun hingga di bawah selera risiko. Sedangkan pada risiko AKN terdapat 2 risiko dengan besaran risiko turun 1 risiko dengan besaran tetap dikarenakan tidak tercapainya BM yang dipengaruhi melambatnya pertumbuhan impor dan meningkatnya utilisasi FTA, dan 1 risiko dengan besaran naik karena ditundanya Implementasi Cukai MBDK di Tahun 2025 (presscon APBN Kita Juni 2025). Sehingga komposisi level risiko pada akhir periode adalah sebagai berikut:

Grafik 3.25
Komposisi Level Risiko DJBC pada Akhir Periode 2025

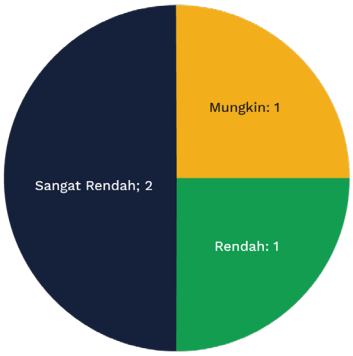

Risiko AKN

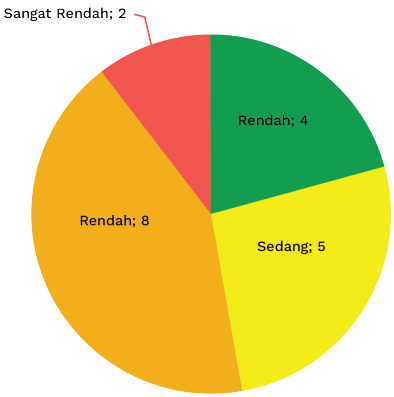

Risiko Organisasi

f) Pemantauan dan Reviu

Untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko, DJBC telah melaksanakan pemantauan atas risiko yang telah diidentifikasi serta melakukan *review* atas penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan. Pemantauan risiko dilakukan secara berkala setiap triwulan, yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV. Atas hasil pemantauan risiko tersebut, dilakukan penyusunan laporan pemantauan dan disampaikan kepada atasan Pimpinan UPR, dalam hal ini Menteri Keuangan. Penyampaian Laporan Pemantauan UPR Kemenkeu-*One* DJBC pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

i. Laporan Pemantauan Triwulan I disampaikan melalui ND-181/BC.11/2025 tanggal 16 April 2025
ii. Laporan Pemantauan Triwulan II disampaikan melalui ND-335/BC.11/2025 tanggal 14 Juli 2025
iii. Laporan Pemantauan Triwulan III disampaikan melalui ND-471/BC.11/2025 tanggal 2 Oktober 2025
iv. Laporan Pemantauan Triwulan IV disampaikan melalui ND-24/BC.11/2026 tanggal 15 Januari 2026

Review penerapan manajemen risiko di DJBC tahun 2025 dilaksanakan melalui penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal nomor PER-14/IJ/2022 tentang Pedoman Penilaian TKPMR di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-4/BC/2023 tentang Penilaian TKPMR di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penilaian TKPMR dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai Unit Kepatuhan Manajemen Risiko.

Penilaian TkPMR ini dilaksanakan atas dokumen perencanaan dan dokumen kapabilitas tahun 2025 serta dokumen hasil tahun 2024. Hasil nilai yang diperoleh DJBC untuk penilaian TKPMR tahun 2025 adalah 4.80 dengan level 5 (*Risk Enabled*) yang berarti DJBC telah mampu mendefinisikan risiko dengan baik, mitigasi telah dibuat dengan komprehensif dan telah dilaksanakan dengan efektif, serta strategi pengelolaan risiko telah terintegrasi, dan manajemen risiko telah adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Nilai ini diperoleh berdasarkan komponen/area penilaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.203
Hasil Penilaian TKPMR DJBC Tahun 2025

Komponen/Area		Bobot A	Skor B	Nilai C=AxB
PERENCANAAN		30.0%	4.38	
1.	Kualitas Perencanaan	30.0%	4.38	1.44
KAPABILITAS		50.0%	4.64	
1.	Kepemimpinan	15.0%	4.60	0.69
2.	Kebijakan Manajemen Risiko	7.5%	4.50	0.38
3.	Sumber Daya Manusia	5.0%	4.50	0.23
4.	Kemitraan	2.5%	5.00	0.13
5.	Proses Manajemen Risiko	20.0%	4.60	0.94
HASIL		20.0%	5.00	
1.	Aktivitas Mitigasi Risiko	12.5%	5.00	0.63
2.	*Outcomes*	7.5%	5.00	0.38
TOTAL (Nilai TKPMR)		100%		4.8
LEVEL				5

g) Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko. Komunikasi ditujukan kepada seluruh unit/pegawai dalam lingkungan internal UPR dan para pemangku kepentingan. Sedangkan konsultasi mempakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan.

Komunikasi dan konsultasi merupakan hal yang harus dilakukan UPR dalam keseluruhan tahapan pengelolaan risiko dan menjadi kunci sukses manajemen risiko secara keseluruhan. Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dilaksanakan untuk mencapai kondisi sebagai berikut:

i. Keterbukaan dan rasa memiliki (*ownership*) semua pihak yang terkena dampak risiko.
ii. Sinergi dari seluruh unit terkait dalam melaksanakan seluruh proses manajemen risiko.
iii. Ketersediaan informasi yang memadai untuk memfasilitasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pengambilan keputusan.
iv. Keterlibatan para pakar dari berbagai area keilmuan yang dibutuhkan.
v. Kelengkapan pertimbangan secara seksama dari berbagai sudut pandang dalam keseluruhan proses manajemen risiko.

Komunikasi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh DJBC sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

i. Rapat DKRO Kemenkeu-*One*

Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dalam penerapan manajemen risiko di DJBC adalah pembahasan risiko dalam setiap rapat DKRO. Dalam rapat DKRO, dibahas risiko kinerja dari setiap IKU dan risiko proses bisnis DJBC. Pelaksanaan rapat DKRO Kemenkeu-*One* DJBC pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Januari 2025 dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2025 sesuai UND-17/BC.08/2025.

2) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Februari 2025 dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025 sesuai UND-24/BC.08/2025.

3) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Maret 2025 dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 sesuai UND-34/BC.08/2025.

4) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan April 2025 dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 sesuai UND-50/BC.08/2025.

5) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Mei 2025 dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 sesuai UND-67/BC.08/2025.

6) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Juni 2025 dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025 sesuai UND-83/BC.08/2025.

7) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Juli 2025 dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025 sesuai UND-111/BC.08/2025.

8) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Agustus 2025 dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 sesuai UND-120/BC.08/2025.

9) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan September 2025 dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025 sesuai UND-134/BC.08/2025.

10) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Oktober 2025 dilaksanakan pada tanggal 26 November 2025 sesuai UND-167/BC.08/2025.

11) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan November 2025 dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2025 sesuai UND-198/BC.08/2025.

12) Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Desember 2025 dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026 sesuai UND-10/BC.08/2026.

ii. Rapat Pemantauan Risiko

Selain pembahasan risiko kinerja dan risiko proses bisnis dalam rapat DKRO, komunikasi juga dilakukan DJBC dalam bentuk rapat pemantauan risiko. Rapat pemantauan risiko dilakukan setiap triwulan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari, dan dilakukan secara bersama-sama dengan rapat DKRO Kemenkeu-*One*. Rapat pemantauan risiko setidaknya membahas perubahan besaran risiko, status Indikator Risiko Utama (IRU), proyeksi besaran risiko, dan realisasi mitigasi risiko.

iii. Sosialisasi Manajemen Risiko (*Risk Management Talk*)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait manajemen risiko pejabat/pegawai di lingkungan DJBC, serta dalam rangka mengembangkan budaya sadar risiko, pada tahun 2025 DJBC telah mengadakan internalisasi manajemen risiko berupa kegiatan *Risk Management Talk* dengan tema *Aligning Risk and Strategy for Powerful Transformation.* Tema ini dipilh untuk memberikan pengetahuan kepada pegawai DJBC dalam mengoptimalkan peran MR terhadap perencanaan strategis dan transformasi, mengingat saat ini masing-masing unit sedang menyusun rencana strategis dan/atau program *next reform*. Internalisasi ini dilaksanakan pada tanggal 19 November 2025 dengan narasumber Mohamad Nur Sodiq, Ak., M.Si., CA, CPMA, CACP, QRGP, PIA, seorang professional keuangan dan Manajeman Risiko, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM pada PT DAHANA (Persero), dan telah memimpin pengelolaan risiko di BUMN selama belasan tahun. Peserta sosialisasi adalah pejabat dan pegawai dari seluruh UPR di lingkungan DJBC.

iv. Asistensi Manajemen Risiko

DJBC melaksanakan asistensi untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai manajemen risiko. Asistensi manajemen risiko dilaksanakan atas permintaan UPR. Beberapa tujuan dari asistensi Manajemen Risiko, yaitu:

1) Peserta asistensi dapat menjadi agen MR dan dapat melakukan sosialisasi pada UPR di lingkungannya;
2) Menghasilkan pemetaan dan mitigasi risiko yang tepat dan berkualitas;
3) Forum penyampaian masukan dan saran atas penerapan MR;
4) Terciptanya sinergi dan *transfer knowledge* lintas UPR guna optimalisasi penerapan MR DJBC;
5) Meningkatkan *awareness* dan keterlibatan pimpinan dalam penerapan MR ke depannya.

Pada tahun 2025, DJBC telah melaksanakan beberapa kali kegiatan asistensi manajemen risiko kepada UPR di lingkungan DJBC sebagai berikut:

1) Asistensi di lingkungan KPPBC TMP A Tangerang tanggal 23 Januari 2025 sesuai ND-107/KBC.0702/2025.

2) Asistensi Penggunaan Incrima kepada seluruh PIC MR UPR di Kantor Pusat DJBC tanggal 8 Mei 2025 sesuai ND-222/BC.11/2025.

3) Asistensi di lingkungan BLBC Surabaya tanggal 15 Mei 2025 sesuai ND-295/BLBC.3/2025.

4) Asistensi Penggunaan Incrima kepada seluruh PIC MR UPR di Kantor Vertikal DJBC tanggal 12 Juni 2025 sesuai ND-267/BC.11/2025.

5) Asistensi di lingkungan KPU BC Soekarno Hatta tanggal 28 Juli 2025 sesuai ND-1248/KPU.3/2025.

6) Asistensi Kelas Manajemen Risiko Batch I di Serpong tanggal 19-20 Agustus 2025 sesuai ND-387/BC.11/2025.

7) Asistensi Kelas Manajemen Risiko Batch II di Denpasar tanggal 22-24 September 2025 sesuai ND-438/BC.11/2025 dan ST-985/BC.01/2025.

8) Asistensi Kelas Manajemen Risiko Batch III di Malang tanggal 13-15 Oktober 2025 sesuai ND-2997/BC.01/2025.

9) Asistensi Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko di Pusdiklat Bea dan Cukai Jakarta tanggal 12-14 November 2025 sesuai ND-3264/BC.01/2025.

10) Asistensi di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Fakfak tanggal 14 November 2025 sesuai ST-202/KBC.2003/2025.

v. Focus Group Discussion

Latar belakang pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil reviu dokumen MR seluruh UPR tahun 2025 yang memperoleh skor rata-rata nasional sebesar 92,57% (skala 100%), dimana 82 UPR mendapatkan hasil di atas skor rata-rata dan 66 UPR mendapatkan skor di bawah rata-rata. Pada tahun 2025, FGD dilakukan beberapa kali dengan rincian sebagai berikut:

1) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion tema Bimbingan Teknis Penyusunan DPS dan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I tanggal 21 Mei 2025 sesuai ND-243/BC.11/2025.

2) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion tema Bimbingan Teknis Penyusunan DPS dan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan tanggal 27 Mei 2025 sesuai ND-246/BC.11/2025.

3) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion tema Bimbingan Teknis Penyusunan DPS dan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Khusus DJBC Papua tanggal 11 Agustus 2025 sesuai ND-386/BC.11/2025.

4) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion tema Bimbingan Teknis Penguatan Duta Transformasi, Program Kerja Mandiri dan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat tanggal 18 September 2025 sesuai ND-443/BC.11/2025.

5) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion tema Bimbingan Teknis Penguatan Duta Transformasi, Program Kerja Mandiri dan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat tanggal 18 September 2025 sesuai ND-443/BC.11/2025.

6) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion tema Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Program Strategis pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan tanggal 1 Oktober 2025 sesuai ND-467/BC.11/2025.

7) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion tema Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Program Strategis pada Kantor Wilayah DJBC Maluku tanggal 2 Oktober 2025 sesuai ND-468/BC.11/2025.

vi. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis manajemen risiko merupakan suatu bentuk penguatan implementasi proses Manajemen Risiko di lingkungan DJBC. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Dokumen Manajemen Risiko, Lapaoran Pemantauan Risiko, dan *Loss Event Database* dan Tata Kelola Risiko Insidentil telah dilakukan beberapa kegiatan bimbingan teknis, yaitu:

1) Bimbingan teknis Penguatan Peran Manajemen Risiko pada Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi pada tanggal 20 Januari 2025 sesuai UND-6/BC.11/2025 tanggal 17 Januari 2025

2) Bimbingan teknis Internalisasi Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Implementasi Manajemen Risiko Insidentil di Lingkungan DJBC pada tanggal 16 September 2025 sesuai ND-434/BC.11/2025 tanggal 11 September 2025

vii. Narasumber/Pengajar

Komunikasi dan konsultasi juga dilaksanakan DJBC dengan berperan aktif menjadi narasumber dan/atau pengajar pada beberapa kegiatan berikut:

1) Narasumber *Best Practice* Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2024 Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 22 Januari 2025 sesuai UND-400.8/583/Ses

2) Narasumber Refreshment Penerapan Manajemen Risiko dan Upaya Pencapaian Maturitas Manajemen Risiko di Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 14 Februari 2025 sesuai B-PI.06.07.55.02.25.96

3) Narasumber Studi Tiru Pengelolaan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 6 Agustus 2025 sesuai B-HM.03.01.55.07.25.533

4) Narasumber Perumusan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat PMPUPO di Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 8 s.d. 9 September B-PI.06.07.55.09.25.645

5) Tenaga Pengajar Pelatihan Jarak Jauh Peneliti Dokumen Tingkat Dasar pada Pada 24 September 2025 sesuai ND-933/PP.5/2025

6) Tenaga Pengaja mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan negara pada Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Akademik 2024/2025 Semester Gasal sesuai ST-713/BC.01/2025

7) Tenaga Pengajar Pelatihan Jarak Jauh Teknis Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025 pada 7 Oktober 2025 sesuai ND-655/BPP.09/2025

8) Narasumber internalisasi Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan pada 7 November 2025 sesuai ND-881/BC.06/2025

3) Evaluasi sistem Manajemen Risiko

Evaluasi sistem Manajemen Risiko merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas penerapan sistem Manajemen Risiko. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko, UPR, UKMR, dan/atau Inspektorat Jenderal. Hasil evaluasi sistem Manajemen Risiko digunakan diantaranya untuk memberikan masukan terhadap desain dan/atau implementasi sistem Manajemen Risiko.

c. Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Tingginya kesadaran seluruh elemen pada organisasi terhadap risiko dapat menjadi salah satu indikator yang penting bagi organisasi. Hal tersebut dapat menggambarkan kesiapan dan kualitas organisasi dalam mengelola risiko-risiko yang terus berkembang. Oleh karena itu, pengembangan budaya sadar risiko di DJBC perlu terus diwujudkan melalui penetapan komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko, baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*, penghargaan terhadap organisasi dan/atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik, dan pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi.

1) Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan adalah sebuah pernyataan sekaligus bukti bahwa pemimpin pada setiap level organisasi telah menerapkan manajemen risiko. Komitmen pimpinan di DJBC diwujudkan melalui penandatanganan lembar pernyataan komitmen oleh seluruh Pimpinan UPR baik UPR Kemenkeu-*Two* maupun UPR Kemenkeu-*Three* yang pelaksanaannya bersamaan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2025. Penandatanganan pernyataan komitmen Pimpinan UPR Kemenkeu-*Two* dilaksanakan secara serentak pada tanggal 29 Januari 2026 dengan dihadiri Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan penandatanganan pernyataan komitmen Pimpinan UPR Kemenkeu-*Three* dilaksanakan sesuai agenda masing-masing UPR Kemenkeu-*Two* yang membawahinya.

Sejalan dengan hal tersebut, komitmen Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Pimpinan UPR Kemenkeu-One DJBC di antaranya diwujudkan dalam pengelolaan 5 (lima) jenis risiko di DJBC, yaitu *Top Risk*, Risiko AKN, Risiko Organisasi, Risiko Insidentil, dan Risiko Prosis Bisnis. Keempat risiko tersebut (selain risiko proses bisnis) dilakukan pemantauan baik dalam rapat DKRO Kemenkeu-*Wide-One* ataupun forum lainnya yang dilaksanakan secara periodik. Sementara Risiko Proses Bisnis telah diamanatkan untuk dilakukan identifikasi dan penuangan oleh UPR dalam format *Risk Control Matrix* (RCM) sebagai antisipasi terjadinya risiko yang melekat pada kegiatan proses bisnis/operasional organisasi serta menilai keandalan sistem pengendalian yang telah diterapkan.

2) Komunikasi yang Berkelanjutan

Selain komitmen pimpinan, proses komunikasi yang baik antar lini juga menjadi bagian yang tak kalah penting untuk terus ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, DJBC melaksanakan komunikasi, baik secara *top-down* maupun *bottom-up* untuk mewujudkan komunikasi manajemen risiko yang berkelanjutan. Wujud komunikasi yang telah dilaksanakan misalnya pembahasan mengenai risiko organisasi dan risiko insidentil dalam rapat DKRO Kemenkeu-*One* yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan diikuti oleh seluruh satker yang merupakan UPR di lingkungan DJBC.

3) Pemberian Penghargaan

Pemberian penghargaan yang terukur dan tepat sasaran tak dipungkiri juga menjadi faktor pendorong yang positif bagi peningkatan pengelolaan manajemen risiko di suatu organisasi. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa organisasi memiliki apresiasi yang tinggi kepada setiap elemen organisasi dalam rangka menjaga tren positif atas keberlanjutan pelaksanaan manajemen risiko. Sebagai bentuk penghargaan kepada UPR yang telah menerapkan manajemen risiko dengan baik,

DJBC sedang menyusun KEP Penghargaan Manajemen Risiko. Penghargaan tersebut diberikan kepada UPR yang dapat mengelola dan mengimplementasikan risiko dengan baik melalui Penilaian Manajemen Risiko. Terdapat 3 (tiga) penilaian yang digunakan sebagai acuan terhadap penilaian tata Kelola dan implementasi MR yaitu Penilaian TKPMR oleh Inspektorat Jenderal, Direktorat Kepatuhan Internal, atau Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (UKMR) masing-masing kantor, Penilaian Reviu Piagam MR dan Dokumen Pendukung Piagam MR, serta Reviu Laporan Pemantauan Risiko oleh Subdirektorat Manajemen Risiko. Pada tahun 2025 telah diberikan penghargaan prestasi kategori luar biasa baik kepada unit kerja dalam penerapan manajemen risiko tahun 2024 di Lingkungan DJBC berdasarkan KEP-55/BC/2025. Tiga UPR tingkat eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC, yaitu Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktorat Fasilitas Kepabeanan, dan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Sementara itu, tiga UPR tingkat eselon II kantor vertikal, yaitu KPU BC Tipe A Tanjung Priok, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT.

4) Integrasi Manajemen Risiko dalam Proses Bisnis Organisasi

Manajemen risiko yang dilaksanakan secara terintegrasi terhadap pelaksanaan proses bisnis organisasi, penting untuk terus diwujudkan guna peningkatan efektifitas penerapan manajemen risiko, sekaligus memberikan nilai tambah bagi organisasi. Integrasi manajemen risiko dalam proses bisnis di DJBC dilakukan hingga area operasional, salah satunya melalui penyusunan *Risk Control Matrix* (RCM) oleh pemilik proses bisnis Kantor Pusat DJBC. Penyusunan RCM bertujuan untuk memastikan setiap pihak memahami keberadaan Risiko Proses Bisnis yang ada dalam lingkup tugasnya, sekaligus menjamin terdapat system pengendalian risiko yang selaras dengan pencapaian Sasaran Organisasi (SO) atau Sasaran Strategis (SS). RCM disusun oleh Unit Pemilik Proses Bisnis di lingkungan Kantor Pusat DJBC.

Selain melalui penyusunan RCM, integrasi manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi di DJBC juga diwujudkan dalam bentuk pengelolaan risiko insidentil, yaitu risiko yang diidentifikasi dari isu strategis, berdampak signifikan dan perlu segera dimitigasi. Pengelolaan risiko insidentil sangat penting dilakukan dan perlu dimonitor secara berkala oleh DJBC, mengingat dinamika isu strategis yang juga terus berkembang serta memiliki signifikansi dampak yang demikian erat dengan stabilitas keberlangsungan bisnis dan juga citra organisasi.

Risiko insidentil ini dipaparkan pada setiap rapat DKO Kemenkeu-*One* dengan rekomendasi mitigasi untuk ditindaklanjuti oleh UPR terkait. Pada tahun 2025, DJBC telah mengidentifikasi 6 risiko insidentil baru dan memonitoring 3 risiko insidentil tahun 2024 yang masih belum selesai. Sampai dengan akhir tahun 2025 risiko insidentil yang sudah dilakukan mitigasi dan dianggap selesai/ tuntas berjumlah 5 risiko dan yang belum selesai berjumlah 4 risiko.

F. EVALUASI INTERNAL

1. Evaluasi Mandiri Pengelolaan Kinerja

Evaluasi mandiri pengelolaan kinerja merupakan salah satu bagian dari proses pengelolaan kinerja untuk mereviu atas pengelolaan kinerja yang telah dilakukan oleh pengelolaan kinerja organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal/ Direktorat/ Kantor Wilayah DJBC/ Kantor Wilayah Khusus DJBC/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/ Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai/ Balai Laboratorium Bea dan Cukai/ subdirektorat/ bidang/ bagian/ seksi/ subbagian. Evaluasi ini diselenggarakan dalam rangka memberikan *quality assurance* atas sistem pengelolaan kinerja dan penerapan strategi di lingkungan DJBC. Kegiatan ini dilaksanakan dengan

tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi sistem pengelolaan kinerja, memberikan *awareness* kepada pengelola kinerja, menumbuhkan budaya yang mendukung pencapaian kinerja, dan mendapatkan *feedback* untuk penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Evaluasi pengelolaan kinerja

Evaluasi pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Seiring dengan dinamika organisasi dan perkembangan keilmuan, terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan terhadap metode evaluasi yang digunakan. Mulai Tahun Anggaran 2022 evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan menggunakan metode evaluasi yang baru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-174/BC/2021 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Evaluasi pengelolaan kinerja merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan kinerja pada unit organisasi atau unit kerja internal melalui beberapa tahapan evaluasi. Tingkat kematangan pengelolaan kinerja merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja telah dilaksanakan secara menyeluruh sehingga pencapaian tujuan organisasi lebih optimal. Metode evaluasi pengelolaan kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan pengelolaan kinerja unit organisasi di lingkungan DJBC dengan berfokus pada perbaikan proses pengelolaan kinerja secara menyeluruh yang dimulai dari perencanaan kinerja organisasi sampai dengan pelaksanaan dan monitoring kinerja sampai level pegawai pelaksana. Unit organisasi merupakan unit organisasi eselon II dan unit organisasi eselon III di lingkungan DJBC. Unit kerja internal merupakan unit eselon III di internal unit organisasi eselon II masing-masing, dan unit eselon IV di internal unit organisasi eselon III masing-masing.

Aspek yang dilakukan penilaian meliputi aspek administratif, aspek teknis, dan aspek strategis terkait proses pengelolaan kinerja secara utuh, termasuk keselarasannya dengan perencanaan, anggaran, dan risiko. Penilaian dilakukan terhadap enam (6) area sebagai berikut:

Tabel 3.204
Area Penilaian

Area Penilaian		Penjelasan
1	Model Dasar (Base Model)	Penilaian terhadap hal-hal yang mendasar dalam pengelolaan kinerja a. Pemahaman dan komitmen dari pimpinan unit organisasi dan pengelola kinerja. b. Perencanaan organisasi termasuk di dalamnya program kerja dan strategi, serta inovasi
2	Penerjemahan dan Keselarasan	Penilaian terhadap penerjemahan tujuan organisasi ke dalam pengukuran kinerja, dan keselarasannya dengan pemetaan risiko serta anggaran yang dibutuhkan unit organisasi.
3	Penjabaran dan Kualitas	Penilaian terhadap penjabaran sasaran strategis dan ukuran kinerja organisasi sampai dengan pegawai pelaksana, serta kualitas dari pengukuran kinerja (kualitas komitmen kinerja dan validitas capaian kinerja).
4	Pengadministrasian	Penilaian terhadap ketertiban pengadministrasian seluruh dokumen kinerja.
5	Peran dan Dukungan Setiap Unit	Penilaian terhadap peran dan dukungan tiap unit kerja internal terhadap pencapaian tujuan dan kinerja unit organisasi.
6	Peran dan Dukungan Pegawai	Penilaian terhadap peran dan dukungan tiap pegawai terhadap kinerja unit kerja internal untuk pencapaian tujuan unit organisasi.

Hasil Penilaian

Sepanjang Tahun 2025, telah dilakukan evaluasi pengelolaan kinerja terhadap 28 unit organisasi di lingkungan DJBC dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.205
Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Evaluator	*Evaluee*		Keterangan
	Unit Organisasi Eselon II	Unit Organisasi Eselon III	
Direktorat Kepatuhan Internal	1 Direktorat 2 Kantor Wilayah	3 KPPBC	Total **6** unit organisasi ***evaluee***.
Kantor Wilayah DJBC		22 KPPBC	Total **22** unit organisasi ***evaluee***, dilaksanakan oleh **20** Kantor Wilayah DJBC.

Perbandingan tingkat kematangan untuk enam (6) area penilaian berdasarkan hasil penilaian tahun 2022 – 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.26
Rata-Rata Nilai Pengelolaan Kinerja

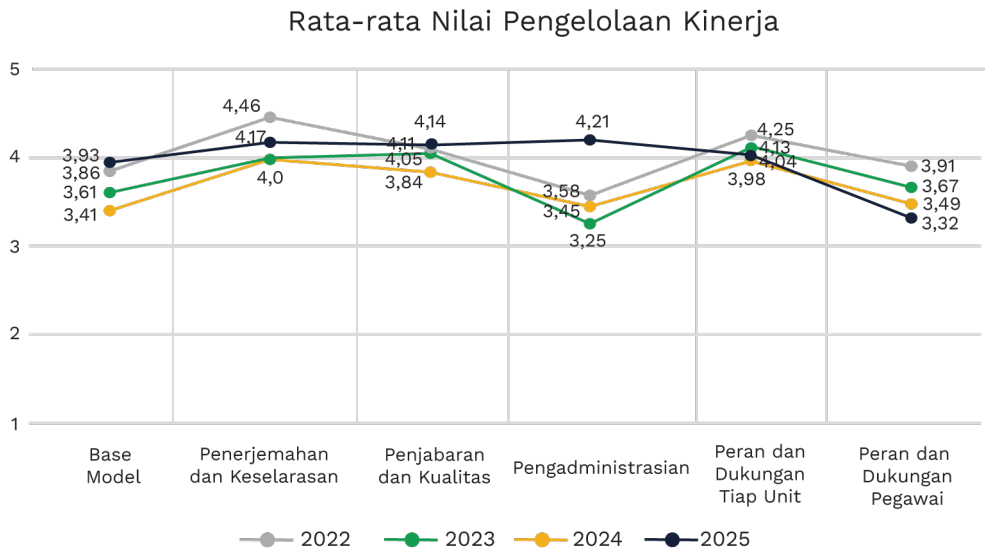

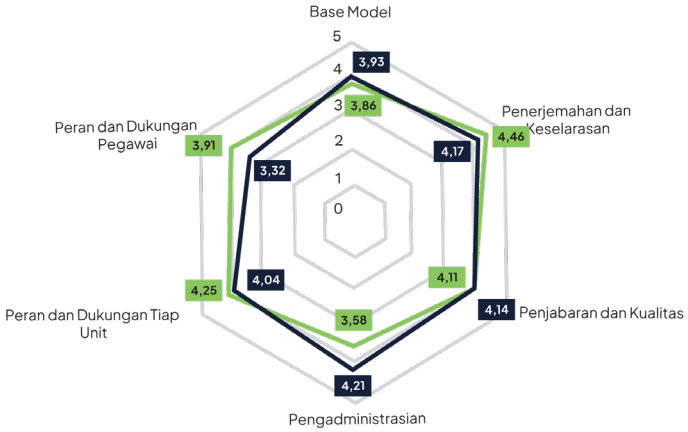

Berdasarkan grafik di atas, terdapat tiga (3) area penilaian dengan tingkat kematangan pada level 3 (skala 5) – compliance, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Area penilaian dimaksud yaitu:

1. **Area Penilaian 1 (Model Dasar/Base Model)**

   Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, area ini telah menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya dengan hasil indeks tingkat kematangan **3,93 (skala 5)** dari sebelumnya **3,86 (skala 5)**, terdapat **kenaikan 0,07 poin**. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat **perbaikan** terkait **peran pimpinan unit organisasi** (Kepala Kantor) dan pimpinan unit kerja (Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas) dalam proses perencanaan yaitu dalam menerjemahkan tujuan kantor menjadi program kerja dan strategi operasional, namun administrasi maupun komunikasi terkait hal tersebut masih belum optimal, sehingga berdampak pada belum maksimalnya keterlibatan pegawai pelaksana untuk memahami dan/atau turut serta dalam menyusun perencanaan kinerja unit organisasi dan unit kerjanya (tercermin pada area penilaian VI).

   Sebagaimana data dan informasi yang didapat dari pelaksanaan evaluasi, tidak optimalnya administrasi terkait proses perencanaan menyebabkan tidak optimalnya komunikasi perencanaan (tujuan unit organisasi dan program kerja) tersebut. Salah satu penyebab hal tersebut adalah belum adanya standar yang baku di lingkungan DJBC mengenai pengadministrasian perencanaan tahunan terutama terkait dokumen yang memuat informasi mengenai tujuan tahunan unit organisasi dan penerjemahannya sampai dengan program kerja.

2. **Area Penilaian II (Pengadministrasian)**

   Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, area ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hasil indeks tingkat kematangan tahun 2025 sebesar **4,17 (skala 5)** dari sebelumnya **4,46 (skala 5)**, sehingga terjadi penurunan sebesar **0,29 poin**.

3. **Area Penilaian III (Penjabaran dan Kualitas)**
   Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, indeks tingkat kematangan area ini meningkat dari **4,14 (skala 5)** pada tahun sebelumnya menjadi **4,11 (skala 5)**, sehingga mengalami kenaikan sebesar **0,03 poin**.

4. **Area Penilaian IV (Pengadministrasian)**

   Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, area ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hasil indeks tingkat kematangan tahun 2025 sebesar **4,21 (skala 5)** dari sebelumnya **4,46 (skala 5)**, sehingga terjadi penurunan sebesar **0,29 poin**.

5. **Area Penilaian V (Peran dan Dukungan tiap Unit)**

   Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, area ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hasil indeks tingkat kematangan tahun 2025 sebesar **4,04 (skala 5)** dari sebelumnya **4,25 (skala 5)**, sehingga terjadi penurunan sebesar **0,21 poin**.

6. **Area Penilaian VI (Peran dan Dukungan Pegawai)**

   Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, area ini telah menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya, dengan hasil indeks tingkat kematangan **3,91 (skala 5)** dari sebelumnya **3,67 (skala 5),** terdapat kenaikan **0,24 poin**. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat peningkatan peran para pegawai pelaksana terhadap pengukuran kinerja individu, namun kontribusi dan kepedulian para pegawai pelaksana terkait tujuan dan kinerja unit organisasi masih perlu ditingkatkan lagi.

Kesimpulan

Tabel 3.206
Tingkat Kematangan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC Tahun 2025

Tingkat Kematangan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC Tahun 2025	Penjelasan
Level 3 (*compliance*)*	Pegawai telah melaksanakan pengelolaan kinerja namun belum terlibat secara utuh dalam setiap prosesnya. **Keterlibatan pegawai hanya sebatas pemenuhan kewajiban dan formalitas**. Pimpinan organisasi telah memahami perannya untukmenentukan arah tujuan organisasi.

*) Level maksimal (Level 5 – Optimized)

Tingkat kematangan pengelolaan kinerja unit organisasi di lingkungan DJBC pada tahun 2025 telah menunjukkan perbaikan/peningkatan maupun penurunan dari tahun sebelumnya (tahun 2024), hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 telah berdampak pada tingkat kematangan pengelolaan kinerja dimaksud. Di sisi lain terdapat penurunan pada beberapa area penilaian sehingga hal ini menjadi evaluasi bagi kami untuk menjaga dan meningkatkan hal tersebut. Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 belum menunjukkan hasil yang signifikan disebabkan adanya kondisi sebagai berikut:

1) Proses tindak lanjut dari rekomendasi tahun 2022 masih perlu terus dilaksanakan dan dipantau pada tahun 2025 (*multiyears*).
2) Kondisi eksternal yang memengaruhi secara dominan yaitu adaptasi peralihan aplikasi kinerja Kementerian Keuangan (*E-Performance* menjadi Satu Kemenkeu).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk meningkatkan kematangan pengelolaan kinerja unit organisasi di lingkungan DJBC, selain dengan mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi tahun 2022 (pelaksanaan tindak lanjut secara multiyears), terdapat beberapa hal yang dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan manajemen kinerja di lingkungan DJBC.
2) Melakukan pemantauan dan tindak lanjut secara responsif atas perubahan ketentuan maupun aplikasi serta pemberian pemahaman secara rutin kepada seluruh pegawai DJBC.

b. *Refinement* Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Unit Pengelola Kinerja Organisasi setiap tahunnya melakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) melalui kegiatan *refinement* IKU/I untuk perencanaan kinerja satu tahun ke depan. Kegiatan *refinement* dilaksanakan antara pemilik IKU/I pemilik proses bisnis dengan Direktorat Kepatuhan Internal dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun berjalan, proyeksi kedepan, isu strategis dan arahan pimpinan.

Pelaksanaan kegiatan *refinement* IKU/I di lingkungan DJBC diawali dengan identifikasi kendala dan/atau masukan atas pelaksanaan IKU/I pada tahun 2025 melalui Nota Dinas Direktur Kepatuhan

Internal nomor ND-950/BC.08/2025 tanggal 29 Oktober 2025 Hal Pelaksanaan *Refinement* IKU 2025 dan Penyusunan Kinerja Tahun 2026. Identifikasi dilaksanakan pada seluruh level satuan organisasi. Selain itu pelaksanaan kegiatan *refinement* IKU/I pada unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat dilakukan dalam bentuk *bilateral meeting* antara Subdirektorat Pengelolaan Kinerja dengan masing-masing pengelola kinerja, pejabat, dan/atau pegawai pada unit eselon II. *Bilateral meeting* di lingkungan Kantor Pusat dilaksanakan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor UND-154/BC.08/2025 tanggal 7 November 2025 Hal Undangan *Kick Off Refinement* IKU Tahun 2025 serta Penyusunan Kinerja Tahun 2026. Kegiatan *bilateral meeting* dilaksanakan bertahap hingga penyusunan draft Perjanjian Kinerja seluruh unit eselon II di Lingkungan DJBC selesai dibuat. Agenda pelaksanaan *bilateral meeting* meliputi pembahasan dan review IKU unit kerja eselon II, pembahasan usulan IKU baru di unit kerja eselon II dan usulan IKU baru untuk eselon I (DJBC), dan pembahasan IKU/I *mandatory* dan/atau referensi unit kerja vertikal untuk dilaksanakan pada tahun 2025.

Hasil dari pelaksanaan *refinement* berupa *draft* Peta Strategi, usulan Indikator Kinerja Utama Pemilik Peta Strategi, serta usulan IKU *Mandatory* dan IKU Referensi yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja pimpinan organisasi dan dituangkan ke dalam dokumen sasaran kerja pegawai mulai dari pejabat Struktural (Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, sampai dengan pelaksana) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai pada Tahun 2025.

3. Evaluasi Mandiri atas Implementasi SAKIP DJBC Tahun 2024

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada DJBC, dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Nota Dinas Inspektur II Nomor ND-285/IJ.3/2025 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024. Evaluasi tersebut mencakup empat komponen manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dalam rangka mendukung pelaksanaan evaluasi dimaksud, Tim DJBC yang terdiri dari Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis telah melakukan pembahasan secara berkelanjutan bersama Tim Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai yang diperoleh atas implementasi AKIP DJBC tahun 2024 adalah 95,65 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), meningkat dari tahun 2023 dengan nilai 94,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.207
Nilai Implementasi AKIP DJBC tahun 2024

No	Komponen	Score
1	Perencanaan Kinerja	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00
3	Pelaporan Kinerja	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	24,25
Jumlah		**95,65**

Nilai SAKIP DJBC Tahun 2024 telah mencapai kategori sangat memuaskan. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, terkait identifikasi kinerja yang beririsan secara horizontal (*crosscutting* kinerja) lintas instansi. Identifikasi tersebut belum sepenuhnya mengacu pada cascading kinerja yang telah disusun pada Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait pelaksanaan operasi patroli darat, sehingga kolaborasi dan sinergi antarinstansi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi belum tergambarkan secara optimal. Selain itu, perencanaan kinerja yang memuat informasi mengenai hubungan atau kolaborasi (crosscutting) dengan instansi/K/L lain dalam pelaksanaan pengawasan operasi patroli darat juga belum tergambar secara jelas. Crosscutting yang tercermin dalam IKU, seperti patroli gabungan, saat ini masih terbatas pada patroli laut, sementara pelaksanaan operasi patroli darat belum teridentifikasi secara jelas dalam kerangka kolaborasi lintas instansi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal merekomendasikan agar dilakukan identifikasi potensi crosscutting kinerja dengan instansi lain yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis DJBC dengan memanfaatkan penjejangan kinerja yang ada sehingga kualitas kolaborasi dalam mewujudkan kinerja dapat semakin baik dan lebih nyata.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja DJBC atas hasil evaluasi Inspektorat Jenderal, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1) Dit PPS mengadakan rapat sesuai UND-24/BC.113/2025 tanggal 5 Agustus 2025 membahas tindak lanjut rekomendasi bersama dengan Subdit Pengelolaan Kinerja (Dit KI) dan Subbagian TU (Dit P2) mengenai identifikasi terkait hubungan atau kolaborasi (crosscutting) dengan instansi atau K/L lain;

2) Selanjutnya dari hasil pembahasan tersebut di atas, Dit PPS menyampaikan Nota Dinas nomor ND-389/BC.11/2025 tanggal 9 Agustus 2025 kepada Direktorat KI dan Direktorat P2 untuk melakukan identifikasi terkait hubungan atau kolaborasi (crosscutting) dengan instansi atau K/L lain yang dapat dimunculkan melalui perubahan MIKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai;

3) Direktorat P2 menindaklanjuti Nota Dinas dari Dit PPS dengan mengirimkan ND-1356/BC.10/2025 perihal Usulan Perubahan MIKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai serta Perubahan Kriteria Khusus kepada Direktorat KI selaku pengampu kinerja di DJBC;

4) Direktorat KI menetapkan perubahan MIKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai dengan menambahkan Definisi terkait kolaborasi (cross cutting) sesuai dengan ND nomor ND-681/BC.08/2025 perihal Pembaruan Manual IKU Mandatory Tahun 2025 yang ditujukan kepada seluruh unit di DJBC

Secara lebih rinci Nilai Hasil Evaluasi atas SAKIP DJBC selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.208
Nilai Implementasi AKIP DJBC 5 Tahun Terakhir

No	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	27,63	26,10	27,60	27,60	27,60
2	Pengukuran Kinerja	28,75	27,60	27,60	29,10	30,00
3	Pelaporan Kinerja	19,39	15,00	13,80	13,80	13,80
4	Pencapaian Kinerja/ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,49	25,00	25,00	24,25	24,25
Jumlah		**94,26**	**93,70**	**94,00**	**94,75**	**95,65**

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2025

04.

Inisiatif Peningkatan Kinerja DJBC

A. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan DJBC
B. Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai
C. Duta Tranformasi
D. Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
E. Program Peningkatan Integritas
F. Tindak Lanjut dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

KEMENKEU

INISIATIF PENINGKATAN KINERJA DJBC

Di tengah dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, DJBC terus melakukan berbagai terobosan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran organisasi, sekaligus menciptakan nilai tambah serta mendorong peningkatan kinerja yang positif dan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, DJBC telah melaksanakan sejumlah program terobosan dimaksud, antara lain Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan DJBC, Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai, Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Program Peningkatan Integritas, serta Tindak Lanjut Atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun capaian masing-masing program terobosan tersebut sebagai berikut:

A. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan DJBC

Menghadapi tahun 2025, DJBC dihadapkan pada serangkaian tantangan baru yang memerlukan adaptasi cepat, tepat dan strategis. Selain mengawal transisi kepemimpinan nasional pasca Pemilu Presiden 2024, dinamika global terus berubah dan isu-isu seperti optimalisasi penerimaan negara di tengah ketidakpastian global dan regional juga menjadi prioritas. Penguatan integritas dan transformasi digital yang berkelanjutan di internal DJBC tetap krusial, bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, melainkan juga untuk membangun fondasi yang kokoh dalam merespons dinamika eksternal secara lebih *agile*. Dengan demikian, DJBC dituntut untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi, baik secara internal maupun dengan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan stabilitas pertumbuhan ekonomi di tengah arus perubahan yang dinamis.

Dengan mengambil tema "*A New Beginning Transforming Ecosystem and Strengthening Strategic Linkage*", DJBC perlu menciptakan transformasi yang berbasis ekosistem, serta terus bekerja sama, mendorong sinergi dan kolaborasi dalam setiap aspek strategi kebijakan dan operasional. Semua langkah strategis ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen kuat DJBC untuk terus menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang inklusif, dan pada akhirnya mempercepat perwujudan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tahun 2025, terdapat 3 (tiga) Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan dimana DJBC sebagai UIC Utama yaitu:

1. Join Proses Bisnis dan Sistem IT;
2. Penanganan Transaksi Digital, Transaksi Tertentu & Sektor Keuangan; dan
3. Transformasi *Joint Program* Penerimaan.

Beberapa *highlight* capaian atas masing-masing *Milestones* pada Inisiatif Strategis diatas diantaranya:

1. IS Joint Proses Bisnis dan IT – **1. Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah**:
    a. Telah dilakukan **perencanaan penyusunan KMK** mengenai Panduan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah dengan melibatkan DJPK dan DJSEF sesuai UND-15/BC.04/2025 tanggal 10 Januari 2025, UND-30/BC.04/2025 tanggal 17 Januari 2025 dan UND-33/BC.04/2025 tanggal 20 Januari 2025;
    b. Telah dilaksanakan **pembahasan internal tim Perumus** mengenai Panduan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah dengan melibatkan DJPK, CTO dan DJSEF sesuai Undangan nomor UND-70/BC.04/2025 tanggal 24 Februari 2025 dan UND-147/BC.04/2025 tanggal 02 Mei 2025;

c. Telah dilaksanakan **pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka penyerapan aspirasi** sesuai Undangan nomor 280.1/SKR-CISDI/FGD/IV/2025 tanggal 25 April 2025;

d. Telah dilakukan **pembahasan melibatkan Akademisi serta Pelaku Industri** sesuai dengan Undangan DJSEF nomor S-28/KF.2/2025 tanggal 15 Mei 2025;

e. Telah dilakukan **finalisasi Draft KMK** Panduan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah melibatkan DJPK, DJSEF, Biro Hukum dan SAHLI Penerimaan sesuai dengan beberapa dokumen pendukung sebagai berikut:

   1) ND Permintaan Masukan atas Kajian dan Draft KMK sesuai ND-731/BC.04/2025 tanggal 06 Agustus 2025;

   2) Undangan Dit. TFC sesusai UND-41/BC.04/2025 tgl 27 November 2025 mengundang DJSEF, DJPK dan Rokum;

   3) Undangan Dit.TFC sesuai UND-450/BC.04/2025 tanggal 22 Desember 2025 mengundanga Staf Ahli Penerimaan, Biro Hukum, DJPK, DJSEF.

f. Telah disampaikan **rancangan KMK** Panduan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah kepada SAHLI Penerimaan sesuai ND-1289/BC.04/2025 tanggal 29 Desember 2025. Selanjutnya milestone mengenai KMK Panduan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah akan dilanjutkan (*carry over*) ke tahun 2026

Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan panduan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi penerimaan negara dengan memperhatikan parameter yang telah ditetapkan dalam panduan penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau;
b. Memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jeals yang berlandaskan 4 (empat) pilar kebijakan serta mempertimbangkan DBH CHT sebagai bantalan kebijakan.

2. IS Penanganan Transaksi Digital, Transaksi Tertentu Dan Sektor Keuangan – Penertiban BKC Ilegal:

   a. Telah disampaikan 2 laporan **Analisis Data terkait konsumsi listrik** pabrik BKC sebagai berikut:

      1) Upaya pengawasan melalui instrumen atas komparasi daya listrik dengan laporan produksi untuk menganalisis kewajaran produksi Berdasarkan Surat Direktur P2 Nomor S-19/BC.10/2025 tanggal 13 Februari 2025;

      2) Telah dilaksanakan persiapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Analisis Potensi Penerimaan Pabrik Hasil Tembakau Menggunakan data Hasil Monitoring HTP dan Data PLN sesuai Undangan Staf Ahli Bidang Penerimaan Nomor UND-29/SA.4/2025 tanggal 19 Mei 2025.

   b. Telah disampaikan 2 laporan **Analisis data terkait cyber crawling** akun yang menjual BKC ilegal di Marketplace/Media sosial sebagai berikut:

      1) Upaya Permohonan Blokir Akun Medsos untuk beberapa Akun pada Aplikasi Instagram dan E-Commerce sesuai Surat Direktur P2 Nomor S-28/BC.10/2025 tanggal 03 Maret 2025;

      2) Tindaklanjut permohonan Blokir / *Takedown* akun media sosial sesuai Surat Dir. P2 nomor S-86/BC.10/2025 tanggal 27 Mei 2025.

   c. Telah dilaksanakan Operasi Gurita dengan detail rencana aksi sebagai berikut:

      1) **Kick Off Terpadu** (Kick Off Operasi Gurita tahun 2025) sesuai Undangan Direktur P2 nomor UND-63/BC.10/2025 tanggal 24 April 2025;

      2) **Operasi Gurita** berdasarkan Surat Perintah Direktur P2 nomor PRIN-12/BC/BC.10/2025 tanggal 24 April 2025;

3) **Laporan Hasil Kegiatan Operasi** Gurita sesuai ND-783/BC.10/2025.

d. Telah dibentuk satuan petugas (Satgas) Pengawasan BKC Ilegal sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai KEP-127/BC/2025 tanggal 08 Juli 2025.

3. IS Penanganan Transaksi Digital, Transaksi Tertentu Dan Sektor Keuangan – Sistem Pengawasan BKC Ilegal:

a. Telah dilaksanakan Persiapan *Proof of Concept* (PoC) sebagai berikut

1) Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan PoC pada PT Beverindo Indah Abadi berdasarkan Surat Tugas Dir. TFC Nomor 48/BC.04/2025 tanggal 10 Maret 2025 telah dilaksanakan (MMEA);

2) Pelaksanaan Kunjungan Pabrik dalam rangka persiapan PoC atas Rencana implementasi fitur Track and Trace berdasarkan Surat Dir. TFC Nomor S-55/BC.04/2025 tanggal 13 Maret 2025;

3) Pelaksanaan Kunjungan Pabrik terkait dalam rangka persiapan PoC atas Rencana implementasi fitur Track and Trace berdasarkan Surat Dir. TFC Nomor S-56/BC.04/2025 tanggal 13 Maret 2025;

b. Telah dilaksanakan Pendampingan pelaksanaan PoC pada beberapa tempat dengan detail sebagai berikut:

1) Pendampingan Kegiatan PoC pada PT Beverindo Indah Abadi (MMEA) berdasarkan Surat Tugas Dir. TFC Nomor 48/BC.04/2025 tanggal 10 Maret 2025;

2) Pendampingan Kegiatan PoC pada PT Multi Bintang Indonesia (MMEA) berdasarkan Surat Tugas Dit. TFC Nomor 86/BC.04/2025 tanggal 9 Mei 2025.

3) Pendampingan Kegiatan PoC pada PT Nojorono Tobaco International (Kudus) berdasarkan Surat Tugas Dir. TFC nomor 66/BC.04/2025 tanggal 17 April 2025;

4) Pendampingan Kegiatan PoC pada PT Sukun Wartono Indonesia (Kudus) berdasarkan Surat Tugas Dir. TFC nomor 69/BC.04/2025 tanggal 23 April 2025;

5) Pendampingan Kegiatan PoC pada PT Djarum (Kudus) berdasarkan Surat Tugas Dir. TFC Nomor 75/BC.04/2025 tanggal 29 April 2025 telah dilaksanakan.

c. Telah disampaikan Konsep Surat dari Menteri Keuangan kepada Presiden mengenai Permohonan Penetapan Rancangan Perpres tentang Sistem Pengawasan BKC sesuai ND-222/BC/2025 tanggal 04 Agustus 2025.

4. IS Transformasi *Joint Program* Penerimaan - Penyusunan dan Perumusan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Joint Program Penerimaan.

a. Telah dibentuk Tim Implementasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Sinergi Reformasi melalui KEP-20/SJ/2025 tentang Pembentukan Tim Implementasi Joint Program Penerimaan Tahun 2025.

b. Telah dilaksanakan penyusunan dan perumusan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Joint Program Penerimaan Negara berdasarkan rapat yang dilaksanakan sesuai UND-10/SA.4/2025 tanggal 27 dan 28 Februari 2025

5. IS Transformasi *Joint Program* Penerimaan - Pelaksanaan Joint Operation Penerimaan.

a. Telah dilaksanakan kegiatan penggalian potensi dengan rincian sebagai berikut:

1) Permintaan Usulan Daftar Sasaran Besar (DSB) Joint Program tahun 2025 melalui ND-4058/BC.07/2024 tanggal 24 Desember 2025

2) Penyampaian Usulan Daftar Sasaran Besar (DSB) Program Sinergi Reformasi tahap I tahun 2025 melalui

ND-102/BC.07/2025 tanggal 14 Januari 2025

3) Penyampaian Usulan Daftar Sasaran Besar (DSB) tahap II melalui tautan yang disediakan dalam ND-16/SA.4/2025 tanggal 27 April 2025.

b. Telah dilaksanakan kegiatan Joint Pengawasan, dengan rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1) ND-1617/PJ.08/2025 tanggal 11 September 2025 tentang Penyampaian Monitoring Progress Daftar Sasaran Analisis Bersama Bulan September Tahun 2025

2) LAP-12/PJ.083/2025 tanggal 24 September 2025 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB) Triwulan III Tahun 2025

3) ND-1876/PJ.06/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tim Implementasi Kelompok Kerja Joint Pengawasan.

c. Telah dilaksanakan kegiatan Joint Pemeriksaan, dengan rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1) UND-11/PJ.04/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Monitoring Penyelesaian Penugasan Joint Audit Tingkat Pusat Carryover Bulan Januari 2025

2) UND-101/BC.09/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Undangan Monitoring Penyelesaian Penugasan Joint Audit Tingkat Pusat Bulan Juni Tahun 2025

3) ND-1595/PJ.04/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Monitoring Penyelesaian Penugasan Joint Audit Tingkat Pusat Bulan Juni 2025

4) UND-62/BC.092/2025 tanggal 22 Agustus 2025 tentang Undangan Pembahasan Progress Penyelesaian Penugasan Audit

5) ND-2621/PJ.04/2025 tanggal 22 dan 29 September 2025 tentang Monitoring Penyelesaian Penugasan Joint Audit Tingkat Pusat Bulan September 2025

6) UND-75/BC.092/2025 tanggal 26 September 2025 tentang Undangan Pembahasan Progress Penyelesaian Penugasan Audit

7) ND-3389/PJ.04/2025 tanggal 19 November 2025 tentang Permintaan Laporan Perkembangan Pemeriksaan atas Wajib Pajak Joint Audit 2025.

d. Telah dilaksanakan kegiatan Joint Penegakkan Hukum, dengan rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1) UND-351/PJ.05/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Undangan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Joint Program Penegakan Hukum Semester I Tahun 2025

2) ND-3509/PJ.05/2025 tanggal 29 Oktober 2025 tentang Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Joint Penegakan Hukum DJP-DJBC Triwulan III 2025

3) ND-4264/PJ.05/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Joint Penegakan Hukum DJP-DJBC Triwulan IV - 2025

e. Telah dilaksanakan kegiatan Joint Penagihan, dengan rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1) ND-720/PJ.05/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Penyampaian Notula Pembahasan Wajib Pajak DSPgB Tahap I dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Joint Penagihan Triwulan I Tahun 2025

2) ND-1923/PJ.05/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Penyampaian Notula Diseminasi Wajib Pajak Daftar Sasaran Penagihan Bersama Tahap I Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Kerja Pokja Joint Penagihan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Joint Penagihan Triwulan II Tahun 2025

3) UND-49/BC.11/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Joint Penagihan Triwulan III Tahun 2025

4) ND-3383/PJ.05/2025 tanggal 16 Oktober 2025 tentang Penyampaian Notula Monitoring dan Evaluasi Kinerja Joint Penagihan Triwulan IV Tahun 2025

5) ND-1640/KN.2/2025 tanggal 2 Desember 2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Joint Penagihan Triwulan IV Tahun 2025.

f. Telah dilaksanakan kegiatan Joint Intelijen, dengan rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1) ND-6040/PJ.15/2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang Permohonan Penugasan Peserta Untuk Menghadiri Monitoring dan Evaluasi Joint Intelligence Carry Over dan Regional I Tahun 2025

2) ND-5827/PJ.15/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Permohonan Penugasan Peserta Untuk Menghadiri Monitoring dan Evaluasi Joint Intelligence Carry Over Regional II Tahun 2025

3) ND-5995/PJ.15/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Permohonan Penugasan Peserta Untuk Menghadiri Monitoring dan Evaluasi Joint Intelligence Regional III Tahun 2025

4) ND-5825/PJ.15/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Permohonan Penugasan Peserta Untuk Menghadiri Monitoring dan Evaluasi Joint Intelligence Regional IV Tahun 2025

5) ND-1895/BC.10/2025 tanggal 20 November tentang Permohonan Penugasan Peserta Untuk Menghadiri Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian DSIjB Tahun 2025

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan di tahun 2026 antara lain:

1. Menyelenggarakan *debottlenecking* bersama CTO dan unit teknis yang berperan sebagai penanggung jawab utama IS RBTK 2026.
2. Secara mandiri mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam hal terdapat kendala implementasi rencana aksi IS RBTK 2026.
3. Secara aktif memberikan dukungan, baik bahan maupun peran koordinasi, dalam hal dibutuhkan oleh CTO sebagai pengelola RBTK Pusat.
4. Melaksanakan peran *change management* untuk mendukung implementasi IS RBTK, baik berupa sosialisasi/internalisasi maupun optimalisasi peran Duta Transformasi DJBC.

B. Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dilaksanakannya Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai. Dalam pelaksanaannya, Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai memiliki 4 (empat) Inisiatif Strategis (IS). Adapun detil program pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. IS 1 Dukungan pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja, peningkatan ekspor, UMKM, dan hilirisasi berupa:
   a. Regulasi dan sistem Perbaikan Layanan Berbasis IT pada Barang Pindahan;
   b. Pembangunan *Single Declaration Customs*, Imigrasi, dan Karantina;
   c. Perbaikan Regulasi terkait Proses Bisnis Penanganan Barang Individu;
   d. Peningkatan Kepatuhan Pengusaha Pabrik HT (Monitoring Menggunakan Tools Analisis Dokumen Cukai);
   e. Penerapan Kebijakan Nilai Kandungan Lokal melalui Pengembangan Sistem Aplikasi KEK.

2. IS 2 Peningkatan tax ratio, optimalisasi fiscal space, dan mengurangi underground economy berupa:
   a. Penyesuaian Tarif BK Sawit untuk Mengurangi Terjadinya Anomali Shifting Komoditi Ekspor Turunan Sawit;
   b. Evaluasi Utilisasi FTA untuk Barang Konsumsi;
   c. Penyempurnaan Regulasi terkait Audit, Smart PCC, e-Audit serta Penyempurnaan Regulasi Monum dan Monsus.

3. IS 3 Melindungi masyarakat dan dunia usaha dari penyelundupan dan perdagangan ilegal berupa:
   a. Regulasi dan sistem Perbaikan Layanan Berbasis IT pada Barang Pindahan;
   b. Pembangunan Single Declaration Customs, Imigrasi, dan Karantina;
   c. Perbaikan Regulasi terkait Proses Bisnis Penanganan Barang Individu.

4. IS 4 Enabler Program Transformasi berupa:
   a. Optimalisasi PNBP dari Aset DJBC;
   b. Optimalisasi PNBP dari Layanan DJBC;
   c. Penguatan Desain BLBC dan PSOBC;
   d. Penguatan Strategi Komunikasi dengan Perumusan Kebijakan Pedoman Pengelolaan Komunikasi.

Dalam mendukung keempat inisiatif strategis pada Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai di atas, diperlukan dukungan dari unit vertikal berupa Program Kerja Mandiri (PKM). Dimana program ini dilaksanakan secara mandiri sesuai inisiatif dan 'kearifan lokal' masing-masing satuan kerja. Program ini dilaksanakan hingga pada level satuan kerja setingkat Unit Eselon III di lingkungan DJBC. Adapun detil capaian program tersebut sebagaimana telah diakumulasi pada masing-masing Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama DJBC sebagai berikut:

Tabel 4.1
Detil Capaian Program Kerja Mandiri 2025

NO	UNIT	CAPAIAN S.D 2025				
		IS 1	IS 2	IS 3	IS 4	ALL
1	Kanwil Aceh	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kanwil Sumut	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kanwil Riau	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kanwil Kepri	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kanwil Sumbagtim	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kanwil Sumbagbar	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kanwil Banten	100%	100%	100%	100%	100%
8	Kanwil Jakarta	100%	100%	100%	100%	100%
9	Kanwil Jabar	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kanwil Jateng DIY	100%	100%	100%	100%	100%
11	Kanwil Jatim I	100%	100%	100%	100%	100%
12	Kanwil Jatim II	100%	100%	100%	100%	100%
13	Kanwil BNN	100%	100%	100%	100%	100%
14	Kanwil Kalbagbar	100%	100%	100%	100%	100%
15	Kanwil Kalbagsel	100%	100%	100%	100%	100%
16	Kanwil Kalbagtim	100%	100%	100%	100%	100%
17	Kanwil Sulbagsel	100%	100%	100%	100%	100%
18	Kanwil Sulbagtara	100%	100%	100%	100%	100%
19	Kanwil Maluku	100%	100%	100%	100%	100%
20	Kanwil Papua	100%	100%	100%	100%	100%
21	KPU Tj Priok	100%	100%	100%	100%	100%
22	KPU Batam	100%	100%	100%	100%	100%
23	KPU Soetta	100%	100%	100%	100%	100%
Total		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Berdasarkan data di atas, di tahun 2025, capaian PKM ialah 100% di mana seluruh satker yang tergabung pada masing-masing Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama di lingkungan DJBC telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program transformasinya. Selanjutnya, adapun *highlight* atas masing-masing capaian dimaksud, antara lain:

1. Kantor Wilayah DJBC Aceh
    a. Pelaksanaan Klinik Hukum Kanwil DJBC Aceh;
    b. Aceh *Customs Media Hub* (AMEH).
2. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
    a. Pembangunan *Integrated Control Room* (ICR) untuk kegiatan pengawasan dan pelayanan dengan menggunakan *IT Inventory* dan CCTV;
    b. Melaksanakan *sharing session* Bea Cukai Siantar Singkap "BECAKAP".
3. Kantor Wilayah DJBC Riau
    a. Forum 3 K (Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi) dan Pelabuhan Sehat;
    b. "Konseling CERDAS" (Cermat, Empati, Responsif, Dukung, Aktif, Solutif).
4. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
    a. Pelatihan Akuntansi sederhana bagi pelaku UMKM;
    b. Edukasi Pengusaha Guna Mendorong Investasi berupa Pendirian Pabrik Hasil Tembakau di Tanjung Balai Karimun.
5. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur
    a. Penyederhanaan Proses Bisnis Percepatan Analisa BCLKT (Jenis Usaha Karet);
    b. Program Asistensi Klinik Ekspor Pertambangan bersama KPP dan KPPN (Kemenkeu Satu) melalui Aplikasi SI KETAM (Asistensi Klinik Ekspor Komoditas Pertambangan).
6. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat
    a. Pemetaan Wilayah Kerawanan Penyelundupan;
    b. Asistensi terhadap entitas usaha untuk peningkatan dan kemudahan proses ekspor.
7. Kantor Wilayah DJBC Banten
    a. Optimalisasi dan Penguatan terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan dan calon Penerima Fasilitas Kepabeanan;
    b. Pengawasan operasi penindakan khusus di Perusahaan Jasa Titipan.
8. Kantor Wilayah DJBC Jakarta
    a. Dialog Kinerja Bersama (DKB) PT Pos Indonesia;
    b. Penggolongan *New Psychoactive Substance* yang belum digolongkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
9. Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
    a. *Dashboard* Analisis dan Penilaian IT Inventori TPB (CIREMAI – Cirebon IT *Inventory Review, Monitoring, and Analysis*);
    b. Pembuatan Standar Kerja dalam Bentuk ISK untuk Pengawasan Pemusnahan dan *Profiling* Perusahaan Pemusnah Limbah.
10. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY
    a. Implementasi dan penguatan atas kepatuhan kepabeanan dan cukai Kawasan Berikat Mandiri (*Monitoring* dan Evaluasi Kawasan Berikat Mandiri);
    b. Optimalisasi Pendayagunaan CCTV di Tempat Pengolahan Kembali/ Pemusnahan BKC.
11. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
    a. Gerak Optimal Penerimaan (GoP) Cukai Hasil Tembakau;
    b. *Single Service Set Identifier* (SSID) (ketersediaan SSID untuk akses internet pegawai di luar kantor utama).
12. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
    a. Kelas Online Kepabeanan dan Cukai "BECE MALANG" (*Be Excellent with Customs Excise* Malang);
    b. Mengimplementasikan Inovasi “Pendekatan Dalam Proyeksi dan Optimalisasi Penerimaan secara Efektif, Konsolidasi, Akurat, dan Rinci” (PENDEKAR).

13. Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT
    a. Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan melalui *Dashboard* Penul;
    b. Pengembangan *Dashboard* Kepegawaian Informasi Terkini Pegawai (INTIP).
14. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat
    a. Layanan Penerbitan KILB Keliling;
    b. Pelaksanaan Siaran Pers Kemenkeu Satu Ketapang.
15. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan
    a. Kolaborasi dalam rangkaian kegiatan *Regional Chief Economist* wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
    b. Penguatan pengawasan perairan pesisir sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
16. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
    a. Asistensi Pemasukan Barang Modal dan Pendukung Pembangunan Pengolahan Limbah CO2 dari hasil produksi Amonia menjadi CO2 Cair (*Food Grade*) pada PT Kaltim Parna Industri;
    b. Program Penguatan Kehumasan Bea Cukai Sangatta (PRANATA).
17. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan
    a. Studi Kelayakan Pembentukan *Dedicated Team* Audit Kepabeanan dan Cukai Pada Kanwil DJBC Sulbagsel;
    b. Studi Kelayakan pembentukan *basecamp* K9 dan pawang yang didatangkan dari DIN KPDJBC untuk kebutuhan wilayah timur.
18. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara
    a. Pengawasan dan Pelayanan atas Pemusnahan Coal Oven Gas dengan Cara Dibakar;
    b. Pelaksanaan Tes Psikometrik MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) bagi Pegawai PSOBC Tipe B Pantoloan.
19. Kantor Wilayah DJBC Maluku
    a. Penyusunan Profil Perusahaan Pengguna Jasa terbesar di KPPBC TMP C Ternate;
    b. LAPOR BC TUAL (Layanan Percepatan Ekspor Bea Cukai Tual).
20. Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua
    a. Penguatan layanan cukai pengusaha BKC MMEA;
    b. Penyusunan instruksi kerja terkait pengawasan pengangkutan barang tertentu konsentrat tembaga antarpulau (dari Timika ke Gresik) dalam rangka penguatan pengawasan barang tertentu.
21. KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
    a. Optimalisasi penerimaan negara melalui kegiatan penagihan persuasif;
    b. Optimalisasi aplikasi pendukung layanan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
22. KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam
    a. Peningkatan ekspor nasional pada perusahaan IKM yang berpotensi ekspor di wilayah kerja KPU BC Tipe B Batam melalui pelaksanaan *Customs Visit Customer* (CVC) pada perusahaan IKM;
    b. Pengembangan penataan *system* & tata ruang kepelabuhanan.
23. KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta
    a. Soekarno-Hatta Enforcement Dashboard (SEED) 2.0 Soekarno-Hatta *Enforcement Dashboard* (SEED);
    b. Podcast BCSH (*Podcast* Soetta air).

Serangkaian koordinasi dalam implementasi Transformasi Kepabeanan dan Cukai telah dilakukan baik dari oleh Kelompok Kerja dan tim sekretariat. Beberapa program kerja yang ditargetkan selesai pada tahun 2025 selesai berjalan sesuai dengan *trajectory* pada *timeline*. Tim sekretariat secara periodik mengoordinasikan pelaporan, penyiapan bahan, *monitoring*, dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi dalam rangka *debottlenecking* terhadap hambatan yang dialami oleh tiap-tiap Kelompok Kerja.

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2026 untuk mengoptimalkan penyusunan Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai, antara lain:

1. Pembahasan secara menyeluruh dari level Manajerial hingga tim teknis;
2. Penguatan koordinasi antar UIC dengan tujuan membahas detil program, kegiatan, *timeline* pelaksanaan hingga capaian *output* dan *outcome*;
3. Penyiapan laporan kepada Wakil Menteri Keuangan secara berkala.
   Tahun 2026 juga akan dilanjutkan dengan penguatan PKM sebagai dukungan dalam implementasi IS Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai sebagai bentuk penguatan komitmen, serta rasa memiliki bagi unit kerja vertikal.

PKM merupakan program yang ditentukan dan dilaksanakan sesuai karakteristik, kebutuhan, dan merupakan jawaban dari mitigasi risiko masing-masing wilayah. PKM selaras dengan DPS dan IS Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai. Program tersebut nantinya juga akan menjadi IKU bagi unit terkait. Sebagai program yang juga bersifat strategis yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Unit Kerja DJBC, PKM memiliki peranan yang penting sebagai bentuk *engagement* dan *ownership* dalam rangka mendukung pelaksanaan program PRKC Berkelanjutan sesuai kebutuhan unit kerja yang berdampak signifikan kepada *stakeholder* & masyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai program mandiri, antara lain:

1. PKM Unit Kerja harus diajukan kepada Direktorat PPS selaku Tim Sekretariat Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai.
2. Unit kerja melaporkan capaian PKM secara berkala (triwulan)
3. Tim teknis Unit Kerja dan/atau Tim Sekretariat Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai dapat melakukan *Monitoring* dan evaluasi secara periodik atau sewaktu-waktu.

Unit Kerja dapat mengajukan usulan perubahan (*change request*) kepada Tim Sekretariat Program Transformasi Kepabeanan dan Cukai berupa penambahan, penghapusan, dan/atau penyesuaian PKM

C. Duta Transformasi

Duta Transformasi (Dutrans) merupakan tim kolaboratif sebagai agen perubahan yang mewakili Unit Organisasi Eselon II dan Unit Organisasi non Eselon, termasuk Badan Layanan Umum dan Special Mission Vehicles untuk menjaga kesinambungan implementasi program dan inisiatif strategis, serta mendukung manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tujuan utama program Dutrans adalah sebagai perpanjangan tangan pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan kesamaan persepsi, percepatan internalisasi, dan menggali aspirasi atas inisiatif strategis terhadap seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Tugas Duta Transformasi yaitu:

a. Melaksanakan dan melaporkan program kerja Dutrans serta aktif mendukung pelaksanaan program, isu, dan inisiatif strategis Kementerian Keuangan.

b. Menjadi penghubung antara CTO dan PMO dengan pegawai unit masing-masing dalam menyampaikan pesan perubahan.

c. Mengumpulkan feedback atas implementasi program, isu, dan inisiatif strategis dari unit serta pemangku kepentingan untuk disampaikan ke PMO.

Menjadi panutan (role model) dalam: inisiatif perbaikan proses bisnis dan peningkatan layanan, serta penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil, dan penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2025, rata-rata capaian realisasi program kerja Dutrans di Lingkungan DJBC pada tahun 2025 adalah sebesar 112,44% dengan total jumlah *output* kegiatan sebanyak 1.789 frekuensi. Adapun rincian capaian terlampir pada tabel dibawah:

Tabel 4.2
Capaian Duta Transformasi 2025

No	Unit	Nilai Program Kerja
Rekapitulasi Capaian DJBC		**112,44%**
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	**115,30%**
2	Direktorat Teknis Kepabeanan	**117,24%**
3	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	**110,03%**
4	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	**115,54%**
5	Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai	**106,48%**
6	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan	**106,50%**
7	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai	**116,98%**
8	Direktorat Kepatuhan Internal	**114,50%**
9	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai	**115,93%**
10	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	**100,75%**
11	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis	**120,00%**
12	Direktorat Interdiksi Narkotika	**103,43%**
13	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	**99,16%**
14	Kantor Wilayah DJBC Aceh	**115,74%**
15	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	**102,25%**
16	Kantor Wilayah DJBC Riau	**114,41%**
17	Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau	**114,98%**
18	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur	**113,48%**
19	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat	**116,13%**
20	Kantor Wilayah DJBC Banten	**114,18%**
21	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	**114,28%**
22	Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat	**118,34%**
23	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	**105,75%**
24	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	**97,00%**
25	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II	**114,08%**
26	Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT	**118,86%**
27	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	**110,20%**
28	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan	**105,85%**
29	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	**120,00%**
30	Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan	**114,69%**
31	Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara	**108,25%**
32	Kantor Wilayah DJBC Maluku	**117,11%**
33	Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua	**116,53%**
34	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	**119,68%**
35	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam	**115,61%**
36	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta	**118,66%**

D. OPTIMALISASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBK)

Penganggaran berbasis kinerja menjadi salah satu pilar sistem penganggaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Dalam praktiknya, pemerintah telah menetapkan salah satunya melalui Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Prinsip utama penerapan penganggaran berbasis kinerja yaitu adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dengan rencana kerja dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau penugasan pemerintah.

Landasan konseptual yang mendasari penerapan penganggaran berbasis kinerja meliputi:

1. Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome)
2. Pengalokasian anggaran program/kegiatan pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja
3. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*)

Dokumen perencanaan meliputi rencana lima tahunan dan rencana tahunan. Dokumen perencanaan lima tahunan tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Selanjutnya, Renstra K/L tersebut dijabarkan kembali ke dalam dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Penyusunan Renja K/L diawali dengan perumusan Rancangan Arahan Penyusunan Rencana Kerja yang dimulai sekitar kuartal IV tahun ke-2 sebelum tahun pelaksanaan. Pada tahun 2024 dilaksanakan resource forum yang dimulai dengan pembahasan Renja DJBC beserta proses penganggarannya yang dimulai dari penetapan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan pada akhirnya menjadi Pagu Alokasi, yang keseluruhan tahap tersebut dilaksanakan pada tahun ke-1 sebelum tahun pelaksanaan. Selanjutnya tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan Renja yang berlangsung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Gambar 4.1

Timeline Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja DJBC

Penyusunan Renja 2025 diawali dengan kegiatan FGD *Joint Planning Session* (JPS) Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2025 yang diinisiasi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tanggal 20 s.d. 22 Februari 2024 melalui Undangan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor UND-38/SJ.1/2024 tanggal 13 Februari 2024. Kegiatan tersebut membahas terkait kebijakan teknis penyusunan Renja tahun 2025, arah kebijakan rancangan RKP tahun 2025, dan pendalaman keterlibatan Kementerian Keuangan dalam RT RPJMN 2025-2029. Menindaklanjuti kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengadakan Resource Forum untuk membahas terkait arah kebijakan penyusunan Renja DJBC Tahun 2025 yang dilaksanakan pada

tanggal 27 Februari 2024 sesuai Undangan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Nomor UND-9/BC.11/2024 tanggal 21 Februari 2024.

Rangkaian kegiatan setelah *Resource Forum* yaitu Internalisasi Kebijakan RKA-K/L Pagu Indikatif DJBC TA 2025 dengan unit kerja di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan satuan kerja vertikal di lingkungan DJBC pada tanggal 21 Maret 2024 sesuai nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-887/BC.01/2024 tanggal 15 Maret 2024. Harapannya, dengan kegiatan tersebut akan diperoleh usulan Kegiatan Strategis DJBC Tahun 2024 beserta Rancangan Renja Tahun 2024 dengan lebih tajam dan akurat. Rancangan Renja K/L diinputkan pada aplikasi KRISNA. Berdasarkan Renja K/L yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun dokumen RKA-K/L dan DIPA melalui aplikasi SAKTI.

Renja K/L dan RKA-K/L yang diusulkan selanjutnya dilakukan pembahasan Trilateral Meeting bersama Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran serta didampingi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk membahas penyesuaian pada setiap tahapan pagu, mulai dari Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran. Pada pembahasan tersebut dipertimbangkan usulan Kegiatan Strategis DJBC mana yang disetujui ataupun belum dapat disetujui, anggaran, serta perbaikan Struktur Renja jika diperlukan.

Dalam rangka mempertajam Renja yang termuat dalam DIPA, maka disematkan subkomponen pada beberapa Rincian Output (RO). Tujuan penyematan subkomponen sebagai berikut:

1. Implementasi SE-8/MK.1/2023 tentang Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Kementerian Keuangan guna identifikasi belanja tertentu guna keperluan monitoring dan *managerial report*;
2. Agar lebih menggambarkan kegiatan rill pada setiap RO;
3. Agar perhitungan target maupun capaian volume RO menjadi lebih akuntabel;
4. Pengelola anggaran dan pengampu RO dituntut untuk lebih mempertanggungjawabkan secara detil pengajuan dan penggunaan anggarannya.

Gambar 4.3
Rincian Subkomponen Rincian *Output*

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
1.	Analysis Targetting	A. Joint Analysis
		B. Observasi Lapangan
2.	Asistensi Di Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai	A. Asistensi Analisis Post Clearance Control (PCC)
		B. Pemantauan Tim Audit
		C. Dukungan Teknis Informasi Pelaksanaan Audit
		D. Asistensi Penguatan Audit dan Penelitian Ulang
3.	Asistensi Di Bidang Cukai	AA. Bimbingan Teknis Aplikasi Penilaian Kinerja Penggunaan DBHCHT
		BA. Asistensi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perizinan dan Fasilitas Cukai
		CA. Asistensi Identifikasi Keaslian Pita Cukai TA 2023
		EA. Piloting dan Implementasi Layanan Aplikasi di Bidang Cukai
4.	Asistensi Di Bidang Penerimaan dan Piutang	A. Rekonsiliasi Penerimaan Negara
		B. Asistensi Pemetaan Bea Keluar
		C. Asistensi Pengamanan dan Evaluasi Penerimaan

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
5.	Asistensi Di Bidang Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	A. Asistensi Kegiatan Intlijen
		B. Asistensi Kegiatan Penindakan
		C. Asistensi Kegiatan Penyidikan
		D. Asistensi Kegiatan Penanganan Kejahatan Lintas Negara
		E. Asistensi Kegiatan PSO
6.	Asistensi Di Bidang Teknis Kepabeanan	A. Asistensi di Bidang Impor
		B. Asistensi di Bidang Ekspor
		C. Asistensi di Bidang RKPPAEO
7.	CEISA 4.0: Driving Digital Transformation (PU)	TD. Server
		TF. Lisensi/Software/Perangkat Lunak/Tools
		TK. Hardware Lainnya
8.	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	A. Dokumen Laporan Kinerja
		B. Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi
9.	Dokumen Perencanaan Strategis	A. Penyusunan Rencana Kerja DJBC
10.	Gedung/Bangunan	GA. Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor
		GB. Renovasi Gedung Kantor
		GB. Renovasi Gedung/Bangunan Kantor
		GC. Rekonstruksi Gedung/Bangunan Kantor
		GL. Bangunan Lainnya
		GL. Gedung Lainnya
		GL. Renovasi Gedung Kantor
		RA. Pembangunan Rumah Dinas
		RA. Pembangunan/ Pengadaan Rumah Dinas
		RA. Pembangunan/Pengadaan Rumah Dinas
		RB. Renovasi Rumah Dinas
		RB. Renovasi Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen
		RC. Rekonstruksi Rumah Dinas
11.	Joint Audit (LJA)	A. Pelaksanaan Joint Audit
		B. Rapat Kerja Joint Audit
		C. Monitoring Joint Audit Vertikal
		D. Joint Audit 186 Objek
		E. Pemeriksaan DJP 114 Objek
12.	Keketuaan Dalam Perundingan/Forum Kerja Sama Internasional (PU)	A. Penyelenggaraan Perundingan Internasional
		B. Menghadiri Pertemuan/Perundingan Internasional

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
13.	Kendaraan Bermotor	KA. Kendaraan dinas operasional roda 2
		KB. Kendaraan dinas operasional roda 4
		KC. Kendaraan dinas jabatan roda 4
		KD. Kendaraan dinas lainnya
14.	Laporan Hasil Audit (LHA)	A. LHA Penugasan Dalam Kota
		B. LHA Penugasan Luar Kota 1
		C. LHA Penugasan Luar Kota 2
		D. LHA Penugasan Luar Kota 3
		E. Audit Kepabeanan dan Cukai Di Daerah
		E. Audit Kepaneanan dan Cukai di Daerah
		E. Dukungan Pelaksanaan Audit
		F. Dokumentasi LHA
		G. Pelaksanaan Penelitian Ulang (RO Baru)
15.	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	A. Pemetaan, Profiling dan Pengumpulan Informasi Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai
		B. Patroli dan Operasi Penindakan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai
		C. Penanganan Perkara Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai
		D. Pengungkapan Kejahatan Lintas Negara
		E. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
16.	Layanan Kepustakaan	A. Pengelolaan Perpustakaan
		B. Pengelolaan Museum
		C. Pengelolaan Korps Musik DJBC
17.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	A. Penilaian Usul Musnah dan Pembinaan Kearsipan
		B. Pengawasan Internal Kearsipan di Lingkungan DJBC
18.	Layanan Perkantoran	A. Pembayaran gaji dan tunjangan
		AK. Operasional Kantor Pengelolaan Keuangan
		AS. Operasional Kantor Pengelolaan Satker
		AT. Operasional Kantor Pengelolaan TIK
		AU. Operasional Kantor Unit
		AW. Operasional Kantor Pengelolaan Website dan Majalah
		B. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
		C. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
		E. Sewa Gedung Kantor
		F. Sewa Lainnya
		G. Joint Program Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara
		TJ. Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS)

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
19.	Patroli Laut	B. Pelaksanaan Patroli Laut Mandiri, BKO, Terpadu dan Terkoordinasi
20.	Pemberantasan Narkotika	A. Analisa dan Target Narkotika
		B. Pelaksanaan Kegiatan Operasi dan Pengungkapan Jaringan Narkotika
		C. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Anjing Pelacak (K-9)
21.	Pembinaan Pelayanan Publik Di Lingkungan DJBC	A. ZI/WBK/WBBM dan Inovasi Publik
22.	Pembinaan/Edukasi Publik	A. Stakeholder Engagement, Penyuluhan dan Pembinaan Publik
		B. Peringatan Hari Bea dan Cukai
		C. Peringatan Hari Oeang
		D. Program Sinergi Reformasi
		E. Pembinaan Auditee
		F. Pembinaan Importir/Eksportir
		G. Sosialisasi di Bidang Fasilitas Kepabeanan
23.	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	IN. Sarana Operasi Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		PP. Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai
24.	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai	A. Pemeliharaan Sistem TIK
		TH. Jasa Konsultasi
		TJ. Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS)
25.	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	A. Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai
		B. Kumandah Zona I.A
		C. Kumandah Zona II.A
		D. Kumandah Zona I.B
		E. Kumandah Zona II.B
26.	Pengembangan SDM	B. Internalisasi Kepegawaian
		E. Bimbingan Mental Pegawai
		XA. Pelaksanaan Mutasi
		XB. Penyelenggaraan Diklat di Luar BPPK
27.	Pengoperasian Kapal Patroli	A. Kelaiklautan
		B. Pelaksanaan Patroli Laut Mandiri, BKO, Terpadu dan Terkoordinasi
28.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	TD. Server
		TG. Jaringan
		TK. Hardware Lainnya

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
29.	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	TB. Laptop/Notebook/Tablet
		TC. Printer/Scanner
		TE. Storage
		TG. Jaringan
		TK. Hardware Lainnya
30.	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Cukai	AA. Studi Lapangan Dampak Kebijakan Cukai Hasil Tembakau
		BA. Study Lapangan Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan di Bidang Perizinan dan Fasilitas Cukai
		BB. Public Hearing Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan di Bidang Perizinan dan Fasilitas Cukai
		DA. Pengumpulan Bahan Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Ekstensifikasi BKC
		EA. Pengumpulan Bahan dan Studi Lapangan Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Cukai
31.	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Teknis Kepabeanan	A. Bidang Impor
		B. Bidang Ekspor
32.	Peraturan Lainnya Terkait Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	A. Penyusunan Peraturan/kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal
33.	Peraturan Menteri Terkait Bidang Teknis Kepabeanan	A. Bidang Impor
		B. Bidang Nilai Pabean
34.	Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures (PU)	A. TSWGC
		B. HSC dan HSRSC
35.	Promosi Ekspor UMKM (PN)	A. Sosialisasi dan Asistensi E-Katalog
		B. Expo UMKM
		C. Monitoring Pelaksanaan Promosi UMKM
		D. Promosi Luar Negeri
36.	Publikasi Media Elektronik	A. Pengelolaan Kanal BC
37.	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai	A. Intensifikasi Pendayagunaan Sistem Informasi Di Bidang Penul
		B. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit
		C. Penjaminan Kualitas Audit Kanwil DJBC

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
38.	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Cukai	AA. Monitoring dan Evaluasi Pengusaha Pabrik EA dan MMEA
		AB. Monitoring Pengujian Kadar EA dalam MMEA
		AC. Monitoring Survey Harga Transaksi Pabrik/ Harga Jual Eceran MMEA
		AD. Monitoring dan Evaluasi Survei Rokok Ilegal
		AE. Monitoring dan Evaluasi CK-4 dan Buku Rekening Barang Kena Cukai
		AF. Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
		AG. Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis Hasil Tembakau Berupa Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
		AH. Monitoring dan Evaluasi Pengusaha Pabrik Produk Plastik
		AI. Monitoring dan Evaluasi Pengusaha Pabrik Minuman Berpemanis Dalam Kemasan
		BA. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perizinan dan Fasilitas Cukai
		CA. Monitoring Pencacahan dan Pemusnahan Pita Cukai Rusak di Penyedia
		CB. Monitoring Pemusnahan Pita Cukai Tidak Terpakai
		CC. Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pelunasan dan Pengembalian Cukai
		DA. Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai
		EA. Pendampingan Kunjungan Kerja Aparat Pengawas Fungsional (APF)
		EB. Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Cukai yang telah diimplementasikan
		EC. One on One Meeting di Bidang Cukai
		ED. Kunjungan Kerja Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai di Bidang Cukai
		EE. Monitoring Sistem Pengawasan Barang Kena Cukai
39.	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Teknis Kepabeanan	A. Bidang Impor
		B. Bidang Ekspor
		C. Bidang Nilai Pabean
		D. Bidang Klasifikasi Barang
		E. Bidang RKPPAEO
		F. Kunjungan Kerja Direktur
40.	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	A. Monitoring dan Evaluasi Sarana Operasi Pengawasan
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengungkapan Kejahatan Lintas Negara

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
41.	Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor (PN)	A. Pembentukan Tim Persiapan Pembuatan Kajian Shifting PPnBM Kendaraan Bermotor ke Cukai
		B. Pembuatan Kerangka dan Timeline Kajian Shifting PPnBM Kendaraan Bermotor ke Cukai
		C. Pemaparan Temuan dan Rekomendasi Kajian Shifting PPnBM Kendaraan Bermotor ke Cukai
		D. FGD
42.	Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Aspek Keberlangsungan Tenaga Kerja (PU)	A. Asistensi/Pendampingan Persiapan Pelaksanaan Survey
		B. Asistensi/Pendampingan Pelaksanaan Survey
		C. Pelaksanaan Asistensi/Pendampingan Validasi Pengolahan dan Analisis Data
		D. Penyusunan Laporan dan Diseminasi Hasil Survei
43.	Rekomendasi Kepatuhan Internal	A. Penyusunan Rekomendasi Pencegahan
		B. Penyusunan Rekomendasi Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal
		C. Penyusunan Rekomendasi Penjaminan Kualitas
		D. Penyusunan Rekomendasi Pengelolaan Kinerja
		E. Penyusunan Rekomendasi ZI WBK/WBBM
		F. Pendampingan Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
44.	Rekomendasi Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	A. Pertemuan Bilateral Di Bidang Kepabeanan Internasional
		B. Pertemuan Regional
		C. Penerimaan Kunjungan Delegasi Asing
		D. Kegiatan Kepabeanan Internasional
		E. Penanganan Kejahatan Lintas Negara
		F. Kegiatan Kepabeanan Internasional Eselon I
45.	Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas	A. Penyelenggaraan Perundingan Perdagangan Bebas
		B. Kegiatan Kerjasama Perdagangan Bebas
46.	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	A. Rekomendasi Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai
		B. Reformasi Implementasi Inisiatif Strategis Kemenkeu
47.	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	A. RKBMN
		B. Pengelolaan BMN
48.	Sarana Operasi Pengawasan	A. Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai
		B. Sarana Operasi Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
49.	Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai	A. Pengembangan Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai
		B. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai
		C. Asistensi Pengelolaan Perangkat TIK

No	Uraian Rincian Output	Kode dan Uraian Subkomponen
50.	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan	A. ISO Layanan Kesekretariatan
		B. ISO Layanan Contact Center
		C. ISO Layanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional, kegiatan unggulan Kementerian Keuangan dan/atau Kegiatan Strategis DJBC dilakukan pemantauan dalam pelaksanaan dan capaiannya dengan dimasukkan dalam dokumen Kontrak Kinerja. Pemantauan pelaksanaan dan pelaporan capaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam forum DKO tidak terbatas membahas terkait kinerja saja melainkan juga membahas terkait manajemen risiko, keuangan, pencapaian strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstuktur dan berkala. Oleh karena itu, sinergi antara pengelola perencanaan, kinerja dan risiko, serta anggaran dapat berjalan dengan baik.

Ruang lingkup perhitungan IKU “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” mencakup aspek tata kelola dan administratif serta aspek kualitas yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024. Peraturan ini mengubah peraturan mengenai IKPA sebelumnya yaitu PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022 dimana terdapat beberapa reformulasi untuk mendorong akselerasi belanja dan ketercapaian output belanja, penguatan fairness treatment, serta penyempurnaan aspek penilaian kinerja. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran dalam rangka mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, serta menerapkan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan delapan indikator yang diperhitungkan dalam IKPA yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan,pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output.

Komponen SMART DJA mengalami perubahan sejak tahun 2024 yang terdiri dari 4 indikator yaitu capaian output program, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran diubah menjadi dua indikator yaitu efektifitas dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023. Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJBC tahun 2025 sebesar 97,31 yaitu dihitung dari 50% nilai IKPA (99,11) ditambah 50% nilai SMART DJA (95,51).

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran agar semakin baik, perlu dilakukan monitoring dan evaluasisecara terus menerus. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja dilingkungan Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Bappenas. Adapun variable yang menjadi bahan monitoring dan evaluasi adalah IKPA, SMART, Monev Bappenas maupun variabel lainnya. Dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan apresiasi berupapenghargaan atas capaian IKPA terbaik kepada satuan kerja yang menjadi wilayah pembinaannya. Berikut merupakan daftar penghargaan yang diterima satuan kerja di lingkungan DJBC oleh KPPN/Kanwil DJPB sesuai lingkup wilayah masing-masing pada tahun 2025 dalam hal pelaksanaan anggaran, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penghargaan atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

No	Nama Satker	Penghargaan yang Diterima
1	Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat	Penghargaan Atas Nilai IKPA dengan Capaian Sempurna periode Semester I 2025
2	KPPBC TMP C Ternate	Peringkat 1 Satuan Kerja Pengelola Anggaran Terbaik Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu Kecil
3	KPPBC TMP C Tegal	Capaian IKPA Semester I 2025
4	KPPBC TMP C Ketapang	Peringkat 3 Satker dengan nilai IKPA Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2025 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai IKPA 100,00
5	Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan	Nilai IKPA 100 semester I Tahun Anggaran 2025
6	KPPBC TMP B Pekanbaru	Sertifikat Penghargaan Nomor SRTF-307/KPN.0401/2025
7	KPPBC TMP C Bojonegoro	Penghargaan Mitra Strategis Dalam Rangka Keterbukan Informasi Publik Melalui Penyelenggaraan Media Briefing APBN 2025 dan Publikasi Data Statistik
8	KPPBC TMP C Bojonegoro	Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dengan Capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Semester I Tahun 2025
9	KPPBC TMP A Bekasi	Peringkat I Satuan Kerja dengan nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori Pengelola Dana DIPA Pagu Sedang
10	KPPBC TMP A Bekasi	Satuan Kerja dengan Kinerja Impelementasi Digitalisasi Terbaik kategori Pengguna Cash Management System (CMS)
11	KPPBC TMP C Langsa	Satker dengan PNBP Pemindahtanganan Aset Terbesar Pertama dengan niliai PNBP sebesar Rp 968.757.000
12	KPPBC TMP C Tual	Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik Tingkat Kuasa BUN KPPN Tual Periode Semester 1 TA 2025 Untuk Kategori Satuan Kerja Dengan Pagu Dana DIPA TA 2025 Di Atas 2 Miliar s.d 10 Miliar dengan Nilai IKPA 100
13	KPPBC TMP C Tual	Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik Tingkat Kuasa BUN KPPN Tual Periode Semester 1 TA 2025 Untuk Kategori Implementasi KKP dengan 11 Transaksi
14	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan September Tahun Anggaran 2025
15	KPPBC TMP B Gresik	Peringkat II Satuan Kerja Terbaik Atas Capaian Nilai IKPA Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu Kecil Kurang dari 10 Miliar
16	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Sorong	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Terbaik I Tahun Anggaran 2025
17	KPPBC TMP Cikarang	Satuan Kerja dengan nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori Pengelola Dana DIPA Pagu Kecil
18	KPPBC TMP Cikarang	Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Tahun Anggaran 2025
19	KPPBC TMP C Bontang	Satuan Kerja dengan Nilai 100 atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester I Tahun 2025
20	KPPBC TMP A Bogor	Penghargaan Atas Capaian Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Bogor Periode Semester I Tahun 2025 katogori Satker dengan Nilai IKPA Terbaik (100)
21	KPPBC TMP C Jagoi Babang	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi ketiga kategori pagu dipa diatas 1 Miliar periode Triwulan III Tahun 2025

No	Nama Satker	Penghargaan yang Diterima
22	KPPBC TMP C Jagoi Babang	Satuan Kerja dengan nominal transaksi CMS terbanyak kedua periode triwulan III Tahun 2025
23	KPPBC TMP C Jagoi Babang	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA terbaik ketiga periode triwulan II 2025
24	KPPBC TMP C Jagoi Babang	Satuan kerja dengan Persentase dan Transaksi Penggunaan Cash Management System Terbanyak Ketiga Periode Triwulan II Tahun 2025
25	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Peringkat II atas kinerja yang baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara terhadap Pengajuan Pengelolaan BMN Terbanyak Tahun 2024
26	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dengan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran Terbaik dengan nilai IKPA 100
27	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2024 Terbaik kategori 2 (dua) sampai dengan 9 (sembilan) satuan kerja
28	KPPBC TMP Tanjung Emas	Sebagai Unit Dengan Kinerja Terbaik Dalam Capaian IKPA Semester 1 Tahun 2025
29	KPPBC TMP Tanjung Emas	Terbaik 3 Penilaian Implementasi Digitalisasi Pembayaran Melalui Digipay Satu (Kategori Jumlah Transaksi)
30	KPPBC TMP Tanjung Emas	Terbaik 1 Penilaian Implementasi Digitalisasi Pembayaran Melalui Digipay Satu (Kategori Nilai Transaksi)
31	KPPBC TMP Tanjung Emas	Terbaik 1 Penilaian Pengelola Rekening Pemerintah
32	KPPBC TMP Tanjung Emas	Terbaik 2 Penilaian Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
33	KPPBC TMP Tanjung Emas	Terbaik 1 Penilaian IKPA Kategori Pagu Kecil (Dibawah 10 Miliar)
34	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	Terbaik Kedua Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kategori Sedang
35	Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT	Satuan Kerja Terbaik Kategori Pagu Sedang Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025
36	KPPBC TMP C Magelang	Penghargaan Kepada Satuan Kerja Dengan Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Periode Semester I Tahun 2025 Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Magelang dengan Nilai IKPA Sempurna (100) Untuk Pagu DIPA Rp2 Miliar s.d. Rp 10 Miliar
37	KPPBC TMP C Magelang	Penghargaan Kepada Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah dengan Realisasi di Atas 100% Periode Semester II Tahun 2024 di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Magelang
38	KPPBC TMP C Magelang	Penghargaan Kepada Satuan Kerja Dengan Kategori Penyusunan dan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Satker Terbaik Tahun 2024 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Magelang
39	KPPBC TMP C Magelang	Penghargaan Kepada Satuan Kerja Kategori Penyaji Laporan Keuangan Terbaik Tahun 2024 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Magelang
40	KPPBC TMP C Lhokseumawe	Kedua Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Satuan Kerja Pagu Besar dengan nilai 100 Periode Semester I Tahun 2025
41	KPPBC TMP C Pangkalpinang	Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 100 Periode Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu DIPA di atas 2,5 Miliar s.d 10 Miliar Rupiah
42	KPPBC Nunukan	Pengelolaan IKPA terbaik kategou pagu kecil
43	KPPBC Lhokseumawe	Satuan Kerja Pagu Besar dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Tercepat dan Terakurat Periode Semester I Tahun 2025

No	Nama Satker	Penghargaan yang Diterima
44	KPPBC Lhokseumawe	Satuan Kerja Peraih IKPA Sempurna dengan nilai 100 Periode Semester I Tahun 2025
45	KPPBC TMP C Sibolga	Penghargaan Kinerja IKPA Terbaik Satker Lingkup KPPN Sibolga Kategori Pagu Kecil Semester I Tahun 2025
46	KPPBC TMP C Gorontalo	Nilai IKPA Sempurna Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 untuk Satuan Kerja Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Kategori Pagu Anggaran Sedang
47	KPPBC TMP C Entikong	Peringkat 1 Satker dengan nilai IKPA terbaik Semester I TA 20225 Lingkup KPPN Sanggau
48	KPPBC TMP C Labuan Bajo	Kinerja Terbaik Optimalisasi KKP
49	KPPBC TMP B Yogyakarta	Satuan Kerja Terbaik Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dan Pelaporan Keuangan Periode Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu Kecil Lingkup Kantor Pleayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
50	KPPBC TMP C Entikong	Peringkat 3 Satker nilai IKPA terbaik Semester I TA 2025 Lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat dengan nilai IKPA 100,00
51	KPPBC TMP B Sidoarjo	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 (Sempurna)
52	KPPBC TMP C Tembilahan	KATEGORI CAPAIAN IKPA PAGU SEDANG SEMESTER 1 2025
53	KPPBC TMP B Yogyakarta	Satuan Kerja Berpredikat Sangat Baik Dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai Sempurna (100) Periode Semester I Tahun 2025 Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
54	KPPBC TMP B Sidoarjo	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 (Sempurna)
55	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	Peringkat Ketiga UAPPA-W dengan nilai IKPA tertinggi periode Semester I TA 2025 Kategori Pagu Kecil
56	KPPBC TMP Ngurah Rai	Satuan Kerja Terbaik Kategori Pagu Sedang Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025
57	KPPBC TMP C Pangkalpinang	Capaian Transaksi Penggunaan Digipay Terbaik Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Semester I Tahun 2025
58	KPPBC TMP C Bitung	Satker dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)100 sehingga meraih kategori PIAGAM Penghargaan SEMPURNA Triwulan II dan III
59	KPPBC TMP C Banyuwangi	Penghargaan Kinerja Satker Terbaik Kategori Khusus "Satker Tercepat Pengajuan Uang Persediaan Tahun 2025"
60	KPPBC TMP C Banyuwangi	Peringkat Pertama IKPA Kategori Pagu Sedang (Rp10 milyar s.d. 20 milyar)
61	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II	Satker Berkinerja Terbaik Kategori Pagu <10 Milyar Periode Triwulan III TA 2025
62	KPPBC TMP C Sintete	Satuan Kerja dengan Jumlah Transaksi Digipay Satu Terbanyak Ketiga Periode Triwulan II Tahun 2025
63	KPPBC TMP C Sintete	Satuan Kerja dengan Nominal Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbanyak Ketiga Periode Triwulan III Tahun 2025
64	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat	Peringkat 2 Nilai IKPA Terbaik Semester I TA 2025 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimanta Barat dengan Nilai 100
65	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat	Terbaik Kedua dalam Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Digipay Semester I Tahun 2025

No	Nama Satker	Penghargaan yang Diterima
66	KPPBC TMP C Banda Aceh	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Sempurna Tahun Anggaran 2025
67	KPPBC TMP C Banda Aceh	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Terbaik II Tahun Anggaran 2025

Gambar 4.2
Pemberian Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Kategori Pagu Sedang Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025

Gambar 4.3
Pemberian Penghargaan Pengelolaan IKPA Terbaik Kategori Pagu Kecil

Gambar 4.4
Pemberian Penghargaan Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Tingkat Kuasa BUN KPPN Tual Periode Semester 1 TA 2025 Untuk Kategori Implementasi KKP dengan 11 Transaksi

Gambar 4.5
Pemberian Penghargaan Satuan Kerja Pagu Besar dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Tercepat dan Terakurat Periode Semester I Tahun 2025

Gambar 4.6
Pemberian Penghargaan Terbaik Kedua Penilaian Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

Gambar 4.7
Pemberian Penghargaan Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Tertinggi Ketiga Kategori Pagu Dipa di atas 1 Miliar Periode Triwulan III Tahun 2025

E. Program Peningkatan Integritas

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus, salah satunya melalui peningkatan integritas pegawai. Program peningkatan integritas DJBC dituangkan dalam tema Inisiatif Strategis Penguatan Integritas, Budaya Organisasi dan Kelembagaan, yaitu Inisiatif Strategis Pengendalian Titik Rawan Integritas dan Revitalisasi Budaya Organisasi. Pengendalian Titik Rawan Integritas dijalankan melalui:

1. **Penerapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM**

   Program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian PAN & RB yang dilaksanakan setiap tahun. DJBC merupakan salah satu instansi di lingkungan Kementerian Keuangan yang selalu berpartisipasi aktif dengan mengusulkan unit kerja predikat WBK/WBBM. Sesuai PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga yang unit kerjanya telah memperoleh predikat WBK/WBBM di atas 30% tidak perlu lagi mengajukan usulan penilaian ke KemenPANRB. Sehingga pada tahun 2025 Kementerian Keuangan direncanakan melaksanakan penilaian mandiri atas kegiatan ZI menuju WBK/WBBM.

   Dalam rangka membangun unit kerja berpelayanan prima dan bebas dari korupsi, serta menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan untuk mempercepat dan memperbanyak Unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang mendapat predikat WBK dan WBBM, DJBC melalui Sekretaris Direktorat Jenderal mengusulkan 26 unit kerja di lingkungan DJBC sebagai usulan unit kerja predikat WBK/WBBM tahun 2025 ke Kementerian Keuangan, yang terdiri dari 26 unit kerja usulan predikat WBBM.

Grafik 4.1
Jumlah perolehan unit kerja DJBC predikat ZI WBK/WBBM

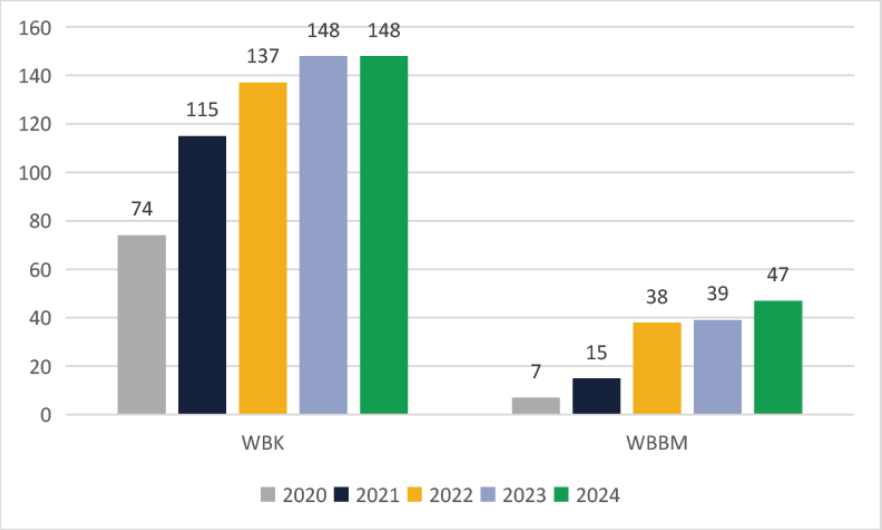

Penilaian oleh Tim Penilaian Unit Eselon I (TPE I) yaitu Direktorat Kepatuhan Internal menghasilkan 16 satker yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Akhir untuk pada penilaian mandiri ZI menuju WBBM. Selanjutnya, terhadap 16 unit kerja usulan predikat WBBM, keseluruhan unit diusulkan kepada Kemenpan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) untuk dilakukan penilaian. Pengumuman unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada umumnya dilaksanakan pada akhir tahun berjalan, yaitu sekitar bulan Desember 2025. Namun demikian, hingga bulan Januari 2026, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum menyampaikan pengumuman unit kerja yang memenuhi kriteria predikat WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh, pengumuman tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2026, sehingga hasil penilaian WBBM masih menunggu penetapan resmi dan belum dapat dicantumkan dalam laporan kinerja pada periode pelaporan ini.

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Terdapat catatan Fraud/indikasi fraud yang belum terpetakan sehingga berpotensi tidak lolos penilaian Itjen;
b. Standarisasi dokumentasi dari pertanyaan LKE yang ditetapkan oleh Tim Penilai Kementerian (Itjen) seperti Adanya persyaratan terkait capaian kinerja (NKO) sebagai syarat dari pengajuan unit kerja berpredikat WBBM
c. Mysteri shopper oleh TPK yang tidak termitigasi sehingga berpotensi tidak lolos penilaian Itjen;
d. Keterbatasan anggaran dalam melakukan tinjauan lapangan, asistensi dan penguatan komponen pengungkit terhadap unit kerja yang masih belum mencapai passing grade;
e. Tidak disampaikannya penyebab unit kerja gagal memperoleh predikat ZI menuju WBBM oleh TPN sebagai bahan evaluasi.
f. Ketidakpastian timeline dalam pelaksanaan penilaan ZI WBK/WBBM seperti Pengumuman hasil predikat ZI WBBM oleh Kemenpan RB belum disampaikan sampai dengan penghitungan kinerja.

2. **Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/ WBBM**

Kegiatan pemantauan dan evaluasia terhadap unit kerja berpredikat ZI menuju WBK dan ZI menuju WBBM bertujuan untuk menjaga pelayanan dan integritas pada unit kerja, antara lain dengan memastikan tidak terdapat penurunan kualitas dan/ atau penyimpangan pada unit kerja bersangkutan. Pemantauan dan evaluasi terhadap unit kerja yang telah memiliki predikat ZI menuju WBK dan ZI menuju WBBM dilakukan sewaktu-waktu atau paling sedikit setiap dua tahun sekali.

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan kegiatan dan evaluasi (monev) pada hasil pemantauan dan evaluasi keberlanjutan predikat ZI menuju WBK dan ZI Menuju WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan hasil sebagai berikut :

a. Terdapat 17 (tujuh belas) Unit Kerja Masuk Dalam Kategori Keberlanjutan predikat ZI menuju WBK atau ZI menuju WBBM
b. Terdapat 8 (Delapan) Unit Kerja Masuk Dalam Kategori Keberlanjutan predikat ZI menuju WBK atau ZI menuju WBBM dengan penerbitan Peringatan I;
c. Terdapat 1 (Satu) Keberlanjutan predikat ZI menuju WBK atau ZI menuju WBBM dengan penerbitan Peringatan II;
d. Terdapat 2 (Dua) Unit Kerja Masuk Dalam Kategori Keberlanjutan predikat ZI menuju WBK atau ZI menuju WBBM dengan penerbitan Peringatan III;
e. Tidak ada Unit Kerja Dalam Kategori Usulan pencabutan predikat ZI menuju WBK dan/atau ZI menuju WBBM;

3. **Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ALPHA dan LHKPN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera, beberapa jabatan pegawai DJBC diwajibkan untuk melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jabatan yang wajib melakukan pelaporan LHKPN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Daftar Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 yaitu wajib lapor dianggap sudah lapor apabila pelaporannya statusnya sudah diumumkan lengkap. Sehingga kegiatan koordinasi yang dilakukan antara admin unit DJBC (Dit. KI) dan PIC LHKPN pada masing-masing unit kerja ditingkatkan untuk menjamin kepatuhan pelaporan seluruh Wajib Lapor (WL) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Pada tahun 2025, DJBC dapat mempertahankan kepatuhan pelaporan LHKPN 100% diumumkan lengkap.

Selain itu, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan juga wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan (Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan/ALPHA) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.09/2022 Tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pelaporan LHKPN dan ALPHA berfungsi untuk:

a. memastikan integritas para calon penyelenggara negara/pengisi jabatan publik;
b. menimbulkan rasa takut di kalangan penyelenggara negara untuk berbuat korupsi;
c. menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab (karakter etis) di kalangan penyelenggara negara;
d. mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik penyelenggara negara dengan kepentingan pribadinya;
e. meningkatkan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara; dan
f. menyediakan bukti awal dan/atau bukti pendukung bagi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

Sejak penerapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.09/2022 tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kementerian Keuangan, data LHKPN dan ALPHA telah terintegrasi. Dalam penerapanya seluruh wajib lapor LHKPN cukup melakukan pelaporan LHKPN saja dan tidak perlu melakukan pelaporan ALPHA. Data pelaporan LHKPN yang sudah diverifikasi oleh KPK akan secara otomatis terintegrasi ke ALPHA.

Sehingga pada tahun 2025 DJBC memperoleh kepatuhan pelaporan 100% baik pada wajib lapor LHKPN maupun pada wajib lapor ALPHA.

4. **Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi**

Pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengendalian gratifikasi di DJBC dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online KPK (GOL). Aplikasi ini diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 9 Desember 2017 pada Hari Anti Korupsi. Melalui aplikasi ini, ASN dapat menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) secara online. Penggunaan aplikasi GOL di Kementerian Keuangan dimulai sejak Agustus 2018. Dengan adanya aplikasi GOL mempermudah seluruh pegawai DJBC dalam melakukan pelaporan gratifikasi. Pada periode tahun 2025, terdapat 320 laporan gratifikasi yang dilaporkan melalui aplikasi GOL dengan terdiri dari 85 laporan penerimaan dan 235 laporan penolakan serta akumulasi nilai setara kas Rp154.518.730,-.

Grafik 4.2
Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Melalui Aplikasi GOL

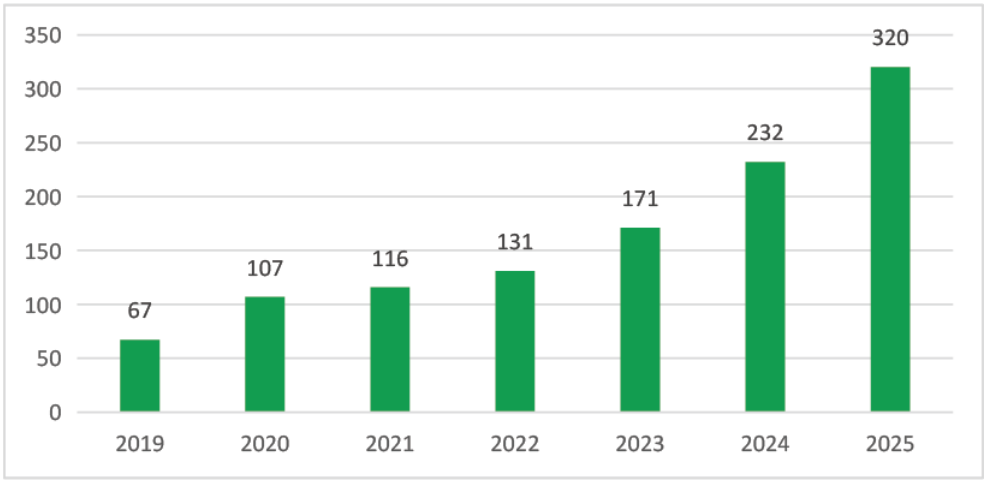

5. **Penerapan Pembinaan Mental**

Pembinaan mental adalah serangkaian upaya edukasi yang dilakukan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan mental seseorang untuk menyesuaikan diri dan lingkungannya dalam upaya mencapai kebahagiaan dan ketenteraman hidup sehingga menjadi pribadi yang berintegritas baik saat melaksanakan tugas kedinasan maupun saat menjalankan kehidupan sehari-hari. Pembinaan mental menjadi sarana untuk memupuk dan merawat integritas. Sejalan dengan revitalisasi pembinaan mental di lingkungan Kementerian Keuangan dengan ruang lingkup pembinaan Rohani, Ideologi, Kompetensi dan Kejiwaan, beberapa aspek yang telah dilakukan dalam pembinaan mental di lingkungan DJBC yaitu dalam rangka untuk penguatan *Core Value* ASN, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Sikap Dasar Pegawai DJBC adalah aspek ideologi pancasila dan kejuangan yang menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme, aspek kompetensi yang mendorong kemampuan pegawai untuk memenuhi standar kompetensi ASN, aspek adab meneguhkan pribadi berakhlak dan berbudi pekerti, aspek jasmani untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik serta aspek kerohanian dengan menanamkan nilai-nilai mental spiritual berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai bangsa yang religius sesuai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi dasar bahwa pengabdian sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sarana pengabdian kepada Tuhan YME yang harus dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kemanfaatan bagi sesama, dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran perilaku termasuk penyalahgunaan tugas dan jabatan yang

tidak sejalan dengan ajaran setiap agama dan keyakinan.

Pembinaan mental dilaksanakan melalui pembinaan mental nasional yang diselenggarakan Direktorat Kepatuhan Internal dan pembinaan mental yang dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkungan DJBC. Kegiatan pembinaan mental DJBC dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan Mental Pegawai Pekanan (*Customs and Excises Bintal Community*/CEBiC)
   1) Pembinaan Mental Umum
      a) Pembinaan Mental berbasis kurikulum
      Kegiatan pembinaan mental masing-masing agama yang dilakukan rutin dengan metode Micro Learning Center, yakni pendekatan holistik dalam unit kecil untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan membangun kedekatan yang lebih baik. Kegiatan Pembinaan tersebut telah dilakukan di Kantor Pusat DJBC dan Kantor Vertikal DJBC berupa diskusi interaktif sesuai dengan kurikulum yang telah disusun oleh tim pembinaan mental (Bintal) sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Bintal. Pelaksanaan pembinaan mental dilakukan pada hari kerja dengan memperhatikan agar tidak mengganggu jam kantor/pelayanan. Pembinaan mental pada unit vertikal diatur dan dilaksanakan oleh tim pembinaan mental masing-masing unit dan dikoordinasikan kepada UKI setempat.
      b) Pembinaan Mental Lainnya
      Kegiatan pembinaan mental dengan narasumber pegawai DJBC atau dari luar DJBC dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Lembaga keagamaan seperti Dewan Kemakmuran Masjid, Persekutuan Warga Kristiani, dan lainnya secara Luring atau daring Zoom Meeting, Ms.Teams dan Live Youtube yang diharapkan dapat memberikan hikmah dan pelajaran hidup kepada diri pegawai serta mampu membangkitkan nilai-nilai kementerian keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan) dan sikap dasar DJBC (Jujur,Loyal, Korsa, Inisiatif, dan Korektif) dalam kehidupan sehari-hari. Di tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan pembinaan mental lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5
Kegiatan Pembinaan Mental Tahun 2025

No	Waktu	Tema	Narasumber
1	Kamis, 6 Februari 2025	Inspiration Talk Seri-19 tema "New Year New Me!	Kusuma Santi Wahyuningsih (Kepala Kanwil DJBC Kalbagtim)
2	Rutin Setiap Kamis	Kegiatan Religi Pagi melalui Kanal BC Radio	Berbagai narasumber
3	Sabtu, 10 Mei 2025	Pembinaan Mental Rohani "Ibadah dan Perayaan Paskah DJBC Tahun 2025"	Pdt. Yerry Pattinasarany
4	Rabu, 18 Juni 2025	Pembinaan Mental Bidang Ideologi “Meneguhkan Pancasila, Penguat Integritas dan Kolaborasi DJBC untuk Mewujudkan Asta Cita”	Yudi Latif, Ph.D

5	Kamis, 24 Juli 2025	Inspiration Talk Seri-20 tema "Belajar, Bertumbuh, Berkontribusi : cerita di Balik Sukses Meraih Beasiswa bagi ASN Kemenkeu"	Rendi Satya Padmanaba (Pelaksana Kanwil DJBC Jatim II)
6	Kamis-Jum'at, 3-4 Juli 2025	Malam Bina Iman & Taqwa (Mabit)	- Ust. Das'ad Latif, S.Sos., S.Ag., M.Si., Ph.D - Ust. DR. Akmal Sjaril, S.T, M.Pd.i

2) Pembinaan Mental Khusus

Merupakan program pembinaan mental yang khusus dilaksanakan terhadap pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin untuk mendapatkan pendampingan dan bimbingan sehingga menjadi lebih baik. Pada tahun 2025, pembinaan mental khusus dilaksanakan sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-594/BC.08/2025 tanggal 29 Juli 2025 hal Pelaksanaan Pembinaan Mental Khusus DJBC 2025. Pembinaan mental ini dilaksanakan melalui metode CMC (Coaching, Mentoring, Counseling) oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan maupun oleh pejabat yang ditunjuk.

b. *Training of Trainers* (ToT) Pembinaan Mental Tahun 2025

Merupakan wadah pembentukan calon penggerak pembinaan mental pada satuan kerja vertikal DJBC melalui pengayaan pengetahuan, wawasan dan kompetensi agar memiliki kemampuan yang memadai dalam mendukung optimalisasi pencapaian tujuan pembinaan mental DJBC, dan sebagai hasil akhir yang diinginkan adalah terbangunnya Island of Integrity di seluruh satuan kerja DJBC.

Kegiatan mengusung tema "Integrity In Action : Perkuat Integritas, Menyemai Budaya, Membangun Karakter" pelaksanaan TCO Bintal DJBC 2025 dilaksanakan dalam 3 metode Bintal berupa *Classical Learning*, *Micro Learning*, dan *Project Learning*, sehingga akan mampu menjadi pengalaman bagi para CO Bintal untuk menerapkannya kembali di satuan kerja masing-masing.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Video Conference Aplikasi Teams Meeting dengan menghadirkan beberapa narasumber dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6
Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental Tahun 2025

No	Waktu	Tema	Narasumber
1	Selasa, 30 September 2025	"Island of Integrity: Apa, Mengapa dan Bagaimana?"	Mohammad Sidkon (Kepala Bagian Pembangunan Karakter dan Budaya Sumber Daya Manusia, Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal)
2	Rabu, 1 Oktober 2025	"Unlock People's Potential to Maximize Performance"	Untung Subroto Dharmawan, M. Psi. (Psikolog)
3	Kamis, 2 Oktober 2025	"Spiritualitas dalam bekerja: Sentuhan Kecil yang Berdampak Besar! (Butterfly Effect)"	Heni Sri Sundani (Praktisioner dalam pembangunan Komunitas Anak Petani Cerdas)
4	Selasa, 7 Oktober 2025	Panduan Teknis Pembuatan Artikel Populer Modern	Deni Bekti (Penulis)

Gambar 4.8
Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental

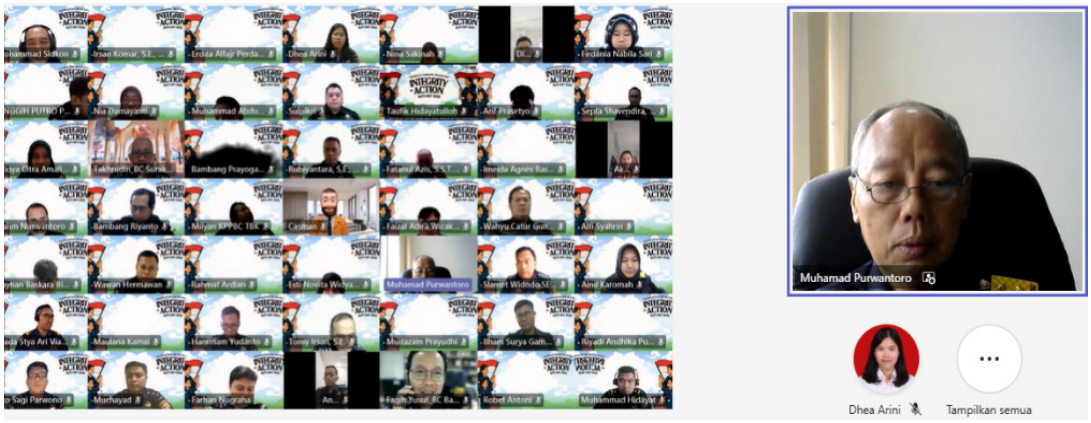

c. Hasil Survei Efektifitas Pembinaan Mental 2025

Survei pembinaan mental DJBC tahun 2025 mengukur efektifitas pembinaan mental dari 2 komponen, yaitu pembinaan mental umum dan pembinaan mental khusus. Pembinaan mental umum adalah pembinaan mental yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada umumnya, seperti Micro Learning Center (MLC), webinar, dan kegiatan lainnya. Pembinaan mental khusus adalah pembinaan mental yang dilaksanakan terhadap pegawai dengan kriteria khusus, yaitu yang pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2024-2025.

Responden survei pembinaan mental umum adalah seluruh pegawai yang satuan kerjanya pernah melaksanakan kegiatan pembinaan mental sedangkan responden survei pembinaan mental khusus adalah atasan, bawahan, dan/atau rekan kerja dari pegawai yang melaksanakan pembinaan mental khusus.

Survei pembinaan mental dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1015/BC.08/2025 tanggal 12 November 2025 hal Pelaksanaan Survei Pembinaan Mental DJBC Tahun 2025 serta Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1009/BC.08/2025 tanggal 8 November 2025 hal Pelaksanaan Survei Pembinaan Mental Khusus DJBC Tahun 2025. Sebanyak 5929 responden survei pembinaan mental umum dan 44 responden survei pembinaan mental khusus, diperoleh indeks atas efektivitas pelaksanaan kegiatan Bintal secara keseluruhan sebesar 91,404 dari indeks maksimal sebesar 100.

Secara keseluruhan responden merespon dengan positif dengan diadakannya kegiatan Bintal. Diharapkan kedepannya untuk dilaksanakan kegiatan Bintal secara rutin dan menyeluruh serta mempertimbangan metode, audiens, dan periode pelaksanaannya sehingga lebih efektif. Selain itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai, menyesuaikan dengan perkembangan jaman, mendorong keseragaman dalam hal standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya, maka perlu disusun pedoman teknis pembinaan mental untuk internal DJBC.

Selain Pengendalian Titik Rawan Integritas, program peningkatan integritas juga dijalankan dengan Revitalisasi Budaya Organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai tata nilai yang disepakati organisasi sebagai pedoman para pegawai dalam melaksanakan tugas dan sebagai perilaku dasar yang dianut bersama. Penguatan budaya organisasi dapat meningkatkan *job performance*. Dengan penguatan budaya organisasi, maka hal-hal negatif yang merusak citra DJBC diharapkan tidak terjadi. Revitalisasi Budaya Organisasi di DJBC dilaksanakan melalui Pembentukan Sikap Dasar. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-

235/BC/2024 tentang Sikap Dasar Pegawai DJBC, sikap-sikap dasar yang harus dimiliki oleh pegawai DJBC yaitu:

1. Jujur
   Kami pegawai DJBC, akan melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.
2. Korsa
   Kami pegawai DJBC, mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan yang tinggi diantara pegawai baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.
3. Loyal
   Kami pegawai DJBC, akan memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi dengan bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi.
4. Inisiatif
   Kami pegawai DJBC, mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan solusi demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik.
5. Sikap Korektif
   Kami pegawai DJBC, senantiasa mau mengakui, mengingatkan serta memperbaiki kesalahan untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Kelima sikap dasar tersebut di atas dapat disingkat menjadi "KLIK-Jujur". Adapun Rencana Program Peningkatan Integritas DJBC pada Tahun 2026 meliputi:

1. **Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ALPHA dan LHKPN**
   Demi tercapainya kepatuhan LHKPN, pada tahun 2026, DJBC akan selalu berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku admin instansi Kementerian Keuangan dan KPK sebagai penyelenggara pelaporan. Direktorat KI sebagai admin unit eselon I akan mengadakan sosialisasi tentang tata cara pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang akan diikuti oleh PIC LHKPN pada seluruh unit kerja dan diharapkan masing-masing PIC unit kerja dapat membimbing serta memantau pelaporan Pejabat Negara Wajib Lapor DJBC pada unit masing-masing. Selain itu, Direktorat Kepatuhan Internal akan melakukan pemantauan update pelaporan terkini sesuai data yang diperoleh pada e-reporting e-LHKPN KPK secara berkala yang akan disampaikan melalui PIC LHKPN maupun pejabat struktural UKI (Unit Kepatuhan Internal) di masing-masing unit kerja. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya kepatuhan LHKPN DJBC 100%. Sesuai Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020, wajib lapor LHKPN baru dinyatakan sudah lapor apabila telah diumumkan lengkap, sehingga Direktorat Kepatuhan Internal juga harus memfasilitasi penyaluran surat kuasa dari WL ke Biro SDM untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK. Dit. KI akan berkoordinasi penuh dengan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan pelaporan ALPHA tahun 2026.

2. **Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi**
   Pola mutasi maupun rolling pegawai DJBC berjalan sangat cepat sehingga sering terjadi kesalahan dan kekurangan pemahaman mengenai tugas UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) pada unit vertikal DJBC. Oleh karena itu, pada tahun 2026 Direktorat Kepatuhan Internal secara rutin akan melaksanakan internalisasi dan sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan DJBC. Selain itu Direktorat Kepatuhan Internal sebagai UPG Koordinator DJBC akan melaksanakan internalisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi Gratifikasi Online KPK (GOL) kepada unit vertikal dengan harapan kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan DJBC dapat berjalan dengan lancar. Selain itu Direktorat Kepatuhan Internal tiap tahun akan memberikan himbauan pelaporan penolakan/ penerimaan gratifikasi terutama menjelang

hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal. Mengingat pada waktu-waktu tertentu tersebut sering ditemukan adanya gratifikasi yang diberikan kepada pegawai DJBC. Selain bertugas untuk memfasilitasi pegawai DJBC dalam melakukan pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi, UPG Tk. I DJBC juga bertugas untuk melakukan analisa data hasil rekapitulasi pelaporan gratifikasi. Hasil analisa data tersebut berfungsi sebagai early warning system untuk masing-masing pimpinan unit kerja dalam memetakan titik rawan gratifikasi di masing-masing unit.

Dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, UPG Tk. I DJBC juga akan melakukan pemantauan pelaksanaan pelaporan pengendalian gratifikasi triwulan yang dilakukan secara berjenjang. UPG Tk. I DJBC juga akan memantau realisasi pelaksanaan seluruh rencana kerja PPG yang ditetapkan oleh UPG Koordinator, sehingga pelaksanaan rencana kerja pada tahun 2026 dapat terlaksana lebih baik daripada pelaksanaan pada tahun 2025.

3. **Penerapan Pembinaan Mental**
   Demi mewujudkan pegawai DJBC yang memiliki mental sehat dan berintegritas, di tahun 2026 Direktorat Kepatuhan Internal akan senantiasa menjalankan program-program Pembinaan Mental yang akan dikemas lebih menarik dan bersifat menyeluruh sejalan dengan revitalisasi pembinaan mental di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi aspek Ideologi, aspek rohani, aspek kompetensi dan aspek kejiwaan, berlandaskan *Core Value* ASN, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan serta Sikap Dasar Pegawai DJBC. Program-program tersebut meliputi Kegiatan *Training of Trainers (ToT)*, Customs and Excises Bintal Community (CEBiC) yang berbasis *Micro Learning Center (MLC)*, Bintal *I-Talk*, Webinar Kebangsaan, Webinar Opini dan seminar berbasis daring lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan integritas pegawai dan membentuk karakter pegawai sesuai dengan visi dan misi DJBC.

F. Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi pelaksanaan manajemen dan akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan strategis sampai dengan pencapaian kinerja, termasuk di dalamnya pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP itu sendiri oleh APIP, di mana untuk Kementerian Keuangan, diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja DJBC di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan evaluasi

implementasi SAKIP merupakan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tujuan dilakukannya Evaluasi atas Implementasi SAKIP DJBC tahun 2024 adalah Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP pada Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi adalah atas implementasi manajemen dan akuntabilitas kinerja Kantor Pusat DJBC Tahun 2024, yang meliputi empat komponen sebagaimana yang terdiri dari:

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja; dan
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Penggunaan metode evaluasi secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Metodologi, langkah dan kertas kerja, mekanisme dan kriteria penilaian, serta mekanisme penarikan simpulan yang digunakan berpedoman pada Panduan Pelaksanaan Evaluasi AKIP pada Unit Kerja Tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Inspektorat VII;

2. Penilaian mencakup empat komponen dengan masing-masing bobot, yaitu: (a) Perencanaan Kinerja – 30%; (b) Pengukuran Kinerja – 30%, (c) Pelaporan Kinerja – 15%; dan (d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal – 25%. Di setiap komponen dibagi lagi menjadi 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan dengan bobot masing-masing 20%, 30%, dan 50%, sehingga hubungan antara komponen, aspek, dan bobotnya digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7

Kategori Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Komponen	Sub-Komponen Kualitas			Total Bobot	Jumlah Kriteria
	Keberadaan		Pemanfaatan		
Perencanaan Kinerja	6%	9%	15%	30%	25
Pengukuran Kinerja	6%	9%	15%	30%	20
Pelaporan Kinerja	3%	4,5%	7,5%	15%	22
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5%	7,5%	12,5%	25%	13
Total	20%	30%	50%	100%	80

3. Pada akhir penugasan evaluasi, dibuat simpulan hasil evaluasi berupa nilai dan catatan beserta rekomendasi yang disajikan dalam bentuk Berita Acara, dan selanjutnya hasil tersebut dibahas dan disepakati antara tim evaluasi dan evaluatan melalui rapat pembahasan. Berita Acara tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Evaluasi;

4. Nilai yang diperoleh Kantor Pusat DJBC berasal dari penjumlahan komponen-komponen yang dievaluasi dengan kriteria kategori sebagai berikut:

Tabel 4.8

Kategori Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90 s.d. 100	Sangat Memuaskan
A	>80 s.d. 90	Memuaskan
BB	>70 s.d. 80	Sangat Baik
B	>60 s.d. 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
CC	>50 s.d. 60	Cukup (Memadai)
C	>30 s.d. 50	Kurang
D	0 s.d. 30	Sangat Kurang

Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Adapun ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup empat komponen yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk periode tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai evaluasi AKIP Kantor Pusat DJBC tahun 2024 adalah 95,65 (skala 100)

dengan kategori penilaian “AA” atau dengan predikat “Sangat Memuaskan”, dengan rincian nilai per komponen sebagai berikut:

1. **Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

Tabel 4.9
Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJBC Tahun 2024
Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP DJBC Tahun 2024 sesuai LAP-53 /IJ.3/2025

No	Komponen	Skor	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP 2024
1	Perencanaan Kinerja	AA	30%	27,60
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	A	6,0	6,0
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)	A	9,0	8,10
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	A	15,00	15,00
2	Pengukuran Kinerja		30%	30,00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	AA	6,00	6,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	AA	9,00	9,00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	AA	15,00	15,00
3	Pelaporan Kinerja		15%	13,80
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	AA	3,00	3,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	A	4,50	4,05
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	A	7,50	6,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25%	24,25
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	AA	5,00	5,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	A	7,50	6,75
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	AA	12,50	12,50
Total		**AA**		**95,65**

Hasil penilaian atas komponen perencanaan kinerja sebesar **27,60** dari **30 (92%)**, yang meliputi penilaian terhadap subkomponen ketersediaan dokumen perencanaan kinerja; pemenuhan standar yang baik atas dokumen perencanaan kinerja; dan pemanfaatan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Penjelasan atas hasil penilaian masing-masing subkomponen tersebut sebagai berikut:

a. Subkomponen Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kinerja. Hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah sebagai berikut:

   1) Pedoman teknis perencanaan kinerja telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran No. SE-17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

   2) Sesuai UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan jangka panjang telah diatur dalam RPJP Nasional yang telah ditetapkan melalui UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025

   3) Renstra telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DJBC No. KEP 198/BC/2020 tentang Rencana Strategis DJBC Tahun 2020–2024 dan telah dipertahankan dalam 5 tahun terakhir;

   4) Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah disusun dan ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2024 dengan no. PK-4/MK/2024 dan telah dipertahankan dalam 5 tahun terakhir;

   5) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, antara lain berupa Output Aplikasi Krisna Eselon I, Perjanjian Kinerja dan SKP Eselon I, Manual IKU Tahunan Eselon I, dan telah dipertahankan dalam 5 tahun terakhir;

   6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DIPA Eselon I dan POK Eselon I serta telah dipertahankan dalam 5 tahun terakhir

b. Subkomponen kualitas dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik. Hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah sebagai berikut:

   1) Dokumen Perencanaan Kinerja DJBC No. PK-4/MK/2024 telah ditetapkan dan ditandatanganinsecara elektronik oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Menteri Keuangan pada tanggal 30 Januari 2024;

   2) Perjanjian Kinerja DJBC telah ditetapkan tepat waktu, yaitu tanggal 30 Januari 2024. Perjanjian Kinerja tersebut juga telah dipublikasikan dalam website resmi DJBC pada tautan: https://www.beacukai.go.id/arsip/lip/informasi-publik-wajib berkala.html;

   3) Perjanjian Kinerja Tahunan DJBC telah selaras dengan Renstra DJBC (2020 2024), Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan, dan Renstra Kementerian Keuangan;

   4) Sasaran Strategis (SS) DJBC yang berjumlah 11 (sebelas) SS seluruhnya telah memenuhi kriteria:

      a) Singkat dan jelas (tidak memiliki pemahaman ganda dan harus selaras dengan deskripsi SS pada manual IKU);

      b) Merefleksikan kondisi ideal dan realistis yang ingin dicapai; dan

      c) Ditulis dalam bentuk pernyataan kondisional/ bersifat kualitatif.

   5) Seluruh IKU dalam Perjanjian Kinerja DJBC telah memenuhi kriteria SMART-C (Spesific, Measureable, Agreeable, Realistic, Timebound, dan Continously improved);

   6) Seluruh Indikator Kinerja pada Renstra telah tergambar pada IKU DJBC.

Capaian seluruh Sasaran Kinerja yang diturunkan menjadi 22 IKU pada Perjanjian Kinerja DJBC tahun 2024 telah melebihi target (seluruh capaian bertatus hijau);

7) Secara umum, target dalam Perencanaan Kinerja DJBC tahun 2024 dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis;

8) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja (sesuai sampling pada KK Eselon II s.d IV) telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);

9) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);

10) Setiap unit/satuan kerja (sesuai sampling pada KK Eselon II s.d IV) telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;

11) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Berdasarkan rekapitulasi data yang diperoleh, diketahui bahwa dari 15.996 Pegawai DJBC (data per 1 Jan 2024), sejumlah 15.849 pegawai yang sudah membuat dan menetapkan SKP. Selisih sebanyak 147 pegawai yang belum/ tidak membuat SKP antara lain:

    a) CLTN: 2 orang;
    b) Proses Pemberhentian: 9 orang
    c) Cuti Sakit 6 Bulan: 1 orang;
    d) Meninggal Dunia: 1 orang;
    e) Pensiun TMT 1 Februari: 1 orang; dan
    f) Keluar dari DJBC (resign, pemberhentian, dan pindah unit eselon I): 133 orang.

Jadi, secara total, pegawai aktif per 1 Januari 2024 yang telah membuat dan menetapkan SKP adalah 100%.

c. Subkomponen pemanfaatan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah sebagai berikut:

    1) Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen DIPA DJBC tahun 2024 telah terdapat sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan, dan telah selaras dengan Dokumen Perjanjian Kinerja DJBC tahun 2024.

    2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik.

    3) Rencana Aksi dalam LCK telah dilaksanakan dan dipantau berkala setiap triwulan melalui Dialog Kinerja Organisasi.

    4) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja.

    5) Telah terdapat tanda tangan dalam Perjanjian Kinerja, dan pejabat eselon II hadir dalam setiap Rapat DKO Triwulanan.

    6) Seluruh pegawai Sekretariat Jenderal telah menyusun DKI pada e-performance.

Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui masih terdapat satu hal yang perlu mendapat perhatian pada komponen perencanaan kinerja yaitu Identifikasi kinerja beririsan secara horizontal (crosscutting kinerja) lintas instansi belum mengacu pada cascading kinerja yang telah disusun untuk IKU terkait operasi patroli darat, sehingga belum terlihat kolaborasi dan sinergi yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja organisasi. Perencanaan kinerja yang memberikan informasi terkait hubungan atau kolaborasi (crosscutting) dengan instansi/KL lain belum tergambarkan dalam hal pengawasan operasi patroli darat. Crosscutting yang tercermin dalam IKU seperti patroli gabungan masih sebatas pada patroli laut, sementara operasi patroli darat belum teridentifikasi dengan jelas.

Kondisi tersebut disebabkan karena belum terdapat panduan penyusunan pohon kinerja dan crosscutting oleh Biro Perencanaan Keuangan ataupun KemenPANRB. Atas catatan dimaksud, tim Inspektorat Jenderal merekomendasikan Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk melakukan identifikasi potensi crosscutting kinerja dengan instansi lain yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis DJBC dengan memanfaatkan penjejangan kinerja yang ada sehingga kualitas kolaborasi dalam mewujudkan kinerja dapat semakin baik dan lebih nyata.

2. **Evaluasi atas Komponen Pengukuran Kinerja**

Hasil penilaian atas aspek pengukuran kinerja adalah **30,00** dari **30 (100%)**, yang meliputi penilaian terhadap subkomponen pengukuran kinerja telah dilakukan; pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan; dan pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Adapun penjelasan atas masing-masing subkomponen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Subkomponen Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah sebagai berikut:

1) Mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah sesuai dengan pedoman:

a) KMK No. 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

b) SE Menteri Keuangan No. SE-17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

c) SE Menteri Keuangan No. SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

d) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-174/BC/2021 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2) Seluruh IKU dalam Perjanjian Kinerja telah dilengkapi dengan Manual IKU, dan Manual IKU telah memuat definisi operasional dan cara pengukuran yang jelas.

b. Subkomponen Pengukuran Kinerja untuk mewujudkan kinerja efektif dan efisien dan pelaksanaannya telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah sebagai berikut:

1) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) secara periodik (triwulanan) dengan melibatkan pimpinan selaku pengambil keputusan.

2) Seluruh capaian IKU telah didukung dengan data/dokumen sumber yang relevan.

3) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan dilakukan penyusunan LCK per bulan dan triwulanan.

4) Telah dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang yang dilaksanakan melalui DKO per triwulanan. Pelaksanaan DKO dilakukan baik pada level Eselon I, Eselon II, dan Eselon III.

5) Pengumpulan data dan pengukuran kinerja telah dilaksanakan dengan

menggunakan aplikasi, meliputi aplikasi Nadine, e-Performance, google sites, dan google spreadsheet.

c. Subkomponen Pengukuran Kinerja Sebagai Dasar Pemberian Reward dan Punishment, serta Penyesuaian Strategi dalam Pencapaian Kinerja yang Efektif dan Efisien.

Hasil evaluasi atas subkomponen ini sebagai berikut:

1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan, antara lain melalui pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penetapan jabatan dan peringkat bagi pegawai pelaksana sesuai PMK No. 200/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penetapan Pejabat Pelaksana ke dalam Jabatan dan Peringkat bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

2) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian organisasi, strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja mencapai kinerja yang efektif dan efisien sesuai hasil pembahasan dalam DKO secara berkala. Hasil dari DKO tersebut juga disusun matriks tindak lanjut untuk memantau progress tindak lanjut, berupa aktivitas yang perlu dilakukan untuk mendorong pencapaian target IKU;

3) Setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, ditunjukkan dengan adanya nota dinas penyampaian hasil pengukuran Kinerja (LCK) secara periodik dari pengelola kinerja di masing masing unit/satker ke MKO, keterlibatan para pimpinan unit/satker dalam DKO, dan seluruh pegawai telah menginput capaian kinerja pada e-performance yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal, Kepala Biro/Pusat, Direktur BLU terkait Nilai Kinerja Pegawai Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa komponen evaluasi atas Pengukuran Kinerja telah terpenuhi.

3. **Evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja**

Hasil penilaian atas aspek evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja adalah **13,80** dari **15 (92%)** yang meliputi penilaian terhadap subkomponen terdapat dokumen laporan kinerja yang menggambarkan kinerja, dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya, dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Adapun hasil penilaian atas komponen pelaporan kinerja pada tiap-tiap subkomponen dijelaskan sebagai berikut:

a. Subkomponen Keberadaan Dokumen yang Menggambarkan Kinerja. Hasil evaluasi atas subkomponen keberadaan laporan dijelaskan sebagai berikut:

1) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah disusun secara berkala;

2) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah disusun dan disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen dengan tembusan kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor ND-79/BC.11/2025 tanggal 13 Februari 2025. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga;

3) Laporan Kinerja telah ditetapkan/ ditandatanganinsecara elektronik oleh DJBC;

4) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui website resmi DJBC;

5) Laporan Kinerja telah disampaikan secara tepat waktu, yaitu batas waktu paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013.

b. Subkomponen Pemenuhan Kualitas Dokumen Laporan Kinerja. Hasil evaluasi atas subkomponen pemenuhan kualitas dokumen laporan dijelaskan sebagai berikut:

1) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah disusun sesuai PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang terdiri dari 5 bab, yaitu Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup.

2) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah mengungkap seluruh informasi pencapaian kinerja.

3) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Semua IKU telah disandingkan antaran besaran/nilai realisasinya dengan target.

4) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

5) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja ke depan.

c. Subkomponen Dampak Pelaporan Kinerja dalam Penyesuaian Strategi/ Kebijakan untuk Mencapai Kinerja Berikutnya. Hasil evaluasi atas subkomponen dampak dokumen laporan dijelaskan sebagai berikut:

1) Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi salah satu perhatian utama pimpinan. Hal ini dapat disimpulkan dengan adanya kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang menyoroti capaian-capaian kinerja organisasi. Bentuk perhatian pimpinan atas laporan kinerja dapat dilihat pada arahan pimpinan saat DKO yang tertuang di dalam risalah DKO. Berdasarkan daftar hadir diketahui bahwa pelaksanaan DKO dihadiri oleh Eselon I dan II.

2) Penyusunan laporan kinerja telah dilakukan dengan melibatkan seluruh unit/pegawai terkait.

3) LAKIN sudah diunggah pada website DJBC.

4) Terdapat penyesuaian aktivitas dalam rangka pencapaian kinerja sesuai dengan LCK (rencana aksi) sebagaimana dibuktikan dalam notulen rapat/risalah DKO.

5) Terdapat extra effort yang telah dilakukan oleh DJBC dalam mencapai target IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 berupa rapat koordinasi monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran secara bulanan dan monitoring pelaksanaan anggaran tiap PPK.

6) Berdasarkan risalah DKO triwulan IV, diketahui bahwa telah dibahas terkait dengan evaluasi hambatan dan pencapaian keberhasilan kinerja yang telah dilakukan. Terdapat beberapa penyesuaian dan peningkatan target IKU dari target IKU periode sebelumnya.

4. **Evaluasi atas Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil penilaian atas aspek Akuntabilitas Kinerja Internal adalah **24,25** dari **25 (97%)** yang meliputi penilaian terhadap subkomponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai; dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja. Adapun penjelasan atas masing-masing subkomponen tersebut, sebagai berikut:

1) Subkomponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, dengan hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah sebagai berikut:

    1) Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berupa:

        a) PMK No. 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan

        b) KMK No. 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal

        c) KMK No. 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu yang mengatur mengenai pelaksanaan reviu manajemen kinerja oleh pengelola kinerja.

    2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah menggunakan mekanisme PMK No. 239/PMK.09/2016 dan KMK No. 308/KMK.09/2022 di mana evaluasi dilakukan pada seluruh eselon I di lingkungan Kemenkeu. Selain itu, evaluasi AKIP juga dilaksanakan kepada seluruh unit kerja yang diusulkan dalam penilaian ZI WBK/WBBM.

    3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang menggunakan mekanisme PMK No. 239/PMK.09/2016 dan KMK No. 308/KMK.09/2022 di mana evaluasi dilakukan pada tingkat Kementerian, seluruh eselon I, dan unit kerja yang diusulkan dalam penilaian ZI WBK/WBBM.

2) Subkomponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, dengan hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah:

    1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar menggunakan mekanisme PermenPANRB No. 88 tahun 2021 dan KMK No. 308/KMK.09/2022.

    2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai yaitu Evaluator mengikuti rapat koordinasi/workshop yang diselenggarakan oleh Itjen sebelum melakukan evaluasi.

    3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan memanfaatkan berbagai teknik pengawasan dalam penugasan, serta terdapat quality assurance atas hasil evaluasi oleh tim independen.

    4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah menggunakan mekanisme PMK No. 239/PMK.09/2016 di mana evaluasi dilakukan pada seluruh eselon I di lingkungan Kemenkeu dan Kementerian. Selain itu, evaluasi AKIP juga dilaksanakan kepada satker yang diusulkan dalam penilaian ZI WBK/WBBM.

    5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan memanfaatkan sistem manajemen pengawasan intern (Teammate+), Ms Teams, dan media lainnya.

3) Subkomponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja, dengan hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah:

    1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP DJBC Tahun 2023, sebagaimana terdapat pada Laporan Hasil Evaluasi No. LAP-62/IJ.3/2024 tanggal 3 Juni 2024, telah ditindaklanjuti dengan status tuntas.

    2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berupa peningkatan Capaian IKU Implementasi SAKIP dari 94,00 di tahun 2023 menjadi 94,75 di tahun 2024;

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komponen evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah terpenuhi. Adapun beberapa praktik positif dalam implementasi akuntabilitas kinerja Kantor Pusat DJBC tahun 2024, antara lain:

a. Dokumen unsur-unsur penilaian secara tertib telah didokumentasikan, bahkan beberapa diantaranya tersedia lebih dari 5 (lima) tahun terakhir;

b. Penghargaan yang diterima oleh DJBC sebanyak 6 penghargaan (Penghargaan The Best Concact Center Indonesia 2024, dst) dan diterima oleh Unit Kerja DJBC sebanyak 19 penghargaan (Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara terima penghargaan dalam HUT ke-37 Manado Post, dst.);

c. Inovasi tahun 2024 berupa KPPBC Belawan menciptakan inovasi dalam pelayanan empty container (SIBELA), Kanwil DJBC Banten menciptakan aplikasi SIAP KABAN dalam rangka mempermudah layanan perusahaan KITE, dan layanan virtual Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk konsultasi pengguna jasa Bea Cukai.

Di sisi lain, masih terdapat satu catatan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan implementasi AKIP pada Kantor Pusat DJBC ke depannya, karena terdapat satu hal yang perlu mendapat perhatian pada komponen perencanaan kinerja yaitu Identifikasi kinerja beririsan secara horizontal (*crosscutting* kinerja) lintas instansi belum mengacu pada *cascading* kinerja yang telah disusun untuk IKU terkait operasi patroli darat, sehingga belum terlihat kolaborasi dan sinergi yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja organisasi. Perencanaan kinerja yang memberikan informasi terkait hubungan atau kolaborasi (*crosscutting*) dengan instansi/KL lain belum tergambarkan dalam hal pengawasan operasi patroli darat. *Crosscutting* yang tercermin dalam IKU seperti patroli gabungan masih sebatas pada patroli laut, sementara operasi patroli darat belum teridentifikasi dengan jelas.

Kondisi tersebut disebabkan karena belum terdapat panduan penyusunan pohon kinerja dan *crosscutting* oleh Biro Perencanaan Keuangan ataupun KemenPANRB. Atas catatan dimaksud, tim Inspektorat Jenderal merekomendasikan Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk melakukan identifikasi potensi *crosscutting* kinerja dengan instansi lain yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis DJBC dengan memanfaatkan penjenjangan kinerja yang ada sehingga kualitas kolaborasi dalam mewujudkan kinerja dapat semakin baik dan lebih nyata. Merujuk pada kondisi tersebut, rencana aksi yang telah dilaksanakan DJBC yaitu dengan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Direktorat Kepatuhan Internal dan perubahan manual IKU (MIKU) operasi patroli darat.

05.

Penutup

Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

Penutup

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban serta untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta capaian kinerja selama Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini sekaligus menjadi implementasi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, efektivitas, dan efisiensi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

Melalui penyusunan Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan mengenai capaian kinerja serta strategi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas janji kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Nomor: PK-5/MK/2025 tanggal 30 Januari 2025, yang terdiri atas 13 (tiga belas) sasaran strategis, yaitu (1) Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif, (2) Institusi kepabeanan dan cukai yang terpercaya, (3) Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat, (4) Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal, (5) Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai, (6) Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien, (7) Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal, (8) Komunikasi publik yang efektif, (9) Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal, (10) Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif, (11) Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif, (12) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif, (13) Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas.

Tiga belas Sasaran Strategis tersebut dijabarkan ke dalam 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One*. Dari total 24 (dua puluh empat) IKU yang ditetapkan pada tahun 2025, sebanyak 23 IKU berhasil mencapai target dengan status hijau, sedangkan 1 IKU belum mencapai target dan berada pada status kuning.

Meskipun demikian, dari aspek capaian kinerja organisasi pada tahun 2025 DJBC memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,11 naik 3,61 poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 112,50. NKO Kemenkeu-One DJBC Tahun 2025 berasal dari nilai perspektif pada kinerja yaitu *Stakeholder Perspective* dengan indeks capaian 112,16 (bobot 30%), *Customers Perpective* dengan indeks capaian 120,00 (bobot 20%) , *Internal Process Perpective* dengan indeks capaian 116,76 (bobot 25%), *Learning and Growth Perpective* dengan indeks capaian 117,08 (bobot 25%). Kemudian dari sisi pengelolaan anggaran, berdasarkan data *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM-SPAN) dengan data per 13 Januari 2026, realisasi anggaran DJBC Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3.289.797.270.283 atau sebesar 94,66 persen dari pagu bersih.

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran organisasi, DJBC secara konsisten berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih muncul dengan terus mengoptimalkan peningkatan kinerja, baik pada kinerja utama maupun kinerja lainnya. Adapun langkah-langkah yang akan tetap dilaksanakan ke depan antara lain:

1. Mendorong percepatan layanan importasi serta meningkatkan efisiensi biaya impor dan ekspor, sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan

kepabeanan dan cukai pada tahap *pre-clearance, clearance,* maupun *post-clearance* (audit).

2. Memperkuat optimalisasi kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional.
3. Melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi cukai guna mendukung penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. Menguatkan integritas, budaya organisasi, serta kelembagaan secara berkelanjutan.
5. Melakukan penataan kelembagaan unit pusat dan vertikal agar lebih *agile* dan sesuai kebutuhan organisasi, melalui pembentukan kantor baru, penyesuaian tipologi instansi vertikal, serta pengaturan wilayah kerja.
6. Meningkatkan pengelolaan manajemen SDM yang lebih transparan, adil, dan mampu memperkuat kredibilitas organisasi melalui pengembangan pola mutasi, pola karier, serta manajemen talenta.
7. Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan nasional maupun internasional dalam rangka pertukaran data dan informasi intelijen, pelaksanaan penindakan, serta peningkatan kompetensi pegawai.
8. Memberikan fasilitas kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran agar perusahaan dapat menjaga keberlangsungan usaha serta mendukung penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.
9. Menyelaraskan proses bisnis dan teknologi informasi untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi serta meningkatkan kepuasan pengguna jasa.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja organisasi, penyusunan Laporan Kinerja DJBC Tahun 2025 dilakukan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian pengelolaan kinerja sepanjang tahun berjalan. Laporan ini diharapkan mampu menjadi pendorong semangat bagi seluruh jajaran DJBC agar senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan moto “makin baik.” Selain itu, Laporan Kinerja DJBC Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pimpinan, para pemangku kepentingan, serta masyarakat, sekaligus menjadi media yang efektif untuk memperoleh umpan balik konstruktif sebagai dasar peningkatan kinerja DJBC pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran I Kontak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2025

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-5/MK/2025
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

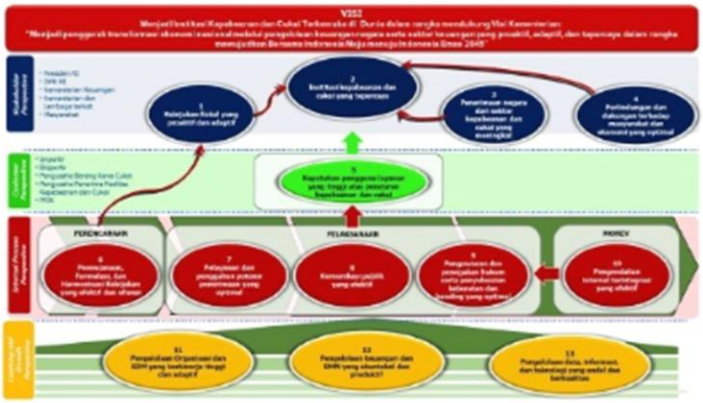

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif	1a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
		1b-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100
		1c-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	86.6
2	Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya	2a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		2b-CP	Indeks integritas	100
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (Rp. 301.6 T)
4	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal	4a-CP	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	92.5%
		4b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%
		4c-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80.17%
6	Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5
7	Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal	7a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	75%
		7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	100%
8	Komunikasi publik yang efektif	8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100
9	Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%
		9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	10a-CP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92.5
11	Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif	11a-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
		11b-N	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	97.5%
		11c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
12	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif	12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
		12b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
13	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas	13a-CP	Tingkat keandalan sistem informasi DJBC	100%
		13b-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%

Program/Kegiatan 2025	**Anggaran**
Program:	
Kebijakan Fiskal	Rp14,319,674,000
Kegiatan	
1. Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Rp13,588,004,000
2. Komunikasi dan Edukasi	Rp221,664,000
3. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	Rp510,006,000
Program:	
Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp882,873,116,000
Kegiatan	
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp563,777,983,000
2. Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	Rp2,050,206,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp315,513,137,000
4. Perumusan Kebijakan Administrasi	Rp1,531,790,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp1,930,576,399,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp1,505,164,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp1,418,224,036,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp13,244,646,000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp202,169,854,000
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp1,331,728,000
6. Pengelolaan SIstem Informasi dan Teknologi	Rp294,100,971,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Menteri Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	**Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif**							
1a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	36	51	51	66	66	86.6	86.6
2	**Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya**							
2a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
3	**Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat**							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22.87%	43.32%	43.32%	69.2%	69.2%	100%	100% (Rp. 301.6 T)
4	**Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal**							
4a-CP	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	14.64%	38.93%	38.93%	65.71%	65.71%	92.5%	92.5%
4b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	30%	47.5%	47.5%	64%	64%	78%	78%
4c-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	10%	10%	10%	40%	40%	100%	100%
5	**Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai**							
5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%
6	**Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien**							
6a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
7	**Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal**							
7a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	10%	25%	25%	40%	40%	75%	75%

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	18%	41%	41%	68%	68%	100%	100%
8	**Komunikasi publik yang efektif**							
8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
9	**Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal**							
9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	44%	56.33%	56.33%	70.33%	70.33%	82%	82%
9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
10	**Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif**							
10a-CP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	73	76	76	79	79	92.5	92.5
11	**Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif**							
11a-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
11b-N	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	75%	75%	75%	75%	75%	97.5%	97.5%
11c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
12	**Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif**							
12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
12b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
13	**Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas**							
13a-CP	Tingkat keandalan sistem informasi DJBC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13b-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Jakarta, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Askolani	NAMA	Sri Mulyani Indrawati
NIP	19660611 199202 1 001	NIP	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)	PANGKAT/ GOL RUANG	
JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	Penerima Layanan
		Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas insentif fiskal	86.6	Penerima Layanan
2	Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (Rp. 301.6 T)	Penerima Layanan
4	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	92.5%	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

		Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%	Penerima Layanan
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80.17%	Penerima Layanan
6	Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5	Proses Bisnis
7	Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal	Persentase perluasan basis penerimaan negara	75%	Proses Bisnis
		Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	100%	Proses Bisnis
8	Komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi	100	Proses Bisnis
9	Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82%	Proses Bisnis
		Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	Proses Bisnis
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92.5	Proses Bisnis
11	Pengelolaan organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi dan adaptif	Nilai evaluasi organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	97.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Implementasi IS RBTK dan Data	100%	Penguatan Internal

		Analytics Unit		atau Anggaran
12	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan produktif	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	Penguatan Internal atau Anggaran
13	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas	Tingkat keandalan sistem informasi DJBC	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

PERILAKU KERJA		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	

PERILAKU KERJA		
	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik

Sri Mulyani Indrawati

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Askolani

19660611 199202 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 15437 pegawai
2. *Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	36	51	51	66	66	86.6	86.6
2a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22.87%	43.32%	43.32%	69.2%	69.2%	100%	100% (Rp. 301.6 T)
4a-CP	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	14.64%	38.93%	38.93%	65.71%	65.71%	92.5%	92.5%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

4b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	30%	47.5%	47.5%	64%	64%	78%	78%
4c-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	10%	10%	10%	40%	40%	100%	100%
5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%	80.17%
6a-CP	Indeks Kinerja Reformasi Hukum	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
7a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	10%	25%	25%	40%	40%	75%	75%
7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	18%	41%	41%	68%	68%	100%	100%
8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	44%	56.33%	56.33%	70.33%	70.33%	82%	82%
9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
10a-CP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	73	76	76	79	79	92.5	92.5
11a-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
11b-N	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	75%	75%	75%	75%	75%	97.5%	97.5%

11c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
12b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
13a-CP	Tingkat keandalan sistem informasi DJBC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13b-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

KONSEKUENSI
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik

Sri Mulyani Indrawati

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Askolani

19660611 199202 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

Lampiran II Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2026

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-5/MK/2026
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

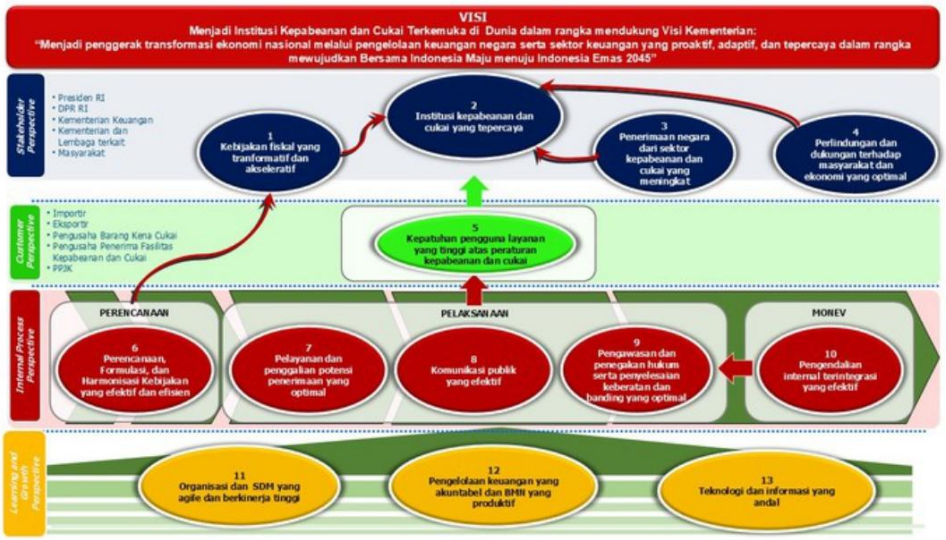

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Kebijakan fiskal yang transformatif dan akseleratif	1a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100
		1b-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
		1c-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	87
2	Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya	2a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (Rp336 T)
4	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal	4a-CP	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	90%
		4b-CP	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	80.75%
		4c-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	85%
6	Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Nilai kualitas regulasi	90
7	Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal	7a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	75.75%
8	Komunikasi publik yang efektif	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi	100
9	Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82.83%
		9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	62%
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	10a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100
11	Organisasi dan SDM yang agile dan berkinerja tinggi	11a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	100%
		11b-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100
12	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan, BMN dan Pengadaan BA 015	100
13	Teknologi dan informasi yang	13a-CP	Tingkat Keandalan Teknologi dan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	andal	Informasi	

Program/Kegiatan 2026	**Anggaran**
Program:	
Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi	Rp11,057,057,000
Kegiatan	
1. Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Rp10,675,915,000
2. Komunikasi dan Edukasi	Rp200,184,000
3. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	Rp180,958,000
Program:	
Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp1,086,195,050,000
Kegiatan	
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp549,871,493,000
2. Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	Rp1,029,219,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp533,083,149,000
4. Perumusan Kebijakan Administratif	Rp2,211,189,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp2,191,813,903,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp683,807,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,650,225,465,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp4,773,880,000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp159,279,491,000
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp1,365,698,000
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp375,485,562,000

Kota Administrasi Jakarta Timur, Januari 2026

Menteri Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Ditandatangani Secara Elektronik
Djaka Budhi Utama

RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	**Kebijakan fiskal yang transformatif dan akseleratif**							
1a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1c-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	36	51	51	66	66	87	87
2	**Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya**							
2a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
3	**Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat**							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	24.2%	47%	47%	71.95%	71.95%	100%	100% (Rp336 T)
4	**Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal**							
4a-CP	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	25%	50%	50%	75%	75%	90%	90%
4b-CP	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	31%	49%	49%	66%	66%	80.75%	80.75%
4c-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	15%	35%	35%	60%	60%	100%	100%
5	**Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai**							
5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
6	**Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien**							
6a-CP	Nilai kualitas regulasi	90	90	90	90	90	90	90
7	**Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal**							
7a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	12%	28.25%	28.25%	43.25%	43.25%	75.75%	75.75%
8	**Komunikasi publik yang efektif**							
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9	**Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal**							
9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	44.83%	57.17%	57.17%	71.17%	71.17%	82.83%	82.83%
9b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%
10	**Pengendalian internal terintegrasi yang efektif**							
10a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100
11	**Organisasi dan SDM yang agile dan berkinerja tinggi**							
11a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11b-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100	100	100	100	100	100	100
12	**Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif**							
12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan, BMN dan Pengadaan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
13	**Teknologi dan informasi yang andal**							
13a-CP	Tingkat Keandalan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kota Administrasi Jakarta Timur, Januari 2026

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Ditandatangani Secara Elektronik

Djaka Budhi Utama

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Djaka Budhi Utama	NAMA	Purbaya Yudhi Sadewa
NIP	19671109 202521 1 004	NIP	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)	PANGKAT/ GOL RUANG	
JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Kebijakan fiskal yang transformatif dan akseleratif	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	Penerima Layanan
		Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas insentif fiskal	87	Penerima Layanan
2	Institusi kepabeanan dan cukai yang tepercaya	Indeks kepercayaan stakeholders	100	Penerima Layanan
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (Rp336 T)	Penerima Layanan
4	Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik	90%	Penerima Layanan
		Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta	80.75%	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026

		barang larangan dan pembatasan		
		Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%	Penerima Layanan
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	85%	Penerima Layanan
6	Perencanaan, formulasi, dan harmonisasi kebijakan yang efektif dan efisien	Nilai kualitas regulasi	90	Proses Bisnis
7	Pelayanan dan penggalian potensi penerimaan yang optimal	Persentase perluasan basis penerimaan negara	75.75%	Proses Bisnis
8	Komunikasi publik yang efektif	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	Proses Bisnis
9	Pengawasan dan penegakan hukum serta penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	82.83%	Proses Bisnis
		Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	62%	Proses Bisnis
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	Proses Bisnis
11	Organisasi dan SDM yang agile dan berkinerja tinggi	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks keberhasilan transformasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
12	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	Indeks kualitas pengelolaan keuangan, BMN dan Pengadaan BA 015	100	Penguatan Internal atau Anggaran
13	Teknologi dan informasi yang andal	Tingkat Keandalan Teknologi dan Informasi	100%	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta

PERILAKU KERJA		
		sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Kota Administrasi Jakarta Timur, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,	Pejabat Penilai Kinerja,
Ditandatangani secara elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Djaka Budhi Utama	Purbaya Yudhi Sadewa
19671109 202521 1 004	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026

Lampiran III LHE atas Implementasi AKIP DJBC Tahun 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT II

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2024

Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memperoleh predikat AA (Sangat Memuaskan)

BERDASARKAN SURAT TUGAS INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR: ST- 467/IJ/IJ.1/2025 TANGGAL 22 APRIL 2025

Nomor	:	LAP- 53 /IJ.3/2025
Tanggal	:	20 Mei 2025

DAFTAR ISI

Uraian Hal.

DAFTAR ISI 2
IKHTISAR EKSEKUTIF 3
BAB I PENDAHULUAN 4
A. Dasar Hukum 4
B. Tujuan Evaluasi 4
C. Ruang Lingkup Evaluasi 4
D. Kesesuaian dengan Standar 5
E. Metodologi Evaluasi 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
BAB III HASIL EVALUASI 10
A. Kinerja atau Capaian yang Memuaskan 10
B. Rincian Hasil Evaluasi 13
Apresiasi 25

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Adapun ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup empat komponen yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk periode tahun 2024.
2. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai evaluasi AKIP Kantor Pusat DJBC tahun 2024 adalah **95,65** (skala 100) dengan kategori penilaian "**AA**" atau dengan predikat "**Sangat Memuaskan**", dengan rincian nilai per komponen sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP 2024
Perencanaan Kinerja	**30%**	27,60
Pengukuran Kinerja	**30%**	30,00
Pelaporan Kinerja	**15%**	13,80
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	**25%**	24,25
Total Nilai		**95,65**

3. Beberapa praktik positif dalam implementasi AKIP DJBC tahun 2024, antara lain:
   a. Dokumen unsur-unsur penilaian secara tertib telah didokumentasikan, bahkan beberapa diantaranya tersedia lebih dari 5 (lima) tahun terakhir;
   b. Penghargaan yang diterima oleh DJBC sebanyak 6 penghargaan (Penghargaan *The Best Concact Center Indonesia* 2024, dst) dan diterima oleh Unit Kerja DJBC sebanyak 19 penghargaan (Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara terima penghargaan dalam HUT ke-37 Manado Post, dst.);
   c. Inovasi tahun 2024 berupa KPPBC Belawan menciptakan inovasi dalam pelayanan *empty container* (SIBELA), Kanwil DJBC Banten menciptakan aplikasi SIAP KABAN dalam rangka mempermudah layanan perusahaan KITE, dan layanan virtual Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk konsultasi pengguna jasa Bea Cukai.
4. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan implementasi AKIP DJBC kedepannya yaitu identifikasi kinerja beririsan secara horizontal (*crosscutting* kinerja) lintas instansi belum mengacu pada *cascading* kinerja yang telah disusun untuk IKU terkait operasi patroli darat.
5. Atas hal dimaksud, Inspektorat Jenderal merekomendasikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC untuk melakukan identifikasi potensi *crosscutting* kinerja dengan instansi lain yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis DJBC dengan memanfaatkan penjejangan kinerja yang ada.
6. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC telah sepakat menerima rekomendasi tersebut, selanjutnya akan menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Direktorat Kepatuhan Internal dan perubahan manual IKU (MIKU) operasi patroli darat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi AKIP DJBC Tahun 2024 sesuai dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
9. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KEP-226/IJ/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2025;
10. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST-467/IJ/IJ.1/2025 tanggal 22 April 2025 untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024, dengan susunan tim sebagai berikut:

Pengendali Mutu	:	Diana Malemita Ginting/NIP 19670616 198802 2 001
Pengendali Teknis	:	Dede Yunianto/NIP 19860621 200812 1 005
Ketua Tim	:	Iwan Kurniawan/NIP 19730710 199302 1 002
Anggota Tim	:	a. Parulian Saragih /NIP 19870824 200812 1 005
		b. LeviadiPangaribuan/NIP 19901010 201310 1 002

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP pada Instansi Pemerintah.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi adalah atas implementasi manajemen dan akuntabilitas kinerja DJBC Tahun 2024, yang meliputi empat komponen sebagaimana yang terdiri dari:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

D. Kesesuaian dengan Standar

Evaluasi AKIP DJBC tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi, langkah dan kertas kerja, mekanisme dan kriteria penilaian, serta mekanisme penarikan simpulan yang digunakan berpedoman pada Panduan Pelaksanaan Evaluasi AKIP pada Unit Kerja Tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Inspektorat VII.
2. Penilaian mencakup empat komponen dengan masing-masing bobot, yaitu: (a) Perencanaan Kinerja – 30%; (b) Pengukuran Kinerja – 30%, (c) Pelaporan Kinerja – 15%; dan (d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal – 25%. Di setiap komponen dibagi lagi menjadi 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan dengan bobot masing-masing 20%, 30%, dan 50%, sehingga hubungan antara komponen, aspek, dan bobotnya digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Jumlah Kriteria
	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan		
Perencanaan Kinerja	6%	9%	15%	30%	25
Pengukuran Kinerja	6%	9%	15%	30%	20
Pelaporan Kinerja	3%	4,5%	7,5%	15%	22
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5%	7,5%	12,5%	25%	13
Total	20%	30%	50%	100%	80

3. Pada akhir penugasan evaluasi, dibuat simpulan hasil evaluasi berupa nilai dan catatan beserta rekomendasi yang disajikan dalam bentuk Berita Acara, dan selanjutnya hasil tersebut dibahas dan disepakati antara tim evaluasi dan evaluatan melalui rapat pembahasan. Berita Acara tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Evaluasi.
4. Nilai yang diperoleh Kantor Pusat DJBC berasal dari penjumlahan komponen-komponen yang dievaluasi dengan kriteria kategori sebagai berikut.

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90 s.d. 100	Sangat Memuaskan
A	>80 s.d. 90	Memuaskan
BB	>70 s.d. 80	Sangat Baik
B	>60 s.d. 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
CC	>50 s.d. 60	Cukup (Memadai)
C	>30 s.d. 50	Kurang
D	0 s.d. 30	Sangat Kurang

BAB II GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum

1. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi pelaksanaan manajemen dan akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan strategis sampai dengan pencapaian kinerja, termasuk di dalamnya pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP itu sendiri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Perjanjian Kinerja (PK) DJBC Tahun 2024 menjadi dokumen perjanjian kinerja yang merupakan komitmen Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menjalankan amanah dari Menteri Keuangan berupa kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam PK ini menjadi dasar pengelolaan kinerja organisasi dan pegawai pada semua unit dan jenjang organisasi di lingkungan DJBC. Pengelolaan kinerja ini dilaksanakan secara berjenjang melalui mekanisme *Balanced Scorecard* (BSC) yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Peta strategi DJBC Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2024, sebagai berikut:

Peta Strategi DJBC tahun 2024

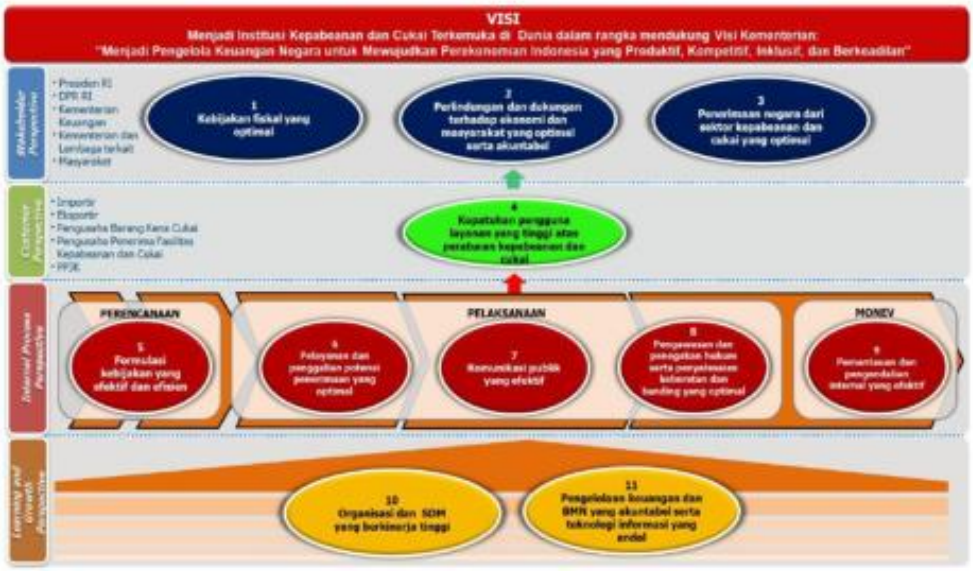

4. Terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) DJBC Tahun 2024 dijabarkan ke dalam 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya, dengan rincian berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Kebijakan fiskal yang optimal	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100
		1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-N	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%
		1d-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	86,5
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel	2a-CP	Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	94%
		2a1-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	88
		2a2-CP	Tingkat efektivitas utilisasi *National Logistic Ecosystem* (NLE)	100%
		2b-CP	Indeks integritas organisasi	100
		2c-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%
		2c1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	78%
		2c2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	78%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	4a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%
		4a1-CP	Persentase kepatuhan importir	84%
		4a2-CP	Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84%
		4a3-CP	Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan	84%
5	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	85

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
6	Pelayanan dan Penggalian Potensi Penerimaan yang Optimal	6a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program*	85%
		6b-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%
7	Komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
8	Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal	8a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%
		8a1-CP	Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU	74%
		8a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	86%
		8a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	83,5%
		8b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%
9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	9a-CP	Indeks maturitas SPIP	100 (4 skala 5)
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%
		10a1-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	100%
		10a2-CP	Tingkat implementasi *Learning Organization*	90%
		10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
		10c-N	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics*	94%
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal	11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10
		11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		11b1-CP	Indeks opini BPK atas LK BA 015	4
		11b2-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		11c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%
		11c1-CP	Tingkat *downtime* sistem TIK	0,1%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		11c2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	95%

5. Anggaran yang diperlukan untuk membiayai program DJBC pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
1. Program Kebijakan Fiskal	Rp	14.319.674.000
Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Rp	13.588.004.000
Komunikasi dan Edukasi	Rp	221.664.000
Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	Rp	510.006.000
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	882.873.116.000
a Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	563.777.983.000
b Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	Rp	2.050.206.000
c Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	315.513.137.000
d Perumusan Kebijakan Administrasi	Rp	1.531.790.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp	1.930.576.399.000
Legislasi dan Litigasi	Rp	1.505.164.000
Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp	1.418.224.036.000
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	13.244.646.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	202.169.854.000
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	1.331.728.000
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp	294.100.971.000

BAB III HASIL EVALUASI

A. Kinerja atau Capaian yang Memuaskan

Pada tahun 2024, dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC terdapat 11 Sasaran Strategis dengan 24 IKU. Keseluruhan 24 IKU tersebut berstatus hijau dengan memperoleh Nilai Kinerja Orgaisasi (NKO) sebesar 112,50. Adapun secara rinci data realisasi dan capaian target IKU *Kemenkeu-One* DJBC Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realiasi	Nilai Kinerja
Stakeholder Perspective (30%)				108,35
SS-1	Kebijakan fiskal yang optimal			112,44
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100	108,52	108,52
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	104,72%	104,72
1c-N	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%	100%	120
1d-N	Indeks efektivitas insentif fiskal	86,5	100,77	116,50
SS-2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel			111,34
2a-CP	Tingkat kualitas layanan ekspor dan impor	94%	105%	111,70
2a1-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	88	90	102,27
2a2-CP	Tingkat efektivitas utilisasi *National Logistic Ecosystem* (NLE)	100%	120%	120
2b-CP	Indeks integritas organisasi	100	102,32	102,32
2c-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	78%	96,06%	120
2c1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	78%	84,11%	107,84
2c2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	78%	108%	120
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			101,27
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	101,27%	101,27

Kode	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realiasi	Nilai Kinerja
Customer Perspective (20%)				115,95
SS-4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			115,95
4a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%	97,39%	115,95
4a1-CP	Persentase kepatuhan importir	84%	95,84%	114,10
4a2-CP	Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84%	98,04%	116,71
4a3-CP	Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan	84%	98,31%	117,03
Internal Process Perspective (25%)				115,77
SS-5	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120
5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	85	116,5	120
SS-6	Pelayanan dan Penggalian Potensi Penerimaan yang Optimal			117
6a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program*	85%	102,71%	120
6b-N	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor	100%	114%	114
SS-7	Komunikasi publik yang efektif			120
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	129,19	120
SS-8	Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal			111,86
8a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%	96,11%	118,41
8a1-CP	Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU	74%	86,82%	117,32
8a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	86%	104,44%	120
8a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	83,5%	97,08%	116,26
8b-CP	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	57%	61,01%	107,03
SS-9	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif			110

Kode	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realiasi	Nilai Kinerja
9a-CP	Indeks maturitas SPIP	100 (4 skala 5)	110	110
Learning and Growth Perspective (25%)				111,43
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			107,51
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	108,23%	112,74
10a1-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM DJBC	100%	115,93%	115,93
10a2-CP	Tingkat implementasi *Learning Organization*	90%	96,68%	107,42
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	104,48%	104,48
10c-N	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan *data analytics*	94%	100%	106,38
SS-11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta teknologi informasi yang andal			115,35
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10	90,06	107,09
11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	118,01	118,01
11b1-CP	Indeks opini BPK atas LK BA 015	100 (4)	116,03	116,03
11b2-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120
11c-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	120%	120
11c1-CP	Tingkat *downtime* sistem TIK	100% (0,1%)	120% (0,028%)	120
11c2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100% (95%)	120% (114%)	120
Nilai Kinerja Organisasi				**112,50**

Beberapa praktik positif yang telah dilakukan oleh DJBC antara lain:

1. Dokumen unsur-unsur penilaian secara tertib telah didokumentasikan, bahkan beberapa diantaranya tersedia lebih dari 5 (lima) tahun terakhir;
2. Penghargaan yang diterima oleh DJBC sebanyak 6 penghargaan (Penghargaan *The Best Concact Center Indonesia* 2024, dst) dan diterima oleh Unit Kerja DJBC sebanyak 19 penghargaan (Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara terima penghargaan dalam HUT ke-37 Manado Post, dst);
3. Inovasi tahun 2024 berupa KPPBC Belawan menciptakan inovasi dalam pelayanan *empty container* (SIBELA), Kanwil DJBC Banten menciptakan aplikasi SIAP KABAN dalam rangka mempermudah layanan perusahaan KITE, dan layanan virtual Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk konsultasi pengguna jasa Bea Cukai.

Terdapat inovasi atau upaya inovatif yang layak menjadi percontohan pada level nasional yang dilakukan oleh DJBC.

1. Inovasi Profil Risiko Pengguna Jasa yang diimplementasikan oleh DJBC merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta pelayanan kepabeanan dan cukai. Inovasi ini mengintegrasikan tiga komponen utama—risiko inheren, operasional, dan rekam jejak—yang dikembangkan menjadi sistem penilaian berbasis data dari internal DJBC maupun Kementerian/Lembaga (K/L) lain. Keberhasilan inovasi ini tercermin dari pemanfaatannya dalam berbagai proses, seperti penjaluran impor, pemberian fasilitas KITE/TPB, hingga digunakan sebagai parameter dalam proses perizinan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, dan BPOM. Selain mempercepat proses layanan dengan indikator penurunan dwelling time dari 3,14 hari (2018) menjadi 2,79 hari (2024), sistem ini juga direplikasi secara nasional menjadi Indonesia *Single Risk Management* (ISRM) yang dikelola LNSW dan dialirkan kepada 10 (sepuluh) K/L. DJBC juga tengah mengembangkan *Single Database Profil* (SDP) untuk menjamin kontinuitas dan keandalan data, menjadikan inovasi ini sebagai contoh dari sistem manajemen risiko terintegrasi yang berkelanjutan dan bernilai lintas sektoral.
2. Inovasi *National Logistics Ecosystem* (NLE) dalam membangun ekosistem logistik nasional yang terintegrasi, efisien, dan transparan. Berbasis digital dan kolaboratif lintas instansi, NLE bertumpu pada empat pilar transformasi: penyederhanaan proses bisnis melalui *Single Submission* dan *Join Inspection*, integrasi platform logistik, kemudahan pembayaran melalui *payment gateway* dan *single billing*, serta penataan ruang logistik seperti *autogate* dan integrasi jalur KA petikemas. Implementasi NLE hingga 2024 telah mencakup 53 pelabuhan dan 7 bandara, mencatat efisiensi waktu layanan hingga 51,1%, penurunan biaya logistik sebesar 34,7%, serta pengurangan dokumen fisik sampai 75%. Selain berdampak terhadap pelayanan dan efisiensi nasional, inovasi ini juga berupaya memperkuat transparansi layanan publik, dan mendapat penghargaan sebagai *Government of the Year* dalam Indonesia *Logistics Award* 2024. Kolaborasi berkelanjutan dengan K/L, BUMN, hingga akademisi menjadikan NLE sebagai model reformasi logistik yang berorientasi hasil dan keberlanjutan.

B. Rincian Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai evaluasi AKIP DJBC Tahun 2024 adalah **95,65** (skala 100) dengan kategori penilaian "**AA**" atau dengan predikat "**Sangat Memuaskan**", dengan rincian nilai per komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Skor	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP 2024
1	Perencanaan Kinerja		30%	27,60
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	AA	6%	6,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)	A	9%	8,10
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	A	15%	13,50

No	Komponen	Skor	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP 2024
2	Pengukuran Kinerja		30%	30,00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	AA	6%	6,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	AA	9%	9,00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	AA	15%	15,00
3	Pelaporan Kinerja		15%	13,80
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	AA	3%	3,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	A	4,5%	4,05
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	A	7,5%	6,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25%	24,25
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	AA	5%	5,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	A	7,5%	6,75
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	AA	12,5%	12,50
	Total Nilai	AA		95,65

Hasil evaluasi AKIP DJBC Tahun 2024 secara lebih lengkap disajikan sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi atas Komponen Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian atas komponen perencanaan kinerja sebesar **27,60** dari **30 (92%),** yang meliputi penilaian terhadap subkomponen ketersediaan dokumen perencanaan kinerja; pemenuhan standar yang baik atas dokumen perencanaan kinerja; dan pemanfaatan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Penjelasan atas hasil penilaian masing-masing subkomponen tersebut sebagai berikut:

a. Subkomponen Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kinerja.

Hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah sebagai berikut:

1) Pedoman teknis perencanaan kinerja telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran No. SE-17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2) Sesuai UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan jangka panjang telah diatur dalam RPJP Nasional yang telah ditetapkan melalui UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025;

3) Renstra telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DJBC No. KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis DJBC Tahun 2020–2024 dan telah dipertahankan dalam 5 tahun terakhir;
4) Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah disusun dan ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2024 dengan no. PK-4/MK/2024 dan telah dipertahankan dalam 5 tahun terakhir;
5) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, antara lain berupa Output Aplikasi Krisna Eselon I, Perjanjian Kinerja dan SKP Eselon I, Manual IKU Tahunan Eselon I, dan telah dipertahankan dalam 5 tahun terakhir;
6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DIPA Eselon I dan POK Eselon I serta telah dipertahankan dalam 5 tahun terakhir.

b. Subkomponen kualitas dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik.

Hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah sebagai berikut:

1) Dokumen Perencanaan Kinerja DJBC No. PK-4/MK/2024 telah ditetapkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Menteri Keuangan pada tanggal 30 Januari 2024.
2) Perjanjian Kinerja DJBC telah ditetapkan tepat waktu, yaitu tanggal 30 Januari 2024. Perjanjian Kinerja tersebut juga telah dipublikasikan dalam website resmi DJBC pada tautan: https://www.beacukai.go.id/arsip/lip/informasi-publik-wajib-berkala.html.
3) Perjanjian Kinerja Tahunan DJBC telah selaras dengan Renstra DJBC (2020-2024), Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan, dan Renstra Kementerian Keuangan.
4) Sasaran Strategis (SS) DJBC yang berjumlah 11 (sebelas) SS seluruhnya telah memenuhi kriteria:
   a) Singkat dan jelas (tidak memiliki pemahaman ganda dan harus selaras dengan deskripsi SS pada manual IKU);
   b) Merefleksikan kondisi ideal dan realistis yang ingin dicapai; dan
   c) Ditulis dalam bentuk pernyataan kondisional/ bersifat kualitatif.
5) Seluruh IKU dalam Perjanjian Kinerja DJBC telah memenuhi kriteria SMART-C (*Spesific, Measureable, Agreeable, Realistic, Timebound,* dan *Continously improved*)
6) Seluruh Indikator Kinerja pada Renstra telah tergambar pada IKU DJBC. Capaian seluruh Sasaran Kinerja yang diturunkan menjadi 22 IKU pada Perjanjian Kinerja DJBC tahun 2024 telah melebihi target (seluruh capaian bertatus hijau).
7) Secara umum, target dalam Perencanaan Kinerja DJBC tahun 2024 dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis.
8) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja (sesuai *sampling* pada KK Eselon II s.d IV) telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).
9) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
10) Setiap unit/satuan kerja (sesuai *sampling* pada KK Eselon II s.d IV) telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
11) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Berdasarkan rekapitulasi data yang diperoleh, diketahui bahwa dari 15.996

Pegawai DJBC (data per 1 Jan 2024), sejumlah 15.849 pegawai yang sudah membuat dan menetapkan SKP. Selisih sebanyak 147 pegawai yang belum/tidak membuat SKP antara lain:

a) CLTN: 2 orang;
b) Proses Pemberhentian: 9 orang
c) Cuti Sakit 6 Bulan: 1 orang;
d) Meninggal Dunia: 1 orang;
e) Pensiun TMT 1 Februari: 1 orang; dan
f) Keluar dari DJBC (*resign*, pemberhentian, dan pindah unit eselon I): 133 orang.

Jadi, secara total, pegawai aktif per 1 Januari 2024 yang telah membuat dan menetapkan SKP adalah 100%.

c. Subkomponen pemanfaatan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah sebagai berikut:

1) Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen DIPA DJBC tahun 2024 telah terdapat sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan, dan telah selaras dengan Dokumen Perjanjian Kinerja DJBC tahun 2024.
2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik.
3) Rencana Aksi dalam LCK telah dilaksanakan dan dipantau berkala setiap triwulan melalui Dialog Kinerja Organisasi.
4) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja.
5) Telah terdapat tanda tangan dalam Perjanjian Kinerja, dan pejabat eselon II hadir dalam setiap Rapat DKO Triwulanan.
6) Seluruh pegawai Sekretariat Jenderal telah menyusun DKI pada *e-performance*.

Area of Improvement (AoI):

Namun demikian, terdapat hal perlu mendapatkan perhatian terkait komponen Perencanaan Kinerja DJBC, yaitu:

Identifikasi kinerja beririsan secara horizontal (*crosscutting* kinerja) lintas instansi belum mengacu pada *cascading* kinerja yang telah disusun untuk IKU terkait operasi patroli darat, sehingga belum terlihat kolaborasi dan sinergi yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja organisasi. Perencanaan kinerja yang memberikan informasi terkait hubungan atau kolaborasi (*crosscutting*) dengan instansi/KL lain belum tergambarkan dalam hal pengawasan operasi patroli darat. *Crosscutting* yang tercermin dalam IKU seperti patroli gabungan masih sebatas pada patroli laut, sementara operasi patroli darat belum teridentifikasi dengan jelas.

Inspektorat Jenderal merekomendasikan agar Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk melakukan identifikasi potensi *crosscutting* kinerja dengan instansi lain yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis DJBC dengan memanfaatkan penjejangan kinerja yang ada sehingga kualitas kolaborasi dalam mewujudkan kinerja dapat semakin baik dan lebih nyata.

Tanggapan:

Sampai dengan saat ini, DJBC telah menyusun pohon kinerja meskipun belum terdapat panduan penyusunan pohon kinerja dan *crosscutting* oleh Biro Perencanaan Keuangan

ataupun KemenPANRB sehingga DJBC belum mengetahui bentuk pohon kinerja dan *crosscutting* yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas *area of improvement* ini, DJBC terima dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Direktorat Kepatuhan Internal.
Berikut kami sampaikan contoh pohon kinerja/perjenangan kinerja tahun 2024 yang telah disusun oleh DJBC.

Contoh Perjejangan Kinerja/Pohon Kinerja

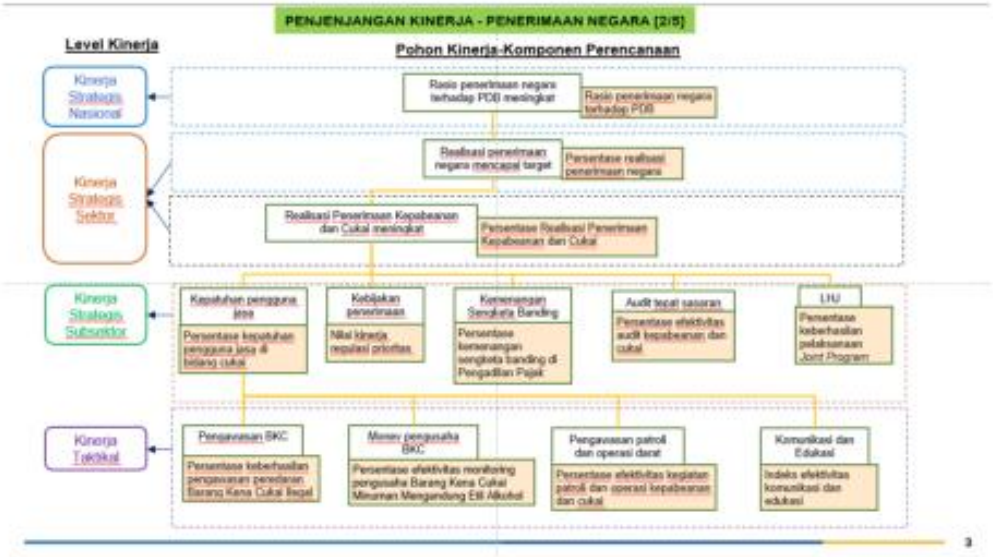

Rencana Tindak Lanjut	Batas Waktu	PIC
Pembahasan lebih lanjut dengan Direktorat Kepatuhan Internal dan perubahan manual IKU (MIKU) operasi patroli darat.	31 Agustus 2025	*Owner:* Saiful Hidayat (Eselon IV) Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Risiko Email kemenkeu: saiful.hidayat@kemenkeu.go.id *Final Approver:* Musafak (Eselon III) Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko Email kemenkeu: musafak.ak@kemenkeu.go.id *Observer:* Mohammad Aflah Farobi (Eselon II) Direktur Penerimaan an Perencanaan Strategis Email kemenkeu: mohammad.aflah@kemenkeu.go.id

2. Hasil Evaluasi atas Komponen Pengukuran kinerja

Hasil penilaian atas aspek pengukuran kinerja adalah **30,00 dari 30 (100%),** yang meliputi penilaian terhadap subkomponen pengukuran kinerja telah dilakukan; pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan; dan pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Adapun penjelasan atas masing-masing subkomponen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Subkomponen Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah sebagai berikut:

1) Mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah sesuai dengan pedoman:
   a) KMK No. 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
   b) SE Menteri Keuangan No. SE-17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
   c) SE Menteri Keuangan No. SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
   d) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-174/BC/2021 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2) Seluruh IKU dalam Perjanjian Kinerja telah dilengkapi dengan Manual IKU, dan Manual IKU telah memuat definisi operasional dan cara pengukuran yang jelas.

b. Subkomponen Pengukuran Kinerja untuk mewujudkan kinerja efektif dan efisien dan pelaksanaannya telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah sebagai berikut:

1) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) secara periodik (triwulanan) dengan melibatkan pimpinan selaku pengambil keputusan.
2) Seluruh capaian IKU telah didukung dengan data/dokumen sumber yang relevan.
3) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan dilakukan penyusunan LCK per bulan dan triwulanan.
4) Telah dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang yang dilaksanakan melalui DKO per triwulanan. Pelaksanaan DKO dilakukan baik pada level Eselon I, Eselon II, dan Eselon III.
5) Pengumpulan data dan pengukuran kinerja telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi, meliputi aplikasi Nadine, *e-Performance*, *google sites*, dan *google spreadsheet*.

c. Subkomponen Pengukuran Kinerja Sebagai Dasar Pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta Penyesuaian Strategi dalam Pencapaian Kinerja yang Efektif dan Efisien

Hasil evaluasi atas subkomponen ini sebagai berikut:

1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, antara lain melalui pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penetapan jabatan dan peringkat bagi pegawai pelaksana sesuai PMK No. 200/PMK.01/2022 tentang

Pedoman Penetapan Pejabat Pelaksana ke dalam Jabatan dan Peringkat bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian organisasi, strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja mencapai kinerja yang efektif dan efisien sesuai hasil pembahasan dalam DKO secara berkala. Hasil dari DKO tersebut juga disusun matriks tindak lanjut untuk memantau *progress* tindak lanjut, berupa aktivitas yang perlu dilakukan untuk mendorong pencapaian target IKU.
3) Setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, ditunjukkan dengan adanya nota dinas penyampaian hasil pengukuran Kinerja (LCK) secara periodik dari pengelola kinerja di masing-masing unit/satker ke MKO, keterlibatan para pimpinan unit/satker dalam DKO, dan seluruh pegawai telah menginput capaian kinerja pada *e-performance* yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal, Kepala Biro/Pusat, Direktur BLU terkait Nilai Kinerja Pegawai Tahun 2024.

Area of Improvement (AoI):
Namun demikian, terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan komponen Pengukuran Kinerja DJBC, sebagai berikut:

a. Target IKU Persentase Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah tercapai dengan sangat baik, tetapi dari seluruh subkomponen penerimaan, ada satu subkomponen penerimaan cukai yang belum tercapai 100%, yaitu penerimaan cukai etil alkohol (EA) sebesar 99,96%. Target yang belum tercapai untuk subkomponen ini belum disertai dengan rencana aksi yang konkret.
b. Formulasi pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam sub-IKU: Indeks Kualitas Kinerja Anggaran belum menggambarkan dampak atas kualitas kinerja pelaksanaan anggaran walaupun sudah mencakup sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Inspektorat Jenderal merekomendasikan agar Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk mendorong penyusunan rencana aksi yang konkret subkomponen penerimaan cukai yang belum tercapai 100%, yaitu penerimaan cukai etil alkohol (99,96%) dan perbaikan formulasi pengukuran IKPA pada DJBC sehingga dapat menggambarkan dampak/kemanfaatan atas kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan setiap instansi pemerintah.

Tanggapan:

a. *Area of Improvement* poin a:
Penerimaan Cukai EA tahun 2024 memiliki kinerja yang positif, sejak bulan Januari sampai dengan Desember capaian selalu diatas *trajectory* yang telah ditetapkan. Secara tahunan penerimaan DJBC mengalami kenaikan sebesar 10,3% yoy. Dengan kinerja yang baik sepanjang tahun 2024 tersebut, target penerimaan Cukai EA mendapat penambahan dari semula Rp 104,3 Miliar menjadi Rp141,1 Miliar pada akhir tahun 2024. Berdasarkan data penerimaan s.d. tanggal 31 Desember 2024, total penerimaan Cukai EA mencapai Rp141 M, jika dibandingkan dengan target APBN awal tahun capaian tersebut sudah mencapai 135,23% sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir capaiannya sebesar 99,96%.

Mengingat kinerja capaian yang selalu berada di atas trajectory selama tahun 2024, DJBC berpendapat bahwa kinerja penerimaan Cukai EA pada tahun 2024 sudah sesuai dengan yang diharapkan sehingga tidak perlu dilakukan penyusunan rencana aksi yang spesifik untuk mencapai target yang dibebankan.

b. *Area of Improvement* poin b:

1) Penyusunan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan tugasnya dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023.
2) Formulasi pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam sub-IKU: Indeks Kualitas Kinerja Anggaran merupakan IKU mandatory yang disusun oleh Biro Perencanaan Keuangan untuk diterapkan di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Bahkan Formulasi pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) juga harus diterapkan di seluruh Kementerian/ Lembaga yang melakukan pengelolaan anggaran.
3) Dampak kualitas kinerja anggaran dapat dilihat dari Capaian Output, dimana data tahun 2024 DJBC memiliki Capain Output sebesar 99,90.
4) Mengingat formulasi IKU dilakukan oleh Biro Perencanaan Keuangan dan bersifat mandatory, sementara DJBC tidak memiliki kewenangan dibidang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, maka pengusulan perbaikan formulasi pengukuran IKU IKPA bukan kewenangan dari DJBC atau Direktorat PPS.
5) Perbaikan formulasi pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lebih tepat dilakukan oleh Biro Perencanaan Keuangan beserta Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Inspektorat Jenderal setuju dengan tanggapan DJBC sehingga tidak perlu ada rencana tindak lanjut.

Rencana Tindak Lanjut	Batas Waktu	PIC
-	-	*Owner:* - *Final Approver:* - *Observer:* -

3. Hasil Evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian atas aspek evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja adalah **13,80 dari 15 (92%)** yang meliputi penilaian terhadap subkomponen terdapat dokumen laporan kinerja yang menggambarkan kinerja, dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Adapun hasil penilaian atas komponen pelaporan kinerja pada tiap-tiap subkomponen dijelaskan sebagai berikut:

a. Subkomponen Keberadaan Dokumen yang Menggambarkan Kinerja

Hasil evaluasi atas subkomponen keberadaan laporan dijelaskan sebagai berikut:

1) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah disusun secara berkala;
2) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah disusun dan disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen dengan tembusan kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor ND-79/BC.11/2025 tanggal 13 Februari 2025. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga;
3) Laporan Kinerja telah ditetapkan/ditandatangani secara elektronik oleh DJBC;
4) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* resmi DJBC;
5) Laporan Kinerja telah disampaikan secara tepat waktu, yaitu batas waktu paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013.

b. Subkomponen Pemenuhan Kualitas Dokumen Laporan Kinerja

Hasil evaluasi atas subkomponen pemenuhan kualitas dokumen laporan dijelaskan sebagai berikut:

1) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah disusun sesuai PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang terdiri dari 5 bab, yaitu Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup.
2) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah mengungkap seluruh informasi pencapaian kinerja.
3) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Semua IKU telah disandingkan antaran besaran/nilai realisasinya dengan target.
4) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
5) Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja ke depan.

c. Subkomponen Dampak Pelaporan Kinerja dalam Penyesuaian Strategi/Kebijakan untuk Mencapai Kinerja Berikutnya

Hasil evaluasi atas subkomponen dampak dokumen laporan dijelaskan sebagai berikut:

1) Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi salah satu perhatian utama pimpinan. Hal ini dapat disimpulkan dengan adanya kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang menyoroti capaian-capaian kinerja organisasi. Bentuk perhatian pimpinan atas laporan kinerja dapat dilihat pada arahan pimpinan saat DKO yang tertuang di dalam risalah DKO. Berdasarkan daftar hadir diketahui bahwa pelaksanaan DKO dihadiri oleh Eselon I dan II.
2) Penyusunan laporan kinerja telah dilakukan dengan melibatkan seluruh unit/pegawai terkait.
3) LAKIN sudah diunggah pada *website* DJBC.
4) Terdapat penyesuaian aktivitas dalam rangka pencapaian kinerja sesuai dengan LCK (rencana aksi) sebagaimana dibuktikan dalam notulen rapat/risalah DKO.
5) Terdapat *extra effort* yang telah dilakukan oleh DJBC dalam mencapai target IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 berupa rapat koordinasi monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran secara bulanan dan monitoring pelaksanaan anggaran tiap PPK.
6) Berdasarkan risalah DKO triwulan IV, diketahui bahwa telah dibahas terkait dengan evaluasi hambatan dan pencapaian keberhasilan kinerja yang telah dilakukan. Terdapat beberapa penyesuaian dan peningkatan target IKU dari target IKU periode sebelumnya.

Area of Improvement (AoI):
Namun demikian, terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan komponen Pelaporan Kinerja DJBC, sebagai berikut:
LAKIN DJBC tidak menjelaskan jumlah produksi nasional barang kena cukai (BKC) yang terdiri dari hasil tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA). Pada IKU 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan Cukai HT tahun 2024 di antaranya, produksi rokok secara total turun 0,8 persen (yoy) disebabkan penurunan produksi terbesar yang berasal dari pabrikan rokok golongan I sebesar 7 persen (yoy). Namun di sisi lain, produksi dari pabrikan rokok golongan II dan III masih dapat tumbuh positif masing-masing 1,6 persen dan 13,3 persen meskipun belum mampu mendorong kinerja produksi rokok secara keseluruhan karena pabrikan rokok golongan I memiliki share lebih dari 50 persen dari total produksi rokok.
Atas capaian penerimaan cukai MMEA. terdapat penurunan produksi MMEA sebesar 2,3 persen (yoy) akibat penurunan produksi MMEA di dalam negeri 1,9 persen dan impor 16,4 persen. Penurunan produksi tersebut juga didorong terutama dari penurunan produksi golongan B dan C.
Sedangkan Penerimaan Cukai EA mengalami pertumbuhan 10,3 persen (yoy), disebabkan oleh peningkatan total produksi EA bayar sebesar 10,3 persen (yoy). Namun demikian, tidak dijelaskan berapa jumlah produksi nasional masing-masing BKC HT, MMEA dan EA setiap tahun serta akan lebih baik juga tren selama 5 (lima) tahun untuk mengetahui bahwa salah satu tugas utama DJBC berupa membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.
Selain itu, data produksi nasional BKC dapat digunakan sebagai dasar perhitungan BKC ilegal yang beredar terutama HT dan MMEA dengan mengkalikan hasil survei BKC Ilegal yang dilakukan baik oleh DJBC maupun pihak lain. Hal ini tentu menjadi dapat dijadikan parameter keberhasilan dan efektivitas pada IKU 8a-CP Tingkat efektivitas

pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, subIKU 8a2-CP Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal. Sejalan dengan salah satu strategi mewujudkan arah kebijakan melindungi masyarakat dan memberikan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal.

Inspektorat Jenderal merekomendasikan agar Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk mendorong penyediaan data produksi nasional BKC HT, MMEA, dan EA setiap tahun kepada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai serta memformulasikan kinerja keberhasilan dan efektivitas dalam membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai. Serta juga keberhasilan dan efektivitas Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal.

Tanggapan:

a. DJBC telah memiliki data produksi nasional untuk BKC HT, MMEA, dan EA yang dikelola oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Pada Direktorat TFC bahkan telah terdapat IKU untuk mengukur jumlah produksi nasional untuk BKC HT.

No.	Kode SS / IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	y
1	2a-N	Indeks produksi hasil tembakau	-	3 (skala 5)	3 (skala 5)	3 (skala 5)	3 (skala 5)	4.2 (skala 5)	4.2 (skala 5)

b. Data produksi nasional untuk BKC HT, MMEA, dan EA tidak dicantumkan dalam Laporan Kinerja DJBC tahun 2024 karena data produksi nasional untuk BKC HT, MMEA, dan EA merupakan informasi yang bersifat sensitif sehingga perlu dibatasi pelaporannya pada informasi publik yang dapat diakses dengan bebas. Data tersebut bersifat sensitif karena memiliki dampak terkait persaingan usaha, isu ketahanan sosial, dan kesehatan masyarakat serta mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dikecualikan dari informasi publik maka data tersebut tidak disajikan secara terbuka.
c. Jika masyarakat ingin mendapatkan informasi publik DJBC, maka dapat mengajukan permohonan kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) DJBC.
d. Terkait dengan keberhasilan dan efektivitas pengawasan cukai khususnya BKC HT telah diakomodir dalam manual Sub IKU 8a2-CP (Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal), dimana terdapat komponen yang mengukur keberhasilan pengawasan melalui jumlah BHP dengan merujuk pada ND Direktur Penindakan dan Penyidikan;
e. Penindakan BKC selain HT masuk pada IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang berada pada K-two dan K-three;
f. Terdapat juga IKU terkait Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai yang menununjukkan peningkatan pada tahun 2024 (98,21%) dibanding 2023 (96,55%), hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pengusaha BKC mengalami peningkatan.

Inspektorat Jenderal setuju dengan tanggapan DJBC sehingga tidak perlu ada rencana tindak lanjut.

Rencana Tindak Lanjut	Batas Waktu	PIC
-	-	*Owner:* - *Final Approver:* - *Observer:* -

4. Hasil Evaluasi atas Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian atas aspek Akuntabilitas Kinerja Internal adalah **24,25 dari 25 (97%)** yang meliputi penilaian terhadap subkomponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai; dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja. Adapun penjelasan atas masing-masing subkomponen tersebut, sebagai berikut:

a. Subkomponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah sebagai berikut:

1) Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berupa:
   a) PMK No. 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan
   b) KMK No. 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal
   c) KMK No. 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu yang mengatur mengenai pelaksanaan reviu manajemen kinerja oleh pengelola kinerja.
2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah menggunakan mekanisme PMK No. 239/PMK.09/2016 dan KMK No. 308/KMK.09/2022 di mana evaluasi dilakukan pada seluruh eselon I di lingkungan Kemenkeu. Selain itu, evaluasi AKIP juga dilaksanakan kepada seluruh unit kerja yang diusulkan dalam penilaian ZI WBK/WBBM.
3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang menggunakan mekanisme PMK No. 239/PMK.09/2016 dan KMK No. 308/KMK.09/2022 di mana evaluasi dilakukan pada tingkat Kementerian, seluruh eselon I, dan unit kerja yang diusulkan dalam penilaian ZI WBK/WBBM.

b. Subkomponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar menggunakan mekanisme PermenPANRB No. 88 tahun 2021 dan KMK No. 308/KMK.09/2022.
2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai yaitu Evaluator mengikuti rapat koordinasi/*workshop* yang diselenggarakan oleh Itjen sebelum melakukan evaluasi.

3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan memanfaatkan berbagai teknik pengawasan dalam penugasan, serta terdapat *quality assurance* atas hasil evaluasi oleh tim independen.
4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah menggunakan mekanisme PMK No. 239/PMK.09/2016 di mana evaluasi dilakukan pada seluruh eselon I di lingkungan Kemenkeu dan Kementerian. Selain itu, evaluasi AKIP juga dilaksanakan kepada satker yang diusulkan dalam penilaian ZI WBK/WBBM.
5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan memanfaatkan sistem manajemen pengawasan intern (Teammate+), Ms Teams, dan media lainnya.

c. Subkomponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja

Hasil evaluasi atas subkomponen ini adalah:

1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP DJBC Tahun 2023, sebagaimana terdapat pada Laporan Hasil Evaluasi No. LAP-62/IJ.3/2024 tanggal 3 Juni 2024, telah ditindaklanjuti dengan status tuntas.
2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berupa peningkatan Capaian IKU Implementasi SAKIP dari 94,00 di tahun 2023 menjadi 94,75 di tahun 2024;

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam bentuk Naskah Dinas penyampaian tindak lanjut rekomendasi.

Apresiasi

Inspektorat Jenderal menyampaikan atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat dan pegawai DJBC selama kegiatan evaluasi berlangsung.

Jakarta, 20 Mei 2025
Inspektur II

Ditandatangani secara elektronik
Jimmi Lapotulo

Lampiran IV Tindak Lanjut LHE atas Implementasi AKIP DJBC Tahun 2024

a. Rapat pembahasan identifikasi terkait hubungan atau kolaborasi dengan instansi/KL lain (*crosscutting*) dengan Dit KI dan P2 sesuai UND-24/BC.113/2025 tanggal 5 Agustus 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS
Jl. Achmad Yani By Pass, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13230

Nomor : UND-24/BC.113/2025 5 Agustus 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembahasan Rekomendasi Inspektorat Jenderal Pada Evaluasi AKIP DJBC

Yth. 1. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kinerja
2. Kepala Subbagian Tata Usaha

Sehubungan dengan nota dinas Inspektur II Itjen Kemenkeu nomor ND-285/IJ/.3/2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024, terdapat rekomendasi agar DJBC melakukan identifikasi potensi *crosscutting* kinerja dengan instansi lain yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis DJBC dengan memanfaatkan perjenjangan kinerja yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara atau Pejabat yang mewakili untuk dapat menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 7 Agustus 2025
pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
tempat/media : Ruang rapat Fak-Fak, Gedung Papua Lantai 6
agenda : Pembahasan identifikasi potensi *crosscutting* kinerja dengan instansi lain

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko

Ditandatangani secara elektronik
Musafak

Tembusan:
1. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
2. Direktur Kepatuhan Internal
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

b. Penyampaian ND-389/BC.11/2025 tanggal 9 Agustus 2025 kepada Direktorat KI dan Direktorat P2 untuk melakukan identifikasi terkait hubungan atau kolaborasi (*crosscutting*) dengan instansi atau K/L lain yg dapat dimunculkan melalui perubahan MIKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS
JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4891482; FAKSIMILE (021) 4891482; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-389/BC.11/2025

Yth.	:	1. Direktur Kepatuhan Internal 2. Direktur Penindakan dan Penyidikan
Dari	:	Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Tanggal	:	9 Agustus 2025

Sehubungan dengan nota dinas Inspektur II Itjen Kemenkeu nomor ND-285/IJ/.3/2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Itjen Kemenkeu telah melaksanakan kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap DJBC pada tanggal 21 April s.d 15 Mei 2025 sesuai dengan Surat Tugas nomor ST-467/IJ/IJ.1/2025.
2. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Itjen, DJBC dianggap telah mampu melakukan identifikasi terkait hubungan atau kolaborasi (*crosscutting*) dengan instansi atau K/L lain yang tercermin pada IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut, sementara pada kegiatan Patroli Darat belum teridentifikasi dengan jelas.
3. Itjen memberikan rekomendasi agar DJBC melakukan identifikasi terkait hubungan atau kolaborasi (*crosscutting*) dengan instansi atau K/L lain pada kegiatan Patroli Darat.
4. Dari hasil pembahasan kami dengan Itjen, dapat disimpulkan bahwa identifikasi *crosscutting* operasi Patroli Darat dapat dimunculkan dengan melakukan perubahan Manual IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai.
5. Menindaklanjuti hal-hal tersebut di atas, kami meminta bantuan Saudara untuk:
   a. Direktorat Kepatuhan Internal melakukan perbaikan manual IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai agar bisa lebih mencerminkan kegiatan *crosscutting* operasi Patroli Darat dengan instansi atau K/L lain;
   b. Direktorat Penindakan dan Penyidikan melakukan penambahan kriteria Khusus terkait kegiatan patroli dan operasi yang dilakukan bersama dengan instansi atau K/L lain.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik

Mohammad Aflah Farobi

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
3. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

c. Tindak lanjut dari Direktorat P2 melalui ND nomor ND-1356/BC.10/2025 perihal usulan perubahan MIKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai serta Perubahan Kriteria Khusus kepada Direktorat KI selaku pengampu kinerja di DJBC;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-1356/BC.10/2025

Yth.	:	Direktur Kepatuhan Internal
Dari	:	Direktur Penindakan dan Penyidikan
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	1 (berkas)
Hal	:	Usulan Perubahan Manual IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai dan Perubahan Kriteria Khusus
Tanggal	:	26 Agustus 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Nomor ND-389/BC.11/2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal, disampaikan rekomendasi agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan identifikasi terkait hubungan atau kolaborasi (*crosscutting*) dengan instansi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain pada kegiatan patroli darat.
2. Dalam praktiknya, DJBC telah melaksanakan kegiatan patroli dan/atau operasi darat yang berkolaborasi dengan instansi lain.
3. Sehubungan dengan rekomendasi dimaksud serta tindak lanjut sebagaimana disampaikan dalam Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis tersebut, telah dilakukan perbaikan Manual IKU dan kriteria khusus pada IKU pengawasan untuk lebih menegaskan adanya kegiatan *crosscutting* patroli dan/atau operasi darat yang dilaksanakan bersama instansi lain.
4. Bersama ini kami lampirkan usulan perubahan Manual IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai serta rancangan perbaikan kriteria khusus pengawasan.
5. Adapun kriteria khusus pengawasan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada seluruh satker melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Direktorat Penindakan dan Penyidikan senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan melaksanakan pengawasan yang optimal dalam rangka mewujudkan Bea Cukai Makin Baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik
Rizal

Tembusan:
Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis

d. Direktorat KI menetapkan perubahan MIKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai dengan menambahkan Definisi terkait kolaborasi (*crosscutting*) sesuai dengan ND nomor ND-681/BC.08/2025 perihal Pembaruan Manual IKU Mandatory Tahun 2025 yang ditujukan kepada seluruh unit di DJBC.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL
JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-681/BC.08/2025

Yth.	:	1. Para Pejabat Eselon II di Kantor Pusat DJBC; 2. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC; 3. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus; 4. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; 5. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; 6. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; dan 7. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai
Dari	:	Direktur Kepatuhan Internal
Sifat	:	Segera
Hal	:	Pembaharuan Manual IKU Mandatory Tahun 2025
Tanggal	:	28 Agustus 2025

Sehubungan dengan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja yang telah berjalan pada tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja pada tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka menjalankan prinsip *continuous improvement* untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengukuran kinerja organisasi dan kinerja pegawai di lingkungan DJBC.
2. Berdasarkan hal pada poin 1, telah diidentifikasi beberapa IKU/I yang perlu dilakukan pembaharuan pada manual IKU/I sebagai berikut:

No	Nama IKU/I	Pembaharuan
1.	Indeks penyelesaian rumusan kebijakan	Perubahan formula
2.	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	Perubahan formula
3.	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	Penambahan definisi terkait kolaborasi (*cross cutting*)
4.	Persentase Kualitas Pengelolaan Sarana Operasi	Perubahan definisi dan formula
5.	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	Perubahan dari SKPJ menjadi SKM
6.	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	Penambahan komponen pada komponen evaluasi pengelolaan kinerja
7.	Persentase efektivitas manajemen organisasi	Penyesuaian periode penilaian komponen kualitas dokumen capaian kinerja dan perubahan definisi terkait pemenuhan WBBM

8.	Persentase kualitas analisis dokumen capaian kinerja UPK-*Three*	Penyesuaian periode penilaian komponen kualitas dokumen capaian kinerja dan perubahan formula

3. Adapun pembaharuan manual IKU/I mandatory sebagaimana disebutkan pada poin 2 dapat diakses melalui tautan s.id/kinerjadjbc > Pedoman Kinerja > Pedoman 2025 > 4. Manual Indikator Kinerja Tahun 2025_Update.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Purwantoro

Tembusan:
Kepala Subbagian Tata Usaha

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA